



SALINAN PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBINSON SAALINO BIN MARTIN SAALINO**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/9 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1) Jalan Tampak Asri No. 18, Tambakboyo, Dero Rt.027/Rw. 061, Condongcatur, Kabupaten Sleman;
2) Apartemen Sejahtera Tower 1, Lantai 6, Caturtunggal, Kabupaten Sleman
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Deztama Putri Sentosa)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Hal. 1 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ke dua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Agung Pamula Ariyanto, S.H.,M.H., Imam Munandar S.H.,M.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., dan Febianto, S.Farm., S.H., Apt yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor register 406/Pid.Sus/VI/2023 dan Putri Marta Mahaliyana, S.H., yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2023 dengan nomor register 522/Pid.Sus/VII/2023 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 2 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama 4 (empat) **tahun**;
4. Menetapkan perampasan aset milik Terdakwa kepada Negara dari hasil tindak pidana korupsi berupa keuntungan yang diambil oleh Terdakwa dari pemanfaatan Tanah Kas Desa tanpa ijin untuk rumah tinggal / tanah kavling selama 20 (dua puluh) tahun **sebesar Rp. 16.073.060.900,- (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).**
5. Menyatakan Barang Bukti :

No	Jenis Barang Bukti
1	<ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar asli Kronologis proses perijinan tanggal 27 Oktober 2022;2. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 4 Tanggal 2 Januari 2019 ;3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019;4. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen tanggal 1 oktober 2021;

Hal. 3 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>5. 1 (satu) bendel fotocopyan proposal permohonan sewa menyewa tanah kas desa caturtunggal depok sleman DI. Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2020 beserta lampirannya ;</p> <p>6. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “Ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020;</p> <p>7. 1 (satu) fotocopy daftar hadir sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “Ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 17 Oktober 2020;</p> <p>8. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tentang Persetujuan penyewaan tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”</p> <p>9. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”</p> <p>10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menambah luasan tanah, tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah, tidak akan mengalihfungsikan penggunaan tanah kas desa tanggal 15 Desember 2020;</p> <p>11. 1 (Satu) lembar fotocopy Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;</p> <p>12. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 114/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;</p> <p>13. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor</p>

Hal. 4 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>115/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;</p> <p>14. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Nomor 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 kapanewon pandak;</p> <p>15. 1 (Satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan berkas permohonan sewa tanah kalurahan tanggal 30 September 2020;</p> <p>16. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan sewa tanah kas desa tanggal 1 oktober 2020;</p> <p>17. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 kantor Notaris A. Yossi Ariwibowo;</p> <p>18. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022;</p> <p>19. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 8 September 2022;</p> <p>20. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 14 Oktober 2022;</p> <p>21. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor 180/3979 tanggal 26 September 2022;</p> <p>22. 1 (Satu) bendel fotocopy penjelasan klarifikasi kedua atas peringatan kedua tanggal 14 Oktober 2022;</p> <p>23. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 119/VV/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;</p> <p>24. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 361/LEG/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;</p> <p>25. 1 (Satu) bendel fotocopy surat tanggal 13 September 2022 perihal balasan surat peringatan nomor 180-3732 ;</p> <p>26. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengembalian tanah desa kalurahan caturtunggal;</p> <p>27. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan</p>

Hal. 5 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;</p> <p>28. 1 (satu) bendel fotocopy Pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Nomor 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampirannya;</p> <p>29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (asli);</p> <p>30. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 4 tanggal 12 Agustus 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati.</p> <p>31. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 19 tanggal 14 September 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati;</p> <p>32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 340407000107900010;</p> <p>33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan tanggal 6 Maret 2018;</p> <p>34. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan Agd. 11/KAL.CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;</p> <p>35. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Penerimaan tanggal 5 Mei 2023</p>
2	<p>36. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;</p> <p>37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1 ;</p> <p>38. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0921 tanggal 12 November 2020 hal Peringatan ke-2;</p> <p>39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</p>

Hal. 6 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 143/01329 tanggal 20 Januari 2023 hal Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal;</p> <p>40. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman DI.Yogyakarta area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills tanggal 1 Oktober 2020 berikut lampirannya ;</p> <p>41. 1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590/601/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ;</p> <p>42. 1 (satu) bendel asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Lurah Catur Tunggal Nomor 143/0724 tanggal 06 September 2022 hal Pengembalian Berkas ;</p> <p>43. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok ;</p> <p>44. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 acara Rapat Klarifikasi Indikasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Perijinan yang dimiliki PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata;</p> <p>45. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 19 November 2022 (asli);</p> <p>46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 22 September 2022 ;</p> <p>47. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/01329 Tanggal 20 Januari 2023 kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>48. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh</p>

Hal. 7 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata Nomor : 06/BA.K/DPTR/2020;</p> <p>49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);</p> <p>50. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);</p> <p>51. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 hal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;</p>
3	<p>52. 1 (satu) bendel asli Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.</p>
4	<p>53. 1 (satu) lembar Asli Berita acara pengembalian tanah desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023;</p> <p>54. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/93 tanggal 2 Maret 2023 hal Permohonan Petunjuk;</p> <p>55. 1 (satu) bendel Asli Berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "ambarukmo green hills" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D.III Luas : 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020 berikut daftar hadirnya;</p> <p>56. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 hal Permohonan</p>

Hal. 8 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT. Deztama Putra Sentosa;</p> <p>57. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 01/DS.CT/PEMT//2016 tanggal 7 Januari 2016;</p> <p>58. 2 (dua) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/71 tanggal 14 Februari 2022 hal Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah Kalurahan;</p> <p>59. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;</p> <p>60. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XII/2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;</p> <p>61. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerinah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah tanggal 6 Januari 2017;</p> <p>62. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/515 Hijau Nomor 01/STKD/CT//2017 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>63. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tanggal 11 Desember 2015 beserta lampirannya oleh PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>64. 1 (satu) bendel Foto Copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tahun 2022 beserta lampirannya site plan dari PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>65. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau "ECO LODGE" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pe.I Klas D.III oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten beserta daftar hadirnya;</p>

Hal. 9 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>66. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan Denizar R. Pratama tanggal 5 Januari 2016;</p> <p>67. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti pembayaran yang pernah diterima dari PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>68. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti Setor ke Kas Pemerintah daerah dari hasil sewa tanah yang dilakukan PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>69. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal tentang Pengseñfikatan Tanah Kas Desa tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Lurah Caturtunggal Agus Santoso, S.Psi, MM;</p> <p>70. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";</p> <p>71. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".</p>
5	<p>72. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat DIY Nomor : X.700/30/PM/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Telaah terkait Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk pembangunan area singgah Hijau.</p> <p>73. 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade 16 GB SDCZ50-016G BL2101535454 yang berisi folder dan file sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Folder 00 Bukti Dokumen - Kalurahan Caturtunggal (size 619 KB)- Folder 01 Bukti Dokumen - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Hal. 10 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Sleman (size 890 KB) ;</p> <ul style="list-style-type: none">- Folder 02 Bukti dokumen - Satpol PP DIY (size 1,86 MB)- Folder 03 Bukti Dokumen – Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sleman (size 53,4 MB);- Folder 04 Bukti Dokumen – Investor ambarukmo Green Hills (size 2,68 MB);- Folder 05 Bukti Dokumen – Survei Lapangan Tim Inspektorat DIT 13032023 (size 960 MB);- Folder 06 Bukti Dokumen – Sosial Media size 14,1 MB);- Folder 07 Bukti Dokumen – PT. Deztama Putri Sentosa (size 57,6 MB) ;- Folder 08 Bukti Finansial (size 16,6 MB);
6	<p>74. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT. Deztama Putri Sentosa yang mengelola Tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta, Nomor : 180 / 07118 Tanggal 17 Oktober 2022;</p> <p>75. 1 (satu) lembar Asli Penghentian Sementara Kegiatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa, Nomor : 180 / 05468 Tanggal 9 Agustus 2022;</p> <p>76. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyegehan / Penutupan Tanah Kas Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta Nomor : 180 / 05541 Tanggal 10 Agustus 2022;</p> <p>77. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 005 / BAP / VIII / 2022 Tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Agus Suwarsono alias Juska terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan Tanah Desa di Nologaten, Kalurahan Caturtunggal.</p>
7	<p>78. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada saudara Dyah Oktafiani Rahayuningsih untuk pembangunan Pertokoan</p>

Hal. 11 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Kuliner, Kulakan HP, dan area Gym “Rafitha” tanggal 5 Desember 2016;</p> <p>79. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Nomor 180/3732 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 September 2022;</p> <p>80. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan II Nomor 180/3979 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 September 2022.</p>
8	<p>81. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;</p> <p>82. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;</p> <p>83. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;</p> <p>84. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;</p> <p>85. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;</p> <p>86. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;</p> <p>87. 1 (satu) lembar fotocopy peta persil Kalurahan Ambarukmo Lama Hasil Digitalisasi dari Peta Desa Dana DIPA 2006.</p> <p>88. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan tanah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman</p> <p>89. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes</p>

Hal. 12 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;</p> <p>90. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Perdes 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;</p> <p>91. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020;</p> <p>92. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;</p> <p>93. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;</p> <p>94. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Tanah Kas Desa/ Tanah Lungguh/ Pengare-m-arem, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman – Yogyakarta;</p> <p>95. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02/Perkades/2015 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/ Lungguh dan Pengare-m-arem yang disewakan oleh Pemerintah Desa.</p> <p>96. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembagian besaran pendapatan atas pelungguh dan pengare-m-arem yang disewakan oleh pemerintah kalurahan.</p> <p>97. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/ Perdes/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015;</p> <p>98. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Inventarisasi Tanah Kas Desa Caturtunggal, Proyek Inventarisasi Tanah Kas Desa Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003;</p>

Hal. 13 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	99. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
9	<p>100.1 (satu) bendel asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor : 381/LEG/V/2021 tanggal 1 April 2021 antara ABDUL SYUKUR dengan AFIAN EKO PURNOMO, S.Hut, MP;</p> <p>101.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kunci dan Bangunan Unit di Area Proyek Ambarukmo Green Hills tanggal 18 Agustus 2021;</p> <p>102.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Maulana Sari tanggal 3 Maret 2021;</p> <p>103.1 (satu) lembar asli Formulir perubahan sehubungan dengan permintaan klien untuk perhitungan real bangunan tanpa volume meteran tanggal 26 April 2021;</p> <p>104.1 (satu) lembar asli cash receipt/ bukti pembayaran pelunasan kavling No. B17 L. 151 m2 sejumlah Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);</p> <p>105.1 (satu) lembar asli kuitansi notaris PPAT Anita Widyawati, SH, M.Kn guna membayar perjanjian kavling nomor B.17 luas 151 m2 letak Nologaten, Depok, Sleman;</p> <p>106.1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran DP Pembangunan B.17 AGH Tanggal 21-22 April 2021 sejumlah Rp. 100.000.000;</p> <p>107.1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran Termin II tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp.33.000.000;</p> <p>108.1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia kepada CV. Nesa Jaya Abadi sebesar Rp. 23.000.000 keterangan uang pembayaran rumah tanggal 22 April 2021;</p>
10	<p>109.1 (satu) lembar asli Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>110.1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas</p>

Hal. 14 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>111.3 (tiga) lembar asli Lembar Kendali IPPT Usaha No. Reg : 000398.95.20-D beserta lampiran berupa peta RTRW Budidaya dan RDTR dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;</p> <p>112.(enam) lembar asli Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi Tim IPPT tanggal 22 April 2020 beserta lampiran lembar hasil tinjau lokasi, kajian lokasi IPPT Usaha, Peta RTRW Budidaya dan RDTR, dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;</p> <p>113.1 (satu) bendel asli bukti penerimaan berkas nomor permohonan 000398.95.20-D tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a. formulir permohonan IPPT Usaha tanggal 26 Februari 2020,b. Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok tanggal 20 Agustus 2018,c. Rencana Penggunaan Tanah,d. Sket Penunjuk Lokasi,e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/1Z/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijauf. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Pemerintah Catur Tunggal,g. Surat Pernyataan Robinson Saalino Tanggal 26 Februari 2020,h. Surat Keterangan Nomor 77/DS.CT/PEMT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan peta lampiran;i. Surat Nomor 1143/06071 tanggal 14 Oktober 2016;

Hal. 15 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>j. Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2020 terkait jaringan PDAM;</p> <p>k. Foto Lokasi</p> <p>l. Denah Ambarukmo Green Hills;</p> <p>m. Rancangan Bangunan</p> <p>n. Permohonan IPPT/IPT tanggal 20 Agustus 2018;</p> <p>o. Surat Permohonan Pemasangan Baru tanggal 20 Agustus 2018;</p> <p>p. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 20 Agustus 2018;</p> <p>q. Fotocopy KTP Robinson Saalino</p> <p>114. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 503/4205 Tanggal 16 Desember 2020 Hal. Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan IPPT Usaha.</p>
11	115. Surat Bupati Sleman Nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 Hal. Permohonan Izin Menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
12	116.1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 model SM – F936B/Ds Nomor Serial RRCT803FARL.
13	<p>117.1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "I" berisi :</p> <p>a) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01</p> <p>b) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02</p> <p>c) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03</p> <p>d) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04</p> <p>e) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05</p>

Hal. 16 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>f) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6;</p> <p>g) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7 ;</p> <p>h) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8 ;</p> <p>i) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10 ;</p> <p>j) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1 ;</p> <p>k) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A 2;</p> <p>l) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03;</p> <p>m)1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04;</p> <p>n) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05;</p> <p>o) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06;</p> <p>p) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07;</p> <p>118.1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi :</p> <p>1. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No.</p>

Hal. 17 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>2. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>3. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>4. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>5. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p>

Hal. 18 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>6. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>7. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>8. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>9. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>10. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p>

Hal. 19 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Yogyakarta);</p> <p>11. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>12. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>13. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>14. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>15. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau</p>

Hal. 20 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>16. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>17. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>18. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>19. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>20. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No.</p>

Hal. 21 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>21. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>22. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>23. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>24. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p>

Hal. 22 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>25. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>26. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>27. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>28. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>29. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p>

Hal. 23 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Yogyakarta);</p> <p>30. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>31. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>32. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>33. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>34. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau</p>

Hal. 24 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>35. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>36. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>37. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>38. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>39. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No.</p>

Hal. 25 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>40. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>41. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>42. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>43. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p>

Hal. 26 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>44. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta)</p> <p>119.1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020; CHRISTIAN OCTOVIANUS NOYA CHRISTIAN OCTOVIANUS NOYA1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani /5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 23 September 2020;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Hal. 27 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR / 3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020;</p> <p>9. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu / 3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020;</p> <p>10.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001 Tanggal 16 nopember 2020;</p> <p>11.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA UTAMI Tanggal 14 September 2020;</p> <p>12.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO IRIAWAN /TOMMY Tanggal 28 Nopember 2020;</p> <p>13.1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020.</p> <p>14.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020;</p> <p>15.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020 An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14 September 2020;</p> <p>16.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020;</p> <p>17.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 19 September 2020;</p> <p>18.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 18 September 2020;</p>

Hal. 28 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>19.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 16 September 2020;</p> <p>20.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 14 September 2020;</p> <p>21.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020;</p> <p>22.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021;</p> <p>23.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI;</p> <p>24.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1 Nopember 2021;</p> <p>25.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021;</p> <p>26.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI DARMAWAN ;</p> <p>27.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13 Nopember 2021;</p> <p>28.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember 2020;</p> <p>29.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember 2020;</p> <p>120.1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan “ Kavling B & C”</p>

Hal. 29 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>berisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari 2021;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September 2021;1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021;1 (Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat Pesenan Kavling B-11;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021;

Hal. 30 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>12.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021;</p> <p>13.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021;</p> <p>14.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AFIAN EKO PURNOMO S.Hut.MP ;</p> <p>15.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SADEWA YOGA MITRA ZULFIKAR Tanggal 6 juli 2021;</p> <p>16.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.Hesty Sri Rachmawati Tanggal 21 Desember 2021;</p> <p>17.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MUHAMMAD HANIF FATURRAHMAN Tanggal 23 Agustus 2021;</p> <p>18.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SUKMAWATI Tanggal 30 Agustus 2021.</p> <p>19.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ENDANG ANDRIYANI,S.T ;</p> <p>20.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 8 Oktober 2021;</p> <p>21.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 29 September 2021;</p> <p>22.22.Satu Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WIDIA MURNI WIJAYA</p>

Hal. 31 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Tanggal 8 Juli 2021;</p> <p>23.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MAHAI PRATIWI ;</p> <p>24.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEVIN ELSYA PRADITAMA;</p> <p>25.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.RATNA YULIA KUSUMASTUTI;</p> <p>26.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MITRA KADARSIH Tanggal 17 Juli 2021;</p> <p>27.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SALAMUN;333</p> <p>28.1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,BuktiTranfer Kavling Nomor C.15;</p> <p>121.1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI MEZZANINE" yang berisi :</p> <p>1.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Ta3333nggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti;</p> <p>2.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022;</p> <p>3.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022;</p> <p>4.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022 Nomor :</p>

Hal. 32 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>5473/W/VII/2022;</p> <p>5.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022;</p> <p>6.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25 Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022;</p> <p>7.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5457/W/V/2022;</p> <p>8.1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor : 6297/Leg/II/2022;</p> <p>9.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022 ;</p> <p>10.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi</p> <p>11.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat : 17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022;</p> <p>12.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022;</p>

Hal. 33 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>13.1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29 Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/II/2022</p> <p>14.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5450/W/V/2022;</p> <p>15.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;</p> <p>16.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli 2022 Nomor : 5469/W/VII/2022;</p> <p>17.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat : 31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor : 5459/W/VI/2022;</p> <p>18.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;</p> <p>122.1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi:</p> <p>1.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021 Tanggal : 18 Februari 2021;</p> <p>2.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021;</p> <p>3.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021;</p> <p>4.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B</p>

Hal. 34 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021;</p> <p>5.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021;</p> <p>6.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021;</p> <p>7.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021;</p> <p>8.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 2021</p> <p>9.1 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/Xi/2021;</p> <p>10.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor : 114/W/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021;</p> <p>11.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021;</p> <p>12.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021;</p> <p>13.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan: 12 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022;</p> <p>14.1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No : 6279/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M. Pd;</p> <p>15.1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No : 6269/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn. Muhammad Hanif Faturrahman;</p> <p>16.1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No : 6236/Leg/Xi/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt.</p>

Hal. 35 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Deztama Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati</p> <p>17.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5477/W/Viii/2022;</p> <p>18.1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/I/2022;</p> <p>19.1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021 No : 6280/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook Kim</p> <p>20.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor : 394/Leg/Vii/2021 Tanggal : 8 Juli 2021</p> <p>21.1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Nn Devin Elsya Praditama</p> <p>22.1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/Xii/2021</p> <p>23.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal Surat : 28 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor: 5434/W/Iv/2022;</p> <p>24.1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/I/2022;</p> <p>123.1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang berisi :</p> <p>1. 1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 Tgl : 27 Agustus 2020 Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah;</p> <p>2. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor</p>

Hal. 36 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>02 Nomor 327/Leg/Ix/2020 Tanggal 21 September 2020;</p> <p>3. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/Xi/2020 Tanggal :2 November 2020;</p> <p>4. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor : 385/Leg/Iv/2021 Tanggal : 14 April 2021;</p> <p>5. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/Ix/2020 Tanggal 23 September 2020;</p> <p>6. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor : 334/Leg/X/2020 Tanggal : 8 Oktober 2020;</p> <p>7. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/Xi/2020 Tanggal 21 November 2020;</p> <p>8. 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 6303/Leg/I/2022 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami</p> <p>9. 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy</p> <p>10. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022</p> <p>11. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020;</p> <p>12. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020</p> <p>13. 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I : Tn. Robinson Saalino, Se li: Tn. Riyanto, Ir</p>

Hal. 37 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>14.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022</p> <p>15.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020</p> <p>16.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022</p> <p>17.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020</p> <p>18.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30 Nomor 325/Leg/Ix/2020 Tanggal 8 September 2020</p> <p>19.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31 Nomor 326/Leg/Ix/2020 Tanggal 18 September 2020;</p> <p>20.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32 Nomor 324/Leg/Ix/2020 Tanggal 16 September 2020;</p> <p>21.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33 Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020</p> <p>22.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34 Nomor 388/Leg/Iv/2021 Tanggal 30 April 2021</p> <p>23.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36 Nomor 364/Leg/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021;</p> <p>24.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38 Nomor 361/Leg/Xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020;</p> <p>25.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39 Nomor 372/Leg/Ii/2021 Tanggal 26 Februari 2021;</p> <p>124.1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi:</p> <p>1. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti.</p>

Hal. 38 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Mezzanine - M1</p> <p>2. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2</p> <p>3. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muh Riza Shahroudy. Mezzanine - M3</p> <p>4. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5</p> <p>5. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muhammad Iqbal Maulana. Mezzanine - M6</p> <p>6. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7</p> <p>7. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8</p> <p>8. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9</p> <p>9. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10</p> <p>10. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11</p> <p>11. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12</p> <p>12. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14</p> <p>13. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15</p> <p>14. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16</p> <p>15. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo</p>

Hal. 39 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17</p> <p>16. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18</p> <p>17. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19</p> <p>18. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20</p> <p>19. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21</p> <p>20. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. RAA.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22</p> <p>21. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widiанти. Mezzanine - M23</p> <p>22. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24</p> <p>23. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25</p> <p>24. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26</p> <p>25. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27</p> <p>26. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28</p> <p>27. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Shelly Putri Amelia. Mezzanine - M29</p> <p>28. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30</p> <p>29. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31</p>

Hal. 40 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>30. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lia Marliana . Mezzanine - M32</p> <p>31. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33</p> <p>32. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34</p> <p>33. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Soelistono. Mezzanine - M35</p> <p>34. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36</p> <p>35. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37</p> <p>36. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38</p> <p>37. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39</p> <p>38. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40</p> <p>39. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41</p> <p>125.1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “ TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS” berisi :</p> <p>1. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1</p> <p>2. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2</p> <p>3. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3</p> <p>4. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4</p>

Hal. 41 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>5. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5</p> <p>6. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A6</p> <p>7. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A7</p> <p>8. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8</p> <p>9. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9</p> <p>10.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10</p> <p>11.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1</p> <p>12.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2</p> <p>13.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3</p> <p>14.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4</p> <p>15.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5</p> <p>16.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6</p> <p>17.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7.</p> <p>126.1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020.</p> <p>127.1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021.</p> <p>128.1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021.</p> <p>129.1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021.</p>

Hal. 42 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>130.1 (satu) lembar kas kecil April 2021.</p> <p>131.1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021.</p> <p>132.1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021.</p> <p>133.1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021.</p> <p>134.1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021.</p> <p>135.1 (satu) lembar kas kecil September 2021.</p> <p>136.1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021.</p> <p>137.1 (satu) lembar kas kecil November 2021.</p> <p>138.1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021.</p> <p>139.1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020.</p> <p>140.1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022.</p> <p>141.1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022.</p> <p>142.1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022.</p> <p>143.1 (satu) lembar kas kecil April 2022.</p> <p>144.1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022.</p> <p>145.1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022.</p> <p>146.1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022.</p> <p>147.1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022.</p> <p>148.1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022.</p> <p>149.1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022.</p> <p>150.1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022.</p> <p>151.1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020.</p> <p>152.1 (satu) bendel pencatatan November 2020.</p> <p>153.1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020.</p> <p>154.1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021.</p> <p>155.1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021.</p> <p>156.1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021.</p>

Hal. 43 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>157.1 (satu) bendel pencatatan April 2021.</p> <p>158.1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021.</p> <p>159.1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021.</p> <p>160.1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021.</p> <p>161.1 (satu) bendel pencatatan September 2021.</p> <p>162.1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021.</p> <p>163.1 (satu) bendel pencatatan November 2021.</p> <p>164.1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021.</p> <p>165.1 (satu) bendel In Out Januari 2022.</p> <p>166.1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022.</p> <p>167.1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022.</p> <p>168.1 (satu) bendel In Out BRI April 2022.</p> <p>169.1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022.</p> <p>170.1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022.</p> <p>171.1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022.</p> <p>172.1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022.</p> <p>173.1 (satu) bendel pencatatan September 2022.</p> <p>174.1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022.</p> <p>175.1 (satu) bendel pencatatan November 2022.</p> <p>176.1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023.</p> <p>177.1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020;</p> <p>178.1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m</p> <p>179. 1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M</p> <p>180.1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine,</p> <p>181.1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling;</p> <p>182.1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse;</p>
1	183.1 (satu) lembar Print out histori pembayaran No air : 1503796 nama

Hal. 44 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
4	<p>Jogya Green Ambarukmo;</p> <p>184.1 (satu) lembar asli lembar disposisi permohonan rekomendasi PDAM dari PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 1 September 2018;</p> <p>185.1 (satu) lembar asli Surat PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 10/GST/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Hal. Permohonan Rekomendasi PDAM beserta lampirannya;</p> <p>186.1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan/ Rekomendasi Nomor 114/PDAM/SLM/IX/2018 tanggal 26 September 2018;</p> <p>187.1 (satu) bendel printout tangkapan layar website dengan alamat satwikaproperty.com/jogja-green-ambarukmo.</p>
15	<p>188.1 (Satu) bendel fotocopy surat Forum Penataan Ruang Nomor : 849/650/FPR/PKKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pembahasan Penilaian PKKPR;</p> <p>189.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Agustus 2016)</p> <p>190.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2017)</p> <p>191.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (September 2018)</p> <p>192.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (November 2018)</p> <p>193.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Juli 2019)</p> <p>194.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2021)</p> <p>195.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (April 2022).</p>
16	<p>196.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / PERDES / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 . dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor: 05 / Kep. BPD / V / 2015 Tentang Persetujuan Rancangan Pengelolaan Tanah Desa</p>

Hal. 45 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>Tahun Anggaran 2015 (Asli);</p> <p>197.1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Caturtunggal (Asli);</p> <p>198.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa Caturtunggal (Foto Copy);</p> <p>199.1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 Tentang Besaran Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);</p> <p>200.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / Perdes / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Foto copy);</p> <p>201.1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02 / Perkades / 2015 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/Lungguh dan Pengarem-arem yang disewakan oleh Pemerintah Desa (Asli);</p> <p>202.1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembagian Besaran Pendapatan Atas Pelungguh dan Pengarem-arem yang disewakan oleh Pemerintah Kelurahan (Asli);</p> <p>203.1 (satu) bendel Surat Pemerintah Desa Caturtunggal nomor : 005 / 488 Hal. Undangan Presentasi Tanggal 17 Desember 2015 dan Daftar Hadir (Asli);</p> <p>204.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan. Agd : 12 / KAL-CT/ KMUR/ XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 Sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);</p> <p>205.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah masa sewa tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 40.000.000 (Asli);</p> <p>206.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 12/KAL-CT/KMUR/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp.</p>

Hal. 46 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>60.000.000 (Asli);</p> <p>207.1 (satu) lembar Kuitansi titipan pembayaran sewa tanah kas kalurahan luas 5.000m2 untuk pembayaran sewa tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);</p> <p>208.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);</p> <p>209.1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022057 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);</p> <p>210.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);</p> <p>211.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 120.000.000 (Asli);</p> <p>212.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (Asli);</p> <p>213.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar 9,000,000 (Asli) ;</p> <p>214.1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022056 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 9.000.000 (Asli);</p> <p>215.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd : 12/DS-CT/KESEJ/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);</p> <p>216.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);</p> <p>217.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);</p> <p>218.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 129.000.000</p>

Hal. 47 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>(Asli);</p> <p>219.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah Kas desa untuk masa sewa 2019 Tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);</p> <p>220.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);</p> <p>221.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);</p> <p>222.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa sewa tahun 2018 tanggal 7 maret 2018 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);</p> <p>223.1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 Nopember 2022 hal : Tanggapan Surat Permohonan (Asli);</p> <p>224.1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022 (Asli);</p> <p>225.1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/457 tanggal 12 Desember 2022 Hal. Tanggapan surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa (asli);</p> <p>226.1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Caturtunggal tanggal 13 Maret 2023 (asli);</p> <p>227.1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/429 tanggal 24 Nopember 2022 Hal. Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian (asli).</p> <p>228.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 04 / Perdes / 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);</p> <p>229.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017</p>

Hal. 48 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>(Asli);</p> <p>230.1 (satu) bendel Pemerintah Kabupaten Sleman Kecamatan Depok Desa Caturtunggal tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Caturtunggal Tahun 2017 (Asli);</p> <p>231.1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Untuk Belanja Sertifikasi Tanah Desa 4 Bidang. Tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp. 7.698.000. (Asli);</p> <p>232.1 (satu) bendel Formulir setoran Bank BPD DIY validasi nomor 000000022799 tanggal 6 April 2023 Sebesar Rp. 7.698.0000 (Asli);</p> <p>233.1 (satu) lembar Sertifikat Hak Pakai No : 00557 Desa Caturtunggal Luas 19.950m2 tanggal 07 Desember 2017 (Copy);</p>
17	<p>234.1 (satu) bendel asli Akta No. 244 Tanggal 29 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>235.1 (satu) bendel asli Akta No. 111 Tanggal 12 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>236.1 (satu) bendel asli Akta No. 165 Tanggal 16 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>237.1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Desa Caturtunggal T. Deztama Putri Sentosa 2015;</p>
18	<p>238.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian Saudara Andi Sofyan, MPd dari Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman beserta Lampiran tanah Garapan Kepala Seksi Pemerintahan</p>
19	<p>239. Dokumen penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pertimbangan Teknis</p>

Hal. 49 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Lapang Nomor : 1438/St-13.04/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Peninjauan Lokasi untuk Keperluan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Kegiatan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha.</p> <p>c. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 1438/BAL-13.04-400/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Undangan Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tertanggal 18 Oktober 2022.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tanggal 19 Oktober 2022.</p> <p>f. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 1438/BAR-13.04-400/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.</p> <p>g. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaaatan Ruang Nomor : 1438/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.</p> <p>240.Dokumen permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaaatan Ruang (KKPR) terdiri dari :</p> <p>1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Robinson Saalino.</p> <p>2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. Robinson Saalino.</p>

Hal. 50 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. Robinson Saalino.</p> <p>4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu NPWPan. PT. Deztama Putri Sentosa.</p> <p>5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 120214702447 tanggal 5 Desember 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).</p> <p>6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha/Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP)Menengah Nomor : 503/00518/PM/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).</p> <p>7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisirPerizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Beresiko 0501220030445 tanggal 5 Januari 2022 an. PT. Deztama Putri Sentosa).</p> <p>8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Proposal Rencana Kegiatan Berusaha tertanggal 12 Oktober 2022.</p> <p>9. 2 (dua) lembar fotocopy legalisirPeta atau Sketsa letak lokasi yang dimohon (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman.</p> <p>10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisirRencana Penggunaan Tanah yang dimohon.</p> <p>11. 1 (satu) bendel fotocopy legalisirPersetujuan prinsip dari Instansi yang berwenang (SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/12/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.</p> <p>12. 1 (satu) bendel fotocopy legalisirBukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559/ Caturtunggal).</p> <p>13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 8 September 2016.</p> <p>14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPT Pajak PT. Deztama Putri</p>

Hal. 51 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Sentosa Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2017.</p> <p>15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an.Wajib Pajak Pemerintah Desa Caturtunggal.</p> <p>16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 46 Tanggal : 10 Desember 2015 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.</p> <p>17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2471631.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa.</p> <p>18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 244 Tanggal 29 Desember 2017 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.</p> <p>19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0206733 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.</p> <p>20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 111 Tanggal 12 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.</p> <p>21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 165 Tanggal 16 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.</p> <p>22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0024261 tanggal 18 Januari 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.</p> <p>23. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Robinson Saalino" Nomor : 02 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.</p>

Hal. 52 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>24. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Wardaya" Nomor : 03 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.</p> <p>25. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 04 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.</p> <p>26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.</p> <p>27. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 03 Tanggal 12 Agustus 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.</p> <p>28. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0058870.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 18 Agustus 2022.</p> <p>29. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perubahan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 19 Tanggal 14 September 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.</p> <p>30. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0066437.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 15 September 2022.</p> <p>31. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Gambar Denah Proyek Area Singgah Hijau Mezzanine Ambarukmo Green Hills</p> <p>241.Dokumen penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal terdiri dari :</p> <p>1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa Caturtunggal.</p> <p>2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2016 Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa</p>

Hal. 53 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Caturtunggal.</p> <p>3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 02/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 08 September 2016.</p> <p>4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Daftar Buku Letter C Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor : 03/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 8 September 2016.</p> <p>5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 September 2016.</p> <p>6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an Agus Santoso, S.Psii.</p> <p>7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Andy Sofyan</p> <p>8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Sulistyo Eko Narmono.</p> <p>9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016.</p> <p>10.1 (satu) lembar fotocopy legalisirSurat Keterangan Nomor : 19/DS.ST/PEMT/II/2017 Agus Santoso, S.Psi, selaku Kepala Desa Caturtunggal tanggal 17 Februari 2017.</p> <p>11.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 536/2017 Desa Caturtunggal, Depok Sleman.</p> <p>12.1 (satu) bendel fotocopy legalisirSurat Keputusan Pertanahan Kabupaten Sleman No.88/HP/BPN-34.04/2017 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal atas Tanah terletak di Desa Caturtunggal,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.</p> <p>13.1 (satu) lembar fotocopy legalisirTanda Terima Pendaftaran SK Hak tanggal 9 Februari 2018.</p> <p>14.1 (satu) lembar fotocopy legalisirBukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak Nomor : 108689/2017 tanggal 18 Desember 2017.</p> <p>15.1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisirBuku Tanah Hak Pakai Nomor : 00559/Caturtunggal.</p> <p>16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan</p>

Hal. 54 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia</p> <p>17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dan Biaya Kutipan Surat Ukur.</p>
20	<p>242.1 (satu) buah handphone merk iphone 13 Pro Nomor Seri : NMJGDGJ95F IMEI : 353631304683365 Nomor Telepon : 081229009696</p> <p>243.1 (satu) buah simcard merk 3 (TRI) Nomor Telepon : 089693119997</p>
21	<p>244.1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e Seri : R9ew303KN4x Imei : Slot 1 : 352129778428673 Slot 2 : 352507728428671 Nomor HP : 089528815353</p> <p>245.1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 Promax Imei : 355325328305026 Imei 2: 3553253279474448 Nomor HP : 081862687</p>
22	<p>246.1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra Nomor Seri : SM S90 8E/DS Imei Slot 1 : 351814970277975 Slot 2 : 352722970277979</p>
23	<p>247.1 (Satu) buah handphone merk samsung Galaxy Note 10+, Nomor Model : SM – N975F/DS, Nomor Serial : RR-8MA03AK3W, IMEI (Slot 1) : 359259100875433, IMEI (Slot 2) : 359260100875431, SIM Card (Slot 1) 085712311048;</p>
24	<p>248.1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy s23 Ultra model SM-S918B/DS, IMEI (slot 1) 354409500168252, IMEI (slot 2) 357154200168254 Nomor Telpn 081993439999</p>
25	<p>249.1 (Satu) unita Handphone merk Samsung Galaxy A2/ Nomor model SM-A325F/DS/Nomor Serial RR8R40G03SB/ IMEI 352160551075845/ IMEI (slot 2) 352320961075849 beserta simcard No. 085800727165</p>
26	<p>250.1 (satu) unit Handphone merk Apple type Pro 12 beserta Simcard No. 0811260242</p>
27	<p>251.1 (satu) bendel rekening koran (account statement) Bank Mandiri Nomor rekening 148-00-0111333-4 atas nama Denizar Rahman</p>

Hal. 55 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	Pratama periode 12 Desember 2017 s.d 31 Januari 2019

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama AGUS SANTOSO, S.Psi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Robinson Saalino Bin Martin Saalino, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Robinson Saalino Bin Martin Saalino, dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan Terdakwa Robinson Saalino Bin Martin Saalino, dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Robinson Saalino Bin Martin Saalino, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Namun, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta tetap pada tuntutananya:

Hal. 56 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Notaris A. Yossi Aribowo, ST, SH, MKn Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa bersama-sama dengan Saksi Agus Santoso, S.Psi,MM selaku Kepala Desa / Lurah Caturtunggal (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Denizar Rahman Pratama mendirikan PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan notaris A. YOSSE ARIBOWO, ST, SH, MKn dengan Direktur Saksi Denizar Rahman Pratama dan bidang usahanya yaitu jasa perdagangan dan pembangunan. Pendirian perusahaan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471631.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Hal. 57 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 12 Desember 2015.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL. III seluas 5.000 m² selama 20 tahun untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dengan nama "Eco-Lodge" kepada Kepala Desa Caturtunggal.
- Bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa tersebut yang dimaksud pembangunan Area Singgah Hijau adalah berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik dengan sasaran usaha adalah para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara selama di Yogyakarta.
- Bahwa sesuai site plan dan denah lokasi Area Singgah Hijau "Eco Lodge" sebagaimana dalam proposal terhadap tanah seluas 5.000 m² tersebut akan dibangun 48 unit Green Logdes dengan rincian :
 - 1) Logde A 100 m² : 6 unit
 - 2) Logde B 48 m² : 22 unit
 - 3) Logde C 35 m² : 20 unit
 - 4) Operator house 100 m²
 - 5) Cafeteria 130 m²
 - 6) Parking car 14
 - 7) Parking scooter 54
- Bahwa Logde yang ditawarkan dalam proposal dengan konsep eco tersebut dengan ciri sebagai berikut :
 - 1) Pelopor Hunian Hijau (infrastruktur ramah lingkungan dan area multi guna)
 - 2) Investasi berkelanjutan (eco-logde merupakan bisnis model dengan prinsip renewal & sustainable)

Hal. 58 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Material alami dan ramah lingkungan (eco-logde merupakan infrastruktur dengan prinsip ramah lingkungan)
- 4) Konsep rancang bangun modern (bangunan eco-logde merupakan bangunan alami dan nyaman)
- 5) Modul penghijauan mandiri (instalasi penghijauan di setiap unit eco-logde)
- 6) Berbagi fasilitas publik (fasilitas publik yang digunakan warga sekitar)

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal Saksi Denizar Rahman Pratama melakukan presentasi terkait proposal permohonan sewa tanah kas desa tersebut yang dihadiri oleh Saksi Agus Santosa, S.Psi,MM selaku Kepala Desa Caturtunggal beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal. Atas paparan tersebut Saksi Warmidi selaku Ketua BPD Caturtunggal menyarankan agar PT. Deztama Putri Sentosa tidak melakukan pembangunan di atas tanah kas desa sebelum izin gubernur turun dan karena tanah yang akan disewa tersebut adalah tanah pertanian maka agar diurus proses pengeringan, Ijin Mendirikan Bangunan dan ijin Amdalnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di rumah Saksi Sulistyoko Eko Narmono (Kepala Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal) dilaksanakan sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dihadiri oleh Camat Depok, Muspika Kecamatan Depok, Kepala Desa Caturtunggal, Perangkat Desa Caturtunggal, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW, Saksi Denizar Rahman Pratama (PT. Deztama Putri Sentosa) dan warga masyarakat sekitar dengan hasil yang pada pokoknya warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di padukuhan Nologaten tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal, BPD Caturtunggal melaksanakan Rapat Pleno terkait Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau "Eco Lodge" yang menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau.

Hal. 59 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus Santoso, S.Psi,MM selaku Kepala Desa Caturtunggal kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Caturtunggal tentang Penyewaan Tanah Desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk area singgah hijau.

KEDUA : Tanah dimaksud terletak di Wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III seluas 5.000 m2 dari keseluruhan

13.675 m2;

KETIGA : Jangka waktu sewa adalah selama 20 (Dua puluh) tahun dan akan ditinjau kembali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyewaan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2015 Saksi Agus Santoso, S.Psi,MM menandatangani Surat Nomor 143/ 515 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan ijin penggunaan lahan kepada Gubernur DIY maka pada tanggal 05 Januari 2016 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa bermaksud menyewa Tanah kas Desa yang terletak di Pc 1 Kelas D.III seluas 5.000 m2 di RT 05/ RW 02 Pedukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk

Hal. 60 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



membangun Area singgah "ECO-LODGE" dan tidak akan mengalihfungsikan penggunaan sewa Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengan usaha lain selain yang disebutkan di atas serta tidak akan mengalihkan dan/ atau memindahtangankan penguasaan oleh saksi atas Tanah Kas Desa kepada pihak lain. Selanjutnya Saksi Agus Santoso, S.Psi,MM selaku Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 01/DS.CT/PBMT/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau "Eco Lodge" yang terletak di Pedukuhan Nologaten merupakan Tanah Kas Desa Pc 1 Klas DL.III seluas 5.000 m² dari luas keseluruhan 13.675 m² milik Desa Caturtunggal yang tercantum dalam Buku Inventaris Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2003, dalam penguasaan Pemerintah Desa Caturtunggal serta tidak sedang dalam sengketa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan pada tanggal 11 Januari 2016 Camat Depok Saksi Drs. Budiharjo membuat Surat Rekomendasi terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dengan Nomor 143/ 012 yang ditujukan kepada Bupati Sleman yang pada pokoknya menyetujui penyewaan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.

- Bahwa selanjutnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani Drs. Iswoyo Hadiwarno selaku Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Tata ruang yang ditujukan kepada Bupati Sleman cq. Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dalam rangka menindaklanjuti surat kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman tentang permohonan Rekomendasi Tata Ruang oleh Kepala Desa Caturtunggal Lokasi Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Koordinat 7o46'24.98"S 110o24'11.94"E Luas 5.000 m² Kegiatan Dimohon Area Singgah Hijau dengan isi rekomendasi, yaitu :

Kegiatan area singgah hijau sesuai dengan rencana tata ruang dengan ketentuan :

- 1) KDB maksimal 40%
- 2) Ketinggian maksimal 1 lantai
- 3) Bangunan ramah lingkungan

Hal. 61 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menyediakan area parkir dan sirkulasi kendaraan yang memadai.

- Bahwa kemudian Bupati Sleman melalui Surat Nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Rekomendasi yang pada intinya Bupati Sleman tidak keberatan permohonan Pemerintah Desa Caturtunggal menyewakan tanah kas desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dapat dikabulkan. Serta Berkenan Bapak Gubernur mengabulkan permohonan izin menyewakan tanah kas desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
- Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Saksi Agus Santoso, S.Psi,MM atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal mengajukan pensertifikatan terhadap persil 1 Klas DL.III seluas kurang lebih 13.672 m² yang kemudian setelah dilakukan pengukuran dituangkan dalam surat ukur Tanggal 17 Mei 2017 Nomor 01131/CATURTUNGAL/2017 Luas 19.860 m² dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/ Kalurahan Caturtunggal Tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m² (pc.1) dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Caturtunggal.
- Bahwa tanah seluas 19.860 m² Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 adalah Tanah Kas Desa yang merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/ atau Kadipaten sebagaimana diatur dalam :

Pasal 33

- (1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pelungguh;
 - c. pengarem-arem; dan
 - d. tanah untuk kepentingan umum.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau, yang memutuskan sebagai berikut :

Hal. 62 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :Memberikan izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa yang tercatat dalam Persil 1 Klas DL. III seluas + 5.000 m2 dari luas keseluruhan + 13.675 m2 yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah hijau.

KEDUA :Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa-menyewa yang ditandatangani Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan PT. Deztama Putri Sentosa, paling lama 3 (tiga) bulan sejak deitetakannya Keputusan ini.

KETIGA :Isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak boleh bertentangan dengan Pemberian Izin Keputusan ini dan paling sedikit memuat :

- a. Subjek dalam perjanjian.
- b. Obyek perjanjian.
- c. Ruang lingkup.
- d. Jangka waktu.
- e. Hak dan kewajiban
- f. Sanksi.
- g. Besaran sewa.
- h. Penyelesaian perselisihan.
- i. Keadaan memaksa (foce majeure).
- j. Pengakhiran perjanjian.
- k. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

KEEMPAT : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.

Hal. 63 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEENAM : PT. Deztama Putri Sentosa dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk Pembangunan Area Singgah hijau selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

KETUJUH : PT. Deztama Putri Sentosa berkewajiban untuk mensertipikatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman di atas tanah Kasultanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN: Dalam pelaksanaan Pembangunan Area Singgah Hijau, PT. Deztama Putri Sentosa wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMBILAN: Pendapatan atas sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH: Jangka waktu sewa-menyewa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sewa-menyewa antara Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan PT. Deztama Putri Sentosa dan dilakukan peninjauan kembali setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pemerintah Daerah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KESEBELAS: Setelah jangka waktu sewa berakhir PT. Deztama Putri Sentosa selaku pihak penyewa wajib menyerahkan kembali tanah dan semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan dicatat pada Buku Inventaris Kekayaan Desa.

KEDUABELAS: Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman agar melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Bupati Sleman.

KETIGABELAS: Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung

Hal. 64 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab PT. Deztama Putri Sentosa dan Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KEEMPATBELAS: Apabila pemanfaatan Tanah Kas Desa tidak sesuai izin sewa yang diberikan dan/ atau PT. Deztama Putri Sentosa dalam waktu 1 (satu) tahun tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal demi hukum.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/II/2017, yang antara lain mengatur hak dan kewajiban para pihak yaitu :

1. Hak dan kewajiban Pemerintah Desa Caturtunggal Selaku PIHAK KESATU :

Hak PIHAK KESATU :

- a. Menerima pembayaran uang sewa;
- b. Turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA agar sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA digunakan untuk Usaha Pembangunan Area Singgah Hijau).

Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyerahkan pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. Membantu PIHAK KEDUA dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban PT. Deztama Putri Sentosa selaku PIHAK KEDUA :

Hak PIHAK KEDUA : Mempergunakan tanah obyek perjanjian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Membayar sewa Tanah Kas Desa kepada PIHAK KESATU;

Hal. 65 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membayar PBB-P2 atas obyek pajak yang disewa pada setiap tahun anggaran berjalan;
- c. Menanggung biaya pensertifikatan tanah kas desa yang disewa oleh PIHAK KEDUA atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;
- d. Menyerahkan kembali obyek sewa dan bangunan di atasnya kepada PIHAK KESATU setelah jangka waktu sewa berakhir.
- e. Memelihara lingkungan di lokasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, tertib, aman dan sehat;
- f. Menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengajukan perizinan yang diperlukan kepada instansi yang berwenang;
- h. Menjaga lingkungan dari dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan;
- i. Mentaati kesepakatan dengan warga masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi pada tanggal 22 Desember 2015;
- j. Melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan obyek sewa kepada PIHAK KESATU setahun sekali.

Serta berisi larangan bagi PIHAK KEDUA untuk :

- a. mengalihkan izin dan/ atau pengelolaan atas objek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan syarat dan cara apapun;
- b. mengubah peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- c. menjadikan jaminan atau agunan atau membebani objek perjanjian dengan hak tanggungan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

3. Harga Sewa

Besarnya uang sewa pada 4 tahun pertama sebesar Rp.30.000,-/m² pertahun dan empat tahun kedua dan seterusnya ditentukan sesuai dengan peraturan desa.

- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa telah melakukan pembayaran uang sewa yang pertama sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 66 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Bukti Kas Penerimaan tanggal 6 Januari 2017 dan telah disetor ke Kas Desa Caturtunggal sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penyetoran Tahun Anggaran 2017 Nomor : 0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017.

- Bahwa pada akhir tahun 2017 PT. Deztama Putri Sentosa mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan proyek Area Singgah Hijau tersebut, sehingga saksi Denizar Rahman Pratama mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO di depan notaris A. Yossi Aribowo sesuai Akta Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa sekaligus masuknya Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa.
- Bahwa setelah menjadi Direktur PT. Deztama Putri Sentosa, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah merubah site plan yang sebelumnya Area Singgah Hijau menjadi Pembangunan Pondok Wisata untuk menguasai tanah kas Desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 dari luas keseluruhan 19.860 m2 sebagaimana SHP No 00559 padahal diketahuinya izin yang diberikan oleh Gubernur hanya 5.000 m2 dengan cara :
 - 1) Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah memasang pagar keliling tanah kas Desa Caturtunggal menggunakan pagar seng dan menambah keluasan lahan seluas 11.215 m2 sehingga yang seharusnya 5.000 m2 sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m2
 - 2) Pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan dan menandatangani permohonan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk keperluan Pondok Wisata dengan keterangan tanah yang dimohon sebagai berikut :

1. Letak Tanah yang dimohon :

- a. Jalan/ Padukuhan/ RT/RW : Desa Mundu Nologaten Rt.5 Rw.2
- b. Desa/ Kelurahan : Caturtunggal
- c. Kecamatan : Depok

2. Luas Tanah yang dimohon : 19.860m2

- a. Untuk Bangunan : 13.900 m2

Hal. 67 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk Ruang Terbuka : 5.960 m2

3. Status penguasaan tanah : Hak Pakai

4. Alas hak/ luas/ pemegang hak/ jenis tanah : 19.860 m2 /Pemerintah

Desa Caturtunggal/ tegal

untuk pertanian

5. Penggunaan tanah saat ini : Tidak ada/ tidak produktif

6. Batas Penggunaan Tanah : Utara (Tanah Kas Desa), Timur

(Jalan Melon), Selatan (Tanah

Kas Desa) Barat (Tanah Kas

Desa)

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menambah keluasan lahan tersebut telah melanggar ketentuan yaitu :

1. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi "Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten"

2. Pasal 59 huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang berbunyi : Setiap pengguna tanah desa dilarang menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin;

3) Pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah merubah nama Area Singgah Hijau menjadi Pondok Wisata untuk pembangunan Apartemen "Jogja Green Ambarukmo" dan menggunakan nama tersebut dalam permohonan rekomendasi ke PDAM Yogyakarta Nomor 10/GST/VIII/2018 di lokasi yang sama dengan Area Singgah Hijau.

4) Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO dalam permohonan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Usaha Nomor Permohonan 000398.95.20-D nama Pemohon ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO Peruntukan : Pembangunan Area Pemondokan yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu tanggal 19

Hal. 68 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 telah melampirkan dokumen berupa Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok yang ditandatangani Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO tanggal 20 Agustus 2018, yang di dalamnya memuat informasi sebagai berikut :

Rencana Penggunaan Tanah :

Pemohon : ROBINSON SAALINO

Luas Tanah : 19.860 m2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi

Letak : Desa Mundu, Dukuh Nologaten Rt.05 Rw.02
Kelurahan Caturtunggal, Depok, DIY

Peruntukan : Pondok Wisata

Luas Tanah : 19.860 m2

Bangunan : 13.900 m2

Ruang Terbuka : 5.960 m2

Atas permohonan IPPT Usaha Nomor Permohonan 000398.95.20-D tersebut, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tidak memproses lebih lanjut dikarenakan hasil pengkajian secara administrasi dan hasil peninjauan lokasi masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi berupa pengajuan permohonan ijin prinsip (IP) terlebih dahulu, karena luas permohonan yang dimohonkan lebih dari 5.000 m2.

5) Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah melakukan pembersihan lahan tanah kas Desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 padahal izin yang diberikan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta hanya seluas 5.000 m2. Sedangkan untuk tanah kas desa seluas 11.215 m2, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO baru mengajukan Proposal Permohonan Sewa Menyewa TKD Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman untuk Area Singgah Hijau "Ambarrukmo Green Hills" pada tanggal 1 Oktober 2020 dan belum ada Izin Gubernur D.I. Yogyakarta.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah membuat kavling-kavling atas tanah seluas 16.215 m2 tersebut untuk disewakan kepada penyewa (investor) dalam bentuk

Hal. 69 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling yang terdiri dari Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C, maupun hunian dengan Tipe Mezzanine dan Tipe Town House. Selanjutnya Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO menyewakan kavling dan hunian tersebut kepada para penyewa (investor) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C dari investor (penyewa) sebanyak 66 (enam puluh enam) kavling sebesar Rp 10.874.850.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Tipe Mezzanine :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Mezzanine dari investor (penyewa) sebanyak 39 (tiga puluh) unit sebesar Rp 13.583.570.000,- (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3. Tipe Town House :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Town House dari investor (penyewa) sebanyak 17 (tujuh belas) unit sebesar Rp 4.757.500.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total penerimaan/ pemasukan dari para penyewa (investor) yang diterima oleh PT. Deztama Putri Sentosa adalah sebesar Rp 29.215.920.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO mengambil sebesar Rp 16.073.060.900,- (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan perincian :

- 1) Dari Rekening BRI Britama No.105501000286565 An. PT. Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 12.386.059.900,- (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari 168 (seratus enam puluh delapan) transaksi.
- 2) Dari Rekening Bank Mandiri No.1370022363937 an. PT Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 3.687.001.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) transaksi.

Hal. 70 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa membangun dan menyewakan hunian/tempat tinggal tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pasal 59 huruf c : “Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal dan huruf e : “Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang”.

- Bahwa selanjutnya untuk biaya pembangunan hunian di Tipe Kavling, Tipe Mezzanine dan Tipe Town House, PT. Deztama Putri Sentosa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 9.661.242.750,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian :

- 1) Tipe Kavling, Tipe B dan Tipe C ada 7 (tujuh) unit dengan total biaya sebesar Rp 1.372.872.500,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 2) Tipe Mezzanine sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dengan total biaya sebesar Rp 6.290.471.500 (enam miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 3) Tipe Town House sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total biaya sebesar Rp 1.997.898.750 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa saksi AGUS SANTOSO,S.Psi,MM selaku Kepala Desa Caturtunggal tidak pernah meminta laporan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa kepada Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO, tidak pernah melakukan peninjauan pelaksanaan perjanjian dan tidak melakukan pengawasan untuk memastikan di lapangan apakah sesuai peruntukan atau tidak, sehingga terdakwa telah menambahkan keluasan tanah desa yang ditetapkan dalam izin, menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO menguasai dan memanfaatkan tanah 11.215 m² yang merupakan bagian dari keseluruhan 19.860 m² Tanah Kas Desa Caturtunggal sesuai Sertifikat Hak Pakai 00559/ Caturtunggal atas nama Pemerintahan Desa Caturtunggal sejak tahun 2018 tanpa ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melanggar ketentuan :

Hal. 71 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten".
- 2) Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi "Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten"
- 3) Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang berbunyi "Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten"
- 4) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang berbunyi :
 - (1) "Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten".
 - (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
 - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.

Hal. 72 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa, yang berbunyi : Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa dengan pihak penyewa.
- 6) Pasal 59 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang berbunyi : Setiap pengguna tanah desa dilarang ;
 - a. mengalihkan izin kepada pihak lain;
 - b. menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin;
 - c. menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal;
 - d. menggunakan tanah desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan; dan
 - e. menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas telah memperkaya terdakwa sebesar kewajiban membayar sewa dan tunggakan sewa serta denda dan biaya Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin, menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang tersebut merugikan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa sebagai berikut:
 - a. Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m2 sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas

Hal. 73 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.215 m2 selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- c. Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa oleh PT Deztama Putri Sentosa antara 2018 s.d. 2023 atas tanah yang disewa seluas 5.000 m2 sebesar Rp 452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian total kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah $Rp\ 2.467.300.000,00 + Rp\ 32.702.940,00 + Rp\ 452.000.000,00 = Rp\ 2.952.002.940,00$ (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/36/PM/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Notaris A. Yossi Aribowo, ST, SH, MKn Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa bersama-sama dengan Saksi Agus Santoso, S.Psi,MM selaku Kepala Desa / Lurah Caturtunggal (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 74 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Denizar Rahman Pratama mendirikan PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan notaris A. YOSSE ARIBOWO, ST, SH, MKn dengan Direktur Saksi Denizar Rahman Pratama dan bidang usahanya yaitu jasa perdagangan dan pembangunan. Pendirian perusahaan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471631.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 12 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL. III seluas 5.000 m2 selama 20 tahun untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dengan nama "Eco-Lodge" kepada Kepala Desa Caturtunggal.
- Bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa tersebut yang dimaksud pembangunan Area Singgah Hijau adalah berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik dengan sasaran usaha adalah para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara selama di Yogyakarta.

Hal. 75 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai site plan dan denah lokasi Area Singgah Hijau "Eco Lodge" sebagaimana dalam proposal terhadap tanah seluas 5.000 m2 tersebut akan dibangun 48 unit Green Logdes dengan rincian :
 - 1) Logde A 100 m2 : 6 unit
 - 2) Logde B 48 m2 : 22 unit
 - 3) Logde C 35 m2 : 20 unit
 - 4) Operator house 100 m2
 - 5) Cafetaria 130 m2
 - 6) Parking car 14
 - 7) Parking scooter 54
- Bahwa Logde yang ditawarkan dalam proposal dengan konsep eco tersebut dengan ciri sebagai berikut :
 - 1) Pelopor Hunian Hijau (infrastruktur ramah lingkungan dan area multi guna)
 - 2) Investasi berkelanjutan (eco-logde merupakan bisnis model dengan prinsip renewal & sustainable)
 - 3) Material alami dan ramah lingkungan (eco-logde merupakan infrastruktur dengan prinsip ramah lingkungan)
 - 4) Konsep rancang bangun modern (bangunan eco-logde merupakan bangunan alami dan nyaman)
 - 5) Modul penghijauan mandiri (instalasi penghijauan di setiap unit eco-logde)
 - 6) Berbagi fasilitas publik (fasilitas publik yang digunakan warga sekitar)
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal saksi Denizar Rahman Pratama melakukan presentasi terkait proposal permohonan sewa tanah kas desa tersebut yang dihadiri oleh Saksi Agus Santosa, S.Psi,MM selaku Kepala Desa Caturtunggal berserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal. Atas paparan tersebut saksi Warmidi selaku Ketua BPD Caturtunggal menyarankan agar PT. Deztama Putri Sentosa tidak melakukan pembangunan di atas tanah kas desa sebelum izin gubernur turun dan

Hal. 76 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah yang akan disewa tersebut adalah tanah pertanian maka agar diurus proses pengeringan, Ijin Mendirikan Bangunan dan ijin Amdalnya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di rumah saksi Sulistyo Eko Narmono (Kepala Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal) dilaksanakan sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dihadiri oleh Camat Depok, Muspika Kecamatan Depok, Kepala Desa Caturtunggal, Perangkat Desa Caturtunggal, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW, Saksi Denizar Rahman Pratama (PT. Deztama Putri Sentosa) dan masyarakat sekitar dengan hasil yang pada pokoknya warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di padukuhan Nologaten tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal, BPD Caturtunggal melaksanakan Rapat Pleno terkait Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau "Eco Lodge" yang menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau.
- Bahwa saksi Agus Santoso, S.Psi selaku Kepala Desa Caturtunggal kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 58/KPTS/XII/2015 28 Desember 2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Caturtunggal tentang Penyewaan Tanah Desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk area singgah hijau.

KEDUA : Tanah dimaksud terletak di Wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III seluas 5.000 m2 dari keseluruhan 13.675 m2;

KETIGA : Jangka waktu sewa adalah selama 20 (Dua puluh) tahun dan akan ditinjau kembali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

Hal. 77 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyewaan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2015 saksi Agus Santoso, S.Psi,MM menandatangani Surat Nomor 143/ 515 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan ijin penggunaan lahan kepada Gubernur DIY maka pada tanggal 05 Januari 2016 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa bermaksud menyewa Tanah kas Desa yang terletak di Pc 1 Kelas D.III seluas 5.000 m2 di RT 05/ RW 02 Pedukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk membangun Area singgah "ECO-LODGE" dan tidak akan mengalihfungsikan penggunaan sewa Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengan usaha lain selain yang disebutkan di atas serta tidak akan mengalihkan dan/ atau memindahtangankan penguasaan oleh saksi atas Tanah Kas Desa kepada pihak lain. Selanjutnya Saksi Agus Santoso, S.Psi,MM selaku Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 01/DS.CT/PBMT/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau "Eco Lodge" yang terletak di Pedukuhan Nologaten merupakan Tanah Kas Desa Pc 1 Klas D.III seluas 5.000 m2 dari luas keseluruhan 13.675 m2 milik Desa Caturtunggal yang tercantum Buku Inventaris Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2003, dalam penguasaan Pemerintah Desa Caturtunggal serta tidak sedang dalam sengketa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan pada tanggal 11 Januari 2016 Camat Depok saksi Drs. Budiharjo membuat Surat Rekomendasi terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dengan Nomor 143/ 012 yang ditujukan kepada Bupati Sleman yang pada pokoknya menyetujui

Hal. 78 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.

- Bahwa selanjutnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani Drs. Iswoyo Hadiwarno selaku Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Tata ruang yang ditujukan kepada Bupati Sleman cq. Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dalam rangka menindaklanjuti surat kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman tentang permohonan Rekomendasi Tata Ruang oleh Kepala Desa Caturtunggal Lokasi Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Koordinat 7o46'24.98"S 110o24'11.94"E Luas 5.000 m2 Kegiatan Dimohon Area Singgah Hijau dengan isi rekomendasi, yaitu :

Kegiatan area singgah hijau sesuai dengan rencana tata ruang dengan ketentuan :

- 1) KDB maksimal 40%
 - 2) Ketinggian maksimal 1 lantai
 - 3) Bangunan ramah lingkungan
 - 4) Menyediakan area parkir dan sirkulasi kendaraan yang memadai.
- Bahwa kemudian Bupati Sleman melalui Surat Nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Rekomendasi yang pada intinya Bupati Sleman tidak keberatan permohonan Pemerintah Desa Caturtunggal menyewakan tanah kas desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dapat dikabulkan. Serta Berkenan Bapak Gubernur mengabulkan permohonan izin menyewakan tanah kas desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
 - Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Saksi Agus Santoso, S.Psi,MM atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal mengajukan pensertifikatan terhadap persil 1 Klas D.III seluas kurang lebih 13.672 m2 yang kemudian setelah dilakukan pengukuran dituangkan dalam surat ukur Tanggal 17 Mei 2017 Nomor 01131/CATURTUNGGAL/2017 Luas 19.860 m2 dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/ Kalurahan Caturtunggal Tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m2 (pc.1) dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Caturtunggal.

Hal. 79 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 19.860 m² Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 adalah Tanah Kas Desa yang merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/ atau Kadipaten sebagaimana diatur dalam :

Pasal 33

- (1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pelungguh;
 - c. pengarem-arem; dan
 - d. tanah untuk kepentingan umum.

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau, yang memutuskan sebagai berikut :

KESATU : Memberikan izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa yang tercatat dalam Persil 1 Klas DL. III seluas + 5.000 m² dari luas keseluruhan + 13.675 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah hijau.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa-menyewa yang ditandatangani Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan PT. Deztama Putri Sentosa, paling lama 3 (tiga) bulan sejak deitetakannya Keputusan ini.

KETIGA : Isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak boleh bertentangan dengan Pemberian Izin Keputusan ini dan paling sedikit memuat :

- a. Subjek dalam perjanjian.

Hal. 80 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- b. Obyek perjanjian.
- c. Ruang lingkup.
- d. Jangka waktu.
- e. Hak dan kewajiban
- f. Sanksi.
- g. Besaran sewa.
- h. Penyelesaian perselisihan.
- i. Keadaan memaksa (force majeure).
- j. Pengakhiran perjanjian.
- k. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

KEEMPAT : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.

KEENAM : PT. Deztama Putri Sentosa dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk Pembangunan Area Singgah hijau selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

KETUJUH : PT. Deztama Putri Sentosa berkewajiban untuk mensertipikatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman di atas tanah Kasultanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Pembangunan Area Singgah Hijau, PT. Deztama Putri Sentosa wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMBILAN : Pendapatan atas sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 81 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPULUH : Jangka waktu sewa-menyewa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sewa-menyewa antara Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan PT. Deztama Putri Sentosa dan dilakukan peninjauan kembali setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pemerintah Daerah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KESEBELAS : Setelah jangka waktu sewa berakhir PT. Deztama Putri Sentosa selaku pihak penyewa wajib menyerahkan kembali tanah dan semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan dicatat pada Buku Inventaris Kekayaan Desa.

KEDUABELAS : Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Bupati Sleman.

KETIGABELAS : Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab PT. Deztama Putri Sentosa dan Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KEEMPATBELAS : Apabila pemanfaatan Tanah Kas Desa tidak sesuai izin sewa yang diberikan dan/ atau PT. Deztama Putri Sentosa dalam waktu 1 (satu) tahun tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal demi hukum.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/II/2017, yang antara lain mengatur hak dan kewajiban para pihak yaitu :

1. Hak dan kewajiban Pemerintah Desa Caturtunggal Selaku PIHAK KESATU:

Hal. 82 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak PIHAK KESATU :

- a) Menerima pembayaran uang sewa;
- b) Turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA agar sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA digunakan untuk Usaha Pembangunan Area Singgah Hijau).

Kewajiban PIHAK KESATU :

- a) Menyerahkan pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b) Membantu PIHAK KEDUA dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban PT. Dezta Putri Sentosa selaku PIHAK KEDUA :

Hak PIHAK KEDUA : Mempergunakan tanah obyek perjanjian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Membayar sewa Tanah Kas Desa kepada PIHAK KESATU;
- b. Membayar PBB-P2 atas obyek pajak yang disewa pada setiap tahun anggaran berjalan;
- c. Menanggung biaya pensertifikatan tanah kas desa yang disewa oleh PIHAK KEDUA atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;
- d. Menyerahkan kembali obyek sewa dan bangunan di atasnya kepada PIHAK KESATU setelah jangka waktu sewa berakhir.
- e. Memelihara lingkungan di lokasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, tertib, aman dan sehat;
- f. Menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengajukan perizinan yang diperlukan kepada instansi yang berwenang;
- h. Menjaga lingkungan dari dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan;

Hal. 83 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mentaati kesepakatan dengan warga masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi pada tanggal 22 Desember 2015;
- j. Melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan obyek sewa kepada PIHAK KESATU setahun sekali.

Serta berisi larangan bagi PIHAK KEDUA untuk :

- a. mengalihkan izin dan/ atau pengelolaan atas objek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan syarat dan cara apapun;
- b. mengubah peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- c. menjadikan jaminan atau agunan atau membebani objek perjanjian dengan hak tanggungan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

3) Harga Sewa

Besarnya uang sewa pada 4 tahun pertama sebesar Rp.30.000,-/m2 pertahun dan empat tahun kedua dan seterusnya ditentukan sesuai dengan peraturan desa.

- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa telah melakukan pembayaran uang sewa yang pertama sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Bukti Kas Penerimaan tanggal 6 Januari 2017 dan telah disetor ke Kas Desa Caturtunggal sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penyetoran Tahun Anggaran 2017 Nomor : 0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017.
- Bahwa pada akhir tahun 2017 PT. Deztama Putri Sentosa mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan proyek Area Singgah Hijau tersebut, sehingga saksi Denizar Rahman Pratama mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO di depan notaris A. Yossi Aribowo sesuai Akta Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa sekaligus masuknya Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa.
- Bahwa saksi Agus Santoso, S.Psi.MM selaku Kepala Desa Caturtunggal berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas dan kewenangan yaitu “memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa”;

Hal. 84 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa memiliki fungsi yaitu Pasal 8 huruf c : “pembinaan masalah pertanahan “ dan huruf g : “penataan dan pengelolaan wilayah”.
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tugas dan kewenangan saksi Agus Santoso, S.Psi,MM selaku Kepala Desa Caturtunggal sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menjadi Direktur PT. Deztama Putri Sentosa, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah merubah site plan yang sebelumnya Area Singgah Hijau menjadi Pembangunan Pondok Wisata untuk menguasai tanah kas Desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 dari luas keseluruhan 19.860 m2 sebagaimana SHP No 00559 padahal diketahuinya izin yang diberikan oleh Gubernur hanya 5.000 m2 .
 - Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah memasang pagar keliling tanah kas Desa Caturtunggal menggunakan pagar seng dan menambah keluasan lahan seluas 11.215 m2 sehingga yang seharusnya 5.000 m2 sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m2
 - Pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan dan menandatangani permohonan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk keperluan Pondok Wisata dengan keterangan tanah yang dimohon dengan mencantumkan luas tanah yang dimohon 19.860 m2.
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah merubah nama Area Singgah Hijau menjadi Pondok Wisata untuk pembangunan Apartemen “Jogja Green Ambarukmo” dan menggunakan nama tersebut dalam permohonan rekomendasi ke PDAM Yogyakarta Nomor 10/GST/VIII/2018 di lokasi yang sama dengan Area Singgah Hijau.
 - Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO dalam permohonan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Usaha Nomor Permohonan 000398.95.20-D nama Pemohon ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO Peruntukan : Pembangunan Area Pemondokan yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu tanggal 19

Hal. 85 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 telah melampirkan dokumen berupa Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok yang ditandatangani Terdakwa Robinson Saalino tanggal 20 Agustus 2018, yang di dalamnya memuat informasi sebagai berikut :

Rencana Penggunaan Tanah :

Pemohon : ROBINSON SAALINO

Luas Tanah : 19.860 m2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi

Letak : Desa Mundu, Dukuh Nologaten Rt.05 Rw.02
Kelurahan Caturtunggal, Depok, DIY

Peruntukan : Pondok Wisata

Luas Tanah : 19.860 m2

Bangunan : 13.900 m2

Ruang Terbuka : 5.960 m2

Atas permohonan IPPT Usaha Nomor Permohonan 000398.95.20-D tersebut, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tidak memproses lebih lanjut dikarenakan hasil pengkajian secara administrasi dan hasil peninjauan lokasi masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi berupa pengajuan permohonan ijin prinsip (IP) terlebih dahulu, karena luas permohonan yang dimohonkan lebih dari 5.000 m2.

- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah melakukan pembersihan lahan tanah kas Desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 padahal izin yang diberikan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta hanya seluas 5.000 m2. Sedangkan tanah kas desa seluas 11.215 m2, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO baru mengajukan Proposal Permohonan Sewa Menyewa TKD Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman untuk Area Singgah Hijau "Ambarrukmo Green Hills" pada tanggal 1 Oktober 2020 dan belum ada Izin Gubernur D.I. Yogyakarta.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO telah membuat kavling-kavling atas tanah seluas 16.215

Hal. 86 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 tersebut untuk disewakan kepada penyewa (investor) dalam bentuk Kavling yang terdiri dari Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C, maupun hunian dengan Tipe Mezzanine dan Tipe Town House. Selanjutnya Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO menyewakan kavling dan hunian tersebut kepada para penyewa (investor) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C dari investor (penyewa) sebanyak 66 (enam puluh enam) kavling sebesar Rp 10.874.850.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Tipe Mezzanine :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Mezzanine dari investor (penyewa) sebanyak 39 (tiga puluh) unit sebesar Rp 13.583.570.000,- (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3. Tipe Town House :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Town House dari investor (penyewa) sebanyak 17 (tujuh belas) unit sebesar Rp 4.757.500.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total penerimaan/ pemasukan dari para penyewa (investor) yang diterima oleh PT. Deztama Putri Sentosa adalah sebesar Rp 29.215.920.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO mengambil sebesar Rp 16.073.060.900,- (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan perincian :

- 1) Dari Rekening BRI Britama No.105501000286565 An. PT. Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 12.386.059.900,- (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari 168 (seratus enam puluh delapan) transaksi.

Hal. 87 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dari Rekening Bank Mandiri No.1370022363937 an. PT Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 3.687.001.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) transaksi.

- Bahwa selanjutnya untuk biaya pembangunan hunian di Tipe Kavling, Tipe Mezzanine dan Tipe Town House, PT. Deztama Putri Sentosa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 9.661.242.750,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian :

1) Tipe Kavling, Tipe B dan Tipe C ada 7 (tujuh) unit dengan total biaya sebesar Rp 1.372.872.500,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

2) Tipe Mezzanine sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dengan total biaya sebesar Rp 6.290.471.500 (enam miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

3) Tipe Town House sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total biaya sebesar Rp 1.997.898.750 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas telah menguntungkan terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO sebesar kewajiban membayar sewa dan tunggakan sewa serta denda dan biaya Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin, tidak membayar uang sewa dari penambahan luasan untuk pembangunan rumah tempat tinggal dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang tersebut merugikan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa sebagai berikut:

a. Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m2 sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 88 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- c. Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa oleh PT Deztama Putri Sentosa antara 2018 s.d. 2023 atas tanah yang disewa seluas 5.000 m² sebesar Rp 452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian total kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa adalah Rp 2.467.300.000,00 + Rp 32.702.940,00 + Rp 452.000.000,00 = Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/36/PM/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **Robinson Saalino Bin Martin Saalino** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2023/PN Yyk atas nama Terdakwa **Robinson Saalino Bin Martin Saalino** tersebut di atas;

Hal. 89 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aminuddin Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aminuddin Aziz menjabat sebagai carik Desa Caturtunggal kecamatan Depok tahun 2002 dengan SK Lurah tanggal 03 September 2002, 2009 s/d sekarang diangkat sebagai PNS dengan jabatan Carik di Desa Caturtunggal Kec Depok berdasarkan SK Bupati tanggal lupa Bulan September 2009. Tugas saksi sebagai Carik adalah membantu Lurah dalam bidang Administrasi pemerintahan dan penatausahaan terkait kegiatan urusan keistimewaan;
- Bahwa luas tanah kas Desa/ Kelurahan Caturtunggal kurang lebih 600 HA dan kurang lebih 1 HA yang berada di Kab Bantul. Tanah kas Desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa yang terletak di Padukuhan Nologaten. Luas tanah kas yang disewa oleh PT Dztama Putri Sentosa adalah 5.000 m² dan disewa tahun 2017;
- Bahwa PT Deztama Putri Sentosa mengajukan ijin kepada Kepala Desa Caturtunggal pada tanggal 11 Desember 2015 surat tersebut ditandatangani oleh Denizar Rahmat Pratama yang pada pokok surat tersebut PT Deztama Putri Sentosa mengajukan permohonan untuk menyewa tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten Persil 1 kelas D.L.III seluas 5.000 m² yang akan digunakan untuk lahan area Singgah Hijau dengan Konsep Ekologi ramah lingkungan dan akan menyewa selama 20 Tahun. Kegiatan usaha adalah adalah ECO LODGE dan terletak di Jl Melon padukuhan Nologaten;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak Desa/Kalurahan adalah :
 - Yang pertama pihak Desa Caturtunggal memfasilitasi PT Deztama Putri Sentosa untuk melakukan presentasi dihadapan Perangkat desa, dan BPD (Badan permusyawaratan desa) pada tanggal 19 Desember 2015 presentasi tersebut pada pokoknya adalah memaparkan program programnya dan masukan masukan dari pihak Desa.
 - Pada tanggal 28 Desember 2015 di adakan sosialisasi oleh PT Deztama Putri Sentosa yang diadakan di Pedukuhan Nologaten yang dihadiri masyarakat sekitar, RT, Rw dan Dukuh dan hasil sosialisasi tersebut

Hal. 90 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



masyarakat tidak keberatan;

- Setelah sosialisasi kepada masyarakat selanjutnya BPD mengadakan sidang pleno membahas permohonan sewa tanah kas desa oleh PT Deztama Putri Sentosa pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat didesa Catur Tunggal yang dipimpin oleh Warmidi (ketua BPD);
- Setelah BPD Menyetujui selanjutnya di buat Surat keputusan Kepala Desa Caturtunggal No 58/KPTS/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Permohonan sewa Tanah Desa oleh Deztama Putri Sentosa untuk area singgah Hijau.yang pada pokoknya surat tersebut memutuskan pihak desa memberi ijin untuk penyewaan tanah kas desa oleh PT Deztama Putri Sentosa di wilayah Pedukuhan Nologaten desa Caturtunggal persil 1 Klas DL III Seluas 5.000 m² dari luas keseluruhan 13.675 M² dengan jangka waktu sewa selama 20 Tahun untuk dimintakan ijin ke Gubernur;
- Selanjutnya pihak desa mengirim surat ke Gubernur melalui Bupati dengan terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Camat dengan surat No143/515 , tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Agus Santoso, SPi dengan rekomendasi camat Depok No 142/012, tanggal 11 Januari 2016 hal : Permohonan Ijin Penyewaan Tanah kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa. Yang di tandatangani oleh Drs Budiharjo (selaku camat Depok);
- Sebelum ijin Gubernur keluar terlebih dahulu dilakukan survey/Tinjau lokasi oleh dinas pertanahan dan tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta;
- Pada tanggal 07 Oktober 2016 keluar ijin Gubernur No 43 /12/2016, yang ditandatangani oleh Hamengku buwono X (selaku Gubernur D.I Yogyakarta) tentang pemberian ijin kepada pemerintah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kab Sleman menyediakan tanah kas desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area singgah Hijau;
- Selanjutnya dibuat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah desa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan area Hijau dengan No 01/STKD/CT/1/2017, Tanggal 06 Januari 2017 dengan harga sewa Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) permeter dan dibayar tiap tahun;
- Bahwa sewa yang diterima Desa Caturtunggal pada tahun 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). PT Deztama Putri Sentosa

Hal. 91 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membangun tidak sesuai dengan Ijin Gubernur maupun Surat perjanjian karena faktanya dibuat rumah tinggal;

- Bahwa Pihak Desa Caturtunggal pernah memberikan teguran tertulis kepada PT Deztama dengan No surat 140/429, tanggal 24 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Agus Santoso, Spsi (Lurah) yang perihal : Tindak Lanjut Pengawasan dan pengendalian. Adapun isi surat tersebut adalah :
 - Menyelesaikan Pembayaran Sewa Tahun 2022.
 - Segera mengurus perizinan pembangunan dan melaporkan progresnya kepada pemerintah kelurahan Caturtunggal.
 - Menyampaikan laporan perkembangan pembangunan dan kegiatan objek sewa menyewa.
 - Menyesuaikan pembangunan dengan proposal diawal permohonan;
- Bahwa PT Deztama Putri Sentosa dalam mendirikan bangunan belum memiliki IMB. PT Deztama mengajukan proposal lagi untuk menyewa tanah pada tahun 2020 dengan luas 11.215 M². Untuk tanah seluas seluas 11.215 M² yang akan disewa oleh PT Deztama Putri Santoso tersebut belum ada Ijin Gubernur. Tanah seluas 11.215 M² yang akan disewa oleh PT Deztama Putri Santoso tersebut sudah ada bangunan yang berdiri dan bentuknya rumah;
- Bahwa uang sewa :
 - Tahun 2017 Pembayaran uang sewa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada bendahara Desa (Sdr Marsudi, S.IP) kemudian bendahara menyetorkan uang sewa tersebut ke Rekening Pemdes Caturtunggal di Bank BPD DIY dengan No Rek 042211007933 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BPD DIY Tanggal 10 Januari 2017.
 - Tahun 2018 pembayaran sewa sebesar Rp 150.000.000,00 dan dipotong/ dikurangi bagian pelungguh Jogoboyo (Sdr Andi Sofyan) sebesar Rp21.000.000,00, sehingga yang disetorkan ke kas desa sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)
 - Tahun 2019 sebesar pembayaran sewa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dipotong/ dikurangi bagian pelungguh Jogoboyo (Sdr Andi Sofyan) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga yang disetorkan ke kas desa sebesar Rp129.000.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 92 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 Pembayaran sewa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi bagian pelungguh Jogoboyo (Sdr Andi Sofyan) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga yang disetorkan ke kas desa sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Tahun 2021 pembayaran uang sewa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi bagian pelungguh Jogoboyo (Sdr Andi Sofyan) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga yang disetorkan ke kas desa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2022 terdapat kenaikan sewa menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter berdasarkan peraturan kalurahan Caturtunggal Kec Depok No 1.1 Tahun 2021 Tentang besaran Sewa tanah Kalurahan Caturtunggal Kapenawon Depok Kab Sleman tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Agus Santoso (Lurah Catur Tunggal) sehingga uang sewa menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Deztama Putri Santosa tetap membayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahun 2023 PT Deztama Putri Sentosa belum membayar uang sewa tetapi pihak desa sudah melakukan penagihan);
- Bahwa Saksi Aminuddin Aziz tidak mengetahui kapan pembangunan tersebut dimulai. Selain menyewa tanah 5000 M² tersebut PT Deztama juga mengajukan ijin untuk menyewa tanah kas kalurahan seluas 11.215 M².;
- Bahwa proses Ijin Sewa tanah seluas 11.215 M² tersebut adalah sebagai berikut:
 - PT Deztama mengajukan proposal ke Kepala Desa Caturtunggal tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE (Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa) yang mengajukan sewa tanah kas desa seluas 11.215 M² (Persil I Kelas D.II) tanah tersebut akan digunakan untuk mendirikan griya singgah Hijau /Guest House, Fasilitas umum , sarana , dan prasarana lainnya. Dan dilampiri Proposal sewa tanah kas desa.
 - Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2020 bertempat di pedukuhan Nologaten dilakukan sosialisasi rencana pembangunan area singgah Hijau Ambarukmo Gren Hills diatas tanah kas desa No 1 Klas D.II Luas 11.215

Hal. 93 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² dan Saksi Aminuddin Aziz tidak hadir dalam sosialisasi tersebut.

- Pada tanggal 23 Oktober 2020 dilakukan sosialisasi/Presentasi permohonan sewa TKD oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Griya Singgah Hijau /Guest House di padukuhan nologaten seluas Rp 11.215 M² yang dilakukan oleh Pihak Deztama Putri Sentosa dan dihadiri oleh Perangkat desa dan BPD.
- Selanjutnya dilakukan sidang Pleno oleh BPD Kalurahan Caturtunggal tanggal 10 Desember 2020.
- Setelah sidang Pleno BPD Selanjutnya dibuat keputusan Lurah Caturtunggal No 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang di tandatangi oleh Munadi (PJ Lurah) Tentang Permohonan Sewa Tanah kas Kalurahan Caturtunggal oleh Deztama Putri Sentosa Untuk area singgah Hijau Ambarukmo Green Hills".
- Selanjutnya dibuat Keputusan Badan permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal No 11/Kep.BPKal/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sumarno, SIP (Selaku Ketua BPKal) tentang persetujuan penyewaan tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa Untuk area singgah Hijau Ambarukmo Green Hills".
- Selanjutnya dibuat surat kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman dengan No Surat 143/292, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Munadi, S.Sos (Pj Lurah) perihal permohonan penyewaan tanah Kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa dengan dilengkapi rekomendasi dari Kapanewon Depok, No 143/0899, tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Abu Bakar, S.sos (selaku Kapanewon Depok) perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa Setelah pihak desa mengirimkan berkas tersebut ke Kabupaten Sleman pihak kabupaten Sleman mengrimkan Surat pengembalian berkas dengan No 143/0724, Tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Mirza Anfansury, ST, MT (kepala Dinas dan tata ruang Kab Sleman) yang pada pokoknya isi surat tersebut :
- Berdasarkan hasil Tinjau di lapangan lahan lokasi Izin Gubernur Nomor 43/IZ/2016 seluas 5000 M² :
 - Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT Deztama

Hal. 94 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Sentosa dihentikan sampai PT Deztama Putri Sentosa menyelesaikan perizinannya.

- Permohonan pemanfaatan tanah Desa atas nama PT Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 M² dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.
- Terhadap Izin Gubernur 43/IZ/2016 tentang pemberian Izin kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal kecamatan Depok Kab Sleman menyewakan tanah kas Desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan area Singgah Hijau perlu di lakukan evaluasi terhadap kegiatan dan peraturan yang berlaku.

➤ Berdasarkan hasil Koordinasi bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

- Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa dihentikan sampai dengan PT Deztama Putri sentosa menyelesaikan perizinannya.
- Permohonan Tanah Desa atas nama PT Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 M² dikembalikan kepada pemerintah kalurahan Catur Tunggal.
- Terhadap Izin Gubernur Nomor 43/IZ/2016, Tentang pemberian izin kepada pemerintah Kalurahan Caturtunggal kecamatan Depok, Kab Sleman menyewakan tanah kas Desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area Singgah Hijau perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan peraturan yang berlaku;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Aminuddin Aziz pemerintah Kab Sleman pernah memberikan Peringatan kepada PT Deztama Putri Sentosa sebanyak 2 kali dan Kalurahan Caturtunggal mendapat Tembusan surat tersebut yaitu yaitu :

- Teguran I pada tanggal 24 Juli 2020 dengan No 650/0588, yang ditandatangani oleh Muhammad Sugandhi, SH, (selaku kepala Dinas pertanahan dan tata ruang) perihal peringatan pertama yang pada pokoknya berisi :
 - Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan izin Gubernur yang dimiliki.
 - Menyesuaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.

- Teguran II pada tanggal 12 November 2020 dengan No 650/0921,
Hal. 95 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Muhammad Sugandhi, SH, (selaku kepala Dinas pertanahan dan tata ruang) perihal peringatan pertama yang pada pokoknya berisi :

- Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan izin Gubernur yang dimiliki;
- Menyesuaikan tahapan perizinan pemanfaatan;
- Bahwa Setelah mendapat tembusan surat teguran tersebut PJ Lurah (Bp Munadi, S.Sos) memanggil Robinson Saalino selaku pihak dari PT Deztama Putri Sentosa yang bersangkutan menyatakan Sanggup mengurus perijinan bersama dengan permohonan sewa tanah seluas 11.215 M². Kondisi tanah yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa seluas 5000 M² tersebut sudah berdiri rumah tinggal jumlahnya tidak mengetahui dan sebagian telah ditempati. Sedangkan untuk tanah seluas 11.215 M² telah dibangun beberapa bangunan bentuknya rumah dan ada beberapa yang sudah ditempati;
- Bahwa Tanah kas Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 yang akan disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa tersebut dikembalikan kepada kalurahan Caturtunggal dengan berita cara pengembalian tanah kas desa tanggal 19 Januari 2023 yang diserahkan oleh Robinson Saalino, SE (PT Deztama Putri Sentosa) yang menerima Agus Santosa, S,psi (Lurah Caturtunggal) yang pokoknya berita acata tersebut berisi : Sesuai musyawarah antara PT Deztama Putri Sentosa dengan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, disepakati bahwa tanah kas Desa dan Aset yang terletak di PC.1 kelas D.11 Luas 11.215 M² di padukuhan Nologaten yang akan disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa sepakat untuk dikembalikan ke Pemerintah kalurahan Caturtunggal karena belum memiliki ijin Gubernur;
- Bahwa pihak Kalurahan Caturtunggal maupun pihak Dusun Nologaten belum pernah melakukan pendataan terhadap rumah rumah yang sudah ditempati tersebut. Pada Bulan September 2022 satpol PP Kab Sleman melakukan penutupan lahan seluas 11.215 M² yang akan disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa. Alasan Penutupan Saksi Aminuddin Aziz tidak mengetahuinya. Saksi Aminuddin Aziz mempunyai tanah lungguh dengan luas kurang lebih 10.000 M² (1 Ha);
- Bahwa tanah tersebut sudah beralih Fungsi sebagai Tempat tinggal / Hunian dan menyimpang dari SK Gubernur No 43/IZ/2016, Tanggal 07 Oktober 2017 Tentang pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kec Depok Kab

Hal. 96 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman menyewakan tanah kasa desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area Singgah Hijau;

- Bahwa peruntukannya tidak sesuai dengan perjanjian sewa menyewa karena dibuat Tempat tinggal / Hunian. Selain menyewa tanah 5000 M² tersebut PT Deztama juga mengajukan ijin untuk menyewa tanah kas kalurahan seluas 11.215 M². Dan dipergunakan untuk tempat tinggal/ Hunian;
- Bahwa Desa Caturtunggal menerima surat dari dinas Pertanahan dan Tata ruang Propinsi DI Yogyakarta. Sebanyak 4 (empat) kali yaitu surat :
 - Surat No 593/07202, tanggal 26 April 2022, perihal Verifikasi Tanah.
 - Surat No 143/18633, Tanggal 9 September 2022, Perihal teguran pemanfaatan tanah Kalurahan.
 - Surat No 593/22705, Tanggal 28 Oktober 2022, Petihal Permintaan laporan.
 - Surat No 593/06525, Tanggal 10 April 2023. Pada Pokoknya berisi Tindak Lanjut /pemanfaatan tanah kalurahan.

Dapat Saksi Aminuddin Aziz jelaskan isi masing masing surat tersebut :

- Surat No No 593/07202, tanggal 26 April 2022, perihal Verifikasi Tanah,pada pokoknya berisi :
 - Belum terjadi kesepakatan antara tepas Panitikismo keratin Ngayogyakarta Hadiningrat dengan kalurahan Caturtunggal kec Depok Kab Sleman tentang status tanah di Jl Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok.
 - Akan dilakukan Survey diLokasi oleh petugas Tepas Panitikismo Ngayogyokarto Hadiningrat dengan dinas pertanahan dan tata ruang DIY dan kalurahan Caturtunggal untuk mendapatkan Informasi yang lebih lengkap.
 - Membuat rencana aksi terhadap sebidang tanah yang sudah berdiri bangunan yang terindikasi berdiri di atas Sultan Ground.
- Surat No No 143/18633, Tanggal 9 September 2022, Perihal teguran pemanfaatan tanah Kalurahan. Pada Pokoknya berisi :
 - Melakukan Pengawasan dan langkah evaluasi terhadap pelaksanaan isi perjanjian sewa menyewa dengan PT Deztama Putri Sentosa dalam pelaksanaan pembangunan.

Hal. 97 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap proses perizinan Bangunan gedung berdasarkan peraturan Daerah Kab Sleman No 18 Tahun 2021 dan memperhatikan rekomendasi dari Badan Penataan Ruang Daerah Kab Sleman seta Izin Gubernur No 34/IZ/2016;
- Melaporkan hasil Tindak lanjut Point 1 (satu) diatas kepada Dinas pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam waktu yang tidak lama.
- Surat No No 593/22705, Tanggal 28 Oktober 2022, Petihal Permintaan laporan. Pada Pokoknya berisi :
 - Penghentian aktifitas pembangunan dilokasi Tanah Kas Desa di lokasi izin Gubernur No 43 /Z/2016 dengan dilengkapi : Fotocopy sertifikat hak pakai Tanah Desa dilokasi Gubernur No 43/IZ/2016, Fotocopy peraturan desa Caturtunggal tentang pemanfaatan Tanah kas Desa, Data Tindak Lanjut pengawasan dan penegndalian terhadap pelaksanaan atas Izin Gubernur No 43/IZ/ 2016, Tindak lanjut pembatalan perjanjian sewa menyewa apabila Sewa Menyewa apabila ada pelanggaran kewajiban pihak kedua sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa dengan PT Deztama Putri Sentosa.
- Surat No No 593/06525, Tanggal 10 April 2023. Pada Pokoknya berisi Tindak Lanjut /pemanfaatan tanah kalurahan .pada Pokoknya berisi :
 - Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sampai saat ini belum melakukan pencataan aset dikarenakan unit dan macam bangunan belum tercantum dalam berita acara penyerahan
 - Kepada pemerintah Kalurahan Caturtunggal untuk tidak melakukan pemanfaatan tanah desa sebelum statusnya jelas.
 - Kepada pemerintah kalurahan Caturtunggal untuk mengadakan klarifikasi dengan PT Deztama Putri Sentosa dalam rangka :
 - Memperjelas berita acara penyerahan aset bangunan dengan melengkapi jumlah jenis unit dan macam bangunan yang diserahkan dalam waktu 5 hari kerja
 - Memperjelas status penghuni;
- Bahwa Tindak lanjut dari Surat tersebut Pihak Kalurahan Caturtunggal mengirimkan surat kepada Dinas pertanahan dan tataruang Propinsi D.I.Y dengan No 140/430, Tanggal 28 November 2022 perihal Laporan Tindak

Hal. 98 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut surat Dinas pertanahan tataruang Propinsi D.I.Y yang pada isi surat tersebut pada pokoknya :

- Tindak lanjut surat 593/07202, tanggal 26 April 2022 sebagai berikut :
 - Terhadap status tanah yang berlokasi di jalan melon Nologaten, Caturtunggal Kec Depok pada prinsipnya Pemerintah Kalurahan Caturtunggal siap untuk segera difasilitasi dengan Pihak/Intansi Terkait untuk mendapatkan kejelasan status tanah tersebut berdasarkan data, peta kalurahan lama dan peraturan yang ada.
- Tindak lanjut Surat No 143/18633, Tanggal 9 September 2022 sebagai berikut :
 - Pemerintah Kalurahan Caturtunggal telah menindaklanjuti Izin Gubernur No 43/IZ/216, dengan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah desa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa No 01/STKD/CT.1/2017, Tanggal 06 Januari 2017.
 - Bahwa PT Deztama Putri Sentosa sudah melaksanakan pembangunan diatas tanah kalurahan dalam perjanjian sewa tersebut.
 - Pemerintah kalurahan melalui surat Nomor 140/429, tanggal 24 November 2022, sudah menghimbau kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk mengurus perizinan yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Tindak Lanjut Surat No 593/22705, Tanggal 28 Oktober 2022, yaitu :
 - Desa Caturtunggal menirimmkankan Fotocopy sertifikat Hak pakai tanah kalurahan dilokasi Izin Gubernur, SHP No 00559 atas nama pemerintah Desa Caturtunggal dan Peraturan Desa Caturtunggal No 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan Tanah Desa Caturtunggal Kec Depok Kab Sleman.
 - Tindak lanjut pengawasan : telah dilakukan cek Lokasi oleh pemerintah kalurahan, pembayaran sewa kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa dibayar rutin setiap tahun, PT Deztama Putri Sentosa belum melaporkan secara tertulis terhadap perkembangan kegiatan pembangunan diatas tanah kas Desa .
 - PT Deztama Putri Sentosa dalam melakukan pembangunan tidak sesuai dengan Site Plan awal;

Hal. 99 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut dari surat tersebut Pihak kalurahan telah mengirimkan surat kepada PT Ditzama Putri Sentosa dengan Nomor 140/140, Tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah : PT Deztama Putri Sentosa untuk menyerahkan aset bangunan dengan melengkapi jumlah dan jenis unit dan macam bangunan serta memperjelas status para penghuni yang diserahkan dalam waktu 3 hari kerja. Dan sampai sekarang pihak Deztama belum menindaklanjuti surat tersebut kemudian pihak kalurahan Caturtunggal melakukan pendataan sendiri. Hasil pendataan Kalurahan Caturtunggal yang dilakukan pada 28 Maret 2023 di tanah seluas 11.215 M² terdapat bangunan tempat tinggal/ Hunian dengan Jumlah 53 Unit tempat tinggal/ Hunian dengan tinggi bangunan mayoritas Lantai 2;
- Bahwa Pihak Kalurahan Caturtunggal telah melakukan teguran tertulis kepada PT Deztama Putri Sentosa terhadap pembangunan dilokasi tanah seluas 11.215 M² sebanyak 2 Kali yaitu :
 - Teguran pertama dengan No Surat 140/71, tanggal 14 Februari 2022
 - Teguran kedua dengan No 140/115, tanggal 21 Maret 2023
 - sedangkan untuk pembangunan seluas 5000 M² pihak Desa Caturtunggal pernah mengirim surat ke PT Deztama Putri Sentosa sebanyak 1 (satu) Kali dengan surat No 140/429, tanggal 24 Nopember 2022 perihal Tindak Lanjut pengawasan dan pengendalian;
- Bahwa Saksi Aminuddin Aziz jarang komunikasi dengan tersangka/terdakwa. Dan Saksi Aminuddin Aziz Komunikasi tahun 2020 sampai dengan 2023. Saksi Aminuddin Aziz tidak pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa di luar kantor;
- Bahwa tanah desa di Padukuhan Nologaten terdiri dari tanah kas desa dan tanah pelungguh didalamnya. Pamong Kalurahan tidak dapat menentukan sendiri tanah pelungguhnya, penentuan lokasi tanah pelungguh berdasarkan SK Kalurahan;
- Bahwa Saksi Aminuddin Aziz ikut ke Singapura dengan menggunakan biaya dari Lurah saat itu yaitu Sdr. Agus Santoso dimana sebelumnya aparat pemerintahan mengikuti peningkatan kapasitas/studi banding di kota medan lalu dilanjutkan ke Singapura;
- Bahwa yang membuat konsep draft isi surat perjanjian adalah Saksi Aminuddin Aziz sendiri berdasarkan contoh konsep sebelumnya. Maksud dan alasan

Hal. 100 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa nama terdakwa yang tertulis sebagai pihak ke-2 dalam surat perjanjian karena nama terdakwa sama saja kepentingannya dengan direktur utama PT. Deztama Putri Sentosa. PT. Deztama Putri Sentosa tidak boleh mengalihkan pembangunan tidak sesuai izin gubernur;

- Bahwa video tangkapan drone tersebut adalah lokasi lahan tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa Saksi Aminuddin Aziz mengetahui adanya surat teguran dari Dispertaru Kab. Sleman. Fungsi pengawasan terkait izin pemanfaatan tanah kas desa sebenarnya ada pada Dispertaru Kab. Sleman sedangkan Kalurahan hanya memfasilitasi. Setelah 2 kali Dispertaru memberikan surat teguran, pada tahun 2022 Dispertaru mengundang untuk rapat dimana pihak kalurahan diwakili oleh Saksi Aminuddin Aziz sendiri, Andi Sofyan (Jogoboyo), Andi Suwarno dan ada juga kehadiran dinas terkait;
- Bahwa Saksi Aminuddin Aziz tidak tahu Siapa yang menginisiasi untuk pengembalian aset tanah kas desa 11.215 m² dari PT. Deztama putri sentosa kepada pemerintah setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Harjati Susetya, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bambang Harjati Susetya mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kalurahan Caturtunggal nomor 4 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturtunggal dalam Pasal 6, Tugas pokok Saksi Bambang Harjati Susetya selaku Kaur Tata Laksana adalah :
 - Tata Laksana mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan tata usaha dan umum.
 - Tata Laksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - pelaksanaan pengelolaan tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan;

Hal. 101 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan penataan administrasi pamong kalurahan;
 - penyediaan prasarana pamong kalurahan dan kantor;
 - pengadministrasian asset, inventarisasi, pencatatan dan pengelolaan barang habis pakai, barang inventaris dan kendaraan dinas;
 - pelayanan data, informasi dan kehumasan;
 - pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - pemeliharaan kantor dan sarana prasarana pemerintahan kalurahan;
 - penyiapan rapat, pelayanan akomodasi, konsumsi, materi dan kelengkapan rapat;
 - pelayanan umum;
 - pengelolaan data, dokumen dan/atau administrasi kependudukan;
 - pelayanan administrasi dan pencatatan kependudukan; dan
 - pelayanan legalisasi administrasi kependudukan;
- Bahwa riwayat Pekerjaan yaitu 1996 mulai menjadi pamong sebagai Kaur Umum Desa Caturtunggal dan 2020 konversi nama jabatan menjadi Kaur Tata Laksana sesuai dengan Keputusan Lurah Caturtunggal nomor 24/Kep.Kal/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, menjabat sampai sekarang;
- Bahwa Status kepegawaian Saksi Bambang Harjati Susetya di Kalurahan Caturtunggal adalah sebagai pegawai tetap. Adapun yang berwenang mengangkat jabatan yang Saksi Bambang Harjati Susetya emban adalah Lurah. Untuk sistem penggajian, Saksi Bambang Harjati Susetya mendapatkan gaji tetap berupa gaji pokok sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah tunjangan istri-anak dan tunjangan kinerja maksimal 50% dari gaji pokok dan juga mendapatkan tanah pelungguh seluas 2 Ha;
- Bahwa semua surat masuk yang ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal semua lewat sekretariat yang kemudian oleh urusan tata laksana diregister dalam agenda surat masuk, termasuk surat permohonan sewa tanah kas desa. Ada surat masuk dari PT.Deztama Putri Sentosa terkait permohonan sewa tanah kas desa, terdapat 2 kali surat permohonan. Yang pertama sekira tahun 2015 tanggalnya Saksi Bambang Harjati Susetya

Hal. 102 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa dan yang kedua di sekitar tahun 2018/2019 tanggal pastinya Saksi Bambang Harjati Susetya juga tidak ingat, tapi ada tercatat dalam register surat masuk;

- Bahwa Saksi Bambang Harjati Susetya tidak mengetahui tentang persewaan tanah kas desa di kalurahan Caturtunggal karena merupakan lingkup tugas kasi kemakmuran setelah semua proses selesai, yaitu saat realisasi sewa menyewa dengan kaur kemakmuran (yang membuat kuitansi pembayaran). Adapun untuk proses sewa tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, setahu Saksi Bambang Harjati Susetya prosedurnya yaitu pemohon mengajukan surat permohonan sewa tanah kas desa disertai dengan proposal (untuk yang memerlukan Ijin Gubernur) atau selain diperuntukkan untuk pertanian, kemudian Lurah memberikan waktu kepada pemohon untuk mempresentasikan proposalnya dengan dihadiri Lurah dan pamong kalurahan terdiri dari Carik, Kaur dan Kasi serta BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan), kemudian dilakukan sosialisasi di wilayah pedukuhan setempat (lokasi tanah kas desa) setelah itu dilakukan rapat pleno antara Lurah dengan pamong dan BPKal untuk pengambilan keputusan, jika disetujui maka Lurah mengeluarkan Peraturan Lurah tentang Peraturan Lurah dengan Persetujuan BPKal, demikian juga BPKal juga membuat Persetujuan. Selanjutnya Permohonan beserta proposal maupun Keputusan Lurah dan BPKal tersebut diteruskan ke Penewu/Camat, Bupati dan Gubernur secara berjenjang untuk mendapatkan Ijin Gubernur. Jika Gubernur memberikan persetujuan dengan menerbitkan Ijin Gubernur selanjutnya dilakukan transaksi penentuan harga sewa sesuai dengan Peraturan Kalurahan yang berisi tentang tarif sewa tanah kas desa (ada beberapa jenis item misal usaha, pertanian, pemukiman dan sebagainya masing-masing ada klasifikasi dan tarifnya) kemudian dibuatkan Perjanjian Sewa. Jika tanah kas desa yang akan disewa belum bersertifikat maka diurus sertifikatnya oleh Pemerintah Kalurahan dengan biaya yang ditanggung oleh pemohon sewa. Untuk permohonan sewa tanah kas desa secara administrasi merupakan kewenangan/tugas Carik dan secara lapangan (menunjukkan lokasi tempat dan luasnya) menjadi tugas dari Jogoboyo. Jika semua proses telah selesai, pembayaran uang sewa secara administrasinya (kuitansinya) dibuat oleh Kemakmuran tetapi setorannya langsung ke Bendahara. Perhitungan pembayaran sewa dilakukan per tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa. Jadi ketika Perjanjian Sewa selesai, maka pemohon langsung membayar uang sewa untuk 1 tahun,

Hal. 103 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seterusnya. Kami dari urusan Tata Laksana hanya sebatas mencatat/meregister surat masuk dan memberikan penomoran surat yang dibuat oleh Carik dan mencatatnya dalam register surat keluar serta mengirimkan/kurir surat-surat dimaksud. Selain itu tugas Tata Laksana adalah menyiapkan rapat, membuat dan mengirim undangan rapat baik untuk presentasi, sosialisasi maupun rapat pleno;

- Bahwa yang diundang dalam rapat terkait adanya Permohonan sewa tanah kas desa adalah:
 - Untuk rapat presentasi yang diundang adalah Lurah, Carik, Kaur, Kasi, Kepala BPKal beserta segenap anggotanya serta Pemohon sewa tanah kas desa.
 - Untuk rapat sosialisasi yang diundang adalah Dukuh beserta warganya dan Pemohon.
 - Untuk rapat pleno yang diundang adalah Lurah, Carik, Kaur, Kasi, Kepala BPKal beserta segenap anggotanya;
- Bahwa Peraturan Lurah yang berisi Keputusan atas persetujuan Lurah dibuat oleh Carik, yang memberikan nomor juga Carik. Demikian juga dengan Surat Permohonan Ijin Gubernur kepada Bupati melalui Panewu juga dibuat oleh Carik, kami hanya memberikan nomor dan tanggal surat serta meregister surat tersebut dalam register surat keluar kemudian kami mengirimkannya ke Panewu melalui kurir;
- Bahwa Saksi Bambang Harjati Susetya mengetahui tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa karena Saksi Bambang Harjati Susetya dulu pernah mengikuti rapat presentasi dari pemohon yaitu PT. Deztama Putri Sentosa di Kalurahan Caturtunggal di tahun 2015 karena yang diundang saat itu adalah Lurah, Carik, semua Kaur dan Kasi serta Ketua dan anggota BPKal. Adapun presentasi dilakukan di kantor Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 19 Desember 2015. Saksi Bambang Harjati Susetya tidak mengetahui berapa luas tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, yang mengetahui adalah Jogoboyo;
- Bahwa untuk yang permohonan yang pertama yang di tahun 2015 luas lahan yang diajukan untuk disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa adalah 5.000 m², dengan lokasi di padukuhan Nologaten dengan peruntukan sebagai rumah singgah hijau yaitu diperuntukkan untuk semacam rumah transit/singgah (homestay/penginapan) semalam-dua malam dengan fasilitas taman dan

Hal. 104 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang bisa petik langsung (menyajikan sayur dan buah fresh). Konsepnya bukan sebagai hunian tetap untuk waktu yang lama. Selain di tahun 2015, PT.Deztama Putri Sentosa juga mengajukan permohonan sewa tanah kas desa seluas 11.215 m² di tahun 2020. Permohonan yang kedua ini adalah untuk pengembangan dari sewa tanah kas desa yang pertama. Tidak ada presentasi terkait adanya perumahan dalam area/lahan yang akan disewa, namun memang dalam gambaran ada beberapa bangunan seperti rumah singgah/tinggal (paviliun), restoran, tempat pertemuan;

- Bahwa Saksi Bambang Harjati Susetya pernah melihat lokasi tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa namun hanya lewat, hanya lihat dari luar. Yang Saksi Bambang Harjati Susetya lihat PT. Deztama Putri Sentosa sudah mulai membangun di tanah kas desa yang disewanya berupa rumah singgah bentuk paviliun-paviliun namun belum beroperasi, belum ada manajemen operasionalnya. Pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Sentosa belum selesai semua, karena terlihat masih dilakukan pembangunan-pembangunan, belum ada yang beroperasi;
- Bahwa Saksi Bambang Harjati Susetya tidak tahu apakah pembangunan oleh PT.Deztama Putri Sentosa hanya di tanah kas desa sesuai dengan Ijin Gubernur yaitu hanya di tanah kas desa yang seluas 5.000 m² atau kah lebih, karena Saksi Bambang Harjati Susetya melihatnya hanya dari luar saja tidak sampai ke dalam;
- Bahwa di tahun 2015 yang melakukan presentasikan ada 3 orang (2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) yang setahu Saksi Bambang Harjati Susetya salah satunya bernama Denizar Rahman Pratama selaku Direktornya sedangkan yang 2 lainnya adalah anggota Timnya. Untuk presentasi yang kedua di tahun 2020 yang mempresentasikan 4 orang dari PT.Deztama Putri Sentosa tetapi Saksi Bambang Harjati Susetya tidak mengenal dan mengetahui namanya (Saksi Bambang Harjati Susetya lupa);
- Bahwa Saksi Bambang Harjati Susetya hanya mengikuti presentasi saja, tidak ikut dan tidak terlibat dalam sosialisasi karena yang melakukan sosialisasi adalah pihak pemohon kepada Dukuh beserta warga masyarakat setempat. Saksi Bambang Harjati Susetya mengetahui bahwa PT.Deztama Putri Sentosa mendapatkan ijin Gubernur untuk sewa tanah kas desa milik Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² di pedukuhan Nologaten pada saat rapat pleno dengan Lurah, Carik, Kasi dan Kaur serta BPKal Kalurahan

Hal. 105 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal, baik dari permohonan yang pertama di tahun 2015 maupun permohonan kedua di tahun 2020;

- Bahwa sebelum disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa, lahan tanah kas desa tersebut merupakan lahan pertanian kering yang sebelumnya oleh Desa disewakan untuk kebun tebu. Saksi Bambang Harjati Susetya tidak tahu tanah tersebut apakah tanah kas desa yang dikelola desa ataupun tanah pelungguh;
- Bahwa dari urusan Tata Laksana pernah menerima Surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Pemda DIY nomor 593 / 04484 tanggal 8 Maret 2023 perihal Petunjuk Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang kemudian kami register dalam register surat masuk kemudian didisposisi oleh Lurah kemudian saat ini surat tersebut disimpan/arsipkan di urusan Kemakmuran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Sofyan, S.P.M.Pd, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi Andi Sofyan adalah :
 - Tanggal 1 November 2010 s/d 31 Maret 2017 sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Depok Sleman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 29/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010
 - Tanggal 31 Maret 2017 s/d 27 Oktober 2020 sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Depok Sleman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 11/KPTS/X/2017 tanggal 31 Maret 2017;
 - Tanggal 27 Oktober 2020 s/d saat ini sebagai Jogoboyo (Kepala Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman) berdasarkan Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 24/Kep.Kal/X/2020 tentang Perubahan Penyebutan Jabatan Pamong Kalurahan Caturtunggal yaitu jabatan Kasi Pemerintahan penyebutannya menjadi Jogoboyo;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi Andi Sofyan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Depok Sleman periode 31 Maret 2017 s/d 27 Oktober 2020 sebagaimana Pasal 14 Peraturan Bupati Sleman Nomor 46

Hal. 106 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut : pelaksanaan manajemen pemerintahan desa;

- penyusunan rancangan regulasi desa;
 - pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - pembinaan dan pelaksana upaya perlindungan masyarakat;
 - penataan dan pengelolaan wilayah;
 - perumusan kebijakan susunan organisasi dan tata kelola pemerintah desa;
 - pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pengisian perangkat desa,
 - pemilihan BPD;
 - pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - pengelolaan administrasi tanah kas desa;
 - pembinaan penanganan bencana desa;
 - pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat desa dan pemantauan batas wilayah desa dan padukuhan;
 - pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - pengoordinasian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; dan pelaksanaan kerjasama antar desa;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi Andi Sofyan sebagai Jogoboyo sebagaimana Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan adalah melaksanakan tugas operasional di bidang Pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang yaitu :
- pelaksanaan manajemen pemerintahan kalurahan
 - penyusunan rancangan regulasi kalurahan;
 - pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;

Hal. 107 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - pembinaan dan pelaksana upaya perlindungan masyarakat;
 - penataan dan pengelolaan wilayah;
 - perumusan kebijakan susunan organisasi dan tata kelola pemerintah kalurahan;
 - pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pengisian perangkat kalurahan,
 - pemilihan BPD;
 - pembinaan Lembaga Kemasyarakatan kalurahan;
 - pengelolaan administrasi tanah kas kalurahan;
 - pembinaan penanganan bencana kalurahan;
 - pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat
 - desa dan pemantauan batas wilayah desa dan padukuhan;
 - pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - pengoordinasian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan
 - presiden, dan pemilihan kepala daerah; dan
 - pelaksanaan kerjasama antar kalurahan
 - Melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang;
- Bahwa untuk jabatan Jogoboyo di Kalurahan Caturtunggal mendapatkan gaji tiap bulannya yang berasal dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu Saksi Andi Sofyan juga mendapatkan jatah tanah pelungguh seluas 2,7 ha yang terdiri dari tanah pertanian dan tanah non pertanian yaitu :
- Di padukuhan kledokan 1 ha (pertanian dan non pertanian).
 - Di padukuhan tempel seluas 2.500 m² (non pertanian).
 - Di padukuhan Nologaten 3.000 m² (pertanian dan non pertanian).
 - Di padukuhan Janti (pertanian);
- Bahwa untuk tanah pertanian penghasilan dari tanah pelungguh 100% menjadi hak dari Jogoboyo tetapi untuk penghasilan tanah non pertanian

Hal. 108 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya 70 % menjadi hak Jogoboyo dan 30% menjadi hak desa yang diatur dalam Peraturan Kalurahan;

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah pelungguh non pertanian adalah tanah pelungguh yang disewakan kepada pihak ketiga yang kemudian digunakan untuk usaha meliputi pertokoan, restoran, coffe shop, lapangan olahraga, bengkel, cucian;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa pasal 6 jenis tanah desa terdiri dari :
 - Tanah Kas Desa Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.,
 - Pelungguh, bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Pengarem-Arem, bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas dan
 - Tanah untuk kepentingan umum seperti untuk masjid, balai padukuhan, jalan, makam;
- Bahwa untuk tanah desa dengan jenis pertanian tidak perlu ijin Gubernur karena tidak ada perubahan peruntukan, sedangkan untuk tanah non pertanian ketika disewakan ke pihak ketiga harus ada ijin gubernur;
- Bahwa prosedur permohonan Ijin Gubernur adalah sebagai berikut :
 - Pihak pemohon mengajukan proposal permohonan sewa tanah Kas Desa yang dilampiri Akta Pendirian PT. Deztama Putri Sentosa, fotocopy KTP Pimpinan, NPWP, Site Plan, ditujukan kepada Kepala Desa Caturtunggal
 - Pihak pemohon melakukan presentasi dihadapan Pimpinan Desa/Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Pihak Pemohon melakukan sosialisasi di Balai Padukuhan/rumah Kepala Dukuh tempat lokasi yang akan dimohonkan sewa ;
 - Apabila masyarakat setuju terhadap sosialisasi tersebut maka Kepala Desa atas persetujuan BPD membuat Surat Keputusan Kepala Desa tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa, dan BPD juga akan membuat Surat Keputusan Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Kas Desa
 - Bahwa selanjutnya pihak pemohon membuat Surat Pernyataan yang pada

Hal. 109 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak akan mengalihfungsikan penggunaan sewa Tanah Kas Desa dengan usaha lain selain yang telah dimohonkan.

- Bahwa Kepala Desa membuat Surat Keterangan yang pada pokoknya menerangkan tanah kas desa tidak sedang dalam sengketa.
- Bahwa Kepala Desa membuat Surat Permohonan Penyewaan Tanah Kas Desa kepada Gubernur DIY melalui Camat Depok dan Bupati Sleman
- Bahwa surat permohonan tersebut oleh Camat Depok diteruskan kepada Bupati Sleman
- Bahwa surat permohonan oleh Bupati Sleman diteruskan kepada Gubernur DIY;
- Gubernur DIY mengeluarkan Surat Izin Gubernur;

- Bahwa Kronologis permohonan sewa tanah kas desa oleh PT Deztama Putri Santosa adalah sebagai berikut :

- sekitar bulan November 2015 sdr.Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT Deztama Putri Santosa menemui Saksi Andi Sofyan di Kantor Desa Caturtunggal untuk menanyakan mengenai tanah desa di Padukuhan Nologaten yang akan dimohonkan sewa, saat itu setelah Saksi Andi Sofyan cek data tanah di Padukuhan Nologaten terdapat tanah desa di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal di persil 1 Klas DI.III dengan luas total 13.675 m² (berdasarkan Letter C) terdiri dari tanah kas desa dan tanah pelungguh.
- saat itu sdr.Denizar Rahman Pratama mengatakan PT. Deztama Putri Sentosanya membutuhkan tanah seluas 5000m² yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan.
- setelah mendengar permohonan tersebut Saksi Andi Sofyan menyarankan untuk membuat proposal permohonan sewa tanah desa Caturtunggal agar permohonan bisa ditindaklanjuti.
- pada awal bulan Desember 2015 sdr.Denizar Rahman Pratama datang menyerahkan Proposal permohonan sewaw Tanah Desa Caturtunggal yang disertai dengan surat kepada Kepala Desa Caturtunggal tanggal 11 Desember 2015 tentang permohonan sewa tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL.III seluas 5.000 m².
- dalam proposal tersebut PT Deztama Putri Sentosa membutuhkan lahan untuk pembangunan unit Area Singgah Hijau dengan nama proyek Eco Ledge dan fungsi komersial pendukung lainnya seperti hydroponic, area

Hal. 110 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau tanaman produktif, system pengolahan limbah sendiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organic

- jangka waktu penyewaan tanah kas desa tersebut adalah selama 20 tahun.
- terhadap proposal PT Deztama Putri Sentosa tersebut kemudian kami menjadwalkan presentasi oleh PT Deztama Putri Sentosa pada tanggal 17 Desember 2015 yang dihadiri oleh perangkat desa yaitu Kepala Desa, Kabag, dan Kaur serta pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal Depok Sleman.
- setelah presentasi dilakukan dilanjutkan dengan sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau Eco Ledge pada hari 22 Desember 2015 di rumah Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal yang dihadiri oleh Camat Depok, Muspika Kec. Depok, Kepala Desa Caturtunggal, Perangkat Desa Caturtunggal, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW dan warga masyarakat yang intinya masyarakat tidak keberatan dengan adanya pembangunan kegiatan usaha di Padukuhan Nologaten tersebut, dan pemohon diharapkan melaksanakan dan mentaati semua prosedur perijinan maupun pembangunan yang ditentukan oleh Pemkab Sleman.
- pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukan rapat pleno permohonan sewa tanah kas desa oleh BPD Desa Caturtunggal Depok Sleman dan menghasilkan Surat Keputusan BPD Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XIII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan sewa Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
- pada tanggal 28 Desember 2015 Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Surat Keputusan NO.58/KPTS/XIII/2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau yaitu :
 - Memutuskan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau
 - Tanah dimaksud terletak di wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III seluas 5.000 m² dari luas keseluruhan 13.675 m²
 - Jangka waktu sewa adalah 20 tahun dan akan ditinjau kembali sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Hal. 111 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur DIY.
- setelah adanya SK Kepala Desa Caturtunggal tersebut Dirut PT Deztama membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya tidak akan mengalihfungsikan penggunaan sewa Tanah Kas Desa dengan usaha lain selain yang telah dimohonkan.
- Kepala Desa Caturtunggal membuat Surat Keterangan Nomor : 01/DS.CT/PEMT/II/2016 tanggal 7 Januari 2015 yang menerangkan tanah yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau tersebut tidak dalam sengketa.
- Kepala Desa Caturtunggal membuat Surat Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa Nomor : 143/515 tanggal 29 Desember 2015 kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman. Surat tersebut kemudian kami sampaikan berjenjang melalui Camat Depok.
- Camat Depok membuat surat Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa Nomor : 143/012 tanggal 11 Januari 2016 kepada Bupati Sleman.
- Bupati Sleman membuat surat rekomendasi permohonan PT Deztama Putri Sentosa dapat dikabulkan kepada Gubernur DIY dengan surat Nomor : 143/01317 tanggal 23 Juni 2015
- Gubernur DIY mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor : 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau tanggal 7 Oktober 2016 yang pada pokoknya yaitu :
 - Memberikan ijin kepada Pemdes Caturtunggal menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa
 - Agar dibuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Kades Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa.
 - Bahwa izin tersebut tidak bisa dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.
 - PT Deztama Putri Sentosa juga dilarang untuk menambah keluasan tanah yang digunakan untuk Pembangunan Area Singgah Hijau selain yang ditetapkan dalam keputusan ini dan dilarang menambah

Hal. 112 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluasan tanah yang digunakan untuk pembangunan area singgah hijau.

- Selain itu PT Deztama Putri Sentosa juga berkewajiban untuk mensertifikatkan Tanah Kas Desa atas nama PEmerintah Desa Caturtunggal diatas tanah Kasultanan. Jangka waktu sewa menyewa 20 tahun dan dilakukan peninjauan kembali setiap 4 tahun sekali oleh Pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 telah dibuat surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/II/2017 antara Agus Santosa, S.Psi Kepala Desa Caturtunggal sebagai pihak pertama dan Denizar Rahman Pratama Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa sebagai pihak kedua yang pada pokoknya berisi :
 - Pihak pertama menyewakan pada pihak kedua tanah kas desa untuk area Singgah Hijau dengan besaran uang sewa 4 tahun pertama Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) permeter.
 - Kemudian pihak kedua dilarang mengalihkan izin dan /atau pengelolaan atas objek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, mengubah peruntukan selain untuk area singgah hijau ataupun menjadikan jaminan atau agunan atau membebani objek perjanjian dengan hak tanggungan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
 - terhadap uang sewa tersebut telah dibayarkan oleh PT Deztama mulai tahun 2017 s/d tahun 2021 dengan nilai sewa pertahun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kas penerimaan desa sehingga total yang telah diterima oleh Desa Caturtunggal sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa prosedur penerimaan sewa tanah kas desa oleh Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman sebagai berikut :
 - Penyewa sebelum menyeter sewa tanah kas desa akan diregister/dicatat oleh Seksi Kemakmuran (Ulu-ulu) berupa identitas penyewa dan jumlah uang sewa yang akan disetor ;
 - Penyewa menyerahkan uang sewa ke Kaur Danarta dan akan dibuatkan

Hal. 113 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'formulir Bend 26A untuk diserahkan sebagai tanda bukti pembayaran kepada penyewa dan disimpan di bagian Danarta'

- Bahwa apabila tanah kas desa yang disewa tersebut sebagian merupakan tanah pelungguh Pamong Kalurahan, maka uang sewa akan disetor, dimasukkan dan dicatat terlebih dahulu oleh Kaur Danarta sebagai pendapatan desa, selanjutnya ditarik sebagian untuk diserahkan kepada pamong sesuai luasan tanah dengan perhitungan 70% total penerimaan sewa tanah pelungguh, sedangkan yang 30% masuk menjadi pendapatan desa. Bahwa sewa tanah pelungguh tersebut diserahkan oleh Kaur Danarta ke Kasi Kemakmuran (Ulu-Ulu) dan Kasi Kemakmuran akan menyerahkan uang sewa tersebut kepada Pamong Kalurahan. Aturan tersebut diatur di Peraturan Kalurahan Desa Caturtunggal nomor dan tanggal Saksi Andi Sofyan lupa dokumen akan Saksi Andi Sofyan susulkan;
- Bahwa untuk tanah kas desa seluas 5.000m² yang ada di Persil I kelas DII Dusun Nologaten dan telah disewa oleh PT Deztama Putra Sentosa tersebut ada yang menjadi tanah pelungguh yang menjadi hak Saksi Andi Sofyan sebagai Jogoboyo seluas 1.000m². Bahwa tanah pelungguh tersebut Saksi Andi Sofyan peroleh berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan Sdr.Andi Sofyan,M.Psi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan berupa daftar tanah garapan Kepala Seksi Pemerintahan. Saat itu Saksi Andi Sofyan mendapatkan tanah pelungguh tersebut karena sebelumnya tanah pelungguh Saksi Andi Sofyan di Dusun Kledokan yaitu di Persil 59a kelas DII seluas sekitar 3.000 m² telah digugat oleh warga Caturtunggal di tahun 2011 dan hasil akhirnya Pemerintah Desa Caturtunggal harus menyerahkan tanah tersebut ke penggugat sekitar tahun 2015-2016;
- Bahwa terdapat perbedaan data di tanah pelungguh Saksi Andi Sofyan di Dsn.Kledokan Persil 59a kelas DII secara adm seluas 10.085m² dan secara Riil seluas 3.500 m² karena secara administrasi data tersebut mengacu kepada buku Letter C sedangkan yang riil mengacu pada hasil ukur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Caturtunggal. Sebelum adanya gugatan warga Desa Caturtunggal luas tanah pelungguh Saksi Andi Sofyan yang riil seluas sekitar 6.500 m², tetapi setelah kalah ditingkat kasasi maka tanah pelungguh Saksi Andi Sofyan menjadi 3.500m²;
- Bahwa Saksi Andi Sofyan menerima uang sewa tanah pelungguh Saksi Andi Sofyan di persil I kelas DII Dusun Nologaten luas 1.000m² sejak tahun 2018

Hal. 114 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tahun 2022 dengan besar uang sewa pertahun sebesar 70% dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Bahwa uang tersebut Saksi Andi Sofyan terima dari Kasi Kemakmuran sdr.Andi Suwarno dan mendapatkan kuitansi penerimaan. Saat menyerahkan uang tersebut Kasi Kemakmuran mengatakan uang sewa tersebut berasal dari Kaur Danarta dan sebelumnya sudah disetorkan ke pendapatan Desa Caturtunggal;

- Bahwa terhadap pensertifikatan tanah Kas Desa sebagaimana disyaratkan dalam Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor : 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau tanggal 7 Oktober 2016, telah kami lakukan prosesnya sejak bulan September 2016 dengan biaya dari PT Deztama Putri Sentosa, kemudian dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kab.Sleman pada tanggal 17 Mei 2017, dan sertifikat turun tanggal 2 Januari 2018 yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00559 Desa Caturtunggal seluas 19.860m² yang berasal dari tanah Kas Desa tanah hak Adat C.3,7/Ambarukmo Persil I DII Caturtunggal;
- Bahwa sesuai arahan lisan dari Dinas Pengendalian Tanah Daerah pada sekitar tahun 2013 saat proyek permohonan pensertifikatan yaitu pensertifikatan tanah kas desa dilakukan dalam 1 persil sehingga ketika kami mengajukan permohonan pensertifikatan tanah kas desa di Persil I DIII Dusun Nologaten luasan yang kami cantumkan kurang lebih 18.000 m² karena tanah 5.000 m² yang dimohonkan oleh PT Deztama adalah bagian dari 18.000 m² tersebut. Tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Sleman luasannya bertambah menjadi 19.860m². Bahwa tanah seluas 19.860 m² tersebut terdiri dari tanah yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa seluas 16.215 m² sedangkan sisanya adalah tanah sawah yang disewa oleh kelompok tani;
- Bahwa setelah permohonan sewa seluas 5.000 m², PT Deztama Putri Sentosa pada bulan Oktober tahun 2020 telah mengajukan permohonan sewa kembali kepada Kalurahan Caturtunggal di Persil I DII Dusun Nologaten seluas 11.215 m² untuk area singgah hijau Ambarukmo Green Hills;
- Bahwa pembangunan Area Singgah Hijau mulai dilakukan di pertengahan tahun 2019, saat itu sudah terjadi pergantian Direktur Utama dari Sdr.Denizar Rahman kepada terdakwa. Pergantian direktur tersebut dilakukan pada sekitar

Hal. 115 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan 2019 karena saat itu terdakwa datang ke Kantor Desa Caturtunggal untuk memperkenalkan diri sebagai direktur Utama menggantikan sdr. Denizar Rahman. Saat pertengahan tahun 2019 tersebut setahu Saksi Andi Sofyan yang sudah dibangun adalah pos security, akses jalan masuk, dan bangunan semi permanen untuk gudang material;

- Bahwa PT Deztama Putri Sentosa belum melakukan pengeringan dan pengurusan IMB tersebut, Saksi Andi Sofyan mengetahuinya ketika diperiksa oleh Penyidik Polda DIY, karena selama ini Saksi Andi Sofyan mengira sudah dilakukan pengeringan tetapi ternyata setelah Saksi Andi Sofyan tanyakan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman yang menyimpan sertifikat asli, sertifikat tersebut masih tertulis tanah tegalan atau pertanian belum dicoret menjadi tanah pekarangan;
- Bahwa pada saat cek lokasi dan menemukan adanya bangunan pos security, dan akses jalan Saksi Andi Sofyan tidak pernah menanyakan langsung ke PT Deztama Putri Sentosa terkait dengan izin pengeringan dan izin Mendirikan bangunan tersebut;
- Bahwa permohonan perluasan sewa tanah kas desa Persil I DII Dusun Nologaten luas 11.215 m² oleh PT Deztama Putri Sentosa kronologisnya sebagai berikut :
 - Awalnya pada sekitar bulan Juli 2020 terdakwa datang ke kantor Kalurahan Caturtunggal dan bertemu dengan Pj.Lurah Caturtunggal sdr.Munadi, pak Carik sdr.Aminudin Aziz dan Saksi Andi Sofyan sendiri. Saat itu terdakwa menyampaikan kepada kami akan menambah luasan Tanah Kas Desa yang akan disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dari yang disewa sebelumnya seluas 5.000m² yang juga akan dijadikan Area Singgah Hijau seperti tanah yang disewa sebelumnya. Saat itu kami menyampaikan agar terdakwa mengajukan permohonan dan melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan.
 - Setelah itu Saksi Andi Sofyan selaku Jogoboyo melakukan koordinasi dengan Pj Kepala Desa Caturtunggal, Carik (sekdes), Jogoboyo (Kasi Pemerintahan) dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai rencana permohonan terdakwa tersebut, kemudian Saksi Andi Sofyan selaku Jogoboyo melakukan pengukuran tanah yang akan disewa terdakwa dan hasil ukurnya seluas 11.215 m².
 - selanjutnya PT. Deztama Putri Sentosa mengajukan permohonan kepada

Hal. 116 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Caturtunggal berdasarkan surat tanpa nomor tanggal 1 Oktober 2020 perihal : Permohonan Sewa Tanah Kas Desa yang ditandatangani Sdr. Robinson Saalino dengan dilampiri Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok SlemanDIY oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambariukmo Green Hills” tertanggal 1 Oktober 2020.

- Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 dilakukan sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada warga masyarakat Padukuhan Nologaten berdasarkan Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills” Di Atas Tanah Kas Desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D.III Luas 11.215 m² Oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Pabukuhan Nologaten tertanggal 17 Oktober 2020. Bahwa yang melakukan sosialisasi saat itu seingat Saksi Andi Sofyan adalah terdakwa tetapi dalam Daftar Hadir Rapat memang tidak tercatat nama terdakwa.
- Setelah itu pada tanggal 23 Oktober 2020 dilakukan presentasi permohonan sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada perangkat desa dan BPD/BP.KAL (Badan Permusyawaratan Kalurahan) yang hasilnya menyetujui permohonan dan proposal PT. Deztama Putri Sentosa dengan catatan bahwa sebelum Izin Gubernur turun tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di lokasi dan saat itu terdakwa menyanggupi.
- Selanjutnya Carik membuat draft Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah Caturtunggal tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills” tanpa nomor dan tanggal;
- Kemudian draft tersebut disampaikan kepada BPD/BP.KAL (yang saat itu Ketua dijabat oleh Sdr. Sumarno) lalu BPD/BP.KAL melakukan pengecekan lokasi dan hasil pengecekan lokasi saat itu di atas tanah yang disewa sebelumnya (luas 5.000 m²) baru berdiri 1 rumah sebagai kantor dan 5 pondasi rumah serta tanah yang diratakan. Selain itu BPD/BP.KAL juga melakukan rapat internal yang hasilnya BPD/BP.KAL menyetujui permohonan dan membuat Keputusan BPKAL Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”.

Hal. 117 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terbit Keputusan BPD/BP.KAL tersebut barulah kemudian Surat Keputusan Kepala Lurah Caturtunggal tersebut diberi nomor dan tanggal yaitu Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills.
- Selanjutnya terdakwa membawa berkas permohonan yang ke Kapanewon Depok untuk mendapat rekomendasi dari kapanewon yang kemudian Kapanewon Depok membuat surat kepada Bupati Sleman Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 perihal : Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditembuskan kepada Lurah Caturtunggal;
- Setelah mendapat rekomendasi dari Kapanewon Depok kemudian terdakwa meneruskan permohonan rekomendasi kepada Bupati Sleman, tetapi sampai dengan saat ini belum ada surat rekomendasi dari Bupati Sleman kepada Gubernur DIY;
- Bahwa Desa Caturtunggal pernah menerima tembusan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa nomor : 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal : Peringatan ke-1 dan nomor : 650/0921 tanggal 12 Nopember 202 hal : Peringatan ke-2. Pada intinya kedua surat tersebut menerangkan bahwa berdasarkan pengawasan Dispetaru terdapat aktivitas pembangunan / pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki sehingga Dispetaru memerintahkan untuk :
 - Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki
 - Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang
 - Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu minimal 14 hari sejak diterimanya surat maka akan diberikan sanksi administrasi;
- Bahwa Setelah menerima tembusan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa nomor : 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal : Peringatan ke-1 tersebut kami hanya memanggil dan menyampaikan secara lisan kepada terdakwa selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa agar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Dispetaru Kab. Sleman dan saat itu terdakwa menjawab

Hal. 118 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaksanakan dan mengurus hal tersebut. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Sleman tidak menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT. Deztama Putri Sentosa sebagaimana disebutkan dalam isi surat peringatan;

- Bahwa setelah menerima tembusan surat dari Dispetaru Kab.Sleman tersebut Saksi Andi Sofyan tidak melakukan cek lokasi karena sepengetahuan Saksi Andi Sofyan dengan adanya surat peringatan dari Dispetaru Kab.Sleman tersebut sudah cukup untuk memberi peringatan PT Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 Saksi Andi Sofyan mendapatkan informasi dari teman Saksi Andi Sofyan bahwa PT Deztama Putri Sentosa telah memasang iklan/promosi di social media tentang penjualan kavling di lokasi area singgah hijau dengan nama Ambarukmo Green Hills, saat Saksi Andi Sofyan mengecek sendiri ternyata hal tersebut benar, sehingga kemudian Saksi Andi Sofyan melakukan konfirmasi via telpn ke terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa itu bukan penjualan tetapi sewa menyewa hak pakai kavling /hunian tempat tinggal. Saat itu Saksi Andi Sofyan juga mengingatkan kepada terdakwa bahwa sesuai proposal permohonan penggunaan tanah kas desa adalah untuk area singgah hijau antarl lain untuk tempat singgah sementara dengan didukung fasilitas kebun hydroponic, area olahraga dana area kuliner, tetapi oleh PT Deztama justru dijadikan kavling tmpat tinggal. Saat itu terdakwa menjawab bahwa pelaksanaannya hanya berbeda sedikit dengan proposal. selanjutnya oleh karena adanya penjelasan dari terdakwa apabila yang dilakukan bukan penjualan tapi sewa menyewa maka menurut pemikiran Saksi Andi Sofyan saat itu sama dengan yang dilakukan penyewa lain seperti ruko-ruko di tanah kas desa yang oleh penyewa kemudian disewakan kembali kepada pihak lain tetapi pengelolanya tetap penyewa yang pertama dan yang membayar uang sewa ke Kalurahan adalah penyewa pertama;
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 Saksi Andi Sofyan melihat adanya pembangunan rumah tempat tinggal sekitar 5-6 unit di atas tanah 5.000 m² persil 1 DII Dusun Nologaten oleh PT Deztama Putri Sentosa. Setelah itu Saksi Andi Sofyan melaporkan hal tersebut kepada Lurah Caturtunggal sdr.Agus Santosa, saat itu sdr. Agus Santosa tidak mengatakan apapun, dan tidak memerintahkan Saksi Andi Sofyan untuk menindaklanjuti temuan tersebut sehingga Saksi Andi Sofyan juga tidak menegur atau mengingatkan PT Deztama Putri Sentosa;

Hal. 119 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Sofyan mengetahui surat Nomor : 140/71 tanggal 14 Februari 2022 hal Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah Kalurahan yang ditujukan kepada terdakwa yang pada intinya oleh karena Tanah Kalurahan Caturtunggal di persil 1 kelas DII dengan SHP no.559 tersebut masih dalam proses pengajuan izin sewa dan belum mendapatkan izin Gubernur DIY maka diingatkan untuk menghentikan aktivitas kegiatan pembangunan dan segera mengurus proses perizinan sampai izin Gubernur. Saksi Andi Sofyan tidak tahu latar belakang Lurah Caturtunggal membuat surat Nomor : 140/71 tanggal 14 Februari 2022 terkait penghentian kegiatan pembangunan. Saksi Andi Sofyan tidak pernah diperintahkan oleh Lurah Caturtunggal untuk melakukan peninjauan lokasi setelah ada surat Nomor : 140/71 tanggal 14 Februari 2022 terkait penghentian kegiatan pembangunan;
- Bahwa sesuai surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman Nomor : 143/0724 tanggal 6 September 2022 perihal pengembalian berkas, Dinas Dispetaru Kab Sleman yang pada pokoknya yaitu :
 - Mengembalikan berkas permohonan penyewaan tanah Kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa, dari Kalurahan Caturtunggal
 - Untuk tanah seluas 5.000 m² yang telah ada izin Gubernur DIY perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan peraturan yang berlaku, sedangkan untuk permohonan pemanfaatan tanah kas desa an. PT Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 m² dikembalikan kepada Lurah Caturtunggal;
- Bahwa pada bulan Agustus-September 2022 Pimpinan Kalurahan Caturtunggal yaitu Lurah Caturtunggal, Carik, Jogoboyo, Ulu-Ulu, Kamituwo, Danarta, Tatalaksana dan Pangripta membahas mengenai kenaikan harga sewa tanah kas desa untuk semua penyewa tanah kas desa yang digunakan untuk usaha, dengan mempertimbangkan sudah sekitar 6 tahun tidak ada kenaikan harga sewa sehingga saat itu kami sepakat untuk menaikkan harga sewa dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) permeter menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter. Kesepakatan itu kemudian kami sampaikan ke BPD Caturtunggal untuk minta persetujuan selanjutnya setelah disetujui maka kami buat Peraturan Kalurahan untuk nomor dan tanggal Saksi Andi Sofyan lupa dokumen akan kami susulkan;
- Bahwa terhadap kenaikan harga sewa tanah kas desa PT Deztama Putri Sentosa pernah membuat surat Nomor DPS/010/2022 tanggal 21 Oktober

Hal. 120 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Surat Permohonan Penetapan Harga yang intinya mohon agar harga sewa sama dengan tahun 2021 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) permeter, dan atas surat tersebut telah kami balas dengan surat Nomor 140/409 tanggal 5 November 2022 perihal tanggapan surat permohonan dan minta kepada PT Deztama Putri Sentosa agar permohonan penetapan harga tersebut dilengkapi dengan:

- Rekap hunian (By name dan By data) untuk bangunan yang ada di atas tanah kalurahan dengan keluasan 5.000 m²
- Perjanjian dari pihak PT Deztama dengan pihak penyewa terhadap surat tersebut PT Deztama tidak menindaklanjuti dengan mengirimkan dokumen-dokumen yang kami minta sehingga kami memutuskan untuk tetap memberlakukan harga sewa baru kepada PT Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa PT Deztama Putri Sentosa masih membayar harga sewa tanah kas desa untuk luas 5.000 m² tersebut dengan harga lama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru melunasi sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Februari 2023. Sedangkan Saksi Andi Sofyan pada tahun 2022 telah menerima uang sewa tanah pelungguh seluas 1.000m² dengan harga sewa yang baru yaitu dari semula Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa Saksi Andi Sofyan sudah menerima uang sewa yang baru tersebut berdasarkan rapat Pamong Kalurahan Desa Caturtunggal yang menyepakati sudah bisa menerima uang sewa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan PT Deztama Putri Sentosa tanggal 09 November 2022 atas adanya surat peringatan ke II dari Gubernur DIY Nomor : 180/3979 tanggal 26 September 2022, maka PT Deztama Putri Sentosa bersedia untuk mengembalikan tanah kas desa seluas 11.215 m² pada lokasi Persil 1 kelas DII kepada Kalurahan Caturtunggal sambil menunggu proses perizinan Pemanfaatan Ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa, Dan selama proses perizinan tersebut PT Deztama Putri Sentosa tidak akan melakukan kegiatan apapun/menghentikan segala kegiatan pembangunan di tanah tersebut dan akan melakukan kegiatan kembali setelah adanya izin gubernur. surat pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pengembalian Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 19 Januari

Hal. 121 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang menyepakati tanah tanah kas desa seluas 11.215 m² pada lokasi Persil 1 kelas DII dikembalikan kepada Kalurahan Caturtunggal karena belum memiliki ijin gubernur;

- Bahwa terhadap adanya Berita Acara Serah Terima tanah kas desa tersebut kami mohon petunjuk untuk pemanfaatan tanah Kalurahan tersebut ke Dinas Pertanahan dan tata Ruang Provinsi DIY berdasarkan Surat Nomor 140/93 tanggal 2 Maret 2023 dan dibalas dengan surat Dispetaru Provinsi DIY Nomor 593/04484 tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- terhadap pengembalian tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah Kalurahan Caturtunggal dimaksud agar bangunan dicatat dalam aset Kalurahan;
- Apabila sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Kalurahan agar dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan dengan mengajukan izin dan memperhatikan syarat berikut :
 - Mekanisme prosedur pemanfaatan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY nomor 34 tahun 2017;
 - Tidak boleh dipergunakan sebagai tempat tinggal, homestay, villa dan sejenisnya;

- Bahwa petunjuk dari Dispetaru Provinsi DIY tersebut sudah dilaksanakan oleh Kalurahan Caturtunggal yaitu pada tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 145/ST/22/CT/III/2023 Tim Pendataan Aset Bangunan Milik Pemerintah Desa Caturtunggal yang terdiri dari :

- Andi Suwarno (Ulu-Ulu) sebagai Ketua;
- Andi Sofyan (Jogoboyo) sebagai Koordinator Teknis;
- Hidayat Nur Adi Hutomo(staf kemakmuran) sebagai Pelaksana Teknis;
- Sunu Agung Dwi Cahyono (staf Kemakmuran) sebagai Pelaksana Teknis;
- Dwiky Setiawan (staf Kemakmuran) sebagai Pelaksana Teknis;
- Afik Kurniawan Listyoadi (staf Keamanan) sebagai Pelaksana Teknis;
- Bayu Andika Sugiantoro (staf Keamanan) sebagai Pelaksana Teknis;

Telah melakukan pendataan jumlah bangunan, dan sisa tanah yang belum dimanfaatkan untuk tanah seluas 11.215m² di Persil 1 DII Nologaten yang disewa oleh PT Dezama Putri Sentosa, untuk hasilnya Saksi Andi Sofyan belum membaca secara detail karena belum diberikan salinannya oleh Kasi

Hal. 122 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu-Ulu, sehingga untuk data lengkapnya saat ini ada di Kasi Ulu-Ulu;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 pernah dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Satpol PP Provinsi DIY dengan hasil:
 - Di dusun Nologaten ditemui ada tanah kas desa yang sudah diterbitkan Izin Gubernur pada tahun 2016 seluas 5000 m yang peruntukannya untuk area singgah hijau tapi di lapangan dalam bentuk perumahan.
 - disebelah lokasi luas 5000 m, ada tanah kas desa seluas 11.215m² yang belum ada izin Gubernur DIY tetapi sudah dibangun 23 unit rumah yang dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa.
 - saat itu bertemu dengan Asisten Direktur Agus Suwarsono yang menerangkan yang bersangkutan tidak tahu menahu tentang surat izin Gubernur
- Bahwa atas temuan tersebut pada tanggal 1 Agustus 2022 PT Deztama Putri Sentosa yang diwakili oleh Asisten Direktur Agus Suwarsono dipanggil ke Kantor Satpol PP Provinsi DIY untuk menjelaskan mengenai perizinan pembangunan rumah di tanah kas Desa Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - PT Deztama Putri Sentosa menggunakan tanah kas desa melebihi luas yang tertera di dalam SK Gubernur Nomor 43/1Z/2016 dan sudah berdiri beberapa bangunan yang tidak dilengkapi IMB ;
 - PT Deztama menambah luas pemakaian tanah kas desa seluas 11.215 m² tanpa dilengkapi ijin oleh Gubernur DIY dan IMB dari Pemerintah Kab Sleman;
 - PT Deztama dalam pelaksanaan pembangunan area singgah hijau tidak mentaati ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedelapan Keputusan Gubernur DIY Nomor : 43 /1Z/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kab Sleman menyewakan tanah kas desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.
 - Sudah dilakukan peringatan oleh Pemkab Sleman sebanyak 2 kali pada tahun 2020 dan oleh Kalurahan Catur tunggal pada tahun 2022 tapi tidak diindahkan

Hal. 123 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT Deztama terbukti telah melakukan pelanggaran Perda DIY No 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 23 ayat (2) huruf r tertib perijinan pertanahan dan tata ruang dan Peraturan Gubernur No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 59 larangan pemakaian tanah Desa.
- Kepada PT Deztama diminta untuk menghentikan semua proses pembangunan;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 telah dilakukan penyegelan di pintu masuk proyek PT Deztama Putri Sentosa di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman oleh Satpol PP yang didampingi oleh Polda DIY, Satpol PP Kab Sleman, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Biro Hukum Setda DIY, Dinas Pertanahan dan tata Ruang DIY dan Kab Sleman, dan Kapanewon Kapanewon Depok;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2022 Gubernur DIY mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Deztama dengan surat nomor 180/3732 yang pada pokoknya berisi memerintahkan kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk :
 - Menghentikan segala kegiatan pembangunan pada lokasi Persil I Klas D III luas 11.215 m² yang terletak di Dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman
 - Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 43/IZ/2016
 - Melengkapi perizinan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa setelah adanya somasi Gubernur DIY tersebut kami melakukan pemantauan di lapangan, ternyata perintah untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan tidak dilaksanakan karena masih terjadi pembangunan di area 11.215 m² sehingga fakta tersebut Saksi Andi Sofyan laporkan secara lisan kepada Gubernur DIY;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2022 Gubernur DIY mengeluarkan Surat Peringatan II kepada PT Deztama dan memerintahkan untuk :
 - Menghentikan segala kegiatan pembangunan pada lokasi Persil I Klas D III luas 11.215 m² yang terletak di Dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman
 - Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Keputusan

Hal. 124 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Gubernur DIY nomor 43/IZ/2016

- Melengkapi perizinan pemanfaatana ruang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa setelah peringatan kedua tersebut kami melakukan peninjauan lapangan tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 dengan hasil masih dilakukan kegiatan pembangunan di Area 11.215 m² dan atas temuan tersebut selanjutnya kami laporkan ke Gubernur DIY dengan surat Nomor : 180/07118 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT Deztama Putri Sentosa yang mengelola tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemprov DIY pernah mengirimkan surat teguran pemanfaatan tanah Kalurahan kepada Lurah Caturtunggal Nomor Surat : 143/18633 tanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Lurah Caturtunggal untuk :
 - Melakukan pengawasan dan langkah evaluasi terhadap pelaksanaan isi perjanjian sewa menyewa dengan PT Deztama Putri Sentosa dalam pelaksanaan pembangunan.
 - Terhadap proses perizinan bangunan gedung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2021 dan memperhatikan Rekomendasi dari Badan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sleman serta izin Gubernur DY Nomor 43/IZ/2016
 - Melaporkan hasil tindak lanjut poin 1 diatas kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam waktu yang tidak lama;
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemprov DIY pernah surat permintaan laporan kepada Lurah Caturtunggal dengan Nomor Surat : 593/22705 tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya meminta kepada Lurah Caturtunggal untuk :
 - Melakukan pengawasan dan langkah evaluasi terhadap pelaksanaan isi perjanjian sewa menyewa dengan PT Deztama Putri Sentosa dalam pelaksanaan pembangunan.
 - Terhadap proses perizinan bangunan gedung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2021 dan memperhatikan Rekomendasi dari Badan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sleman serta izin Gubernur DY Nomor 43/IZ/2016
 - Melaporkan hasil tindak lanjut poin 1 diatas kepada Dinas Pertanahan dan

Hal. 125 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Tata Ruang DIY dalam waktu yang tidak lama

- Bahwa lokasi tanah pelungguh yang menjadi hak Saksi Andi Sofyan sebagai Jogoboyo di Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan Sdr.Andi Sofyan, S.Psi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan berupa daftar tanah garapan Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY melakukan koordinasi dengan Kalurahan Catur Tunggal terkait PT Deztama Putri Sentosa pada bulan Desember 2022 bertempat di kantor Dispertaru DIY yang dihadiri oleh Kepala Dispertaru Kab Sleman dan Provinsi DIY, Saksi Andi Sofyan dan Carik mewakili Kalurahan Caturtunggal. Saat itu seingat Saksi Andi Sofyan pada pokoknya membahas mengenai tanah dengan luas 11.215 m² merupakan penambahan luas atau izin baru, proses perizinan tanah 11.215 m² sudah sampai mana. Pendapat dari Kalurahan bahwa untuk tanah 11.215 m² termasuk mengajukan izin baru bukan perluasan dengan pertimbangan karena PT Deztama Putri Sentosa mengajukan izin baru untuk tanah 11.215 m² tanpa mengkaitkan dengan yang 5.000 m². Sedangkan untuk proses izin Gubernur DIY untuk tanah 11.215 m² telah berhenti di Dispertaru Kab.Sleman karena untuk yang tanah 5.000 m² perijinan belum lengkap seperti IMB, IPPT dan untuk yang 11.215 m² belum ada site plan. Site plan wajib dilampirkan yang ditandatangani oleh Lurah dan Bupati;
- Bahwa Saksi Andi Sofyan memilih tanah pengganti pelungguh di tanah kas desa di Dusun Nologaten yang dikelola oleh PT Deztama Putri Sentosa Persil I DL II berdasarkan Izin Gubernur DIY Nomor : 43/IZ/2016 untuk area singgah hijau yang jenisnya adalah tanah non pertanian, agar penghasilan Saksi Andi Sofyan dari penyewaan tanah pelungguh meningkat, karena dibandingkan dengan harga sewa tanah pertanian yaitu sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) permeter pertahun, maka harga sewa tanah non pertanian lebih tinggi yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) permeter pertahun;
- Bahwa Saksi Andi Sofyan tidak bisa menyebutkan batas-batas tanah pelungguh Saksi Andi Sofyan di Persil I kelas DII Dusun Nologaten Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman seluas 1.000 m² tersebut karena tanah pelungguh Saksi Andi Sofyan tersebut satu kesatuan dan merupakan bagian dari tanah seluas 5.000 m²;
- Bahwa Saksi Andi Sofyan mengembalikan uang sewa tanah pelungguh tersebut uang sewa yang Saksi Andi Sofyan terima sudah menggunakan

Hal. 126 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan besaran uang sewa yang baru yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter sedangkan PT Deztama Putri Sentosa membayar uang sewa ke Pemerintah Desa Caturtunggal masih menggunakan ketentuan besaran uang sewa yang lama yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) permeter sehingga ada kelebihan bayar yang Saksi Andi Sofyan terima yaitu total Rp8.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).;

- Bahwa Desa Caturtunggal sejak tahun 1970 sudah banyak tanah kas desa yang disewa untuk rumah tempat tinggal, sehingga kami mengakomodir melalui Peraturan Kalurahan agar Desa tetap mendapatkan hasil sewa tiap tahunnya. Setahu Saksi Andi Sofyan sebelum Perkal No.1.1 Tahun 2021 sudah dibuat PerDes Caturtunggal no.4/Perdes/2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mengatur mengenai besaran sewa Tanah Kas Desa untuk rumah tinggal, sedangkan untuk peraturan sebelum tahun 2015 Saksi Andi Sofyan tidak tahu. Terhadap ketidaksesuaian dengan aturan di Pergub tersebut kami sudah berulang kali melakukan konsultasi baik secara lisan maupun tertulis ke Biro Tata Pemerintahan Sekda DIY dan ke Bupati Sleman dan kesimpulannya bahwa berdasarkan PerGub DIY tanah kas Desa tidak boleh disewa untuk rumah tinggal tetapi selama ini tidak pernah ada petunjuk dari dinas terkait untuk penyelesaian masalah ini sehingga sampai dengan saat ini Pemerintah Desa Caturtunggal masih tetap menerima uang sewa dari tersebut;
- Bahwa PT Deztama Putri Sentosa tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan objek sewa kepada Desa Caturtunggal, dan kami juga tidak pernah menanyakan mengenai laporan yang menjadi kewajiban dari PT Deztama tersebut;
- Bahwa Saksi Andi Sofyan kenal pertama kali dengan terdakwa pada sekitar tahun 2018, yang saat itu datang ke Kelurahan Caturtunggal memperkenalkan diri sebagai Direktur PT Deztama Putri Sentosa pengganti sdr. Denizar. Setelah beberapa saat kemudian Saksi Andi Sofyan dan terdakwa saling memberikan no hp masing-masing, Saksi Andi Sofyan memberikan no hp Saksi Andi Sofyan nomor 085712311048 kepada terdakwa dan terdakwa memberikan no hpnya yaitu 082110010779 kepada Saksi Andi Sofyan;
- Bahwa maksud dari percakapan Whatsapp tersebut adalah pada tanggal 15/12/2022 Saksi Andi Sofyan minta uang untuk kepentingan pribadi Saksi Andi Sofyan kepada Terdakwa, tetapi nominalnya Saksi Andi Sofyan sudah lupa, saat itu Saksi Andi Sofyan menyebut nama Lia yang Saksi Andi Sofyan maksud adalah sdr. Apriliyana staf Bendahara Caturtunggal. Saksi Andi Sofyan menyebut

Hal. 127 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lia karena beberapa kali Saksi Andi Sofyan minta uang ke Terdakwa melalui Lia yaitu Terdakwa menitipkan uang secara cash tersebut kepada Lia dan kemudian oleh Lia diserahkan kepada Saksi Andi Sofyan dalam amplop coklat. Untuk jasa Lia tersebut Saksi Andi Sofyan biasanya memberikan ke Lia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saat itu karena Saksi Andi Sofyan sedang butuh uang sehingga Saksi Andi Sofyan minta ke Terdakwa untuk langsung transfer ke rekening BCA Saksi Andi Sofyan saja;

- Bahwa seingat Saksi Andi Sofyan selama kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2023 Saksi Andi Sofyan meminta uang untuk kepentingan pribadi Saksi Andi Sofyan kepada terdakwa tidak lebih dari 10 kali tapi pastinya Saksi Andi Sofyan sudah lupa, dengan besaran nominal berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Untuk mekanisme penyerahan uangnya pernah melalui transfer bank ke rekening BCA an.Andi Sofyan ataupun tunai, apabila tunai diserahkan langsung ke Saksi Andi Sofyan atau melalui sdr.Apriliany;
- Bahwa uang yang Saksi Andi Sofyan terima dari terdakwa tersebut Saksi Andi Sofyan gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Andi Sofyan dan tidak Saksi Andi Sofyan serahkan ke pihak-pihak lain;
- Bahwa Saksi Andi Sofyan minta tolong kepada Sdr.Apriliany untuk menerima uang dari Terdakwa tersebut karena Apriliany posisinya sebagai staf keuangan sehingga lebih aman uang diterima dulu oleh Apriliany baru kemudian diserahkan ke Saksi Andi Sofyan;
- Bahwa maksud dari percakapan Whatsapp (WA) antara nomor WA 085712311048 (Andi Catur Tunggal) dengan nomor : 082110010779 (Boby) tanggal 18/01/2023 tersebut adalah adanya informasi dari Terdakwa yang menyatakan kalau sdr.Krido Suprayitno/Krido menanyakan mengenai pembuatan BA serah terima tanah kas desa seluas 11.215 m² di dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman dari terdakwa kepada Lurah Caturtunggal. Saat itu atas perintah Lurah Caturtunggal sdr.Agus Santoso, Saksi Andi Sofyan menyanggupi untuk membantu membuatkan BA serah terima tersebut. Sedangkan sepengetahuan Saksi Andi Sofyan mengenai kalimat terdakwa "mereka kan backup kita pk, adalah sdr.Krido Suprayitno memback up Terdakwa karena hubungan dekat sdr.Krido S dengan Terdakwa. Saksi Andi Sofyan mengetahuinya dari cerita Terdakwa yang menunjukkan chat pribadi Terdakwa dengan sdr.Krido Suprayitno.;

Hal. 128 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BA Serah Terima Tanah Kas Desa telah dibuat oleh Ulu-Ulu sdr.Andi Suwarno dan telah diambil oleh Terdakwa sekitar tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa maksud dari percakapan Whatsapp (WA) antara nomor WA 085712311048 (Andi Catur Tunggal) dengan nomor : 082110010779 (Boby) tanggal 25/03/2023 adalah Saksi Andi Sofyan mengingatkan terdakwa agar tidak melakukan pembangunan lagi di area tanah 11.215 m² Dusun Nologaten karena sebelumnya ada kunjungan dari Inspektorat Provinsi DIY yang menanyakan tanah sudah diserahkan ke Kalurahan tetapi masih ada tukang di PT Deztama, dan atas peringatan Saksi Andi Sofyan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mengatasinya;
- Bahwa maksud dari percakapan Whatsapp (WA) antara nomor WA 085712311048 (Andi Catur Tunggal) dengan nomor : 082110010779 (Boby) tanggal 01/4/2023 tersebut adalah Saksi Andi Sofyan diajak bertemu oleh terdakwa di café Kopi TM Seturan karena terdakwa ingin minta tolong Saksi Andi Sofyan menyampaikan ke Gusti Yudanegara terkait permasalahan tanah kas desa seluas 5.000 m² dan 11.215 m² di Dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman. terdakwa minta tolong Saksi Andi Sofyan karena Saksi Andi Sofyan pernah ditelpon oleh Gusti Yudanegara Kabiro Tata Pemerintahan Provinsi DIY melalui stafnya terdakwa terkait dengan sewa tanah kas desa di Dusun Manggung sehingga mengira Saksi Andi Sofyan kenal dengan Gusti Yudanegara. saat itu Saksi Andi Sofyan sudah berusaha untuk menghubungkan terdakwa dengan Gusti Yudanegara melalui stafnya terdakwa tetapi terdakwa tidak bersedia untuk menyampaiannya ke Gusti Yudanegara;
- Bahwa yang dimaksud dengan percakapan Whats App nomor : 082110010779 (Boby) dengan nomor 6281393404030 (honey New) tanggal 25 -11-2022 yaitu "Hun kirim pk andi 25 adalah Saksi Andi Sofyan meminjam atau meminta (Saksi Andi Sofyan lupa) untuk kepentingan pribadi Saksi Andi Sofyan kepada terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Sedangkan untuk bukti transfer tanggal 12/08 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah pinjaman Saksi Andi Sofyan kepada terdakwa tetapi sampai dengan saat ini belum Saksi Andi Sofyan kembalikan;
- Bahwa besaran biaya sewa tanah kas desa hingga tahun 2020 adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter per tahun. Setelah tahun 2020 naik menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter per tahun;

Hal. 129 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kalurahan caturtunggal, kesepakatan biaya sewa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bukan hasil dari rekomendasi Appraisal melainkan hanya kesepakatan antara Lurah dan BPD/BPKal Caturtunggal;
- Bahwa rumah yang dibangun diatas lahan 5.000 m² oleh PT. Deztama Putri Sentosa belum memiliki IMB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar yaitu: awalnya terdakwa tidak tahu batas-batas tanah atas tanah kas desa tersebut, terdakwa akhirnya tahu batas-batas tanah atas info dari Sdr. Andi Sofyan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keteramngnnya;

4. Saksi Sumarno, S.IP. di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sumarno menjabat sebagai Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Caturtunggal periode 2013 s.d. 2019 dan sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan (BP KAL) Desa Caturtunggal periode 2020 s.d. 2026;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi Sumarno selaku Sekretaris yaitu menjalankan tugas terkait administrasi dan kesekretariatan pada BPD. Tugas dan kewenangan sebagai Ketua BP KAL Desa Caturtunggal adalah memimpin rapat dan koordinasi internal maupun eksternal BP KAL baik ke desa maupun padukuhan;
- Bahwa Saksi Sumarno mengetahui adanya penyewaan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa pada tahun 2015 atas tanah seluas ± 5.000m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian PT. PT. Deztama Putri Sentosa juga mengajukan permohonan penyewaan lagi untuk Tanah Kas Desa seluas 11.215 m².;
- Bahwa Terkait penyewaan Tanah Kas Desa Caturtunggal yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa pada tahun 2015 atas tanah seluas ± 5.000m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, dapat Saksi Sumarno jelaskan kronologis peristiwa yang Saksi Sumarno ketahui sebagai berikut:
 - Awalnya Direktur PT. Deztama Putri Sentosa yaitu Sdr. Denizar Rahman Pratama mengajukan Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Caturtunggal tanggal 11 Desember 2015 kepada Kepala Desa

Hal. 130 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Caturtunggal, yang saat itu dijabat oleh Sdr. Agus Santoso.

- Kemudian BPD diundang oleh Pemdes Caturtunggal untuk mengikuti presentasi dari PT Deztama Putri Sentosa pada tanggal 19 Desember 2015 bertempat di ruang rapat Desa Caturtunggal.
- Rapat dihadiri unsur pimpinan Pemdes Caturtunggal (Kepala Desa, Kasi dan Kaur), unsur pimpinan BPD Caturtunggal serta dari pihak PT Deztama Putri Sentosa yaitu Sdr. Denizar Rahman Pratama dan stafnya Sdr. Ilham, Pada rapat tersebut, Kasi Pemerintahan (Sdr. Andi Sofyan) menjelaskan mengenai status tanah yang akan disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa yaitu :
 - Lokasi tanah Persil 1 Klas DL.III di Jalan Melon, Padukuhan Nologaten
 - Luas tanah 5000m² dari sekian ribu luasan (Saksi Sumarno lupa luasan yang disampaikan)
 - Status tanah pertanian dan sama sekali belum pernah disewakan
- Selanjutnya Sdr. Denizar menyampaikan isi proposal yang diajukan bahwa penyewaan dilakukan untuk membangun kawasan Area Singgah Hijau bernama Eco Lodge yang dilengkapi dengan fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau, kuliner sehat dan area niaga sayuran organik
- Dalam rapat, BPD menyampaikan masukan antara lain : agar penyewaan dilakukan sesuai tahapan prosedur yang ditentukan dan agar apabila ada penggunaan tenaga kerja agar memberdayakan SDM sekitar, Masukan ini disanggupi oleh pihak PT Deztama Putri Sentosa.
- Setelah presentasi, BPD melakukan cek lokasi bersama Kasi Pemerintahan, yang hasil pada lokasi tersebut area nya masih berupa sawah, ada yang sedang ditanami padi dan ada yang tidak, masih terdapat pohon-pohon.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2015 BPD diundang dalam acara sosialisasi kepada warga padukuhan Nologaten bertempat di rumah Kepala Dukuh Nologaten Sdr. Sulistyoko Eko Narmono, Amd.
- Sosialisasi dihadiri unsur pimpinan Pemdes Caturtunggal, unsur pimpinan BPD Caturtunggal dan warga Padukuhan Nologaten.
- Saat itu dilakukan pemaparan oleh PT Deztama Putri Sentosa yaitu Sdr.

Hal. 131 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denizar.

- Hasil sosialisasi, masyarakat Padukuhan Nologaten tidak keberatan dengan penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa dengan beberapa catatan yang tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi.
- Selanjutnya Sekretaris Desa/Carik menyerahkan Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 58/KPTS/XII/2015 tentang Penyewaan Tanah Desa Oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau tanggal 28 Desember 2015, dan berdasarkan SK Kepala Desa tersebut kemudian BPD melakukan Rapat Pleno pada tanggal 28 Desember 2015 yang hasilnya menyetujui penyewaan Tanah desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dengan nama Eco Lodge.
- Hasil keputusan Rapat Pleno BPD tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan BPD Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
- Untuk proses selanjutnya, BPD menerima tembusan rekomendasi Kapanewon Depok yaitu surat kepada Bupati Sleman Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 perihal : Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan juga menerima tembusan rekomendasi dari Bupati Sleman namun saksi tidak mempunyai data dokumennya.
- Setelah mendapat rekomendasi dari kecamatan dan kabupaten kemudian terbit Izin Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No 43/172016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.
- Kemudian pada tanggal 4 Januari 2017 dilakukan rapat pembahasan Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Tahap II oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dihadiri oleh Kepala Desa Caturtunggal, Ketua BPD Caturtunggal (sdr. Warmidi), PT Deztama Putri Sentosa, Kapanewon Depok dan Bagian Hukum Pemkab Sleman.
- Selanjutnya berdasarkan dokumen yang ada, pada tanggal 6 Januari 2017 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal Dengan PT Deztama Putri Sentosa

Hal. 132 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Agus Santoso, S.Psi. selaku Kepala Desa Caturtunggal dan Denizar Rahman Pratama selaku Dirut PT. Deztama Putri Sentosa.;

- Bahwa pada saat BPD melakukan peninjauan monitoring penyewaan Tanah Kas Desa pada tahun 2018, kondisi Tanah Kas Desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa saat itu sudah dipasang pagar seng di depan, dibangun 1 bangunan kantor, 1 pos satpam, beberapa pondasi rumah dan ada galian calon kolam renang;
- Bahwa pengurus BPD tidak mengetahui dan mengawasi proses perijinan yang dilakukan PT Deztama Putri Sentosa karena mengenai perijinan tersebut yang mengurus adalah penyewa sendiri atau PT Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa pada saat presentasi dalam proses pemberian Izin Gubernur, Pemerintah Desa Caturtunggal menyampaikan bahwa apabila nanti sudah terjadi perjanjian sewa maka pihak penyewa (PT Deztama Putri Sentosa) wajib mensertifikatkan Tanah Kas Desa yang disewa tersebut dengan data pendukung dari Pemerintah Desa Caturtunggal, namun mengenai bagaimana pelaksanaannya BPD tidak mengetahui;
- Bahwa Terkait pengajuan permohonan penyewaan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa pada tahun 2020 seluas 11.215m² dapat Saksi Sumarno jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 23 Oktober 2020, BP KAL diundang untuk mengikuti presentasi permohonan sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, BP KAL Caturtunggal dan PT Deztama Putri Sentosa.
 - Presentasi proposal disampaikan oleh Sdr. Robinson Saalino selaku Direktur PT Deztama Putri Sentosa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT Deztama Putri Sentosa bermaksud menambah luasan Tanah Kas Desa Caturtunggal yang disewa sebelumnya (seluas 5000m²) yang akan digunakan sebagai Griya Singgah Hijau / Guest House dengan fasilitas umum dan sarana prasarana lainnya bernama Ambarukmo Green Hills seluas 11.215m².
 - Selanjutnya Kasi Pemerintahan/Jogoboyo (Sdr. Andi Sofyan) menyampaikan mengenai status tanah yang akan disewa yaitu :

Hal. 133 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi tanah Persil 1 Klas DL.III di Jalan Melon, Padukuhan Nologaten
- Luas tanah 11.215 m² dari 19.860 m²
- Berada 1 lokasi dengan sewa Tanah Kas Desa sebelumnya yang seluas 5.000 m²
- Dalam rapat presentasi tersebut, BP KAL menanyakan kepada PT Deztama Putri Sentosa mengenai perijinan tanah yang disewa sebelumnya (seluas 5.000 m²) apakah sudah diproses dan PT Deztama Putri Sentosa menjawab bahwa perijinan sudah dalam proses pengurusan dan berjanji akan mengurus semuanya termasuk tanah yang akan disewa (yang seluas 11.215 m²).
- Setelah presentasi kemudian BP KAL melakukan cek lokasi dengan didampingi Jogoboyo (Sdr. Andi Sofyan) dan 1 staf PT Deztama Putri Sentosa, yang dalam cek lokasi tersebut Jogoboyo menunjukkan batas-batas tanah 11.215m² yang menyatu dengan tanah yang seluas 5.000m² kemudian juga melihat kondisi lokasi saat itu yaitu :
 - pemagaran seng sudah memanjang ke sebelah barat termasuk tanah yang 11.215 m²
 - sebelah selatan ada tanaman padi,
 - ada 1 bangunan kantor PT Deztama Putri Sentosa (sudah ada sejak tahun 2018)
 - ada 1 pos satpam (sudah ada sejak tahun 2018)
 - beberapa pondasi yang telah ada sebelumnya sudah mulai dibangun dengan pemasangan kolom besi dan dinding batako
 - tanah termasuk sawah yang seluas 11.215 m² sudah diratakan dan sudah dibuat jalan utama dari konblok di tengahnya
 - galian tanah yang dulu akan digunakan sebagai kolam renang sudah tidak ada / diurug dan sudah diratakan
- Pada cek lokasi tersebut, BP KAL menyampaikan kepada PT Deztama Putri Sentosa agar petani-petani penggarap sawah (bagian dari luasan 11.215 m²) yang sawahnya sudah diratakan dikomunikasikan dengan baik.
- Selanjutnya BP KAL menerima Surat Keputusan Lurah Caturtunggal

Hal. 134 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" dari Sekretaris Desa/Carik, kemudian berdasarkan draft SK Lurah tersebut dilakukan Rapat Pleno BP KAL pada tanggal 10 Desember 2020 yang hasilnya BP KAL menyetujui permohonan penyewaan Tanah Kas Desa dan membuat Keputusan BPKAL Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".

- Bersamaan dengan Keputusan BPK KAL tersebut, draft SK Lurah Caturtunggal lalu diberi nomor dan tanggal yaitu Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills.
- Kemudian BP KAL menerima tembusan surat dari Pj Kepala Desa Caturtunggal kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman Nomor : 143/292 tanggal 16 Desember 2020 perihal : Permohonan Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa dan menerima tembusan surat dari Panewu Depok kepada Bupati Sleman Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 perihal : Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa.
- Selanjutnya sampai dengan sekarang belum ada Izin Gubernur terkait penyewaan Tanah Kas Desa seluas 11.215 m² yang diajukan PT Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa Mengenai hal pembangunan rumah-rumah di atas Tanah Kas Desa yang telah disewa sudah ada Izin Gubernurnya seluas 5000 m² dan yang akan disewa belum ada Izin Gubernurnya seluas 11.215 m² itu dapat Saksi Sumarno jelaskan sebagai berikut :
 - Pada sekitar Januari 2022, BP KAL melakukan monitoring Tanah Kas Desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa dengan didampingi 1 staf PT Deztama Putri Sentosa. Kondisi lokasi tanah yang disewa saat itu yaitu :
 - ada sekitar 20 bangunan rumah yang berdiri, baik yang sudah jadi /

Hal. 135 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap huni maupun yang sedang dibangun, bangunan berdiri baik di atas tanah 5.000 m² maupun 11.215 m²

- terdapat aktivitas pembangunan
- sudah dibangun jalan konblok yang menghubungkan rumah-rumah tersebut seperti perumahan
- Temuan BP KAL dalam monitoring tersebut kemudian dilaporkan secara lisan kepada Lurah (Sdr. Agus Santoso) dan Jogoboyo (Sdr. Andi Sofyan) dan saat itu baik Lurah maupun Jogoboyo mengatakan akan memberikan teguran kepada PT. Deztama Putri Sentosa.
- Selanjutnya BP KAL menerima tembusan surat Lurah Caturtunggal kepada Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa Nomor : 140/71 tanggal 14 Februari 2022 perihal : Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas Tanah Kalurahan yang pada pokoknya memperingatkan PT Deztama Putri Sentosa untuk menghentikan aktifitas pembangunan di Tanah Kalurahan (SHP Nomor 0559) karena masih dalam proses izin sewa dan belum mendapatkan Izin Gubernur DIY.
- Kemudian setelah mendapat tembusan surat peringatan dari Lurah tersebut, BP KAL tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai apakah peringatan tersebut diindahkan atau tidak oleh PT Deztama Putri Sentosa.
- Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2022, BP KAL diajak oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal untuk mendampingi proses penyegelan Tanah Kas Desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa oleh Satpol PP Propinsi DIY. Saat itu dari Pemerintah Kalurahan diwakili oleh Jogoboyo dan Carik, dari Kapanewon Depok diwakili oleh Panewu Depok dan staf nya, dari PT Deztama Putri Sentosa diwakili 1 orang stafnya dan dari BP KAL diwakili oleh Saksi Sumarno selaku Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- Dalam penyegelan tersebut, Satpol PP membacakan surat keputusan penyegelan kepada staf PT Deztama Putri Sentosa kemudian dilakukan pemasangan papan bertuliskan : DITUTUP.
- Selanjutnya pada tahun 2023 BP KAL mendapat undangan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menghadiri rapat koordinasi unsur pimpinan pamong dengan anggota BP KAL terkait pemanfaatan Tanah Kalurahan

Hal. 136 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Deztama Putri Sentosa tanggal 24 Maret 2023.

- Rapat dihadiri oleh Lurah, Carik, Jogoboyo, Kamituwa, Ulu-ulu, Kaur Tata Laksana, Kaur danarta, kaur Pangripta, Ketua BP KAL beserta anggota dan staf.
- Bahwa dalam rapat tersebut Pemerintah Kalurahan menyampaikan adanya 3 dokumen yaitu :
 - Berita Acara Pengembalian Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal tertanggal 19 Januari 2023 ditandatangani Lurah Caturtunggal (Sdr. Agus Santoso) dan PT Deztama Putri Sentosa (terdakwa).
 - Isi Berita Acara pada pokoknya : PT Deztama Putri Sentosa mengembalikan tanah yang seluas 11.215 m² karena belum memiliki Izin Gubernur. Selanjutnya Berita Acara tersebut dimintakan petunjuk kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi D.I. Yogyakarta
 - Surat dari Lurah Caturtunggal kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor : 140/93 tanggal 2 Maret 2023 perihal : Permohonan Petunjuk.
- Isi surat pada pokoknya : bahwa menindaklanjuti Berita Acara Pengembalian Tanah Kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa maka Pemerintah Kalurahan Caturtunggal memohon petunjuk agar bangunan dan tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.
- Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi D.I. Yogyakarta kepada Lurah Caturtunggal Nomor : 593/04484 tanggal 8 maret 2023 perihal : Petunjuk Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
- Isi surat pada pokoknya : bahwa terkait dengan pengembalian Tanah Kalurahan Caturtunggal tersebut agar bangunan yang berdiri di atasnya dicatat dalam aset Kalurahan Caturtunggal dan selanjutnya agar dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal berdasarkan mekanisme prosedur pemanfaatan dalam Pergub DIY Nomor : 34 Tahun 2017 dan tidak boleh digunakan untuk tempat tinggal, homestay, villa dan sejenisnya.
- Selanjutnya hasil pembahasan rapat pada pokoknya memutuskan untuk melakukan pendataan bangunan yang berdiri di atas Tanah Kas Desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa karena data tersebut

Hal. 137 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah harus diserahkan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi D.I. Yogyakarta maksimal tanggal 30 Maret 2023;

- Kemudian pada tanggal 25 Maret 2023 dilakukan pendataan bangunan yang berdiri di atas Tanah kas Desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa yang dilakukan bersama antara Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan BP KAL Caturtunggal;
- Bahwa Mengenai pembayaran uang sewa Tanah Kas Desa yang seluas 5.000 m² oleh PT. Deztama Putri Sentosa, Saksi Sumarno tidak mengetahui karena BPD/BP KAL tidak menerima informasi dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Pada prakteknya BPD/BP KAL hanya menerima tembusan surat penagihan dari Carik kepada penyewa yang menunggak membayar uang sewa, namun khusus untuk PT Deztama Putri Sentosa BPD/BP KAL tidak pernah menerima tembusan surat penagihan tersebut;
- Bahwa Saksi Sumarno tidak mengetahui namun terkait pembayaran uang sewa Tanah Kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa dapat Saksi Sumarno jelaskan bahwa BP KAL pernah menghadiri undangan rapat musyawarah unsur pimpinan Pamong Kalurahan dengan anggota BP KAL terkait permohonan dari PT Deztama Putri Sentosa pada tanggal 2 Nopember 2022.. Dalam rapat tersebut membahas mengenai surat dari PT Deztama Putri Sentosa kepada Lurah Caturtunggal Nomor : DPS/010/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal : Surat Permohonan Penetapan Harga yang isinya pada pokoknya PT Deztama Putri Sentosa mengajukan permohonan agar harga sewa Tanah Kas Desa ditetapkan sama pada tahun ini karena kondisi PT. Deztama Putri Sentosa dalam keadaan belum stabil. Bahwa surat yang diajukan PT Deztama Putri Sentosa tersebut terkait dengan kenaikan harga sewa Tanah Kas Desa berdasarkan Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal, yang besaran uang sewa untuk usaha naik dari Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per meter menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter. Berdasarkan hasil rapat kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat dari Lurah Caturtunggal kepada PT Deztama Putri Sentosa Nomor : 140/409 tanggal 5 Nopember 2022 perihal : Tanggapan Surat Permohonan yang isinya pada pokoknya meminta kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk melampirkan :
 - rekap Hunian (by nama dan by data) untuk bangunan yang ada di atas Tanah kas Desa yang seluas 5000 m² dan

Hal. 138 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian dari PT Deztama Putri Sentosa dengan Pihak Penyewa (Penghuni).

Selanjutnya surat dari Pemerintah kalurahan tersebut belum ditanggapi oleh pihak PT Deztama Putri Sentosa sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi Sumarno dan BPD/BP KAL tidak mengetahui bahwa pada Tanah Kas Desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa yang seluas 5.000 m² terdapat tanah pelungguh dari Jogoboyo seluas 1.000 m²;
- Bahwa tidak pernah ada lobby-lobby untuk mempengaruhi persetujuan penyewaan Tanah Kas Desa tersebut. Saat itu peserta sosialisasi dan presentase mendapatkan honorarium sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sosialisasi dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk presentase namun Saksi Sumarno tidak tahu uangnya berasal darimana. saat aparat pemerintahan Kalurahan Caturtunggal pergi ke Medan untuk melakukan studi banding setahu Saksi Sumarno anggarannya berasal dari APBK namun untuk biaya lanjutan berangkat dari Medan Ke Singapura setahu Saksi Sumarno dananya berasal dari Sdr. Agus Santoso (lurah Caturtunggal);
- Bahwa pihak penyewa tidak boleh menambah luasan tanah, namun terkait sewa tanah 11.215 m² statusnya adalah permohonan sewa baru. Saksi Sumarno tidak tahu Lokasi tanah sewa 5.000 m² berada dipersil berapa. Setelah SK izin gubernur terbit, setahu Saksi Sumarno penyewa harus mengurus izin lain seperti IMB dan lain sebagainya, namun terkait lahan 5.000 m² tersebut Saksi Sumarno tidak tahu apakah PT. Deztama putri sentosa sudah memiliki izin IMB atau belum;
- Bahwa Setahu Saksi Sumarno pernah ada demo dari warga sekitar karena saat itu PT. Deztama Putri Sentosa mengiklankan penawaran apartemen di media sosial;
- Bahwa Sesuai dalam surat perjanjian, yang mengurus sertifikat hak pakai adalah PT. Deztama Putri Sentosa, tapi sesuai fakta dilapangan Saksi Sumarno tidak tahu siapa yang mengurusnya dan Saksi Sumarno juga tidak tahu menggunakan biaya darimana dalam pengurusan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar yaitu:

- Terdakwa bertindak selaku direktur PT. Deztama Putri Sentosa, bukan atas

Hal. 139 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pribadi;

- Waktu pengembalian aset tanah seluas 11.215 m² setahu terdakwa Sdr. Sumarno hadir;
- Terdakwa tidak tahu, apakah diatas tanah kas desa 5.000 m² ada tanah pelungguh atau tidak;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Saksi Warmidi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Warmidi pernah terpilih sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Caturtunggal pada periode 2007-2013 namun tidak sejak awal masuk sebagai Anggota BPD namun Saksi Warmidi masuk sebagai Anggota Antar Waktu karena Anggota yang Saksi Warmidi gantikan meninggal dunia, jadi hanya sekitar 2 tahunan dalam periode tersebut. Kemudian di periode tahun 2013-2019 Saksi Warmidi terpilih lagi sebagai Anggota BPD dan sekira berjalan 2 tahunan Ketua BPD yang saat itu dijabat oleh Pak Suwonggo dikehendaki oleh Anggota untuk diganti kemudian Saksi Warmidi yang terpilih menggantikan sebagai Ketua BPD namun kurang lebih 2 tahunan juga Saksi Warmidi digantikan oleh Pak Syamsudin sampai akhir periode 2019. Selanjutnya Saksi Warmidi tidak ikut sebagai Anggota BPD Desa Caturtunggal lagi dan sejak tahun 2020 (berlakunya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta), penyebutan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berganti menjadi Badan Permasyarakatan Kalurahan (BPKal). Saksi Warmidi tidak mengetahui secara pasti kenapa terjadi pergantian Ketua BPD Desa Caturtunggal dalam periode 2013-2019, seingat Saksi Warmidi, Pak Suwonggo saat menjabat Ketua BPD dianggap oleh Anggota kurang bijaksana, Pak Suwonggo mengajukan surat pengunduran diri kemudian Saksi Warmidi langsung dipilih untuk menggantikan. Dan ketika Saksi Warmidi menjabat sebagai Ketua BPD anggota juga menghendaki untuk diganti kemudian Saksi Warmidi bersedia berhenti sebagai Ketua BPD dengan syarat semua pengurus BPD juga mundur baru kemudian pemilihan baru lagi. Saksi Warmidi diganti kemungkinan karena Saksi Warmidi juga kurang bijaksana dan ada rumor yang beredar yang Saksi Warmidi dengar bahwa Saksi Warmidi diganti karena Saksi Warmidi kurang kompak dengan Pak Kades,

Hal. 140 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



kekurangkompakan ini bukan dalam hal tugas-tugas kedinasan namun Saksi Warmidi memang tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua BPD seperti dalam pergaulan dan sebagainya karena Saksi Warmidi sudah tua sedangkan Pak Kades relatif masih muda;

- Bahwa tahun 2015 Saksi Warmidi sebagai Ketua BPD Desa Caturtunggal dan pada periode tersebut pernah ada permohonan sewa tanah kas desa Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Sentosa. Permohonan tersebut sekira di akhir tahun 2015 untuk tanah kas desa yang terletak di padukuhan Nologaten yang posisinya berada di sisi utara. PT.Deztama Putri Sentosa mengajukan sewa tanah kas desa seluas 5.000 m². Selanjutnya pihak Pemerintah Desa mengundang BPD Desa Caturtunggal untuk menghadiri Presentasi oleh PT.Deztama Putri Sentosa selaku pemohon namun hari dan tanggalnya Saksi Warmidi sudah lupa sekira di bulan Desember 2015. Yang hadir saat itu selain pemohon yang mempresentasikan, hadir pula unsur pimpinan dari pemerintah desa yaitu Kades, Sekdes, semua Kasi dan semua Kaur serta seluruh Anggota BPD (termasuk pengurus) sejumlah 11 orang. Setelah dilakukan presentasi kemudian BPD Desa Caturtunggal (semua anggota) melakukan peninjauan lokasi untuk mengetahui lokasi maupun kondisi tanah kas desa tersebut sebagai salah satu pertimbangan akan memberikan persetujuan atau tidak. Selanjutnya BPD Desa Caturtunggal juga diundang untuk menghadiri sosialisasi di padukuhan Nologaten karena lokasi tanah kas desa di padukuhan Nologaten, saat itu perwakilan BPD Desa Caturtunggal yang menghadiri adalah 2 orang Anggota BPD Desa Caturtunggal dari Dapil wilayah tersebut. Setelah dilakukan sosialisasi kemudian BPD Desa Caturtunggal melakukan Rapat Anggota BPD Desa Caturtunggal untuk membahas mengenai apakah BPD Desa Caturtunggal akan memberikan persetujuan atau tidak, saat itu dari hasil rapat BPD menyetujui permohonan sewa tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa berdasarkan presentasi yang dipaparkan oleh pihak PT.Deztama Putri Sentosa, tanah kas desa yang akan disewa tersebut akan dipergunakan untuk area singgah hijau. Pada saat presentasi digambarkan bahwa PT.Deztama Putri Sentosa akan membangun tempat wisata local yang mengandung edukasi juga dengan taman dan kebun yang hijau, terdapat rumah singgah semacam homestay/guesthouse untuk singgah 1-2 malam sambil menikmati wisata edukasi berupa kebun hijau dan taman yang hijau

Hal. 141 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat juga area jogging. Juga disampaikan ada edukasi bagaimana cara menanam tanaman sayur maupun bunga-bunga yang ada di area singgah hijau tersebut;

- Bahwa kronologis pengajuan permohonan sewa tersebut dan proses pembahasannya adalah:

➤ Bahwa pada bulan Desember 2015 Saksi Warmidi mendapat surat undangan dari Pemerintah Desa Caturtunggal untuk menghadiri presentasi Permohonan Sewa tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau di Padukuhan Nologaten di Persil 1 Klas DIII seluas 5000m²

➤ Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 Saksi Warmidi datang menghadiri acara presentasi oleh PT Deztama Putri Sentosa di Kantor Desa Caturtunggal yang saat itu dihadiri oleh :

- Agus Santosa (Kepala Desa Caturtunggal),
- Aminudin Aziz(Sekretaris Desa),
- Andi Suwarno (Kaur Perencanaan Desa Caturtunggal),
- Sunarjo (Kaur Keuangan Desa Caturtunggal),
- Kusmono (Kaur Pembangunan Desa Caturtunggal),
- Marsudi (staf Keuangan),
- Andi Sofyan (Kaur Pemerintahan)
- Warmidi (Ketua BPD),
- Sumarno (sekretaris BPD),
- Yunarto (Wakil Ketua),
- Syamsudin(Pokja Kemasyarakatan BPD),
- Widiyatmoko (anggota BPD),
- Sumarno (anggota),
- Suwonggo (anggota BPD),
- Sudaryanto (anggota),
- Pihak Deztama Putri Sentosa (Denizar Rahman, Ika Petra, Ilham, Iwan)

➤ Bahwa saat presentasi PT Deztama Putri Sentosa menyampaikan tanah

Hal. 142 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewa di Persil 1 DIII Dusun Nologaten tersebut akan digunakan untuk Area Singgah Hijau yaitu tempat singgah sementara yang ditunjang dengan fasilitas public seperti hydroponic, area olahraga, area kuliner sehat dan sayuran organic.

- Bahwa terhadap presentasi tersebut kami berpesan untuk tidak melakukan pembangunan diatas tanah kas desa sebelum izin gubernur turun. Selain itu kami juga sampaikan oleh karena tanah yang akan dipakai adalah tanah pertanian sehingga agar diurus untuk proses pengeringan, Ijin Mendirikan Bangunan, dan ijin Amdalnya.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 dilakukan sosialisasi oleh PT Deztama Putri Sentosa kepada masyarakat Padukuhan yang dihadiri oleh Camat Depok, Muspika Kec.Depok, Kepala Desa Caturtunggal, Perangkat Desa Caturtunggal, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW dan warga masyarakat yang intinya masyarakat tidak keberatan dengan adanya pembangunan kegiatan usaha di Padukuhan Nologaten tersebut, dan pemohon diharapkan melaksanakan dan mentaati semua prosedur perijinan maupun pembangunan yang ditentukan oleh Pemkab Sleman. Namun sosialisasi tersebut yang menghadiri hanya perwakilan dari Anggota BPD.
- Bahwa pengurus BPD Caturtunggal melakukan cek lokasi di tanah kas desa Persil 1 Klas DIII Dusun Noloagaten Desa Caturtunggal untuk melihat keluasan tanah dan batas-batas tanah yang akan disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukan rapat pleno permohonan sewa tanah kas desa oleh BPD Desa Caturtunggal Depok Sleman dan menghasilkan Surat Keputusan BPD Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XIII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan sewa Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Surat Keputusan NO.58/KPTS/XIII/2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau yaitu :
 - Memutuskan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri

Hal. 143 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa untuk Area Singgah Hijau;

- Tanah dimaksud terletak di wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III seluas 5000 m² dari luas keseluruhan 13.675 m²;
 - Jangka waktu sewa adalah 20 tahun dan akan ditinjau kembali sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
 - Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur DIY.
- Bahwa setelah adanya SK Kepala Desa Caturtunggal tersebut Dirut PT Deztama membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya tidak akan mengalihfungsikan penggunaan sewa Tanah Kas Desa dengan usaha lain selain yang telah dimohonkan.
- Bahwa Kepala Desa Caturtunggal membuat Surat Keterangan Nomor : 01/DS.CT/PEMT//2016 tanggal 7 Januari 2015 yang menerangkan tanah yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau tersebut tidak dalam sengketa.
- Bahwa Kepala Desa Caturtunggal membuat Surat Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa Nomor : 143/515 tanggal 29 Desember 2015 kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman. Surat tersebut kemudian kami sampaikan berjenjang melalui Camat Depok.
- Bahwa Camat Depok membuat surat Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa Nomor : 143/012 tanggal 11 Januari 2016 kepada Bupati Sleman.
- Bahwa Bupati Sleman membuat surat rekomendasi permohonan PT Deztama Putri Sentosa dapat dikabulkan kepada Gubernur DIY dengan surat Nomor : 143/01317 tanggal 23 Juni 2015
- Bahwa Gubernur DIY mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor : 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau tanggal 7 Oktober 2016 yang pada pokoknya yaitu :
- Memberikan ijin kepada Pemdes Caturtunggal menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa

Hal. 144 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar dibuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Kades Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa.
 - Bahwa izin tersebut tidak bisa dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.
 - PT Deztama Putri Sentosa juga dilarang untuk menambah keluasan tanah yang digunakan untuk Pembangunan Area Singgah Hijau selain yang ditetapkan dalam keputusan ini dan dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk pembangunan area singgah hijau.
 - Selain itu PT Deztama Putri Sentosa juga berkewajiban untuk mensertifikatkan Tanah Kas Desa atas nama PEMerintah Desa Caturtunggal diatas tanah Kasultanan. Jangka waktu sewa menyewa 20 tahun dan dilakukan peninjauan kembali setiap 4 tahun sekali oleh Pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 telah dibuat surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT//2017 antara Agus Santosa, S.Psi Kepala Desa Caturtunggal sebagai pihak pertama dan Denizar Rahman Pratama Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa sebagai pihak kedua yang pada pokoknya berisi :
- Pihak pertama menyewakan pada pihak kedua tanah kas desa untuk area Singgah Hijau dengan besaran uang sewa 4 tahun pertama Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pemeteter .
- Kemudian pihak kedua dilarang mengalihkan izin dan /atau pengelolaan atas objek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, mengubah peruntukan selain untuk area singgah hijau ataupun menjadikan jaminan atau agunan atau membebani objek perjanjian dengan hak tanggungan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
- Bahwa setelah izin Gubernur DIY turun kemudian dilakukan proses pensertifikatan tanah kas desa dan sertifikat turun tanggal 2 Januari 2018 yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00559 Desa Caturtunggal seluas 19.860m² yang berasal dari tanah Kas Desa tanah hak Adat C.3,7/Ambarukmo Persil I DII Caturtunggal;

Hal. 145 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat presentasi dan sosialisasi diberikan uang hadir yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing Anggota BPD maupun yang hadir lainnya, namun uang tersebut darimana Saksi Warmidi tidak tahu. Uang hadir tersebut yang menyerahkan adalah salah satu dari pemerintah Desa (Saksi Warmidi lupa siapa). Selain uang hadir, tidak ada diberikan uang maupun hadiah lainnya. Saksi Warmidi hanya menghadiri presentasi, untuk sosialisasi Saksi Warmidi tidak ikut hadir. Adapun untuk rapat pembahasan persetujuan BPD Desa Caturtunggal tidak ada uang hadir, semua fasilitas dari anggaran rapat BPD;
- Bahwa Mengenai pembayaran uang sewa Tanah Kas Desa yang seluas 5.000 m² oleh PT. Deztama Putri Sentosa, Saksi Sumarno tidak mengetahui karena BPD/BP KAL tidak menerima informasi dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Pada prakteknya BPD/BP KAL hanya menerima tembusan surat penagihan dari Carik kepada penyewa yang menunggak membayar uang sewa, namun khusus untuk PT Deztama Putri Sentosa BPD/BP KAL tidak pernah menerima tembusan surat penagihan tersebut;
- Bahwa BPD Desa Caturtunggal melakukan peninjauan lokasi tanah kas desa yang hendak disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa. Saat itu tanah kas desa tersebut berupa hamparan ladang yang ditanami palawija namun sebelumnya tanah tersebut merupakan lahan kebun tebu. Di sekitar lahan ladang yang merupakan tanah kas desa yang hendak disewa PT.Deztama Putri Sentosa merupakan persawahan yang masih ditanami padi;
- Bahwa BPD Desa Caturtunggal memberikan persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan, karena untuk pengajuan rekomendasi ke atas (Camat dan Bupati) diperlukan persetujuan dari Pemerintah Desa (SK Kades) dan dari BPD (SK BPD). BPD Desa Caturtunggal memberikan persetujuan setelah melalui Rapat Anggota BPD, adapun alasan kami memberikan persetujuan karena permohonan sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan (ada surat permohonan, proposal dan KTP pemohon), tanah yang mau disewa adalah tanah kas desa murni, tanah kas desa tersebut merupakan ladang yang selama ini kurang menghasilkan dari segi ekonomi (seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah Desa), dan juga salah satu alasannya adalah sesuai proposal yang dipresentasikan bahwa tanah kas desa tersebut akan dimanfaatkan untuk area singgah hijau yang selain untuk refreshing bagi orang luar kota yang singgah di Jogja juga ada unsur edukasi dengan

Hal. 146 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kebun sayur dan taman dengan lingkungan yang hijau yang cocok dengan kawasan sekitar yang masih banyak hamparan sawah;

- Bahwa Saksi Warmidi tidak mengetahui tentang permohonan sewa tanah kas desa seluas 11.215 m² oleh PT.Deztama Putri Sentosa ke kalurahan Caturtunggal, yang Saksi Warmidi ketahui hanya sewa tanah kas desa yang seluas 5.000 m² oleh PT.Deztama Putri Sentosa karena setelah 2019 Saksi Warmidi sudah tidak menjadi Anggota BPD Desa Caturtunggal lagi;
- Bahwa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dapat disewakan, asalkan mendapatkan Ijin dari Gubernur. Namun sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Desa dan BPD, rekomendasi dari Camat/Panewu dan rekomendasi dari Bupati. Penentuannya atau yang berwenang memberikan Ijin Sewa adalah Gubernur. Setelah ada Ijin Gubernur kemudian baru dibuatkan Perjanjian Sewa;
- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa mendapatkan Ijin Gubernur untuk sewa tanah kas desa Caturtunggal seluas 5.000 m². Setelah ada Ijin Gubernur dan Perjanjian Sewa, Saksi Warmidi pernah ikut meninjau lagi lokasi tanah kas desa tersebut sewaktu masih menjadi Anggota BPD Desa Caturtunggal sekira tahun 2019, saat itu baru ada satu bangunan rumah untuk kantor dan jaga satpam dan ada kolam/cekungan, selain itu belum ada. Setelah itu dan sampai saat ini Saksi Warmidi sudah tidak pernah melihat lokasi tanah kas desa tersebut karena Saksi Warmidi sudah tidak menjadi Anggota BPD dan Saksi Warmidi juga tidak pernah jalan atau lewat daerah tersebut lagi;
- Bahwa Harga sewa tanah kas desa Caturtunggal yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun sesuai dengan Peraturan Desa tentang Tarif/Harga Sewa Tanah Kas Desa yang berlaku saat itu;
- Bahwa jika pihak penyewa akan memperluas atau menambah luasan tanah kas desa yang disewa maka harus ada Ijin Gubernur lagi. Sebelum ada Ijin Gubernur yang baru atas perluasan sewa tanah kas desa maka pihak penyewa tidak boleh menambah luasan dan tidak boleh mengalihkan atas nama penyewa kecuali sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan/aturan pemanfaatan tanah desa;
- Bahwa pada saat presentase permohonan sewa atas tanah 5.000 m² Saksi Warmidi diberikan uang honorarium sebesar Rp200.000,00 oleh staf PT.

Hal. 147 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deztama Putri Sentosa dan staf Kalurahan Caturtunggal, namun Saksi Warmidi tidak tahu uang tersebut berasal dari mana;

- Bahwa dalam surat perjanjian ada klausul yang tertulis tidak boleh menambah dan mengalihkan terkait pemanfaatan tanah kas desa 5.000 m² dan jika melanggar akan ada sanksinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Munadi, S.Sos, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Munadi adalah pensiunan ASN dimana Saksi Munadi sebelumnya pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 74.36/Kep.KDH/A/2019 tanggal 21 Nopember 2019 hingga tanggal 30 April 2020, kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 34.35/Kep.KDH/A/2020 tanggal 30 April 2020 hingga tanggal 26 Desember 2020. Saat Saksi Munadi menjabat sebagai sebagai Pj Kepala Desa Caturtunggal, ada penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa seluas seluas ± 5.000m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman berdasarkan SK Gubernur DIY No 43/172016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sieman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau. Namun mengenai bagaimana proses pemberian ijin penyewaan Tanah Kas Desa tersebut kepada PT. Deztama Putri Sentosa Saksi Munadi tidak mengetahui karena belum menjabat;
- Bahwa pembangunan Area Singgah Hijau adalah pembangunan rumah-rumah yang disewakan (sebagai tempat singgah) kepada wisatawan yang akan menginap dalam waktu singkat (paling lama 5/6 hari) yang kemudian dilengkapi dengan kebun atau taman hijau dan pusat kuliner untuk memberdayakan UMKM sekitar. Seingat Saksi Munadi pada saat menjabat Pj Kepala Desa Caturtunggal, PT Deztama Putri Sentosa baru membangun 1 rumah sebagai kantor dan ada 5 pondasi rumah dan meratakan tanah yang memang konturnya tidak rata;
- Bahwa pada saat Saksi Munadi menjabat Pj Kepala Desa Caturtunggal,

Hal. 148 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Munadi pernah menerima tembusan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa nomor : 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal : Peringatan ke-1. Pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa berdasarkan pengawasan Dispetaru terdapat aktivitas pembangunan / pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki sehingga Dispetaru memerintahkan untuk :

- Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki
 - Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang
 - Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu minimal 14 hari sejak diterimanya surat maka akan diberikan sanksi administrasi;
- Bahwa Tindak lanjut yang Saksi Munadi lakukan terhadap surat peringatan ke-1 tersebut adalah mendisposisi kepada Jogoboyo (Sdr. Andy Sofyan) : “untuk dimonitor” . Selain itu Saksi Munadi menyampaikan secara lisan kepada Sdr. Andy Sofyan agar memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa selaku Dirut PT Deztama Putri Sentosa, kemudian Sdr. Andy Sofyan melaporkan bahwa sudah menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa. Di lain waktu dan kesempatan Saksi Munadi bersama Carik (Sdr. Aminudin Aziz) juga memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab akan melaksanakan dan mengurus hal tersebut. Selanjutnya pada sekitar awal Agustus 2020 Saksi Munadi bersama Carik (Sdr. Aminudin Azis) meninjau lokasi dan hasil peninjauan Saksi Munadi saat itu : ada pemagaran seng di depan lokasi, ada 1 bangunan, ada sekitar 4 pondasi bangunan dan saat itu tidak ada aktifitas pembangunan;
- Bahwa Saksi Munadi tidak mengetahui rapat koordinasi oleh Dispetaru Kabupaten Sleman membahas mengenai ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa atas Izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal tersebut, namun seingat Saksi Munadi semua surat undangan rapat Saksi Munadi disposisikan ke perangkat desa sesuai tupoksinya karena Saksi Munadi sibuk dengan tugas-tugas pelayanan warga;
- Bahwa Saksi Munadi tidak ingat pasti apakah Saksi Munadi mendisposisi tugas menghadiri rapat koordinasi oleh Dispetaru Kabupaten Sleman

Hal. 149 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas mengenai ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa atas Izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal tersebut kepada Sdr. Andy Sofyan, namun berdasarkan kebiasaan yang Saksi Munadi lakukan kemungkinan memang Saksi Munadi disposisikan kepada Jogoboyo atau Sdr. Andy Sofyan karena pembahasan rapat mengenai Tanah Kas Desa. Saksi Munadi tidak pernah mendapat laporan hasil rapat dari Sdr. Andy Sofyan dan Saksi Munadi juga tidak pernah menanyakan hasil rapat kepada Sdr. Andy Sofyan;

- Bahwa Saksi Munadi mengetahui bahwa PT. Deztama Putri Sentosa tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dalam surat peringatan ke-1 adalah karena kemudian ada surat peringatan ke-2 yang dikirimkan oleh Dispetaru yaitu surat nomor : 650/0921 tanggal 12 Nopember 2020 hal : Peringatan ke-2. Sepengetahuan Saksi Munadi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Sleman tidak menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT. Deztama Putri Sentosa sebagaimana disebutkan dalam isi surat peringatan;
- Bahwa Saksi Munadi pernah menerima tembusan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa nomor : 650/0921 tanggal 12 Nopember 2020 hal : Peringatan ke-2. Pada intinya kedua surat tersebut menerangkan bahwa berdasarkan pengawasan Dispetaru terdapat aktivitas pembangunan / pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki sehingga Dispetaru memerintahkan untuk:
 - Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki
 - Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang

Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu minimal 14 hari sejak diterimanya surat maka akan diberikan sanksi administrasi;

- Bahwa tindak lanjut yang Saksi Munadi lakukan terhadap surat peringatan ke-2 tersebut adalah mendisposisi kepada Jogoboyo (Sdr. Andy Sofyan) : "untuk dimonitor". Selain itu Saksi Munadi menyampaikan secara lisan kepada Sdr. Andy Sofyan agar memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Robinson

Hal. 150 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saalino selaku Dirut PT Deztama Putri Sentosa, kemudian Sdr. Andy Sofyan melaporkan bahwa sudah menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Munadi menjabat sebagai Pj Kepala Desa Caturtunggal PT. Deztama Putri Sentosa pernah mengajukan penambahan luas Tanah Kas Desa yang disewa dengan kronologis sebagai berikut:
 - Awalnya pada sekitar bulan Juli 2020 Saksi Munadi dan Carik memanggil Sdr. Robinson Saalino untuk menagih pembayaran sewa Tanah Kas Desa masa sewa tahun 2020 sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar.
 - Saat memenuhi panggilan kami kemudian terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang langsung diterima oleh Danarta (Kaur Keuangan).
 - Selain itu dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada kami akan menambah luasan Tanah Kas Desa yang akan disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dari yang disewa sebelumnya seluas 5.000m² yang juga akan dijadikan Area Singgah Hijau seperti tanah yang disewa sebelumnya. Saat itu kami menyampaikan agar terdakwa mengajukan permohonan dan melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan.
 - Setelah itu Saksi Munadi selaku Pj Kepala Desa Caturtunggal berkoordinasi dengan Carik (sekdes), Jogoboyo (Kasi Pemerintahan) dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai rencana permohonan terdakwa tersebut, kemudian Jogoboyo melakukan pengukuran tanah yang akan disewa terdakwa dan hasil ukurnya seluas 11.215 m².
 - Selanjutnya PT. Deztama Putri Sentosa mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Caturtunggal berdasarkan surat tanpa nomor tanggal 1 Oktober 2020 perihal : Permohonan Sewa Tanah Kas Desa yang ditandatangani terdakwa dengan dilampiri Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok SlemanDIY oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambariukmo Green Hills" tertanggal 1 Oktober 2020.

Hal. 151 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 dilakukan sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada warga masyarakat Padukuhan Nologaten berdasarkan Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills” Di Atas Tanah Kas Desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D.III Luas 11.215 m² Oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Pabukuhan Nologaten tertanggal 17 Oktober 2020.
- Setelah itu pada tanggal 23 Oktober 2020 dilakukan presentasi permohonan sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada perangkat desa dan BPD/BP.KAL (Badan Permusyawaratan Kalurahan) yang hasilnya menyetujui permohonan dan proposal PT. Deztama Putri Sentosa dengan catatan bahwa sebelum Izin Gubernur turun tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di lokasi dan saat itu terdakwa menyanggupi.
- Selanjutnya Carik membuat draft Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah Caturtunggal tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills” tanpa nomor dan tanggal
- Kemudian draft tersebut disampaikan kepada BPD/BP.KAL (yang saat itu Ketua dijabat oleh Sdr. Sumarno) lalu BPD/BP.KAL melakukan pengecekan lokasi dan hasil pengecekan lokasi saat itu di atas tanah yang disewa sebelumnya (luas 5.000 m²) baru berdiri 1 rumah sebagai kantor dan 5 pondasi rumah serta tanah yang diratakan. Selain itu BPD/BP.KAL juga melakukan rapat internal yang hasilnya BPD/BP.KAL menyetujui permohonan dan membuat Keputusan BPKAL Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”.
- Setelah terbit Keputusan BPD/BP.KAL tersebut barulah kemudian Surat Keputusan Kepala Lurah Caturtunggal tersebut diberi nomor dan tanggal yaitu Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills.

Hal. 152 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa membawa berkas permohonan yang ke Kapanewon Depok untuk mendapat rekomendasi dari kapanewon yang kemudian Kapanewon Depok membuat surat kepada Bupati Sleman Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 perihal : Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditembuskan kepada Lurah Caturtunggal
- Setelah mendapat rekomendasi dari Kapanewon Depok kemudian terdakwa meneruskan permohonan rekomendasi kepada Bupati Sleman, namun mengenai kelanjutannya apakah diberikan rekomendasi atau tidak oleh Bupati Sleman Saksi Munadi tidak mengetahui lagi karena sudah tidak menjabat sebagai Pj Kepala Desa Caturtunggal dan sudah dilantik Lurah Caturtunggal definitif yaitu Sdr. Agus Santoso, S.Psi. pada tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa pertimbangan Saksi Munadi mengizinkan PT Deztama Putri Sentosa mengajukan perluasan Tanah Kas Desa yang disewa adalah karena Saksi Munadi berpikir hal tersebut bisa menambah pendapatan desa, dengan catatan tidak mengambil/menggunakan tanah yang sedang digarap oleh petani. Saat itu Saksi Munadi tidak mencermati adanya pengaturan dalam Pasal 59 Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Pada saat Saksi Munadi menjabat sebagai Pj Lurah Desa Caturtunggal, Saksi Munadi pernah melakukan pencatatan / inventarisasi Tanah Desa di Desa Caturtunggal yang dituangkan Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa luas tanah yang sebenarnya berdasarkan Hak Pakai Nomor 559 / Caturtunggal adalah seluas 19.860 m². Dari luasan tersebut disewa PT Deztama Putri Sentosa seluas 5.000 m² lalu diajukan penambahan luas 11.215 m² sehingga masih ada sekitar 3.645 m² berupa sawah yang digarap oleh petani-petani;
- Bahwa Saat Saksi Munadi menjabat sebagai Pj Lurah Caturtunggal (Nopember 2019 s.d. Desember 2020) Saksi Munadi tidak mengetahui bahwa pada Tanah Kas Desa seluas 5000 m² yang disewa PT Deztama Putri Sentosa terdapat Tanah Pelungguh milik Jogoboyo (sdr. Andy Sofyan)

Hal. 153 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1000 m². Saksi Munadi baru mengetahui hal tersebut dari Jogoboyo (sdr. Andy Sofyan) sendiri pada tahun 2023;

- Bahwa mengenai pembayaran sewa Tanah Kas Desa seluas 5000 m² oleh PT Deztama Putri Sentosa Saksi Munadi hanya mengetahui pembayaran sewa tahun 2020. Saat itu Saksi Munadi tanda tangan sebagai mengetahui pada Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 29 September 2020 yang disodorkan oleh staf Kaur Danarta (Sdr. Apriliani, SE.), namun Saksi Munadi tidak mencermati nilai angka yang tercantum dalam Bend-26 tersebut;
- Bahwa Saksi Munadi baru mengetahui bahwa di atas Tanah Kas Desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa seluas 5000 m² dan yang akan disewa seluas 11.215 m² saat ini telah berdiri bangunan rumah-rumah yang sebagian dihuni permanen pada sekitar bulan Februari 2023. Saksi Munadi baru mengetahui terkait penyewaan Tanah Kas Desa diatas lahan 5000 m² tersebut ketika terdakwa selaku direktur PT. Deztama Putri Sentosa melakukan pemaparan saat mengajukan permohonan sewa kedua terhadap lahan Tanah Kas Desa seluas 11.215 m². Seingat Saksi Munadi permohonan sewa kedua diajukan pada bulan Agustus tahun 2020. Alasan terdakwa datang dibulan Agustus tahun 2020 tersebut karena mendapat surat tagihan dimana terdakwa belum membayar biaya sewa dan saat itu terdakwa sampaikan akan sanggup membayar dibulan selanjutnya. Pada saat itu ketika Saksi Munadi sedang berada di ruangan Carik, tiba-tiba terdakwa datang dan menanyakan terkait biaya sewa dan tagihan atas lahan 5.000 m² tersebut. Dalam perbincangan tersebut terdakwa sekaligus menyampaikan akan mengajukan permohonan baru atas lahan yang berada disebelah utara, Carik lalu sampaikan jika ingin menyewa silahkan ajukan permohonan baru. Terkait tanah seluas 11.215 m², akhirnya PT. Deztama Putri Sentosa mengajukan proposal baru dan diteruskan sebagaimana prosedur yang berlaku. Isi dari proposal sewa tanah 11.215 m² setahu Saksi Munadi sama dengan proposal sewa tanah 5.000 m² terkait tujuan pemanfaatannya, hanya terdapat perbedaan dalam penamaan lokasi wisatanya yaitu area singgah hijau "Ambarrukmo Green Hills". Pihak dari Padukuhan Nologaten tidak hadir dalam presentase permohonan tanah 11.215 m² tersebut;
- Bahwa yang membuat draft/konsep surat rekomendasi dari Kalurahan adalah Carik, namun sebelumnya harus ada persetujuan dahulu dari pihak BPD/BPKalurahan. sebelum BPD/BPKalurahan mengeluarkan persetujuan harus melakukan cek lokasi namun saat itu setahu Saksi Munadi tidak ada

Hal. 154 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong dari Kalurahan mendampingi pengecekan tersebut. Saksi Munadi bersama Carik pernah mendatangi lokasi lahan 11.215 m² tersebut untuk melakukan monitoring dibulan Juli tahun 2020, saat itu Saksi Munadi melihat ada pagar seng di sisi pinggir jalan sebelah timur saja dan tidak mengeliling dan juga ada bangunan untuk peralatan dan pondasi sekitar 5 buah, namun saat itu Saksi Munadi tidak masuk dalam lokasi dan hanya melihatnya dari luar;

- Bahwa Saksi Munadi ikut bertanda tangan diatas surat rekomendasi Kalurahan. Setelah surat rekomendasi Kalurahan terbit, pemohon sewa lalu harus membawa ke pihak Kecamatan untuk meminta surat rekomendasi yang kemudian dibawa lagi ke tingkat Kabupaten, namun Saksi Munadi sudah tidak tahu lagi kelanjutan permohonan sewa tersebut karena pada tanggal 26 Desember 2020 masa jabatan Saksi Munadi telah selesai. Saksi Munadi awalnya jadi pejabat Kepala Kalurahan terhitung mulai tanggal 21 November 2019, lalu Saksi Munadi sempat diberhentikan pada tanggal 30 April 2020 dan kemudian diangkat kembali pada tanggal 30 April 2020 hingga akhir masa jabatan tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa Surat teguran peringatan pertama dari Dispertaru tersebut masuk dibulan Juli tahun 2020, yang mana isinya adalah teguran peringatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa yang melakukan pembangunan dan pemanfaatan atas lahan 5.000 m² yang tidak sesuai izin Gubernur namun Saksi Munadi tidak tahu terkait detail ketidaksesuaian yang dimaksud. Atas Surat teguran peringatan dari Dipertaru tersebut, Saksi Munadi kemudian mendisposisi surat tersebut kepada Jogoboyo untuk melakukan monitoring namun Saksi Munadi tidak tahu kelanjutannya karena Jogoboyo tidak pernah melaporkan hasil monitoring kepada Saksi Munadi. Saksi Munadi pernah menanyakan hal tersebut secara lisan namun Jogoboyo menyampaikan monitoring sudah dilakukan dan sudah aman;
- Bahwa Surat teguran dan peringatan dari Dispertaru yang kedua datang dibulan November tahun 2020. Dibulan Mei tahun 2020, Dispertaru pernah mengundang pihak Kalurahan untuk mendengarkan terkait pembangunan diatas lahan 5.000 m² tersebut, namun saat itu yang hadir adalah Jogoboyo. Dibulan Juli tahun 2020 Saksi Munadi sempat mengingatkan terdakwa selaku direktur PT. Deztama Putri Sentosa secara lisan, namun saat itu terdakwa mengatakan akan menindaklanjuti teguran Dispertaru tersebut dan

Hal. 155 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibulan November tahun 2020 Saksi Munadi kembali mengingatkan terdakwa atas teguran kedua dari Dispertaru;

- Bahwa Saksi Munadi tidak pernah memantau pembangunan diatas lahan 5.000 m² dan Jogoboyo juga tidak pernah melaporkan kepada Saksi Munadi atas pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi Munadi tidak tahu kelanjutan izin Gubernur atas lahan 11.215 m² tersebut, yang Saksi Munadi tahu permohonan tersebut berhenti ditingkat Kabupaten. Pertimbangan Saksi Munadi menyetujui permohonan atas lahan 11.215 m² tersebut walaupun telah ada surat teguran pertama karena tanah tersebut saat itu tidak dimanfaatkan dan Saksi Munadi berpikir hal tersebut juga bisa meningkatkan pendapatan Kalurahan sekaligus meningkatkan UMKM masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi Munadi menandatangani surat rekomendasi Kalurahan atas lahan 11.215 m² tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 setelah ada persetujuan dari pihak BPD/BPKalurahan. Saksi Munadi tidak pertimbangan surat teguran dari Dispertaru dalam menyetujui permohonan atas lahan 11.215 m² tersebut karena saat itu terdakwa berjanji akan melaksanakan pembangunan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi Munadi tidak pernah melihat isi perjanjian atas lahan 5.000 m² antara pihak PT. Deztama Putri Sentosa dan Kalurahan. Info dari Jogoboyo bahwa lahan 5.000 m² dan lahan 11.215 m² berada dalam satu sertifikat hak guna pakai a.n. pemerintah Kalurahan Caturtunggal dengan total luas sekitar 19.000 m². Menurut Info dari Jogoboyo bahwa sebagian lahan diatas diatas lahan 5.000 m² tersebut ada tanah Pelunggu milik Jogoboyo;
- Bahwa sebagian uang sewa atas lahan 5.000 m² tersebut harus diserahkan kepada Jogoboyo karena Jogoboyo juga memiliki tanah Pelunggu diatas lahan 5.000 m² tersebut namun Saksi Munadi tidak tahu berapa besaran nilai sewa untuk Jogoboyo tersebut;
- Bahwa tahun 2021 Saksi Munadi baru tahu jika diatas lahan tersebut sudah ada bangunan permanen yang berdiri, Saksi Munadi melihat sudah ada sekitar 30 rumah yang berdiri namun belum dihuni karena Saksi Munadi tidak melihat ada penghuni;
- Bahwa yang menentukan luasan lahan yang akan disewa adalah Jogoboyo dimana setelah ada proposal permohonan yang masuk Jogoboyo kemudian langsung melakukan pengukuran untuk menentukan berapa luasan lahan

Hal. 156 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa diberikan namun setahu Saksi Munadi dari awal terdakwa sudah sempat memohon besaran yang dia minta luasnya kurang lebih 11.000 m²;

- Bahwa Saksi Munadi tidak tahu bagaimana letak batas antara lahan 5.000 m² dan 11.215 m². Saksi Munadi tidak tahu terkait ketentuan aturan izin perjanjian dan penyewaan karena semuanya Saksi Munadi serahkan ke Jogoboyo. Setahu Saksi Munadi pembayaran uang sewa lahan mulai tidak lancar di bulan Agustus tahun 2020 dan setahu Saksi Munadi tidak ada kebijakan atas keterlambatan tersebut. Di tahun 2020, PT. Deztama Putri Sentosa pernah mengajukan surat permohonan untuk memohon tidak membayar denda keterlambatan sewa dengan alasan karena pada saat itu wabah virus covid melanda;
- Bahwa alasan Saksi Munadi tetap menyetujui surat permohonan tersebut karena awalnya sudah melakukan rembukan dengan para pimpinan Kalurahan. Unsur pimpinan di Kalurahan adalah saksi, Sdr. Andi Sofyan (Jogoboyo), Sdr. Andi Suwarno (Ulu-ulu) dan Sdr. Aminuddin Aziz (Carik);
- Bahwa sejak tahun 2017-2020 biaya sewa selalu dibayar namun pembangunan dan operasional belum berlangsung. Antara Saksi Munadi dan terdakwa tidak pernah ada pertemuan khusus membicarakan masalah permohonan izin sewa tersebut, hasil persetujuan murni berdasarkan prosedur. Saksi Munadi tidak pernah menerima uang dari terdakwa ataupun Jogoboyo untuk urusan persetujuan atas permohonan sewa tersebut;
- Bahwa Surat teguran peringatan dari Dispertaru pertama dan kedua isinya sama yaitu terdapat aktifitas dan pemanfaatan ruang di lahan 5.000 m² yang tidak sesuai dengan izin Gubernur.
- Bahwa Saksi Munadi melihat lahan tersebut sudah terpasang pagar seng dibulan Agustus tahun 2020, namun Saksi Munadi tidak tahu kapan pagar seng tersebut berdiri, apakah sebelum surat rekomendasi Kalurahan keluar atau belum atas lahan sewa 11.215 m² tersebut;
- Bahwa Tugas dan fungsi antara Kepala Kalurahan definitif dan Pejabat Kepala Kalurahan terkait persetujuan perizinan adalah sama, mengacu pada aturan gubernur dan SK Saksi Munadi selaku pejabat Kalurahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Apriliani, S.E., M.M, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 157 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Apriliani adalah Staf Perangkat Desa Caturtunggal sejak tanggal 2 Januari 2014, kemudian tahun 2018 sampai dengan sekarang Saksi Apriliani menjabat sebagai Staf Urusan Danarta Pembantu Pelaksana Fungsi Kebendaharaan dalam Penerimaan dan Pembayaran. Dasar pengangkatan Saksi Apriliani Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah Caturtunggal yang diperpanjang setiap tahun dan terakhir Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 6/Kep.Kal/CT/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pembantu Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa urutan penerima uang pembayaran sewa tanah kas desa yaitu sebelum uang diterima Ulu-ulu membuat kwitansi terlebih dahulu. Setelah kwitansi terbit berdasarkan kwitansi tersebut Saksi Apriliani kemudian menerima uang tersebut selanjutnya Saksi Apriliani setorkan ke BPD DIY;
- Bahwa pembayaran sewa tahun 2017 pada tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran dan penyeterannya dilakukan oleh Bendahara Desa saat itu yaitu Sdr. Marsudi, S.IP karena Saksi Apriliani belum menjabat sebagai staf Kaur Danarta. Pembayaran sewa tahun 2018, Saksi Apriliani menerima uang sewa dari Sekretaris Desa/Carik (Sdr. Aminuddin Aziz) sebesar Rp129.000.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 12 Maret 2017 oleh Kasi Kesejahteraan /Ulu-Ulu (Sdr.Kusmono). Uang sewa tersebut seharusnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun menurut informasi dari Kasi Kesejahteraan/Ulu-Ulu (Sdr.Kusmono) uang tersebut dipotong/dikurangi bagian tanah plungguh Jogoboyo (Sdr. Andi Sofyan) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga yang disetorkan sejumlah Rp129.000.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah). Saksi Apriliani menyetorkan uang sewa tersebut kepada Bendahara Desa (Sdr. Marsudi, S.IP) kemudian Saksi Apriliani membuat Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 13 Maret 2017. Bendahara Desa menyetorkan uang sewa tersebut ke Rekening Pemdes Caturtunggal di bank BPD DIY Norek 042211007933 berdasarkan formulir setoran Bank BPD DIY tertanggal 13 Maret 2018. Pembayaran sewa tahun 2019, Saksi Apriliani menerima uang sewa dari staf Kasi Kesejahteraan/Ulu-ulu yaitu Sdri.Yuni Karinawati, Amd. sebesar Rp129.000.000,00 kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 1 Juli 2019 oleh Kasi Kesejahteraan /Ulu-

Hal. 158 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu (Sdr.Kusmono). Uang sewa tersebut seharusnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun menurut informasi dari Kasi Kesejahteraan/Ulu-Ulu (Sdr.Kusmono) uang tersebut dipotong/dikurangi bagian tanah plungguh Jogoboyo (Sdr. Andi Sofyan) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga yang disetorkan sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) Saksi Apriliani menyetorkan uang sewa tersebut kepada Bendahara Desa (dirangkap jabatan oleh Kaur Danarta Sdr. Sunarjo) kemudian Saksi Apriliani membuat Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 2 Juli 2019. Bendahara Desa menyetorkan uang sewa tersebut ke Rekening Pemdes Caturtunggal di bank BPD DIY Norek 042211007933 berdasarkan formulir setoran Bank BPD DIY tertanggal 3 Juli 2019. Pembayaran sewa tahun 2020, Saksi Apriliani menerima uang sewa dari staf Kasi Kesejahteraan/Ulu-ulu yaitu Sdri.Yuni Karinawati, Amd. sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 29 September 2020 oleh Kasi Kesejahteraan /Ulu-Ulu (Sdr.Andi Suwarno). Uang sewa tersebut seharusnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun menurut informasi dari Kasi Kesejahteraan/Ulu-Ulu (Sdr.Andi Suwarno) uang tersebut dipotong/dikurangi bagian tanah plungguh Jogoboyo (Sdr. Andi Sofyan) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga yang disetorkan sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah). Saksi Apriliani menyetorkan uang sewa tersebut kepada Bendahara Desa (dirangkap jabatan oleh Kaur Danarta Sdr. Sunarjo) kemudian Saksi Apriliani membuat Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 29 September 2020. Bendahara Desa menyetorkan uang sewa tersebut ke Rekening Pemdes Caturtunggal di bank BPD DIY Norek 042211007933 berdasarkan formulir setoran Bank BPD DIY tertanggal 29 September Bendahara Desa menyetorkan uang sewa tersebut ke Rekening Pemdes Caturtunggal di bank BPD DIY Norek 042211007933 berdasarkan formulir setoran Bank BPD DIY tertanggal 29 September 2020. Pembayaran sewa tahun 2021, Saksi Apriliani menerima uang sewa dari staf Kasi Kesejahteraan/Ulu-ulu yaitu Sdri.Yuni Karinawati, Amd. sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 9 Agustus 2021 oleh Kasi Kesejahteraan /Ulu-Ulu (Sdr.Andi Suwarno). Uang sewa tersebut seharusnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun menurut informasi dari Kasi Kesejahteraan /Ulu-Ulu (Sdr.Andi

Hal. 159 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno) uang tersebut dipotong/dikurangi bagian tanah plungguh Jogoboyo (Sdr. Andi Sofyan) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga yang disetorkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Saksi Apriliani menyetorkan uang sewa tersebut kepada Bendahara Desa (dirangkap jabatan oleh Kaur Danarta Sdr. Sunarjo) kemudian Saksi Apriliani membuat Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 9 Agustus 2021. Bendahara Desa menyetorkan uang sewa tersebut ke Rekening Pemdes Caturtunggal di bank BPD DIY Norek 042211007933 berdasarkan formulir setoran Bank BPD DIY tertanggal 10 Agustus 2021. Pembayaran sewa tahun 2022 terdapat kenaikan harga sewa menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pemeeter sehingga pembayaran uang sewa menjadi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun PT Deznama Putri Sentosa tetap membayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan 2 kali yaitu: Saksi Apriliani menerima uang sewa dari staf Kasi Kesejahteraan/Ulu-ulu yaitu Sdri.Yuni Karinawati, Amd. sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 6 Desember 2022 oleh Kasi Kesejahteraan /Ulu-Ulu (Sdr.Andi Suwarno). Dari pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut menurut informasi dari Kasi Kesejahteraan /Ulu-Ulu (Sdr.Andi Suwarno) uang tersebut dipotong/dikurangi bagian tanah plungguh Jogoboyo (Sdr. Andi Sofyan) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga yang disetorkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Saksi Apriliani menyetorkan uang sewa tersebut kepada Bendahara Desa (dirangkap jabatan oleh Kaur Danarta Sdr. Sunarjo) kemudian Saksi Apriliani membuat Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 26 Desember 2022. Bendahara Desa menyetorkan uang sewa tersebut ke Rekening Pemdes Caturtunggal di bank BPD DIY Norek 042211007933 berdasarkan formulir setoran Bank BPD DIY tertanggal 27 Desember 2022 dan Saksi Apriliani menerima uang sewa tahun 2022 dari staf Kasi Kesejahteraan/Ulu-ulu yaitu Sdri.Yuni Karinawati, Amd. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 13 Maret 2023 oleh Kasi Kesejahteraan /Ulu-Ulu (Sdr.Andi Suwarno). Saksi Apriliani menyetorkan uang sewa tersebut kepada Bendahara Desa (dirangkap jabatan oleh Kaur Danarta Sdr. Sunarjo) kemudian Saksi Apriliani

Hal. 160 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Bukti Kas Penerimaan (Bend-26) tertanggal 14 Maret 2023. Bendahara Desa menyetorkan uang sewa tersebut ke Rekening Pemdes Caturtunggal di bank BPD DIY Norek 042211007933 berdasarkan formulir setoran Bank BPD DIY tertanggal 17 Maret 2023;

- Bahwa tahun 2018 terjadi perubahan besaran uang sewa dikarenakan ada sebagian tanah plunggu di dalam lokasi tanah kas desa yang seluas 5.000 m².
- Bahwa Saksi Apriliani tidak mengetahui mengenai perbedaan pemotongan bagian tanah plunggu Jogoboyo tersebut, yang lebih mengetahui adalah Kasi Kesejahteraan/Ulu-Ulu. Untuk penyewaan Tanah kas Desa Caturtunggal, yang melakukan penagihan uang sewa adalah Carik, sedangkan yang menerima uang pembayaran sewa adalah Ulu-Ulu yang kemudian Ulu-Ulu membaginya untuk bagian tanah plunggu dan untuk bagian pendapatan desa. Uang yang menjadi bagian tanah plunggu diserahkan kepada perangkat yang bersangkutan dengan tanda terima/kuitansi dari Ulu-Ulu. Uang yang menjadi bagian pendapatan desa diserahkan kepada Kaur Danarta untuk disetorkan ke Rekening Desa Caturtunggal;
- Bahwa Perinciannya sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Uang Sewa	Disetorkan Pendapatan Desa	Diserahkan Pemilik Tanah Plunggu / Jogoboyo
2017	Rp. 150.000.000,-	Rp.150.000.000,-	-
2018	Rp. 150.000.000,-	Rp.129.000.000,-	Rp. 21.000.000,-
2019	Rp. 150.000.000,-	Rp.129.000.000,-	Rp. 21.000.000,-
2020	Rp. 150.000.000,-	Rp.129.000.000,-	Rp. 21.000.000,-
2021	Rp. 150.000.000,-	Rp.120.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
2022	Rp. 150.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
		Rp. 50.000.000,-	-
		Rp.767.000.000,-	Rp.133.000.000,-

Hal. 161 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



JUMLAH	-
--------	---

- Bahwa nomor 089693119997 adalah nomor handphone Saksi Apriliani, sedangkan nomor 082110010779 setahu Saksi Apriliani adalah nomor handphone Terdakwa Saalino yang tersimpan dengan nama kontak : ROBIN di handphone Saksi Apriliani. Mengenai penyebutan nama Bobby, Saksi Apriliani tidak tahu. Print out percakapan WhatsApp antara Saksi Apriliani nomor handphone 089693119997 dengan Bobby atau terdakwa nomor handphone 082110010779 periode 2 Desember 2022 s.d. 11 April 2023 tersebut adalah benar percakapan Saksi Apriliani dengan Terdakwa Saalino;
- Bahwa percakapan tanggal 2 dan 5 Desember 2022 tersebut, dapat Saksi Apriliani jelaskan bahwa Saksi Apriliani disuruh oleh Lurah (Sdr. Agus Santoso) menjadi perantara untuk memintakan uang kepada Terdakwa. Saksi Apriliani lalu menghubungi tersangka melalui percakapan What App tanggal 2 Desember 2022. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut secara tunai di rumah Saksi Apriliani dalam bungkus amplop berwarna coklat. Keesokan harinya Saksi Apriliani baru menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Lurah di Kantor Pemerintah Desa Caturtunggal lalu Saksi Apriliani diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Lurah. Saksi Apriliani tidak mengetahui untuk keperluan apa Lurah (Sdr. Agus Santoso) meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena saat menyuruh Saksi Apriliani, Lurah tidak memberitahu dan Saksi Apriliani juga tidak bertanya;
- Bahwa percakapan tanggal 2 dan 5 Desember 2022 tersebut, bahwa Saksi Apriliani disuruh oleh Jogoboyo (Sdr. Andi Sofyan) menjadi perantara untuk menanyakan uang bagian Jogoboyo kepada Terdakwa melalui percakapan Whats App tanggal 2 Desember 2022. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 tersangka mengirimkan screenshot bukti transfer via m-banking BCA ke rekening nomor 6890773239 atas nama Andi Sofyan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan : kleodan tkd. Screenshot bukti transfer tersebut Saksi Apriliani kirimkan ke handphone Jogoboyo lalu Saksi Apriliani diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa percakapan tanggal 7 Desember 2022 tersebut, bahwa terdakwa menanyakan mengenai perkembangan bangunan di Tanah Kas Desa

Hal. 162 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nologaten setelah pertemuan Jogoboyo dengan Dispetaru. Lalu Saksi Apriliani menjawab bahwa berdasarkan keterangan Jogoboyo, status bangunan tersebut aman karena keputusannya diserahkan kepada Desa. Selanjutnya Saksi Apriliani sebagai perantara menyampaikan keinginan Lurah dan Jogoboyo untuk bertemu dengan terdakwa yang kemudian disepakati dilakukan pertemuan pada malam hari di Kafe Sunrise;

- Bahwa percakapan tanggal 20 Desember 2022 tersebut, saat itu terdakwa janji bertemu dengan Lurah (Sdr. Agus Santoso) di Kafe Sunrise namun setelah ditunggu ternyata Lurah tidak datang sehingga terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi Apriliani dan ternyata Lurah dalam kondisi tidak enak badan lalu disepakati bertemu keesokan harinya di Kantor Desa Caturtunggal;
- Bahwa percakapan tanggal 12 Februari 2022 tersebut, saat itu Saksi Apriliani disuruh Lurah (Sdr. Agus Santoso) untuk menanyakan kepada terdakwa mengenai kepastian pertemuan dengan Lurah dan Camat (Sdr. Wawan Widiyantara), namun setelah itu Saksi Apriliani tidak tahu kapan dan dimana pertemuan akhirnya terjadi, kemungkinan mereka berkomunikasi sendiri;
- Bahwa percakapan tanggal 3 dan 5 April 2023, bahwa Saksi Apriliani disuruh oleh Carik (Sdr. Aminudin Aziz) dan Kaur Danarta (Sunarjo) untuk menagih pembayaran sewa Tanah Kas Desa atas nama Hilarius Heri kepada terdakwa tahun 2022 dan 2023 total sebesar Rp258.408.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) dan atas nama Rico Andrean sebesar Rp160.720.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) melalui percakapan Whats App tanggal 3 Desember 2022. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2022 tersangka membayarkan sewa atas nama Hilarius Heri sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) secara tunai melalui stafnya, sedangkan sewa atas nama Rico Andrean belum dibayar. Saksi Apriliani tidak tahu mengapa sewa Tanah Kas Desa atas nama Rico dan Hilarius harus dibayar oleh terdakwa, Saksi Apriliani hanya diperintahkan untuk menagihkan saja oleh Carik dan Kaur Danarta.
- Bahwa percakapan tanggal 7 April 2023, bahwa Saksi Apriliani diperintahkan Kaur Danarta (Sdr. Sunarjo) untuk menagih pembayaran penggantian pensertifikatan Tanah Kas Desa di Jalan Melon Nologaten kepada terdakwa sebesar Rp7.698.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Kemudian terdakwa melakukan pembayaran tunai melalui stafnya;

Hal. 163 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan April 2023 Saksi Apriliani diminta Lurah (Sdr. Agus Santoso) untuk mengganti handphone dan SIM Card Saksi Apriliani nomor 089693119997, Saksi Apriliani menanyakan sebabnya yang dijawab oleh Lurah agar Saksi Apriliani tidak usah bertanya. Selanjutnya pada sekitar tanggal 20 April 2023 Saksi Apriliani mengganti nomor SIM Card Saksi Apriliani dengan 081229009696;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Apriliani yang menjadi perantara komunikasi antara Terdakwa Saalino dengan Lurah (Sdr. Agus Santoso) maupun Jogoboyo (sdr. Andi Sofyan) Saksi Apriliani lakukan karena Saksi Apriliani tidak berani menolak perintah mereka yang merupakan pimpinan Saksi Apriliani;
- Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran uang sewa yaitu dibulan Januari, sedangkan denda keterlambatan yaitu 2% per tahun. Yang bertugas melakukan penagihan adalah Carik namun Saksi Apriliani tidak tahu apakah pernah dilakukan atau tidak;
- Bahwa Saksi Apriliani pernah 2 kali menerima uang pengembalian dari kelebihan bayar tanah pelunggu dibulan April tahun 2023, yang pertama Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Saksi Apriliani pernah diperintahkan Sdr. Agus Santoso untuk menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa pada tanggal 5 Desember 2022. Saksi Apriliani menerima uang tersebut di rumah Saksi Apriliani dan Saksi Apriliani tidak menanyakan perihal asal muasal dan tujuan uang tersebut baik pada terdakwa maupun Sdr. Agus Santoso. Uang tersebut diserahkan dalam amplop cokelat dan keesokan harinya Saksi Apriliani serahkan kepada Sdr. Agus Santoso. Selain itu Saksi Apriliani juga pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 tujuh puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan pada Sdr. Agus Santoso. Selain itu juga Saksi Apriliani pernah menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada bulan April 2023 dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan April 2023 namun saat itu melalui perantara Sdr. Juska (staf terdakwa);
- Bahwa tanggal 5 Desember 2022, Jogoboyo pernah tanya pada Saksi Apriliani apakah ada uang titipan untuk dari terdakwa untuk Jogoboyo, namun saat itu memang tidak ada titipan. Atas perintah Jogoboyo Saksi Apriliani menanyakan uang titipan tersebut pada Terdakwa. Selang beberapa

Hal. 164 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian, terdakwa tiba-tiba mengirimkan bukti screenshot transfer uang dari bank BCA ke rekening Sdr. Andi Sofyan (Jogoboyo) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Saksi Apriliani via WA namun Saksi Apriliani tidak menanyakan perihal maksud bukti transfer tersebut;

- Bahwa Saat Sdr. Agus Santoso menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa, saat itu Saksi Apriliani diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat Sdr. Andi Sofyan menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa, saat itu Saksi Apriliani juga diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jogoboyo pernah rapat dengan Dispertaru dan hasilnya adalah terkait pemanfaatan tanah kas desa dikembalikan ke Kalurahan dan saat itu Lurah sempat sampaikan ke terdakwa bahwa terkait masalah tersebut sudah aman;
- Bahwa Agus Santoso (Lurah) juga pernah menyuruh Saksi Apriliani untuk membuka 2 buah rekening di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Saksi Apriliani, alasannya saat itu karena Sdr. Agus Santoso tidak mau berurusan dengan riba dimana disalah satu rekening tersebut disimpan uang pemberian terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (selapan puluh juta rupiah) dan untuk selanjutnya Saksi Apriliani sudah tidak tahu terkait kelanjutan rekening tersebut. Selain membuka rekening, Sdr. Agus Santoso (Lurah) juga pernah menyuruh Saksi Apriliani untuk menukarkan mata uang dollar dan real, dan terakhir Saksi Apriliani disuruh untuk menukar uang dollar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk digunakan biaya keberangkatan Haji namun keberangkatan Haji tidak terlaksana karena sudah sudah ditahan;
- Bahwa tahun 2022, petugas Kalurahan pernah melakukan studi banding peningkatan kapasitas di Batam, biaya ke Batam seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Kalurahan. Setelah dari Batam, petugas kemudian pergi menyeberang ke Singapura dan setahu saksi itu menggunakan dana pribadi Sdr. Agus Santoso (Lurah) karena Sdr. Agus Santoso menitipkan uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) pada Saksi Apriliani untuk biaya tersebut. Pada bulan Januari tahun 2023, petugas Kalurahan juga pernah melakukan studi banding ke Medan, saat itu biaya diambil dari anggaran Kalurahan namun setelah dari Medan petugas langsung bertolak ke Malaysia namun Saksi Apriliani tidak tahu biaya ke Malaysia darimana.

Hal. 165 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu Saksi Apriliani yang pergi ke Batam saat itu sekitar 62 orang terdiri dari perangkat Kalurahan;

- Bahwa Saksi Apriliani tidak berani menolak perintah dari Sdr. Agus Santoso walaupun perintah melanggar aturan karena Saksi Apriliani takut;
- Bahwa Andi Sofyan (Jogoboyo) sudah 2 kali menerima uang dari terdakwa melalui Saksi Apriliani selaku perantara, dimana yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Sdr. Andi Sofyan tidak pernah cerita perihal uang tersebut untuk apa. Terdakwa menyerahkan uang melalui Saksi Apriliani pada Sdr. Agus Santoso totalnya 4 kali. Bisnis Sdr. Agus Santoso adalah 1 unit cafe, 2 unit warung burjo, dan usaha penyewaan tenda;
- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa belum membayar biaya sewa untuk tahun 2023. Setahu Saksi Apriliani tidak pernah ada surat tagihan pada PT. Deztama Putri Sentosa terkait sewa tanah 11.215 m² tersebut dan Saksi Apriliani juga tidak pernah menanyakan kenapa uang sewa tanah tersebut tidak dibayar. Terdakwa tidak pernah menitip uang terkait pembayaran sewa tanah kas desa yang seluas 11.215 m² pada Saksi Apriliani;
- Bahwa terdakwa tidak dapat membayar biaya sewa tanah kas desa seluas 11.215 m² karena belum ada izin resmi terkait pemanfaatan tanah tersebut;
- Bahwa tahun 2021 Saksi Munadi baru tahu jika diatas lahan tersebut sudah ada bangunan permanen yang berdiri, Saksi Munadi melihat sudah ada sekitar 30 rumah yang berdiri namun belum dihuni karena Saksi Munadi tidak melihat ada penghuni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar, yaitu:

- Uang senilai Rp150.000.000,00 yang disetor² adalah dana kompensasi atas tanah kas desa seluas 11.215 m²;
- Biaya sewa untuk 5.000 m² terdakwa sudah bayar setiap tahunnya sejak tahun 2018-2022;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

8. Saksi Sulistyo Eko Narmono, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 166 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi Sulistyoko Eko Narmono menjabat sebagai Dukuh Nologaten, baru 2 kali ada sosialisasi atas permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan pemohon sewa adalah PT. Deztama Putri Sentosa dan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan pemohon juga PT. Deztama Putri Sentosa. Baik yang tahun 2015 maupun 2020 sosialisasi dilaksanakan di rumah Saksi Sulistyoko Eko Narmono atas permintaan Pak Andi Sofyan (Jogoboyo). Yang hadir dalam sosialisasi atas permohonan sewa tanah kas desa yang berada di padukuhan Nologaten oleh PT.Deztama Putri Sentosa di tahun 2015 sejumlah 56 orang sesuai dalam Daftar Hadir, antara lain dari pihak PT.Deztama Putri Sentosa, Babinsa dan beberapa orang polisi dari Polsek Depok Barat, 2 orang petugas dari Koramil 11 Depok, beberapa staf dari Kecamatan Depok, Carik, Ulu-ulu, Jogoboyo dan beberapa staf kalurahan Caturtunggal, anggota BPD Caturtunggal, Saksi Sulistyoko Eko Narmono selaku Dukuh Nologaten dan beberapa warga masyarakat Nologaten serta Ketua-Ketua RT. Adapun untuk yang sosialisasi di tahun 2020 atas permohonan sewa tanah kas desa yang berada di padukuhan Nologaten juga oleh PT.Deztama Putri Sentosa, yang hadir ada sebanyak 24 orang tanpa kehadiran dari pihak PT.Deztama Putri Sentosa. Yang hadir dalam sosialisasi tersebut hanya Saksi Sulistyoko Eko Narmono selaku Dukuh Nologaten beserta warga masyarakat padukuhan Nologaten dan Pak Andi Sofyan (Jogoboyo Kalurahan Caturtunggal). Pada saat sosialisasi peserta mendapatkan snack dan uang transport, adapun besarnya uang transport yang Saksi Sulistyoko Eko Narmono terima sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sebagai uang bersih-bersih karena rumah Saksi Sulistyoko Eko Narmono ditempati dan setahu Saksi Sulistyoko Eko Narmono warga masyarakat Nologaten yang hadir juga mendapat uang transport masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setahu Saksi Sulistyoko Eko Narmono snack maupun uang transport tersebut dari kalurahan karena yang menyerahkan adalah Pak Andi Sofyan (Ulu-ulu Kalurahan Caturtunggal). Untuk sosialisasi yang kedua (tahun 2020) juga mendapatkan snack dan uang transport sama dengan yang tahun 2015;
- Bahwa sosialisasi di tahun 2015, sosialisasi dibuka oleh Pak Kusmono yang saat itu menjabat Kaur Pembangunan/Ulu-ulu Desa Caturtunggal (sekarang sudah pensiun) selanjutnya pihak dari PT.Deztama Putri Sentosa menyampaikan sosialisasi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT.Deztama Putri Sentosa bermaksud akan menyewa tanah kas desa

Hal. 167 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Caturtunggal yang berada di Nologaten seluas 5.000 m² rencananya akan dibangun rumah singgah hijau yang didalamnya ada hunian sementara jika ada wisatawan datang ke Jogja bisa menginap disana dan didalamnya juga ada area kebun hijau (hidroponik dan sebagainya) yang bisa dipetik dan dinikmati oleh orang yang menginap, area jogging track dan ada disediakan restonya juga. Selain itu juga disampaikan bahwa akan menyerap tenaga kerja dari warga sekitar, bagi warga yang berkeinginan belajar bercocok tanam hidroponik akan diberi fasilitas (kesempatan) dan juga bagi warga yang memiliki produk olahan makanan juga bisa berjualan disana. Saat itu semua yang hadir menyetujui. Namun saat itu tidak ada pembahasan mengenai biaya sewa dan berapa lama jangka waktu sewanya. Dalam sosialisasi di tahun 2020, sosialisasi dibuka oleh Pak Andi Sofyan yang saat itu menjabat sebagai Jogoboyo kalurahan Caturtunggal dan sosialisasi juga dilakukan oleh Pak Andi Sofyan, tidak ada dari PT.Deztama Putri Sentosa. Yang disampaikan pada pokoknya adalah PT.Deztama Putri Sentosa hendak mengajukan sewa tanah kas desa lagi seluas 11.215 m² untuk perluasan rumah singgah hijau seperti konsep awal di atas tanah kas desa yang disewa sebelumnya yaitu yang 5.000 m², dan Pak Andi Sofyan menyampaikan bahwa tidak akan membuat sumur dalam namun semua akan menggunakan PDAM;

- Bahwa untuk pengajuan sewa tanah kas desa yang berada di padukuhan Nologaten oleh PT.Deztama Putri Sentosa yang diajukan di tahun 2015 (yang kami mengikuti sosialisasinya di Desember 2015) untuk seluas 5.000 m² pada akhirnya mendapatkan Ijin Gubernur pada tahun 2016. Sedangkan untuk pengajuan sewa yang seluas 11.215 m² yang diajukan di tahun 2020 sampai saat ini belum mendapatkan Ijin Gubernur. Adapun letak lokasi tanah kas desa tersebut berada di sisi utara padukuhan Nologaten Persil I. Untuk persil I luas keseluruhan adalah 19.860 m², disewakan ke PT.Deztama Putri Sentosa seluas 5.000 m² (sudah ada Ijin Gubernur) dan yang diajukan lagi untuk perluasan lahan sewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 m² namun sampai saat ini belum ada Ijin Gubernur;
- Bahwa sejak mendapatkan Ijin Gubernur sampai dengan di tahun 2020 saat sosialisasi kedua yang mengajukan perluasan tanah kas desa yang akan disewa, di tanah kas desa yang disewa di luasan 5000 m² baru dibangun kantor pemasaran PT.Deztama Putri Sentosa dan belum dipagar keliling. Setelah sosialisasi di tahun 2020 untuk meminta perluasan lahan sewa tanah

Hal. 168 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



kas desa dengan penambahan 11.215 m² tersebut lah PT.Deztama Putri Sentosa baru mulai membangun rumah-rumah bertingkat dan saat ini sudah banyak rumah yang dibangun, lebih dari 50 rumah dan sebagian sudah ada yang dihuni. Untuk lahan yang 5000 m² dan 11.215 m² tersebut sudah dipagar keliling dengan seng yang pemagarannya sejak tahun 2020. Pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Sentosa di atas lahan tanah kas desa yang berada di Padukuhan Nologaten tidak sesuai dengan gambaran yang disampaikan saat sosialisasi, karena pada saat sosialisasi yang digambarkan adalah hunian sementara semacam penginapan dengan taman hijau nuansa alami dengan jogging track juga dan kebun hijau yang luas, kenyataannya sekarang seperti perumahan dan nuansa taman dan kebun hijaunya serta jogging track belum ada. Penghuni yang tinggal di rumah-rumah yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Sentosa di atas tanah kas desa tersebut bukan wisatawan namun seperti orang yang menetap disana. Yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Sentosa tidak seperti rumah singgah hijau seperti yang disosialisasikan namun lebih tampak seperti perumahan;

- Bahwa mereka yang telah menghuni di rumah-rumah yang dibangun di atas tanah kas desa di padukuhan Nologaten oleh PT.Deztama Putri Sentosa belum ada yang melapor kedatangan atau pun kependudukan kepada Saksi Sulisty Eko Narmono selaku Dukuh maupun Ketua RT setempat (RT 5 RW 2) karena Saksi Sulisty Eko Narmono pernah bertanya kepada Ketua RT nya. Pembangunan rumah-rumah tingkat oleh PT.Deztama Putri Sentosa tersebut di lahan baik yang 5.000 m² maupun 11.215 m², tidak hanya yang 5.000 m² yang sudah ada Ijin Gubernurnya tetapi juga di lahan yang 11.215 m² yang belum ada Ijin Gubernurnya. Setahu Saksi Sulisty Eko Narmono belum ada pihak-pihak yang memberikan teguran kepada PT.Deztama yang membangun rumah-rumah di atas tanah kas desa. Caturtunggal di padukuhan Nologaten tersebut, baik oleh pihak kalurahan maupun pihak lain;
- Bahwa sebelum disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa, lahan tanah kas desa tersebut merupakan lahan pertanian kering untuk kebun tebu namun sudah lama tidak produktif (tidak dipakai), jadi lahan kosong karena menurut petani daerah sana itu tidak subur banyak uretnya kalau ditanami sehingga juga tidak ada yang menyewa untuk pertanian. Sejak Saksi Sulisty Eko Narmono menjabat sebagai Dukuh Nologaten, tanah kas desa tersebut menjadi lahan tidak produktif. Dan setahu Saksi Sulisty Eko Narmono lahan

Hal. 169 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanah kas desa bukan tanah pelungguh;

- Bahwa rumah yang dibangun PT.Deztama Putri Sentosa di atas tanah kas desa Caturtunggal yang berada di wilayah Padukuhan Nologaten berupa rumah tingkat dengan fasilitas seperti layaknya rumah biasa ada ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur. Bangunan rumah dengan lebar muka hanya sekitar 4-5 m. Ada blok yang antar rumah saling nempel, tapi ada blok yang pisah-pisah antar rumah dan ada pula yang tidak tingkat. Luasan rumah juga tidak sama semua, bentuk bangunan juga tidak sama semua, tergantung blok mana;
- Bahwa tahun 2015, PT. Deztama Putri Sentosa melalui direkturnya Sdr.Denizar mengajukan permohonan sewa tanah seluas 5.000 m² dan saat itu melakukan sosialisasi proposal di rumah Saksi Sulistyo Eko Narmono dan saat itu warga setuju atas proposal tersebut. Pada tahun 2020, PT. Deztama Putri Sentosa melalui direkturnya yang itu terdakwa melakukan permohonan penyewaan kembali untuk lahan 11.215 m², dan pada tanggal 17 Oktober 2020 kembali melakukan sosialisasi di rumah Saksi Sulistyo Eko Narmono namun saat itu sosialisasi dilakukan oleh Sdr. Andi Sofyan (Jogoboyo) tanpa dihadiri dari PT. Deztama Putri Sentosa dan tidak ada pertanyaan mengapa bukan PT. Deztama Putri Sentosa yang melakukan sosialisasi, saat itu konsep dasar penyewaan sama dengan tahun 2015;
- Bahwa diantara akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 setelah sosialisasi permohonan penyewaan kedua dilakukan pemasangan pagar seng di area lokasi, namun pemagaran hanya berdiri di satu sisi di tengah lokasi. Pada tahun 2021 setahu Saksi Sulistyo Eko Narmono sudah mulai dilakukan pembangunan seperti pembangunan pondasi dan tembok, namun Saksi Sulistyo Eko Narmono tidak tahu apakah pembangunan tersebut diatas lahan 5.000 m² atau dilahan 11.215 m².Setelah melihat pembangunan pondasi dan tembok pada tahun 2021, Saksi Sulistyo Eko Narmono langsung melapor ke Kalurahan, saat itu tanggapan Kalurahan menyampaikan kan menindaklanjuti laporan tersebut. Namun setelah itu Saksi Sulistyo Eko Narmono tidak melihat tindak lanjut dari Kalurahan. Diawal pembangunan bangunan yang berdiri hanya sedikit, namun masuk pertengahan tahun 2021 bangunan sudah banyak berdiri yaitu sekitar 50 unit bangunan. Setahu Saksi Sulistyo Eko Narmono sebagian sudah ada yang tinggal dan sebagian masih kosong;
- Bahwa Saksi Sulistyo Eko Narmono pernah diminta untuk menyaksikan

Hal. 170 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegehan atas bangunan diatas lokasi pembangunan tersebut oleh polisi pamong praja tapi Saksi Sulistyoko Eko Narmono sudah lupa kapan waktunya;

- Bahwa biaya honorarium yang ikut sosialisasi yaitu Rp100.000,00 per orang, dimana saat itu yang ikut sosialisasi sekitar 56 orang dan Saksi Sulistyoko Eko Narmono tidak tahu biaya sosialisasi tersebut berasal darimana;
- Bahwa Saksi Sulistyoko Eko Narmono tidak tahu terkait bangunan yang sudah duluan didirikan oleh orang lain diatas lahan 5.000 m² tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar, yaitu: Diatas lahan 5.000 m² tersebut ada bangunan milik orang lain;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

9. Saksi Andi Suwarno, SIP, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Suwarno dulu pernah mengikuti rapat presentasi dari pemohon yaitu PT. Deztama Putri Sentosa di kalurahan sewaktu Saksi Andi Suwarno menjabat sebagai Kaur Perencanaan di tahun 2015. Namun terkait dengan sewa tanah kas desa yang harus ada Ijin Gubernur bukan merupakan tugas pokok Kaur Perencanaan, tetapi setiap ada proposal kami seluruh pamong diajak untuk rapat. Adapun presentasi dilakukan di kantor Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 19 Desember 2015. Luas lahan yang diajukan untuk disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa adalah 5.000 m², dengan lokasi di padukuhan Nologaten dengan peruntukan sebagai rumah singgah hijau. Dulu saat presentasi digambarkan nantinya akan tetap ada sawah, taman dan pasar segar hasil dari lahan tersebut. Dalam presentasi tidak ada presentasi terkait adanya perumahan dalam area/lahan yang akan disewa, namun memang dalam gambaran ada beberapa bangunan seperti restoran, tetapi tidak bangunan berderet seperti perumahan. Seingat Saksi Andi Suwarno, dulu yang melakukan presentasikan ada 3 orang (2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) yang setahu Saksi Andi Suwarno salah satunya bernama Denizar Rahman Pratama selaku Direkturny sedangkan yang 2 lainnya adalah anggota Timnya. Saksi Andi Suwarno hanya mengikuti presentasi saja, tidak ikut dan tidak terlibat dalam sosialisasi maupun proses-proses selanjutnya. Saksi Andi Suwarno mengetahui bahwa PT.Deztama Putri Sentosa mendapatkan ijin Gubernur untuk sewa tanah kas desa milik Kalurahan Caturtunggal seluas 5.000 m² di pedukuhan Nologaten pada saat

Hal. 171 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dengan Lurah dan Pamong Kalurahan Caturtunggal. Sebelum disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa, lahan tanah kas desa tersebut merupakan lahan pertanian kering yang sebelumnya oleh Desa disewakan untuk kebun tebu. Dan setahu Saksi Andi Suwarno dulu adalah tanah kas desa bukan tanah pelungguh. Adapun sewa tanah kas desa untuk kebun tebu tersebut yang mengurus adalah Kasi Kemakmuran dijabat oleh Pak Kusmono (pejabat lama sebelum Saksi Andi Suwarno);

- Bahwa Saksi Andi Suwarno Tidak ikut cek lokasi, karena dulu Saksi Andi Suwarno Kaur Perencanaan yang tidak memiliki tupoksi terkait permohonan sewa tanah kas desa, yang lebih mengetahui adalah Sdr. Andi Sofyan (Jogoboyo). Saksi Andi Suwarno ikut melakukan cek lokasi baru hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 setelah diperintahkan oleh Lurah (Agus Santoso) dan setelah ada surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Pemda DIY nomor 593 / 04484 tanggal 8 Maret 2023 perihal Petunjuk Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Yang ikut dalam cek lokasi adalah Tim Kalurahan yaitu dari Kemakmuran dan Keamanan dan semua anggota BPK Kalurahan Caturtunggal. Yang kami lakukan pada saat cek lokasi adalah pengukuran, penggunaan bangunan yaitu ada ruko, perumahan dan bangunan dengan kamar-kamar yang kemungkinan untuk kos-kosan. Adapun hasil pengukuran dan perhitungan masih dalam proses (belum selesai) sehingga laporannya belum selesai. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh PT. Deztama Putri Sentosa di atas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal melebihi luas dari yang ditentukan dari Ijin Gubernur. Luas yang dibangun melebihi banyak, sudah dipagar seng keliling total sekitar 16.215 m² dari 5.000 m² sesuai Ijin Gubernur dan 11.215 m² yang sudah dikembalikan sesuai Berita Acara Pengembalian Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023. Adapun kami melakukan pengukuran dan cek lokasi di tanah kas desa yang bukan ada (di luar) Ijin Gubernurnya tersebut. Dari hasil pengecekan sementara, yang dibangun di atas tanah kas desa tanpa Ijin Gubernur oleh PT.Deztama Putri Sentosa ada sekitar 4.000 m² dan masih ada tanah kosong luas yang belum dibangun;
- Bahwa Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Pemda DIY nomor 593 / 04484 tanggal 8 Maret 2023 perihal Petunjuk Pemanfaatan Tanah Kalurahan merupakan jawaban dari Surat Lurah Caturtunggal nomor 140/93 tanggal 2 Maret 2023 perihal Permohonan Petunjuk, sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Pengembalian Tanah Desa

Hal. 172 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Caturtunggal tertanggal 19 Januari 2023 perihal Penyerahan tanah desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Sentosa kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² yang terletak di PC.1 Kelas D.II di Padukuhan Nologaten karena belum memiliki Ijin Gubernur. Adapun dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY dalam suratnya tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemanfaatan tanah Kalurahan Caturtunggal pada PC.1 Kelas D.II Luas 11.215 m² terletak di Padukuhan Nologaten yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Sentosa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023 tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah Kalurahan Caturtunggal sudah dikembalikan kepada pemerintah Kalurahan Caturtunggal.
- Terhadap pengembalian tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah Kalurahan Caturtunggal dimaksud agar bangunan dicatat dalam asset Kalurahan.
- Apabila sudah tercatat sebagai asset Pemerintah Kalurahan agar dimanfaatkan oleh pemerintah Kalurahan dengan mengajukan izin dan memperhatikan syarat berikut:
 - mekanisme prosedur pemanfaatan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY nomo 34 Tahun 2017.
 - tidak boleh dipergunakan sebagai tempat tinggal, homestay, villa dan sejenisnya;
- Bahwa tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa seluas 5000 m² yang sudah mendapatkan Ijin Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 ternyata oleh PT.Deztama Putri Sentosa dibangun tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, justru ada bangunan ruko, perumahan dan fasilitas perumahan seperti jalan dan parit;
- Bahwa uang sewa tanah kas desa yang 5000 m² yang telah ada Ijin Gubernurnya telah dibayar oleh PT. Deztama Putri Sentosa, sebelum tahun 2022 selalu tepat waktu bayarnya namun untuk tahun 2022 ada keterlambatan namun saat ini sudah dibayarkan. Biaya sewa untuk tanah kas desa yang seluas 5.000 m² tersebut adalah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun, adapun untuk yang tahun 2022 karena ada

Hal. 173 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan denda 2% per bulan sehingga total untuk tahun 2022 membayar Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah). Untuk tanah kas desa yang dibangun dan dipagar keliling oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang belum mendapatkan Ijin Gubernur, belum ada uang sewanya. Tarif/harga sewa tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun, sesuai dengan Peraturan Kalurahan (nomor dan tanggalnya lupa). Sehingga untuk tahun I – tahun IV maka perhitungan harga sewa untuk PT.Deztama Putri Sentosa atas sewa tanah kas desa seluas 5000 m² adalah : $Rp30.000,00 \times 5.000 \text{ m}^2 = Rp150.000.000,00$ / tahun. Dan sesuai perjanjian setiap 4 (empat) tahun dilakukan penyesuaian harga sewa, sehingga setelah tahun ke 4 maka sesuai dengan Peraturan Kalurahan yang berlaku di tahun tersebut (2021) maka harga sewanya yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun. Perhitungannya adalah: $Rp50.000,00 \times 5.000 \text{ m}^2 = Rp250.000.000,00$ / tahun.

- Bahwa untuk sewa tahun I (2017) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dibayarkan di tanggal 6 Januari 201, diterima oleh staf Ulu-ulu yaitu Sdri. Yuni Karinawati dan dibuatkan Bukti Kas Penerrimaan oleh staf Ulu-ulu juga kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi., yang menerima (Bendahara) yaitu Marsudi, S.IP., dan yang menyettor yaitu Denizar dari pihak PT.Deztama Putri Sentosa. Dan selanjutnya uang sewa tersebut diserahkan ke Bendahara. Untuk sewa tahun II (2018) dibayarkan sebesar Rp.150.000.000,- dari pihak PT.Deztama Putri Sentosa yang diterima oleh staf Ulu-ulu (Sdri.Yuni Karinawati) kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk disetorkan ke Bendahara pada tanggal 13 Maret 2018, sedangkan sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan ke Jogoboyo (Sdra.Andi Sofyan) karena sejak tahun 2017 dari 5000 m² tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama terdapat 1000 m² yang merupakan/menjadi tanah pelungguh Jogoboyo (Sdra.Andi Sofyan). Untuk sewa tahun III (2019) dibayarkan sebesar Rp.150.000.000,- dari pihak PT.Deztama Putri Sentosa yang diterima oleh staf Ulu-ulu (Sdri.Yuni Karinawati) kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk disetorkan ke Bendahara pada tanggal 2 Juli 2019, sedangkan sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan ke Jogoboyo (Sdra.Andi Sofyan) sebagai pembayaran sewa tanah pelungguh Jogoboyo

Hal. 174 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdra.Andi Sofyan) yang berada di tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama. Untuk sewa tahun IV (2020) dibayarkan sebesar Rp.150.000.000,- dari pihak PT.Deztama Putri Sentosa yang diterima oleh staf Ulu-ulu (Sdri.Yuni Karinawati) kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk disetorkan ke Bendahara pada tanggal 29 September 2020, sedangkan sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan ke Jogoboyo (Sdra.Andi Sofyan) sebagai pembayaran sewa tanah pelungguh Jogoboyo (Sdra.Andi Sofyan) yang berada di tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama. Untuk sewa tahun V (2021) berdasarkan Peraturan Kalurahan (nomor dan tanggalnya lupa) terdapat kenaikan tarif sewa yang seharusnya dibayar oleh PT.Deztama Putri Sentosa adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun pihak PT.Deztama Putri Sntosa baru membayar sebesar Rp.150.000.000,- yang diterima oleh staf Ulu-ulu (Sdri.Yuni Karinawati) kemudian dibuatkan Bukti Kas Penerimaan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Bendahara pada tanggal 9 Agustus 2021, sedangkan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan ke Jogoboyo (Sdra.Andi Sofyan) sebagai pembayaran sewa tanah pelungguh Jogoboyo (Sdra.Andi Sofyan) yang berada di tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama. Untuk sewa tahun V (2022) seharusnya harga sewa yang harus dibayar oleh pihak PT.Deztama Putri Sentosa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh staf Ulu-ulu yaitu Sdri.Yuni Karinawati pada tanggal 6 Desember 2022 yang kemudian disetorkan ke Bendahara sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan ke Jogoboyo (Sdra.Andi Sofyan) sebagai pembayaran sewa tanah pelungguh yang berada di tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa. Adapun nilai Rp.40.000.000,- tersebut merupakan estimasi/perhitungan harga sewa tanah pelungguh Jogoboyo yang 1000 m². Selanjutnya di tanggal 7 Maret 2023 PT.Deztama Putri Sentosa kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa dan denda keterlambatan, yang kemudian disetorkan ke Bendahara;

- Bahwa terjadi perbedaan pembayaran yaitu di tahun 2017, pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) disetorkan penuh ke Bendahara sedangkan tahun-tahun berikutnya tidak penuh

Hal. 175 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun dipotong untuk sewa tanah pelungguh Jogoboyo alasanya Karena pada awal diajukan Ijin Gubernur atas sewa tanah desa Caturtunggal kepada PT.Deztama Putri Sentosa seluas 5.000 m² tahun 2017 tersebut berupa tanah kas desa (murni) namun selanjutnya karena tanah pelungguh Jogoboyo di Kledokan kalah gugatan di Pengadilan maka Jogoboyo meminta ganti tanah pelungguh di tanah kas desa yang disewa PT.Deztama Putri Sentosa seluas 1.000 m², sehingga dari 5.000 m² tersebut terdiri dari 4.000 m² tanah kas desa dan 1.000 m² merupakan tanah pelungguh Jogoboyo. Sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Caturtunggal nomor 02/Perkades/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/Lungguh dan Pengarem-Arem yang Disewakan Oleh Pemerintah Desa yang kemudian dirubah dengan Peraturan Kalurahan Caturtunggal nomor 5 Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembagian Besaran Pendapatan atas Pelungguh dan Pengarem-arem yang Disewakan Oleh Pemerintah Kalurahan, daitur bahwa Tanah Bengkok/Lungguh dan Tanah Pengarem-arem yang disewakan oleh pemerintah Desa kepada pihak lain, uang sewa diterima oleh pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa sebanyak 30% (tiga puluh persen) sedangkan Pemegang Hak atas Tanah Bengkok/Lungguh dan Tanah Pengarem-arem mendapatkan haknya berupa uang dari Pihak Lain sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan diterimakan langsung kepada pemilik tanah bengkok/lungguh dan pengarem-arem. Sehingga atas dasar ketentuan tersebut Ulu-ulu membayarkan 70% dari uang sewa PT.Deztama atas tanah pelungguh Jogoboyo yang seluas 1000 m². Dengan perhitungan:

- Tahun 2018, 2019 dan 2020 : $70\% \times (1.000 \text{ m}^2 / 5.000 \text{ m}^2) \times (\text{Rp}30.000,00 \times 5.000 \text{ m}^2) = \text{Rp } 21.000.000,00$
- Tahun 2021 dan 2022 (setelah ada penyesuaian harga sewa baru): $70\% \times (1.000 \text{ m}^2 / 5.000 \text{ m}^2) \times (\text{Rp}50.000,00 \times 5.000 \text{ m}^2) = \text{Rp}35.000.000,00$;

Adapun untuk tahun 2021 baru diserahkan Rp30.000.000,00 kepada Jogoboyo (Andi Sofyan) padahal seharusnya menerima Rp35.000.000,00 maka yang diserahkan ditahun 2022 ditambah dengan kekurangan di tahun 2021 sehingga total yang diserahkan di tahun 2022 sebesar Rp40.000.000,00 (Rp35.000.000,00 ditambah Rp5.000.000,00. Adapun yang melakukan perhitungan tersebut adalah Saksi Andi Suwarno, dengan mendasarkan pada Peraturan Kalurahan Caturtunggal nomor 5 Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembagian Besaran Pendapatan atas Pelungguh dan

Hal. 176 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengarem-arem yang Disewakan Oleh Pemerintah Kalurahan;

- Bahwa tanah lungguh Jogoboyo sudah memakai tarif/harga sewa baru karena sesuai dengan Peraturan Kalurahan yang baru (Peraturan Kalurahannya akan kami serahkan menyusul). Sedangkan pihak PT.Deztama kami perhitungkan masih terdapat kekurangan bayar, dan PT.Deztama mengajukan keringanan harga sewa, hal ini sudah dimusyawarahkan dengan BPKal, hasil keputusannya pihak PT.Deztama diminta untuk mengajukan dasar perhitungan hasil usahanya untuk mendapatkan keringanan namun sampai saat ini pihak PT.Deztama belum menyerahkan sehingga kami dari Pemerintah Desa dan BPKal belum memberikan keputusan atas permohonan keringanan tersebut. Adapun surat permohonan keringanan dari PT.Deztama Putri Sentosa ada di Sekretariat Desa (Carik);
- Bahwa Pemerintah Kalurahan Caturtunggal belum menagih maupun menerima uang sewa atas lahan seluas 11.215 m² yang telah dibangun dan dipagar oleh PT.Deztama Putri Sentosa karena belum ada Ijin Gubernur maupun Perjanjian Sewa-nya. Pihak Pemerintah Kalurahan Caturtunggal pernah melakukan teguran tertulis kepada PT.Deztama Putri Sentosa sekitar November 2022 dan pada bulan Januari 2023 pihak PT.Deztama Putri Sentosa telah mengembalikan tanah kas desa seluas 11.215 m² tersebut dan dibuatkan Berita Acara Pengembalian;
- Bahwa Ada tanah pelungguh Jogoboyo seluas 1.000 m² di dalam tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa yang seluas 5.000 m² sehingga dari 5.000 m² tersebut terdiri dari 4.000 m² tanah kas desa murni dan 1.000 m² merupakan tanah pelungguh Jogoboyo. Saksi Andi Suwarno mengetahuinya dari data administrasi berupa kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Sentosa yang juga terdapat kuitansi penyerahan uang sewa kepada Jogoboyo. Jadi Saksi Andi Suwarno hanya melanjutkan dari Ulu-ulu sebelumnya yaitu di masa jabatan Ulu-ulu Pak Kusmono, Dari bukti kuitansi tahun 2017 dibayar uang sewa tanah kas desa seluas 5.000 m² oleh PT.Deztama Putri Sentosa (Denizar) sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian disetorkan ke Kas Desa no rek. 042211007933 utuh sebesar Rp150.000.000,00 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyetoran TA.2017 nomor 0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017. Kemudian terdapat Bukti Kas Penerimaan nomor Agd.06/Ds.CT/Kesej/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 diterima uang sewa dari PT.Deztama Putri Sentosa (Denizar) sebesar Rp150.000.000,00 yang

Hal. 177 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Apriliani (staf Danarta) mengetahui Agus Santosa, SPsi (Kepala Desa) dan juga ada Bukti Kas Penerimaan nomor Agd.06/Ds.CT/Kesej/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 pembayaran sewa TKD untuk Area Singgah (PT.Deztama Putri Sentosa) sebesar Rp129.000.000,00 dengan penyeter adalah Sdr.Aminudin Azis, SSi) dan yang menerima adalah Apriliani, SE (staf Danarta) serta diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa (Agus Santosa, SPsi), selain itu terdapat juga kuitansi pembayaran Bagi hasil sewa tanah kas desa yang merupakan pelungguh Kasi Pemerintahan (Andi Sofyan MPd.) Yang digunakan untuk PT.Deztama Putri Sentosa terletak di padukuhan Nologaten untuk Masa Sewa Tahun 2018 tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp21.000.000,00 diketahui/disetujui oleh Kepala Desa Caturtunggal. Jadi di tahun 2018 berdasarkan Bukti Kas Penerimaan dan Kuitansi tersebut Saksi Andi Suwarno ketahui bahwa terdapat 2 Bukti Kas Penerimaan dengan nomor yang sama namun berbeda tanggal, untuk yang tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp150.000.000,00 disetor oleh PT.Deztama Putri Sentosa dan yang tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp129.000.000,00 disetor oleh Sdr.Aminudin Azis, SSi. dan diserahkan ke Jogoboyo (kaur Pemerintahan) sebesar Rp21.000.000,00 yang dalam pemahaman Saksi Andi Suwarno berdasarkan keterangan dari staf Ulu-ulu dan bukti-bukti kuitansi tersebut, PT.Deztama Putri Sentosa telah membayar uang sewa tahun 2018 sebesar Rp150.000.000,00 kemudian karena dari 5.000 m² tersebut ada tanah pelungguh Jogoboyo (Kasi Pemerintahan) seluas 1.000 m² maka diserahkan Rp21.000.000,00 kepada Jogoboyo (Kasi Pemerintahan) yaitu Pak Andi Sofyan kemudian yang sebesar Rp129.000.000,00 disetorkan ke Kas Desa. Di tahun 2019 pun demikian, terdapat Bukti Kas Penerimaan nomor Agd.13/Ds.CT/Kesej/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 pembayaran sewa tanah kas desa untuk pembangunan Area Singgah Hijau (PT.Deztama Putri Sentosa) PC 1 Klas DIII yang terletak di Padukuhan Nologaten untuk masa sewa tahun 2019 sebesar Rp150.000.000,00 yang menyeter an.Denizar Rahma Pratama yang menrima adalah H.Kusmono, Sag., SIP. diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa (Agus Santoso, SPsi., kemudian dibuatkan lagi Bukti Kas Penerimaan dengan nomor yang sama yaitu nomor Agd.13/Ds.CT/Kesej/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 pembayaran sewa tanah kas desa untuk pembangunan Area Singgah Hijau (PT.Deztama Putri Sentosa) PC 1 Klas DIII yang terletak di Padukuhan Nologaten untuk masa sewa tahun 2019 Lunas sebesar Rp129.000.000,00 yang menyeter adalah H.Kusmono, SAg., SIP. dan yang menerima adalah Apriliani, SE. Dan ada

Hal. 178 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kuitansi pembayaran titipan bagi hasil sewa tanah kas desa yang merupakan pelungguh Kasi Pemerintahan (Andi Sofyan MPd.) Yang digunakan untuk PT.Deztama Putri Sentosa terletak di padukuhan Nologaten Pc.1 Klas D.II untuk Masa Sewa Tahun 2019 tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp21.000.000,00 diketahui/disetujui oleh Kepala Desa Caturtunggal. Dari data 3 tahun tersebut kemudian ketika Saksi Andi Suwarno menggantikan Pak Kusmono sebagai Ulu-ulu Saksi Andi Suwarno meneruskan yang sudah berjalan, yaitu dari pembayaran PT.Deztama Putri Sentosa diserahkan ke Jogoboyo untuk tanah pelungguhnya yang 1.000 m² dan disetor ke Kas Desa untuk yang seluas 4.000 m². Untuk tahun 2020 sama pembagiannya dengan tahun 2017, 2018 dan 2019 namun untuk tahun 2021 dan 2022 berbeda nilainya karena ada Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, sehingga untuk nominal yang diserahkan kepada Jogoboyo sejak tahun 2021 Saksi Andi Suwarno hitung sesuai kenaikan tarif sewa untuk tahun tersebut dan karena PT.Deztama Putri Sentosa belum membayar sesuai kenaikan tariff sewa maka menjadi tagihan terhutang. Yang kemudian PT.Deztama Putri Sentosa mengajukan Surat Permohonan Penetapan Harga yang pada intinya meminta harga sewa tetap sama dengan tahun sebelumnya maka atas tanah pelungguh Jogoboyo yang telah dibayarkan uang bagi hasilnya sesuai tarif sewa baru kemudian Jogoboyo mengembalikan kelebihanannya, kami anggap bagi hasilnya masih sama dengan tahun-tahun sebelum ada kenaikan tarif. Namun jika PT.Deztama Putri Sentosa nantinya membayar kekurangan atas pembayaran uang sewa untuk tahun 2021 dan 2022 maka akan kami perhitungkan kembali, karena sampai saat ini belum ada keputusan dari Kalurahan terkait penetapan harga yang diajukan oleh PT.Deztama;

- Bahwa Saksi Andi Suwarno hanya mengetahui sejak Saksi Andi Suwarno menjabat Ulu-ulu yaitu di tahun 2020 (selaku Pj.Ulu-ulu) dan tahun berikutnya (Saksi Andi Suwarno selaku Ulu-ulu/jabatan definitive) karena tahun-tahun sebelumnya masih dijabat oleh Pak H.Kusmono. Adapun yang datang dari PT.Deztama Putri Sentosa ke Kalurahan untuk membayar uang sewa adalah staf dari PT.Deztama Putri Sentosa, belum pernah Direkturnya yaitu Robinson Saalino langsung. Mekanisme pembayaran sewa tanah kas desa yaitu pihak penyewa (PT.Deztama Putri Sentosa) datang ke kalurahan Caturtunggal bisa ke Kemakmuran atau pun ke Bendahara, kemudian staf Kemakmuran dan Bendahara koordinasi membuatkan Bukti Kas

Hal. 179 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan (Kuitansi) dan menghitung uangnya, selanjutnya Kemakmuran mengambil bagian dari Jogoboyo dan menyerahkan ke Jogoboyo sesuai proporsinya dan uang lainnya disetor ke Kas Desa. Penyetoran ke Kas Desa tidak selalu hari itu juga, jika belum disetor ke Kas Desa maka uang masih disimpan di Bendahara. Dalam proses penerimaan uang sewa tanah kas desa selalu bersama-sama antara Ulu-ulu/staf dengan Danarta/staf, jadi kedua bagian tersebut saling mengetahui;

- Bahwa Saksi Andi Suwarno mengetahui tanah kas desa Caturtunggal yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa dibangun bangunan-bangunan hunian sudah di tahun 2023 yaitu ketika Saksi Andi Suwarno diminta oleh Pak Lurah untuk mengantarkan Tim Inspektorat Propinsi DIY meninjau lokasi karena saat itu Jogoboyo sedang tidak ada di kantor. Sebelum-sebelumnya hanya pernah lewat, belum pernah masuk ke dalamnya sehingga yang terlihat hanya kantor PT.Deztama Putri Sentosa dan pos penjagaan, bangunan-bangunan di dalamnya belum kelihatan. Tetapi ketika mengantarkan Tim Inspektorat Saksi Andi Suwarno melihat sudah banyak bangunan semacam rumah hunian dan sudah ada beberapa yang dihuni;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Sentosa di atas tanah kas desa Caturtunggal tidak hanya dilakukan di atas tanah kas desa Caturtunggal yang disewanya yang seluas 5000 m² sesuai Ijin Gubernur namun sudah lebih dari itu, sudah ada di sebagian besar tanah kas desa yang seluas 11.215 m² yang sedang diajukan (proses) Ijin Gubernurnya. Pada saat Saksi Andi Suwarno peninjauan lokasi bersama dengan Tim dari Inspektorat Prop. DIY sudah banyak bangunan hunian dan sudah ada yang dihuni, kemudian Saksi Andi Suwarno ke lokasi itu lagi pada saat melakukan pendataan asset tanah Kalurahan Caturtunggal yang di Nologaten tersebut bersama-sama dengan Tim dari Jogoboyo setelah Saksi Andi Suwarno mendapat tugas dari Lurah Caturtunggal sebagai Ketua Tim Pendataan Aset di bulan Maret 2023 dan ke lokasi tersebut lagi bersama Tim Penyidik di bulan April 2023. Dari pertama kali Saksi Andi Suwarno melakukan peninjauan lokasi bersama Tim Inspektorat, kemudian bersama Tim Pendataan Aset Kalurahan Caturtunggal dan kemudian bersama Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY, selalu melihat adanya penambahan bangunan. Jadi data kami saat melakukan pendataan asset dengan saat ini tentu berbeda;

Hal. 180 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Suwarno tidak mengetahui terkait Surat Pernyataan untuk mengembalikan tanah kas desa seluas 11.215 m² pada loksi Persil I kelas D.II. Yang Saksi Andi Suwarno tahu adalah ada Berita Acara Pengembalian Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023 yang intinya adalah hasil musyawarah antara PT. Deztama Putri Sentosa dengan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal disepakati bahwa Tanah Kas Desa dan Aset yang terletak di PC.1 Kelas D.II luas 11.215 m² di Pakdukuhan Nologaten yang akan disewa PT. Deztama Putri Sentosa sepakat untuk dikembalikan ke Pemerintah Kalurahan Caturtunggal karena belum memiliki Ijin Gubernur. Adapun musyawarahnya seperti apa dan kapan Saksi Andi Suwarno tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Andi Suwarno tidak tahu kenapa untuk kas desa yang seluas 5.000 m² di Persil 1 kelas D.II padukuhan Nologaten yang disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa tidak dilakukan pendataan asset, Saksi Andi Suwarno hanya melaksanakan sesuai Surat Tugas dari Lurah Caturtunggal untuk pendataan asset di tanah kas desa yang seluas 11.215 m². Pendataan dilakukan sesuai situasi yang ada pada saat itu (25 Maret 2023), namun ternyata setelah itu masih ada pembangunan-pembangunan sehingga hasil tersebut sudah tentu berbeda dengan situasi/kondisi saat ini. Dan saat itu kami hanya menghitung asset di atas tanah kas desa yang seluas 11.215 m² dengan batas titik antara yang 5.000 m² dengan yang 11.215 hanya perkiraan berdasarkan keterangan dari Jogoboyo yang dulu pernah ikut memasang patok namun karena saat itu patok tanah sudah tidak ditemukan sehingga berdasarkan perkiraan saja;
- Bahwa tahun 2015, PT. Deztama Putri Sentosa mengajukan permohonan sewa atas tanah kas desa seluas 5.000 m², hingga disetujui melalui izin gubernur pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 dibuatkan surat perjanjian. Uang sewa untuk tanah 5.000 m² dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2022 dengan nilai sewa Rp150.000.000,00 per tahunnya. Batas jatuh tempo pembayaran sewa adalah dibulan Januari tahun berjalan, dan denda keterlambatan adalah 2% per bulan. Setahu Saksi Andi Suwarno pembayaran yang lancar hanya ditahun 2017, selanjutnya pembayar sudah ada keterlambatan dan setahu Saksi Andi Suwarno keterlambatan tersebut tidak pernah dikenai denda;
- Bahwa diatas lokasi tanah yang disewa, berdasarkan data jumlah bangunan terdapat 87 unit terdiri dari Ruko, Rumah tinggal, dan kos-kosan. Dimana 11

Hal. 181 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



unit ruko berdiri diatas lahan 5.000m² dan 1 unit kos berdiri diatas lahan 11.215 m², rumah tinggal bertingkat dan tidak bertingkat sebanyak 22 unit berdiri diatas lahan 5.000 m² dan rumah tinggal bertingkat dan tidak bertingkat sebanyak 50 unit berdiri diatas lahan 11.215 m². Rumah yang terbangun belum semua ditempati karena ada yang sudah selesai dan ada juga yang belum selesai. Setahu Saksi Andi Suwarno pembangunan diatas lahan 5.000 m² dan 11.215 m² berhenti pada bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa total Diatas lahan 5.000 m² dan lahan 11.215 m² tersebut terdapat 87 unit bangunan rumah tinggal, 11 unit ruko, 2 unit kos (terdiri dari 30 kamar dan 40 kamar), 1 gudang, dan 1 pos satpam, dengan pembagian diatas lahan 5.000 m² terdapat 22 unit rumah tinggal dan 11.215 m² terdapat 50 unit rumah tinggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar, yaitu: Diatas lahan 5.000 m² tersebut ada bangunan milik orang lain;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

10. Saksi Yuni Karinawati, A.Md, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuni Karinawati mulai bekerja di kalurahan Caturtunggal pada November 2012 namun statusnya masih magang selama kurang lebih 2 tahun, ditempatkan berpindah-pindah karena masih status magang. Kemudian dilanjutkan dengan kontrak staf Kalurahan ditempatkan di bagian Pembangunan yang kemudian dirubah menjadi kasi kesejahteraan, berubah lagi kasi kemakmuran dan sekarang disebut menjadi Ulu-ulu. Saksi Yuni Karinawati menjadi staf di bagian ini sampai dengan sekarang, belum pernah berpindah di bagian/urusan/kasi lain. Dasar Saksi Yuni Karinawati sebagai staf adalah SK dari Lurah yang diperbaharui setiap tahun. Untuk Staf dalam SK tidak dituliskan sebagai staf apa, hanya tertulis sebagai staf kalurahan. Kemudian kami staf bekerja di bagian/urusan yang membutuhkan. Untuk Saksi Yuni Karinawati, sejak diangkat sebagai staf dengan status kontrak membantu di Ulu-ulu. Adapun tugas staf adalah membantu pelayanan di kalurahan. Karena posisi membantu Ulu-ulu maka kami membantu Ulu-ulu terkait pelayanan umum di Ulu-ulu antara lain terkait keterangan domisili badan usaha, perijinan, surat keterangan usaha, penutupan NPWP. Selain itu Saksi Yuni Karinawati membantu Ulu-ulu terkait

Hal. 182 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang sewa tanah kas desa, namun tidak hanya Saksi Yuni Karinawati saja yang membantu dalam penerimaan uang sewa tanah kas desa namun juga staf yang lain dan juga harus koordinasi dengan Danarta dan stafnya. Di seksi Ulu-ulu yang membuat kuitansi berupa Bend.26;

- Bahwa Saksi Yuni Karinawati membantu tugas Ulu-ulu dalam proses penerimaan sewa tanah kas desa bersama-sama dengan staf Ulu-ulu yang lain yang saat itu ada dan tidak ada kesibukan lainnya dan juga Danarta maupun staf Danarta. Adapun proses penerimaan sewa tanah kas desa adalah:
- Pihak penyewa datang ke Kalurahan Caturtunggal langsung ke Danarta atau ke Ulu-ulu, jika datang ke Danarta maka Danarta memanggil Ulu-ulu dan staf Ulu-ulu dan jika datang ke Ulu-ulu maka Ulu-ulu memanggil Danarta dan staf Danarta. Dalam penerimaan sewa tanah kas desa ini kami selalu berkoordinasi (antara Ulu-ulu dengan Danarta)
- Kemudian uang dihitung di Danarta/staf Danarta karena yang memiliki mesin penghitung adalah di Bagian Danarta dengan disaksikan oleh Danarta dan/atau stafnya, Ulu-ulu dan/atau stafnya serta pihak Penyewa, dalam hal ini adalah dari PT.Deztama Putri Sentosa.
- Selanjutnya dari Ulu-ulu membuat kuitansi berupa Bukti Kas Penerimaan (Bend..26) sejumlah uang yang disetor oleh PT.Deztama Putri Sentosa, yang ditandatangani oleh pihak Deztama selaku yang menyetor, Bendahara dan Kepala Desa/Lurah
- Selanjutnya uang sewa yang diterima tersebut oleh Bendahara untuk disetorkan ke Kas Kalurahan;
- Bahwa uang sewa yang telah diterima oleh kalurahan Caturtunggal adalah
 - Untuk tahun 2017 s/d tahun 2020 dengan Tarif/harga sewa tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun, sesuai dengan Perjanjian Sewa-Menyewa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau nomor 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 6 Juni 2017 dan Peraturan Desa Caturtunggal nomor: 4/Perdes/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp30.000,00 per meter persegi per tahun.

Hal. 183 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tahun 2021 dan 2022 berdasarkan pada Perjanjian Sewa yang memuat bahwa setiap 4 tahun sekali dilakukan peninjauan kembali tentang harga sewa dan berdasarkan Peraturan Kalurahan Caturtunggal nomor 1.1 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

Sehingga untuk tahun I – tahun IV (2017-2020) maka perhitungan harga sewa untuk PT.Deztama Putri Sentosa atas sewa tanah kas desa seluas 5000 m² adalah :

$$\text{Rp}30.000,00 \times 5000 \text{ m}^2 = \text{Rp}150.000.000,00 / \text{tahun.}$$

Untuk tahun 2021 dan 2022 perhitungannya adalah:

$$\text{Rp}50.000,00 \times 5.000 \text{ m}^2 = \text{Rp}250.000.000,00 / \text{tahun.}$$

Untuk tahun 2023 dan 2024 seharusnya masih sama dengan yang tahun 2021 dan 2022:

- Bahwa untuk tahun 2017 s.d tahun 2020 kalurahan Caturtunggal menerima uang sewa dari Deztama sebesar Rp150.000.000,00 tiap tahun, namun untuk tahun 2021 dan 2022 pihak PT.Deztama Putri Sentosa masih membayarkan senilai Rp150.000.000,00 per tahun, padahal seharusnya membayar Rp250.000.000,00 per tahun. Adapun Rinciannya sebagai berikut:
 - Pada tanggal 6 Januari 2017 Desa Caturtunggal menerima uang sewa tanah kas desa dari PT.Deztama Putri Sentosa sebesar Rp150.000.000,00 sesuai dengan Bukti Kas Penerimaan (Bend.26) yang ditandatangani oleh yang menyeter yaitu Denizar, yang menerima yaitu Marsudi, SIP., dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi. Kemudian uang tersebut disetorkan ke Kas Desa oleh Bendahara dengan bukti Surat Tanda Bukti Penyetoran nomor 0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017.
 - Pada tanggal 06 Maret 2018 telah diterima uang sewa tanah kas desa Caturtunggal sebesar Rp150.000.000,00 dan dibuatkan Bukti Kas Penerimaan nomor: Agd.06/Ds.CT/Kesej/III/2018 yang ditandatangani oleh yang menyeter yaitu Denizar (dari PT.Deztama Putri Sentosa), yang menerima yaitu Apriliani, SE., dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi., kemudian dibuatkan pula Bukti Kas Penerimaan nomor: Agd.06/Ds.CT/Kesej/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang bunyinya pada pokoknya penyerahan uang dari Sekretaris Desa

Hal. 184 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp129.000.000,00 untuk pembayaran TKD untuk Area Singgah (PT.Deztama Putri Sentosa) yang ditandatangani oleh yang menyeter yaitu Sdr.Aminudin Azis, S.Si., yang menerima adalah Apriliani, SE. dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi. Dan juga dibuatkan kuitansi dari Bendahara Desa Caturtunggal sebesar Rp21.000.000,00 uang bagi hasil tanah kas desa yang merupakan pelungguh Kasi pemerintahan (Sdr.Andi Sofyan, M.Pd.) yang digunakan PT.Deztama Putri Sentosa terletak di padukuhan Nologaten untuk masa sewa tahun 2018. Jadi untuk tahun 2018 ini, uang sewa yang diterima Desa dari PT.Deztama adalah sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian dari uang sewa tersebut disetorkan oleh Bendahara ke Kas Desa sebesar Rp129.000.000,00 dan dibayarkan ke Kasi Pemerintahan (Andi Sofyan) sebesar Rp21.000.000,00 karena seiring berjalannya waktu di tahun 2017 dari luas tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama seluas 5000 m² di dalamnya terdapat tanah pelungguh kasi Pemerintahan seluas 1.000 m².

- Pada tanggal 01 Juli 2019 telah diterima uang sewa tanah kas desa Caturtunggal sebesar Rp150.000.000,00 dan dibuatkan Bukti Kas Penerimaan nomor: Agd.13/Ds.CT/Kesej/VII/2019 yang ditandatangani oleh yang menyeter yaitu atas nama Denizar (perwakilan dari PT.Deztama Putri Sentosa), yang menerima yaitu Kusmono., Sag., SIP. dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi., kemudian dibuatkan pula Bukti Kas Penerimaan nomor: Agd.13/Ds.CT/Kesej/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang bunyinya pada pokoknya penyerahan uang dari Kasi Kesejahteraan uang sebesar Rp129.000.000,00 untuk pembayaran TKD untuk Area Singgah (PT.Deztama Putri Sentosa) yang ditandatangani oleh yang menyeter yaitu H.Kusmono, Sag.SIP., yang menerima adalah Apriliani, SE. dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi. Dan juga dibuatkan kuitansi dari Pemerintah Desa Caturtunggal sebesar Rp21.000.000,00 berupa uang bagi hasil tanah kas desa yang merupakan pelungguh Kasi pemerintahan (Sdr.Andi Sofyan, M.Pd.) yang digunakan PT.Deztama Putri Sentosa terletak di padukuhan Nologaten untuk masa sewa tahun 2019. Jadi untuk tahun 2019 ini sama dengan tahun 2018, uang sewa yang diterima Desa dari PT.Deztama adalah sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian dari uang sewa tersebut disetorkan oleh Bendahara ke Kas Desa sebesar Rp129.000.000,00 dan

Hal. 185 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan ke Kasi Pemerintahan (Andi Sofyan) sebesar Rp21.000.000,00 sebagai bagi hasil atas penyewaan tanah desa kepada PT.Deztama seluas 1.000 m² yang merupakan tanah pelungguh kasi Pemerintahan dari bagian yang 5.000 m² yang disewakan kepada PT.Deztama.

- Pada tanggal 28 September 2020 telah diterima uang sewa tanah kas desa Caturtunggal sebesar Rp150.000.000,00 dan dibuatkan Bukti Kas Penerimaan nomor: Agd.12/Ds.CT/Kesej/IX/2020 yang ditandatangani oleh yang menyeter yaitu Robinson (dari PT.Deztama Putri Sentosa), yang menerima yaitu Andi Suwarno, SIP. dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Munadi S.Sos., kemudian dibuatkan pula Bukti Kas Penerimaan nomor: Agd.12/Ds.CT/Kesej/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang bunyinya pada pokoknya penyerahan uang dari Plh.Kasi Kesejahteraan uang sebesar Rp129.000.000,00 untuk pembayaran sewa tanah kas desa untuk usaha PT.Deztama Putri Sentosa yang ditandatangani oleh yang menyeter yaitu Andi Suwarno, SIP., yang menerima adalah Apriliani, SE. dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Munadi S.Sos. Dan juga dibuatkan kuitansi dari Pemerintah Desa Caturtunggal sebesar Rp21.000.000,00 berupa uang bagi hasil tanah kas desa yang merupakan pelungguh Kasi pemerintahan (Sdr.Andi Sofyan, M.Pd.) yang digunakan PT.Deztama Putri Sentosa terletak di padukuhan Nologaten untuk masa sewa tahun 2020. Jadi untuk tahun 2020 ini sama dengan tahun 2018 dan 2019, uang sewa yang diterima Desa dari PT.Deztama adalah sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian dari uang sewa tersebut disetorkan oleh Bendahara ke Kas Desa sebesar Rp129.000.000,00 dan dibayarkan ke Kasi Pemerintahan (Andi Sofyan) sebesar Rp21.000.000,00 sebagai bagi hasil atas penyewaan tanah desa kepada PT.Deztama seluas 1.000 m² yang merupakan tanah pelungguh kasi Pemerintahan dari bagian yang 5.000 m² yang disewakan kepada PT.Deztama.
- Pada tanggal 19 Juli 2021 telah diterima uang sewa tanah kas desa Caturtunggal sebesar Rp150.000.000,00 dan dibuatkan Bukti Kas Penerimaan nomor: Agd.11/Ds.CT/Kesej/VII/2021 yang ditandatangani oleh yang menyeter yaitu atas nama Denizar/an.Ratna (perwakilan dari PT.Deztama Putri Sentosa), yang menerima yaitu Andi Suwarno, SIP. dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi.,

Hal. 186 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatkan pula Bukti Kas Penerimaan nomor: Agd.11/Ds.CT/Kesej/VII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang bunyinya pada pokoknya penyerahan uang dari Ulu-ulu uang sebesar Rp120.000.000,00 untuk pembayaran sewa tanah kas desa untuk PT.Deztama Putri Sentosa yang ditandatangani oleh yang menyeter Ulu-ulu yaitu Andi Suwarno, SIP., yang menerima adalah Apriliani, SE. dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi. Dan juga dibuatkan kuitansi dari Pemerintah Desa Caturtunggal sebesar Rp30.000.000,00 berupa uang bagi hasil tanah kas desa yang merupakan pelungguh Kasi pemerintahan/Jogoboyo (Sdr.Andi Sofyan, M.Pd.) yang digunakan PT.Deztama Putri Sentosa terletak di padukuhan Nologaten untuk masa sewa tahun 2021. Jadi untuk tahun 2021 uang sewa yang diterima Desa dari PT.Deztama adalah sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian dari uang sewa tersebut disetorkan oleh Bendahara ke Kas Desa sebesar Rp120.000.000,00 dan dibayarkan ke Kasi Pemerintahan (Andi Sofyan) sebesar Rp30.000.000,00 sebagai bagi hasil atas penyewaan tanah desa kepada PT.Deztama seluas 1.000 m² yang merupakan tanah pelungguh kasi Pemerintahan dari bagian yang 5.000 m² yang disewakan kepada PT.Deztama. Seharusnya karena sudah ada aturan yang baru terkait besaran sewa tanah kalurahan Caturtunggal, terjadi kenaikan maka seharusnya PT.Deztama membayar Rp250.000.000,00 tetapi baru dibayar Rp150.000.000,00.

- Pada tanggal 15 Februari 2022 salah satu pegawai PT.Deztama Putri Sentosa telah menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 ke Pembantu Bendahara kemudian meminta kepada kami staf Ulu-ulu untuk membuat kuitansi, kemudian kami buat kuitansi yang ditandatangani oleh Andi Suwarno, SIP., namun uang disimpan oleh Bendahara, berdasarkan dari Bendahara PT.Deztama telah ditagih beberapa kali namun mundur-mundur dan pihak PT.Deztama keberatan dan meminta agar penetapan harga sewa ditetapkan sama (tidak naik), kemudian pada tanggal 06 Desember 2022 atas uang titipan dari PT.Deztama tersebut dibuatkan Bukti Kas Penerimaan nomor: Agd.12/Kal.CT/Kesej/XII/2022 yang ditandatangani oleh yang menyeter yaitu atas nama Denizar (perwakilan dari PT.Deztama Putri Sentosa), yang menerima Kasi Kemakmuran yaitu Andi Suwarno, SIP. dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi., kemudian dibuatkan pula Bukti Kas Penerimaan nomor:

Hal. 187 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agd.12/Kal.CT/Kesej/XII/2021 tanggal 6 Desember 2022 yang bunyinya pada pokoknya penyerahan uang dari Kasi Kemakmuran uang sebesar Rp60.000.000,00 untuk pembayaran sewa tanah kas desa untuk usaha PT.Deztama Putri Sentosa yang ditandatangani oleh yang menyeter Kasi Kemakmuran yaitu Ani Suwarno,.SIP., yang menerima adalah Apriliani, SE. dan mengetahui dan menyetujui Kepala Desa yaitu Agus Santoso, S.Psi. Dan juga dibuatkan kuitansi dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp40.000.000,00 berupa uang bagi hasil tanah kas desa yang merupakan pelungguh Jogoboyo (Sdr.Andi Sofyan, M.Pd.) yang digunakan PT.Deztama Putri Sentosa terletak di padukuhan Nologaten untuk masa sewa tahun 2022. Kemudian PT.Deztama Putri Sentosa membayar lagi sebesar Rp92.000.000,00 untuk pemabayaran sewa tanah kas desa yang digunakan PT.Deztama Putri Sentosa untuk pelunasan pembayaran tahun 2022 dan denda. Namun untuk perhitungan kekurangan dan dendanya tersebut yang mengetahui adalah Bendahara, saya hanya diminta untuk membuat kuitansi sejumlah tersebut.

- Bahwa Saksi Yuni Karinawati tidak tahu apa alasannya kenapa tidak dibayarkan sejumlah Rp250.000.000,00 Saksi Yuni Karinawati hanya diminta oleh Bendahara untuk membuat kuitansi, adapun uang tetap ada di Bendahara. Ulu-ulu maupun staf Ulu-ulu tidak pernah menyimpan uang sewa tanah kas desa yang belum disetorkan ke kas desa/kalurahan maupun ke pemilik tanah pelungguh. Kami staf Ulu-ulu hanya secara administrasi membuat kuitansi atas permintaan/koordinasi dengan Bendahara/staf. Dan yang bertugas menagih kepada PT.Deztama Putri Sentosa adalah Bendahara yang Kaurnya adalah Danarta. tanah kas desa atas pelungguh Jogoboyo pada tahun 2021 dan 2022, namun itu merupakan perhitungan dari Kasi Ulu-ulu. Namun pada tanggal 4 April 2023 Saksi Yuni Karinawati diminta untuk membuat Bukti Kas Penerimaan dari Sdr.Andi Sofyan, MPd. (Jogoboyo) sebesar Rp19.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian pelungguh yang bersangkutan yang digunakan untuk PT.Deztama Putri Sentosa di padukuhan Nologaten tahun 2022. Dan juga Saksi Yuni Karinawati diminta untuk membuat Bukti Kas Penerimaan dari Sdr.Andi Sofyan, MPd. (Jogoboyo) sebesar Rp19.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian pelungguh yang bersangkutan yang digunakan untuk PT.Deztama Putri Sentosa di padukuhan Nologaten tahun 2021. Bukti Kas Penerimaan tersebut ditandatangani oleh yang menyeter yaitu Andi Sofyan,

Hal. 188 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerima Apriliani, SE. dan mengetahui dan menyetujui Lurah Caturtunggal Agus Santoso, S.Psi. Uang yang menerima adalah Bendahara yang kemudian disetorkan ke rekening Kas Desa. Jadi kami staf Ulu-ulu hanya membuatkan Bukti Kas Penerimaan, sedangkan uang yang menerima adalah Bendahara/Danarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Drs. H. Budiharjo, M.Si, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa pertama kali memohon izin pemanfaatan tanah kas desa yaitu tahun 2016 dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun dan hingga saat ini setahu saksi status sewa tersebut masih berlaku. Tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah kas desa bukan tanah pelungguh. Setahu Saksi Budiharjo dalam peraturan desa sudah ada pembagian mengenai tanah desa yaitu tanah kas desa, tanah pelungguh, tanah pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa Surat kesepakatan perjanjian antara PT. Deztama Putri Sentosa dan pihak Kalurahan dibuat sesudah izin gubernur terbit. Dimana izin gubernur terbit pada tahun 2016 sedangkan surat kesepakatan perjanjian dibuat pada tahun 2017. Yang melakukan tugas pengawasan atas ketidaksesuaian pelaksanaan surat kesepakatan perjanjian tersebut adalah pihak Kalurahan;
- Bahwa Saksi Budiharjo tidak pernah komunikasi dengan Direktur PT. Deztama Putri Sentosa hingga akhir jabatan. Saksi Budiharjo diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Kabupaten Sleman pada tahun 1993, selanjutnya pada tahun 1995 Saksi Budiharjo diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Staf Pemeriksa di Inspektorat Wilayah Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2004. Selanjutnya sejak 2004 sampai dengan 2006 di Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Sleman dan pada tahun 2006 s/d 2011 sebagai Camat Pakem, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Saksi Budiharjo sebagai Camat Gamping, setelah itu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Saksi Budiharjo sebagai Camat Depok, setelah itu pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagai Inspektur di Kabupaten Sleman, setelah itu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Saksi Budiharjo sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan sejak tahun 2021 sampai

Hal. 189 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Saksi Budiharjo sebagai Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi Budiharjo sebagai Camat Depok Kabupaten Sleman adalah : Membantu bupati dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan social masyarakat:

- Bahwa Sebagai Camat Depok Saksi Budiharjo mengetahui adanya Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal untuk Area Singgah Hijau "ECO LODGE" oleh PT. Deztama Putri Sentosa pada tanggal 11 Desember 2015. Saksi Budiharjo mengetahui hal tersebut karena Saksi Budiharjo sebagai Camat Depok mendapat undangan dari Pemerintah Desa Caturtunggal untuk menghadiri sosialisasi rencana Pembangunan Area Singgah Hijau di atas Tanah Kas Desa Caturtunggal Persil 1 Klas D.III seluas 5.000 m² di Padukuhan Nologaten. Pada waktu itu Saksi Budiharjo memerintahkan 3 (tiga) orang pegawai Kecamatan Depok untuk menghadiri undangan tersebut, yaitu ARTONI SWASTI, SH (Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Depok), Dra. DIAH R (Kasi Pemerintahan Kecamatan Depok) dan Drs. LIMANTO (Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Depok). Adapun kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 bertempat di rumah Dukuh Nologaten (Bp. SULISTYO EKO NARMONO). Hasil sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa pada tanggal 22 Desember 2015 terkait Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal untuk Area Singgah Hijau "ECO LODGE" tersebut sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau "ECO LODGE" di atas Tanah Kas Desa Caturtunggal Persil 1 Klas D.III oleh PT Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten ada 14 (empat belas) point yang pada pokoknya warga masyarakat tidak berkeberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di Pedukuhan Nologaten dan pemohon diharapkan melaksanakan dan mentaati semua prosedur perijinan maupun pembangunan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Saksi Budiharjo mengetahui hasil sosialisai tersebut dari laporan lisan dari ketiga pegawai Kecamatan Depok yang Saksi Budiharjo perintahkan untuk hadir pada saat sosialisasi tersebut yang menginformasikan bahwa warga Nologaten Desa Caturtunggal tidak keberatan berkaitan dengan pembangunan Area Singgah Hijau tersebut. Selain itu pada tanggal 05 Januari 2016 Saksi Budiharjo juga ikut menandatangani Berita Acara Sosialisasi tersebut. Saksi Budiharjo pernah memberikan Rekomendasi

Hal. 190 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Sleman terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa untuk Area Singgah Hijau "ECO LODGE" oleh PT. Deztama Putri Sentosa tersebut. Dalam rekomendasi Saksi Budiharjo sebagaimana dalam Surat Nomor 143/ 012 tanggal 11 Januari 2016 Hal Permohonan Ijin penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa pada pokoknya menyetujui penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Caturtunggal tersebut oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau tersebut;

- Bahwa Pertimbangan Saksi Budiharjo memberikan Rekomendasi yang pada pokoknya menyetujui penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau tersebut, sebagaimana dalam Surat Nomor 143/ 012 tanggal 11 Januari 2016 yaitu:
 - Memperhatikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau.
 - Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud terletak di padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III seluas 5.000 m² dari luas keseluruhan 13.675 m².
 - Tanah kas desa tersebut akan disewa selama 20 (dua) puluh tahun dan akan ditinjau kembali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
 - Rencana kegiatan diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada masyarakat sekitar dengan menggunakan tenaga kerja dari warga sekitar;
- Bahwa Atas Rekomendasi Saksi Budiharjo terkait persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau tersebut kemudian Bupati Sleman Drs. H. SRI PURNOMO, MSi mengirimkan surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor : 143/ 01317 tanggal 23 Juni 2016 Perihal Permohonan Izin Menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau. Dalam surat tersebut Bupati Sleman memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah adanya rekomendasi dari Bupati Sleman tersebut, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa

Hal. 191 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/ IZ/ 2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;

- Bahwa Point-point yang diputuskan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau tersebut adalah sebagai berikut:

- KESATU: Memberikan izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa yang tercatat dalam Persil 1 Klas DL. III seluas + 5.000 m² dari luas keseluruhan + 13.675 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah hijau.
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa-menyewa yang ditandatangani Kepala Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan PT. Deztama Putri Sentosa, paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak boleh bertentangan dengan Pemberian Izin Keputusan ini dan paling sedikit memuat :
 - a. Subjek dalam perjanjian.
 - b. Obyek perjanjian.
 - a) Ruang lingkup
 - b) Jangka waktu.
 - c) Hak dan kewajiban
 - d) sanksi.
 - c. Besaran sewa.

Hal. 192 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyelesaian perselisihan.
 - e. Keadaan memaksa (force majeure).
 - f. Pengakhiran perjanjian.
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian
- KEEMPAT : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.
 - KEENAM : PT. Deztama Putri Sentosa dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk Pembangunan Area Singgah hijau selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.
 - KETUJUH : PT. Deztama Putri Sentosa berkewajiban untuk mensertipikatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman di atas tanah Kasultanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Pembangunan Area Singgah Hijau, PT. Deztama Putri Sentosa wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - KESIMBILAN : Pendapatan atas sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - KESEPULUH : Jangka waktu sewa-menyewa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sewa-menyewa antara Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan PT. Deztama Putri Sentosa dan dilakukan peninjauan kembali setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pemerintah Daerah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
 - KESEBELAS : Setelah jangka waktu sewa berakhir PT.

Hal. 193 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deztama Putri Sentosa selaku pihak penyewa wajib menyerahkan kembali tanah dan semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan dicatat pada Buku Inventaris Kekayaan Desa.

- KEDUABELAS : Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman agar melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Bupati Sleman.
- KETIGABELAS : Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab PT. Deztama Putri Sentosa dan Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- KEEMPATBELAS : Apabila pemanfaatan Tanah Kas Desa tidak sesuai izin sewa yang diberikan dan/ atau PT. Deztama Putri Sentosa dalam waktu 1 (satu) tahun tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal demi hukum.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Bahwa tindak lanjut dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tersebut, kemudian Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta mengirimkan Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut kepada Bupati Sleman sesuai dengan Surat Nomor : 143/ 06071 tanggal 14 Oktober 2016 Perihal Pengantar Keputusan Gubernur DIY tentang Izin Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau. Dalam surat tersebut intinya menyampaikan agar Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Caturtunggal dan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa , dimohon agar Bupati Sleman memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 194 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar memberikan bimbingan dan arahan kepada Kepala Desa tersebut untuk memelajari secara seksama dan memahami isi Keputusan Gubernur dimaksud serta melaksanakan sebagaimana mestinya.
- Agar memantau/ mengawasi pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan;
- Agar melaporkan pelaksanaannya kepada gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
- Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tersebut ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 6 Januari 2017. Adapun para pihak dalam perjanjian Sewa-menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal untuk lahan area Singgah Hijau seluas 5.000 m² tersebut yaitu AGUS SANTOSO, S.Psi selaku Kepala Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 446/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 November 2013 karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagai PIHAK KESATU dan DENIZAR RAHMAN PRATAMA (Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa) yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai PIHAK KEDUA dengan disaksikan oleh saksi 1 SURI AYU GANDA PUTRI, S.Par, Saksi 2 Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal ANDI SOFYAN, M.Pd mengetahui Camat Depok Drs. H. BUDIHARJO;
- Bahwa Setelah adanya Perjanjian Sewa-menyewa dan pembayaran sewa tersebut, PT. Deztama Putri Sentosa tidak dapat langsung melaksanakan pembangunan Area Singgah Hijau di atas tanah Kas Desa Caturtunggal dengan luas 5.000 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal tersebut, karena harus memenuhi perizinan antara lain proses pensertifikatan menjadi atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, selain itu juga harus mengajukan permohonan pengeringan lahan karena status tanah tersebut masih tanah tegal untuk pertanian, setelah itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (H.O) dan setelah semua perizinan tersebut dipenuhi PT. Deztama Putri Sentosa baru dapat melaksanakan pembangunan Area Singgah Hijau tersebut;

Hal. 195 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai masa jabatan Saksi Budiharjo sebagai Camat Depok berakhir pada tanggal 19 September 2017, PT. Deztama Putri Sentosa belum ada informasi mengurus perizinan sebagaimana Saksi Budiharjo terangkan tersebut. PT. Deztama Putri Sentosa sudah melaksanakan kegiatan pembangunan di atas Tanah Kas Desa Caturtunggal luas 5.000 m² tersebut, namun pada saat Saksi Budiharjo menjabat Camat Depok pembangunan belum dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Budiharjo tidak tahu apakah kegiatan/ pembangunan yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa tersebut sudah sesuai dengan izin yang diberikan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta maupun Perjanjian Sewa-menyewa tersebut karena saat itu belum ada pembangunan;
- Bahwa Saksi Budiharjo tidak tahu kalau PT. Deztama Putri Sentosa menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal selain yang seluas 5.000 m²;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan

12. Saksi Wawan Widianoro, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wawan Widianoro menjadi camat depok sejak 17 Desember 2021 hingga saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Wawan Widianoro, direktur PT. Deztama Putri Sentosa pada tahun 2016 adalah Denizar. Saksi Wawan Widianoro tidak pernah bertemu namun Saksi Wawan Widianoro tahu Denizar setelah melihat dokumen proposal, sosialisasi, dan SK kesepakatan perjanjian tersebut. Dispertaru Kab. Sleman 2 kali mengeluarkan surat peringatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa pada tahun 2020. Saksi Wawan Widianoro tahu masalah PT. Deztama Putri Sentosa terkait pemanfaatan tanah kas desa setelah melihat somasi gubernur DI Yogyakarta tanggal 1 Februari 2022 di Sosial media dimana saat itu Saksi Wawan Widianoro mulai tahu jika direkturnya adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi Wawan Widianoro tahu nomor kontak terdakwa dari Sdr. Agus Santoso (lurah) setelah ada somasi dari gubernur, alasan Saksi Wawan Widianoro meminta nomor terdakwa karena ingin tahu duduk persoalan. Saat Saksi Wawan Widianoro berkomunikasi dengan terdakwa lewat telepon pada bulan Maret 2022, Saksi Wawan Widianoro meminta terdakwa untuk mengikuti peraturan gubernur DIY no. 34 tahun 2017. Saksi Wawan

Hal. 196 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiantoro dan Sdr. Agus Santoso dan terdakwa pernah bertemu di Sunrise café namun saat itu yang berkumpul bukan hanya bertiga melainkan ada banyak orang. Pertemuan itu Saksi Wawan Widiantoro anggap pertemuan terbuka dimana hasil pembahasan saat itu mengharuskan terdakwa mengikuti peraturan gubernur DIY no. 34 tahun 2017:

- Bahwa latar belakang lahan 11.215 m² tersebut dikembalikan dari PT. Deztama Putri Sentosa kepada pemerintah karena pembangunan dan pemanfaatan tidak sesuai dengan izin gubernur. Surat teguran atas lahan 5.000 m² tersebut sempat disinggung dalam rapat pembahasan pengembalian aset tersebut, namun setahu Saksi Wawan Widiantoro surat teguran tersebut bukan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembalian aset desa atas lahan 11.215 m² tersebut;
- Bahwa Handphone baru yang saksi terima berasal dari uang Saksi Wawan Widiantoro pribadi, dimana saat itu Saksi Wawan Widiantoro menitipkan uang pada staf kalurahan Sdr. Fuad untuk membelikan Saksi Wawan Widiantoro handphone. Saksi Wawan Widiantoro pernah ke Singapura bersama perangkat pemerintahan lainnya dan yang membiayai setahu Saksi Wawan Widiantoro adalah PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa alasan Saksi Wawan Widiantoro mengajak Sdr. Abubakar dalam rapat membahas surat teguran Dispertaru dibulan November 2022 yaitu untuk mendengar masukan terkait surat teguran tersebut. Saksi Wawan Widiantoro kelokasi tanah kas desa tersebut sekitar bulan Oktober dan November tahun 2022 dimana situasi saat itu diatas lokasi tanah 5.000 m² sudah banyak bangunan berdiri dan diatas lokasi tanah 11.215 m² baru sedikit bangunan yang berdiri. Setahu Saksi Wawan Widiantoro bentuk bangunan yang ada berbentuk rumah tinggal dengan desain yang berbeda namun type bangunan yang sama. Saat ini lokasi tersebut sudah ditutup pagar seng disisi lokasi 11.215 m² namun Saksi Wawan Widiantoro tidak tahu sejak kapan ditutup;
- Bahwa Saksi Wawan Widiantoro sempat bertanya kepada salah satu pemilik rumah, setahu Saksi Wawan Widiantoro pemilik rumah tersebut mendapatkan rumah dengan cara beli dengan hak mendiami selama 20 tahun namun Saksi Wawan Widiantoro tidak tahu pemilik rumah membelinya dari mana. Pemilik rumah tahu jika rumah yang dibeli berada diatas tanah kas desa. Aset lahan 11.215 m² tersebut saat ini sudah diserahkan kembali pada pemerintah, untuk lahan 5.000 m² Saksi Wawan Widiantoro tidak tahu

Hal. 197 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



statusnya, pada saat pengembalian aset Saksi Wawan Widianoro tidak hadir, Saksi Wawan Widianoro tahu karena mendapatkan surat tembusan. Terkait lahan 11.215 m² hingga saat ini belum ada rekomendasi dari kabupaten. Pada tahun 2022 setelah permasalahan tanah tersebut mencuat ke publik karena ada somasi dari gubernur, Saksi Wawan Widianoro pernah diundang rapat oleh Dispertaru Kab. Sleman dengan hasil rapat bahwa lahan 11.215 m² tersebut akan dikembalikan ke Kalurahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Abu Bakar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Abu Bakar menjabat sebagai Camat Depok pernah ada pengajuan rekomendasi tentang sewa tanah kas desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 m² yang terletak di padukuhan Nologaten. Saksi Abu Bakar juga mengetahui bahwa sudah ada penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa seluas ± 5.000m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman berdasarkan SK Gubernur DIY No 43/172016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sieman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau. Namun mengenai bagaimana proses pemberian ijin penyewaan Tanah Kas Desa tersebut kepada PT. Deztama Putri Sentosa Saksi Abu Bakar tidak mengetahui karena belum menjabat sebagai Camat Depok. Saksi Abu Bakar mengetahui ada penyewaan tanah kas desa Caturtunggal seluas 5.000 m² kepada PT. Deztama Putri Sentosa yang sudah ada Ijin Gubernurnya dari narasi dalam proposal pengajuan sewa tanah kas desa Caturtunggal seluas 11.215 m² yang diajukan di tahun 2020, proposal tersebut disertakan dalam Permohonan Sewa dari pihak PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 01 Oktober 2020. Pengajuan sewa tanah kas desa Caturtunggal seluas 11.215 m² oleh PT. Deztama Putri Sentosa tersebut pengajuan terhadap lahan tanah kas desa baru seluas 11.215 m² dan tidak termasuk tanah kas desa seluas 5000 m² yang telah mendapatkan Ijin Gubernur pada tahun 2016. Jadi PT. Deztama Putri Sentosa selain telah menyewa tanah kas desa Caturtunggal seluas 5000 m² yang sudah ada Ijin Gubernurnya, bermaksud mengajukan sewa tanah kas desa lagi seluas

Hal. 198 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



11.215 m² di desa/kalurahan Caturtunggal. Adapun lokasi tanah kas desa Caturtunggal yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa yang seluas 5000 m² berdampingan letaknya dengan tanah kas desa Caturtunggal yang hendak disewa (baru diajukan permohonannya/belum ada Ijin Gubernurnya) yang seluas 11.215 m². Untuk tanah kas desa Caturtunggal yang disewa PT.Deztama Putri Sentosa yang sudah ada Ijin Gubernur nomor: 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau nomor 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 lokasinya berada di Persil I Klas DL.III seluas ±5000 m² dari luas keseluruhan ±13.675 m² sedangkan untuk tanah kas desa Caturtunggal yang akan/hendak disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa yang masih dalam proses permohonan sewanya (belum ada Ijin Gubernurnya) berada di Persil I Klas D.II seluas 11.215 m² dari keseluruhan 19.860 m². Kedua lokasi tanah kas desa tersebut berdampingan/bersebelahan berada di Jalan Melon, padukuhan Nologaten kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Dalam surat permohonan maupun proposal yang diajukan oleh PT.Deztama Putri Sentosa untuk tanah kas desa Caturtunggal seluas 11.215 m² yang diajukan permohonan sewanya disebutkan akan digunakan untuk mendirikan Griya Singgah Hijau/Guesthouse, Fasilitas Umum, Sarana dan Prasarana lainnya. Dalam pemahaman Saksi Abu Bakar, ini merupakan pengembangan dari proposal terdahulu yaitu masih pengembangan dari proposal yang diajukan di tahun 2015 untuk Area Singgah Hijau. Sepemahaman Saksi Abu Bakar dari melihat dan membaca surat permohonan dan proposal dari PT.Deztama Putri Sentosa, Griya Singgah Hijau adalah pembangunan rumah-rumah yang disewakan (sebagai tempat/area singgah) atau Guest House kepada wisatawan yang akan menginap dalam waktu singkat (hitungan hari dan paling lama 5/6 hari) yang kemudian dilengkapi dengan kebun atau taman hijau dan pusat kuliner/resto untuk memberdayakan UMKM sekitar. Adapun dalam proposal hanya digambarkan beberapa unit rumah singgah saja, selain itu merupakan area hijau berupa garden/kebun;

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan sewa tanah kas desa adalah:
- Pemohon mengajukan surat permohonan disertai proposal dan data fotokopi data diri dan/atau fotokopi akta pendirian badan usaha yang

Hal. 199 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir. Permohonan dan proposal disampaikan ke Pemerintah Desa.

- Pemerintah Desa/Kalurahan mengundang pemohon untuk melakukan presentasi dihadapan pemerintah desa/kalurahan dan BPD /BPKal di kantor desa/kalurahan dan dilakukan sosialisasi dengan warga di dusun/padukuhan.
- Setelah itu Pemerintah Desa/Kalurahan maupun BPD/BPKal musyawarah menentukan apakah akan memberikan persetujuan. Jika disetujui maka Pemerintah Desa membuat Keputusan Kades/Lurah dan BPD/BPKal membuat Keputusan BPD/BPKal.
- Kemudian Kades/Lurah menyampaikan permohonan tersebut kepada Bupati melalui Camat/Panewu.
- Selanjutnya Camat/Panewu membuat Rekomendasi sebelum meneruskan ke Bupati.
- Setelah diterima oleh Bupati kemudian dilakukan Rapat Koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait antara lain Dinas Tata Ruang, Dinas PMK dan Bagian Hukum serta Bagian Pemerintahan Setda Bupati. Kemudian Bupati baru bisa mengeluarkan Rekomendasi Bupati
- Selanjutnya permohonan diteruskan ke Gubernur. Keputusan akan diberikan Ijin atau tidak merupakan kewenangan Gubernur
- Bahwa untuk permohonan sewa tanah kas desa Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 m² yang diajukan pada tahun 2020, telah melalui proses pengajuan permohonan, telah dilakukan presentasi dan sosialisasi, telah ada Keputusan Lurah Caturtunggal dan Keputusan BPKal. Saksi Abu Bakar mengetahuinya karena Lurah mengirim Surat perihal rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa nomor 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 Bupati dari Desa melalui Camat/Panewu disertai kelengkapan-kelengkapan berupa Surat Permohonan dari PT.Deztama Putri Sentosa, Proposal pembangunan Area/Griya Singgah Hijau, Fotokopi Akta Pendirian PT.Deztama, Fotokopi Identitas Pengurus (Robinson Saalino), NPWP yang dijilid menjadi satu, SK Lurah nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills", SK BPD nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tentang Persetujuan

Hal. 200 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills", Notulen Hasil Sosialisasi di padukuhan Nologaten berikut Daftar Hadimnya;

- Bahwa Saksi Abu Bakar memberikan Rekomendasi atas Permohonan dari Kalurahan Caturtunggal untuk penyewaan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² untuk PT.Deztama Putri Sentosa dengan pertimbangan yang tertuang dalam surat Rekomendasi nomor 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:
- Memperhatikan Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor: 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".
- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurrahan Caturtunggal nomor: 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills"
- Tanah Kalurahan yang disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa berupa SHP Noor 559 Persil 1 Klas D.11 seluas 11.215 m² dari luas keseluruhan 19.860 m². Tanah tersebut terletak di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.
- Jangka waktu sewa selama 20 tahun dan akan ditinjau lagi kembali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- Rencana kegiatan diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya:

Dari pertimbangan tersebut (butir 1-5) dengan tidak mendahului kewenangan Bupati, kami merekomendasikan dan menyetujui Tanah Kalurahan Caturtunggal disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills". Sebelum mengeluarkan Surat Rekomendasi tersebut, Saksi Abu Bakar selaku Camat/Panewu telah mengecek kelengkapan administrasinya dan ternyata sudah lengkap, sebelumnya juga telah meminta Kepala Bagian Pemerintahan Kecamatan Depok yaitu Pak Munadi yang saat itu juga menjabat sebagai Pj.Lurah Caturtunggal untuk mengikuti sosialisasi dan Saksi Abu Bakar selaku Panewu juga meminta informasi dari yang bersangkutan dan Saksi Abu Bakar selaku Panewu juga

Hal. 201 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



telah melakukan pembahasan juga dengan Pemerintah Kalurahan (Lurah dan Jogoboyo) untuk meminta penjelasan terkait hal-hal bagaimana untuk perijinan yang dulu kemudian monitoring dan informasi apa keuntungan Desa dan masyarakat setempat jika tanah desa tersebut disewa oleh PT.Deztama sebagai pertimbangan Saksi Abu Bakar selaku Panewu dalam memberikan rekomendasi. Selain itu, juga dilakukan peninjauan ke lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang diajukan permohonan sewanya oleh PT.Deztama Putri Sentosa. Sebelum memberikan rekomendasi Saksi Abu Bakar perlu mengetahui potensi kemanfaatan untuk Kalurahan (peningkatan PAD), untuk masyarakat dari segi perekonomian apakah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan penyerapan tenaga kerja (SDM) masyarakat setempat;

- Bahwa setelah ada surat permohonan rekomendasi dari Kalurahan dan sebelum Saksi Abu Bakar mengeluarkan surat rekomendasi. Saksi Abu Bakar meninjau lokasi tanah kas desa tersebut bersama dengan Pak Munadi (Pj.Lurah) dan Pak Andi Sofyan (Jogoboyo). Pada saat itu PT Deztama Putri Sentosa baru membangun 1 rumah sebagai kantor dan pos jaga serta ada pondasi kecil, belum nampak ada kegiatan pengelolaan Area Singgah Hijau dan bangunan itu lokasinya masih di tanah yang disewa sebelumnya (yang 5000 m²) yang sudah ada Ijin Gubernurnya;
- Bahwa Saat pengajuan permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² pimpinan dari PT. Deztama Putri Sentosa adalah terdakwa sebagai Direktur Utama, hal dapat diketahui dari akte PT. Deztama Putri Sentosa dan surat-surat dari PT. Deztama Putri Sentosa yang tandatangan adalah terdakwa. Saksi Abu Bakar tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Robinson Saalino maupun dari pihak PT.Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa Saksi Abu Bakar pernah melihat/meninjau lokasi tanah kas desa yang diajukan permohonan sewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa setelah rekomendasi Panewu keluar namun belum ada Ijin dari Gubernur karena ada informasi dari Pak Andi Sofyan jika PT Deztama Putri Sentosa telah melakukan aktivitas pembangunan di lahan tanah kas desa yang sedang diajukan Ijin Gubernurnya (masih proses di Kabupaten) dan PT.Deztama Putri Sentosa telah ditegur dari Kabupaten. Kemudian Saksi Abu Bakar bersama Lurah (Pak Agus Santoso) dan Jogoboyo (Pak Andi Sofyan) melihat lokasi tanah kas desa tersebut dan ternyata benar sudah ada aktivitas

Hal. 202 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan, saat itu sudah ada banyak pondasi-pondasi bangunan yang secara keseluruhan luasnya menurut perkiraan Saksi Abu Bakar sudah lebih dari 5000 m²;

- Bahwa Saksi Abu Bakar tidak pernah menerima tembusan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa nomor : 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal : Peringatan ke-1 dan nomor : 650/0921 tanggal 12 Nopember 2021 hal : Peringatan ke-2 namun Pak Andi Sofyan pernah menyampaikan kalau ada surat tersebut. Yang kemudian kami melakukan cek lokasi. Saksi Abu Bakar tidak tahu bagaimana Kalurahan menyikapi setelah mendapatkan tembusan surat dimaksud, namun seingat Saksi Abu Bakar Kalurahan pernah melakukan teguran juga kepada PT.Deztama Putri Sentosa. Dan Saksi Abu Bakar selaku Panewu hanya melakukan monitoring, setelah mengetahui memang ada aktivitas pembangunan oleh PT.Deztama Putri Sentosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di padukuhan Nologaten tersebut selanjutnya Saksi Abu Bakar melaporkan secara lisan ke Pak Gani (Kepala Dinas Dispetaru Kabupaten Sleman) walaupun pihak Kalurahan juga menyampaikan ke Dipertaru berdasar informasi dari Pak Andi Sofyan
- Bahwa sebelum ada Ijin Gubernur pihak calon penyewa tidak diperkenankan untuk melakukan pembangunan/pemanfaatan lahan tanah kas desa, meskipun baru sedikit membuat pondasi pun itu sudah dianggap telah ada aktivitas pembangunan dan itu tidak diperbolehkan, sesuai Peraturan Gubernur Jika pihak penyewa akan memperluas atau menambah luasan tanah kas desa yang disewa maka harus ada Ijin Gubernur lagi. Sebelum ada Ijin Gubernur yang baru atas perluasan sewa tanah kas desa maka pihak penyewa tidak boleh menambah luasan dan tidak boleh mengalihkan atas nama penyewa kecuali sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 112 Tahun 2014 terkait Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Bahkan meskipun sudah ada Ijin Gubernur pun dalam Peraturan Gubernur tersebut juga diatur mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan (larangan) bagi pihak penyewa antara lain mengalihfungsikan dengan dalih apapun dan mengalihkan kepada pihak lain dan juga dilarang menambah keluasan yang dipergunakan sesuai dengan Ketetapan yang telah dikeluarkan. Jika jangka waktu sewa berakhir pihak penyewa wajib menyerahkan kembali tanah dan semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya kepada

Hal. 203 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa/Kalurahan dan dicatat dalam buku inventaris desa/kalurahan;

- Bahwa Setahu Saksi Abu Bakar letak lahan 5.000 m² dan lahan 11.215 m² adalah menyambung/bersebelahan. Saksi Abu Bakar pernah melihat lokasi tersebut 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah rekomendasi camat terbit, dan saat itu sudah ada pagar seng di area 5.000 m² tersebut dan didalam lokasi Saksi Abu Bakar hanya sempat melihat ada beberapa pondasi. Setelah mendapat surat teguran, Jogoboyo lalu mengajak Saksi Abu Bakar ke lokasi tersebut, Saksi Abu Bakar melihat sudah pembangunan dan pemahaman Saksi Abu Bakar bahwa surat teguran tersebut terbit karena pembangunan dilakukan tanpa izin-izin lainnya seperti IMB;
- Bahwa Saksi Abu Bakar tidak pernah menerima uang atas rekomendasi camat yang Saksi Abu Bakar keluarkan. Rekomendasi camat atas lahan 11.215 m² terbit diakhir tahun 2020. Saksi Abu Bakar menjabat camat sejak tahun 2019 hingga 2021. Setahu Saksi Abu Bakar didalam proposal dan sosialisasi PT. Deztama Putri Sentosa, lahan 11.215 m² tersebut akan digunakan untuk pembangunan guest house. Saat sosialisasi Saksi Abu Bakar tidak hadir, Saksi Abu Bakar perintahkan pejabat lurah yaitu Sdr. Munadi untuk hadir;
- Bahwa alasan Saksi Abu Bakar memberikan rekomendasi atas lahan 11.215 m² karena pemanfaatan lahan akan digunakan untuk guesthouse dan obyek wisata sesuai proposal dan alasan Saksi Abu Bakar tetap keluarkan surat rekomendasi walaupun sudah ada surat teguran 2 kali dari dispartu karena saat itu PT. Deztama Putri Sentosa sudah membuat surat pernyataan atas surat teguran tersebut. Pada awal tahun 2022. Saksi Abu Bakar mendengar adanya jual perumahan diatas lahan yang dimaksud namun saat itu Saksi Abu Bakar sudah tidak menjabat. Setelah lepas jabatan, Saksi Abu Bakar pernah diundang camat yang baru Sdr. Wawan widiantoro untuk rapat, saat itu yang dibicarakan adalah masalah tunggakan uang sewa tanah PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak kalurahan, namun dalam hal ini Jogoboyo sering menanyakan kepada Saksi Abu Bakar kapan surat rekomendasi tersebut terbit. Surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tersebut tidak terlampir dalam surat permohonan rekomendasi dari lurah. Surat tersebut diberikan menyusul oleh Sdr. Andi Suwarno;

Hal. 204 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abu Bakar tahu masalah ini saat ada somasi gubernur di media massa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

14. Saksi Muhammad Sugandhi, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan terakhir Saksi Muhammad Sugandhi yaitu pada Tahun 2017 s/d Desember 2020 di DPTR (Dinas pertanahan dan Tata ruang) Kab Sleman dengan Jabatan kepala Dinas. Tugas saksi sebagai kepala dinas dan tata ruang Kab Sleman adalah membantu Bupati melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang pertanahan dan tata ruang dan sebagian urusan ke istimewa di bidang pertanahan dan tata ruang;
- Bahwa Saksi Muhammad Sugandhi mengetahui berdasarkan laporan dari Ibu Rin Andriyani (Kabid Bin Was dinas pertanahan dan tata Ruang Kab Sleman) bahwa ijin yang diterbitkan tahun 2016 dan pematangan melebihi diatas 5.000 M². Saksi Muhammad Sugandhi mengetahui permasalahan tanah kas Desa dari laporan Kabid Bin Was (Ibu Rin Andriyani) yang melaporkan adanya penyimpangan penggunaan tanah kas desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa di Desa Catur tunggal;
- Bahwa Setelah mengetahui adanya penyimpangan tersebut Yang Saksi Muhammad Sugandhi lakukan adalah melakukan peringatan sebanyak 2 kali yaitu:
 - Peringatan I. Surat dari Dinas pertanahan dan tata ruang Kab Sleman No 650 /0588, Tanggal 24 Juli 2020 yang di tandatangani oleh Muhammad Sugandi, SH (selaku Kepala Dinas Pertanahan dan tata ruang Kab Sleman) yang pada pokoknya adalah menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan Rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki dan menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang. Apabila minimal 14 hari sejak diterima surat peringatan ini tidak melaksanakan maka akan diberi saksi Administrasi.
 - Peringatan II. Surat dari Dinas pertanahan dan tata ruang Kab Sleman No 650 /0921, Tanggal 12 November 2020 yang di tandatangani oleh Muhammad Sugandi, SH (selaku Kepala Dinas Pertanahan dan tata ruang Kab Sleman) yang pada pokoknya adalah menyesuaikan

Hal. 205 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan Rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki dan menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang. Apabila minimal 14 hari sejak diterima surat peringatan ini tidak melaksanakan maka akan diberi sanksi Administrasi;

- Bahwa izin yang belum dipenuhi oleh PT. Deztama Putri Sentosa terkait pemanfaatan tanah kas desa 5.000 m² yaitu salah satunya izin pemanfaatan ruang. Tidak ada respon dari PT. Deztama Putri Sentosa dan Kalurahan atas surat peringatan dari Dispertaru Kab. Sleman tersebut. Alasan Dispertaru melakukan peneguran ke PT. Deztama Putri Sentosa bukan ke Kalurahan karena PT. Deztama Putri Sentosa tidak melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam surat perjanjian dengan Kalurahan. Pihak Dispertaru tidak pernah melakukan koordinasi atas surat rekomendasi yang dikeluarkan ditiap tingkatan;
- Bahwa Saksi Muhammad Sugandhi tidak pernah berkomunikasi dengan direktur PT. Deztama Putri Sentosa selama Saksi Muhammad Sugandhi menjabat;
- Bahwa Saksi Muhammad Sugandhi tidak tahu terkait penggantian direktur PT. Deztama Putri Sentosa karena penggantian direktur tidak ada keharusan melapor kepada Dispertaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

15. Saksi M. Rondhom, S.Sos, M.Eng, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi M. Rondhom adalah Awal 2019 s.d. 2021 bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menjabat sebagai Analisis Hukum Pertanahan, Tahun 2022 s.d. sekarang menjabat Penata Pertanahan Muda. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pernah menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PTP) Nomor : 1441/34.04.440/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 kepada terdakwa atas nama PT Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa Sebelum menjelaskan mengenai kronologisnya, perlu Saksi M. Rondhom sampaikan bahwa untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa yang disewa oleh terdakwa atas nama PT Deztama Putri Sentosa maka pemohon

Hal. 206 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus mengurus Ijin Lokasi yang sekarang berubah nama menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berdasarkan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses untuk mendapatkan KKPR tersebut maka pemohon harus mendaftar melalui sistem online OSS (Online Single Submission) yang merupakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dihandle oleh pusat. Melalui pendaftaran OSS tersebut, pemohon mendapatkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yaitu memilih dari beberapa klasifikasi apakah usaha pabrik, villa atau yang lain. Selanjutnya setelah pemohon mendapat print out bukti pendaftaran OSS lalu mengajukan permohonan PTP kepada Kantor Pertanahan melalui Seksi Penataan Pertanahan;

- Bahwa kronologis penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PTP) Nomor : 1441/34.04.440/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 kepada terdakwa atas nama PT Deztama Putri Sentosa sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan berkas permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dengan Kode KBLI : 55193 dan Nama KBLI : Villa yang terdiri dari :

- Fotocopy KTP Pemohon atas nama Robinson Saalino, NIK 7318270903900001
- Fotocopy Kartu NPWP No : 74.874.423.2-542.000 atas nama PT Deztama Putri Sentosa
- Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, antara lain:
 - Akta Pendirian PT Deztama Putri Sentosa Nomor : 46 Tanggal 10 Desember 2015 Notaris A. Yossu Aribowi, ST. SH., MKn.
 - Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Bisaa PT Deztama Putri Sentosa Nomor 2444 Tanggal 29 Desember 2017 Notaris A. Yossu Aribowo, ST. SH., MKn.
- Fotocopy izin Usaha, yaitu SIUP No : 503/00518/PM/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu Tanda Daftar PT. Deztama Putri Sentosa Perseroan Terbatas No : 120214702447 tanggal 5

Hal. 207 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016

- Proposal Rencana Kegiatan Berusaha tertanggal 12 Oktober 2022
- Peta atau sketsa letak lokasi yang dimohon yaitu di Nologaten Caturtunggal Depok Sleman, koordinat X : 434236 m, Y : 9140640 m, Z : 135 m
- Rencana Penggunaan tanah yang dimohon, dibuat sket denah rumah/villa yang akan dibangun.
- Persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang yaitu SK Gubernur DIY No 43/172016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.
- Bukti kepemilikan tanah berupa fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal Surat Ukur No : 01131/Caturtunggal/2017 tanggal 17 Mei 2017 Luas 19.860 m² atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal diterbitkan tanggal 2 Januari 2018.
- Dokumen penunjang lainnya berupa : bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kantor Pertanahan lalu melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan.

Selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan peninjauan lokasi pada tanggal berdasarkan Surat Tugas lapang Nomor : 1438/St-13.04/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022

Hasil peninjauan lapangan dibuatkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Nomor : 1438/BAL-13.04-400/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022

Hasil peninjauan lokasi kemudian dilakukan pengolahan dan analisa data berupa pencocokan data di lokasi dengan data pertanahan di Kantor Pertanahan,

Selanjutnya dilakukan rapat pembahasan untuk merumuskan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) pada tanggal 19 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Kasi penataan dan Pemberdayaan, Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Kasi Pengendalian dan Penanganan

Hal. 208 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Sengketa, Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah dan Tim Peninjau Lokasi.

Hasil rapat pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 1438/BAR-13.04-400/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Kemudian dibuat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PTP) Nomor : 1438/34.04.440/PTP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Selanjutnya berdasarkan risalah tersebut diterbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PTP) Nomor : 1441/34.04.440/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 kepada terdakwa atas nama PT Deztama Putri Sentosa

Bahwa diterbitkannya Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) tersebut maka atas Tanah Kas Desa yang diajukan oleh terdakwa sudah terdapat kesesuaian dengan kegiatan pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sehingga bisa diteruskan atau ditindaklanjuti untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;

- Bahwa Saksi M. Rondhom tidak mengetahui apakah kemudian sudah diterbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kepada terdakwa atas nama PT Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa Mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal atas nama Pemerintah desa Caturtunggal tersebut berdasarkan dokumen yang ada sebagai berikut:
 - Agus Santoso, S.Psi atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal mengisi formulir permohonan tertanggal 8 September 2016.
 - Surat Pernyataan dari Agus Santoso, S.Psi. atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal tertanggal 8 September 2016 yang menyatakan yang bersangkutan sebagai pemilik Letter C Nomor 7 dan Letter C Nomor 3 Persil 1 Klas D.II seluas kurang lebih 13.672 m²
 - Surat Keterangan Model A Nomor : 02/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 8 September 2016
 - Petikan Daftar Buku Letter C Nomor 3 dan Nomor 7 Caturtunggal Persil 1

Hal. 209 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.II

- Surat Pernyataan fisik bidang tanah dari Agus Santoso, S.Psi tertanggal 8 September 2016 yang isinya menyatakan yang bersangkutan menguasai tanah dengan 2 orang saksi yaitu Andi Sofyan dan Sulistyo Eko Narmono.
- Fotocopy KTP Agus Santoso, S.Psi.
- Fotocopy KTP Andi Sofyan
- Fotocopy KTP Sulistyo Eko Narmono
- Fotocopy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Surat Keterangan Nomor : 19/DC.CT/PEMT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Hasil Ukur yang menerangkan bahwa luas tanah menurut Letter C seluas 13.672 m² dan setelah diukur menjadi seluas 19.860 m²
- Selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah yang menghasilkan Peta Bidang Tanah dengan nomor : NIB 13040701.11407 seluas 19.860 m² dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 88/HP/BPN-34.04/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal
- Kemudian pemohon melakukan pendaftaran SK Hak dengan bukti pembayaran pendaftaran SK Hak sebesar Rp.0,- tertanggal 18 Desember 2017.
- Diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal Surat Ukur Nomor : 01131/Caturtunggal/2017 tanggal 17 Mei 2017 Luas 19.860 m² atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal diterbitkan tanggal 2 Januari 2018
- Bahwa hari Senin tanggal 17 April 2023 dalam pemeriksaan lapangan di Kompleks Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" Nologaten Desa Caturtunggal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melakukan pengukuran luas tanah dan membuat gambar bidang tanah yang terdiri dari Bidang A seluas 5.000 m² dan Bidang B seluas 11.340 m² yang pada kedua bidang tersebut sudah berdiri bangunan-bangunan dan hanya menyisakan luasan sekitar 3.000 m² yang masih kosong (belum ada bangunannya;
- Bahwa Status tanah dalam PBB tahun 2016 adalah tanah kas desa milik Kalurahan Caturtunggal. Yang dimohonkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Pakai adalah Tanah Letter C Nomor 3 Persil 1 Klas D.II seluas kurang lebih

Hal. 210 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.672 m² yang setelah diukur ternyata sebenarnya berukuran 19.860 m² di Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Letter C Nomor 3 Persil 1 Klas D.II tersebut sebelumnya berstatus milik Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman namun setelah terbit Sertifikat Hak Pakai berubah menjadi Tanah Milik Negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

16. Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang Saksi Rin Andrijani menjabat sebagai Sekretaris Dispersuasi Kab. Sleman;
- Bahwa sekitar bulan April/Mei 2020 saat itu adanya aduan seseorang tentang jogja amazone ke Lembaga Ombudsman dengan tembusan salah satunya ke Dispersuasi Sleman. Kemudian kami mencari informasi dengan melihat ke mesin pencari google dengan kata kunci " jogja amazone" lalu keluarlah website PT. Gunung Samudra Tirtomas (saat ini sudah tidak ditemukan websitenya), setelah membuka halaman website tersebut kami menemukan adanya promo penawaran unit hunian di Nologaten Caturtunggal dengan nama Jogja Green Ambarukmo yang dikenal saat ini kami kenal dengan nama ambarukmo green hills kemudian kami melihat citra satelit lokasi tersebut untuk memastikan ada pembangunan atau tidak, setelah itu diadakan rapat hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dengan mengundang :
 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman (saksi sendiri, bu Tutik Wiwin, Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan)
 - Pihak Desa Caturtunggal (diwakili Jogoboyo Andy Sofian)
 - Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
 - DPMPPT (Sigit Yasin)
 - Dispersuasi DIY
 - Bagian Hukum Kab. Sleman

Rapat tersebut dituangkan dalam Notulen rapat hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, dengan tanggapan instansi terkait sebagai berikut :

- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
 - Terdapat perbedaan dari luas pematangan lahan yang

Hal. 211 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan luas ijin Gubernur yang direkomendasikan Persil 1 Klas DL III seluas 5000 m², dari luas keseluruhan 13.675 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.

- Bidang Pertanahan pernah melaksanakan monitoring ke PT. Deztama Putri Sentosa, pada waktu itu tahap pematangan lahan dan pembangunan kantor pemasaran dan sampai saat ini sudah tahun ke 2 belum ada progres pembangunan

➤ Pihak Desa Caturtunggal

- PT. Deztama Putri Sentosa menyewa Tanah Desa seluas 5000 m² kepada Pemerintah Desa dan sudah terdapat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Desa dengan PT Deztama Putri Sentosa selama 20 tahun.
- Di Lokasi akan di bangun Homestay, tahun 2019 pernah di demo warga karena ada isu akan dibangun Apartemen, namun menurut perwakilan PT. DPS yang akan dibangun bukan Apartemen namun hanya Home Stay berupa bangunan 6 lantai. Di pemasaran PT. Gunung Samudra lokasi tersebut dengan Nama Jogja Green Ambarukmo, namun berdasarkan izin Gubernur untuk Area singgah Hijau. Pemerintah Desa belum mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan karena pembangunan saat ini mangkrak dan sewa menyewa yang seharusnya dibayarkan bulan Maret tahun 2020 namun sampai dengan bulan Mei belum dibayar. Dahulu ada rencana PT. DPS ingin menambah keluasan namun secara resmi permohonan belum sampai ke Desa.
- Terdapat Pergantian pimpinan/Direktur PT. DPS dari Bapak Denizar kepada terdakwa

➤ Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

- Sejak awal pembangunan di lokasi tidak sesuai dengan izin Gubernur dengan existing di lapangan. Untuk lokasi dan

Hal. 212 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan harus sesuai site plan yang di buat dan izin yang diberikan. Sejak awal hanya untuk Homestay yang mengelola PT. DPS.

➤ DMPPT

- PT. Deztama Putri Sentosa sudah pernah mengajukan permohonan IPPT Usaha tanggal 19 Maret 2020 sesuai Izin Gubernur dan Proposal yang diajukan untuk Area Singgah Hijau.

➤ Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

- PT. Deztama Putri Sentosa melakukan pembangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan, semestinya di dalam permohonan izin ke DMPPT sudah mencantumkan Master Plan sesuai dengan Proposal yang diajukan pada waktu mengajukan izin Gubernur.
- Perlu klarifikasi ulang dengan pengembangannya mengenai Site Plan dan perlu di review kembali ataukah mengajukan permohonan izin ulang dari Pemerintah Desa, karena dilihat dari site plant pengajuan di permohonan Tanah Desanya hanya 1 lantai. Mekanisme Izin Gubernur tidak terpisahkan dengan izin-izin yang lain. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa berdasarkan Pergub No. 112 tahun 2014 dan No. 34 tahun 2017 mensyaratkan harus ada proposal yang berisi pendahuluan, tujuan, manfaat, luas, identitas tanah, denah lokasi, dan Site Plan. Proposal peruntukan Area singgah hijau tersebut berupa kebun Hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, system pengolahan limbah mandiri, area olah raga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik.
- DPTR DIY akan mengevaluasi perjanjian sewa setiap 4 tahun sekali. Setelah 4 bulan jika pemrakarsa tidak membayar berarti batal perjanjiannya dan Pemerintah Desa mengajukan pencabutan Izin ke Gubernur melalui Bupati.
- Pemrakarsa bisa mengajukan permohonan baru dan dievaluasi agar sesuai dengan pelaksanaan. Untuk tata

Hal. 213 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



ruang lokasi tersebut baik RTRW maupun Perbub No. 44 tahun 2017 adalah permukiman.

- Perlu dilakukan pengawasan untuk menghentikan kegiatan jika belum mempunyai Izin yang lengkap.

➤ **Bagian Hukum**

- Idealnya pembangunan harus sesuai dengan proposal yang diajukan ke Gubernur.

Kesimpulan :

- Permohonan ada di Perizinan agar DPMPPT klarifikasi ke pemohon
- Perlu dicermati Area Singgah Hijau di dalam proposal dan master plant yang di mohon.

Setelah adanya rapat tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan sekitar bulan Juli 2020 (yang dihadiri oleh internal dinas Dinpentaru). Pada waktu cek lapangan kami tidak bisa masuk ke lokasi karena ditutup seng dan digembok, namun, berdasarkan laporan bu Wiwin yang berhasil melihat ke dalam melalui lubang di pintu gerbang, ybs sudah melihat adanya kontruksi tiang-tiang bangunan dan pemagaran seng keliling di lokasi.

- Bahwa setelah tinjauan lapangan tersebut PT. Deztama Putri Sentosa selaku pemrakarsa Pembangunan Area Singgah Hijau Jogja Green Ambarukmo di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan koordinat 7o46'24.98"S -110o24'11.94"E diberi peringatan pertama melalui Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1 dengan perintah untuk :

- Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan izin Gubernur yang dimiliki;
- Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.

Setelah itu sekitar bulan Oktober - Nopember 2020 kami melakukan cek lapangan lagi di lokasi namun tidak bisa masuk ke lokasi juga. Kemudian dikarenakan peringatan I kami dihiraukan oleh PT. Deztama maka kami

Hal. 214 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat peringatan II melalui Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0921 tanggal 12 November 2020 hal Peringatan ke-2 dengan memerintahkan kepada PT. Deztama untuk :

- Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan izin Gubernur yang dimiliki;
- Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.

Setelah peringatan II, Kami mengundang PT. Deztama untuk hadir klarifikasi pada tanggal 10 Desember 2020 yang dihadiri oleh :

- Terdakwa selaku Direktur PT. Jogja Eco Wisata dan PT. Deztama Putri Sentosa sebagai Pemrakasa Kegiatan;
- Trimawan (Kapanewon Pakem)
- Nur Hidayat (Kal. Candibinangun)
- Saksi Rin Andrijani sendiri
- Agung Yuntoro (Bappeda Sleman)
- Dian Ferdiansyah (DPMPPT)
- Pandu (DPUPKP)
- Tutik Wiwin (Dinpentaru).

Dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- Pemrakarsa kegiatan tidak diperbolehkan menjual Tanah Desa,
- Perizinan selanjutnya harus mengacu kepada izin Gubernur yang telah diterbitkan;
- Pemerintah Kalurahan untuk melakukan pengawasan mengacu pada Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Desa, jika tidak sesuai maka kegiatan supaya dihentikan sementara sampai perizinan telah diselesaikan;
- Pemrakarsa kegiatan harus melengkapi izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebelum pembangunan konstruksi;
- Penambahan luas dan jenis usaha oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang menggunakan Tanah Desa untuk mengajukan permohonan izin Gubernur yang baru;

Hal. 215 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Izin Gubernur yang sudah terbit maka rincian kegiatan dari pemrakarsa kegiatan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada perizinan selanjutnya;
- Pemrakarsa kegiatan yang hadir pada hal ini sepakat untuk melaksanakan semua ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saat ini Dispertaru Kab.Sleman hanya melakukan pembahasan tentang lokasi tersebut sesuai permintaan dari Kejari Sleman secara lisan pada tahun 2022. PT. Deztama Putri Sentosa belum mengajukan permohonan PKKPR melalui OSS, Namun berdasarkan penilaian PKKPR melalui surat Nomor : 849/650/FPR/PKKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pembahasan Penilaian PKKPR permohonan tersebut ditolak dikarenakan:
 - Pembangunan yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dalam permohonan pemanfaatan tanah desa kepada Gubernur DI Yogyakarta;
 - PT. Deztama Putri Sentosa tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) poin J yaitu PT. Deztama Putri Sentosa wajib melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan obyek sewa kepada pemerintah catutunggul setahun sekali;
- Bahwa Saksi Rin Andrijani pertama kali melihat citra satelit lokasi tersebut pada tahun 2020, dimana penampakan yang Saksi Rin Andrijani lihat adalah:
 - Citra satelit google tahun 2016 belum ada pembangunan.
 - Citra satelit google tahun 2017 sudah terlihat bentuk seperti hasil pengerukan tanah.
 - Citra satelit google bulan Mei tahun 2018 belum ada pembangunan.
 - Citra satelit google bulan September tahun 2018 terlihat sudah mulai ada pembangunan.
 - Citra satelit google bulan November tahun 2018 sudah terlihat pondasi bangunan namun tidak melihat adanya kolam.
 - Citra satelit google bulan Juli tahun 2019 sudah ada kolam.
 - Citra satelit google bulan Mei tahun 2021 bangunan sudah

Hal. 216 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



bertambah namun masih sedikit, kolom mulai mengecil.

➤ Citra satelit google bulan April tahun 2022 sudah banyak bangunan didalam lokasi;

- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa belum memiliki izin pemanfaatan ruang untuk lokasi tanah 5.000m². Yang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang adalah Bupati. Tidak ada respon dari PT. Deztama Putri Sentosa dan Kalurahan atas surat peringatan dari Dispertaru Kab. Sleman tersebut, setahu Saksi Rin Andrijani hanya dibuatkan BA Klarifikasi. Alasan produk yang dikeluarkan oleh Dispertaru Kab. Sleman hanya dalam bentuk surat peringatan bukan penindakan karena fungsi Dispertaru adalah sebagai pengawas saja;
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan, Dispertaru tidak pernah melakukan penindakan;
- Bahwa saat PT. Deztama Putri Sentosa mengajukan permohonan PKKPR melalui OSS, Saksi Rin Andrijani pernah meninjau lokasi. Saksi Rin Andrijani tidak hadir dalam rapat pembahasan permohonan sewa tanah 11.215 m² di Dispertaru Kab. Sleman karena bukan bidang Saksi Rin Andrijani yang mengurus permohonan pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa setahu Saksi Rin Andrijani hasil dari rapat pembahasan permohonan sewa tanah 11.215 m² adalah berkas permohonan dikembalikan.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

17. Saksi Rizki Ardiyanto, S.T., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi Rizki Ardiyanto pada tahun 2010 CPNS di Kab Sleman di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan /Staf Seksi Tata Bangunan dan lingkungan. Kemudian Tahun 2015 di Kab Sleman di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan /Staf Seksi Perencanaan dan tata ruang. Kemudian Tahun 20017 di Dinas pertanahan dan tata Ruang di Seksi perencanaan tata ruang Wilayah dan tata ruang Rinci dan Tahun 2021 Bulan September 2021 sebagai kepala Seksi pemanfaatan tanah Dinas pertanahan dan tata ruang Kab Sleman. Tugas pokok dan wewenang selaku kepala Seksi pemanfaatan tanah Dinas pertanahan dan tata ruang Kab Sleman adalah : Membuat Draf Rekomendasi bupati untuk pemanfaatan

Hal. 217 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kelurahan dan Sultan Ground dan Melakukan kegiatan dan monitoring evaluasi dan tindak lanjut ijin Gubernur terkait tanah sewa kalurahan;

- Bahwa tanah kas Desa / Kalurahan yang diajukan Catur Tunggal Kec Depok yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa dan telah mendapat ijin Gubernur seluas 5000 m² dan ada pengajuan sewa oleh tanah kas Desa Catur Tunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa seluas 11.000 M² dan ditolak oleh Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kab Sleman. Tanah kas Desa yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa yang terletak di pedukuhan Nologaten. Sesuai Ijin Gubernur DIY No 43/IZ/2016, Tanggal 07 Oktober 2016 tentang pemberian ijin kepada Pemerintah desa Caturtunggal untuk menyewa tanah kas desa Persil I Klas DL III Seluas 5000 M² kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area Singgah Hijau dengan Jangka waktu sewa Selama 20 Tahun terhitung Sejak ditandatangani perjanjian sewa menyewa tanggal 06 Januari 2017 antara Kepala Desa Catur Tunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa tetapi fakta dilapangan tanah seluas 5.000 M² dibangun berbentuk kluster perumahan hal tersebut berbeda dengan Proposal PT Deztama Putri Sentosa yang diajukan oleh Desa/ Kelurahan Caturtunggal kepada Gubernur melalui Bupati Sleman. Tanah seluas 5000 M² yang di Sewa oleh Deztama Putri sentosa tersebut masih satu sertifikat dengan SHP No 00559 dengan luas 19.860 M² dengan status tanah Tegal untuk pertanian;
- Bahwa PT Deztama mengajukan sewa tanah kas Desa seluas 11.215 M² tersebut melalui Desa/ Kalurahan Caturtunggal tanggal 16 Desember 2020. Saksi Rizki Ardiyanto jelaskan proses pengajuan tanah seluas 11.215 M² adalah :
 - Tanggal 01 Oktober 2021 , berkas permohonan ijin Tanah kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa dengan Surat permohonan dari Pj Kepala Desa Caturtunggal Nomor 143/292, tanggal 16 Desember 2020 hal permohonan penyewaan tanah kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk area Singgah Hijau "Ambarukmo Hills" di padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal persil 1 Klas D.11 (SHP No 559) seluas 11.215 M² daru luas keseluruhan 19.860 M²
 - Tanggal 17 Maret 2022, dilaksanakan rapat koordinasi pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk area singgah Hijau pada tanggal 17

Hal. 218 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 di ruang rapat Niti Bumi Dinas pertanahan dan tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta tata sasana) Kab Sleman.

- Tanggal 08 Juli 2022 dilakukan Tinjau lokasi terkait dengan permohonan pemanfaatan Tanah kas Desa kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “ Ambarukmo Green Hills “ dipadukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal persil 1 Klas D.II (SHP 559) Seluas 11.215 M² dengan luas keseluruhan 19.860 M².
- Tanggal 10 Agustus 2022 dilaksanakan rapat koordinasi Pemanfaatan tanah kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa di ruang Rapat Niti Mandala Dimas pertanahan dan tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kab Sleman yang dihadiri oleh Sdr Agus Suwarsono (selaku perwakilan PT Deztama Putri Sentosa), Kepala Dinas dan tata Ruang Propinsi DIY, Kepala pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Pemerintah Kapenawon Depok, Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan menghasilkan berita acara Nomor 590/601/BA/Dispentaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa dihentikan sampai dengan PT Deztama Putri Sentosa menyelesaikan perizinannya.
- Permohonan pemanfaatan tanah kas Desa atas nama PT Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 M² dikembalikan kepada pemerintah kalurahan Catur Tunggal.
- Terhadap Ijin Gubernur No 43/IZ/2016 tentang pemberian ijin kepada pemerintah Kalurahan Caturtunggal Kec Depok Kab Sleman menyewakan tanah kas Desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area Singgah Hijau perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan peraturan yang berlaku;
- Tanggal 07 September 2022 pengembalian berkas permohonan pemanfaatan tanah kas Desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk area Singgah Hijau “ambarrukmo Green Hills” dengan surat Nomor 143/0724 tanggal 06 Desember 2022 diterima oleh kalurahan Caturtunggal pada tanggal 07

Hal. 219 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022;

- Bahwa tanah kas desa Caturtunggal seluas 11.215 M² sudah ada bangunan dengan Bentuk Kluster perumahan dan sebagian sudah ditempati dan ada bangunan terindikasi kos kosan karena jumlah kamarnya banyak;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman adalah membuat surat peringatan kepada PT Deztama Putri Sentosa sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Peringatan pertama tanggal 24 Juli 2020 dengan Surat No 650/0588 yang ditujukan kepada PT Deztama Putri Sentosa dan ditandatangani Muhammad Sugandi, SH, Ms.i selaku kepala dinas Pertanahan dan tata ruang Kab Sleman yang pada pokoknya menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Ijin Gubernur yang dimiliki serta menyelesaikan tahapan perijinan pemanfaatan ruang. Peringatan kedua tanggal 12 November 2020 dengan Surat No 650/0921 yang ditujukan kepada PT Deztama Putri Sentosa dan ditandatangani Muhammad Sugandi, SH, Ms.i selaku kepala dinas Pertanahan dan tata ruang Kab Sleman yang pada pokoknya menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Ijin Gubernur yang dimiliki serta menyelesaikan tahapan perijinan pemanfaatan ruang;
- Bahwa didalam lokasi tanah 11.215 m² ada bangunan berbentuk cluster perumahan dan ada yang sudah ditempati dan ada juga bangunan berbentuk seperti kos-kosan. Saksi Rizki Ardiyanto tidak tahu berapa jumlah bangunan yang ada didalam lokasi tanah 11.215 m². Saksi Rizki Ardiyanto sempat berbincang dengan salah seorang penghuni, penghuni menyampaikan jika penghuni tersebut menyewa bangunan tersebut namun Saksi Rizki Ardiyanto tidak sempat tanyakan menyewa pada siapa. Bentuk monitoring dari Dispertaru Kab. Sleman atas izin gubernur terhadap pemanfaatan lahan 5.000 m² yaitu dengan datang langsung ke lokasi pada tahun 2018;
- Bahwa Tidak ada kaitannya surat peringatan yang dikeluarkan Dispertaru Kab. Sleman dengan hasil monitoring. Yang mengeluarkan surat peringatan bukan bagian yang Saksi Rizki Ardiyanto bidangi, bidang Saksi Rizki Ardiyanto hanya melakukan pengawasan dan monitoring. Setelah terbit surat peringatan 1 dan 2 Saksi Rizki Ardiyanto sudah tidak lagi melakukan monitoring. Dispertaru melakukan rapat pembahasan terkait ketidaksesuaian pemanfaatan lahan 5.000 m² pada tanggal 10 Desember 2020, saat itu

Hal. 220 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hadir. Dispertaru Kab. Sleman diberikan tembusan terkait BA pengembalian tanah 11.215 m². Saksi Rizki Ardiyanto tahu terkait surat rekomendasi BKPRD atas lahan 5.000 m². setahu Saksi Rizki Ardiyanto ada aturan dimana ketinggian bangunan hanya diperbolehkan 1 lantai namun fakta dilokasi bangunan yang berdiri adalah 2 lantai;

- Bahwa telah dilakukan rapat sebelum pengembalian tanah 11.215 m² tersebut kepada pemerintah Kalurahan Caturtunggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

18. Saksi Hary Setiawan, S.H, M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 1 Desember 2021 Saksi Hary Setiawan pindah ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah DI. Yogyakarta. Secara keseluruhan melakukan advokasi apabila dari OPD ada yang meminta pendampingan atau legal opini, terkait tanah kas desa Tugas fungsi kami mengkonsep surat keputusan gubernur terkait pemanfaatan tanah kas desa. Melakukan pendampingan terhadap rencana aksi hak asasi manusia baik di Propinsi atau Kabupaten;
- Bahwa peraturan apa saja yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Pemanfaatan Tanah Kas Desa yaitu :
 - UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dimana di dalamnya mengatur salah satu keistimewaan DIY yaitu terkait pertanahan.
 - Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
- Bahwa Pemerintahan desa di DI. Yogyakarta tunduk pada perundang-undangan tersebut karena desa tidak termasuk dalam urusan keistimewaan yogyakarta, yang menjadi urusan keistimewaan ada 5 yaitu : pemilihan kepala Daerah, Pertanahan, Tata Ruang, Kebudayaan dan Kelembagaan. Kalurahan merupakan nomenklatur untuk penyebutan desa yang ada di

Hal. 221 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan untuk yang berada di kota dinamakan kelurahan. Pengaturan nomenklatur tersebut diatur dalam Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur tapi Saksi Hary Setiawan lupa nomor dan tanggal berlakunya;

- Bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang dimaksud tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari kesultanan dan atau kadipaten yang dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan hak anggadu, yang jenisnya terdiri dari tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan tanah kas desa adalah bagian tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahwa tanah desa dimiliki oleh Kesultanan/ Kadipaten yang tercantum di buku tanah tiap kalurahan. Tanah Kas Desa dikelola desa berdasarkan hak Anggaduh yang diberikan kasultanan/ kadipaten untuk pengelolaannya diserahkan kepada desa tetapi pemanfaatan diatur secara rinci dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- Bahwa tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem yang penggunaannya tidak digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerjasama penggunaan maka harus mendapatkan ijin dari kasultanan/ kadipaten hal ini diatur dalam pasal 41 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, hasil penggunaan pelungguh atau pangarem-arem ada yang sebagian disetorkan ke kas desa yang besarnya diatur dalam peraturan desa;
- Bahwa mekanisme keluarnya ijin kasultanan/ kadipaten dalam penggunaan tanah desa sebagai berikut:
 - Awalnya pemohon mengajukan proposal ke kelurahan yang isinya rencana sewa tanah dan pemanfaatan tanah diatasnya (surat permohonan + site plan + proposal.
 - Kemudian di Kalurahan dibahas bersama BPD/ BPKal, setelah itu diadakan sosialisasi kepada masyarakat, apabila masyarakat tidak keberatan maka kelurahan dan BPD mengeluarkan produk berupa surat keputusan persetujuan.
 - Kemudian desa secara berjenjang mengajukan kapanewon, kemudian oleh kapanewon diteruskan ke bupati.

Hal. 222 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian oleh bupati diteruskan ke OPD terkait tata ruang, apabila sudah sesuai kemudian bupati menyampaikan permohonan kepada Gubernur;
- Kemudian Gubernur mendisposisi ke Dispetaru Provinsi untuk dicros cek kembali persyaratannya, apabila sudah sesuai dispetaru mengirimkan permohonan ijin penggunaan tanah kas desa ke Gubernur cq. Biro hukum, kemudian biro hukum membuat SK apabila syarat sudah lengkap, setelah itu baru SK dinaikkan ke Gubernur untuk ditandatangani. (Proses di dispetaru diantaranya cek lapangan bersama biro hukum, lurah dan panitikismo, meminta syarat kekancingan ke Panitikismo kasultanan, pengecekan kesesuaian tata ruang, dll)
- Setelah ijin gubernur turun, SK oleh Biro hukum diserahkan ke Dispetaru provinsi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Dengan keluarnya surat ijin kasultanan/ kadipaten dalam penggunaan tanah desa diartikan Kasultanan/ Kadipaten selaku pemilik tanah desa sudah menyetujui penggunaan tanah desa sesuai dengan permohonan penggunaan yang diajukan. Saksi Hary Setiawan belum pernah melihat bentuk penolakannya sampai saat ini, karena yang sampai biro hukum merupakan permohonan yang sudah ada ijin kasultanan;
- Bahwa Terkait 2 buah surat peringatan dari Gubernur DIY kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk :
 - Menghentikan segala kegiatan pembangunan pada lokasi persil I Klas D.III Luas 11.215 m2 yang terletak di Nologaten, Caturtunggal, Depok Sleman
 - Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016;
 - Melengkapi perizinan pemanfatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dampak hukum apabila penggunaan tanah desa yang tidak ada ijin dari kasultanan/ kadipaten adalah adanya penyerobotan tanah akibatnya tanah tidak dapat digunakan oleh desa sehingga tidak bisa memberi hasil sebagaimana tujuan pemanfaatan tanah desa;

- Bahwa untuk desa hanya berasal dari uang sewa, sedangkan untuk kabupaten bisa mendapatkan pemasukan dari retribusi IMB/PBG, biaya

Hal. 223 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensertifikatan ataupun retribusi lain yang diatur sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa terhadap pengembalian tersebut tidak ada dampak hukumnya, karena sudah ada perbuatan melawan hukum dari PT. Deztama telah menggunakan tanah desa tanpa ijin dengan mendirikan bangunan pemukiman di lahan tersebut dan setelah penyerahan itu pun fakta dilapangan PT. Deztama masih melakukan aktifitas pembangunan sehingga terhadap penggunaan tanah desa tanpa ijin tersebut harus diproses hukum;
- Bahwa Saksi Hary Setiawan tidak mendapatkan info terkait status penghuni bangunan yang berdiri diatas lahan 5.000 m² dan 11.215 m² tersebut;
- Bahwa tidak ada tafsiran lain terkait isi dari Pergub DIY No. 34 tahun 2017 karena memang aturan tersebut bukan untuk ditafsirkan lain yang mana pada intinya tidak boleh mengalifungsikan pemanfaatan tanah kas desa. Menurut Saksi Hary Setiawan hotel tidak sama dengan rumah tinggal dari sisi peruntukannya;
- Bahwa sanksi dalam pasal 61 ayat 1 Pergub DIY No. 34 tahun 2017 adalah dinas terkait dapat memilih berupa teguran tertulis, penyerahan aset kepada desa, pengembalian fungsi dan peruntukan tanah dan/atau proses hukum yang mana pada intinya pilihan sanksi proses hukum adalah proses terakhir setelah sanksi sebelumnya telah dilalui;
- Bahwa alasan pihak gubernur melaporkan kasus ini ke kejaksanaan karena itu diperbolehkan dalam Pergub DIY No. 34 tahun 2017. Alasan pihak gubernur melakukan somasi ke PT. Deztama Putri Sentosa bukannya kepada pihak Kalurahan karena pihak PT. Deztama Putri Sentosa yang melakukan pemanfaatan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dalam hal;

- Terdakwa membalas secara resmi surat peringatan Dispetaru Kabupaten Sleman pertama dan kedua;
- Yang diperingati adalah pemanfaatan lahan 11.215 m² bukan 5.000 m;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

19. Saksi Drs. Noviar Rahmat, M.Si, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 224 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi Noviar Rahmat saat ini adalah sebagai Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi DIY sejak tahun 2018;
- Bahwa Tugas dan kewenangan sebagai Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi DIY diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No.74 tahun 2018 tentang Susunan, tugas, fungsi, wewenang Polisi Pamong Praja Provinsi DIY yang telah dicabut dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 tahun 2022 tentang Susunan, tugas, fungsi, wewenang Polisi Pamong Praja Provinsi DIY yaitu :

Tugas Pokok:

- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Fungsi:

- Penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- Pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, dan kebijakan daerah lainnya melalui operasi yustisi dan non yustisi;
- Pembinaan dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, satuan perlindungan masyarakat, dan potensi masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja;
- Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan

Hal. 225 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;

- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa kronologis mengenai permasalahan pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut :
 - sekitar bulan Juli atau Agustus 2022 Gubernur DIY melakukan Rapat Koordinasi SKPD Provinsi DIY dan memberikan perintah lisan untuk mereformasi Kalurahan diminta SKPD untuk terlibat sesuai tupoksi masing-masing dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kalurahan antara lain menyangkut tanah Kas Desa.
 - sekitar 1 (satu) minggu setelah rapat koordinasi tersebut Saksi Noviar Rahmat diminta datang ke Biro Tata Pemerintahan, dan bertemu dengan kanjeng Yudonegoro selaku Kabag Pembinaan Pemerintahan Kapanewon, Kamantren dan Kalurahan yang menyampaikan pesan dari Gubernur DIY untuk melakukan penertiban terkait dengan penyalahgunaan tanah kas desa di Dusun Nologaten Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman dan di Kalurahan Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman.
 - selanjutnya Saksi Noviar Rahmat memerintahkan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan untuk melakukan peninjauan ke lapangan yaitu ke Dusun Nologaten Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman dan di Kalurahan Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman dan pada bulan Agustus 2022 telah dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Satpol PP Provinsi DIY dengan hasil:
 - Di dusun Nologaten ditemui ada tanah kas desa yang sudah diterbitkan Izin Gubernur pada tahun 2016 seluas 5000 m yang peruntukannya untuk area singgah hijau tapi di lapangan dalam bentuk perumahan,

Hal. 226 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disebelah lokasi luas 5000 m, ada tanah kas desa seluas 11.215m² yang belum ada izin Gubernur DIY tetapi sudah dibangun 23 unit rumah yang dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa.
 - saat itu bertemu dengan Asisten Direktur Agus Suwarsono yang menerangkan yang bersangkutan tidak tahu menahu tentang surat izin Gubernur.
- atas temuan tersebut pada tanggal 1 Agustus 2022 PT Deztama Putri Sentosa yang diwakili oleh Asisten Direktur Agus Suwarsono dipanggil ke Kantor Satpol PP Provinsi DIY untuk menjelaskan mengenai perizinan pembangunan rumah di tanah kas Desa Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- PT Deztama Putri Sentosa menggunakan tanah kas desa melebihi luas yang tertera di dalam SK Gubernur Nomor 43/1Z/2016 dan sudah berdiri beberapa bangunan yang tidak dilengkapi IMB ;
 - PT Deztama Putri Sentosa menambah luas pemakaian tanah kas desa seluas 11.215 m² tanpa dilengkapi ijin oleh Gubernur DIY dan IMB dari Pemerintah Kab Sleman;
 - PT Deztama Putri Sentosa dalam pelaksanaan pembangunan area singgah hijau tidak mentaati ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedelapan Keputusan Gubernur DIY Nomor : 43 / 1Z/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kab Sleman menyewakan tanah kas desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.
 - Sudah dilakukan peringatan oleh Pemkab Sleman sebanyak 2 kali pada tahun 2020 dan oleh Kalurahan Caturtunggal pada tahun 2022 tapi tidak diindahkan;
 - PT Deztama terbukti telah melakukan pelanggaran Perda DIY No 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 23 ayat (2) huruf r tertib perijinan pertanahan dan tata ruang dan Hal. 227 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 59 larangan pemakaian tanah Desa.

- Kepada PT Deztama diminta untuk menghentikan semua proses pembangunan.
- setelah pemeriksaan terhadap Asisten Direktur PT Deztama Putri Sentosa tersebut, Saksi Noviar Rahmat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY dan Sleman, Biro Hukum Setda Provinsi DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY, Satpol PP Kab. Sleman, Kapanewon Depok, dan Kalurahan Caturtunggal. Saat itu kami sampaikan hasil pemeriksaan terhadap Asisten Direktur PT Deztama Putri Sentosa dan sepakat untuk menghentikan pembangunan di tanah kas desa Dusun Nologaten Desa Caturtunggal dengan cara melakukan penyegelan
- pada tanggal 9 Agustus 2022 dilakukan penyegelan di pintu masuk proyek PT Deztama Putri Sentosa di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman oleh Satpol PP didampingi Polda DIY, Satpol PP Kab Sleman, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Biro Hukum Setda DIY, Dinas Pertanahan dan tata Ruang DIY dan Kab Sleman, dan Kapanewon kapanewon Depok
- selain melakukan penyegelan juga dilakukan penghentian aktifitas pembangunannya berdasarkan surat Nomor 180/05468 tanggal 9 Agustus 2022 perihal penghentian sementara yang ditujukan kepada PT Deztama yang berisi penghentian sementara kegiatan terhadap kegiatan pada tanah kas desa Caturtunggal yang terletak di Jalan Melon Mundusaren Caturtunggal Depok Sleman karena PT Deztama Putri Sentosa telah melanggar :
 - Perda DIY No 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Peraturan Gubernur No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 59 larangan pemakaian tanah Desa.
 - Tidak mengindahkan Berita Acara Pemeriksaan Satpol PP

Hal. 228 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



DIY

- kegiatan penyegelan tersebut kami laporkan kepada Gubernur DIY dengan surat Nomor : 180/05541 tanggal 10 Agustus 2022 perihal Laporan Penyegelan/Penutupan Tanah Kas Desa Di Nologaten Kalurahan Caturtunggal
- terhadap surat kami tersebut telah didisposisi oleh Gubernur DIY kepada Sekda, Biro Hukum dan Satpol PP dan bunyi disposisi tersebut adalah :
 - Menghentikan pembangunan terhadap tanah kas desa yang tidak berijin
 - Biro Hukum siapkan somasinya
- pada tanggal 6 September 2022 Gubernur DIY mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Deztama dengan surat nomor 180/3732 yang pada pokoknya berisi memerintahkan kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk :
 - Menghentikan segala kegiatan pembangunan pada lokasi Persil I Klas D III luas 11.215 m2 yang terletak di Dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman
 - Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 43/IZ/2016
 - Melengkapi perizinan pemanfaatana ruang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- setelah adanya somasi Gubernur DIY tersebut kami melakukan pemantauan di lapangan, ternyata perintah untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan tidak dilaksanakan karena masih terjadi pembangunan di area 11.215 m2 sehingga fakta tersebut Saksi Noviar Rahmat laporkan secara lisan kepada Gubernur DIY ;
- atas laporan Saksi Noviar Rahmat tersebut pada tanggal 26 September 2022 Gubernur DIY mengeluarkan Surat Peringatan II kepada PT Deztama dan memerintahkan untuk :
 - Menghentikan segala kegiatan pembangunan pada lokasi Persil I Klas D III luas 11.215 m2 yang terletak diDusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman

Hal. 229 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 43/IZ/2016
- Melengkapi perizinan pemanfaatana ruang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- setelah peringatan kedua tersebut kami melakukan peninjauan lapangan tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 dengan hasil masih dilakukan kegiatan pembangunan di Area 11.215 m² ;
- atas temuan tersebut selanjutnya kami laporkan ke Gubernur DIY dengan surat Nomor : 180/07118 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT Deztama Putri Sentosa yang mengelola tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa bentuk bangunan yang Saksi Noviar Rahmat lihat di atas lokasi sewa adalah bentuk rumah dengan konsep tempat tinggal;
- Bahwa Saksi Noviar Rahmat mengetahui masalah ini saat Gubernur DI Yogyakarta memanggil Saksi Noviar Rahmat lalu memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait pemanfaatan tanah kas desa PT. Deztama Putri Sentosa tersebut. Tujuan penyegelan yang dimaksud adalah bentuk upaya paksaan untuk menghentikan pembangunan dan bentuk penyegelan tersebut berupa pemasangan banner dan tali pembatas. Dampak jika penyegelan telah dilakukan namun pihak yang bersangkutan melanggar penyegelan tersebut adalah dapat diproses hukum dalam bentuk tindak pidana ringan atau upaya hukum lain. Yang dilakukan penyegelan adalah luasan tanah 5.000 m² dan 11.215 m², tanah 5.000 m² disegel karena pemanfaatan tidak sesuai izin gubernur dan tidak memiliki izin IMB dan tanah 11.215 m² disegel karena tidak memiliki izin pemanfaatan dari gubernur. Saat penyegelan, Dinas Pol-PP memanggil pihak PT. Deztama Putri Sentosa namun yang hadir saat itu adalah Andi Suwarsono. Saat itu yang disampaikan Andi Suwarsono bahwa ia tidak tahu terkait perizinan;
- Bahwa Berita acara penyegelan dibuat dan ditandatangani oleh Andi Suwarsono selaku perwakilan PT. Deztama Putri Sentosa. Pihak Kalurahan caturtunggal tidak diundang saat melakukan penyegelan. Pada tahun 2020 Dispetaru Kab. Sleman telah mengeluarkan surat peringatan sebanyak 2 kali namun saat itu surat yang dimaksud tidak ditembuskan ke Dinas Pol-PP

Hal. 230 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi DIY. Atas surat peringatan tersebut, menurut info dari Dispertaru bahwa PT. Deztama Putri Sentosa tidak mengindahkan surat teguran tersebut;

- Bahwa antara tanggal 6 atau 7 Agustus 2022, terdakwa pernah mengirim pesan WA kepada Saksi Noviar Rahmat meminta untuk bertemu namun saat itu Saksi Noviar Rahmat tidak mengindahkan permintaan tersebut namun sekitar bulan September 2022 terdakwa tiba-tiba datang ke kantor dan meminta untuk bertemu. Saat itu terdakwa menanyakan terkait penyegehan karena menurut terdakwa bahwa izin Dispertaru Propinsi DIY telah terbit. Atas penyampaian tersebut Saksi Noviar Rahmat kemudian menyuruh terdakwa untuk menghadap ke kantor gubernur. Sebelum somasi terbit, Dinas Pol-PP pernah memanggil terdakwa namun yang datang saat itu adalah Agus Suwarsono. Setelah 2 kali somasi tetap masih ada pembangunan namun Saksi Noviar Rahmat sudah tidak tahu siapa yang memerintahkan untuk melakukan pembangunan tersebut. Dinas Pol-PP DIY mengirimkan surat tembusan terkait penyegehan kepada Dispertaru Kab. Sleman;
- Bahwa Saat Saksi Noviar Rahmat melakukan penyegehan, sepengetahuan Saksi Noviar Rahmat ada sekitar 23 bangunan yang telah dihuni saat itu namun Saksi Noviar Rahmat tidak sempat berinteraksi dengan para penghuni. Bangunan rumah tinggal tersebut berdiri diatas lokasi 11.215 m²;
- Bahwa langkah hukum yang dilakukan Gubernur setelah surat somasi dan penyegehan tidak ditanggapi adalah memerintahkan biro hukum untuk melaporkan masalah ini kepada Kejaksaan;
- Bahwa Saksi Noviar Rahmat tidak tahu terkait pengembalian lahan 11.215 m² tersebut. Alasan dilakukan penyegehan karena tanah 5.000 m² pemanfaatan tidak sesuai izin gubernur dan tidak memiliki izin IMB dan tanah 11.215 m² disegel karena tidak memiliki izin pemanfaatan dari gubernur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dalam hal;

- Alasan Terdakwa menghubungi saksi karena terdakwa ingin berkonsultasi terkait surat somasi
- Yang diperingati adalah pemanfaatan lahan 11.215 m² bukan 5.000 m²
- Terdakwa tidak merasa mendirikan bangunan diatas lahan 11.215 m²

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Hal. 231 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Saksi Christ Bangun Dwi Samekto, ST., M.AP., M.Env.Sc, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Christ Bangun adalah ASN di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dengan Jabatan sebagai Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan. Tugas dan kewenangan Saksi Christ Bangun sebagai Kasi Pendataan dan Kelayakan Bangunan maupun sebagai Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan adalah melakukan perhitungan volume Bangunan dan Retribusi, pendataan bangunan dan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Yang dimaksud Persetujuan Bangunan Gedung adalah Ijin yang diberikan oleh Pemda untuk mendirikan Gedung atau Bangunan, yang fungsinya sebagai persetujuan/legalitas atas pendirian bangunan. Sebelum Persetujuan Bangunan Gedung diterbitkan, pemohon harus membayar retribusi ke Dinas Perijinan Pemda terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah Pernyataan dari Pemda yang menyatakan bahwa Bangunan atau Gedung itu layak untuk difungsikan. Yang biasanya dibutuhkan untuk persyaratan Ijin Operasional/Usaha. Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi tidak dikenakan retribusi. Untuk Persetujuan Bangunan Gedung diajukan oleh pemohon (pemrakarsa bangunan) sebelum bangunan didirikan. Namun jika bangunan sudah terlanjur berdiri (sudah jadi) padahal belum ada Persetujuan Bangunan Gedung maka permohonan harus dengan Sertifikat Laik Fungsi dulu dan juga Persetujuan Bangunan Gedung (dua-duanya harus diajukan). Tetapi jika Persetujuan Bangunan Gedung sudah ada terlebih dahulu sebelum membangun maka Sertifikat Laik Bangunan tidak mutlak harus ada;
- Bahwa tidak ada permohonan Persetujuan Bangunan Gedung oleh PT.Deztama Putri Sentosa di lahan tanah kas desa Caturtunggal yang terletak di Padukuhan Nologaten Persil I maupun di lokasi lain. Seharusnya jika pun diajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung, yang mengajukan adalah pemrakarsa dalam hal ini adalah PT.Deztama Putri Sentosa bukan pihak lain karena dasar untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung mensyaratkan alas hak, apalagi untuk lahan tanah kas desa yang belum ada Ijin Gubernurnnya jelas tidak akan bisa diterbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) karena sebelumnya kami juga harus

Hal. 232 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



memverifikasi persyaratan-persyaratan lain seperti Saksi Christ Bangun jelaskan dalam jawaban nomor 8 di atas. Dan berdasarkan data kami, memang tidak ada permohonan Persetujuan Bangunan Gedung di atas tanah kas desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten oleh pihak mana pun;

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman pernah melakukan peninjaun lokasi berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi DIY (selaku Penyidik) nomor B-1764/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 12 April 2023 yang saat peninjaun lokasi juga bersamaan dengan BPN Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.Sleman, PLN, PAM, Inspektorat Prop.DIY dan Penyidik. Saksi Christ Bangun dan Tim melakukan Peninjauan Lapangan/Lokasi berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: 094/2877/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Dari hasil peninjauan lokasi, kami menemukan bahwa di lokasi tanah kas desa Caturtunggal yang sesuai alas hak pakai Nomor 00559 di Persil I seluas 19860 m2 terdiri dari tanah yang seluas 5000 m2 disewa oleh PT.Deztama Putri Sentosa sudah ada Ijin Gubernur dan Perjanjian Sewa dengan Pemerintah Desa Caturtunggal, untuk 11.215 m2 baru dimohonkan (belum ada Ijin Gubernur) dan sisanya tanah sawah. Untuk lahan seluas 5000 m2 maupun yang di luar 5000 m2 sudah dibangun bangunan perumahan dan kapling yang secara kasat mata terlihat bentuk dan fungsinya perumahan dan juga ada kost-kostan. Di lokasi tersebut kami melakukan peninjauan lokasi/lapangan bersama tim, selanjutnya dari hasil tinjau lokasi tersebut kami lakukan perhitungan volume retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dituangkan dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor:640/3005/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Hasil Perhitungan Volume Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Adapun dalam Surat tersebut kami sampaikan bahwa hasil perhitungan volume retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bangunan di atas tanah kas desa Caturtunggal dengan alas hak pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal sebagai berikut:

No	Zon	Retribusi Bangunan	Retribusi Prasarana	Total Retribusi
1.	I	Rp. 85,100,948.26	Rp. 5,835,840.00	Rp. 90,936,788.26
2.	II	Rp. 171,743,326.66	Rp. 11,198,860.00	Rp.182,942,186,66
Total		Rp. 256,844,274.92	Rp. 17,034,700.00	Rp. 273,878,974.92

Hal. 233 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Terbilang	Dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah		

- Bahwa cara melakukan perhitungan retribusi bangunan gedung yaitu dengan melakukan peninjauan lapangan, bangunan kami ukur luasannya kemudian kami hitung dengan rumus: Luas total lantai x SHST x Indeks lokalitas x Indeks Terintegrasi BG Terbangun). SHST adalah Standar Harga Satuan Tertinggi, sudah ditentukan berdasarkan SK Bupati yang setiap tahunnya dituangkan dalam SK Bupati (tiap tahun berubah). Indeks Lokalitas sudah ditentukan dari PP 16 tahun 2021, begitu pun dengan Indeks Terintegrasi dan Indeks BG Terbangun sudah ada dalam PP tersebut. Adapun untuk perhitungan retribusi prasarana bangunan gedung dihitung dari hasil tinjau lapangan berupa luas perkerasan dan jalan, pagar, serta septic tank dan sumur resapan masing-masing dikalikan dengan angka rupiah yang sudah ditentukan dalam Perda Kab.Sleman nomor 18 tahun 2021 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Peninjauan lapangan kami laksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 di Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" dengan alas hak pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, dan kami membedakan untuk area yang seluas 5000 m2 dengan Zona I dan untuk area di luar 5000 m2 dengan Zona II sesuai gambar yang kami buat dan terlampir dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan. Kemudian dari hasil luasan yang telah kami dapat, kami hitung Retribusi Bangunan Gedung dan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung. Adapun Perhitungan tersebut tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 2878/BA/2023 tanggal 17 April 2023. Perhitungannya sebagai berikut:

➤ Zona I (area 5.000 m2)

• Retribusi Bangunan Gedung

(Luas Total Lantai x SHST x Indeks Lokalitas x Indeks Terintegrasi x Indeks BG Terbangun)

$$2.904,55 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 5.425.775.03 \times 0,5\% \times 1,08 \times 1 = \text{Rp. } 85.100.948,26$$

➤ Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Hal. 234 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkerasan dan Jalan : $1.781,78 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 5.345.340,00$

- Pagar : $159 \text{ m} \times \text{Rp. } 1.500 = \text{Rp. } 238.500,00$

- Septic Tank dan Sumur Resapan: $36 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 7.000 = \text{Rp. } 252.000,00$

➤ Zona II (area di luar 5.000 m²)

- Retribusi Bangunan Gedung

(Luas Total Lantai x SHST x Indeks Lokalitas x Indeks Terintegrasi x Indeks BG Terbangun)

$5.861,71 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 5.425.775,03 \times 0,5\% \times 1,08 \times 1 = \text{Rp. } 171.743.326,66$

➤ Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

- Perkerasan dan Jalan : $3.582,62 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 10.747.860,00$

- Pagar : $114 \text{ m} \times \text{Rp. } 1.500 = \text{Rp. } 171.000,00$

- Septic Tank dan Sumur Resapan: $40 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 7.000 = \text{Rp. } 280.000,00$

Untuk Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman nomor 640/3005/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Perhitungan Volume Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang pada pokoknya merupakan jawaban atas Surat dari kepala Kejaksaan Tinggi DIY nomor B-1764/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 12 April 2023 dan Berita Acara Peninjauan Lapangan nomor :2878/BA/2023 tanggal 17 April 2023 beserta Hitungan Luas Bangunan Sudah Terbangun beserta gambar lokasi kami serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY;

- Bahwa diatas lahan 5.000 m² tersebut sudah ada sekitar 36 unit bangunan berdiri saat ini. Dimana beberapa bangunan tersebut sudah ada penghuninya. Status penghuni bangunan tidak dapat dipastikan sebagai pemilik atau penyewa. Setahu Saksi Christ Bangun diatas lahan 11.215 m² tersebut sudah ada sekitar 47 unit bangunan dan 1 unit bangunan berbentuk tempat kost;
- Bahwa Saksi Christ Bangun melihat lahan tersebut dipagar dengan seng dimana pagar tersebut menutupi area 5.000 m² dan menyambung ke lahan

Hal. 235 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.215 m². Tujuan menghitung volume bangunan adalah untuk mengetahui besaran retribusi, setelah melakukan perhitungan kemudian data tersebut dilaporkan ke Dinas Perizinan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

21. Saksi Denizar Rahman Pratama, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa didirikan di Tahun 2015 bersama dengan adik Saksi Denizar yaitu GINA ARDINA (pinjam nama) karena syarat mendirikan PT. harus lebih dari 1 orang. Pendirian PT didirikan dihadapan notaris A. YOSRI ARIWIBOWO, ST, SH, Mkn dan tertuang dalam Akta Nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 dengan maksud dan tujuan perseroan adalah bidang Jasa, Perdagangan dan Pembangunan, sedangkan kegiatan usaha lebih rinci tercantum dalam akta tersebut. Pendirian perusahaan tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471631.AH.01.01. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 12 Desember 2015. Pada saat pendirian yang menjabat sebagai Komisaris adalah Gina Ardina sedangkan Direktur adalah Saksi Denizar sendiri. Saksi Denizar mendirikan perusahaan tersebut salah satu kegiatannya adalah pengembangan area singgah hijau/ oase di Yogyakarta. Yang dimaksud area singgah hijau intinya adalah tempat yang ramah lingkungan dan saat itu belum konsep seperti itu di Yogyakarta sehingga kami mencari tempat yang kumuh/ padat untuk dijadikan breathing zone/ tempat napas di sekitarnya, brand yang Saksi Denizar pakai dalam pengembangan area singgah hijau tersebut adalah "ECO LOGDE". Area Singgah hijau berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti Kebun Hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, system pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik dengan sasaran usaha adalah para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara. Di jogja banyak mahasiswa sedangkan pertumbuhan pendatang di jogja sangat banyak, karena terlalu banyaknya pertumbuhan hunian di seturan, maka kami berpikir untuk membuat kawasan untuk menjadi paru-parunya kawasan tersebut yang masih ramah lingkungan, banyak pohon dan lingkungan yang baik, di kawasan itu nantinya akan

Hal. 236 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dijadikan oase di tengah hiruk-pikuknya daerah seturan. Konsep area singgah hijau dengan brand "ECO LOGDE" tersebut Saksi Denizar terapkan di Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal, sebagaimana dalam proposal permohonan sewa tanah kas desa saat itu, konsep ECO LOGDE di Caturtunggal tersebut kegiatan usahanya adalah Area Singgah hijau berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti Kebun Hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, system pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik dengan sasaran usaha adalah para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara selama di Yogyakarta. Kegiatan usaha dengan nama "ECO LODGE" tersebut kegiatan usahanya adalah Area Singgah hijau berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti Kebun Hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, system pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik dengan sasaran usaha adalah para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara selama di Yogyakarta. Kegiatan usaha tersebut dibangun dengan anggaran sebesar Rp. 4.346.779.000,- dengan sumber dana sewa tanah menggunakan sumber dana pribadi;

- Bahwa Saksi Denizar melakukan presentasi mewakili PT. Deztama Putri Sentosa yang Saksi Denizar paparkan sendiri bertempat di Kantor Desa Caturtunggal terkait proposal permohonan sewa tanah kas desa tersebut yang dihadiri oleh : Agus selaku Kepala Desa Caturtunggal, Aminudin Aziz (Sekretaris Desa) Andi Sofyan (Kaur Pemerintahan), beberapa perangkat desa yang Saksi Denizar lupa namanya, kemudian ada juga beberapa orang dari BPD yang Saksi Denizar juga lupa namanya, dan dari Pihak Deztama Putri Sentosa (Saksi Denizar sendiri, Ika Petra (arsitek kami dari Belanda), Suri Ganda Putri) dengan materi paparan PT Deztama Putri Sentosa tanah yang disewa di Dusun Nologaten tersebut akan digunakan untuk Area Singgah Hijau yaitu tempat singgah sementara yang ditunjang dengan fasilitas public seperti hydroponic, area olahraga, area kuliner sehat dan sayuran organik. Atas paparan PT. Deztama Putri Sentosa tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal menyarankan untuk tidak melakukan pembangunan diatas tanah kas desa sebelum izin gubernur turun karena saat itu baru moratorium dan sangat dibatasi penggunaan tanah kas desa. Setelah adanya presentasi di Kantor Desa Caturtunggal kemudian

Hal. 237 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di rumah SULISTYO EKO NARMONO (Kepala Dukuh Nogogaten Desa Caturtunggal) dilaksanakan sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dihadiri oleh:

- Camat Depok
- Muspika Kecamatan Depok;
- Kepala Desa Caturtunggal;
- Perangkat desa caturtunggal;
- BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW
- Saksi Denizar sendiri Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa)
- Dan warga masyarakat sekitar Sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dengan hasil sosialisasi yaitu :

- Warga masyarakat tidak berkeberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di padukuhan nologaten tersebut;
- Pemohon diharapkan melaksanakan dan mentaati semua prosedur perijinan maupun pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten sleman;
- Pemohon diharap memperhatikan dan menjaga ketertiban lingkungan sekitar;
- Sebelum pekerjaan pembangunan dimulai, pemohon diharuskan memberitahukan kepada warga sekitar dan berkoordinasi dengan RT/RW, Dukuh.
- Selama proses pembangunan, diharapkan tidak ada pekerjaan lembur dan jika ada pekerjaan lembur pemohon agar berkoordinasi dengan RT/RW dan Dukuh;
- Dalam penyerapan tenaga kerja baik dalam proses pembangunan maupun operasional, pemohon diharapkan agar berkoordinasi dengan RT/RW dan Dukuh;
- Pemohon diharapkan menyediakan lahan parkir yang mencukupi agar tidak mengganggu pengguna jalan dan pengelolaan parkir diserahkan pada lingkungan serta selalu berkoordinasi dengan

Hal. 238 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukuk guna pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban;

- Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, selain bersumber dari sumur dangkal pemohon agar menggunakan PDAM;
 - Pemohon agar menanam penghijauan atau pohon perindang disekitar lokasi;
 - Pemohon diwajibkan membuat sumur peresapan air hujan dan sumur air limbah yang mencukupi sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - Pemohon agar membuat sumur peresapan air hujan untuk mengantisipasi genangan air hujan;
 - Pemohon agar mengelola sampah padat maupun cair dengan baik sehingga tidak menimbulkan gangguan pencernaan di lingkungan;
 - Pemohon diharap memberitahukan kepada pengurus RT/RW setempat apabila mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang;
 - Pemohon diharapkan turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan lingkungan
- Bahwa setelah itu kami menunggu mekanisme yang dijalankan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan penggunaan tanah kas desa saat itu. Setiap Perkembangan kami minta diberi informasi oleh Pemerintah Desa misalnya saat itu kami diberi Keputusan BPD, Keputusan Kepala Desa, rekomendasi, Ijin Gubernur dan Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal. Isi dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau yang pada pokoknya menetapkan : Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyetujui Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dengan nama Eco-Lodge;
 - Bahwa Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 58/KPTS/XII/2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 239 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Keputusan Kepala Desa Caturtunggal tentang Penyewaan Tanah Desa Caturtunggaloleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk area singgah hijau.

KEDUA : Tanah dimaksud terletak di Wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III seluas 5.000m2 dari keseluruhan 13.675m2;

KETIGA : Jangka waktu sewa adalah selama 20 (Dua puluh) tahun dan akan ditinjau kembali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyewaan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pengurusan ijin penggunaan lahan kepada Gubernur DIY tanggal 05 Januari 2016 Saksi Denizar selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa (PT. DEZPUTO) membuat Surat Pernyataan. yang pada pokoknya menerangkan :

- saksi (PT. Deztama Putri Sentosa) bermaksud menyewa Tanah kas Desa yang terletak di Pc 1 Kelas D.III seluas 5.000 m2 di RT 05/ RW 02 Pedukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa saksi (PT. Deztama Putri Sentosa) akan menggunakan Tanah Kas Desa tersebut untuk membangun Area singgah "ECP- LODGE"
- Bahwa saksi (PT. Deztama Putri Sentosa) tidak akan mengalihfungsikan penggunaan sewa Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengan usaha lain selain yang disebutkan di atas.
- Bahwa saksi (PT. Deztama Putri Sentosa) tidak akan mengalihkan dan/ atau memindahtangankan penguasaan oleh saksi atas Tanah Kas Desa kepada pihak lain.

Hal. 240 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila saksi (PT. Deztama Putri Sentosa) melanggar pernyataan ini, maka Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa yang terletak di Pedukuhan Nologaten Pc 1 Kelas D.III luas 5.000 m2 dinyatakan batal demi hukum dan kami bersedia dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau. tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau. Point-point yang diputuskan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau tersebut adalah sebagai berikut :

KESATU : Memberikan izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa yang tercatat dalam Persil 1 Klas DL. III seluas + 5.000 m2 dari luas keseluruhan + 13.675 m2 yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah hijau.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa-menyewa yang ditandatangani Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan PT. Deztama Putri Sentosa, paling lama 3 (tiga) bulan sejak deitetakannya Keputusan ini.

KETIGA : Isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak boleh bertentangan dengan Pemberian Izin Keputusan ini dan paling sedikit

Hal. 241 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



memuat :

- Subjek dalam perjanjian.
- Obyek perjanjian.
- Ruang lingkup.
- Jangka waktu.
- Hak dan kewajiban
- sanksi.
- Besaran sewa.
- Penyelesaian perselisihan.
- Keadaan memaksa (force majeure).
- Pengakhiran perjanjian.
- Peninjauan pelaksanaan perjanjian

KEEMPAT : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.

KEENAM : PT. Deztama Putri Sentosa dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk Pembangunan Area Singgah hijau selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

KETUJUH : PT. Deztama Putri Sentosa berkewajiban untuk mensertipatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman di atas tanah Kasultanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Pembangunan Area Singgah Hijau, PT. Deztama Putri Sentosa wajib mentaati

Hal. 242 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMBILAN : Pendapatan atas sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Jangka waktu sewa-menyewa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sewa-menyewa antara Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan PT. Deztama Putri Sentosa dan dilakukan peninjauan kembali setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pemerintah Daerah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KESEBELAS : Setelah jangka waktu sewa berakhir PT. Deztama Putri Sentosa selaku pihak penyewa wajib menyerahkan kembali tanah dan semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan dicatat pada Buku Inventaris Kekayaan Desa.

KEDUABELAS : Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman agar melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Bupati Sleman.

KETIGABELAS : Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab PT. Deztama Putri Sentosa dan Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KEEMPATBELAS : Apabila pemanfaatan Tanah Kas Desa tidak sesuai izin sewa yang diberikan dan/ atau PT. Deztama Putri Sentosa dalam waktu 1 (satu) tahun tidak

Hal. 243 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal demi hukum.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Prosedur Selanjutnya adalah Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa yang Saksi Denizar tanda tangani untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/I/2017 tanggal 6 Januari 2017. Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Kas Desa tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak yaitu:

Hak dan kewajiban Pemerintah Desa Caturtunggal Selaku PIHAK KESATU :

Hak PIHAK KESATU :

- Menerima pembayaran uang sewa;
- Turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA agar sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA digunakan untuk Usaha Pembangunan Area Singgah Hijau).

Kewajiban PIHAK KESATU :

- Menyerahkan pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Membantu PIHAK KEDUA dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan.

Hak dan Kewajiban PT. Deztama Putri Sentosa selaku PIHAK KEDUA :

Hak PIHAK KEDUA :

- Mempergunakan tanah obyek perjanjian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- Membayar sewa Tanah Kas Desa kepada PIHAK KESATU;
- Membayar PBB-P2 atas obyek pajak yang disewa pada setiap

Hal. 244 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran berjalan;

- Menanggung biaya pensertifikatan tanah kas desa yang disewa oleh PIHAK KEDUA atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;
- Menyerahkan kembali obyek sewa dan bangunan di atasnya kepada PIHAK KESATU setelah jangka waktu sewa berakhir.
- Memelihara lingkungan di lokasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, tertib, aman dan sehat;
- Menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan;
- Mengajukan perizinan yang diperlukan kepada instansi yang berwenang;
- Menjaga lingkungan dari dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan;
- Mentaati kesepakatan dengan warga masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi pada tanggal 22 Desember 2015;
- Melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan obyek sewa kepada PIHAK KESATU setahun sekali;

Setelah penandatanganan Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang sewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang pertama tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam rangka sewa tanah kas desa tersebut biaya yang timbul adalah biaya sewa tanah yang disepakati dengan desa sebesar Rp30.000,00 per meter/ tahun. Negosiasi harga sewa tanah tersebut dilakukan setelah adanya permohonan dari kami, apabila kami sanggup membayar biaya sewa sesuai yang disepakati maka proses sewa tanah kas desa baru dilanjutkan ke proses selanjutnya. Selama PT. Deztama Putri Sentosa manajemennya dibawah Saksi Denizar baru satu kali membayar biaya sewa yaitu Rp150.000.000,00 untuk selanjutnya diteruskan oleh manajemen baru yaitu Robinson Saalino. Selain biaya sewa Saksi Denizar juga dibebani biaya pensertifikatan tanah kas desa tersebut seingat Saksi Denizar lebih dari 5.000 m2 dan saat itu Saksi Denizar belum membayarkannya karena pensertifikatan belum selesai, selain itu biaya operasional untuk penyelenggaraan sosialisasi (misalnya konsumsi);

Hal. 245 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa menjelang akhir tahun 2017 sehingga mendekati deadline jatuh tempo kewajiban pembayaran PT. Deztama Putri Sentosa kepada Desa Caturtunggal, karena perusahaan mengalami kesulitan finansial maka perusahaan membutuhkan suntikan dana untuk operasional dan kegiatan sehingga berusaha mencari investor. Singkat cerita staf Saksi Denizar bernama Bagas menyampaikan ada calon investor yang berminat untuk bertemu Saksi Denizar. Setelah itu Saksi Denizar bertemu dengan terdakwa di sebuah café Hartono Mall namun Saksi Denizar lupa waktunya. Dalam pembicaraan tersebut Saksi Denizar menyampaikan apa yang dibutuhkan dan kesulitan finansial yang dialami perusahaan, salah satunya mengalihkan perusahaan kepada investor yang berminat untuk melanjutkan program dari PT. Deztama. Saat pertemuan tersebut Saksi Denizar sudah menjelaskan apa isi deztama, program brand ecolodge di Desa Caturtunggal, Kewajiban/ Tanggungan yang harus dipenuhi dalam waktu dekat, rekening-rekening atas nama deztama, Tanggapan terdakwa terkait program Ecolodge tersebut hanya mengangguk-angguk saja dan menyatakan berminat untuk mengakuisisi perusahaan. Pada saat itu Saksi Denizar menawarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) sesuai dengan nilai modal yang ditanamkan sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian. Atas tawaran tersebut terdakwa menyatakan berminat mengakuisisi perusahaan dan tidak menawar nilai yang Saksi Denizar tawarkan. Setelah pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pengikatan di depan notaris dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa dihadapan notaris A. Yossi Aribowo dituangkan dalam akta nomor 244 tanggal 29 Desember 2017, dalam akta tersebut dialihkan 200 lembar saham senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saham milik Saksi Denizar ke terdakwa sekaligus masuknya terdakwa selaku Direktur Utama Saksi Denizar sebagai Komisaris, sedangkan Gina Ardina keluar dari susunan Direksi. Kemudian Peralihan Saham kedua dituangkan dalam Akta Nomor 111 tanggal 12 Januari 2018 di hadapan notaris A. YOSSE ARIWIBOWO tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa yang berisi penjualan saham milik Saksi Denizar sebanyak 250 lembar saham senilai Rp200.000.000,00 dan 400 lembar saham milik GINA ARDINA senilai Rp400.000.000,00 kepada terdakwa, sehingga atas penjualan tersebut saham terdakwa di PT. Deztama Putri Sentosa menjadi 850 lembar saham. Kemudian Peralihan Saham ketiga dituangkan dalam Akta Nomor 165

Hal. 246 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2018 di hadapan notaris A. YOSSI ARIWIBOWO tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa yang berisi penjualan saham milik Saksi Denizar sebanyak 650 lembar saham senilai Rp650.000.000,00 kepada terdakwa, sehingga atas penjualan tersebut saham terdakwa di PT. Deztama menjadi 1.500 lembar saham;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Robinson senilai Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dilakukan secara bertahap dan telah lunas sekitar Bulan Desember 2018. Untuk Pembayaran secara riilnya tidak sesuai dengan yang tercantum sebagaimana tercantum dalam akta, pembayaran memang dilakukan secara bertahap baik diserahkan secara cash maupun transfer. Seingat Saksi Denizar Uang Muka Rp200.000.000,00 diserahkan tunai namun tempat dan tanggalnya lupa tetapi sebelum tanggal RUPSLB yang pertama. Untuk yang transfer ditransfer ke rekening di bank Mandiri Nomor rekening 148-0001113334 atas nama Denizar Rahman Pratama. Untuk RUPS Luar Biasa ke Empat/ atau terakhir dilakukan setelah pelunasan, dan dituangkan dalam Akta Nomor 04 Tanggal 2 Januari 2019 di hadapan notaris Aloysius Yossi Ariwibowo, dalam akta tersebut dituangkan penjualan 2500 lembar saham milik Saksi Denizar, sejumlah 900 lembar ke terdakwa dan 1600 saham ke Wardaya dengan total senilai Rp2.500.000.000,00 berdasarkan akta itu juga Saksi Denizar keluar dari kepengurusan PT. Deztama Putri Sentosa. Setelah adanya RUPS Luar Biasa yang pertama Saksi Denizar hanya keluar biaya Rp10.000.000,00 untuk biaya notaris karena terdakwa tidak membayar biaya tersebut kepada notaris sesuai perjanjian, selain pengeluaran itu tidak ada lagi biaya-biaya yang Saksi Denizar keluarkan semua sudah menjadi kewajiban terdakwa. Dan setelah itu Saksi Denizar tidak terlibat lagi mengenai kegiatan yang dijalankan PT. Deztama Putri Sentosa. Setelah RUPS Luar Biasa yang pertama dilaksanakan penyerahan stempel PT. Deztama Putri Sentosa dan Perubahan Specimen rekening atas nama PT. Deztama Putri Sentosa, dikarenakan saat itu terjadi pergantian direktur ke terdakwa maka yang bersangkutan sudah bisa menandatangani surat-surat PT. Deztama Putri Sentosa yang ditujukan bagi pihak luar. Setelah RUPS Luar Biasa yang pertama dilaksanakan Saksi Denizar sudah tidak bertemu lagi dengan terdakwa dan tidak mengetahui apa yang dijalankan oleh terdakwa selaku Manajemen PT. Deztama Putri Sentosa yang baru;

Hal. 247 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi Denizar peroleh dari hasil akusisi terdakwa terhadap PT. Deztama Putri Sentosa Kurang lebihnya sekitar 50% atau sekitar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) karena Saksi Denizar telah mengeluarkan biaya untuk membayar sewa, notaris, operasional, membayar desain arsitek, dll;
- Bahwa Saksi Denizar tidak memberitahukan kepada pemerintah desa, karena Saksi Denizar menjadi komisaris, setelah Saksi Denizar keluar dari PT. Deztama Saksi Denizar juga tidak memberitahukan kepada desa;
- Bahwa Saksi Denizar tidak mengetahui terkait proposal Pembangunan Pondok Wisata Di Desa Mundu Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda-tangani terdakwa dan dilampiri Rencana Penggunaan Tanah seluas 19.860 m², Luas Bangunan 13.900m² dan ruang terbuka 5.960m² tersebut, walaupun Saksi Denizar sebagai komisaris namun pada saat itu sudah mulai proses akuisisi PT. Deztama Putri Sentosa. Saksi Denizar masih menjadi komisaris saat itu dengan pertimbangan Robinson pembayarannya secara dicicil, apabila langsung lunas Saksi Denizar langsung keluar dari PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa Saat mengajukan permohonan sewa lahan yang 5.000m² pernah ada tinjauan lapangan sebanyak 2 kali. Yang pertama sebelum sosialisasi ke warga Saksi Denizar bersama pemerintah desa (ANDI SOFIAN, BPD, dan perangkat desa lain Saksi Denizar lupa) melakukan tinjauan lapangan untuk memastikan batas lokasi yang dimohonkan, untuk tinjauan kedua dilakukan sebelum ijin gubernur keluar bersama Pemerintah Desa, BPD, Dispentaru Provinsi, Biro Hukum);
- Bahwa Saksi Denizar tegaskan bahwa proposal PT. Destama Putri Sentosa diatas lahan 5.000 m² adalah untuk membangun area singgah hijau dan bangunan yang dibangun bukan bersifat bangunan permanen dan bangunan tersebut hanya bisa digunakan untuk menginap sementara;
- Bahwa tanah 5.000 m² tersebut memiliki pembatas berupa patok namun saat Saksi Denizar masih berstatus direktur belum ada pagar pembatas. Saat Saksi Denizar masih direktur Saksi Denizar hanya membersihkan lokasi tersebut dan menanam pohon untuk penghijauan. Alasan Saksi Denizar sudah mengajukan permohonan sewa tanah padahal akta pendirian perusahaan belum diterbitkan notaris karena menurut Saksi Denizar

Hal. 248 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun akta pendirian belum terbit namun perusahaan sudah bisa dioperasikan;

- Bahwa Modal perusahaan faktanya tidak mencapai sejumlah Rp4.000.000.000,00 dan dapat Saksi Denizar katakan bahwa modal sejumlah Rp4.000.000.000,00 tersebut hanya modal di dalam akta notaris saja. Oleh karena akuisi tersebut bertahap sebanyak 4 kali maka selama masa pelunasan Saksi Denizar menempati posisi komisari dalam struktur perusahaan hingga saham tersebut lunas pada bulan Januari 2019 dan saat itu juga Saksi Denizar keluar dari perusahaan. Saksi Denizar bertemu terdakwa terakhir kali pada bulan Januari 2019 sekaligus melepas jabatan sebagai komisaris;
- Bahwa saat Saksi Denizar menjabat direktur sertifikat atas lahan sewa tersebut belum terbit. Tidak ada aset PT. Deztama Putri Sentosa yang diserahkan kepada terdakwa selaku pemilik baru karena memang perusahaan tidak memiliki aset;
- Bahwa selama menjadi komisaris hingga tahun 2019 Saksi Denizar tidak pernah tahu terkait rencana pembangunan pondok wisata dan terdakwa juga tidak pernah menyampaikan pada Saksi Denizar;
- Bahwa nilai yang dikeluarkan PT. Deztama Putri Sentosa hingga terbit izin gubernur adalah sekitar Rp2.000.000.000,00 yang Saksi Denizar gunakan untuk studi banding ke singapura ditahun 2015-2016 lalu hasil studi banding tersebut Saksi Denizar tuangkan dalam konsep pembangunan dalam mengajukan proposal. Studi banding yang Saksi Denizar maksud hanya mengamati dan bertanya-tanya pada orang disekitar;
- Bahwa Saksi Denizar sudah membuat laporan pertanggungjawaban selaku direktur dan Saksi Denizar sudah serahkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberi tanggapan. Pencatatan keuangan PT. Deztama Putri Sentosan dilakuakn oleh staf Saksi Denizar yaitu Sdr. Bagas dimana kondisi keuangan perusahaan saat itu sedang rugi namun tidak ada hutang;
- Bahwa awal Saksi Denizar sudah tahu perihal tanah kas desa seluas 11.215 m² yang berbatasan langsung dengan tanah 5.000 m² tersebut namun saat itu tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa diadakan pada notaris Yossy.

Hal. 249 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dalam hal:

- Terdakwa tidak pernah bertemu saksi saat melakukan penawaran harga akuisisi, terdakwa hanya bertemu Sdr. Bagas dan Sdr. Arif Rahman
- Dihadapan Notaris, saksi tidak ada memberikan penjelasan
- Terdakwa tidak pernah mendapat proposal permohonan atas tanah 5.000 m², yang terdakwa dapat sebelum mengakuisisi hanyalah brosur majalah
- Terdakwa tidak tahu kondisi modal perusahaan
- Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal perusahaan pada saksi

Atas tanggapan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

22. Saksi Agus Suwarsono, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2018 ketika Saksi Agus Suwarsono masih kerja di Bali Saksi Agus Suwarsono dikenalkan terdakwa oleh teman Saksi Agus Suwarsono yang bernama Sofyan Tri, saat itu terdakwa sebagai pengelola salah satu hotel di Bali yaitu Bali Amazon Green yang kemudian Saksi Agus Suwarsono ikut kerja disana sekitar satu tahun kemudian setelah itu Saksi Agus Suwarsono kembali ke Muntilan. Sekitar bulan Juli 2020, Saksi Agus Suwarsono ditawarkan terdakwa untuk bekerja sebagai admin di Jogja Eco Wisata (JEW). Setelah itu Saksi Agus Suwarsono tidak hanya bekerja sebagai admin di JEW saja namun juga melaksanakan pekerjaan lainnya atas perintah terdakwa, semacam asisten dan sekretaris terdakwa. Namun pekerjaan Saksi Agus Suwarsono lebih banyak terkait pengetikan dokumen, menyimpan/mengarsipkan file terkait perusahaan (akte PT), koordinasi dengan Tim-Tim berdasarkan instruksi terdakwa. Selain sebagai admin di JEW, Saksi Agus Suwarsono juga melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain sesuai perintah dan arahan dari terdakwa karena Saksi Agus Suwarsono juga sebagai asisten pribadi terdakwa, antara lain diminta untuk membuat proposal pembaharuan JEW, mengantarkan surat-surat ke Dinas, kelurahan dan lain sebagainya sesuai arahan dan petunjuk dari terdakwa, diminta untuk menghadiri pertemuan-pertemuan seperti di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, mengurus pembelian tiket-tiket pesawat untuk keperluan terdakwa dan beberapa kali rekan dari terdakwa atas perintah terdakwa, mengurus pembuatan perusahaan milik terdakwa yaitu PT.Indonesia International

Hal. 250 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital seperti menghubungi Notaris Bu Peni (Sri Peni) di Godean dan beberapa pekerjaan lainnya sesuai instruksi dan arahan dari terdakwa;

- Bahwa Setahu Saksi Agus Suwarsono perusahaan milik terdakwa adalah PT.Deztama Putri Sentosa yang merupakan akuisisi kepemilikan, PT. Jogja Eco Wisata (JEW) yang merupakan akuisisi kepemilikan dari Pak Lilik, PT. Gunung Samudra Tirtomas, PT.Robin n friends, PT.Lumbung Pangan dan PT.Indonesia International Capital. Saksi Agus Suwarsono ikut membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan PT.Indonesia International Capital yang kemudian Saksi Agus Suwarsono serahkan ke Notaris Bu Peni atas perintah dari terdakwa, sedangkan untuk perusahaan yang lain Saksi Agus Suwarsono tidak ikut membantu dalam proses pembuatan PT / perusahaannya namun kadang Saksi Agus Suwarsono diminta terdakwa untuk membantu urusan di PT lainnya seperti di PT.Deztama Saksi Agus Suwarsono diminta untuk menghadiri pertemuan di Dispentaru (DPTR) Sleman saat diminta untuk mengembalikan lahan 11.215 m2 yang di Nologaten;
- Bahwa terdakwa sering dipanggil "Boby", Saksi Agus Suwarsono mengetahuinya karena ketika ada acara makan di luar/rumah makan, sering menggunakan atas nama "Boby".;
- Bahwa Saksi Agus Suwarsono sering komunikasi perihal pekerjaan dengan terdakwa melalui handphone. Saksi Agus Suwarsono tidak hafal nomor handphone terdakwa, adapun nomor handphone Saksi Agus Suwarsono adalah 0818623687;
- Bahwa Maksud dari percakapan tersebut adalah bahwa terdakwa memerintahkan kepada Saksi Agus Suwarsono untuk mengambil surat berupa Berita Acara Penyerahan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Sentosa di kelurahan Caturtunggal menemui Pak Andi Sopyan (Jogoboyo) atau ke Pak Andi Suwarno (Ulu-ulu) untuk selanjutnya Saksi Agus Suwarsono kirimkan ke DPTR DIY (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY). Saat itu Saksi Agus Suwarsono akhirnya berangkat ke kalurahan Caturtunggal bertemu dengan Pak Andi Sopyan (Jogoboyo) dan setelah mendapatkan Berita Acara Penyerahan Tanah Desa tersebut selanjutnya Saksi Agus Suwarsono kirim ke kantor Dispertaru DIY, Berita Acara tersebut Saksi Agus Suwarsono titipkan di resepsionis. Saksi Agus Suwarsono tidak pernah menyerahkan uang kepada pihak-pihak lain atas perintah dari terdakwa, karena berkaitan dengan uang bukan tugas Saksi

Hal. 251 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Agus Suwarsono, ada bagian keuangan sendiri. Kalau pun ada penyerahan uang maupun pembayaran-pembayaran yang diserahkan tidak langsung oleh bagian keuangan biasanya Saksi Agus Suwarsono hanya diinstruksikan oleh terdakwa untuk menyampaikan ke Tim pelaksana proyek, jadi tugas Saksi Agus Suwarsono hanya menyampaikan perintah terdakwa ke Tim saja. Saksi Agus Suwarsono berkomunikasi dengan pihak kalurahan Caturtunggal hanya jika diperintahkan oleh terdakwa, adapun yang pernah berkomunikasi yaitu dengan Pak Carik (Pak Aziz), Pak Andi Sofyan, Pak Andi Suwarno dan mbak Apriliani. Yang paling sering berhubungan adalah dengan Pak Andi Sofyan terkait dengan pengajuan proposal PT.Sansekerta Jayapurbo yang hendak mengajukan sewa tanah desa di Kledokan, selanjutnya terkait PT.Deztama Putri Sentosa yang menyewa tanah desa untuk Ambarukmo Green Hills yang mulai bermasalah di tahun 2022 Saksi Agus Suwarsono sering diminta terdakwa untuk menghadiri pertemuan di Dispertaru dan bertemu juga dengan pihak Kalurahan, selain itu Saksi Agus Suwarsono juga kadang diminta untuk mengambil atau mengantar surat-surat ke kalurahan Caturtunggal sehingga Saksi Agus Suwarsono kenal dengan Pak Carik, Pak Andi Sofyan, Pak Andi Suwarno dan mbak Apriliani;

- Bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah terdakwa bertanya tentang arsip surat teguran dari Sultan ke PT.Deztama kepada Saksi Agus Suwarsono, kemudian Saksi Agus Suwarsono mencari arsipnya dan menemukan yang teguran kedua sedangkan yang teguran yang pertama Saksi Agus Suwarsono hanya mempunyai softfile saja. Adapun jawaban atas teguran baik yang pertama maupun kedua Saksi Agus Suwarsono yang mengetik namun konsep penyampaian bahasanya dibantu oleh Pak Hasto. Ada telepon dari Pak Carik Caturtunggal ke Saksi Agus Suwarsono menyampaikan bahwa ada dari Inspektorat Provinsi yang datang ke PT. Deztama putri sentosa. Selanjutnya terdakwa telphon Saksi Agus Suwarsono tetapi Saksi Agus Suwarsono tidak ingat pasti isi percakapan di telepon tersebut, biasanya Saksi Agus Suwarsono ditanya disana ada siapa saja dan jika perlu Saksi Agus Suwarsono diminta untuk mendampingi. Tapi yang terkait Inspektorat ini Saksi Agus Suwarsono tidak ikut ke lokasi mendampingi pihak Inspektorat. Saksi Agus Suwarsono pernah diminta untuk mendampingi saat ada existing dari Dispertaru Kabupaten Sleman dan Saksi Agus Suwarsono juga pernah diminta mendampingi saat ada penyegelan dari Satpol PP Propinsi DIY;

Hal. 252 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Agus Suwarsono tanah kas desa 11.215 m² adalah perluasan dari tanah kas desa yang berukuran 5.000 m². Tujuan pemanfaatan tanah kas desa 5.000 m² adalah untuk pembangunan area singgah hijau tapi fakta yang terjadi adalah bangunan yang berdiri untuk disewakan oleh penghuni. Saksi Agus Suwarsono tidak tahu bagaimana proses penyewaanya, yang tahu hal tersebut adalah Sdr. Ayub Wibisono;
- Bahwa "Boby Meyer Da Costa" adalah nama lain dari terdakwa berdasarkan identitas dalam kartu tanda penduduk. Saksi Agus Suwarsono tahu rekening bank BCA dan bank Mandiri atas nama "Boby Meyer Da Costa" namun Saksi Agus Suwarsono tidak tahu penggunaan untuk apa;
- Bahwa Saksi Agus Suwarsono tidak pernah menjadi staf Sdr. Denizar saat masih menjadi direktur PT. Deztama Putri Sentosa. Terdakwa tidak pernah mensosialisasikan terkait tujuan pemanfaatan tanah kas desa untuk menjadi area singgah hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

23. Saksi Antonius Redhi Nurhendra, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi Antonius Redhi di PT Deztama Putri Sentosa adalah HRD dengan penunjukan lisan dari Terdakwa Robinson Saalino tanpa Surat Keputusan (SK) sedangkan tupoksi Saksi Antonius Redhi adalah mengawasi proses administrasi dari marketing ke Administrasi terkait dengan pemasaran investasi. Struktur organisasi PT Deztama Putri Sentosa adalah terdakwa sebagai Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa, dibawah Direktur Utama ada Saksi Antonius Redhi sebagai HRD, Abdul Syukur sebagai Pimpinan Proyek, Ayub Wibisono sebagai Manajer Marketing. di bawah HRD ada Administrasi sekaligus sebagai bendahara yaitu sdr. Rizka Hening Trisyantara dan Accounting Sdr. Anggi;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi Antonius Redhi pertama kali datang ke lokasi dan melihat lahan kosong yang dikelilingi pagar seng yang melingkar tetapi luas tanah tersebut Saksi Antonius Redhi tidak tahu berapa. Di lahan tersebut ada bangunan mangkrak yang memanjang ada kolom besi dan tembok dengan lebar 10 m dan panjang Saksi Antonius Redhi tidak tahu, yang oleh terdakwa disampaikan untuk apartemen. Selain itu ada juga kolam renang, bangunan kantor PT Deztama Putri Sentosa dan pos satpam. Saat

Hal. 253 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Antonius Redhi menanyakan apakah lahan ini milik terdakwa? dan dijawab kalau tanah tersebut adalah tanah kas desa Caturtunggal. Setelah cek lokasi lahan, selang 2 (dua) hari kemudian diadakan rapat oleh terdakwa yang dihadiri oleh semua staf PT Deztama Putri Sentosa. Saat itu rapat membahas mengenai site plan tanah kavling dan guest house, dan sudah ditentukan jumlah masing-masing untuk kavling dan guest house tetapi jumlahnya Saksi Antonius Redhi lupa yang lebih tahu datanya adalah Sdr. Rizka. Dalam rapat tersebut terdakwa menekankan kepada semua anak buahnya tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal lain diluar jobdesk termasuk berkomunikasi dengan orang-orang di Kalurahan Caturtunggal karena hal tersebut akan dilakukan sendiri terdakwa;

- Bahwa tahapan pelaksanaan proyek investasi tanah kavling dan guest house oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Juli 2020 dilakukan pembersihan lahan oleh PT Deztama Putri Sentosa, yang saat itu kondisinya masih banyak ilalang dan setelah pembersihan lahan akan digunakan untuk investasi tanah kavling dan guest house.
 - Bahwa selanjutnya pada bulan juli 2020 PT Deztama Putri Sentosa melakukan promosi melalui social media maupun menyebarkan brosur dengan memasarkan tanah kavling terlebih dahulu dan mendapatkan investor pertama pada tanggal 17 Agustus 2020. Saat tanah kavling yang ditawarkan untuk investasi berukuran 8m x 11m dengan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada awal bulan Januari 2021 harga tersebut dinaikkan menjadi Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan untuk jumlah kavling yang sudah terjual Saksi Antonius Redhi lupa, dan yang lebih tahu adalah Sdr. Rizka.
 - Bahwa di bulan Juli 2020 telah dilakukan pemetaan tanah-tanah kavling, sedangkan untuk ijin terhadap pemetaan tanah tersebut Saksi Antonius Redhi belum pernah melihat surat ijin dimaksud.
 - Bahwa pada awal tahun 2021 PT. Deztama Putri Sentosa memasarkan unit guest house, Saksi Antonius Redhi pernah membaca iklan/brosurnya yaitu investasi guest house dengan perjanjian investasi harga Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran booking fee sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Down

Hal. 254 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payment (DP) sebesar 50% dari harga investasi.

- Bahwa pada akhir tahun 2021 mulai dibangun guest house sebanyak 5 (lima) unit, yang uang pembangunannya berasal pembayaran booking fee dan DP konsumen, dan dilanjutkan di tahun 2022 tetapi jumlah guest house yang sudah dibangun Saksi Antonius Redhi lupa, tetapi dari keseluruhan bangunan lebih banyak guest house yang terjual dari pada tanah kavling
- Bahwa proses investasi tanah kavling/guest house oleh konsumen kepada PT Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut:
 - Konsumen datang ke kantor PT Deztama Putri Sentosa yang diterima oleh marketing dan kemudian dibuatkan pesanan kavling/guest house;
 - Bahwa konsumen melakukan pembayaran booking fee sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) minggu kemudian dilakukan pembayaran DP sebesar 50% dan pembayaran tersebut masuk ke rekening PT Deztama Putri Sentosa di Bank BRI rekening Britama nomor Pembayaran booking fee dan DP masuk ke rekening kas PT Deztama Putri Sentosa di Bank BRI Rekening Britama No.105501000286565 an.PT Deztama Putri Sentosa.
 - Bahwa pembayaran tersebut dicatat dalam buku kas besar oleh Admin.
 - Bahwa setelah booking fee dan DP masuk dari konsumen, kemudian dilakukan pembangunan guest house dengan proses pembangunan selama 4 (empat) bulan.
 - Bahwa setelah pembangunan guest house selesai, konsumen melakukan pelunasan pembayaran, setelah itu dilakukan penyerahan unit dan konsumen disodori perjanjian investasi untuk ditandatangani;
 - Bahwa yang melakukan proses tersebut adalah Administrasi dan Pimpinan Proyek sdr. Abdul Syukur;
 - Bahwa yang dimaksud dengan investasi tanah kavling/guest house yang ditawarkan oleh PT Deztama Putri Sentosa tersebut adalah konsumen membayar investasi, kemudian PT Deztama Putri Sentosa akan membentuk building management yang akan menyewakan guest house kepada pihak lain dan konsumen akan mendapatkan bagi hasil dari investasi tersebut. Bahwa untuk saat ini building management belum dibentuk karena rencananya proyek tersebut baru diserahkan ke building management

Hal. 255 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah proyek pembukuan selesai. Bahwa saat itu Saksi Antonius Redhi pernah menanyakan ke terdakwa bagaimana kalau konsumen akan menempati sendiri rumah itu dan tidak diinvenstasikan dan dijawab oleh terdakwa tidak apa-apa boleh saja;

- Bahwa saat ini belum ada konsumen yang menyerahkan unit guest housenya untuk investasi ke PT Deztama dan dalam pembukuan PT Deztama belum pernah tercatat bagi hasil atas investasi tersebut. Untuk membangun bangunan tidak boleh dilakukan oleh konsumen melainkan dibangun oleh PT Deztama Putri Sentosa melalui penunjukkan jasa pembangunan oleh sub kontraktor;
- Bahwa Perjanjian Investasi Tanah Kavling dan Bangunan Mezzanine pada pokoknya berisi:

Untuk Bangunan Mezzanine :

- Pihak Pertama menerima investasi dari pihak kedua atas 1 unit Mezzanine dengan luas tanah 60m2 dan luas bangunan 65m2 yang terletak di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kab.Sleman
- Masa investasi selama 20 tahun dan dapat diperpanjang dengan nilai investasi sebesar Rp.360.000;000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- Bahwa selama perjanjian investasi ini berlangsung pihak kedua/konsumen berhak memakai unit mezzanine yang dimaksud selama 20 tahun dan dapat diperpanjang, dan pembangunan unit harus dikerjakan kontraktor/developer yang ditunjuk perusahaan berdasarkan RAB yang telah disepakati dengan model tampak depan bangunan harus sama dan sesuai standar perusahaan.
- Bahwa setelah masa 20 tahun pihak kedua wajib memperbaharui atau memperpanjang akad perjanjian
- Bahwa selama investasi berlangsung pihak kedua dikenai biaya pengelolaan dan perawatan yang dikelola oleh pihak manajemen yang ditunjuk oleh pihak pertama.
- Bahwa yang wajib mengelola unit tersebut hanyalah pihak kedua saja dan apabila pihak kedua mengalihkan tanah dan

Hal. 256 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak kedua maka perjanjian dibatalkan dengan uang pengembalian 70% dari nilai investasi pada saat dilakukan pelanggaran.

- Bahwa apabila pihak kedua akan mengalihkan tanah dan bangunan pada pihak lain maka wajib memberitahukan kepada pihak pertama.

Untuk tanah kavling pada pokoknya berisi :

- Pihak Pertama menerima investasi dari pihak kedua atas 1 unit tanah kavling dengan luas tanah 87 m2 yang terletak di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kab.Sleman
 - Masa investasi selama 20 tahun dan dapat diperpanjang dengan nilai investasi sebesar Rp190.000;000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
 - Bahwa selama perjanjian investasi ini berlangsung pihak kedua/konsumen berhak memakai unit kavling yang dimaksud selama 20 tahun dan dapat diperpanjang, dan jika ada pembangunan unit harus dikerjakan kontraktor/developer yang ditunjuk perusahaan berdasarkan RAB yang telah disepakati dengan model tampak depan bangunan harus sama dan sesuai standar perusahaan.
 - Bahwa setelah masa 20 tahun pihak kedua wajib memperbaharui atau memperpanjang akad perjanjian
 - Bahwa selama investasi berlangsung pihak kedua dikenai biaya pengelolaan dan perawatan untuk kavling yang dikelola oleh pihak manajemen yang ditunjuk oleh pihak pertama.
 - Bahwa pihak kedua wajib mengelola unit tersebut hanyalah pihak kedua saja dan apabila pihak kedua mengalihkan tanah dan bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak kedua maka perjanjian dibatalkan dengan uang pengembalian 70% dari nilai investasi pada saat dilakukan pelanggaran.
 - Bahwa apabila pihak kedua akan mengalihkan unit kavling pada pihak lain maka wajib memberitahukan kepada pihak pertama;
- Bahwa Saksi Antonius Redhi tidak mengetahui kapan pagar seng yang mengelilingi lahan pembangunan Ambarukmo Green Hills yang terletak di

Hal. 257 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukuhan Nologaten Caturtunggal Depok Sleman tersebut dipasang, karena sejak pertama kali Saksi Antonius Redhi bekerja sekitar bulan Juli 2020 pagar keliling tersebut sudah terpasang;

- Bahwa yang menyusun draft perjanjian investasi tersebut adalah terdakwa. Menurut informasi dari terdakwa, status bangunan akan menjadi milik PT. Deztama Putri Sentosa saat masa investasi telah berakhir;
- Bahwa Saksi Antonius Redhi tidak pernah mendengar secara langsung terdakwa mensosialisasikan pemanfaatan tanah tersebut untuk area singgah hijau. Saksi Antonius Redhi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin gubernur atas permohonan pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 m² oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Saksi Antonius Redhi pernah mengikuti rapat pembahasan mengenai site plan bersama staf lainnya dan terdakwa sendiri namun saat itu tidak pernah disinggung masalah izin gubernur atas lahan 11.215 m²;
- Bahwa Saksi Antonius Redhi tidak tahu alasan mengapa terdakwa melarang Saksi Antonius Redhi untuk berhubungan dengan pihak Kalurahan. Saksi Antonius Redhi, Abdul Syukur, dan Rizka adalah staf pertama PT. Deztama Putri Sentosa. SK perintah yang dikeluarkan terdakwa selaku direktur PT. Deztama Putri Sentosa dilakukan secara lisan;
- Bahwa waktu Saksi Antonius Redhi masuk di PT. Deztama Putri Sentosa pembangunan belum ada. Investor pertama kali masuk dibulan Agustus 2020. Yang menyusun draft perjanjian investasi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Investasi tanah tersebut pada hakikatnya disewa oleh investor dimana setelah 20 tahun jika tidak diperpanjang maka bangunan akan menjadi milik PT. Deztama Putri Sentosa. Konsep investasi tersebut adalah konsep pemikiran terdakwa sendiri;
- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa pernah membayar biaya sewa tanah kas desa ke Kalurahan namun Saksi Antonius Redhi tidak tahu untuk lahan 11.215 m² atau 5.000 m².

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dalam hal:

- Link kliring yang dimaksud adalah biaya untuk pengembangan project dilokasi lain
- Konsep investasi yang terdakwa maksud adalah investasi menggunakan dana

Hal. 258 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investor diatas tanah kas desa tersebut

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

24. Saksi Abd. Syukur, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abd. Syukur diperintahkan oleh terdakwa untuk mewakili perusahaan berdasarkan surat kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 khusus bahwa pihak kedua diberi kuasa untuk membangun, mengelola, mengadakan transaksi-transaksi, memberikan keputusan, menandatangani surat-surat resmi (surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa), perjanjian-perjanjian, cek, bilyet, giro, mengurus dan menyelesaikan proyek-proyek, pembayaran-pembayaran, penagihan-penagihan, serta menerima pembayaran-pembayaran, memberikan tanda bukti pembayaran untuk keperluan pesero. Untuk bertindak mewakili dan atas nama serta buat kepentingannya pemberi kuasa dalam kedudukannya tersebut diatas, oleh karenanya dan berwenang mewakili sah atas nama perseroan terbatas Deztama Putri Sentosa berkedudukan di Sleman. Saksi Abd. Syukur bekerja untuk Robinson Saalino/ PT. Deztama Putri Sentosa sejak Bulan Juli 2020 dan langsung diperintah untuk memegang proyek Area Singgah Hijau " Ambarukmo Green Hills" dengan tugas utama mengawasi pembangunan;
- Bahwa Saksi Abd. Syukur tidak mengetahui site plan awal proyek yang saat ini dikenal dengan Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills". Saksi Abd. Syukur tidak pernah melihat site plan dan konsep pembangunan area singgah Hijau "ECO LODGE" pada tahun 2015 tersebut. Saksi Abd. Syukur pertama kali melihat lokasi pembangunan yang saat ini dikenal sebagai Area Singgah Hijau " Ambarukmo Green Hills" sejak Bulan Juli 2020, saat itu Saksi Abd. Syukur kelokasi bersama Antonius Rhedi dan terdakwa. Saat itu Saksi Abd. Syukur melihat di lokasi sudah dipagar keliling dengan seng dengan batas barat sampai pondok, utara sudah ada bangunan mangkrak yang saat ini dikenal dengan bangunan townhouse serta lubang-lubang footplat, serta kolam berbentuk bulat dan kotak di bagian tengah. Saat itu perintah terdakwa kepada Saksi Abd. Syukur untuk meratakan tanah dan mengkapling-kapling dengan ukuran 8 x 11;
- Bahwa Saksi Abd. Syukur tidak pernah diajak terdakwa untuk membahas

Hal. 259 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



siteplan proyek yang saat ini dikenal dengan Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" Saksi Abd. Syukur hanya diberitahu lisan terkait apa yang harus dibangun, perlu diketahui bahwa untuk awal pertama yang dipasarkan adalah kavling lahan kosong dimana nantinya penyewa membangun sendiri, kemudian mulai pemasaran yang sekalian bangunan sekitar akhir tahun 2021 yaitu mezzanine dan town house. Model bangunan mezzanine dan townhouse referensi dari internet yang diusulkan dari marketing karena modelnya baru booming sehingga dicari market, setelah dapat modelnya baru diserahkan ke tukang gambar, setelah terdakwa setuju baru dicarikan investor dan dilakukan pembangunan. Bahwa Saksi Abd. Syukur dalam melaksanakan pembangunan tidak berpegang pada siteplan karena memang tidak ada siteplan, sehingga pembagian kapling dan hunian menyesuaikan bentuk lahan yang ada, petunjuk terdakwa adalah maksimalkan lahan yang ada (dalam artian jangan ada lahan sisa). Saksi Abd. Syukur tidak tahu mana batas tanah 5.000 m2 dan 11.215 m2 karena sejak awal Saksi Abd. Syukur tidak dikasih tahu, Saksi Abd. Syukur hanya diperintahkan untuk meratakan dan mengkapling-kapling seluruh bidang tanah yang berada di lahan yang dipagar keliling dengan galvalum dan selanjutnya Saksi Abd. Syukur tahu tanah tersebut tanah kas desa namun terkait ijin penggunaan Saksi Abd. Syukur tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk jumlah kapling yang dipasarkan berjumlah 66 bidang namun masih ada 7-8 kapling yang belum laku (untuk sewa tanah kapling lahan kosong tersebut dibangun sendiri oleh investor ada yang dibangun sebagai rumah, ada yang dibangun untuk kost-kostan), kemudian type mezzanine sebanyak 39 unit dan saat ini sudah laku semua, sedangkan untuk townhouse dibangun 17 unit namun Saksi Abd. Syukur tidak ingat berapa yang sudah laku. Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Dezta terakhir pada bulan Nopember 2022, apabila dilokasi masih ada pembangunan berarti itu investor kaplingan yang membangun sendiri lahan yang disewanya;
- Bahwa dinas atau pemerintah desa pernah datang ke lokasi proyek, awal Saksi Abd. Syukur bekerja ketika pekerjaan perataan lahan sudah selesai dan sudah dilakukan pemasangan patok kavlingan ada pemerintah desa Caturtunggal yang hadir sekitar 15 orang diantaranya Andi Sofyan (Jogoboyo) yang ditemui oleh terdakwa, kemudian selang 2 minggu kemudian dari rombongan BPD Desa Caturtunggal ditemui juga oleh

Hal. 260 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian seingat Saksi Abd. Syukur 1,5 tahun setelah Saksi Abd. Syukur bekerja, Lurah Agus Santoso bersama rombongan pernah melakukan pengecekan di Ruko bagian depan dan saat itu bertemu Saksi Abd. Syukur sendiri;

- Bahwa Saksi Abd. Syukur tidak ingat pasti siapa saja investornya, namun investor yang dimaksud dapat dilihat di masing-masing perjanjian investasi, sedangkan untuk investor yang membatalkan dan uangnya dikembalikan yang lebih mengetahui adalah bagian admin. Sepengetahuan Saksi Abd. Syukur yang mengurus yang mengurus terkait perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan IPPT adalah terdakwa. Saksi Abd. Syukur tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan perizinan IMB dan Saksi Abd. Syukur juga tidak pernah menanyakan alasan tidak pernah dilibatkan. Saksi Abd. Syukur ikut menandatangani perjanjian bersama sama dengan investor atas perintah terdakwa. Awal-awal yang mengawali adalah terdakwa. seingat Saksi Abd. Syukur, pendatanganan perjanjian investasi pertama kali tanggal 18 Agustus 2020 saat itu Saksi Abd. Syukur diajak terdakwa ke Notaris Peni dan investor sudah ada di sana sudah ada investor, setelah itu yang menandatangani perjanjian berganti ke pak redhi sekitar 30 an perjanjian, lalu setelah itu atas perintah dari terdakwa Saksi Abd. Syukur diminta menggantikan untuk tanda tangan di Perjanjian Investasi. Waktu Saksi Abd. Syukur yang menandatangani perjanjian seringnya Notaris yang datang ke Kantor AGH di Nologaten, Seingat Saksi Abd. Syukur notaris yang datang adalah Bu Peni, Bu Anita, sedangkan yang melalui staf untuk tanda tangan dokumen datang ke kantor Nologaten adalah Notaris Esnawan. Saksi Abd. Syukur mengetahui adanya jadwal akad diberitahu oleh Administrasi (Riska, Anggi) kalau akan ada akad;
- Bahwa notaris tidak pernah meminta penjelasan kepada Saksi Abd. Syukur terkait lahan untuk ambarukmo green hills serta Surat Gubernur Nomor 43/IZ/2016 dan Surat Bupati Sleman Nomor 43/01317 tanggal 23 Juni 2016, notaris datang hanya untuk minta tanda tangan. saat penandatanganan investor ikut hadir membaca perjanjian tersebut sebelum tanda tangan;
- Bahwa Saksi Abd. Syukur pernah diperintahkan untuk mengantar uang ke kelurahan caturtunggal sebanyak 2 kali yaitu saat Saksi Abd. Syukur sendiri dan pas menemani administrasi, seingat Saksi Abd. Syukur masing-masing Rp100.000.000,00. Di Kelurahan yang menerima adalah staf perempuan

Hal. 261 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi Abd. Syukur lupa namanya, setelah menyerahkan uang Saksi Abd. Syukur mendapat bukti pembayaran kuitansi;

- Bahwa Surat perjanjian investasi dibuat untuk semua investor yang akan menyewa dan membangun dengan tahapan akad, serah terima, lalu membuat surat perjanjian investasi. Untuk tanah kavling harus lunas lalu dibuatkan surat perjanjian investasi. Untuk mezzanine harus dibangun lalu dibuatkan akad dan surat perjanjian investasi. Saksi Abd. Syukur pernah menanyakan kepada terdakwa terkait pembangunan tersebut namun terdakwa menyatakan semua tidak bermasalah dan jika bermasalah terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi Abd. Syukur nama lain terdakwa adalah Bobby Meyer Da Costa;
- Bahwa setahu Saksi Abd. Syukur setelah Satpol PP melakukan penyegelan pembangunan langsung dihentikan oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas instruksi terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

25. Saksi Ayub Wibisono, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ayub Wibisono kenal terdakwa sebagai Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa dan Saksi Ayub Wibisono bekerja sebagai marketing di PT. Deztama Putri Sentosa. Pada awal tahun 2021 Saksi Ayub Wibisono sebelumnya berprofesi sebagai marketing apartemen Amarta Jln. Palagan namun karena proyek apartemen tersebut sudah selesai dan Saksi Ayub Wibisono saat itu sudah tidak ada pekerjaan lagi kemudian Saksi Ayub Wibisono mendapat informasi dari Pak Adam (teman Saksi Ayub Wibisono sesama marketing apartemen Amarta) kalau ada lowongan marketing di Jogja Eco Wisata kemudian Saksi Ayub Wibisono mengajukan lamaran ke Jogja Eco Wisata kemudian di interview oleh staf terdakwa, dan oleh terdakwa Saksi Ayub Wibisono diarahkan untuk menjadi marketing proyek villa dan guesthouse PT. Deztama Putri Sentosa yang berlokasi di Nologaten. PT Deztama Putri Sentosa tersebut berkedudukan di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman, sewaktu Saksi Ayub Wibisono bekerja sebagai marketing PT. Deztama Putri Sentosa kantornya ada di lokasi Ambarukmo Green Hills di dekat dengan pintu masuk dekat pos jaga;

Hal. 262 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi Ayub Wibisono di PT Deztama Putri Sentosa adalah Manajer Marketing dengan penunjukan lisan dari terdakwa tanpa Surat Keputusan (SK) sedangkan tupoksi Saksi Ayub Wibisono adalah menawarkan (marketing) investasi villa dan guesthouse Ambarukmo Green Hills yang terletak di Nologaten untuk type mezzanine (mezzanine Ambarukmo) yang lokasinya berderet di tengah Ambarukmo Green Hills di Nologaten. Struktur organisasi PT Deztama Putri Sentosa adalah terdakwa sebagai Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa, dibawah Direktur Utama ada pimpinan proyek yaitu Pak Abdul Syukur, HRD yaitu Pak Antonius Redi, dan Manajer Marketing yaitu Saksi Ayub Wibisono sendiri. Bahwa di bawah HRD ada Administrasi sekaligus sebagai bendahara sdr.Rizka Hening Trisyantara dan Accounting Sdr.Anggi. Saksi Ayub Wibisono sebagai manajer marketing Mezzanine Ambarukmo sendiri saja, namun seiring berjalannya waktu Saksi Ayub Wibisono setelah Mezzanine Ambarukmo, Saksi Ayub Wibisono ada tambahan pekerjaan marketing untuk produk yang lainnya (mezzanine di lokasi lain) dan Saksi Ayub Wibisono merekrut tim marketing sejumlah 3 orang yaitu Deni, Candra dan Musa, namun tim marketing ini adalah recruitment Saksi Ayub Wibisono sendiri sebagai manajer marketing bukan oleh PT.Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa Saksi Ayub Wibisono menawarkan kepada calon konsumen/investor dengan brosur yang Saksi Ayub Wibisono dapatkan dari terdakwa langsung pada saat meeting, kemudian Saksi Ayub Wibisono menawarkan produk investasi produk mezzanine Ambarukmo di lokasi Ambarukmo Green Hills yang berada di Nologaten ke calon konsumen antara lain dengan menyebarkan brosur di rumah-rumah makan dengan menuliskan nomor handphone Saksi Ayub Wibisono atau nomor handphone tim marketing yang ikut menyebarkan brosur, juga melalui market place di facebook dan instagram, kemudian jika ada calon konsumen/investor yang tertarik bisa menghubungi nomor handphone/kontak kami. Pada saat calon konsumen/investor menghubungi kami (marketing) maka kami akan mengarahkan untuk cek lokasi dan pada saat cek lokasi kami menyampaikan penjelasan bahwa status tanahnya adalah tanah kas desa dan sistemnya sewa selama 20 tahun selain spek seperti yang sudah ada dalam brosur. Jika calon konsumen menyatakan oke/mau maka kami berikan pilihan untuk memilih lokasi sesuai gambar (site plan mezzanine Ambarukmo) yang belum terbooking, kemudian calon konsumen Saksi Ayub Wibisono antar ke kantor menemui HRD atau bagian administrasi untuk melakukan pembayaran booking fee sebesar

Hal. 263 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah konsumen membayar booking fee maka tugas Saksi Ayub Wibisono selaku marketing sudah selesai, tinggal menunggu dibayarkan komisi dan bonus marketing dan biasanya Saksi Ayub Wibisono terima komisi dan bonus setelah konsumen membayar 50% dari harga investasi sesuai yang tertera dalam brosur ke rekening perusahaan. Saksi Ayub Wibisono selalu menyampaikan terkait status tanah tersebut yang merupakan tanah kas desa karena bagi Saksi Ayub Wibisono hal itu adalah yang utama yang harus kami sampaikan. Adapun penjelasan Saksi Ayub Wibisono kepada calon konsumen bahwa bisa disewa selama 20 tahun adalah instruksi dari terdakwa. terdakwa pernah menyampaikan bahwa legalitas tanah tersebut lengkap dan aman. Pada saat Saksi Ayub Wibisono menawarkan produk mezzanine Ambarukmo Green Hills belum terbangun bangunan villanya, Saksi Ayub Wibisono menawarkan berbekal gambar Site Plan Mezzanine Ambarukmo kemudian Saksi Ayub Wibisono tunjukkan lokasi kepada calon konsumen/investor kira-kira lokasinya yang calon konsumen minat sesuai nomor dalam site plan dan di lokasi baru ada patok-patok batasnya dan nomor posisi villa. Villa akan dibangun setelah ada pembayaran sebesar minimal 50% dari harga investasi yang disepakati. Untuk bentuk bangunan tidak boleh berubah, harus sesuai dengan gambar yang sudah ditentukan oleh PT.Deztama Putri Sentosa sesuai dalam brosur, namun jika mau merubah posisi kamar mandi dipindah ke halaman belakang/ruang pencahayaan bisa. Kalau fasade (tampilan luar) tidak boleh berubah naun jika posisi dalam bangunan bisa dan tergantung dengan bagian pembangunan (Pimpro) begitu pun jika ternyata harus ada biaya tambahannya urusannya dengan bagian pembangunan, marketing tidak terlibat;

- Bahwa produk yang ditawarkan untuk produk mezzanine Ambarukmo adalah sesuai dalam brosur yaitu Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan harga tersebut sudah harga nett, namun jika ada nego misal mau booking saat itu juga namun minta harga diturunkan maka Saksi Ayub Wibisono menelpon terdakwa dan tanyakan apakah bisa disetujui harga dinego, semua keputusan ada pada terdakwa dan batas nego terendah adalah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) namun itu pun sangat jarang terjadi karena kami menyampaikan bahwa harga yang tertera dalam brosur adalah harga nett sesuai arahan dari terdakwa. Saksi Ayub Wibisono dalam memasarkan produk mezzanine Ambarukmo tersebut menyampaikan kepada konsumen bahwa sistemnya adalah bisa disewa selama 20 tahun karena sebelumnya Saksi Ayub Wibisono pasti sudah

Hal. 264 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa status tanahnya adalah tanah kas desa dan sesuai intruksi dari terdakwa bahwa sewanya selama 20 tahun. Jika ada calon konsumen/investor yang bertanya bagaimana kalau sewanya tidak 20 tahun tetapi misalkan hanya 10 tahun maka Saksi Ayub Wibisono akan menjawab bahwa nanti bisa dipindahtangankan, Saksi Ayub Wibisono menyampaikan hal tersebut juga sesuai instruksi dari terdakwa. Maksud dipindahtangankan tersebut dalam pemahaman Saksi Ayub Wibisono maksudnya semacam bisa dioper kontrak. Dan terkait dengan pemindahtanganan urusannya dengan terdakwa. Namun jika sejak awal hanya mau sewa 10 tahun atau kurang dari 20 tahun maka tidak bisa, karena investasi harus sesuai dengan brosur yaitu sebesar Rp365.000.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Investasi (SPI) di Notaris yaitu selama 20 tahun. Jika mau ditempati kurang dari itu ya boleh saja namun nilai investasinya tidak menjadikan berkurang. Setelah konsumen menyatakan setuju akan mengambil produk mezzanine Ambarukmo sesuai nomor yang dipilih dalam site plan, selanjutnya konsumen datang ke kantor PT Deztama Putri Sentosa bersama marketing dan kemudian dibuatkan pesanan kavling/guest house, selanjutnya konsumen melakukan pembayaran booking fee sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) minggu kemudian dilakukan pembayaran DP sebesar 50% dan pembayaran tersebut masuk ke rekening PT Deztama Putri Sentosa di Bank BRI rekening Britama nomor Pembayaran booking fee dan DP masuk ke rekening kas PT Deztama Putri Sentosa di Bank BRI Rekening Britama No.105501000286565 an.PT Deztama Putri Sentosa, pembayaran tersebut dicatat oleh Admin. Setelah booking fee dan DP masuk dari konsumen, kemudian dilakukan pembangunan villa/guest house sampai progressnya 50%, kemudian konsumen membayar 25% lagi untuk peningkatan pembangunan sampai dengan 75% dan membayar lagi 25% lagi sehingga total 100% untuk pembangunan menuju 100%, jika sudah 100% kemudian dilakukan penandatanganan SPI (surat perjanjian investasi) ke Notaris setelah itu dilakukan penyerahan unit. Jadi pembayaran sesuai dengan progress pembangunan. Yang dibayarkan oleh konsumen akan mengikuti progress pembangunannya. Dan jika ada konsumen yang menunda (mundur) pembayarannya maka konsumen menghubungi Saksi Ayub Wibisono selaku marketing kemudian Saksi Ayub Wibisono sampaikan Admin. Terhadap produk villa/ guesthouse mezzanine Ambarukmo di Ambarukmo Green Hills di Nologaten telah laku semua investasinya dan

Hal. 265 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah SPI semua, total ada 39 villa/guesthouse, dalam site plan angka terakhir 41 karena ada 2 nomor dihilangkan yaitu nomor 4 dan 13;

- Bahwa untuk yang di Ambarukmo Green Hills Saksi Ayub Wibisono hanya memasarkan produk yang mezzanine saja, sedangkan villa/guest house maupun yang masih bentuk kaplingan Saksi Ayub Wibisono tidak ikut memasarkan karena produk tersebut sudah lebih dahulu sebelum Saksi Ayub Wibisono masuk sebagai marketing, produk mezzanine yang Saksi Ayub Wibisono sebagai marketingnya sudah yang paling akhir. Setelah produk mezzanine yang di Ambarukmo Green Hills kemudian Saksi Ayub Wibisono ikut sebagai marketing Adara Mezzanine yang saat ini sudah laku semua investasinya kemudian Nataya Mezzanine yang belum laku semua namun Saksi Ayub Wibisono sudah diminta untuk berhenti memasarkan kurang lebih 1 tahun yang lalu namun karena apa tidak dipasarkan lagi Saksi Ayub Wibisono kurang tahu. Saksi Ayub Wibisono menjadi marketing Adara Mezzanine dan Nataya Mezzanine juga atas rekrutmen terdakwa. Di Adara dan Nataya mezzanine, Saksi Ayub Wibisono sebagai marketing juga mendapatkan komisi dan bonus yaitu setiap ada konsumen yang menginvetasikan di produk tersebut dengan komisi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupaiah) dan bonus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai biaya operasional Saksi Ayub Wibisono selaku marketing kemudian jika konsumen/investor tersebut yang membawa/mendapatkan adalah salah satu Tim marketing Saksi Ayub Wibisono maka Saksi Ayub Wibisono akan memberi komisi kepada marketing Saksi Ayub Wibisono tersebut senilai 2,5% dari nilai investasi dan Saksi Ayub Wibisono berikan juga uang jalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun jika tidak ada investasi maka Saksi Ayub Wibisono juga tidak mendapatkan komisi maupun bonus, begitu pun Saksi Ayub Wibisono juga tidak memberi komisi dan bonus kepada tim marketing Saksi Ayub Wibisono. Berdasarkan pengalaman Saksi Ayub Wibisono sebagai marketing, komisi dan bonus yang diberikan oleh terdakwa tergolong cukup besar dibandingkan dengan pengalaman marketing Saksi Ayub Wibisono di tempat lain apalagi ternyata produk investasi mezzanine Ambarukmo ini cepat lakunya yaitu hanya jangka waktu 1 tahun sudah laku semua;
- Bahwa yang dimaksud dengan inventasi villa/guest house yang ditawarkan oleh PT Deztama Putri Sentosa tersebut adalah konsumen membayar investasi bangunan berupa villa/guest house yang bisa disewa selama 20

Hal. 266 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



tahun kemudian PT Deztama Putri Sentosa akan membangun bangunan villa / guest house tersebut setelah jadi investor bisa menempati sendiri atau menyewakan ke pihak ketiga sebagai guesthouse, hal ini dulu disampaikan oleh terdakwa. Seharusnya ada pengelola karena berupa villa/guesthouse namun sampai sekarang Saksi Ayub Wibisono tidak mengetahui pengelolaannya bagaimana, setahu Saksi Ayub Wibisono jika disewakan lagi ke pihak ketiga dilakukan sendiri oleh masing-masing konsumen/investor. Saksi Ayub Wibisono menjadi marketing investasi baru pertama kali yaitu mezzanine Ambarukmo, sebelumnya belum pernah. Dan setahu yang pertama kali mengeluarkan produk investasi semacam ini adalah terdakwa. Saksi Ayub Wibisono pertama kali mendengar konsep investasi ini dari terdakwa, dengan bahasa yang tidak biasanya Saksi Ayub Wibisono pakai dalam kegiatan marketing yang pernah Saksi Ayub Wibisono lakukan. Sebelum memasarkan produk, Saksi Ayub Wibisono sudah ditraining lebih dahulu oleh terdakwa bagaimana produknya dan cara menyampaikan ke konsumen seperti apa berikut dengan istilah investasi tersebut. Brosur yang dulu Saksi Ayub Wibisono pakai dan Saksi Ayub Wibisono bagikan ke konsumen Saksi Ayub Wibisono sudah tidak memiliki, dulu dicetak di kertas tebal halus seperti yang biasa dipakai dalam pameran-pameran perumahan. Gambar brosur yang Saksi Ayub Wibisono terima dari terdakwa yang kemudian Saksi Ayub Wibisono tawarkan ke konsumen baik secara langsung kepada konsumen dengan menyebar fisik brosur maupun Saksi Ayub Wibisono tawarkan di media social facebook dan instagram seperti di atas;

- Bahwa Saksi Ayub Wibisono tidak mengetahui terkait perizinan pembangunan villa/guesthouse yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Sentosa, karena Saksi Ayub Wibisono hanya ikut sebagai marketing itu pun untuk produk yang terakhir dibuka di Ambarukmo Green Hills yaitu mezzanine Ambarukmo. Sedangkan produk lainnya di Ambarukmo Green Hills sudah dipasarkan sebelumnya namun Saksi Ayub Wibisono tidak mengetahui siapa yang memasarkan dan bagaimana cara memasarkan. Setahu Saksi Ayub Wibisono, dari apa yang disampaikan oleh terdakwa bahwa tanah untuk Ambarukmo Green Hills yang Saksi Ayub Wibisono sebagai marketing untuk produk mezzanine Ambarukmo adalah tanah kas desa, legalitasnya aman dan komplit, terdakwa menyampaikan kalau dia yang bertanggungjawab. Itu pula yang harus Saksi Ayub Wibisono sampaikan ke konsumen. Saksi Ayub Wibisono tidak ikut dalam pelaksanaan penandatanganan Surat Perjanjian

Hal. 267 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi di Notaris, karena ketika konsumen/investor sudah membayar booking fee sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka tugas marketing sudah selesai, namun masih membantu menyampaikan kepada Admin jika ada konsumen/investor yang telat/mundur dalam pembayaran termin. Dari total 39 unit mezzanine, yang berhasil dipasarkan adalah sekitar 30 unit mezzanine;

- Bahwa pada saat awal Saksi Ayub Wibisono masuk dalam PT. Deztama Putri Sentosa, terdakwa sampaikan jika tanah kas desa tersebut akan diinvestasikan dalam bentuk mezzanine dimana mezzanine tersebut bisa disewakan kembali. Saksi Ayub Wibisono tidak pernah dengar terdakwa mensosialisasikan tanah tersebut untuk area singgah hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

26. Saksi Rizka Hening Trisyantara, S.H., di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizka Hening pertama kali kenal dengan terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2020 pada saat Saksi Rizka Hening masuk kerja di PT. Deztama Putri Sentosa. Saksi Rizka Hening bekerja di PT Deztama Putri Sentosa sebagai admin sejak bulan Agustus 2020 berdasarkan surat penunjukan dari terdakwa selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa dengan gaji pertama kali sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tupoksi Saksi Rizka Hening adalah melakukan pencatatan administrasi keluar masuknya uang perusahaan, mencetak Surat Pemesanan Unit (SPU), melakukan pengecekan saldo perusahaan melalui ATM dan melakukan penarikan melalui ATM atas perintah terdakwa selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa dan melakukan pembayaran kepada kontraktor (pemborong) yang melakukan pembangunan property, melakukan pembayaran komisi kepada marketing dan membeli konsumsi apabila ada rapat. Perlu Saksi Rizka Hening sampaikan bahwa sejak bulan Juni 2022 Saksi Rizka Hening sudah tidak lagi sebagai admin dan digantikan oleh sdri. Anggi Yul Kurnia. Sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Maret 2023 Saksi Rizka Hening di PT Deztama Putri Sentosa sebagai staf lapangan dan sekitar bulan April 2023 Saksi Rizka Hening sudah keluar (resign). Sebagai admin Saksi Rizka Hening melakukan pencatatan arus keluar masuk keuangan di PT Deztama Putri Sentosa dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil. Adapun Buku Kas Besar berisi arus masuk dan keluar keuangan,

Hal. 268 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Buku Kas Kecil adalah mencatat arus keluar untuk operasional di internal kantor PT Deztama Putri Sentosa;

- Bahwa Saksi Rizka Hening mengetahui adanya sewa tanah Kas Desa Caturtunggal yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman untuk Area Singgah Hijau dan untuk Ambarukmo Green Hills oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Saksi Rizka Hening mengetahuinya sekitar bulan Agustus 2020 dari pimpinan perusahaan yaitu terdakwa, namun mengenai luasnya Saksi Rizka Hening tidak tahu karena tidak pernah diinfokan ke Saksi Rizka Hening. Sebagai admin Saksi Rizka Hening pernah diajak oleh terdakwa, Abdul Syukur dan Bp. Antonius Redhi melakukan cek lokasi lahan Area Singgah Hijau tersebut pada sekitar bulan Agustus 2020 dan pada saat itu yang Saksi Rizka Hening lihat kondisinya sudah dipagar seng semua, namun Saksi Rizka Hening tidak mengetahui kapan pemasangan pagar tersebut dikerjakan. Saksi Rizka Hening tidak pernah ikut rapat untuk membahas mengenai site plan Area Singgah Hijau dan Ambarukmo Green Hills tersebut, namun Saksi Rizka Hening pernah menerima site plan dari Abdul Syukur Alias Agung berupa site plan Ambarukmo Green Hills tipe Mezzanine untuk pembangunan hunian yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan site plan Ambarukmo Green Hills berupa Town House yang pembangunannya juga dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Kavling yang pembangunannya dapat dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa ataupun oleh penyewa lahan yang kami sebut investor;
- Bahwa setahu Saksi Rizka Hening pelaksanaan pembangunan hunian di Ambarukmo Green Hills oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut
 - Pertama kali dilakukan pembangunan pada sekitar bulan Desember 2020 sebanyak 1 (satu) unit di Tipe Kavling No. 38. Selanjutnya ada investor yang membangun hunian sendiri di Tipe Kavling No. 8. Sampai saat ini untuk Tipe Kavling dari total ada 85 (delapan puluh lima) kavling dengan luas 88 m2 sampai 151 m2, yang pembangunannya dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu Kavling No. 38, Kavling B-17, Kavling B-12 A (B-13), Kavling C-1, C-14 dan Kavling No. 33, sedangkan sisanya yang telah ada investornya dibangun sendiri oleh investor yang bersangkutan.
 - Setelah itu sejak tahun 2021 PT. Deztama Putri Sentosa membangun

Hal. 269 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



hunian Tipe Mezzanine 65/ 60 dengan total hunian sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit secara bertahap dimulai dari hunian yang pertama kali dibangun di Kavling M-29 dan sampai dengan Desember 2022 telah selesai dibangun 37 (tiga puluh tujuh) unit hunian, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) unit yaitu M-24 dan M-27 sampai sekarang pembangunannya belum selesai.

- Untuk Ambarukmo Green Hills Tipe Town House 140/ 70 dari total sebanyak 17 (tujuh belas) unit hunian sudah dilakukan pembangunan sejak pertengahan tahun 2022 dan sampai sekarang yang sudah terbangun ada 16 (enam belas) unit hunian, sedangkan 1 (satu) unit hunian yaitu TH-3 masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa Proses investasi hunian di Ambarukmo Green Hills, baik Tipe Mezzanine Tipe Town House dan Tipe Kavling oleh konsumen kepada PT Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut:
- Konsumen datang ke kantor PT Deztama Putri Sentosa yang diterima oleh marketing dan apabila sepakat kemudian oleh marketing dibuatkan Surat Pemesanan Unit (SPU).
- Bahwa konsumen melakukan pembayaran booking fee dengan perincian : Tipe Kavling sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tipe Mezzanine sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tipe Town House sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian dilakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 50% dan pembayaran booking fee dan DP tersebut masuk ke Rekening BRI Britama No.105501000286565 an. PT Deztama Putri Sentosa atau Rekening Bank Mandiri No.1370022363937 an. PT Deztama Putri Sentosa.
- Bahwa pembayaran booking fee dan DP tersebut Saksi Rizka Hening catat dalam buku kas sebesar.
- Bahwa setelah booking fee dan DP masuk dari konsumen, kemudian dilakukan pembangunan unit hunian untuk Tipe Mezzanine dan Tipe Town House dengan proses pembangunan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, sedangkan untuk Tipe Kavling pembangunan hunian dapat dilakukan oleh investor sendiri dengan model tampak depan bangunan harus sama dan sesuai standar perusahaan atau dapat juga pembangunannya dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa.

Hal. 270 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembangunan unit hunian selesai, konsumen melakukan pelunasan pembayaran, setelah itu dilakukan penyerahan unit dan konsumen disodori perjanjian investasi untuk ditandatangani.
- Selanjutnya Saksi Rizka Hening selaku admin menyimpan perjanjian investasi tersebut dalam map sebagai arsip;
- Bahwa Berdasarkan Buku Kas Besar yang Saksi Rizka Hening buat maupun kwitansi penerimaan bahwa pemasukkan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari investor (penyewa) yang masuk ke PT. Dezama Putri Sentosa, perincian sebagai berikut :

Tipe Mezzanine:

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Ir. RahayuTiretnani	M1	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 9-8-2021 Pembukuan : 8-8-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 7-9-2021 Pembukuan : 3-9-2021, 7-9-2021, 30-8-2021
				Termin 1 : 60.000.000	Kuitansi : 28-9-2021 Pembukuan : 28-9-2021
				Termin 2 : 60.000.000	Kuitansi : 19-9-2021 Pembukuan : 21-9-2021
				Pelunasan : 60.000.000	Kuitansi : 26-4-2022 Pembukuan : 26-4-2022
2	EndangAndriyani , ST.	M2	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 10-9-2021

Hal. 271 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 10-9-2021
				DP 1 : 145.000.000	Kuitansi : 30-10-2021 Pembukuan: 30-10-2021
				DP 2 : 30.000.000	Kuitansi : 15-11-2021 Pembukuan: 15-11-2021
				Termin 1 : 50.000.000	Kuitansi : 22-4-2022 Pembukuan :22-4-2022
				Termin 2 : 46.000.000	Kuitansi : 18-7-2022 Pembukuan :18-7-2022
				Pelunasan : 84.000.000	Kuitansi :19-4-2022 Pembukuan : 26-4-2022
3	Muh Riza Shahroudy	M3	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 22-9-2021 Pembukuan : 23-9-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 27-9-2021 Pembukuan: 27-9-2021
				Pelunasan : 180.000.000	Kuitansi : 17-5-2022 Pembukuan : 11-5-2022, 13-5-2022, 17-5-2022
4	Eun Sook Kim	M5	360.000.000	Booking Fee :	Kuitansi : 18-10-

Hal. 272 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
			ditambah 11.600.000	5.000.000	2021 Pembukuan: 18-10-2021
				DP 1 : 105.000.000	Kuitansi : 19-10-2021 Pembukuan: 19-10-2021
				DP 2 : 70.000.000	Kuitansi : 2-11-2021 Pembukuan: 2-11-2021
				Termin 1 : 45.000.000	Kuitansi : 7-11-2021 Pembukuan: 7-11-2021
				Termin 2 : 45.000.000	Kuitansi : 8-1-2022 Pembukuan: 7-1-2022
				Termin3 : 50.000.000	Kuitansi : 22-2-2022 Pembukuan: 22-2-2022
				Pelunasan : 51.600.000	Kuitansi : 11-1-2023 Pembukuan : 11-1-2023
5	Muhammad Iqbal Maulana	M6	385.000.000	Booking Fee : 5.000.000 DP : 190.000.000	Kuitansi : 18-1-2022 Pembukuan: 18-1-2022
				Termin 2 : 95.000.000	Kuitansi : 21-3-2022 Pembukuan: 17-3-2022, 18-3-

Hal. 273 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
6	Hanggar Ganara Mawandha	M7	360.000.000		2022, 21-3-2022
				Pelunasan : 95.000.000	Kuitansi :27-6- 2022 Pembukuan :27- 6-2022
				DP : 185.000.000	Kuitansi : 19-10- 2021 Pembukuan: 19- 10-2021
				Termin 2 : 140.000.000	Kuitansi : 1-8- 2022 Pembukuan: 1-8- 2022
7	Eun Sook Kim	M8	360.000.000 ditambah 11.600.000	Pelunasan : 35.000.000	Kuitansi : 20-9- 2022 Pembukuan : 20- 9-2022
				Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 1-10- 2021 Pembukuan: 2- 10-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 6-10- 2021 Pembukuan: 6- 10-2021
				Termin 1 : 45.000.000	Kuitansi : 7-12- 2021 Pembukuan: 7- 12-2021
				Termin 2 : 50.000.000	Kuitansi : 22-2- 2022 Pembukuan: 22- 2-2022
				Termin3 : 50.000.000	Kuitansi : 12-4- 2022

Hal. 274 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
8	Fatya Hafiza Aulia Rahma	M9	360.000.000		Pembukuan: 12-4-2022
				Pelunasan : 46.600.000	Kuitansi : 21-1-2023 Pembukuan : 11-1-2023 (senilai 50.000.000)
				Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 10-10-2021 Pembukuan: 12-10-2021
				DP : 180.000.000	Kuitansi : 5-11-2021 Pembukuan: 5-11-2021
9	Dedy Kuswanto	M10	360.000.000	Termin 1 : 50.000.000	Kuitansi : 8-3-2022 Pembukuan: 8-3-2022 (senilai 100.000.000)
				Termin 2 : 125.000.000	Kuitansi : - (tidak ada) Pembukuan : 19-6-2022 (senilai 75.000.000)
				Booking Fee : 10.000.000	Kuitansi : 16-10-2021 Pembukuan: 16-10-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 21-12-2021 Pembukuan: 21-

Hal. 275 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
10	Jap Yovita Natalie (Belum lunas)	M11	385.000.000		12-2021
				Pelunasan: 175.000.000	Kuitansi : 16-3-2022 Pembukuan: 16-3-2022
				Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 30-11-2021 Pembukuan: 30-11-2021
				DP : 190.000.000	Kuitansi : 10-12-2021 Pembukuan: 10-12-2021
				Termin 1 : 120.000.000	Kuitansi : 8-2-2022 Pembukuan: 3-2-2022
				Termin 3 : 80.000.000	Kuitansi : 22-3-2022 Pembukuan: 22-3-2022
11	Lisia Apriani	M12	385.000.000 ditambah 11.600.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 22-11-2021 Pembukuan: 18-11-2021
				DP : 190.000.000	Kuitansi : 30-11-2021 Pembukuan: 29-11-2021, 30-11-2021
				Termin 1 : 100.000.000	Kuitansi : 23-2-2022 Pembukuan: 20-2-2022, 22-2-2022
				Termin 3 : 	Kuitansi : 20-3-

Hal. 276 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				50.000.000	2022 Pembukuan: 19-3-2022
				Pelunasan : 48.750.000	Kuitansi : 22-3-2022 Pembukuan: 22-3-2022
12	Irene Widiastuti	S	M14	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000 Kuitansi : 18-11-2021 Pembukuan: 20-11-2021
				DP : 190.000.000	Kuitansi : 24-11-2021 Pembukuan: 24-11-2021
				Termin 2 : 100.000.000	Kuitansi : 1-3-2022 Pembukuan: 26-2-2022, 27-2-2022
				Termin 2 : 50.000.000	Kuitansi : 7-3-2022 Pembukuan: 2-3-2022
				Pelunasan : 65.000.000	Kuitansi : 10-3-2022 Pembukuan: 2-3-2022
13	Adhitya Kurniawan Pamungkas		M15	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000 Kuitansi : 1-10-2021 Pembukuan: 1-10-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 13-12-2021 Pembukuan: 21-11-2021, 7-12-2021, 10-12-2021,

Hal. 277 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					13-12-2021
				Termin : 50.000.000	Kuitansi : 14-5-2022 Pembukuan: 14-5-2022
				Pelunasan : 80.000.000	Kuitansi : 18-5-2022 Pembukuan: 18-5-2022
14	Johannis Siahaya	M16	360.000.000	Booking Fee dan DP : 180.000.000	Kuitansi : 30-7-2021 Pembukuan: 30-7-2021
				Termin 1 : 72.000.000	Kuitansi : 16-8-2021 Pembukuan: 16-8-2021
				Termin 2 : 72.000.000	Kuitansi : 24-9-2021 Pembukuan: 24-9-2021
				Pelunasan : 36.000.000	Kuitansi : 2-11-2021 Pembukuan: 2-11-2021
15	M. Sukron Ma'mun (Belum lunas)	M17	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 18-8-2021 Pembukuan: 17-8-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 27-8-2021 Pembukuan: 27-8-2021
				Termin 1 : 60.000.000	Kuitansi : 25-9-2021

Hal. 278 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan: 25-9-2021
				Termin 2 : 60.000.000	Kuitansi : 28-10-2021 Pembukuan: 27-10-2021, 28-10-2021
16	Tri Haris Nurbaya (pengalihan investasi dari a/n Philipoes Yoewono Djunnaidi)	M18	385.000.000	Pelunasan : 385.000.000 Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 26-3-2022 Pembukuan: 19-08-2021
				DP : 175.000.000	Pembukuan : 27-08-2021
				Termin I : 60.000.000	Pembukuan : 29-09-2021
				Termin II : 60.000.000	Pembukuan : 28-10-2021
				Pelunasan : 60.000.000	Pembukuan : 29-11-2021
17	Eun Sook Kim (belum lunas)	M19	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 18-10-2021 Pembukuan : 18-10-2021
				Cicil DP : 105.000.000	Kwitansi : 19-10-2021 Pembukuan : 19-10-2021
				Full DP : 70.000.000	Kwitansi : 02-11-2021 Pembukuan : 02-11-2021
				Cicil Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 07-12-2021 (07-10-

Hal. 279 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2021) Pembukuan : 07-12-2021
				Cicil Termin II : 50.000.000	Kwitansi : 22-02-2022 Pembukuan : 22-02-2022
				Termin III : 50.000.000	Kwitansi : 12-04-2022 Pembukuan : 12-04-2022
18	Lina Mardiana/ Agus Supriyanto	M20	385.000.000	Booking Fee : 5.000.0000	Kwitansi : 01-02-2022 Pembukuan: 01-02-2022
				DP 190.000.000	Kwitansi : 07-03-2022 Pembukuan : 07-03-2022
				Pelunasan 190.000.000	Kwitansi : 23-09-2022 Pembukuan : 23-09-2022 (kas kecil/cash)
19	I Ketut Supastika	M21	360.000.000	DP 180.000.000	Kwitansi :17-01-2022 Pembukuan : 17-01-2022
				Termin II : 90.000.000	Kwitansi :13-05-2022 Pembukuan : 12-05-2022
				Pelunasan 90.000.000	Kwitansi :tidakada Pembukuan :tidaktercatat

Hal. 280 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Bukti tftgl 17-06-2022
20	R.A.AM Retno	M22	370.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 26-01-2022 Pembukuan : 26-01-2022
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 12-03-2022 Pembukuan : 04-03-2022
				Termin III : 92.500.000	Kwitansi : 22-06-2022 Pembukuan : 19-06-2022
				Pelunasan : 92.500.000	Kwitansi : 07-07-2022 Pembukuan : 06-07-2022
21	Theresia Dwi Rahma	M23	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 23-09-2021 Pembukuan : 23-09-2021
				DP : 175.000.000	Kwitansi : 07-10-2021 Pembukuan : 07-10-2021
				Termin I : 50.000.000	Kwitansi : 07-03-2022 Pembukuan : 07-03-2022
				Termin II : 50.000.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : 04-07-2022
				Pelunasan : 80.000.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : 06-

Hal. 281 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					07-2022
22	Qodrin Alya Azizah	M24		Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 30-11-2021 Pembukuan : 30-11-2021
23	Agnes Vinta Rosari	M25	386.620.000	DP : 200.000.000	Kwitansi : 24-01-2022 Pembukuan : 24-01-2022
				Pelunasan : 186.620.000	Kwitansi : 07-04-2022 Pembukuan : 07-04-2022
24	Rahmawati	M26	385.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 22-11-2021 Pembukuan : 22-11-2021
				DP : 190.000.000	Kwitansi : 06-12-2021 Pembukuan : 06-12-2021
				Termin II : 95.000.000	Kwitansi : 04-04-2022 Pembukuan : 04-04-2022
				Pelunasan : 95.000.000	Kwitansi : 26-09-2022 Pembukuan : 26-09-2022
25	Sekar Ayu Intan Maharani	M27	365.000.000 ditambah 26.800.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : 08-01-2022
				DP : 180.000.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : tidak ada

Hal. 282 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				Cicil Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 14-03-2023 Pembukuan : 14-03-2023
26	Tri Basunarti	M28	360.000.000	DP : 180.000.000	Kwitansi : 29-12-2021 Pembukuan : 29-12-2021
				Pelunasan : 180.000.000	Kwitansi : 30-03-2022 Pembukuan : 30-03-2022
27	Dr. Shelvly Putri Amelia	M29	350.000.000	Pelunasan : 350.000.000	Kwitansi : 25-08-2021 Pembukuan : 25-08-2021, 26-08-2022
28	Wistrianti Lestari	M30	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 25-08-2021 Pembukuan : 25-08-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 01-09-2021 Pembukuan : 01-09-2021
				Termin I : 60.000.000	Kwitansi : 04-10-2021 Pembukuan : 27-09-2021, 04-10-2021
				Termin II : 57.500.000	Kwitansi : 01-03-2022 Pembukuan : tidak ada
				Pelunasan : 57.500.000	Kwitansi : tidak

Hal. 283 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					ada Pembukuan : tidak ada
29	Rizki Rahayu	Nur	M31	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000 Kwitansi : 03-09-2021 Pembukuan : 03-09-2021
				DP 175.000.000	Kwitansi : 09-09-2021 Pembukuan : 09-09-2021
				Termin II :Rp. 90.000.000	Kwitansi : 27-03-2022 Pembukuan : tidak tercatat
				Pelunasan :Rp 90.000.000	Kwitansi : 02-09-2022 Pembukuan : 02-09-2022
30	Lia Marlina	M32	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 08-09-2021 Pembukuan : 08-09-2021
				DP 175.000.000	Kwitansi : 16-09-2021 Pembukuan : 16-09-2021
				Termin I : 60.000.000	Kwitansi : 14-10-2021 Pembukuan : 14-10-2021
				Termin II : 60.000.000	Kwitansi : 16-11-2021 Pembukuan : 16-11-2021

Hal. 284 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				Pelunasan : 60.000.000	Kwitansi : 14-12-2021 Pembukuan : 14-12-2021
31	Astiti Nareswari	M33	360.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 18-08-2021 Pembukuan : 18-08-2021
				DP : 177.500.000	Kwitansi : 01-09-2021 Pembukuan : 01-09-2021
				Termin I : 59.169.566	Kwitansi : 01-10-2021 Pembukuan : 01-10-2021
				Pelunasan : 118.330.434	Kwitansi : 14-09-2022 Pembukuan : 14-09-2022
32	Dinda Azzahra	M34	360.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 19-09-2021 Pembukuan : 20-09-2021
				DP : 175.000.000	Kwitansi : 24-09-2021 Pembukuan : 24-09-2021
				Termin II : 87.500.000	Kwitansi : 26-02-2022 Pembukuan : 26-02-2022
				Pelunasan : 87.500.000	Kwitansi : 25-05-2022 Pembukuan : 25-

Hal. 285 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					05-2022
33	Agus Soelistiono	M35	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 27-09-2021 Pembukuan : 26-09-2021
				DP : 175.000.000	Kwitansi : 06-10-2021 Pembukuan : 06-10-2021
				Termin III : 90.000.000	Kwitansi : 23-02-2022 Pembukuan : 22-02-2022
				Pelunasan : 90.000.000	Kwitansi : 30-03-2022 Pembukuan : 30-03-2022
34	Leo Mamesah	M36	360.000.000	DP : 175.000.000	Kwitansi : 04-10-2021 Pembukuan : 04-10-2021
				Termin II : 90.000.000	Kwitansi : 03-04-2022 Pembukuan : 02-04-2022
				Pelunasan : 90.000.000	Kwitansi : 06-08-2022 Pembukuan : 20-07-2022, 21-07-2022, 22-07-2022, 23-07-2022, 25-07-2022
35	Widiati Agustina	M37	365.000.000	DP : 195.000.000	Kwitansi : 05-03-2022 Pembukuan : 04-

Hal. 286 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					03-2022
				Termin II : 95.000.000	Kwitansi : 01-04-2022 Pembukuan : 01-04-2022
				Pelunasan : 95.000.000	Kwitansi : 28-04-2022 Pembukuan : 28-04-2022
36	H. Danang Mardianto	M38	365.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 06-10-2021 Pembukuan : 06-10-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 01-11-2021 Pembukuan : 01-11-2021, 02-11-2021
				Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 22-01-2022 Pembukuan : 22-01-2022
				Pelunasan belum tercatat	
37	Titis Widowati	M39	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 06-10-2021 Pembukuan : 06-10-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 27-10-2021 Pembukuan : 27-10-2021
				Termin I : 40.000.000	Kwitansi : 10-01-2022 Pembukuan : 10-

Hal. 287 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					01-2022
				Termin II : 40.000.000	Kwitansi : 30-03-2022 Pembukuan : 30-03-2022
				Termin III : 40.000.000	Kwitansi : 14-04-2022 Pembukuan : 13-04-2022
				Pelunasan : 55.000.000	Kwitansi : 19-09-2022 Pembukuan : 20-07-2022
38	Niken Wirasanti	M40	365.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 04-10-2021 Pembukuan : 04-10-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 22-10-2021 Pembukuan : 22-10-2021
				Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 24-02-2022 Pembukuan : 24-02-2022
				Termin II : 40.000.000	Kwitansi : 30-03-2022 Pembukuan : 30-03-2022
				Termin III : 50.000.000	Kwitansi : 27-04-2022 Pembukuan : 28-04-2022
				Pelunasan : 45.000.000	Kwitansi : 19-09-2022

Hal. 288 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 19-07-2022
39	Niken Wirasanti	M41	365.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 04-10-2021 (jadisatudengan M40) Pembukuan : 04-10-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 30-12-2021 Pembukuan : 28-12-2021, 29-12-2021, (30 jt tidak tercatat)
				Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 24-02-2022 Pembukuan : 24-02-2022
				Termin II : 40.000.000	Kwitansi : 30-03-2022 Pembukuan : 30-03-2022
				Termin III : 50.000.000	Kwitansi : 27-04-2022 Pembukuan : 29-04-2022
				Pelunasan : 45.000.000	Kwitansi : 19-09-2022 Pembukuan : 19-07-2022

Tipe Kavling :

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Siti Nurhidayah	No 1	120.000.000	Pelunasan : 120.000.000	SPU : 27-08-2020
2	Ria	No 2	142.500.000	Booking Fee :	SPU : 14-09-2020

Hal. 289 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
	MeryMaryati			2.500.000	
				Pelunasan : 140.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 21-09-2020
3	V Dwi Herwanti	No 2	157.000.000	Booking Fee : 2.500.000	SPU :25-10-2020 Pembukuan :25-10-2020
				DP :135.000.000	SPU : 27-10-2020 Pembukuan: 27-10-2020
				Pelunasan : 19.500.000	SPU : 02-11-2020 Pembukuan :02-11-2020
4	Christina Kadek Wiharani	No 4	180.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 28-10-2020 Pembukuan: 28-10-2020
				Pelunasan : 180.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 03-11-2020 (50jt), 04-11-2020 (25jt), 04-12-2020 (70jt), 14-04-2021 (35,5jt)
5	Robertus Adi Nugroho	No 5 No 6 No 7		Booking Fee : 7.500.000 (1 unit 2.500.000)	SPU : 18-09-2020 Pembukuan : belum ada pembukuan komputer
				Pelunasan : 420.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 23-09-2020
6	Awaluddin Noor	No 8	145.350.000	Booking Fee : 2.500.000	Kuitansi :03-10-2020 Pembukuan: 05-10-2020
				Pelunasan : 2.500.000	Kwitansi : 08-10-

Hal. 290 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				142.850.000	2020 Pembukuan : 08-10-2020
7	Dimas Okhy Antophany	No 9	200.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-12-2021 Pembukuan : 11-12-2021
				DP : 95.000.000	Kwitansi : 21-12-2021 Pembukuan : 21-12-2021
				Terminl : 50.000.000	Kwitansi : 18-02-2022 Pembukuan : 18-02-2022
				Pelunasan : 50.000.000	Kwitansi : 18-03-2022 Pembukuan : 15-03-2022
8	Yudi Firmansyah	No 10	160.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 16-11-2020 Pembukuan : 16-11-2020
				Pelunasan : 157.500.000	Kwitansi : 21-11-2020 Pembukuan : 21-11-2020
9	Ni Wayan Reanita Utami	No 11	190.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 27-08-2021 Pembukuan : 27-08-2021
				DP : 90.000.000	Kwitansi : 12-10-2021 Pembukuan : 12-10-2021

Hal. 291 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				Termin II : 50.000.000	Kwitansi : 15-12-2021 Pembukuan : 14-12-2021
				Pelunasan : 45.000.000	Kwitansi : 11-02-2022 Pembukuan : 11-01-2022
10	Octo Iriawan	No 12	185.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 29-11-2021 Pembukuan : 28-11-2021
				Pelunasan : 180.000.000	Kwitansi : 30-11-2021 Pembukuan : 30-11-2021
11	Atik Sukmawati	No 13 No 14	252.000.000	Booking Fee : 20.000.000	Kwitansi : 21-10-2020 Pembukuan : 22-10-2020
				Pelunasan : 232.000.000	Kwitansi : 27-10-2020 Pembukuan : 27-10-2020
12	Charolina Yolanda	No 18	152.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 14-09-2020 Pembukuan : belum tercatat
				Pelunasan : 149.500.000	Kwitansi : 15-09-2020 Pembukuan : belum tercatat
13	Achmad Bagas Alamsyah	No 19	163.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 14-09-2020 Pembukuan : belum

Hal. 292 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					tercatat
				Termin I : 47.500.000	Kwitansi : 15-09-2020 Pembukuan : belum tercatat
				Termin II : 37.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 13-10-2020
				Pelunasan 76.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 12-11-2020
14	Leentje Aria Antje	No 20	250.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 23-02-2022 Pembukuan : 22-02-2022
				DP 150.000.000	Kwitansi : 01-03-2022 Pembukuan : 01-03-2022
				Pelunasan : 90.000.000	Kwitansi : 06-07-2022 Pembukuan : 06-07-2022
15	FX Glompong Henri Setyanto	No 25 No 26	250.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 04-10-2020 Pembukuan : 04-10-2020
				Pelunasan 245.000.000	Kwitansi : 06-10-2020 Pembukuan : 06-10-2020
16	Pangihutan Sianturi	No 29	119.000.000	Ciciltermin : 50.000.000	Kwitansi : 19-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan

Hal. 293 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				Ciciltermin : 50.000.000	Kwitansi : 20-09-2020 Pembukuan : 20-09-2020
				Pelunasan : 19.000.000	Kwitansi : 21-09-2020 Pembukuan : 21-09-2020
17	Pangihutan Sianturi	No 30	135.375.000	Pelunasan : 135.375.000	Kwitansi : 18-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
18	Pangihutan Sianturi	No 31	147.375.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 16-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
				Pelunasan : 144.875.000	Kwitansi : 16-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
19	Pangihutan Sianturi	No 32	156.750.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 14-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
				Pelunasan : 154.250.000	Kwitansi : 16-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
20	Nurti Setiani, S.E	No 33	175.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 09-11-2020 Pembukuan : 08-11-2020
				Pelunasan : 172.500.000	Kwitansi : 13-11-2020 Pembukuan : 13-11-

Hal. 294 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2020
21	Johan Kiksen	No 34	175.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 13-02- 2021 Pembukuan : 13-02- 2021
				Termin I : 69.000.000	Kwitansi : 23-02- 2021 Pembukuan : 23-02- 2021
				Termin III : 51.750.000	Kwitansi : 23-03- 2021 Pembukuan : 23-03- 2021
				Pelunasan : 51.750.000	Kwitansi : 22-04- 2021 Pembukuan : 22-04- 2021
22	Robby Rokhyadi	No 35	190.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 30-11- 2021 Pembukuan : 30-11- 2021
				DP : 92.500.000	Kwitansi : 28-12- 2021 Pembukuan : 28-12- 2021
				Termin I : 50.000.000	Kwitansi : 28-01- 2022 Pembukuan : 29-01- 2022
				Cicil Termin : 9.000.000	Kwitansi : 17-02- 2022 Pembukuan : 17-02- 2022
				Cicil Termin : 20.000.000	Kwitansi : 01-03- 2022

Hal. 295 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 27-02-2022, 28-02-2022
				Pelunasan : 13.500.000	Kwitansi : 04-03-2022 Pembukuan : 04-03-2022, (5,5jt tidaktercatat)
23	Muhammad Arif Budhy Prabowo	No 36	175.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 07-01-2021 Pembukuan : 07-10-2021
				Pelunasan : 172.5000.000	Kwitansi : 11-01-2021 Pembukuan : 12-01-2021
24	Sapardy Darmawan	No 37	180.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 27-10-2020 Pembukuan : 27-10-2020
				Termin I : 75.000.000	Kwitansi : 11-11-2020 Pembukuan : 11-11-2020
				Termin II : 52.500.000	Kwitansi : 11-12-2020 Pembukuan : 11-12-2020
				Pelunasan : 50.000.000	Kwitansi : 12-01-2021 Pembukuan : 12-01-2021
25	Glorivy Regita Saskia Latuihamallo	No 38	365.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 13-11-2020 Pembukuan : 13-11-2020

Hal. 296 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				DP : 182.500.000	Kwitansi : 18-11-2020 Pembukuan : 18-11-2020
				Pelunasan : 182.500.000	Kwitansi : 13-12-2020 Pembukuan : 13-12-2020
				Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 11-12-2020 Pembukuan : 11-12-2020
26	Kevin Pramana Wijaya	No 39	160.000.000		
				Termin I : 50.000.000	Kwitansi : 22-12-2020 Pembukuan : 23-12-2020
				Pelunasan : 107.500.000	Kwitansi : 26-02-2021 Pembukuan : 26-02-2021
27	Jaya Hartono	No 40	190.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 01-09-2021 Pembukuan : 01-09-2021
				DP 92.500.000	Kwitansi : 29-09-2021 Pembukuan : 29-09-2021
				Termin I : 46.250.000	Kwitansi : 10-11-2021 Pembukuan : 10-11-2021
				Pelunasan : 46.250.000	Kwitansi : 15-12-2021 Pembukuan : 16-12-

Hal. 297 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2021

Tipe Kavling Unit B :

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Indriana Retno	B1 dan B2	345.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Pembukuan : 03-12-2020
Noted : 1.500.000 biaya akad				DP : 141.500.000	Pembukuan : 10-12-2020
				Pelunasan : 200.000.000	Kwitansi : 12-11-2020
					Pembukuan : 11-12-2020
2	Netha Otto Ajiba	B3	175.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 27-05-2021
					Pembukuan : 25-05-2021
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 07-06-2021
					Pembukuan : 07-06-2021
				Termin II : 42.500.000	Kwitansi : 02-07-2021
					Pembukuan : 01-07-2021
				Pelunasan : 42.500.000	Kwitansi : 05-08-2021
					Pembukuan : 06-08-2021
3	Anton Adji Pamungkas	B4	167.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 18-01-2021
					Pembukuan : 18-01-2021
				DP : 70.000.000	Kwitansi : 26-01-2021

Hal. 298 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 26-01-2021
				Termin II : 23.625.000	Kwitansi : 24-02-2021 Pembukuan : 24-02-2021
				Termin III : 23.700.000	Kwitansi : 23-03-2021 Pembukuan : 23-03-2021
				Termin IV : 24.000.000	Kwitansi : 14-04-2021 Pembukuan : 14-04-2021
				Pelunasan : 23.175.000	Kwitansi : 25-05-2021 Pembukuan : 25-05-2021
4	Charles Raharjo	B5	190.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 10-10-2021 Pembukuan : 09-10-2021
				Pelunasan : 185.000.000	Kwitansi : 08-11-2021 Pembukuan : 08-11-2021
5	Diana Trisilia Simaela	B6	173.000.000	Pelunasan : 173.000.000	Kwitansi : 09-02-2021 Pembukuan : 09-02-2021
Noted : 1.000.000 dikembalikan 1.500.000 biaya akad					
6	Indah Pattinusa	B7 B8	173.000.000 168.000.000	Pelunasan : 336.000.000	Kwitansi : 04-01-2021

Hal. 299 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
		B9	168.000.000		Pembukuan : 04-01-2021
				Pelunasan : 173.000.000	Kwitansi : 15-03-2021 Pembukuan : 15-03-2021
7	Richa Amelia , S.E	B11	150.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 12-12-2020 Pembukuan : 12-12-2020
				Termin I : 62.500.000	Kwitansi : 23-12-2020 Pembukuan : 21-12-2020, 23-12-2020
				Termin II : 30.000.000	Kwitansi : 21-01-2021 Pembukuan : 21-01-2021
				Termin III : 20.000.000	Kwitansi : 18-02-2021 Pembukuan : 19-02-2021
				Termin IV : 20.000.000	Kwitansi : 22-03-2021 Pembukuan : 22-03-2021
				Pelunasan : 15.000.000	Kwitansi : 20-04-2021 Pembukuan : 19-04-2021
8	Woro Anggraeni	B12	185.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 22-11-2021 Pembukuan : 22-11-2021

Hal. 300 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				DP : 92.500.000	Kwitansi : 20-01-2022 Pembukuan : 21-01-2022
				TerminII : 43.750.000	Kwitansi : 26-02-2022 Pembukuan : 26-02-2022
				Pelunasan : 43.750.000	Kwitansi : 09-05-2022 Pembukuan : 01-05-2022
9	Ir. Bramatyo Paraseno	B13 / B12a	185.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 09-08-2021 Pembukuan : 09-08-2021
				Pelunasan : 180.000.000	Kwitansi : 13-08-2021 Pembukuan : 13-08-2021
10	Herlina Indrayana	B14 B15	185.000.000 190.000.000 TOTAL 375.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 18-01-2021 Pembukuan : 18-01-2021
				DP : 48.500.000	Kwitansi : 20-01-2021 Pembukuan : 20-01-2021
				TerminII : 40.000.000	Kwitansi : 23-02-2021 Pembukuan : 23-02-2021
				24.000.000	Kwitansi : 05-04-2021

Hal. 301 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
11	Ellen Esterella Nurmawati Simanjuntak	B16	223.000.000		Pembukuan : 05-04-2021
				Pelunasan : 260.000.000	Kwitansi : 09-04-2021 Pembukuan : 09-04-2021
				Booking : 2.500.000	Kwitansi : 16-03-2021 Pembukuan : 15-03-2021
12	Alfian Eko Purnomo	B17	205.000.000		Pelunasan : 220.500.000
					Kwitansi : 17-03-2021 Pembukuan : 17-03-2021
				Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 12-01-2021 Pembukuan : 12-01-2021
13	Sadewa Yoga Mitra Zulfikar	B18	185.000.000		Pelunasan : 195.000.000
					Kwitansi : 01-04-2021 Pembukuan : 01-04-2021
				Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 06-07-2021 Pembukuan : 13-07-2021
					DP : 87.500.000
					Kwitansi : 13-07-2021 Pembukuan : 13-07-2021
				Pelunasan : 92.500.000	Kwitansi : 30-08-2021 Pembukuan : 29-08-2021

Tipe Kavling Unit C :

Hal. 302 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Hesty Sri Rachmawati	C1	175.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 26-10-2021 Pembukuan : 26-10-2021
Noted : kwitansi 170.000.000 tgl 29-12-2021				Cicil DP 20.000.000	Pembukuan : 29-12-2021
				Pelunasan : 150.000.000	Pembukuan : 29-12-2021
2	M Hanif Faturrahman	C2	180.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 23-08-2021 Pembukuan : 23-08-2021
				DP : 90.000.000	Kwitansi : 31-08-2021 Pembukuan : 31-08-2021
				Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 01-10-2021 Pembukuan : 01-10-2021
				Pelunasan : 40.000.000	Kwitansi : 31-10-2021 Pembukuan : 31-10-2021
3	Sukmawati	C3	175.000.000	Booking : 5.000.000	Kwitansi : 30-08-2021 Pembukuan : 30-08-2021
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 15-09-2021 Pembukuan : 16-09-2021
				Termin II : 42.500.000	Kwitansi : 19-10-2021 Pembukuan : 19-

Hal. 303 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					10-2021
				Cicil Termin II : 14.000.000	Kwitansi : 12-11-2021 Pembukuan : 12-11-2021
				Pelunasan : 28.500.000	Kwitansi : 18-11-2021 Pembukuan : tidak tercatat
4	Endang Andriyani	C4	180.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 21-09-2021 Pembukuan : 21-09-2021
				Cicil DP : 21.000.000	Kwitansi : 22-11-2021 Pembukuan : 22-11-2021
				Pelunasan : 154.000.000	Kwitansi : 10-08-2022 Pembukuan : 18-07-2022 (112jt), 21-07-2022 (42jt)
5	Eun Sook Kim	C5	180.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 08-10-2021 Pembukuan : 08-10-2021
				DP : 90.000.000	Kwitansi : 08-11-2021 Pembukuan : 08-11-2021
				Termin : 45.000.000	Kwitansi : 08-12-2021 Pembukuan : 08-12-2021
				Pelunasan : 40.000.000	Kwitansi : 08-01-

Hal. 304 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2021 Pembukuan : 07-01-2021
6	Eun Sook Kim	C6	180.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Pembukuan : 16-09-2021
			Kwitansi 90.000.000 (booking dan DP) 29-09-2021	DP : 85.000.000	Pembukuan : 29-09-2021
				Termin : 45.000.000	Pembukuan : 06-10-2021 Kwitansi : 06-10-2021
				Pelunasan : 45.000.000	Kwitansi : 07-12-2021 Pembukuan : 07-12-2021
7	Widya Murni Wijaya	C7	173.000.000	Pelunasan : 173.000.000	Kwitansi : 08-07-2021 Pembukuan : 08-07-2021
8	Aradhea Gita Apriliana (belum lunas)	C8	185.000.000	Termin I : 54.000.000	Kwitansi : 22-10-2021 Pembukuan : 22-10-2021
				Termin II : 40.000.000	Kwitansi : 04-02-2022 Pembukuan : 04-02-2022
				Termin III : 65.000.000	Kwitansi : 04-03-2022 Pembukuan : 04-03-2022
9	Dedy Kuswanto (belum lunas)	C11	175.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 27-12-2021 Pembukuan : 27-12-2021

Hal. 305 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				DP : 82.500.000	Kwitansi : 09-01-2022 Pembukuan : 09-01-2022
10	Mahai Pratiwi	C12	175.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 12-12-2021 Pembukuan : 12-12-2021
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 27-12-2021 Pembukuan : 27-12-2021
				Pelunasan : 85.000.000	Kwitansi : 03-01-2022 Pembukuan : 02-01-2022
11	Devin Elsy Praditama	C13	175.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 16-08-2022 Pembukuan : 15-08-2022
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 05-09-2022 Pembukuan : 05-09-2022
				Termin I : 28.000.000	Kwitansi : 03-10-2022 Pembukuan : 03-10-2022
				Pelunasan : 57.000.000	Kwitansi : 02-11-2022 Pembukuan : 02-11-2022
12	Ratna Yulia Kusumastuti	C14	178.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 16-11-2021 Pembukuan : 15-

Hal. 306 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					11-2021
				Pelunasan : 173.000.000	Kwitansi : 06-12-2021 Pembukuan : 06-12-2021
13	Mitra Kardasih	C15	183.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 17-07-2021 Pembukuan : 17-07-2021
				DP : 52.5000.000	Kwitansi : 14-08-2021 Pembukuan : 13-08-2021
				Cicil DP : 17.500.000	Kwitansi : 09-09-2021 Pembukuan : 09-09-2021
				Full DP : 15.000.000	Kwitansi : 21-09-2021 Pembukuan : 21-09-2021
				Termin : 20.000.000	Kwitansi : 24-09-2021 Pembukuan : 24-09-2021
				30.000.000	Kwitansi : 26-10-2021 Pembukuan : tidak tercatat
				20.000.000	Kwitansi : 06-11-2021 Pembukuan : tidak tercatat
				23.000.000	Kwitansi : belum ditanggapi

Hal. 307 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : belum tercatat
14	Indiyah Uji Hastuti (belum lunas)	C16	171.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 15-12-2021 Pembukuan : 15-12-2021
				DP : 83.000.000	Kwitansi : 29-12-2021 Pembukuan : 29-12-2021
15	Jap Yovita Natalie (belum lunas)	C17	185.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 02-12-2021 Pembukuan : 02-12-2021
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 10-12-2021 Pembukuan : 10-12-2021
16	Salamun	C18	175.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 08-12-2021 Pembukuan : 08-12-2021
				Pelunasan : 170.000.000	Kwitansi : 10-01-2022 Pembukuan : 10-01-2022
17	Yusuf Cahya Wibawa (belum lunas)	C19 dan C20		Booking fee : 10.000.000	Kwitansi : 25-12-2021 Pembukuan : 25-12-2021
18	Prima Indra Kusuma P (belum lunas)	C21		Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 24-12-2021 Pembukuan : 24-12-2021
				DP : 87.500.000	Kwitansi : 24-01-

Hal. 308 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2022 Pembukuan : 23-01-2022

Tipe Town House :

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Citra Widya Kusuma (belum lunas)	A1	400.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : tanggal tidak kelihatan Pembukuan : tidak tercatat
				DP : 145.000.000	Kwitansi : 20-12-2021 Pembukuan : 20-12-2021
				Full DP : 50.000.000	Kwitansi : 23-12-2021 Pembukuan : 23-12-2021
				Termin I : 100.000.000	Kwitansi : 01-02-2023 Pembukuan : 01-02-2023
2	Bernadeta Bety Sandra Sari (belum lunas)	A2	420.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 15-01-2022 Pembukuan : 15-01-2022
				Cicil DP : 100.000.000	Kwitansi : 11-07-2022 Pembukuan : 11-07-2022
				Full DP : 105.000.000	Kwitansi : 26-07-2022 Pembukuan : 26-07-2022
3	dr. Rastri	A3	420.000.000	Booking	Kwitansi : 03-04-

Hal. 309 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
	Paramita (belum lunas)			5.000.000	2022 Pembukuan : 03-04-2022
				DP : 205.000.000	Kwitansi : 14-07-2022 Pembukuan : 13-07-2022
				Termin I : 105.000.000	Kwitansi : 25-02-2023 Pembukuan : 24-02-2023
4	Ir. Junaedi Sentono Rochmat (belum lunas)	A4	410.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 07-04-2022 Pembukuan : 07-04-2022
				Cicil DP : 100.000.000	Kwitansi : 11-04-2022 Pembukuan : 11-04-2022
				Cicil DP : 50.000.000	Kwitansi : 12-04-2022 Pembukuan : 13-04-2022
				Full DP : 50.000.000	Kwitansi: tanggal tidak kelihatan Pembukuan : tidak tercatat
5	F. Arum Widoretro (belum lunas)	A5	400.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 14-02-2022 Pembukuan : 13-02-2022
				DP : 200.000.000	Kwitansi: 18-02-2022 Pembukuan : 18-02-2022

Hal. 310 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
6	Elvianto Wihatno	A6	410.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 15-03-2022 Pembukuan : 13-03-2022
				DP : 200.000.000	Kwitansi : 21-03-2022 Pembukuan : 22-03-2022
				Termin I : 102.500.000	Pembukuan : 24-10-2022 Kwitansi : 24-10-2022
				Pelunasan : 102.500.000	Kwitansi : 07-02-2023 Pembukuan : 07-02-2023
7	Sri Ayu Anida	A7		Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 05-02-2022 Pembukuan : 05-02-2022
Batal Pengembalian dana sudah 106.125.000				DP : 202.500.000	Kwitansi : 10-02-2022 Pembukuan : 10-02-2022
				Termin I : 101.250.000	Kwitansi : 03-09-2022 Pembukuan : 02-09-2022, 03-09-2022
				Pelunasan : 101.250.000	Kwitansi : 13-10-2022 Pembukuan : 07-10-2022, 10-10-2022
8	Perdana Brian Starta	A8	410.000.000	DP : 205.000.000	Kwitansi : 22-06-

Hal. 311 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
	(BATAL sudah pengembalian dana 134.250.000)				2022 Pembukuan : tidak tercatat
9	Ratri Nur Andarsari (belum lunas)	A9	410.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-01-2022 Pembukuan :
				DP : 202.500.000	Kwitansi : 14-01-2022 Pembukuan : 14-01-2022
				Termin I : 67.500.000	Kwitansi : 27-08-2022 Pembukuan : 27-08-2022
				Termin II : 67.500.000	Kwitansi : 14-03-2023 Pembukuan : 14-03-2023
10	Hariyus Kritian Valentino (belum lunas)	A10	410.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 08-01-2022 Pembukuan : 08-01-2022
				DP : 202.500.000	Kwitansi : 17-01-2022 Pembukuan : 15-01-2022, 17-01-2022
				Termin I : 67.500.000	Kwitansi : 16-09-2022 Pembukuan : 14-09-2022
11	Antonius Sumarna (belum lunas)	TH 01	440.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 10-

Hal. 312 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					05-2022
				DP : 215.000.000	Kwitansi : 10-06-2022 Pembukuan : 19-05-2022, 31-05-2022, 10-06-2022
				Termin I : 110.000.000	Kwitansi : 06-04-2023 Pembukuan : belum dibuat
12	Rigi Ariea Tresya	TH 2	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 11-05-2022
				Cicil DP : 65.000.000	Kwitansi : 26-05-2022 Pembukuan : 17-05-2022
				Full DP : 150.000.000	Kwitansi : 26-05-2022 Pembukuan : 26-05-2022
				Termin I : 110.000.000	Kwitansi : 27-11-2022 Pembukuan : 27-11-2022
				Pelunasan : 110.000.000	Kwitansi : 28-02-2023 Pembukuan : 28-02-2023
13	Lulu Sishandi Fatahillah (belum lunas)	TH 3	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 11-05-2022
				DP : 215.000.000	Kwitansi : 19-05-

Hal. 313 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2022 Pembukuan : 19-05-2022
14	Febrinda Dian Anggraini (belum lunas)	TH 4	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 11-05-2022
				DP : 217.500.000	Kwitansi : 18-05-2022 Pembukuan : 18-05-2022
15	Taufik Nur Alamsyah (belum lunas)	TH 5	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 10-05-2022
				DP : 215.000.000	Kwitansi : 18-05-2022 Pembukuan : 17-05-2022, 18-05-2022
16	Yudi Hadinata	TH 6	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 11-05-2022
				DP : 217.500.000	Kwitansi : 30-05-2022 Pembukuan : 17-05-2022 (15jt), 21-05-2022 (15jt), 30-05-2022 (187,5jt)
17	Ade Ernawati Sukarna	TH 7	440.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 10-05-2022
				DP : 215.000.000	Kwitansi : 03-06-

Hal. 314 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2022 Pembukuan : 24-05-2022 (105jt), 31-05-2022 (30jt), 03-06-2022 (20jt), ada yang belum tercatat

- Bahwa untuk rekap penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari investor (penyewa) yang masuk ke PT. Deztama Putri Sentosa terkait hunian Ambarukmo Green Hills sebagai berikut:\
- Tipe Mezzanine :
- Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) Tipe Mezzanine sejumlah Rp 13.583.570.000,- (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian :

NO	MEZ	JUMLAH (Rp)	NO	MEZ	JUMLAH (Rp)
1	M1	360.000.000	21	M23	360.000.000
2	M2	360.000.000	22	M24	10.000.000
3	M3	360.000.000	23	M25	386.620.000
4	M5	371.600.000	24	M26	385.000.000
5	M6	385.000.000	25	M27	230.000.000
6	M7	360.000.000	26	M28	360.000.000
7	M8	371.600.000	27	M29	350.000.000
8	M9	360.000.000	28	M30	360.000.000
9	M10	360.000.000	29	M31	360.000.000
10	M11	395.000.000	30	M32	360.000.000
11	M12	393.750.000	31	M33	360.000.000
12	M14	410.000.000	32	M34	360.000.000
13	M15	310.000.000	33	M35	360.000.000
14	M16	360.000.000	34	M36	355.000.000
15	M17	300.000.000	35	M37	385.000.000
16	M18	385.000.000	36	M38	230.000.000
17	M19	325.000.000	37	M39	360.000.000
18	M20	385.000.000	38	M40	365.000.000

Hal. 315 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	MEZ	JUMLAH (Rp)	NO	MEZ	JUMLAH (Rp)
19	M21	360.000.000	39	M41	365.000.000
20	M22	370.000.000			
	JUMLAH	7.281.950.000			6.301.620.000
JUMLAH TOTAL					13.583.570.000

- Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C :
- Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C sejumlah Rp 10.874.850.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, dengan perincian :

NO	KAV	JUMLAH	KAV B	JUMLAH	KAV C	JUMLAH
1	NO 1	120.000.000	B1,B2	346.500.000	C1	175.000.000
2	NO 2	142.500.000	B3	175.000.000	C2	180.000.000
3	NO 2	157.000.000	B4	167.000.000	C3	175.000.000
4	NO 4	182.500.000	B5	190.000.000	C4	180.000.000
5	NO 5,6,7	427.500.000	B6	173.000.000	C5	180.000.000
6	NO 8	145.350.000	B7,8,9	509.000.000	C6	180.000.000
7	NO 9	200.000.000	B11	150.000.000	C7	173.000.000
8	NO 10	160.000.000	B12	185.000.000	C8	159.000.000
9	NO 11	187.500.000	B13/B12A	185.000.000	C11	92.500.000
10	NO 12	185.000.000	B14.15	375.000.000	C12	175.000.000
11	NO 13,14	252.000.000	B16	223.000.000	C13	175.000.000
12	NO 18	152.000.000	B17	205.000.000	C14	178.000.000
13	NO 19	163.000.000	B18	185.000.000	C15	183.000.000
14	NO 20	250.000.000			C16	88.000.000
15	NO 25,26	250.000.000			C17	90.000.000
16	NO 29	119.000.000			C18	175.000.000
17	NO 30	135.375.000			C19,20	10.000.000
18	NO 31	147.375.000			C21	92.500.000
19	NO 32	156.750.000				
20	NO 33	175.000.000				
21	NO 34	175.000.000				
22	NO 35	190.000.000				

Hal. 316 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



NO	KAV	JUMLAH	KAV B	JUMLAH	KAV C	JUMLAH
23	NO 36	175.000.000				
24	NO 37	180.000.000				
25	NO 38	367.500.000				
26	NO 39	160.000.000				
27	NO 40	190.000.000				
JUMLAH		5.145.350.000		3.068.500.000		2.661.000.000
JUMLAH TOTAL						10.874.850.000

- Tipe Town House :
- Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) Tipe Town House sejumlah Rp 4.757.500.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :

NO	TOWN HOUSE	JUMLAH PEMBAYARAN
1	A1	Rp 300.000.000
2	A2	Rp 210.000.000
3	A3	Rp 315.000.000
4	A4	Rp 205.000.000
5	A5	Rp 210.000.000
6	A6	Rp 410.000.000
7	A7	Rp 410.000.000
8	A8	Rp 205.000.000
9	A9	Rp 342.500.000
10	A10	Rp 275.000.000
11	TH1	Rp 330.000.000
12	TH2	Rp 440.000.000
13	TH3	Rp 220.000.000
14	TH4	Rp 222.500.000
15	TH5	Rp 220.000.000
16	TH6	Rp 222.500.000
17	TH7	Rp 220.000.000

- Bahwa selain pemasukan dari pembayaran booking fee dan DP dari investor (penyewa) tersebut ada pemasukan lain yang masuk ke rekening BRI Britama No.105501000286565 an. PT Deztama Putri Sentosa berupa tambahan modal yang disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.070.500.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	TGL PENCATATAN	JUMLAH
----	----------------	--------

Hal. 317 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	11/12/2020	Rp	400.000.000,00
2	12/12/2020	Rp	200.000.000,00
3	16/12/2020	Rp	470.500.000,00

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Besar yang Saksi Rizka Hening buat maupun Surat Perintah Kerja dan kuitansi bahwa pengeluaran PT. Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan unit hunian Tipe Mezzanine, Tipe Town House dan Tipe Kavling yang pembangunan unitnya dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut
- Tipe Mezzanine :
- Untuk biaya pembangunan hunian Tipe Mezzanine sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dengan total biaya sebesar Rp 6.290.471.500 (enam miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

No	Unit	Nilai Kontrak Pekerjaan	Uraian	Kwitansi	Pembukuan	Jumlah
1	M1	Rp 185,000,000	T1	7/9/2021		Rp 92,500,000
			T2	30/09/2021	29/09/2021	Rp 55,500,000
					30/09/2021	
			T3	9/3/2022	9/3/2022	Rp 27,000,000
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
2	M2	Rp 165,000,000	DP T1	1/12/2021	1/12/2021	Rp 47,437,500
		penambahan	Full T1	11/1/2022	11/1/2022	Rp 39,187,500
		Rp 20,000,000		19/01/2022	19/01/2022	Rp 20,000,000
				1/3/2022	1/3/2022	Rp 39,187,500
				2/7/2022	2/7/2022	Rp 24,750,000
				24/08/2022	24/08/2022	Rp

Hal. 318 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						14,437,500
						Rp
					Jumlah	185,000,000
3	M3	Rp 185,000,000	DP T1	29/09/2021	28/09/2021	Rp 60,000,000
					29/09/2021	Rp 32,500,000
			DP T2	24/01/2022	25/01/2021	Rp 27,750,000
			FULL Termin	24/02/2022	24/02/2022	Rp 27,750,000
				12/3/2022	16/03/2022	Rp 27,000,000
					17/03/2022	
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
						Rp
					Jumlah	185,000,000
4	M5	Rp 165,000,000	DP T1	12/1/2022	13/01/2022	Rp 44,150,000
				24/01/2022	25/01/2022	Rp 44,150,000
				23/02/2022	23/02/2022	Rp 24,150,000
				4/4/2022	4/4/2022	Rp 20,000,000
				23/04/2022	23/04/2022	Rp 34,150,000
						Rp
					Jumlah	166,600,000
5	M6	Rp 165,000,000	DP	11/2/2022	11/2/2022	Rp 60,000,000
				29/03/2022	29/03/2022	Rp 22,500,000
				14/04/2022	17/04/2022	Rp 41,250,000
				11/5/2022	11/5/2022	Rp 31,250,000
					Jumlah	Rp

Hal. 319 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						155,000,000
6	M7	Rp 165,000,000	DP	11/12/2021	12/12/2021	Rp 47,437,500
			Full DP	11/1/2022	11/1/2022	Rp 39,187,500
			T2	11/2/2022	10/2/2022	Rp 39,187,500
			Retensi	17/11/2022	16/11/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 135,812,500
7	M8	Rp 165,000,000	DP T1	12/1/2022	13/01/2022	Rp 44,150,000
		penambahan	T1	24/01/2022	25/01/2022	Rp 24,150,000
		Rp 11,600,000		23/02/2022	23/02/2022	Rp 24,150,000
				15/03/2022	15/03/2022	Rp 20,000,000
				16/04/2022	17/04/2022	Rp 34,150,000
		Jumlah			Rp 146,600,000	
8	M9	Rp 165,000,000	DP T1	25/01/2022	25/01/2022	Rp 60,000,000
			T1	10/2/2022	-	Rp 22,500,000
			T2	15/03/2022	4/3/2022	Rp 21,250,000
			FULL T2	13/04/2022	13/04/2022	Rp 20,000,000
			T3	3/6/2022	3/6/2022	Rp 31,250,000
			Jumlah			Rp 155,000,000
9	M1 0	Rp 165,000,000	DP T1	25/01/2022	25/01/2022	Rp 60,000,000
			T1	10/2/2022	10/2/2022	Rp 22,500,000
			T2	4/3/2022	4/3/2022	Rp

Hal. 320 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						41,250,000
						Rp
			T3	11/5/2022	11/5/2022	31,250,000
						Rp
					Jumlah	155,000,000
10	M1 1	Rp 165,000,000	DP T1	23/12/2021	23/12/2021	Rp 53,750,000
				3/2/2022	3/2/2022	Rp 53,750,000
				15/03/2022	13/03/2022	Rp
					15/03/2022	33,750,000
				9/6/2022	-	Rp 20,000,000
				9/6/2022	-	Rp 33,750,000
			100%	22/09/2022	22/09/2022	Rp 10,000,000
			Retensi	17/11/2022	16/11/2022	Rp 10,000,000
						Rp
					Jumlah	215,000,000
11	M1 2	Rp 165,000,000	DP T1	24/12/2021	24/12/2021	Rp 43,437,500
			T1	25/01/2022	25/02/2021	Rp 23,437,500
			DP T2	5/2/2022	5/2/2022	Rp 20,000,000
				23/02/2022	23/02/2022	Rp 23,437,500
				21/03/2022	21/03/2022	Rp 20,000,000
				13/05/2022	-	Rp 33,437,500
						Rp
					Jumlah	163,750,000
12	M1 4	Rp 165,000,000	T1	17/01/2022	17/01/2022	Rp 47,500,000
			FULL			Rp
			T1	8/3/2022	9/3/2022	47,500,000
			T2	25/04/2022	25/04/2022	Rp

Hal. 321 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						47,500,000
			FULL			Rp
			T2	31/08/2022	31/08/2022	37,500,000
			Jumlah			Rp 180,000,000
13	M1	Rp	T1	7/1/2022	7/1/2022	Rp
	5	165,000,000			10/1/2022	49,500,000
			T2	10/2/2022	10/2/2022	Rp 33,000,000
				24/02/2022	24/02/2022	Rp 21,250,000
				22/03/2022	21/03/2022	Rp 20,000,000
				20/04/2022	20/04/2022	Rp 31,250,000
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 165,000,000
14	M1	Rp	DP T1	2/8/2021	2/8/2021	Rp
	6	185,000,000				46,500,000
			T2	15/08/2021	16/08/2021	Rp 46,000,000
				16/08/2021	16/08/2021	Rp 55,500,000
				22/09/2021	22/09/2021	Rp 37,000,000
				tidak ada tanggal	tidak tercatat	Rp 25,550,000
			Jumlah			Rp 210,550,000
15	M1	Rp	T1	27/08/2021	27/08/2021	Rp 92,500,000
	7	185,000,000	Cicil T1	27/09/2021	27/09/2021	Rp
					28/09/2021	55,500,000
				9/3/2022	9/3/2022	Rp 27,000,000
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp

Hal. 322 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						185,000,000
16	M1 8	Rp 185,000,000				
			T1	27/08/2021	27/08/2021	Rp 92,500,000
			T2	29/09/2021	29/09/2021	Rp 55,500,000
			T3	16/03/2022	16/03/2022	Rp
					17/03/2022	27,000,000
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
17	M1 9	Rp 165,000,000	T1	12/1/2022	13/01/2022	Rp 44,150,000
			T2	24/01/2022	25/01/2022	Rp 44,150,000
			T3	23/02/2022	23/02/2022	Rp 24,150,000
			T4	16/04/2022	17/04/2022	Rp 20,000,000
			T5	2/7/2022	2/7/2022	Rp 26,400,000
			Jumlah			Rp 158,850,000
18	M2 0	Rp 165,000,000	DP T1	25/03/2022	25/03/2022	Rp 60,000,000
			T1	3/6/2022	3/6/2022	Rp
					4/6/2022	22,500,000
			T2	26/08/2022	26/08/2022	Rp 41,250,000
			T3	24/09/2022	24/09/2022	Rp 21,250,000
			Retensi	21/12/2022	21/12/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 155,000,000
19	M2 1	Rp 180,000,000	DP T1	11/2/2022	11/2/2022	Rp 60,000,000
			T1	21/03/2022	21/03/2022	Rp 30,000,000
			T2	13/04/2022	13/04/2022	Rp

Hal. 323 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						25,000,000
			T3	3/6/2022	3/6/2022	Rp
					4/6/2022	55,000,000
			Jumlah			Rp 170,000,000
20	M2 2	Rp 180,000,000	DP T1	24/03/2022	24/03/2022	Rp 41,250,000
			T1	13/04/2022	13/04/2022	Rp 41,250,000
			T2	11/5/2022	11/5/2022	Rp 20,000,000
			T3	3/6/2022	3/6/2022	Rp
					4/6/2022	55,000,000
			Retensi	21/12/2022	21/12/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 167,500,000
21	M2 3	Rp 165,000,000	DP T1	11/12/2021	13/12/2021	Rp 47,437,500
			T1	11/1/2022	11/1/2022	Rp 39,187,500
			T2	7/4/2022	7/4/2022	Rp 29,187,500
			T3	13/05/2022	13/05/2022	Rp 19,187,500
			Retensi	15/08/2022	15/08/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 145,000,000
22	M2 4	Rp 165,000,000	DP T1	6/6/2022	95/06/2022	Rp 50,000,000
			T1	6/10/2022	5/10/2022	Rp 16,000,000
			Jumlah			Rp 66,000,000
23	M2 5	Rp 165,000,000	DP T1	7/2/2022	7/2/2022	Rp 50,000,000
			T1	16/03/2022	16/03/2022	Rp 35,800,000
			T2	12/4/2022	12/4/2022	Rp

Hal. 324 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						42,900,000
						Rp
			T3	27/05/2022	27/05/2022	32,900,000
					2/6/2022	
			Retensi	11/11/2022	11/11/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 171,600,000
24	M2 6	Rp 165,000,000	DP T1	7/2/2022	7/2/2022	Rp 50,000,000
			T1	16/03/2022	16/03/2022	Rp 32,500,000
			T2	12/4/2022	12/4/2022	Rp 41,250,000
			T3	27/05/2022	27/05/2022	Rp 31,250,000
					2/6/2022	
			Retensi	22/11/2022	22/11/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 165,000,000
25	M2 7		DP T1	5/3/2022	5/3/2022	Rp 47,750,000
			T1	13/05/2022	13/05/2022	Rp 47,750,000
			T1 (beda subkon)	-	18/03/2022	Rp 15,000,000
			T2	24/05/2022	24/03/2022	Rp 4,000,000
			Jumlah			Rp 114,500,000
26	M2 8	Rp 165,000,000	DP T1	7/1/2022	7/1/2022	Rp
					10/1/2022	49,500,000
			T1	10/2/2022	10/2/2022	Rp 33,000,000
			T2	24/02/2022	24/02/2022	Rp 21,250,000
			T3	22/03/2022	21/03/2022	Rp

Hal. 325 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						20,000,000
			T4	20/04/2022	20/04/2022	Rp 31,250,000
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 165,000,000
27	M2 9	Rp 185,000,000	Full	-	26/08/2022	Rp 185,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
28	M3 0	Rp 185,000,000	T1	6/9/2021	2/9/2021	Rp 92,500,000
					2/9/2021	
			T2	18/01/2022	18/01/2022	Rp 27,750,000
			T3	15/03/2022	13/03/2022	Rp 27,750,000
					16/03/2022	
			T4	15/03/2022	16/03/2022	Rp 27,000,000
					17/03/2022	
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
29	M3 1	Rp 185,000,000	T1	11/9/2021	10/9/2021	Rp 92,500,000
					11/9/2021	
			T2	4/4/2022	4/4/2022	Rp 55,500,000
			T3	1/8/2022	1/8/2022	Rp 27,000,000
			Retensi	6/10/2022	5/10/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
30	M3 2	Rp 115,020,000	T1	3/3/2022	5/3/2022	Rp
					6/3/2022	38,340,000
			T2	21/04/2022	21/04/2022	Rp

Hal. 326 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



						38,340,000
						Rp
			T3	-	6/6/2022	28,340,000
			Jumlah			Rp 105,020,000
31	M3 3	Rp 115,020,000	T1	3/3/2022	5/3/2022	Rp
					6/3/2022	38,340,000
			T2	22/04/2022	22/04/2022	Rp 38,340,000
			T3	-	8/6/2022	Rp 28,340,000
			Jumlah			Rp 105,020,000
32	M3 4	Rp 115,020,000				
			T1	3/3/2022	5/3/2022	Rp 38,340,000
					6/3/2022	
			T2	22/04/2022	22/04/2022	Rp 38,340,000
			T3	-	10/6/2022	Rp 28,340,000
			Retensi	6/8/2022		Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 115,020,000
33	M3 5	Rp 132,000,000	T1	7/2/2022	7/2/2022	Rp 33,000,000
			T2	tidak ada tanggal	-	Rp 33,000,000
			T3	9/4/2022	9/4/2022	Rp 33,000,000
			T4	19/05/2022	19/05/2022	Rp 23,000,000
			Retensi	28/06/2022	-	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 132,000,000
34	M3 6	Rp 185,000,000	T1	8/10/2021	5/10/2021	Rp
					6/10/2021	92,500,000
			T2	8/3/2022	9/3/2022	Rp

Hal. 327 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						27,750,000
						Rp
			T3	30/03/2022	30/03/2022	27,750,000
						Rp
			T4	20/04/2022	21/04/2022	27,000,000
						Rp
			Retensi	11/8/2022	11/8/2022	10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
35	M3 7	Rp 185,000,000	T1	28/10/2021	18/10/2021	Rp 50,000,000
			T2	5/4/2022	5/4/2022	Rp 42,500,000
			T3	25/04/2022	25/04/2022	Rp 27,750,000
			T4	28/05/2022	28/05/2022	Rp 27,750,000
			T5	-	6/6/2022	Rp 27,000,000
			Retensi	-	12/11/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
36	M3 8	Rp 185,000,000	T1	2/11/2021	2/11/2021	Rp 50,000,000
			T2	9/3/2022	9/3/2022	Rp 42,500,000
			T3	30/03/2022	30/03/2022	Rp 27,750,000
			T4	25/04/2022	25/04/2022	Rp 27,750,000
			T5	28/05/2022	28/05/2022	Rp 27,000,000
			Retensi	11/8/2022	11/8/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
37	M3 9	Rp 165,000,000	T1	5/11/2021	4/11/2021	Rp 50,000,000
			FULL	8/3/2022	9/3/2022	Rp

Hal. 328 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



			T1			42,500,000
			T2	29/11/2022	29/11/2022	Rp 27,750,000
				14/01/2022	14/01/2022	Rp 24,400,000
			Jumlah			Rp 144,650,000
38	M4 0	Rp 185,000,000	DP T1	5/11/2021	4/11/2021	Rp 50,000,000
			T1	24/02/2022	24/02/2022	Rp 42,500,000
			T2			Rp 27,750,000
			T3	29/11/2022	29/11/2022	Rp 27,750,000
			T4	7/1/2023	7/1/2023	Rp 27,000,000
			Jumlah			Rp 175,000,000
			39	M4 1	Rp 165,000,000	DP T1
10/1/2022	Rp 24,750,000					
tidak ada tanggal	-	Rp 33,000,000				
DP T2	24/02/2022	24/02/2022				Rp 21,250,000
DP T3	26/11/2022	26/11/2022				Rp 20,000,000
T3	15/12/2022	15/12/2022				Rp 28,250,000
Jumlah						Rp 152,000,000
Jumlah Total						Rp 6.290.471.500

- Tipe Town House :
- Untuk biaya pembangunan hunian Tipe Town House sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total biaya sebesar Rp 1.997.898.750 (satu miliar

Hal. 329 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH
1	A1	T1	07/09/2022	06/09/2022	Rp 56.750.000
		DP T2	21/01/2023	21/01/2023	Rp 15.000.000
		T2	17/02/2023	17/02/2023	Rp 10.650.000
		DP T3	09/03/2023	09/03/2023	Rp 17.100.000
		JUMLAH			Rp 99.500.000
2	A2	T1	07/09/2022	07/09/2022	Rp 56.750.000
		DP T2	17/02/2023	17/02/2023	Rp 25.650.000
		JUMLAH			Rp 82.400.000
3	A3	T1	07/09/2022	07/09/2022	Rp 56.750.000
		DP T2	21/01/2023	21/01/2023	Rp 15.000.000
		DP T2 (2)	17/02/2023	17/02/2023	Rp 10.650.000
		T2	09/03/2023	09/03/2023	Rp 17.100.000
		DP T3	09/03/2023	09/03/2023	Rp 25.650.000
		JUMLAH			Rp 125.150.000
4	A4	T1	23/09/2022	23/09/2022	Rp 51.400.000
		T2	24/09/2022	24/09/2022	Rp 51.400.000
		T3	29/09/2022	29/09/2022	Rp 51.400.000
		TENAGA	-	14/01/2023	Rp 9.205.000
		TENAGA	-	04/02/2023	Rp 5.150.000
		TENAGA	-	25/02/2023	Rp 4.320.000
		TENAGA	-	20/03/2023	Rp 5.280.000
		TENAGA	-	23/03/2023	Rp 700.000
		TENAGA	-	28/03/2023	Rp 700.000
5	A5	T1	26/09/2022	26/09/2022	Rp 51.400.000
		T2	27/09/2022	27/09/2022	Rp 51.400.000
		T3	30/09/2022	30/09/2022	Rp 51.400.000
		JUMLAH			Rp 154.200.000
6	A6	T1	03/12/2022	03/12/2022	Rp 51.400.000
		JUMLAH			Rp 51.400.000
7	A7	T1	10/03/2022	12/03/2022	Rp 51.400.000
		T2	30/07/2022		Rp 51.400.000
		DP T3	03/08/2022	03/08/2022	Rp 21.400.000
		T3	04/08/2022	04/08/2022	Rp 30.000.000
		JUMLAH			Rp 154.200.000
8	A8	T1	02/08/2022	02/08/2022	Rp 51.400.000

Hal. 330 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH
				03/08/2022	
				JUMLAH	Rp 51.400.000
9	A9	T1	20/01/2022	20/01/2022	Rp 51.400.000
		T2	-	11/06/2022	Rp 51.400.000
		DP T3	16/07/2022	16/07/2022	Rp 30.000.000
		T3	21/07/2022	21/07/2022	Rp 25.700.000
				JUMLAH	Rp 158.500.000
10	A10	T1	20/01/2022	20/01/2022	Rp 55.587.500
		T2	10/06/2022	10/06/2022	Rp 55.587.500
		DP T3	21/07/2022	21/07/2022	Rp 27.793.750
				23/07/2022	
				JUMLAH	Rp 138.968.750
11	TH 01	T1	08/06/2022	-	Rp 27.500.000
		MATERIAL	18/07/2022	18/07/2022	Rp 25.000.000
		T1	02/08/2022	02/08/2022	Rp 27.500.000
		MATERIAL	03/08/2022	03/08/2022	Rp 12.500.000
		MATERIAL	24/09/2022	24/09/2022	Rp 37.500.000
		T3	07/10/2022	07/10/2022	Rp 27.500.000
		MATERIAL	06/04/2023	06/04/2023	Rp 12.500.000
				JUMLAH	Rp 170.000.000
12	TH 02	T1	08/06/2022	-	Rp 27.500.000
		MATERIAL	18/07/2022	18/07/2022	Rp 25.000.000
		T2	02/08/2022	02/08/2022	Rp 27.500.000
		MATERIAL	03/08/2022	03/08/2022	Rp 12.500.000
		MATERIAL	29/09/2022	29/09/2022	Rp 37.500.000
		T3	07/10/2022	07/10/2022	Rp 27.500.000
		MATERIAL	28/11/2022	28/11/2022	Rp 37.500.000
		MATERIAL	02/03/2023	02/03/2023	Rp 37.500.000
				JUMLAH	Rp 232.500.000
13	TH 03	T1	13/12/2022	-	Rp 38.306.250
				JUMLAH	Rp 38.306.250
14	TH 04	T1	17/09/2022	-	Rp 32.500.000
		MATERIAL	18/10/2022	18/10/2022	Rp 57.400.000
		T2	07/01/2023	-	Rp 27.500.000
		DP T3	25/02/2023	25/02/2023	Rp 21.750.000
		T3	11/03/2023	11/03/2023	Rp 5.750.000
				JUMLAH	Rp 144.900.000
15	TH 05	T1	13/12/2022	-	Rp 38.306.250
		T2	21/01/2023	21/01/2023	Rp 24.000.000

Hal. 331 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH
		TDP T3	11/03/2023	11/03/2023	Rp 10.000.000
		JUMLAH			Rp 72.306.250
16	TH 6	T1	13/12/2022	-	Rp 38.306.250
		T2	04/02/2023	04/02/2023	Rp 24.000.000
		DP T3	11/03/2023	11/03/2023	Rp 10.000.000
		JUMLAH			Rp 72.306.250
17	TH 7	T1	13/12/2022	-	Rp 38.306.250
		T2	21/01/2023	21/01/2023	Rp 24.000.000
		DP T3	11/03/2023	11/03/2023	Rp 10.000.000
		JUMLAH			Rp 72.306.250
JUMLAH TOTAL					Rp 1.997.898.750

- Tipe Kavling, Tipe B dan Tipe C:
- Untuk biaya pembangunan hunian Tipe Kavling, Tipe B dan Tipe C ada 7 (tujuh) unit dengan total biaya sebesar Rp 1.372.872.500,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH
1	B12a	DP	24/08/2021	24/08/2021	Rp 114.000.000
		T1	30/09/2021	30/09/2021	Rp 50.000.000
		T2	04/10/2021	04/10/2021	Rp 64.000.000
		JUMLAH			Rp 228.000.000
2	No 8	T1	-	02/12/2020	Rp 45.000.000
		T2	-	03/12/2020	Rp 46.486.000
		T3	-	04/12/2020	Rp 71.301.000
		T4	-	09/01/2021	Rp 47.000.000
		T5	-	10/02/2021	Rp 50.006.500
		T6	-	11/02/2021	Rp 36.810.000
		T7	-	10/03/2021	Rp 75.001.000
		T8	-	31/03/2021	Rp 55.001.000
		JUMLAH			Rp 426.605.500
3	No 38	T1	-	04/11/2020	Rp 35.000.000
		T2	-	26/11/2020	Rp 15.000.000
		T3	-	04/12/2020	Rp 20.001.000
		T4	-	18/12/2020	Rp 35.000.000
		JUMLAH			Rp 105.001.000
4	B11	T1	26/04/2021	29/04/2021	Rp 42.030.000
		T2	10/05/2021	09/05/2021	Rp 25.000.000

Hal. 332 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH	
		T3	21/05/2021	21/05/2021	Rp	20.000.000
		T4	27/08/2021	27/08/2021	Rp	10.000.000
		JUMLAH			Rp	97.030.000
5	C14	T1	04/01/2022	04/01/2022	Rp	58.750.000
		DP T2	11/02/2022	11/02/2022	Rp	29.375.000
		T2	15/03/2022	13/03/2022	Rp	29.375.000
				15/03/2022		
		T3	04/04/2022	04/04/2022	Rp	29.375.000
		MATERIAL	-	01/07/2022	Rp	26.450.000
		MATERIAL	-	06/07/2022	Rp	6.674.000
		MATERIAL	-	23/07/2022	Rp	6.260.000
		MATERIAL	-	06/08/2022	Rp	6.300.000
		MATERIAL	-	25/08/2022	Rp	3.150.000
		MATERIAL	-	31/08/2022	Rp	1.050.000
		MATERIAL	-	24/12/2022	Rp	2.320.000
		MATERIAL	-	29/12/2022	Rp	700.000
		TENAGA	-	07/01/2023	Rp	4.860.000
		JUMLAH			Rp	204.639.000
6	C1	T1	-	06/04/2022	Rp	10.000.000
					Rp	10.000.000
		T2	-	07/04/2022	Rp	10.000.000
					Rp	10.000.000
		T3	-	08/04/2022	Rp	10.000.000
						5.000.000
		MATERIAL	-	02/08/2022	Rp	21.000.000
		T5	-	12/08/2022		5.000.000
						10.400.000
		MATERIAL	-	26/08/2022		6.580.000
		MATERIAL	-	03/09/2022		2.220.000
		MATERIAL	-	07/09/2022	Rp	3.150.000
		MATERIAL	-	24/09/2022	Rp	3.960.000
		T6	-	04/02/2023	Rp	20.000.000
		T7	-	15/02/2023	Rp	5.425.000
		JUMLAH			Rp	132.735.000
7	No 33	T1	-	27/04/2022	Rp	30.000.000
		T2	-	13/07/2022	Rp	25.000.000
		T3	-	12/08/2022	Rp	5.000.000
		MATERIAL	-	26/08/2022	Rp	7.455.000

Hal. 333 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH
		MATERIAL	-	03/09/2022	Rp 2.220.000
		MATERIAL	-	06/09/2022	Rp 22.792.000
		MATERIAL	-	08/09/2022	Rp 7.575.000
		MATERIAL	-	13/09/2022	Rp 18.970.000
		MATERIAL	-	24/09/2022	Rp 13.850.000
		T4	-	04/02/2023	Rp 26.000.000
		T5	-	15/02/2023	Rp 20.000.000
				JUMLAH	Rp 178.862.000
JUMLAH TOTAL					Rp 1.372.872.500

- Bahwa sesuai catatan dalam pembukuan Saksi Rizka Hening tidak ada pengeluaran untuk pembayaran sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";
- Bahwa jumlah uang yang diterima/ ditarik oleh terdakwa terkait proyek Ambarukmo Green Hills tersebut seluruhnya sebesar Rp 16.073.060.900,- (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah yang dalam catatan pembukuan sesuai perintah terdakwa dicatat sebagai "Land Clearing", dengan perincian sebagai berikut:
- Dari Rekening BRI Britama No.105501000286565 An. PT. Dezta Putri Sentosa, sejumlah Rp 12.386.059.900,- (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari 168 (seratus enam puluh delapan) transaksi, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1	21/09/2020	Rp 80.000.000
2	22/09/2020	Rp 107.000.000
3	23/09/2020	Rp 127.800.000
4	24/09/2020	Rp 90.000.000
5	28/09/2020	Rp 75.000.000
6	08/10/2020	Rp 141.120.000
7	09/10/2020	Rp 175.000.000
8	09/10/2020	Rp 100.002.000
9	15/10/2020	Rp 60.001.000
10	15/10/2020	Rp 100.001.000
11	20/10/2020	Rp 109.800.000
12	21.10/2020	Rp 100.000.000
13	05/11/2020	Rp 100.000.000
14	21/11/2020	Rp 50.000.000

Hal. 334 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
15	24/11/2020	Rp 50.001.000
16	11/12/2020	Rp 600.000.000
17	14/12/2020	Rp 1.070.030.000
18	17/12/2020	Rp 30.000.000
19	29/12/2020	Rp 30.000.000
20	01/01/2021	Rp 2.506.500
21	05/01/2021	Rp 5.000.000
22	07/01/2021	Rp 1.080.000
23	08/01/2021	Rp 100.002.000
24	09/01/2021	Rp 4.501.000
25	10/01/2021	Rp 100.002.000
26	11/01/2021	Rp 100.000.000
27	11/01/2021	Rp 7.706.500
28	11/01/2021	Rp 50.001.000
29	13/01/2021	Rp 50.001.000
30	13/01/2021	Rp 1.006.500
31	14/01/2021	Rp 1.006.500
32	15/01/2021	Rp 8.000.000
33	18/01/2021	Rp 50.001.000
34	18/01/2021	Rp 5.206.500
35	19/01/2021	Rp 3.500.000
36	21/01/2021	Rp 1.006.500
37	22/01/2021	Rp 506.500
38	23/01/2021	Rp 5.306.500
39	25/01/2021	Rp 5.006.500
40	26/01/2021	Rp 3.006.500
41	30/01/2021	Rp 4.006.500
42	31/01/2021	Rp 10.006.500
43	03/02/2021	Rp 5.006.500
44	03/02/2021	Rp 10.006.500
45	15/02/2021	Rp 7.006.500
46	15/02/2021	Rp 2.506.500
47	17/02/2021	Rp 3.006.500
48	22/02/2021	Rp 25.006.500
49	24/02/2021	Rp 5.000.000
50	24/02/2021	Rp 2.500.000
51	02/03/2021	Rp 1.506.500
52	02/03/2021	Rp 10.006.500

Hal. 335 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
53	06/03/2021	Rp 5.001.000
54	06/03/2021	Rp 5.006.500
55	10/03/2021	Rp 4.106.500
56	13/03/2021	Rp 35.013.000
57	16/03/2021	Rp 5.006.500
58	17/03/2021	Rp 15.006.500
59	24/03/2021	Rp 6.704.000
60	24/03/2021	Rp 10.006.500
61	28/03/2021	Rp 7.306.500
62	31/03/2021	Rp 15.006.500
63	03/04/2021	Rp 6.306.500
64	08/04/2021	Rp 5.006.500
65	18/04/2021	Rp 10.006.500
66	21/04/2021	Rp 2.000.000
67	22/04/2021	Rp 250.001.000
68	25/04/2021	Rp 9.506.500
69	27/04/2021	Rp 10.006.500
70	03/05/2021	Rp 6.006.500
71	09/05/2021	Rp 6.306.500
72	15/05/2021	Rp 9.606.500
73	19/05/2021	Rp 40.001.000
74	20/05/2021	Rp 5.006.500
75	24/05/2021	Rp 8.506.500
76	31/05/2021	Rp 9.606.500
77	10/06/2021	Rp 6.306.500
78	14/06/2021	Rp 10.006.500
79	18/06/2021	Rp 8.506.500
80	24/06/2021	Rp 14.006.500
81	26/06/2021	Rp 7.706.500
82	01/07/2021	Rp 25.000.000
83	08/07/2021	Rp 4.006.500
84	09/07/2021	Rp 5.006.500
85	14/07/2021	Rp 10.000.000
86	06/08/2021	Rp 18.000.000
87	19/08/2021	Rp 8.500.000
88	20/08/2021	Rp 22.006.500
89	24/08/2021	Rp 5.000.000
90	26/08/2021	Rp 15.006.500

Hal. 336 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
91	29/08/2021	Rp 5.706.500
92	06/09/2021	Rp 20.006.500
93	10/09/2021	Rp 25.000.000
94	13/09/2021	Rp 6.506.500
95	14/09/2021	Rp 5.006.500
96	19/09/2021	Rp 100.000.000
97	21/09/2021	Rp 100.000.000
98	23/09/2021	Rp 8.506.500
99	27/09/2021	Rp 100.000.000
100	28/09/2021	Rp 10.006.500
101	09/10/2021	Rp 50.006.500
102	12/10/2021	Rp 55.000.000
103	13/10/2021	Rp 25.006.500
104	14/10/2021	Rp 21.000.000
105	24/10/2021	Rp 15.000.000
106	03/11/2021	Rp 7.306.500
107	12/11/2021	Rp 200.000.000
108	15/11/2021	Rp 88.000.000
109	16/11/2021	Rp 5.006.500
110	18/11/2021	Rp 300.000.000
111	19/11/2021	Rp 5.000.000
112	19/11/2021	Rp 15.006.500
113	23/11/2021	Rp 7.306.500
114	24/11/2021	Rp 25.006.500
115	27/11/2021	Rp 100.000.000
116	30/11/2021	Rp 200.000.000
117	01/12/2021	Rp 300.002.900
118	04/12/2021	Rp 8.706.500
119	08/12/2021	Rp 100.000.000
120	08/12/2021	Rp 100.000.000
121	09/12/2021	Rp 100.000.000
122	10/12/2021	Rp 100.000.000
123	13/12/2021	Rp 10.000.000
124	13/12/2021	Rp 400.000.000
125	15/12/2021	Rp 75.000.000
126	15/12/2021	Rp 100.000.000
127	17/12/2021	Rp 8.000.000
128	17/12/2021	Rp 300.000.000

Hal. 337 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
129	21/12/2021	Rp 225.000.000
130	23/12/2021	Rp 15.000.000
131	24/12/2021	Rp 7.500.000
132	24/12/2021	Rp 7.300.000
133	28/12/2021	Rp 100.000.000
134	06/01/2022	Rp 8.506.500
135	07/01/2022	Rp 25.000.000
136	11/01/2022	Rp 8.000.000
137	17/01/2022	Rp 150.000.000
138	18/01/2022	Rp 100.000.000
139	20/01/2022	Rp 7.706.500
140	24/01/2022	Rp 100.000.000
141	31/01/2022	Rp 550.000.000
142	07/02/2022	Rp 100.000.000
143	13/02/2022	Rp 350.000.000
144	18/02/2022	Rp 50.000.000
145	26/02/2022	Rp 70.000.000
146	09/03/2022	Rp 250.000.000
147	09/03/2022	Rp 100.000.000
148	09/03/2022	Rp 56.500.000
149	09/04/2022	Rp 40.000.000
150	12/04/2022	Rp 8.300.000
151	20/04/2022	Rp 11.306.500
152	20/04/2022	Rp 5.000.000
153	17/05/2022	Rp 600.000.000
154	17/05/2022	Rp 260.000.000
155	30/05/2022	Rp 174.000.000
156	31/05/2022	Rp 100.000.000
157	01/06/2022	Rp 50.000.000
158	08/06/2022	Rp 100.000.000
159	08/06/2022	Rp 25.000.000
160	08/06/2022	Rp 600.000.000
161	26/10/2022	Rp 50.000.000
162	09/11/2022	Rp 200.000.000
163	14/11/2022	Rp 100.000.000
164	14/12/2022	Rp 150.000.000
165	27/01/2023	Rp 25.019.500
166	28/01/2023	Rp 25.019.500

Hal. 338 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
167	27/02/2023	Rp 25.019.500
168	28/02/2023	Rp 25.019.500
JUMLAH		Rp 12.386.059.900

- Dari Rekening Bank Mandiri No.1370022363937 an. PT Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 3.687.001.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu rupiah), terdiri dari 40 (empat puluh) transaksi, sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah
1	03/02/2022	Rp 50.000.000
2	14/02/2022	Rp 50.000.000
3	01/03/2022	Rp 200.000.000
4	02/03/2022	Rp 200.000.000
5	01/04/2022	Rp 50.000.000
6	10/04/2022	Rp 50.000.000
7	10/04/2022	Rp 50.000.000
8	14/05/2022	Rp 50.000.000
9	19/05/2022	Rp 50.000.000
10	14/06/2022	Rp 250.000.000
11	21/06/2022	Rp 150.000.000
12	05/07/2022	Rp 175.001.000
13	08/07/2022	Rp 80.000.000
14	10/07/2022	Rp 50.000.000
15	12/07/2022	Rp 700.000.000
16	16/07/2022	Rp 50.000.000
17	19/07/2022	Rp 150.000.000
18	22/07/2022	Rp 100.000.000
19	26/07/2022	Rp 150.000.000
20	26/07/2022	Rp 50.000.000
21	30/07/2022	Rp 50.000.000
22	02/08/2022	Rp 50.000.000
23	04/08/2022	Rp 50.000.000
24	09/08/2022	Rp 35.000.000
25	09/08/2022	Rp 12.000.000
26	12/08/2022	Rp 75.000.000
27	16/08/2022	Rp 50.000.000
28	17/08/2022	Rp 10.000.000
29	22/08/2022	Rp 50.000.000

Hal. 339 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Tanggal	Jumlah
30	27/08/2022	Rp 50.000.000
31	30/08/2022	Rp 50.000.000
32	02/09/2022	Rp 50.000.000
33	06/09/2022	Rp 50.000.000
34	08/09/2022	Rp 100.000.000
35	10/09/2022	Rp 50.000.000
36	14/09/2022	Rp 50.000.000
37	08/10/2022	Rp 50.000.000
38	12/12/2022	Rp 50.000.000
39	19/12/2022	Rp 50.000.000
40	25/01/2023	Rp 100.000.000
JUMLAH		Rp 3.687.001.000

- Bahwa jumlah tanah kavling yang dipasarkan sekitar 58 bidang. Untuk bangunan mezzanine sebanyak 39 unit (2 unit belum dibangun), town house 17 unit (14 unit telah laku). Saksi Rizka Hening pernah mengantar uang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada Sdr.Krido dan pernah juga sejumlah Rp100.000.000,00 namun melalui perantara Sdr. Agus Suwarsono;
- Bahwa Saksi Rizka Hening tidak mengetahui terkait surat teguran dari dispartu ke-1 dan ke-2.. Saksi Rizka Hening tahu terkait surat somasi gubernur pada PT. Deztama Putri Sentosa. Satpol PP pernah melakukan penyegelan diatas lahan proyek yang diterima oleh Sdr. Agus Suwarsono dimana saat itu diperintahkan untuk meberhentikan pembangunan. Saksi Rizka Hening belum pernah melaporkan terkait pajak PT. Deztama Putri Sentosa. Saksi Rizka Hening tidak tahu apakah PT. Deztama Putri Sentosa dalam posisi untung atau rugi berdasarkan laporan yang Saksi Rizka Hening buat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

27.Saksi Anggi Yul Kurnia, S.Sos, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggi Yul pertama kali bertemu dengan terdakwa setelah bekerja sebagai karyawan di PT Deztama Putri Sentosa sekitar bulan Juli 2022. Saksi Anggi Yul menjabat sebagai Admin di PT Deztama Putri Sentosa. Saksi Anggi Yul menggantikan Sdr. Rizka Hening. Tupoksi Saksi Anggi Yul secara umum melakukan pencatatan keuangan dan pengarsipan surat perusahaan. Sebagai admin Saksi Anggi Yul melakukan pencatatan

Hal. 340 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus keluar masuk keuangan di PT Deztama Putri Sentosa dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil. Adapun Buku Kas Besar berisi arus masuk dan keluar keuangan, sedangkan Buku Kas Kecil adalah mencatat arus keluar untuk operasional di internal kantor PT Deztama Putri Sentosa;

- Bahwa Saksi Anggi Yul mengetahui adanya sewa tanah Kas Desa Caturtunggal yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman untuk Area Singgah Hijau dan untuk Ambarukmo Green Hills oleh PT. Deztama Putri Sentosa dari pimpinan perusahaan terdakwa sekitar bulan Agustus 2022, namun mengenai luasnya Saksi Anggi Yul tidak tahu karena tidak pernah diinfokan ke Saksi Anggi Yul. Saksi Anggi Yul tidak pernah ikut melakukan cek lokasi lahan Area Singgah Hijau maupun untuk membahas mengenai site plan Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dengan nama ECO-LODGE dan Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan hunian di Ambarukmo Green Hills oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut:
 - Yang Saksi Anggi Yul ketahui pembangunan Kavling C-1, C-14 dan Kavling No. 33, pada sekitar bulan Agustus 2022.
 - Pada saat itu Tipe Mezzanine 65/ 60 dengan total hunian sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit telah terbangun sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit hunian, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) unit yaitu M-24 dan M-27 sampai sekarang pembangunannya belum selesai.
 - Untuk Ambarukmo Green Hills Tipe Town House 140/ 70 dari total sebanyak 17 (tujuh belas) unit hunian sudah dilakukan pembangunan sejak pertengahan tahun 2022 dan sampai sekarang yang sudah terbangun ada 16 (enam belas) unit hunian, sedangkan 1 (satu) unit hunian yaitu TH-3 masih dalam proses pembangunan
- Bahwa proses investasi hunian di Ambarukmo Green Hills, baik Tipe Mezzanine Tipe Town House dan Tipe Kavling oleh konsumen kepada PT Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut:
- Konsumen datang ke kantor PT Deztama Putri Sentosa yang diterima oleh marketing dan apabila sepakat kemudian oleh marketing dibuatkan Surat Pemesanan Unit (SPU).

Hal. 341 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen melakukan pembayaran booking fee dengan perincian:
Tipe Kavling sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
Tipe Mezanine sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tipe Town House sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian dilakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 50% dan pembayaran booking fee dan DP tersebut masuk ke Rekening BRI Britama No.105501000286565 an. PT Deztama Putri Sentosa atau Rekening Bank Mandiri No.1370022363937 an. PT Deztama Putri Sentosa.
- Bahwa pembayaran booking fee dan DP tersebut Saksi Anggi Yul catat dalam buku kas sbesar.
- Bahwa setelah booking fee dan DP masuk dari konsumen, kemudian dilakukan pembangunan unit hunian untuk Tipe Mezzanine dan Tipe Town House dengan proses pembangunan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, sedangkan untuk Tipe Kavling pembangunan hunian dapat dilakukan oleh investor sendiri dengan model tampak depan bangunan harus sama dan sesuai standar perusahaan atau dapat juga pembangunannya dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa.
- Bahwa setelah pembangunan unit hunian selesai, konsumen melakukan pelunasan pembayaran, setelah itu dilakukan penyerahan unit dan konsumen disodori perjanjian investasi untuk ditandatangani.
- Selanjutnya Saksi Anggi Yul selaku admin menyimpan perjanjian investasi tersebut dalam map sebagai arsip;
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Besar yang Saksi Anggi Yul buat maupun kwitansi penerimaan bahwa memasukkan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari investor (penyewa) yang masuk ke PT. Deztama Putri Sentosa, perincian sebagai berikut:

Tipe Mezzanine :

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Ir. RahayuTiretna ni	M1	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 9-8-2021 Pembukuan : 8-8-2021

Hal. 342 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 7-9-2021 Pembukuan : 3-9-2021, 7-9-2021, 30-8-2021
				Termin 1 : 60.000.000	Kuitansi : 28-9-2021 Pembukuan : 28-9-2021
				Termin 2 : 60.000.000	Kuitansi : 19-9-2021 Pembukuan : 21-9-2021
				Pelunasan : 60.000.000	Kuitansi : 26-4-2022 Pembukuan : 26-4-2022
2	EndangAndriyani, ST.	M2	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 10-9-2021 Pembukuan : 10-9-2021
				DP 1 : 145.000.000	Kuitansi : 30-10-2021 Pembukuan: 30-10-2021
				DP 2 : 30.000.000	Kuitansi : 15-11-2021 Pembukuan: 15-11-2021
				Termin 1 : 50.000.000	Kuitansi : 22-4-2022 Pembukuan : 22-4-2022
				Termin 2 : 46.000.000	Kuitansi : 18-7-2022 Pembukuan : 18-7-2022
				Pelunasan : 84.000.000	Kuitansi : 19-4-2022 Pembukuan : 26-4-2022
3	Muh Riza	M3	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 22-9-2021

Hal. 343 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
	Shahroudy		00	5.000.000	Pembukuan : 23-9-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 27-9-2021 Pembukuan: 27-9-2021
				Pelunasan : 180.000.000	Kuitansi : 17-5-2022 Pembukuan : 11-5-2022, 13-5-2022, 17-5-2022
4	Eun Sook Kim	M5	360.000.000 ditambah 11.600.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 18-10-2021 Pembukuan: 18-10-2021
				DP 1 : 105.000.000	Kuitansi : 19-10-2021 Pembukuan: 19-10-2021
				DP 2 : 70.000.000	Kuitansi : 2-11-2021 Pembukuan: 2-11-2021
				Termin 1 : 45.000.000	Kuitansi : 7-11-2021 Pembukuan: 7-11-2021
				Termin 2 : 45.000.000	Kuitansi : 8-1-2022 Pembukuan: 7-1-2022
				Termin 3 : 50.000.000	Kuitansi : 22-2-2022 Pembukuan: 22-2-2022
				Pelunasan : 51.600.000	Kuitansi : 11-1-2023 Pembukuan : 11-1-

Hal. 344 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2023
5	Muhammad Iqbal Maulana	M6	385.000.000	Booking Fee : 5.000.000 DP : 190.000.000	Kuitansi : 18-1-2022 Pembukuan: 18-1-2022
				Termin 2 : 95.000.000	Kuitansi : 21-3-2022 Pembukuan: 17-3-2022, 18-3-2022, 21-3-2022
				Pelunasan : 95.000.000	Kuitansi : 27-6-2022 Pembukuan : 27-6-2022
6	Hanggar Ganara Mawandha	M7	360.000.000	DP : 185.000.000	Kuitansi : 19-10-2021 Pembukuan: 19-10-2021
				Termin 2 : 140.000.000	Kuitansi : 1-8-2022 Pembukuan: 1-8-2022
				Pelunasan : 35.000.000	Kuitansi : 20-9-2022 Pembukuan : 20-9-2022
7	Eun Sook Kim	M8	360.000.000 ditambah 11.600.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 1-10-2021 Pembukuan: 2-10-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 6-10-2021 Pembukuan: 6-10-2021
				Termin 1 : 45.000.000	Kuitansi : 7-12-2021 Pembukuan: 7-12-2021
				Termin 2 : 50.000.000	Kuitansi : 22-2-2022

Hal. 345 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan: 22-2-2022
				Termin3 : 50.000.000	Kuitansi : 12-4-2022 Pembukuan: 12-4-2022
				Pelunasan : 46.600.000	Kuitansi : 21-1-2023 Pembukuan : 11-1-2023 (senilai50.000.000)
8	Fatya Hafiza Aulia Rahma	M9	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 10-10-2021 Pembukuan: 12-10-2021
				DP : 180.000.000	Kuitansi : 5-11-2021 Pembukuan: 5-11-2021
				Termin 1 : 50.000.000	Kuitansi : 8-3-2022 Pembukuan: 8-3-2022 (senilai 100.000.000)
				Termin 2 : 125.000.000	Kuitansi : - (tidak ada) Pembukuan :19-6-2022 (senilai 75.000.000)
9	Dedy Kuswanto	M10	360.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kuitansi : 16-10-2021 Pembukuan: 16-10-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 21-12-2021 Pembukuan: 21-12-2021
				Pelunasan:	Kuitansi : 16-3-2022

Hal. 346 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
10	Jap Yovita Natalie (Belum lunas)	M11	385.000.000	175.000.000	Pembukuan: 16-3-2022
				Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi :30-11-2021 Pembukuan: 30-11-2021
				DP : 190.000.000	Kuitansi :10-12-2021 Pembukuan: 10-12-2021
				Termin 1 : 120.000.000	Kuitansi : 8-2-2022 Pembukuan: 3-2-2022
				Termin 3 : 80.000.000	Kuitansi : 22-3-2022 Pembukuan: 22-3-2022
11	Lisia Apriani	M12	385.000.000 ditambah 11.600.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 22-11-2021 Pembukuan: 18-11-2021
				DP : 190.000.000	Kuitansi : 30-11-2021 Pembukuan:29-11-2021, 30-11-2021
				Termin 1 : 100.000.000	Kuitansi : 23-2-2022 Pembukuan: 20-2-2022, 22-2-2022
				Termin 3 : 50.000.000	Kuitansi : 20-3-2022 Pembukuan: 19-3-2022
				Pelunasan : 48.750.000	Kuitansi : 22-3-2022 Pembukuan: 22-3-2022
12	Irene	S M14	360.000.00	Booking Fee :	Kuitansi : 18-11-

Hal. 347 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
	Widiastuti		00	5.000.000	2021 Pembukuan: 20-11-2021
				DP : 190.000.000	Kuitansi : 24-11-2021 Pembukuan: 24-11-2021
				Termin 2 : 100.000.000	Kuitansi :1-3-2022 Pembukuan: 26-2-2022, 27-2-2022
				Termin 2 : 50.000.000	Kuitansi :7-3-2022 Pembukuan: 2-3-2022
				Pelunasan : 65.000.000	Kuitansi :10-3-2022 Pembukuan: 2-3-2022
13	Adhitya Kurniawan Pamungkas	M15	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 1-10-2021 Pembukuan: 1-10-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 13-12-2021 Pembukuan:21-11-2021, 7-12-2021, 10-12-2021, 13-12-2021
				Termin :50.000.000	Kuitansi : 14-5-2022 Pembukuan: 14-5-2022
				Pelunasan : 80.000.000	Kuitansi : 18-5-2022 Pembukuan: 18-5-2022
14	Johannis Siahaya	M16	360.000.000	Booking Fee dan DP : 180.000.000	Kuitansi : 30-7-2021 Pembukuan: 30-7-2021

Hal. 348 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				Termin 1 : 72.000.000	Kuitansi : 16-8-2021 Pembukuan: 16-8-2021
				Termin 2 : 72.000.000	Kuitansi : 24-9-2021 Pembukuan: 24-9-2021
				Pelunasan : 36.000.000	Kuitansi : 2-11-2021 Pembukuan: 2-11-2021
15	M. Sukron Ma'mun (Belum lunas)	M17	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 18-8-2021 Pembukuan: 17-8-2021
				DP : 175.000.000	Kuitansi : 27-8-2021 Pembukuan: 27-8-2021
				Termin 1 : 60.000.000	Kuitansi : 25-9-2021 Pembukuan: 25-9-2021
				Termin 2 : 60.000.000	Kuitansi : 28-10-2021 Pembukuan: 27-10-2021, 28-10-2021
16	Tri Haris Nurbaya (pengalihan investasi dari a/n Philipoes Yoewono Djunnaidi)	M18	385.000.000	Pelunasan : 385.000.000 Booking Fee : 5.000.000	Kuitansi : 26-3-2022 Pembukuan: 19-08-2021
				DP : 175.000.000	Pembukuan : 27-08-2021
				Termin I : 60.000.000	Pembukuan : 29-09-2021

Hal. 349 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				Termin II : 60.000.000	Pembukuan : 28-10-2021
				Pelunasan : 60.000.000	Pembukuan : 29-11-2021
17	Eun Sook Kim (belum lunas)	M19	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 18-10-2021 Pembukuan : 18-10-2021
				Cicil DP : 105.000.000	Kwitansi : 19-10-2021 Pembukuan : 19-10-2021
				Full DP : 70.000.000	Kwitansi : 02-11-2021 Pembukuan : 02-11-2021
				Cicil Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 07-12-2021 (07-10-2021) Pembukuan : 07-12-2021
				Cicil Termin II : 50.000.000	Kwitansi : 22-02-2022 Pembukuan : 22-02-2022
				Termin III : 50.000.000	Kwitansi : 12-04-2022 Pembukuan : 12-04-2022
18	Lina Mardiana/ Agus Supriyanto	M20	385.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 01-02-2022 Pembukuan: 01-02-2022
				DP : 190.000.000	Kwitansi : 07-03-2022

Hal. 350 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 07-03-2022
				Pelunasan : 190.000.000	Kwitansi : 23-09-2022 Pembukuan : 23-09-2022 (kas kecil/cash)
19	I Ketut Supastika	M21	360.000.000	DP : 180.000.000	Kwitansi : 17-01-2022 Pembukuan : 17-01-2022
				Termin II : 90.000.000	Kwitansi : 13-05-2022 Pembukuan : 12-05-2022
				Pelunasan 90.000.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : tidak tercatat Bukti tgl 17-06-2022
20	R.A.AM Retno	M22	370.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 26-01-2022 Pembukuan : 26-01-2022
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 12-03-2022 Pembukuan : 04-03-2022
				Termin III : 92.500.000	Kwitansi : 22-06-2022 Pembukuan : 19-06-2022
				Pelunasan : 92.500.000	Kwitansi : 07-07-2022 Pembukuan : 06-07-2022

Hal. 351 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
21	Theresia Dwi Rahma	M23	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 23-09-2021 Pembukuan : 23-09-2021
				DP : 175.000.000	Kwitansi : 07-10-2021 Pembukuan : 07-10-2021
				Termin I : 50.000.000	Kwitansi : 07-03-2022 Pembukuan : 07-03-2022
				Termin II : 50.000.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : 04-07-2022
				Pelunasan : 80.000.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : 06-07-2022
22	Qodrin Alya Azizah	M24		Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 30-11-2021 Pembukuan : 30-11-2021
23	Agnes Vinta Rosari	M25	386.620.000	DP : 200.000.000	Kwitansi : 24-01-2022 Pembukuan : 24-01-2022
				Pelunasan : 186.620.000	Kwitansi : 07-04-2022 Pembukuan : 07-04-2022
24	Rahmawati	M26	385.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 22-11-2021 Pembukuan : 22-11-2021

Hal. 352 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				DP : 190.000.000	Kwitansi : 06-12-2021 Pembukuan : 06-12-2021
				Termin II : 95.000.000	Kwitansi : 04-04-2022 Pembukuan : 04-04-2022
				Pelunasan : 95.000.000	Kwitansi : 26-09-2022 Pembukuan : 26-09-2022
25	Sekar Ayu Intan Maharani	M27	365.000.000 ditambah 26.800.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : 08-01-2022
				DP : 180.000.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : tidak ada
				Cicil Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 14-03-2023 Pembukuan : 14-03-2023
26	Tri Basunarti	M28	360.000.000	DP : 180.000.000	Kwitansi : 29-12-2021 Pembukuan : 29-12-2021
				Pelunasan : 180.000.000	Kwitansi : 30-03-2022 Pembukuan : 30-03-2022
27	Dr. Shelly Putri Amelia	M29	350.000.000	Pelunasan : 350.000.000	Kwitansi : 25-08-2021

Hal. 353 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 25-08-2021, 26-08-2022
28	Wistrianti Lestari	M30	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 25-08-2021 Pembukuan : 25-08-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 01-09-2021 Pembukuan : 01-09-2021
				Termin I : 60.000.000	Kwitansi : 04-10-2021 Pembukuan : 27-09-2021, 04-10-2021
				Termin II : 57.500.000	Kwitansi : 01-03-2022 Pembukuan : tidak ada
				Pelunasan : 57.500.000	Kwitansi : tidak ada Pembukuan : tidak ada
29	Rizki Nur Rahayu	M31	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 03-09-2021 Pembukuan : 03-09-2021
				DP : 175.000.000	Kwitansi : 09-09-2021 Pembukuan : 09-09-2021
				Termin II :Rp. 90.000.000	Kwitansi : 27-03-2022 Pembukuan : tidak tercatat
				Pelunasan :Rp 90.000.000	Kwitansi : 02-09-

Hal. 354 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2022 Pembukuan : 02-09-2022
30	Lia Marlina	M32	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 08-09-2021 Pembukuan : 08-09-2021
				DP : 175.000.000	Kwitansi : 16-09-2021 Pembukuan : 16-09-2021
				Termin I : 60.000.000	Kwitansi : 14-10-2021 Pembukuan : 14-10-2021
				Termin II : 60.000.000	Kwitansi : 16-11-2021 Pembukuan : 16-11-2021
				Pelunasan : 60.000.000	Kwitansi : 14-12-2021 Pembukuan : 14-12-2021
31	Astiti Nareswari	M33	360.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 18-08-2021 Pembukuan : 18-08-2021
				DP : 177.500.000	Kwitansi : 01-09-2021 Pembukuan : 01-09-2021
				Termin I : 59.169.566	Kwitansi : 01-10-2021 Pembukuan : 01-10-2021

Hal. 355 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2021
				Pelunasan : 118.330.434	Kwitansi : 14-09-2022
					Pembukuan : 14-09-2022
32	Dinda Azzahra	M34	360.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 19-09-2021 Pembukuan : 20-09-2021
				DP : 175.000.000	Kwitansi : 24-09-2021 Pembukuan : 24-09-2021
				Termin II : 87.500.000	Kwitansi : 26-02-2022 Pembukuan : 26-02-2022
				Pelunasan : 87.500.000	Kwitansi : 25-05-2022 Pembukuan : 25-05-2022
33	Agus Soelistiono	M35	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 27-09-2021 Pembukuan : 26-09-2021
				DP : 175.000.000	Kwitansi : 06-10-2021 Pembukuan : 06-10-2021
				Termin III : 90.000.000	Kwitansi : 23-02-2022 Pembukuan : 22-02-2022
				Pelunasan : 90.000.000	Kwitansi : 30-03-2022

Hal. 356 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNI T	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2022 Pembukuan : 30-03-2022
34	Leo Mamesah	M36	360.000.000	DP : 175.000.000	Kwitansi : 04-10-2021 Pembukuan : 04-10-2021
				Termin II : 90.000.000	Kwitansi : 03-04-2022 Pembukuan : 02-04-2022
				Pelunasan : 90.000.000	Kwitansi : 06-08-2022 Pembukuan : 20-07-2022, 21-07-2022, 22-07-2022, 23-07-2022, 25-07-2022
35	Widiati Agustina	M37	365.000.000	DP : 195.000.000	Kwitansi : 05-03-2022 Pembukuan : 04-03-2022
				Termin II : 95.000.000	Kwitansi : 01-04-2022 Pembukuan : 01-04-2022
				Pelunasan : 95.000.000	Kwitansi : 28-04-2022 Pembukuan : 28-04-2022
36	H. Danang Mardianto	M38	365.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 06-10-2021 Pembukuan : 06-10-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 01-11-

Hal. 357 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2021 Pembukuan : 01-11-2021, 02-11-2021
				Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 22-01-2022 Pembukuan : 22-01-2022
				Pelunasan belum tercatat	
37	Titis Widowati	M39	360.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 06-10-2021 Pembukuan : 06-10-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 27-10-2021 Pembukuan : 27-10-2021
				Termin I : 40.000.000	Kwitansi : 10-01-2022 Pembukuan : 10-01-2022
				Termin II : 40.000.000	Kwitansi : 30-03-2022 Pembukuan : 30-03-2022
				Termin III : 40.000.000	Kwitansi : 14-04-2022 Pembukuan : 13-04-2022
				Pelunasan : 55.000.000	Kwitansi : 19-09-2022 Pembukuan : 20-07-2022
38	Niken Wirasanti	M40	365.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 04-10-

Hal. 358 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2021 Pembukuan : 04-10-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 22-10-2021 Pembukuan : 22-10-2021
				Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 24-02-2022 Pembukuan : 24-02-2022
				Termin II : 40.000.000	Kwitansi : 30-03-2022 Pembukuan : 30-03-2022
				Termin III : 50.000.000	Kwitansi : 27-04-2022 Pembukuan : 28-04-2022
				Pelunasan : 45.000.000	Kwitansi : 19-09-2022 Pembukuan : 19-07-2022
39	Niken Wirasanti	M41	365.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 04-10-2021 (jadisatudengan M40) Pembukuan : 04-10-2021
				DP : 180.000.000	Kwitansi : 30-12-2021 Pembukuan : 28-12-2021, 29-12-2021, (30 jt tidak tercatat)
				Termin I :	Kwitansi : 24-02-

Hal. 359 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				45.000.000	2022 Pembukuan :24-02-2022
				Termin II : 40.000.000	Kwitansi : 30-03-2022 Pembukuan :30-03-2022
				Termin III : 50.000.000	Kwitansi : 27-04-2022 Pembukuan :29-04-2022
				Pelunasan : 45.000.000	Kwitansi : 19-09-2022 Pembukuan : 19-07-2022

Tipe Kavling :

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Siti Nurhidayah	No 1	120.000.000	Pelunasan : 120.000.000	SPU : 27-08-2020
2	Ria MeryMaryati	No 2	142.500.000	Booking Fee : 2.500.000	SPU : 14-09-2020
				Pelunasan : 140.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 21-09-2020
3	V Dwi Herwanti	No 2	157.000.000	Booking Fee : 2.500.000	SPU :25-10-2020 Pembukuan :25-10-2020
				DP :135.000.000	SPU : 27-10-2020 Pembukuan: 27-10-2020
				Pelunasan : 19.500.000	SPU : 02-11-2020 Pembukuan :02-11-2020

Hal. 360 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
4	Christina Kadek Wiharani	No 4	180.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 28-10-2020 Pembukuan: 28-10-2020
				Pelunasan : 180.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 03-11-2020 (50jt), 04-11-2020 (25jt), 04-12-2020 (70jt), 14-04-2021 (35,5jt)
5	Robertus Adi Nugroho	No 5 No 6 No 7		Booking Fee : 7.500.000 (1 unit 2.500.000)	SPU : 18-09-2020 Pembukuan : belum ada pembukuan komputer
				Pelunasan : 420.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 23-09-2020
6	Awaluddin Noor	No 8	145.350.000	Booking Fee : 2.500.000	Kuitansi : 03-10-2020 Pembukuan: 05-10-2020
				Pelunasan : 142.850.000	Kwitansi : 08-10-2020 Pembukuan : 08-10-2020
7	Dimas Okhy Antophany	No 9	200.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-12-2021 Pembukuan : 11-12-2021
				DP : 95.000.000	Kwitansi : 21-12-2021 Pembukuan : 21-12-2021
				Terminl : 50.000.000	Kwitansi : 18-02-2022

Hal. 361 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 18-02-2022
				Pelunasan : 50.000.000	Kwitansi : 18-03-2022 Pembukuan : 15-03-2022
8	Yudi Firmansyah	No 10	160.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 16-11-2020 Pembukuan : 16-11-2020
				Pelunasan : 157.500.000	Kwitansi : 21-11-2020 Pembukuan : 21-11-2020
9	Ni Wayan Reanita Utami	No 11	190.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 27-08-2021 Pembukuan : 27-08-2021
				DP : 90.000.000	Kwitansi : 12-10-2021 Pembukuan : 12-10-2021
				TerminII : 50.000.000	Kwitansi : 15-12-2021 Pembukuan : 14-12-2021
				Pelunasan : 45.000.000	Kwitansi : 11-02-2022 Pembukuan : 11-01-2022
10	Octo Iriawan	No 12	185.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 29-11-2021 Pembukuan : 28-11-2021
				Pelunasan : 180.000.000	Kwitansi : 30-11-

Hal. 362 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2021 Pembukuan : 30-11-2021
11	Atik Sukmawati	No 13 No 14	252.000.000	Booking Fee : 20.000.000	Kwitansi : 21-10-2020 Pembukuan : 22-10-2020
				Pelunasan : 232.000.000	Kwitansi : 27-10-2020 Pembukuan : 27-10-2020
12	Charolina Yolanda	No 18	152.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 14-09-2020 Pembukuan : belum tercatat
				Pelunasan : 149.500.000	Kwitansi : 15-09-2020 Pembukuan : belum tercatat
13	Achmad Bagas Alamsyah	No 19	163.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 14-09-2020 Pembukuan : belum tercatat
				Termin I : 47.500.000	Kwitansi : 15-09-2020 Pembukuan : belum tercatat
				Termin II : 37.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 13-10-2020
				Pelunasan : 76.000.000	Kwitansi : - Pembukuan : 12-11-2020
14	Leentje Aria Antje	No 20	250.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 23-02-2022

Hal. 363 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 22-02-2022
				DP 150.000.000	Kwitansi : 01-03-2022 Pembukuan : 01-03-2022
				Pelunasan : 90.000.000	Kwitansi : 06-07-2022 Pembukuan : 06-07-2022
15	FX Glompong Henri Setyanto	No 25 No 26	250.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 04-10-2020 Pembukuan : 04-10-2020
				Pelunasan 245.000.000	Kwitansi : 06-10-2020 Pembukuan : 06-10-2020
16	Pangihutan Sianturi	No 29	119.000.000	Ciciltermin : 50.000.000	Kwitansi : 19-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
				Ciciltermin : 50.000.000	Kwitansi : 20-09-2020 Pembukuan : 20-09-2020
				Pelunasan : 19.000.000	Kwitansi : 21-09-2020 Pembukuan : 21-09-2020
17	Pangihutan Sianturi	No 30	135.375.000	Pelunasan : 135.375.000	Kwitansi : 18-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
18	Pangihutan Sianturi	No 31	147.375.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 16-09-

Hal. 364 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2020 Pembukuan : belum dibukukan
				Pelunasan : 144.875.000	Kwitansi : 16-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
19	Pangihutan Sianturi	No 32	156.750.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 14-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
				Pelunasan : 154.250.000	Kwitansi : 16-09-2020 Pembukuan : belum dibukukan
20	Nurti Setiani, S.E	No 33	175.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 09-11-2020 Pembukuan : 08-11-2020
				Pelunasan : 172.500.000	Kwitansi : 13-11-2020 Pembukuan : 13-11-2020
21	Johan Kiksen	No 34	175.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 13-02-2021 Pembukuan : 13-02-2021
				Termin I : 69.000.000	Kwitansi : 23-02-2021 Pembukuan : 23-02-2021
				Termin III : 51.750.000	Kwitansi : 23-03-2021 Pembukuan : 23-03-2021

Hal. 365 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				Pelunasan : 51.750.000	Kwitansi : 22-04-2021 Pembukuan : 22-04-2021
22	Robby Rokhyadi	No 35	190.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 30-11-2021 Pembukuan : 30-11-2021
				DP : 92.500.000	Kwitansi : 28-12-2021 Pembukuan : 28-12-2021
				Termin I : 50.000.000	Kwitansi : 28-01-2022 Pembukuan : 29-01-2022
				Cicil Termin : 9.000.000	Kwitansi : 17-02-2022 Pembukuan : 17-02-2022
				Cicil Termin : 20.000.000	Kwitansi : 01-03-2022 Pembukuan : 27-02-2022, 28-02-2022
				Pelunasan : 13.500.000	Kwitansi : 04-03-2022 Pembukuan : 04-03-2022, (5,5jt tidaktercatat)
23	Muhammad Arif Budhy Prabowo	No 36	175.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 07-01-2021 Pembukuan : 07-10-2021
				Pelunasan : 172.5000.000	Kwitansi : 11-01-2021

Hal. 366 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 12-01-2021
24	Sapardy Darmawan	No 37	180.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 27-10-2020 Pembukuan : 27-10-2020
				Termin I : 75.000.000	Kwitansi : 11-11-2020 Pembukuan : 11-11-2020
				Termin II : 52.500.000	Kwitansi : 11-12-2020 Pembukuan : 11-12-2020
				Pelunasan : 50.000.000	Kwitansi : 12-01-2021 Pembukuan : 12-01-2021
25	Glorivy Regita Saskia Latuihamallo	No 38	365.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 13-11-2020 Pembukuan : 13-11-2020
				DP : 182.500.000	Kwitansi : 18-11-2020 Pembukuan : 18-11-2020
				Pelunasan : 182.500.000	Kwitansi : 13-12-2020 Pembukuan : 13-12-2020
26	Kevin Pramana Wijaya	No 39	160.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 11-12-2020 Pembukuan : 11-12-2020
				Termin I : 50.000.000	Kwitansi : 22-12-

Hal. 367 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2020 Pembukuan : 23-12-2020
				Pelunasan : 107.500.000	Kwitansi : 26-02-2021 Pembukuan : 26-02-2021
27	Jaya Hartono	No 40	190.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 01-09-2021 Pembukuan : 01-09-2021
				DP 92.500.000	Kwitansi : 29-09-2021 Pembukuan : 29-09-2021
				Termin I : 46.250.000	Kwitansi : 10-11-2021 Pembukuan : 10-11-2021
				Pelunasan : 46.250.000	Kwitansi : 15-12-2021 Pembukuan : 16-12-2021

Tipe Kavling Unit B :

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Indriana Retno	B1 dan B2	345.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Pembukuan : 03-12-2020
Noted : 1.500.000 biaya akad				DP : 141.500.000	Pembukuan : 10-12-2020
				Pelunasan : 200.000.000	Kwitansi : 12-11-2020 Pembukuan : 11-12-2020

Hal. 368 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
2	Netha Otto Ajiba	B3	175.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 27-05-2021 Pembukuan : 25-05-2021
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 07-06-2021 Pembukuan : 07-06-2021
				Termin II : 42.500.000	Kwitansi : 02-07-2021 Pembukuan : 01-07-2021
				Pelunasan : 42.500.000	Kwitansi : 05-08-2021 Pembukuan : 06-08-2021
3	Anton Adji Pamungkas	B4	167.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 18-01-2021 Pembukuan : 18-01-2021
				DP : 70.000.000	Kwitansi : 26-01-2021 Pembukuan : 26-01-2021
				Termin II : 23. 625.000	Kwitansi : 24-02-2021 Pembukuan : 24-02-2021
				Termin III : 23.700.000	Kwitansi : 23-03-2021 Pembukuan : 23-03-2021
				Termin IV : 24.000.000	Kwitansi : 14-04-2021 Pembukuan : 14-

Hal. 369 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					04-2021
				Pelunasan : 23.175.000	Kwitansi :25-05-2021 Pembukuan : 25-05-2021
4	Charles Raharjo	B5	190.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 10-10-2021 Pembukuan : 09-10-2021
				Pelunasan : 185.000.000	Kwitansi : 08-11-2021 Pembukuan : 08-11-2021
5	Diana Trisilia Simaela	B6	173.000.000	Pelunasan : 173.000.000	Kwitansi : 09-02-2021 Pembukuan : 09-02-2021
Noted :					
1.000.000 dikembalikan					
1.500.000 biayaakad					
6	Indah Pattinusa	B7	173.000.000	Pelunasan : 336.000.000	Kwitansi : 04-01-2021 Pembukuan : 04-01-2021
		B8	168.000.000		
		B9	168.000.000		
				Pelunasan : 173.000.000	Kwitansi : 15-03-2021 Pembukuan : 15-03-2021
7	Richa Amelia , S.E	B11	150.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 12-12-2020 Pembukuan : 12-12-2020
				Termin I : 62.500.000	Kwitansi : 23-12-2020 Pembukuan : 21-

Hal. 370 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					12-2020, 23-12-2020
				Termin II : 30.000.000	Kwitansi : 21-01-2021 Pembukuan : 21-01-2021
				Termin III : 20.000.000	Kwitansi : 18-02-2021 Pembukuan : 19-02-2021
				Termin IV : 20.000.000	Kwitansi : 22-03-2021 Pembukuan : 22-03-2021
				Pelunasan : 15.000.000	Kwitansi : 20-04-2021 Pembukuan : 19-04-2021
8	Woro Anggraeni	B12	185.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 22-11-2021 Pembukuan : 22-11-2021
				DP : 92.500.000	Kwitansi : 20-01-2022 Pembukuan : 21-01-2022
				TerminII : 43.750.000	Kwitansi : 26-02-2022 Pembukuan : 26-02-2022
				Pelunasan : 43.750.000	Kwitansi : 09-05-2022 Pembukuan : 01-05-2022
9	Ir. Bramatyo Paraseno	B13 / B12a	185.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 09-08-

Hal. 371 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					2021 Pembukuan : 09-08-2021
				Pelunasan : 180.000.000	Kwitansi : 13-08-2021 Pembukuan : 13-08-2021
10	Herlina Indrayana	B14 B15	185.000.000 190.000.000 TOTAL 375.000.000	Booking Fee : 2.500.000	Kwitansi : 18-01-2021 Pembukuan : 18-01-2021
				DP : 48.500.000	Kwitansi : 20-01-2021 Pembukuan : 20-01-2021
				TerminII : 40.000.000	Kwitansi : 23-02-2021 Pembukuan : 23-02-2021
				24.000.000	Kwitansi : 05-04-2021 Pembukuan : 05-04-2021
				Pelunasan : 260.000.000	Kwitansi : 09-04-2021 Pembukuan : 09-04-2021
11	Ellen Esterella Nurmawati Simanjuntak	B16	223.000.000	Booking : 2.500.000	Kwitansi : 16-03-2021 Pembukuan : 15-03-2021
				Pelunasan : 220.500.000	Kwitansi : 17-03-2021 Pembukuan : 17-

Hal. 372 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					03-2021
12	Alfian Eko Purnomo	B17	205.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 12-01-2021 Pembukuan : 12-01-2021
				Pelunasan : 195.000.000	Kwitansi : 01-04-2021 Pembukuan : 01-04-2021
13	Sadewa Yoga Mitra Zulfikar	B18	185.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 06-07-2021 Pembukuan : 13-07-2021
				DP : 87.500.000	Kwitansi : 13-07-2021 Pembukuan : 13-07-2021
				Pelunasan : 92.500.000	Kwitansi : 30-08-2021 Pembukuan : 29-08-2021

Tipe Kavling Unit C :

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Hesty Sri Rachmawati	C1	175.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 26-10-2021 Pembukuan : 26-10-2021
Noted : kwitansi 170.000.000 tgl 29-12-2021				Cicil DP : 20.000.000	Pembukuan : 29-12-2021
				Pelunasan : 150.000.000	Pembukuan : 29-12-2021
2	M Hanif Faturrahman	C2	180.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 23-08-2021 Pembukuan : 23-

Hal. 373 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					08-2021
				DP : 90.000.000	Kwitansi : 31-08-2021 Pembukuan : 31-08-2021
				Termin I : 45.000.000	Kwitansi : 01-10-2021 Pembukuan : 01-10-2021
				Pelunasan : 40.000.000	Kwitansi : 31-10-2021 Pembukuan : 31-10-2021
3	Sukmawati	C3	175.000.000	Booking : 5.000.000	Kwitansi : 30-08-2021 Pembukuan : 30-08-2021
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 15-09-2021 Pembukuan : 16-09-2021
				Termin II : 42.500.000	Kwitansi : 19-10-2021 Pembukuan : 19-10-2021
				Cicil Termin II : 14.000.000	Kwitansi : 12-11-2021 Pembukuan : 12-11-2021
				Pelunasan : 28.500.000	Kwitansi : 18-11-2021 Pembukuan : tidak tercatat
4	Endang Andriyani	C4	180.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 21-09-2021

Hal. 374 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 21-09-2021
				Cicil DP : 21.000.000	Kwitansi : 22-11-2021 Pembukuan : 22-11-2021
				Pelunasan : 154.000.000	Kwitansi : 10-08-2022 Pembukuan : 18-07-2022 (112jt), 21-07-2022 (42jt)
5	Eun Sook Kim	C5	180.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 08-10-2021 Pembukuan : 08-10-2021
				DP : 90.000.000	Kwitansi : 08-11-2021 Pembukuan : 08-11-2021
				Termin : 45.000.000	Kwitansi : 08-12-2021 Pembukuan : 08-12-2021
				Pelunasan : 40.000.000	Kwitansi : 08-01-2021 Pembukuan : 07-01-2021
6	Eun Sook Kim	C6	180.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Pembukuan : 16-09-2021
				Kwitansi 90.000.000 (booking dan DP) 29-09-2021	DP : 85.000.000 Pembukuan : 29-09-2021
				Termin : 45.000.000	Pembukuan : 06-10-2021 Kwitansi : 06-10-2021
				Pelunasan	Kwitansi : 07-12-

Hal. 375 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				45.000.000	2021 Pembukuan : 07-12-2021
7	Widya Murni Wijaya	C7	173.000.000	Pelunasan : 173.000.000	Kwitansi : 08-07-2021 Pembukuan : 08-07-2021
8	Aradhea Gita Apriliansa (belum lunas)	C8	185.000.000	Termin I : 54.000.000	Kwitansi : 22-10-2021 Pembukuan : 22-10-2021
				Termin II : 40.000.000	Kwitansi : 04-02-2022 Pembukuan : 04-02-2022
				Termin III : 65.000.000	Kwitansi : 04-03-2022 Pembukuan : 04-03-2022
9	Dedy Kuswanto (belum lunas)	C11	175.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 27-12-2021 Pembukuan : 27-12-2021
				DP : 82.500.000	Kwitansi : 09-01-2022 Pembukuan : 09-01-2022
10	Mahai Pratiwi	C12	175.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 12-12-2021 Pembukuan : 12-12-2021
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 27-12-2021 Pembukuan : 27-12-2021

Hal. 376 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				Pelunasan : 85.000.000	Kwitansi : 03-01-2022 Pembukuan : 02-01-2022
11	Devin Elsy Praditama	C13	175.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 16-08-2022 Pembukuan : 15-08-2022
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 05-09-2022 Pembukuan : 05-09-2022
				Termin I : 28.000.000	Kwitansi : 03-10-2022 Pembukuan : 03-10-2022
				Pelunasan : 57.000.000	Kwitansi : 02-11-2022 Pembukuan : 02-11-2022
12	Ratna Yulia Kusumastuti	C14	178.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 16-11-2021 Pembukuan : 15-11-2021
				Pelunasan : 173.000.000	Kwitansi : 06-12-2021 Pembukuan : 06-12-2021
13	Mitra Kardasih	C15	183.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 17-07-2021 Pembukuan : 17-07-2021
				DP : 52.5000.000	Kwitansi : 14-08-2021 Pembukuan : 13-

Hal. 377 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					08-2021
				Cicil DP : 17.500.000	Kwitansi : 09-09-2021 Pembukuan : 09-09-2021
				Full DP 15.000.000	Kwitansi : 21-09-2021 Pembukuan : 21-09-2021
				Termin : 20.000.000	Kwitansi : 24-09-2021 Pembukuan : 24-09-2021
				30.000.000	Kwitansi : 26-10-2021 Pembukuan : tidak tercatat
				20.000.000	Kwitansi : 06-11-2021 Pembukuan : tidak tercatat
				23.000.000	Kwitansi : belum ditanggali Pembukuan : belum tercatat
14	Indiyah Uji Hastuti (belum lunas)	C16	171.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 15-12-2021 Pembukuan : 15-12-2021
				DP : 83.000.000	Kwitansi : 29-12-2021 Pembukuan : 29-12-2021
15	Jap Yovita Natalie	C17	185.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 02-12-2021

Hal. 378 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
	(belum lunas)				Pembukuan : 02-12-2021
				DP : 85.000.000	Kwitansi : 10-12-2021 Pembukuan : 10-12-2021
16	Salamun	C18	175.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 08-12-2021 Pembukuan : 08-12-2021
				Pelunasan : 170.000.000	Kwitansi : 10-01-2022 Pembukuan : 10-01-2022
17	Yusuf Cahya Wibawa (belum lunas)	C19 dan C20		Booking fee : 10.000.000	Kwitansi : 25-12-2021 Pembukuan : 25-12-2021
18	Prima Indra Kusuma P (belum lunas)	C21		Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 24-12-2021 Pembukuan : 24-12-2021
				DP : 87.500.000	Kwitansi : 24-01-2022 Pembukuan : 23-01-2022

Tipe Town House :

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Citra Widya Kusuma (belum lunas)	A1	400.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : tanggal tidak kelihatan Pembukuan : tidak tercatat
				DP : 145.000.000	Kwitansi : 20-12-2021

Hal. 379 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 20-12-2021
				Full DP : 50.000.000	Kwitansi : 23-12-2021 Pembukuan : 23-12-2021
				Termin I : 100.000.000	Kwitansi : 01-02-2023 Pembukuan : 01-02-2023
2	Bernadeta Bety Sandra Sari (belum lunas)	A2	420.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 15-01-2022 Pembukuan : 15-01-2022
				Cicil DP : 100.000.000	Kwitansi : 11-07-2022 Pembukuan : 11-07-2022
				Full DP : 105.000.000	Kwitansi : 26-07-2022 Pembukuan : 26-07-2022
3	dr. Rastri Paramita (belum lunas)	A3	420.000.000	Booking : 5.000.000	Kwitansi : 03-04-2022 Pembukuan : 03-04-2022
				DP : 205.000.000	Kwitansi : 14-07-2022 Pembukuan : 13-07-2022
				Termin I : 105.000.000	Kwitansi : 25-02-2023 Pembukuan : 24-02-2023
4	Ir. Junaedi Sentono	A4	410.000.000	Booking Fee :	Kwitansi : 07-04-

Hal. 380 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
	Rochmat (belum lunas)			5.000.000	2022 Pembukuan : 07-04-2022
				Cicil DP : 100.000.000	Kwitansi : 11-04-2022 Pembukuan : 11-04-2022
				Cicil DP : 50.000.000	Kwitansi : 12-04-2022 Pembukuan : 13-04-2022
				Full DP : 50.000.000	Kwitansi: tanggal tidak kelihatan Pembukuan : tidak tercatat
5	F. Arum Widoretno (belum lunas)	A5	400.000.000	Booking Fee : 10.000.000	Kwitansi : 14-02-2022 Pembukuan : 13-02-2022
				DP : 200.000.000	Kwitansi: 18-02-2022 Pembukuan : 18-02-2022
6	Elvianto Wihatno	A6	410.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 15-03-2022 Pembukuan : 13-03-2022
				DP : 200.000.000	Kwitansi : 21-03-2022 Pembukuan : 22-03-2022
				Termin I : 102.500.000	Pembukuan : 24-10-2022 Kwitansi : 24-10-2022

Hal. 381 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				Pelunasan : 102.500.000	Kwitansi : 07-02-2023 Pembukuan : 07-02-2023
7	Sri Ayu Anida	A7		Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 05-02-2022 Pembukuan : 05-02-2022
				Batal Pengembalian dana sudah 106.125.000	DP : 202.500.000 Kwitansi : 10-02-2022 Pembukuan : 10-02-2022
				Termin I : 101.250.000	Kwitansi : 03-09-2022 Pembukuan : 02-09-2022, 03-09-2022
				Pelunasan : 101.250.000	Kwitansi : 13-10-2022 Pembukuan : 07-10-2022, 10-10-2022
8	Perdana Brian Starta (BATAL sudah pengembalian dana 134.250.000)	A8	410.000.000	DP : 205.000.000	Kwitansi : 22-06-2022 Pembukuan : tidak tercatat
9	Ratri Nur Andarsari (belum lunas)	A9	410.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-01-2022 Pembukuan :
				DP : 202.500.000	Kwitansi : 14-01-2022 Pembukuan : 14-01-2022
				Termin I :	Kwitansi : 27-08-

Hal. 382 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
				67.500.000	2022 Pembukuan : 27-08-2022
				Termin II : 67.500.000	Kwitansi : 14-03-2023 Pembukuan : 14-03-2023
10	Hariyus Kritian Valentino (belum lunas)	A10	410.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 08-01-2022 Pembukuan : 08-01-2022
				DP : 202.500.000	Kwitansi : 17-01-2022 Pembukuan : 15-01-2022, 17-01-2022
				Termin I : 67.500.000	Kwitansi : 16-09-2022 Pembukuan : 14-09-2022
11	Antonius Sumarna (belum lunas)	TH 01	440.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 10-05-2022
				DP : 215.000.000	Kwitansi : 10-06-2022 Pembukuan : 19-05-2022, 31-05-2022, 10-06-2022
				Termin I : 110.000.000	Kwitansi : 06-04-2023 Pembukuan : belum dibuat
12	Rigi Ariea Tresya	TH 2	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022

Hal. 383 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
					Pembukuan : 11-05-2022
				Cicil DP : 65.000.000	Kwitansi : 26-05-2022 Pembukuan : 17-05-2022
				Full DP : 150.000.000	Kwitansi : 26-05-2022 Pembukuan : 26-05-2022
				Termin I : 110.000.000	Kwitansi : 27-11-2022 Pembukuan : 27-11-2022
				Pelunasan : 110.000.000	Kwitansi : 28-02-2023 Pembukuan : 28-02-2023
13	Lulu Sishandi Fatahillah (belum lunas)	TH 3	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 11-05-2022
				DP : 215.000.000	Kwitansi : 19-05-2022 Pembukuan : 19-05-2022
14	Febrinda Dian Anggraini (belum lunas)	TH 4	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 11-05-2022
				DP : 217.500.000	Kwitansi : 18-05-2022 Pembukuan : 18-05-2022
15	Taufik Nur Alamsyah	TH 5	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022

Hal. 384 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



NO	INVESTOR	UNIT	NILAI INVESTASI	PEMBAYARAN	KETERANGAN
	(belum lunas)				2022 Pembukuan : 10-05-2022
				DP : 215.000.000	Kwitansi : 18-05-2022 Pembukuan : 17-05-2022, 18-05-2022
16	Yudi Hadinata	TH 6	440.000.000	Booking Fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 11-05-2022
				DP : 217.500.000	Kwitansi : 30-05-2022 Pembukuan : 17-05-2022 (15jt), 21-05-2022 (15jt), 30-05-2022 (187,5jt)
17	Ade Ernawati Sukarna	TH 7	440.000.000	Booking fee : 5.000.000	Kwitansi : 11-05-2022 Pembukuan : 10-05-2022
				DP : 215.000.000	Kwitansi : 03-06-2022 Pembukuan : 24-05-2022 (105jt), 31-05-2022 (30jt), 03-06-2022 (20jt), ada yang belum tercatat

- Bahwa Dapat Saksi Anggi Yul jelaskan untuk rekap penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari investor (penyewa) yang masuk ke PT. Deztama Putri Sentosa terkait hunian Ambarukmo Green Hills sebagai berikut :

Tipe Mezzanine :

Hal. 385 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) Tipe Mezzanine sejumlah Rp 13.583.570.000,- (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian :

NO	MEZ	JUMLAH (Rp)	NO	MEZ	JUMLAH (Rp)
1	M1	360.000.000	21	M23	360.000.000
2	M2	360.000.000	22	M24	10.000.000
3	M3	360.000.000	23	M25	386.620.000
4	M5	371.600.000	24	M26	385.000.000
5	M6	385.000.000	25	M27	230.000.000
6	M7	360.000.000	26	M28	360.000.000
7	M8	371.600.000	27	M29	350.000.000
8	M9	360.000.000	28	M30	360.000.000
9	M10	360.000.000	29	M31	360.000.000
10	M11	395.000.000	30	M32	360.000.000
11	M12	393.750.000	31	M33	360.000.000
12	M14	410.000.000	32	M34	360.000.000
13	M15	310.000.000	33	M35	360.000.000
14	M16	360.000.000	34	M36	355.000.000
15	M17	300.000.000	35	M37	385.000.000
16	M18	385.000.000	36	M38	230.000.000
17	M19	325.000.000	37	M39	360.000.000
18	M20	385.000.000	38	M40	365.000.000
19	M21	360.000.000	39	M41	365.000.000
20	M22	370.000.000			
	JUMLAH	7.281.950.000			6.301.620.000
JUMLAH TOTAL					13.583.570.000

Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C sejumlah Rp 10.874.850.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, dengan perincian :

N O	KAV	JUMLAH	KAV B	JUMLAH	KAV C	JUMLAH
1	NO 1	120.000.000	B1,B2	346.500.000	C1	175.000.000
2	NO 2	142.500.000	B3	175.000.000	C2	180.000.000
3	NO 2	157.000.000	B4	167.000.000	C3	175.000.000

Hal. 386 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N O	KAV	JUMLAH	KAV B	JUMLAH	KAV C	JUMLAH
4	NO 4	182.500.000	B5	190.000.000	C4	180.000.000
5	NO 5,6,7	427.500.000	B6	173.000.000	C5	180.000.000
6	NO 8	145.350.000	B7,8,9	509.000.000	C6	180.000.000
7	NO 9	200.000.000	B11	150.000.000	C7	173.000.000
8	NO 10	160.000.000	B12	185.000.000	C8	159.000.000
9	NO 11	187.500.000	B13/B12A	185.000.000	C11	92.500.000
10	NO 12	185.000.000	B14.15	375.000.000	C12	175.000.000
11	NO 13,14	252.000.000	B16	223.000.000	C13	175.000.000
12	NO 18	152.000.000	B17	205.000.000	C14	178.000.000
13	NO 19	163.000.000	B18	185.000.000	C15	183.000.000
14	NO 20	250.000.000			C16	88.000.000
15	NO 25,26	250.000.000			C17	90.000.000
16	NO 29	119.000.000			C18	175.000.000
17	NO 30	135.375.000			C19,20	10.000.000
18	NO 31	147.375.000			C21	92.500.000
19	NO 32	156.750.000				
20	NO 33	175.000.000				
21	NO 34	175.000.000				
22	NO 35	190.000.000				
23	NO 36	175.000.000				
24	NO 37	180.000.000				
25	NO 38	367.500.000				
26	NO 39	160.000.000				
27	NO 40	190.000.000				
	JUMLAH	5.145.350.000		3.068.500.000		2.661.000.000
JUMLAH TOTAL						10.874.850.000

Tipe Town House :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) Tipe Town House sejumlah Rp 4.757.500.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :

NO	TOWN HOUSE	JUMLAH PEMBAYARAN
1	A1	Rp 300.000.000
2	A2	Rp 210.000.000
3	A3	Rp 315.000.000
4	A4	Rp 205.000.000

Hal. 387 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



5	A5	Rp	210.000.000
6	A6	Rp	410.000.000
7	A7	Rp	410.000.000
8	A8	Rp	205.000.000
9	A9	Rp	342.500.000
10	A10	Rp	275.000.000
11	TH1	Rp	330.000.000
12	TH2	Rp	440.000.000
13	TH3	Rp	220.000.000
14	TH4	Rp	222.500.000
15	TH5	Rp	220.000.000
16	TH6	Rp	222.500.000
17	TH7	Rp	220.000.000
JUMLAH		Rp	4.757.500.000

- Bahwa Selain memasukkan dari pembayaran booking fee dan DP dari investor (penyewa) tersebut ada pemasukan lain yang masuk ke rekening BRI Britama No.105501000286565 an. PT Deztama Putri Sentosa berupa tambahan modal yang disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.070.500.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TGL PENCATATAN	JUMLAH
1	11/12/2020	Rp 400.000.000,00
2	12/12/2020	Rp 200.000.000,00
3	16/12/2020	Rp 470.500.000,00
TOTAL		Rp 1.070.500.000,00

Sedangkan untuk rekening Bank Mandiri No.1370022363937 an. PT Deztama Putri Sentosa tidak ada setoran dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Besar yang Saksi Anggi Yul buat maupun Surat Perintah Kerja dan kuitansi bahwa pengeluaran PT. Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan unit hunian Tipe Mezzanine, Tipe Town House dan Tipe Kavling yang pembangunan unitnya dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut :

Tipe Mezzanine :

Untuk biaya pembangunan hunian Tipe Mezzanine sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dengan total biaya sebesar Rp 6.290.471.500 (enam miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu

Hal. 388 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

No	Unit	Nilai Kontrak Pekerjaan	Uraian	Kwitansi	Pembukuan	Jumlah
1	M1	Rp 185,000,000	T1	7/9/2021		Rp 92,500,000
			T2	30/09/2021	29/09/2021	Rp 55,500,000
					30/09/2021	
			T3	9/3/2022	9/3/2022	Rp 27,000,000
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
2	M2	Rp 165,000,000	DP T1	1/12/2021	1/12/2021	Rp 47,437,500
		penambahan	Full T1	11/1/2022	11/1/2022	Rp 39,187,500
		Rp 20,000,000		19/01/2022	19/01/2022	Rp 20,000,000
				1/3/2022	1/3/2022	Rp 39,187,500
				2/7/2022	2/7/2022	Rp 24,750,000
				24/08/2022	24/08/2022	Rp 14,437,500
			Jumlah			Rp 185,000,000
3	M3	Rp 185,000,000	DP T1	29/09/2021	28/09/2021	Rp 60,000,000
					29/09/2021	Rp 32,500,000
			DP T2	24/01/2022	25/01/2021	Rp 27,750,000
			FULL Termin	24/02/2022	24/02/2022	Rp 27,750,000
				12/3/2022	16/03/2022	Rp 27,000,000
					17/03/2022	

Hal. 389 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
4	M5	Rp 165,000,000	DP T1	12/1/2022	13/01/2022	Rp 44,150,000
				24/01/2022	25/01/2022	Rp 44,150,000
				23/02/2022	23/02/2022	Rp 24,150,000
				4/4/2022	4/4/2022	Rp 20,000,000
				23/04/2022	23/04/2022	Rp 34,150,000
			Jumlah			Rp 166,600,000
5	M6	Rp 165,000,000	DP	11/2/2022	11/2/2022	Rp 60,000,000
				29/03/2022	29/03/2022	Rp 22,500,000
				14/04/2022	17/04/2022	Rp 41,250,000
				11/5/2022	11/5/2022	Rp 31,250,000
			Jumlah			Rp 155,000,000
6	M7	Rp 165,000,000	DP	11/12/2021	12/12/2021	Rp 47,437,500
			Full DP	11/1/2022	11/1/2022	Rp 39,187,500
			T2	11/2/2022	10/2/2022	Rp 39,187,500
			Retensi	17/11/2022	16/11/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 135,812,500
7	M8	Rp 165,000,000	DP T1	12/1/2022	13/01/2022	Rp 44,150,000
		penambahan	T1	24/01/2022	25/01/2022	Rp

Hal. 390 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						24,150,000
		Rp 11,600,000		23/02/2022	23/02/2022	Rp 24,150,000
				15/03/2022	15/03/2022	Rp 20,000,000
				16/04/2022	17/04/2022	Rp 34,150,000
				Jumlah		Rp 146,600,000
8	M9	Rp 165,000,000	DP T1	25/01/2022	25/01/2022	Rp 60,000,000
			T1	10/2/2022	-	Rp 22,500,000
			T2	15/03/2022	4/3/2022	Rp 21,250,000
			FULL T2	13/04/2022	13/04/2022	Rp 20,000,000
			T3	3/6/2022	3/6/2022	Rp 31,250,000
			Jumlah			Rp 155,000,000
9	M10	Rp 165,000,000	DP T1	25/01/2022	25/01/2022	Rp 60,000,000
			T1	10/2/2022	10/2/2022	Rp 22,500,000
			T2	4/3/2022	4/3/2022	Rp 41,250,000
			T3	11/5/2022	11/5/2022	Rp 31,250,000
			Jumlah			Rp 155,000,000
10	M11	Rp 165,000,000	DP T1	23/12/2021	23/12/2021	Rp 53,750,000
				3/2/2022	3/2/2022	Rp 53,750,000
				15/03/2022	13/03/2022	Rp 33,750,000
					15/03/2022	
				9/6/2022	-	Rp 20,000,000
				9/6/2022	-	Rp

Hal. 391 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



						33,750,000
			100%	22/09/2022	22/09/2022	Rp 10,000,000
			Retensi	17/11/2022	16/11/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 215,000,000
11	M12	Rp 165,000,000	DP T1	24/12/2021	24/12/2021	Rp 43,437,500
			T1	25/01/2022	25/02/2021	Rp 23,437,500
			DP T2	5/2/2022	5/2/2022	Rp 20,000,000
				23/02/2022	23/02/2022	Rp 23,437,500
				21/03/2022	21/03/2022	Rp 20,000,000
				13/05/2022	-	Rp 33,437,500
			Jumlah			Rp 163,750,000
12	M14	Rp 165,000,000	T1	17/01/2022	17/01/2022	Rp 47,500,000
			FULL T1	8/3/2022	9/3/2022	Rp 47,500,000
			T2	25/04/2022	25/04/2022	Rp 47,500,000
			FULL T2	31/08/2022	31/08/2022	Rp 37,500,000
			Jumlah			Rp 180,000,000
13	M15	Rp 165,000,000	T1	7/1/2022	7/1/2022	Rp 49,500,000
					10/1/2022	
			T2	10/2/2022	10/2/2022	Rp 33,000,000
				24/02/2022	24/02/2022	Rp 21,250,000
				22/03/2022	21/03/2022	Rp 20,000,000
				20/04/2022	20/04/2022	Rp

Hal. 392 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



						31,250,000
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 165,000,000
14	M16	Rp 185,000,000	DP T1	2/8/2021	2/8/2021	Rp 46,500,000
			T2	15/08/2021	16/08/2021	Rp 46,000,000
				16/08/2021	16/08/2021	Rp 55,500,000
				22/09/2021	22/09/2021	Rp 37,000,000
			tidak ada tanggal	tidak tercatat		Rp 25,550,000
			Jumlah			Rp 210,550,000
15	M17	Rp 185,000,000	T1	27/08/2021	27/08/2021	Rp 92,500,000
			Cicil T1	27/09/2021	27/09/2021	Rp 55,500,000
					28/09/2021	
				9/3/2022	9/3/2022	Rp 27,000,000
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
16	M18	Rp 185,000,000	T1	27/08/2021	27/08/2021	Rp 92,500,000
			T2	29/09/2021	29/09/2021	Rp 55,500,000
			T3	16/03/2022	16/03/2022	Rp 27,000,000
					17/03/2022	
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
17	M19	Rp 165,000,000	T1	12/1/2022	13/01/2022	Rp 44,150,000
			T2	24/01/2022	25/01/2022	Rp

Hal. 393 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



						44,150,000
						Rp
			T3	23/02/2022	23/02/2022	24,150,000
			T4	16/04/2022	17/04/2022	20,000,000
			T5	2/7/2022	2/7/2022	26,400,000
			Jumlah			Rp 158,850,000
18	M20	Rp 165,000,000	DP T1	25/03/2022	25/03/2022	60,000,000
			T1	3/6/2022	3/6/2022	Rp
					4/6/2022	22,500,000
			T2	26/08/2022	26/08/2022	Rp 41,250,000
			T3	24/09/2022	24/09/2022	Rp 21,250,000
			Retensi	21/12/2022	21/12/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 155,000,000
19	M21	Rp 180,000,000	DP T1	11/2/2022	11/2/2022	Rp 60,000,000
			T1	21/03/2022	21/03/2022	Rp 30,000,000
			T2	13/04/2022	13/04/2022	Rp 25,000,000
			T3	3/6/2022	3/6/2022	Rp
					4/6/2022	55,000,000
			Jumlah			Rp 170,000,000
20	M22	Rp 180,000,000	DP T1	24/03/2022	24/03/2022	Rp 41,250,000
			T1	13/04/2022	13/04/2022	Rp 41,250,000
			T2	11/5/2022	11/5/2022	Rp 20,000,000
			T3	3/6/2022	3/6/2022	Rp
					4/6/2022	55,000,000
			Retensi	21/12/2022	21/12/2022	Rp

Hal. 394 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



						10,000,000
						Rp
					Jumlah	167,500,000
21	M23	Rp 165,000,000	DP T1	11/12/2021	13/12/2021	Rp 47,437,500
			T1	11/1/2022	11/1/2022	Rp 39,187,500
			T2	7/4/2022	7/4/2022	Rp 29,187,500
			T3	13/05/2022	13/05/2022	Rp 19,187,500
			Retensi	15/08/2022	15/08/2022	Rp 10,000,000
					Jumlah	Rp 145,000,000
22	M24	Rp 165,000,000	DP T1	6/6/2022	95/06/2022	Rp 50,000,000
			T1	6/10/2022	5/10/2022	Rp 16,000,000
					Jumlah	Rp 66,000,000
23	M25	Rp 165,000,000	DP T1	7/2/2022	7/2/2022	Rp 50,000,000
			T1	16/03/2022	16/03/2022	Rp 35,800,000
			T2	12/4/2022	12/4/2022	Rp 42,900,000
			T3	27/05/2022	27/05/2022	Rp 32,900,000
					2/6/2022	
			Retensi	11/11/2022	11/11/2022	Rp 10,000,000
					Jumlah	Rp 171,600,000
24	M26	Rp 165,000,000	DP T1	7/2/2022	7/2/2022	Rp 50,000,000
			T1	16/03/2022	16/03/2022	Rp 32,500,000
			T2	12/4/2022	12/4/2022	Rp

Hal. 395 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						41,250,000
			T3	27/05/2022	27/05/2022	Rp 31,250,000
					2/6/2022	
			Retensi	22/11/2022	22/11/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 165,000,000
25	M27		DP T1	5/3/2022	5/3/2022	Rp 47,750,000
			T1	13/05/2022	13/05/2022	Rp 47,750,000
			T1 (beda subkon)	-	18/03/2022	Rp 15,000,000
			T2	24/05/2022	24/03/2022	Rp 4,000,000
			Jumlah			Rp 114,500,000
26	M28	Rp 165,000,000	DP T1	7/1/2022	7/1/2022	Rp
					10/1/2022	49,500,000
			T1	10/2/2022	10/2/2022	Rp 33,000,000
			T2	24/02/2022	24/02/2022	Rp 21,250,000
			T3	22/03/2022	21/03/2022	Rp 20,000,000
			T4	20/04/2022	20/04/2022	Rp 31,250,000
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 165,000,000
27	M29	Rp 185,000,000	Full	-	26/08/2022	Rp 185,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
28	M30	Rp 185,000,000	T1	6/9/2021	2/9/2021	Rp 92,500,000
					2/9/2021	

Hal. 396 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



			T2	18/01/2022	18/01/2022	Rp 27,750,000
			T3	15/03/2022	13/03/2022	Rp 27,750,000
					16/03/2022	
			T4	15/03/2022	16/03/2022	Rp 27,000,000
					17/03/2022	
			Retensi	28/06/2022	28/06/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
29	M31	Rp 185,000,000	T1	11/9/2021	10/9/2021	Rp 92,500,000
					11/9/2021	
			T2	4/4/2022	4/4/2022	Rp 55,500,000
			T3	1/8/2022	1/8/2022	Rp 27,000,000
			Retensi	6/10/2022	5/10/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
30	M32	Rp 115,020,000	T1	3/3/2022	5/3/2022	Rp
					6/3/2022	38,340,000
			T2	21/04/2022	21/04/2022	Rp 38,340,000
			T3	-	6/6/2022	Rp 28,340,000
			Jumlah			Rp 105,020,000
31	M33	Rp 115,020,000	T1	3/3/2022	5/3/2022	Rp
					6/3/2022	38,340,000
			T2	22/04/2022	22/04/2022	Rp 38,340,000
			T3	-	8/6/2022	Rp 28,340,000
			Jumlah			Rp

Hal. 397 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						105,020,000
32	M34	Rp 115,020,000				
			T1	3/3/2022	5/3/2022	Rp 38,340,000
					6/3/2022	
			T2	22/04/2022	22/04/2022	Rp 38,340,000
			T3	-	10/6/2022	Rp 28,340,000
			Retensi	6/8/2022		Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 115,020,000
33	M35	Rp 132,000,000	T1	7/2/2022	7/2/2022	Rp 33,000,000
			T2	tidak ada tanggal	-	Rp 33,000,000
			T3	9/4/2022	9/4/2022	Rp 33,000,000
			T4	19/05/2022	19/05/2022	Rp 23,000,000
			Retensi	28/06/2022	-	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 132,000,000
34	M36	Rp 185,000,000	T1	8/10/2021	5/10/2021	Rp
					6/10/2021	92,500,000
			T2	8/3/2022	9/3/2022	Rp 27,750,000
			T3	30/03/2022	30/03/2022	Rp 27,750,000
			T4	20/04/2022	21/04/2022	Rp 27,000,000
			Retensi	11/8/2022	11/8/2022	Rp 10,000,000
			Jumlah			Rp 185,000,000
35	M37	Rp 185,000,000	T1	28/10/2021	18/10/2021	Rp 50,000,000
			T2	5/4/2022	5/4/2022	Rp

Hal. 398 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						42,500,000
						Rp
			T3	25/04/2022	25/04/2022	27,750,000
			T4	28/05/2022	28/05/2022	27,750,000
			T5	-	6/6/2022	27,000,000
			Retensi	-	12/11/2022	10,000,000
			Jumlah			185,000,000
36	M38	Rp 185,000,000	T1	2/11/2021	2/11/2021	50,000,000
			T2	9/3/2022	9/3/2022	42,500,000
			T3	30/03/2022	30/03/2022	27,750,000
			T4	25/04/2022	25/04/2022	27,750,000
			T5	28/05/2022	28/05/2022	27,000,000
			Retensi	11/8/2022	11/8/2022	10,000,000
			Jumlah			185,000,000
37	M39	Rp 165,000,000	T1	5/11/2021	4/11/2021	50,000,000
			FULL T1	8/3/2022	9/3/2022	42,500,000
			T2	29/11/2022	29/11/2022	27,750,000
				14/01/2022	14/01/2022	24,400,000
			Jumlah			144,650,000
38	M40	Rp 185,000,000	DP T1	5/11/2021	4/11/2021	50,000,000
			T1	24/02/2022	24/02/2022	42,500,000
			T2			Rp

Hal. 399 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



						27,750,000	
			T3	29/11/2022	29/11/2022	Rp 27,750,000	
			T4	7/1/2023	7/1/2023	Rp 27,000,000	
			Jumlah			Rp 175,000,000	
39	M41	Rp 165,000,000	DP T1	7/1/2022	7/1/2022	Rp 24,750,000	
					10/1/2022	Rp 24,750,000	
				tidak ada tanggal	-	Rp 33,000,000	
			DP T2	24/02/2022	24/02/2022	Rp 21,250,000	
			DP T3	26/11/2022	26/11/2022	Rp 20,000,000	
			T3	15/12/2022	15/12/2022	Rp 28,250,000	
			Jumlah			Rp 152,000,000	
			Jumlah Total				Rp 6.290.471.500

Tipe Town House :

Untuk biaya pembangunan hunian Tipe Town House sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total biaya sebesar Rp 1.997.898.750 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH
1	A1	T1	07/09/2022	06/09/2022	Rp 56.750.000
		DP T2	21/01/2023	21/01/2023	Rp 15.000.000
		T2	17/02/2023	17/02/2023	Rp 10.650.000
		DP T3	09/03/2023	09/03/2023	Rp 17.100.000
		JUMLAH			Rp 99.500.000
2	A2	T1	07/09/2022	07/09/2022	Rp 56.750.000
		DP T2	17/02/2023	17/02/2023	Rp 25.650.000
		JUMLAH			Rp 82.400.000
3	A3	T1	07/09/2022	07/09/2022	Rp 56.750.000
		DP T2	21/01/2023	21/01/2023	Rp 15.000.000

Hal. 400 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH	
		DP T2 (2)	17/02/2023	17/02/2023	Rp	10.650.000
		T2	09/03/2023	09/03/2023	Rp	17.100.000
		DP T3	09/03/2023	09/03/2023	Rp	25.650.000
		JUMLAH			Rp	125.150.000
4	A4	T1	23/09/2022	23/09/2022	Rp	51.400.000
		T2	24/09/2022	24/09/2022	Rp	51.400.000
		T3	29/09/2022	29/09/2022	Rp	51.400.000
		TENAGA	-	14/01/2023	Rp	9.205.000
		TENAGA	-	04/02/2023	Rp	5.150.000
		TENAGA	-	25/02/2023	Rp	4.320.000
		TENAGA	-	20/03/2023	Rp	5.280.000
		TENAGA	-	23/03/2023	Rp	700.000
		TENAGA	-	28/03/2023	Rp	700.000
		JUMLAH			Rp	179.555.000
5	A5	T1	26/09/2022	26/09/2022	Rp	51.400.000
		T2	27/09/2022	27/09/2022	Rp	51.400.000
		T3	30/09/2022	30/09/2022	Rp	51.400.000
		JUMLAH			Rp	154.200.000
6	A6	T1	03/12/2022	03/12/2022	Rp	51.400.000
		JUMLAH			Rp	51.400.000
7	A7	T1	10/03/2022	12/03/2022	Rp	51.400.000
		T2	30/07/2022		Rp	51.400.000
		DP T3	03/08/2022	03/08/2022	Rp	21.400.000
		T3	04/08/2022	04/08/2022	Rp	30.000.000
		JUMLAH			Rp	154.200.000
8	A8	T1	02/08/2022	02/08/2022	Rp	51.400.000
				03/08/2022		
		JUMLAH			Rp	51.400.000
9	A9	T1	20/01/2022	20/01/2022	Rp	51.400.000
		T2	-	11/06/2022	Rp	51.400.000
		DP T3	16/07/2022	16/07/2022	Rp	30.000.000
		T3	21/07/2022	21/07/2022	Rp	25.700.000
		JUMLAH			Rp	158.500.000
10	A10	T1	20/01/2022	20/01/2022	Rp	55.587.500
		T2	10/06/2022	10/06/2022	Rp	55.587.500
		DP T3	21/07/2022	21/07/2022	Rp	27.793.750
				23/07/2022		
JUMLAH			Rp	138.968.750		

Hal. 401 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH
11	TH 01	T1	08/06/2022	-	Rp 27.500.000
		MATERIAL	18/07/2022	18/07/2022	Rp 25.000.000
		T1	02/08/2022	02/08/2022	Rp 27.500.000
		MATERIAL	03/08/2022	03/08/2022	Rp 12.500.000
		MATERIAL	24/09/2022	24/09/2022	Rp 37.500.000
		T3	07/10/2022	07/10/2022	Rp 27.500.000
		MATERIAL	06/04/2023	06/04/2023	Rp 12.500.000
		JUMLAH			Rp 170.000.000
12	TH 02	T1	08/06/2022	-	Rp 27.500.000
		MATERIAL	18/07/2022	18/07/2022	Rp 25.000.000
		T2	02/08/2022	02/08/2022	Rp 27.500.000
		MATERIAL	03/08/2022	03/08/2022	Rp 12.500.000
		MATERIAL	29/09/2022	29/09/2022	Rp 37.500.000
		T3	07/10/2022	07/10/2022	Rp 27.500.000
		MATERIAL	28/11/2022	28/11/2022	Rp 37.500.000
		MATERIAL	02/03/2023	02/03/2023	Rp 37.500.000
		JUMLAH			Rp 232.500.000
13	TH 03	T1	13/12/2022	-	Rp 38.306.250
		JUMLAH			Rp 38.306.250
14	TH 04	T1	17/09/2022	-	Rp 32.500.000
		MATERIAL	18/10/2022	18/10/2022	Rp 57.400.000
		T2	07/01/2023	-	Rp 27.500.000
		DP T3	25/02/2023	25/02/2023	Rp 21.750.000
		T3	11/03/2023	11/03/2023	Rp 5.750.000
		JUMLAH			Rp 144.900.000
15	TH 05	T1	13/12/2022	-	Rp 38.306.250
		T2	21/01/2023	21/01/2023	Rp 24.000.000
		TDP T3	11/03/2023	11/03/2023	Rp 10.000.000
		JUMLAH			Rp 72.306.250
16	TH 6	T1	13/12/2022	-	Rp 38.306.250
		T2	04/02/2023	04/02/2023	Rp 24.000.000
		DP T3	11/03/2023	11/03/2023	Rp 10.000.000
		JUMLAH			Rp 72.306.250
17	TH 7	T1	13/12/2022	-	Rp 38.306.250
		T2	21/01/2023	21/01/2023	Rp 24.000.000
		DP T3	11/03/2023	11/03/2023	Rp 10.000.000
		JUMLAH			Rp 72.306.250
JUMLAH TOTAL					Rp 1.997.898.750

Hal. 402 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH

Tipe Kavling, Tipe B dan Tipe C:

Untuk biaya pembangunan hunian Tipe Kavling, Tipe B dan Tipe C ada 7 (tujuh) unit dengan total biaya sebesar Rp 1.372.872.500,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH
1	B12a	DP	24/08/2021	24/08/2021	Rp 114.000.000
		T1	30/09/2021	30/09/2021	Rp 50.000.000
		T2	04/10/2021	04/10/2021	Rp 64.000.000
		JUMLAH			Rp 228.000.000
2	No 8	T1	-	02/12/2020	Rp 45.000.000
		T2	-	03/12/2020	Rp 46.486.000
		T3	-	04/12/2020	Rp 71.301.000
		T4	-	09/01/2021	Rp 47.000.000
		T5	-	10/02/2021	Rp 50.006.500
		T6	-	11/02/2021	Rp 36.810.000
		T7	-	10/03/2021	Rp 75.001.000
		T8	-	31/03/2021	Rp 55.001.000
		JUMLAH			Rp 426.605.500
3	No 38	T1	-	04/11/2020	Rp 35.000.000
		T2	-	26/11/2020	Rp 15.000.000
		T3	-	04/12/2020	Rp 20.001.000
		T4	-	18/12/2020	Rp 35.000.000
		JUMLAH			Rp 105.001.000
4	B11	T1	26/04/2021	29/04/2021	Rp 42.030.000
		T2	10/05/2021	09/05/2021	Rp 25.000.000
		T3	21/05/2021	21/05/2021	Rp 20.000.000
		T4	27/08/2021	27/08/2021	Rp 10.000.000
		JUMLAH			Rp 97.030.000
5	C14	T1	04/01/2022	04/01/2022	Rp 58.750.000
		DP T2	11/02/2022	11/02/2022	Rp 29.375.000
		T2	15/03/2022	13/03/2022	Rp 29.375.000
				15/03/2022	
		T3	04/04/2022	04/04/2022	Rp 29.375.000
		MATERIAL	-	01/07/2022	Rp 26.450.000
		MATERIAL	-	06/07/2022	Rp 6.674.000
		MATERIAL	-	23/07/2022	Rp 6.260.000

Hal. 403 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	UNIT	URAIAN	KWITANSI	PEMBUKUAN	JUMLAH	
		MATERIAL	-	06/08/2022	Rp	6.300.000
		MATERIAL	-	25/08/2022	Rp	3.150.000
		MATERIAL	-	31/08/2022	Rp	1.050.000
		MATERIAL	-	24/12/2022	Rp	2.320.000
		MATERIAL	-	29/12/2022	Rp	700.000
		TENAGA	-	07/01/2023	Rp	4.860.000
		JUMLAH			Rp	204.639.000
6	C1	T1	-	06/04/2022	Rp	10.000.000
					Rp	10.000.000
		T2	-	07/04/2022	Rp	10.000.000
					Rp	10.000.000
		T3	-	08/04/2022	Rp	10.000.000
						5.000.000
		MATERIAL	-	02/08/2022	Rp	21.000.000
		T5	-	12/08/2022		5.000.000
						10.400.000
		MATERIAL	-	26/08/2022		6.580.000
		MATERIAL	-	03/09/2022		2.220.000
		MATERIAL	-	07/09/2022	Rp	3.150.000
		MATERIAL	-	24/09/2022	Rp	3.960.000
		T6	-	04/02/2023	Rp	20.000.000
		T7	-	15/02/2023	Rp	5.425.000
		JUMLAH			Rp	132.735.000
7	No 33	T1	-	27/04/2022	Rp	30.000.000
		T2	-	13/07/2022	Rp	25.000.000
		T3	-	12/08/2022	Rp	5.000.000
		MATERIAL	-	26/08/2022	Rp	7.455.000
		MATERIAL	-	03/09/2022	Rp	2.220.000
		MATERIAL	-	06/09/2022	Rp	22.792.000
		MATERIAL	-	08/09/2022	Rp	7.575.000
		MATERIAL	-	13/09/2022	Rp	18.970.000
		MATERIAL	-	24/09/2022	Rp	13.850.000
		T4	-	04/02/2023	Rp	26.000.000
		T5	-	15/02/2023	Rp	20.000.000
		JUMLAH			Rp	178.862.000
		JUMLAH TOTAL				

- Bahwa sesuai catatan dalam pembukuan Saksi Anggi Yul tidak ada pengeluaran untuk pembayaran sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal untuk

Hal. 404 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills". Jumlah uang yang diterima/ditarik oleh terdakwa terkait proyek Ambarukmo Green Hills tersebut seluruhnya sebesar Rp 16.073.060.900,- (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah yang dalam catatan pembukuan sesuai perintah terdakwa dicatat sebagai "Land Clearing", dengan perincian sebagai berikut:

- Dari Rekening BRI Britama No.105501000286565 An. PT. Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 12.386.059.900,- (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari 168 (seratus enam puluh delapan) transaksi, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1	21/09/2020	Rp 80.000.000
2	22/09/2020	Rp 107.000.000
3	23/09/2020	Rp 127.800.000
4	24/09/2020	Rp 90.000.000
5	28/09/2020	Rp 75.000.000
6	08/10/2020	Rp 141.120.000
7	09/10/2020	Rp 175.000.000
8	09/10/2020	Rp 100.002.000
9	15/10/2020	Rp 60.001.000
10	15/10/2020	Rp 100.001.000
11	20/10/2020	Rp 109.800.000
12	21/10/2020	Rp 100.000.000
13	05/11/2020	Rp 100.000.000
14	21/11/2020	Rp 50.000.000
15	24/11/2020	Rp 50.001.000
16	11/12/2020	Rp 600.000.000
17	14/12/2020	Rp 1.070.030.000
18	17/12/2020	Rp 30.000.000
19	29/12/2020	Rp 30.000.000
20	01/01/2021	Rp 2.506.500
21	05/01/2021	Rp 5.000.000
22	07/01/2021	Rp 1.080.000
23	08/01/2021	Rp 100.002.000
24	09/01/2021	Rp 4.501.000
25	10/01/2021	Rp 100.002.000
26	11/01/2021	Rp 100.000.000

Hal. 405 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
27	11/01/2021	Rp 7.706.500
28	11/01/2021	Rp 50.001.000
29	13/01/2021	Rp 50.001.000
30	13/01/2021	Rp 1.006.500
31	14/01/2021	Rp 1.006.500
32	15/01/2021	Rp 8.000.000
33	18/01/2021	Rp 50.001.000
34	18/01/2021	Rp 5.206.500
35	19/01/2021	Rp 3.500.000
36	21/01/2021	Rp 1.006.500
37	22/01/2021	Rp 506.500
38	23/01/2021	Rp 5.306.500
39	25/01/2021	Rp 5.006.500
40	26/01/2021	Rp 3.006.500
41	30/01/2021	Rp 4.006.500
42	31/01/2021	Rp 10.006.500
43	03/02/2021	Rp 5.006.500
44	03/02/2021	Rp 10.006.500
45	15/02/2021	Rp 7.006.500
46	15/02/2021	Rp 2.506.500
47	17/02/2021	Rp 3.006.500
48	22/02/2021	Rp 25.006.500
49	24/02/2021	Rp 5.000.000
50	24/02/2021	Rp 2.500.000
51	02/03/2021	Rp 1.506.500
52	02/03/2021	Rp 10.006.500
53	06/03/2021	Rp 5.001.000
54	06/03/2021	Rp 5.006.500
55	10/03/2021	Rp 4.106.500
56	13/03/2021	Rp 35.013.000
57	16/03/2021	Rp 5.006.500
58	17/03/2021	Rp 15.006.500
59	24/03/2021	Rp 6.704.000
60	24/03/2021	Rp 10.006.500
61	28/03/2021	Rp 7.306.500
62	31/03/2021	Rp 15.006.500
63	03/04/2021	Rp 6.306.500
64	08/04/2021	Rp 5.006.500
65	18/04/2021	Rp 10.006.500

Hal. 406 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
66	21/04/2021	Rp 2.000.000
67	22/04/2021	Rp 250.001.000
68	25/04/2021	Rp 9.506.500
69	27/04/2021	Rp 10.006.500
70	03/03/2021	Rp 6.006.500
71	09/05/2021	Rp 6.306.500
72	15/05/2021	Rp 9.606.500
73	19/05/2021	Rp 40.001.000
74	20/05/2021	Rp 5.006.500
75	24/05/2021	Rp 8.506.500
76	31/05/2021	Rp 9.606.500
77	10/06/2021	Rp 6.306.500
78	14/06/2021	Rp 10.006.500
79	18/06/2021	Rp 8.506.500
80	24/06/2021	Rp 14.006.500
81	26/06/2021	Rp 7.706.500
82	01/07/2021	Rp 25.000.000
83	08/07/2021	Rp 4.006.500
84	09/07/2021	Rp 5.006.500
85	14/07/2021	Rp 10.000.000
86	06/08/2021	Rp 18.000.000
87	19/08/2021	Rp 8.500.000
88	20/08/2021	Rp 22.006.500
89	24/08/2021	Rp 5.000.000
90	26/08/2021	Rp 15.006.500
91	29/08/2021	Rp 5.706.500
92	06/09/2021	Rp 20.006.500
93	10/09/2021	Rp 25.000.000
94	13/09/2021	Rp 6.506.500
95	14/09/2021	Rp 5.006.500
96	19/09/2021	Rp 100.000.000
97	21/09/2021	Rp 100.000.000
98	23/09/2021	Rp 8.506.500
99	27/09/2021	Rp 100.000.000
100	28/09/2021	Rp 10.006.500
101	09/10/2021	Rp 50.006.500
102	12/10/2021	Rp 55.000.000
103	13/10/2021	Rp 25.006.500

Hal. 407 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
104	14/10/2021	Rp 21.000.000
105	24/10/2021	Rp 15.000.000
106	03/11/2021	Rp 7.306.500
107	12/11/2021	Rp 200.000.000
108	15/11/2021	Rp 88.000.000
109	16/11/2021	Rp 5.006.500
110	18/11/2021	Rp 300.000.000
111	19/11/2021	Rp 5.000.000
112	19/11/2021	Rp 15.006.500
113	23/11/2021	Rp 7.306.500
114	24/11/2021	Rp 25.006.500
115	27/11/2021	Rp 100.000.000
116	30/11/2021	Rp 200.000.000
117	01/12/2021	Rp 300.002.900
118	04/12/2021	Rp 8.706.500
119	08/12/2021	Rp 100.000.000
120	08/12/2021	Rp 100.000.000
121	09/12/2021	Rp 100.000.000
122	10/12/2021	Rp 100.000.000
123	13/12/2021	Rp 10.000.000
124	13/12/2021	Rp 400.000.000
125	15/12/2021	Rp 75.000.000
126	15/12/2021	Rp 100.000.000
127	17/12/2021	Rp 8.000.000
128	17/12/2021	Rp 300.000.000
129	21/12/2021	Rp 225.000.000
130	23/12/2021	Rp 15.000.000
131	24/12/2021	Rp 7.500.000
132	24/12/2021	Rp 7.300.000
133	28/12/2021	Rp 100.000.000
134	06/01/2022	Rp 8.506.500
135	07/01/2022	Rp 25.000.000
136	11/01/2022	Rp 8.000.000
137	17/01/2022	Rp 150.000.000
138	18/01/2022	Rp 100.000.000
139	20/01/2022	Rp 7.706.500
140	24/01/2022	Rp 100.000.000
141	31/01/2022	Rp 550.000.000

Hal. 408 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
142	07/02/2022	Rp 100.000.000
143	13/02/2022	Rp 350.000.000
144	18/02/2022	Rp 50.000.000
145	26/02/2022	Rp 70.000.000
146	09/03/2022	Rp 250.000.000
147	09/03/2022	Rp 100.000.000
148	09/03/2022	Rp 56.500.000
149	09/04/2022	Rp 40.000.000
150	12/04/2022	Rp 8.300.000
151	20/04/2022	Rp 11.306.500
152	20/04/2022	Rp 5.000.000
153	17/05/2022	Rp 600.000.000
154	17/05/2022	Rp 260.000.000
155	30/05/2022	Rp 174.000.000
156	31/05/2022	Rp 100.000.000
157	01/06/2022	Rp 50.000.000
158	08/06/2022	Rp 100.000.000
159	08/06/2022	Rp 25.000.000
160	08/06/2022	Rp 600.000.000
161	26/10/2022	Rp 50.000.000
162	09/11/2022	Rp 200.000.000
163	14/11/2022	Rp 100.000.000
164	14/12/2022	Rp 150.000.000
165	27/01/2023	Rp 25.019.500
166	28/01/2023	Rp 25.019.500
167	27/02/2023	Rp 25.019.500
168	28/02/2023	Rp 25.019.500
JUMLAH		Rp 12.386.059.900

- Dari Rekening Bank Mandiri No.1370022363937 an. PT Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 3.687.001.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu rupiah), terdiri dari 40 (empat puluh) transaksi, sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah
1	03/02/2022	Rp 50.000.000
2	14/02/2022	Rp 50.000.000
3	01/03/2022	Rp 200.000.000
4	02/03/2022	Rp 200.000.000

Hal. 409 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah
5	01/04/2022	Rp 50.000.000
6	10/04/2022	Rp 50.000.000
7	10/04/2022	Rp 50.000.000
8	14/05/2022	Rp 50.000.000
9	19/05/2022	Rp 50.000.000
10	14/06/2022	Rp 250.000.000
11	21/06/2022	Rp 150.000.000
12	05/07/2022	Rp 175.001.000
13	08/07/2022	Rp 80.000.000
14	10/07/2022	Rp 50.000.000
15	12/07/2022	Rp 700.000.000
16	16/07/2022	Rp 50.000.000
17	19/07/2022	Rp 150.000.000
18	22/07/2022	Rp 100.000.000
19	26/07/2022	Rp 150.000.000
20	26/07/2022	Rp 50.000.000
21	30/07/2022	Rp 50.000.000
22	02/08/2022	Rp 50.000.000
23	04/08/2022	Rp 50.000.000
24	09/08/2022	Rp 35.000.000
25	09/08/2022	Rp 12.000.000
26	12/08/2022	Rp 75.000.000
27	16/08/2022	Rp 50.000.000
28	17/08/2022	Rp 10.000.000
29	22/08/2022	Rp 50.000.000
30	27/08/2022	Rp 50.000.000
31	30/08/2022	Rp 50.000.000
32	02/09/2022	Rp 50.000.000
33	06/09/2022	Rp 50.000.000
34	08/09/2022	Rp 100.000.000
35	10/09/2022	Rp 50.000.000
36	14/09/2022	Rp 50.000.000
37	08/10/2022	Rp 50.000.000
38	12/12/2022	Rp 50.000.000
39	19/12/2022	Rp 50.000.000
40	25/01/2023	Rp 100.000.000
JUMLAH		Rp 3.687.001.000

Hal. 410 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk di rekening bank Mandiri dan BRI semua berasal dari investor. Untuk gaji, komisi, dan fee karyawan masuk dalam pembukuan tersendiri;
- Bahwa Saksi Anggi Yul tidak tahu terkait izin gubernur terhadap lahan 11.215 m². Saksi Anggi Yul tidak pernah mendengar terdakwa mensosialisasikan tanah tersebut untuk area singgah hijau;
- Bahwa istilah link kliring atas petunjuk terdakwa yang ditulis dalam kolom pengeluaran. Saksi Anggi Yul tidak pernah mencatat terkait pembayaran sewa tanah kas desa untuk luas 5.000 m² dan 11.215 m². Terdakwa biasanya meminta uang dengan jumlah bervariasi namun Saksi Anggi Yul tidak tahu peruntukannya untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

28. Saksi Pangihutan Sianturi, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pangihutan Sianturi mengetahui informasi mengenai tanah kavling yang ditawarkan oleh PT Deztama Putri Sentosa yaitu pada sekitar bulan Agustus 2020 melalui iklan baris yang Saksi Pangihutan Sianturi baca di koran Tribun Jogja, ada penawaran kerjasama investasi tanah kavling ukuran 90 m² s/d 100m², yang berlokasi belakang Ambarukmo Plaza yang beralamat di Jalan Melon Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman. Setelah membaca iklan tersebut Saksi Pangihutan Sianturi merasa tertarik karena lokasi tanah yang strategis di belakang Ambarukmo Plaza, sehingga saat itu juga Saksi Pangihutan Sianturi mendatangi lokasi tetapi karena saat itu hari Minggu sehingga kantor libur, kemudian Saksi Pangihutan Sianturi melihat ada tulisan yang tertempel di gerbang masuk untuk menghubungi no HP sagan pemasaran, sehingga Saksi Pangihutan Sianturi menelpon dan seseorang yang memperkenalkan diri sebagai agen pemasaran Namanya Sariliz menyuruh Saksi Pangihutan Sianturi untuk datang pada hari Senin. Selanjutnya pada hari Senin Saksi Pangihutan Sianturi datang ke kantor PT Deztama Putri Sentosa dan ditemui oleh Sdr. Sariliz yang menjelaskan bahwa tanah kavling Ambarrukmo Green Hills tersebut adalah tanah kas desa Caturtunggal Depok Sleman seluas 5.000 m² yang telah mendapatkan izin Gubernur untuk disewakan ke konsumen, sewa berlangsung selama 20 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Pada

Hal. 411 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sewa tersebut konsumen diperbolehkan untuk menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain, membangun rumah atau rumah kost di tanah tersebut tetapi tidak boleh setinggi tiga lantai. Selanjutnya Saksi Pangihutan Sianturi melihat daftar tanah kavling yang ditempel di tembok kantor. menurut penjelasan Sdr. Sariliz waktu itu tanah kas desa seluas 5.000 m² ada di gambar yang dibagi menjadi total 32 kavling dan sebagian telah terjual dan ditandai silang merah dan ketika Saksi Pangihutan Sianturi hitung sendiri berdasarkan gambar tersebut luas tanah yang telah dikavling-kavling tersebut total 4.052 m². Sedangkan untuk tanah yang ada ditengah-tengah seluas 4.281 m² tersebut Menurut Sdr. Sariliz bukan merupakan bagian dari tanah yang 5.000m². Sdr. Sariliz juga menunjuk tanah sawah yang posisinya di sebelah selatan belakang tanah kavling seluas 1 hektar lebih sedang dimintakan izin gubernur yang akan digunakan untuk tanah kavling juga. Sariliz menyampaikan untuk tanah kavling ukuran luasnya adalah : 86m², 87m², 88m², 89m², 90 m², 91 m², 98m², 99m², 100m², 105m², 110m², dan 133 m². Saat itu Saksi Pangihutan Sianturi tertarik untuk menyewa tanah kavling dengan luas 133m² dan ketika Saksi Pangihutan Sianturi tanyakan harganya sdr.Sariliz menyampaikan harga tanah kavling tersebut sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi Pangihutan Sianturi diberikan diskon 5% atau sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sehingga harga menjadi Rp156.750.000,00 (Seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran tanah kavling tersebut Saksi Pangihutan Sianturi lakukan pada tanggal 14 September 2020 dengan pembayaran booking fee sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash di kantor PT Deztama Putri Sentosa dan diterima oleh Sdr. Sariliz. Kemudian Sdr. Sariliz membuat Surat Pemesanan Kavling Unit Ambarurukmo Green Hills yang pada pokoknya berisi Saksi Pangihutan Sianturi telah memesan 1 satu unit kavling Ambarurukmo Green Hills dengan kavling no 32, luas 133m² harga setelah diskon Rp156.750.000,00 (Seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan booking fee sebesar Rp2.500.000,00 dan pelunasan sebesar Rp154.250.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 September 2020 Saksi Pangihutan Sianturi melakukan pelunasan pembayaran via transfer Bank BNI sebesar Rp. Rp154.250.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan kuitansi Bukti Pembayaran dari PT Deztama Putri Sentosa;

Hal. 412 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 telah dibuat Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 324/LEG/IX/2020 tanggal 16 September 2020 oleh Notaris Anita Widyawati,SH,M.KN yang pada pokoknya berisi yaitu:
Perjanjian dibuat oleh pihak pertama PT Deztama Putri Sentosa yang diwakili sdr.Antonius Redhi Nurhendra dan pihak kedua Saksi Pangihutan Sianturi sendiri.
- Pihak pertama menerima investasi dari pihak kedua dan pihak kedua memberikan investasi dananya kepada pihak pertama atas 1 unit rumah kavlingan seluas 133m2 kavling nomor 32 yang terletak di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa masa investasi selama 20 tahun dan dapat diperpanjang sejak ditandatanganinya akta ini dengan nilai investasi sebesar Rp.156.750.000,- (Seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selama perjanjian investasi ini berlangsung pihak kedua diberi hak untuk memakai kavling yang dimaksud selama 20 tahun dan dapat diperpanjang, dan pihak kedua diberi hak untuk membangun sendiri di atas tanah tersebut, menempati bangunan, dan mengelolanya
- Bahwa apabila pembangunan dibangun sendiri oleh pihak kedua dengan menggunakan kontraktor dari pihak kedua sendiri maka pihak kedua dikenai biaya 5% dari Rencana Anggaran Biaya yang digunakan untuk pemeliharaan lokasi dan keamanan.
- Bahwa selama masa investasti berlangsung pihak kedua dikenai biaya pengelolaan dan perawatan
- Bahwa pihak kedua dan pihak pertama menyepakati bahwa yang wajib untuk mengelola unit tersebut diatas yaitu hanyalah pihak kedua saja apabila pihak kedua melanggar dalam artian mengalihkan lahan kavlingan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pertama maka perjanjian dibatalkan dengan pihak kedua dengan hak-hak pihak kedua akan dicabut dengan uang pengembalian 70% dari nilai investasi pada saat

Hal. 413 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dilakukan pelanggaran.

- Bahwa apabila masa investasi belum berakhir dan pihak kedua hendak mengalihkan kavling dan bangunan kepada pihak lainnya maka pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama dan untuk pemasaran kavling dan bangunan tersebut bisa dilakukan langsung oleh pihak kedua atau melalui pihak pertama selaku developer dan pihak kedua akan dikenakan biaya administrasi dan biaya pemakaian tanah pertahunnya;
- Bahwa saat penandatanganan perjanjian investasi tersebut Notaris Anita Widyawati SH M.Kn menjelaskan mengenai legalitas tanah kavling tersebut antara lain tanah tersebut merupakan tanah Hak pakai yang telah memperoleh Izin Gubernur DIY sehingga bisa dipakai selama 20 tahun, dan secara legal tanah tersebut aman;
- Bahwa setelah membeli kavling yang pertama kemudian Sariliz kembali menawari Saksi Pangihutan Sianturi tanah kavling no 30 dan 31, yang lokasinya bersebelahan dengan kavling no.32 yang Saksi Pangihutan Sianturi beli sebelumnya, sehingga kemudian Saksi Pangihutan Sianturi membeli tanah kavling tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - tanah kavling no.30 luas tanah 89 m2 harga pricelist Rp150.000.000,00 diskon Rp14.625.000,00 harga setelah diskon Rp135.375.000,00
 - tanah kavling no.31 luas tanah 99 m, harga pricelist Rp160.000.000,00 diskon Rp15.125.000,00 harga setelah diskon Rp144.875.000,00kemudian Saksi Pangihutan Sianturi melakukan pembayaran via transfer Bank BRI pada tanggal 18 September 2020 untuk 2 kavling tersebut total sejumlah Rp.280.250.000,- (Dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 telah dibuat Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 325/LEG/IX/2020 tanggal 18 September 2020 oleh Notaris Anita Widyawati,SH,M.KN yang pada pokoknya berisi yaitu:
 - Perjanjian dibuat oleh pihak pertama PT Deztama Putri Sentosa yang diwakili sdr.Antonius Redhi Nurhendra dan pihak kedua Saksi Pangihutan Sianturi sendiri
 - Pihak pertama menerima investasi dari pihak kedua dan pihak kedua memberikan investasi dananya kepada pihak pertama atas 1 unit rumah

Hal. 414 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavlingan seluas 89 m2 kavling nomor 30 yang terletak di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman.

- Bahwa masa investasi selama 20 tahun dan dapat diperpanjang sejak ditandatanganinya akta ini dengan nilai investasi sebesar Rp. 135.375.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selama perjanjian investasi ini berlangsung pihak kedua diberi hak untuk memakai kavling yang dimaksud selama 20 tahun dan dapat diperpanjang, dan pihak kedua diberi hak untuk membangun sendiri di atas tanah tersebut, menempati bangunan, dan mengelolanya
- Bahwa apabila pembangunan dibangun sendiri oleh pihak kedua dengan menggunakan kontraktor dari pihak kedua sendiri maka pihak kedua dikenai biaya 5% dari Rencana Anggaran Biaya yang digunakan untuk pemeliharaan lokasi dan keamanan.
- bahwa selama masa investasti berlangsung pihak kedua dikenai biaya pengelolaan dan perawatan
- Bahwa pihak kedua dan pihak pertama menyepakati bahwa yang wajib untuk mengelola unit tersebut diatas yaitu hanyalah pihak kedua saja apabila pihak kedua melanggar dalam artian mengalihkan lahan kavlingan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pertama maka perjanjian dibatalkan dengan pihak kedua dengan hak-hak pihak kedua akan dicabut dengan uang pengembalian 70% dari nilai investasi pada saat dilakukan pelanggaran.
- Bahwa apabila masa investasi belum berakhir dan pihak kedua hendak mengalihkan kavling dan bangunan kepada pihak lainnya maka pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama dan untuk pemasaran kavling dan bangunan tersebut bisa dilakukan langsung oleh pihak kedua atau melalui pihak pertama selaku developer dan pihak kedua akan dikenakan biaya administrasi dan biaya pemakaian tanah pertahunnya;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 telah dibuat Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 326/LEG/IX/2020 tanggal 18 September 2020 oleh Notaris Anita Widyawati, SH, M.KN yang pada pokoknya berisi yaitu:
 - Perjanjian dibuat oleh pihak pertama PT Deztama Putri Sentosa yang diwakili sdr. Antonius Redhi Nurhendra dan pihak kedua Saksi

Hal. 415 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangihutan Sianturi sendiri.

- Pihak pertama menerima investasi dari pihak kedua dan pihak kedua memberikan investasi dananya kepada pihak pertama atas 1 unit rumah kavlingan seluas 99 m2 kavling nomor 31 yang terletak di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa masa investasi selama 20 tahun dan dapat diperpanjang sejak ditandatanganinya akta ini dengan nilai investasi sebesar Rp. Rp.144.875.000,- (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selama perjanjian investasi ini berlangsung pihak kedua diberi hak untuk memakai kavling yang dimaksud selama 20 tahun dan dapat diperpanjang, dan pihak kedua diberi hak untuk membangun sendiri di atas tanah tersebut, menempati bangunan, dan mengelolanya.
- Bahwa apabila pembangunan dibangun sendiri oleh pihak kedua dengan menggunakan kontraktor dari pihak kedua sendiri maka pihak kedua dikenai biaya 5% dari Rencana Anggaran Biaya yang digunakan untuk pemeliharaan lokasi dan keamanan.
- Bahwa selama masa investasti berlangsung pihak kedua dikenai biaya pengelolaan dan perawatan
- Bahwa pihak kedua dan pihak pertama menyepakati bahwa yang wajib untuk mengelola unit tersebut diatas yaitu hanyalah pihak kedua saja apabila pihak kedua melanggar dalam artian mengalihkan lahan kavlingan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pertama maka perjanjian dibatalkan dengan pihak kedua dengan hak-hak pihak kedua akan dicabut dengan uang pengembalian 70% dari nilai investasi pada saat dilakukan pelanggaran.
- Bahwa apabila masa investasi belum berakhir dan pihak kedua hendak mengalihkan kavling dan bangunan kepada pihak lainnya maka pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama dan untuk pemasaran kavling dan bangunan tersebut bisa dilakukan langsung oleh pihak kedua atau melalui pihak pertama selaku developer dan pihak kedua akan dikenakan biaya administrasi dan biaya pemakaian tanah pertahunnya:
- Bahwa pada bulan September 2020 Saksi Pangihutan Sianturi kembali

Hal. 416 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari lagi oleh Sdr. Sariliz untuk membeli tanah kavling lagi sehingga Saksi Pangihutan Sianturi mengambil tanah kavling no.29 yang bersebelahan dengan tanah kavling Saksi Pangihutan Sianturi yang nomor 30 dengan harga pricelist Rp150.000.000,00 diskon Rp.31.000.000,- dan harga jual setelah diskon Rp119.000.000,00;

- Bahwa terhadap tanah kavling yang sudah Saksi Pangihutan Sianturi beli tersebut pada bulan November 2022 Saksi Pangihutan Sianturi membangun rumah kost sejumlah 38 kamar (2 lantai) sekaligus di empat kavling dan saat ini sudah sampai tahap 70%,. Untuk jasa pembangunan rumah tersebut Saksi Pangihutan Sianturi memakai kontraktor PT Deztama sdr.Ketut tetapi saat ini pembangunan berhenti karena Sdr.Ketut sudah tidak bisa dihubungi kembali. Saat ini Saksi Pangihutan Sianturi sedang dalam tahap pembangunan dimana Saksi Pangihutan Sianturi akan membangun bangunan kost sebanyak 38 Kamar;
- Bahwa Saksi Pangihutan Sianturi tidak pernah melihat izin gubernur atas pemanfaatan tanah tersebut karena awalnya Saksi Pangihutan Sianturi sangat percaya tidak akan terjadi masalah. Alasan Saksi Pangihutan Sianturi tertarik dengan produk investasi tersebut karena lokasi tanah tersebut dekat dengan pusat perbelanjaan Ambarrukmo Plaza dan selain itu Saksi Pangihutan Sianturi berpikir dengan kondisi ekonomi global saat ini Saksi Pangihutan Sianturi merasa khawatir menyimpan uang di bank dan lebih memilih untuk berinvestasi. Setahu Saksi Pangihutan Sianturi jika masa investasi telah selesai maka bangunan tetap menjadi milik Saksi Pangihutan Sianturi. Marketing dari awal selalu menjelaskan bahwa produk tersebut adalah produk investasi bukan jual beli ataupun sewa;
- Bahwa Saksi Pangihutan Sianturi pernah menanyakan pada Sdr. Antonius Redhy terkait izin IMB, saat itu disampaikan bahwa urusan terkait izin IMB adalah urusan PT. Deztama Putri Sentosa Saksi Pangihutan Sianturi tidak perlu khawatir, namun faktanya hingga saat ini tidak ada izin IMB tersebut terbit. Saksi Pangihutan Sianturi pernah menanyakan pada marketing dan disebutkan Saksi Pangihutan Sianturi diperbolehkan membangun apa saja di lokasi tersebut namun tidak boleh lebih dari 2 lantai/tingkat;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Saksi Pangihutan Sianturi dilapangan dan berdasarkan sketsa awal yang diperlihatkan marketing bahwa lokasi tanah Saksi Pangihutan Sianturi masuk dalam area 5.000 m² yang sudah ada izin gubernur berdasarkan penyampaian pihak marketing. Saksi Pangihutan

Hal. 417 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi mengetahui terkait penyevelan lahan yang dilakukan oleh SatPol PP. setahu Saksi Pangihutan Sianturi saat ini rumah yang sudah terbangun dan ditinggali sekitar 30 unit;

- Bahwa draft perjanjian investasi yang serahkan adalah Notaris Anita dikantor PT. Deztama Putri Sentosa, saat itu yang hadir adalah Antonius Redhy dan Sariliz dan disampul perjanjian tertulis surat perjanjian invetasi Antonius Redhy tidak pernah menunjukkan legal standing dirinya sebagai wakil direktur;
- Bahwa beberapa tetangga Saksi Pangihutan Sianturi mengakui sudah memiliki sertifikat hak milik atas lokasi tanah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

29.Saksi Robertus Adi Nugroho, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Robertus Adi pernah berhubungan dengan PT Deztama Putri Sentosa terkait investasi berupa pembelian 3 unit tanah kavling Ambarukmo Green Hills yang berlokasi di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupetan Sleman;
- Bahwa hubungan investasi pembelian 3 unit tanah kavling dengan PT Deztama Putri Sentosa, kronologisnya sebagai berikut:
 - Pada sekitar bulan Agustus 2020, Saksi Robertus Adi membaca iklan PT Deztama Putri Sentosa di facebook mengenai penawaran tanah kavling sebagai investasi, di Ambarukmo Green Hills, saat itu Saksi Robertus Adi tertarik kemudian mendatangi kantor PT Deztama Putri Sentosa yang berlokasi di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupetan Sleman (yang menjadi satu dengan obyek tanah kavling yang ditawarkan).
 - Di kantor PT Deztama Putri Sentosa Saksi Robertus Adi bertemu dengan Marketing yaitu Sdr. Sari Liz dan beberapa stafnya yang menjelaskan antara lain :
 - bahwa tanah di Ambarukmo Green Hills adalah Tanah Kas Desa Caturtunggal
 - bahwa tanah tersebut bisa dimanfaatkan dalam jangka

Hal. 418 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



waktu 20 tahun

- bahwa jangka waktu bisa diperpanjang hanya dengan membayar biaya Notaris saja
 - bahwa pemanfaatan tanah tersebut bisa diwariskan
 - Saksi Robertus Adi lalu mengambil 3 unit tanah di Kavling 5, Kavling 6 dan Kavling 7 masing-masing seluas 91 m2
- Saksi Robertus Adi mendapat harga Rp142.500.000,00 per unit karena ada diskon 5% dari harga Rp150.000.000,00
- Selanjutnya Saksi Robertus Adi dibuatkan Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills untuk Kavling 5, Kavling 6, Kavling 7 tertanggal 18 September 2020 dan membayar Booking Fee/tanda jadi total sebanyak Rp7.500.000,00 melalui transfer ke Rekening BRI Nomor : 105501000286565 an. PT Deztama Putri Sentosa dengan perincian :
- Pembayaran Booking Fee Kavling 05 sebesar Rp2.500.000,00 pada tanggal 18 September 2020.
 - Pembayaran Booking Fee Kavling 06 sebesar Rp2.500.000,00 pada tanggal 18 September 2020.
 - Pembayaran Booking Fee Kavling 07 sebesar Rp2.500.000,00 pada tanggal 18 September 2020.
- Kemudian pada tanggal 22 September 2020 Saksi Robertus Adi melakukan pelunasan pembayaran untuk 3 unit tanah kavling melalui transfer ke Rekening BRI Nomor : No.105501000286565 an. PT Deztama Putri Sentosa total sebanyak Rp420.000.000,00 dengan perincian :
- Pembayaran Pelunasan Kavling 05 sebesar Rp140.000.000,00 pada tanggal 22 September 2020.
 - Pembayaran Pelunasan Kavling 06 sebesar Rp140.000.000,00 pada tanggal 22 September 2020.
 - Pembayaran Booking Fee Kavling 07 sebesar Rp140.000.000,00 pada tanggal 22 September 2020.
- Keesokan harinya tanggal 23 September 2020 Saksi Robertus

Hal. 419 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi mendapat pemberitahuan untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Investasi Tanah Kavling dengan pihak PT Deztama Putri Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Antonius Redhi Nurhendra di depan Notaris Anita Widyawati, SH. M.Kn. bertempat di kantor PT Deztama Putri Sentosa, namun saat itu surat perjanjian belum diserahkan kepada Saksi Robertus Adi.

- Keesokan harinya tanggal 24 September 2020 Saksi Robertus Adi baru menerima penyerahan surat perjanjian di kantor PT Deztama Putri Sentosa dari Sdr. Sari Liz.
- Selain surat perjanjian Saksi Robertus Adi juga menerima Sertifikat dari PT Deztama Putri Sentosa yang isinya menerangkan bahwa Saksi Robertus Adi secara legal dan sah berhak memakai tanah tersebut;;
- Bahwa Perjanjian Investasi Tanah Kavling yang Saksi Robertus Adi tandatangani berjudul : Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor : 328/LEG/IX/2020 tanggal 23 September 2020 di hadapan Notaris Anita Widyawati, SH. M.Kn. ditandatangani oleh Antonius Redhi Nurhendra Wakil Direktur PT Deztama Putri Sentosa selaku Pihak Pertama dan Saksi Robertus Adi Robertus Adi Nugroho selaku Pihak Kedua. Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Investasi Tanah Kavling tersebut pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa Pihak Kedua menginvestasikan dananya untuk 3 kavling yang terletak di Kavling Nomor 05, 06 dan 07 dengan luas masing-masing kavling 91m2 dengan harga setiap kavlingnya sebesar Rp142.500.000,00 sehingga total harga seluruhnya berjumlah Rp427.500.000,00
 - Bahwa Pihak Pertama menerima investasi dari Pihak Kedua atas Tanah Kavling seluas 91m2, Kavling Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7 yang terletak di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
 - Bahwa masa investasi tersebut selama 20 tahun dan dapat diperpanjang sejak ditandatanganinya akta ini.
 - Bahwa selama perjanjian investasi, Pihak Kedua diberi hak untuk membangun sendiri di atas tanah tersebut, menempati bangunan, mengelola dan lain-lain yang mana pembangunan tersebut dibangun sendiri oleh Pihak Kedua dengan kontraktor dari perusahaan atau dari

Hal. 420 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua dengan kesepakatan biaya tersendiri antara kontraktor dengan Pihak Kedua.

- Bahwa apabila Pihak Kedua mengalihkan lahan kavling tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pihak Pertama maka perjanjian ini dibatalkan.
- Bahwa apabila Pihak Kedua akan mengalihkan kavling dan bangunan kepada pihak lain maka Pihak kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama.
- Bahwa apabila selama jangka waktu investasi Pihak kedua meninggal dunia maka diberikan haknya kepada ahli warisnya yang ditunjuk Pihak kedua:
- Bahwa alasan Saksi Robertus Adi mengambil investasi tanah kavling di Ambarukmo Green Hills adalah karena Saksi Robertus Adi berniat memanfaatkan tanah tersebut untuk dibangun rumah kost eksklusif dan juga untuk guest house. Apabila Saksi Robertus Adi harus membeli tanah di daerah tersebut tentunya harganya sangat mahal, namun dengan sistem investasi yang ditawarkan menurut perhitungan Saksi Robertus Adi cukup menguntungkan apabila Saksi Robertus Adi ambil, perhitungan bisnisnya masuk. Terkait tanah di Amabarukmo Green Hills PT Deztama Putri Sentosa tidak menunjukkan bukti Izin Gubernur dan Perjanjian Sewa dengan Pemerintah Desa Caturtunggal. Saksi Robertus Adi juga tidak menanyakan kepada pihak PT Deztama Putri Sentosa:
- Bahwa selama kurun waktu 2020 sampai dengan sekarang Saksi Robertus Adi sempat 3 kali mengunjungi lokasi Ambarukmo Green Hills yaitu:
 - Pada kunjungan pertama saat Saksi Robertus Adi melakukan proses perjanjian dan pembayaran investasi yaitu bulan September 2020. Kondisi Ambarukmo Green Hills saat itu sudah ada pemagaran seng mengelilingi lokasi, ada 1 bangunan kantor PT Deztama Putri Sentosa dan ada beberapa pondasi di sebelah utara, selebihnya masih berupa tanah lapang dan patok-patok tanah kavling.
 - Pada kunjungan kedua sekitar pertengahan 2021. Kondisinya saat itu ada pembukaan jalan di samping kavling 5 yang Saksi Robertus Adi ambil yang menghubungkan lokasi Ambarukmo Gree Hills dengan tanah lapang di sampingnya.

Hal. 421 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kunjungan ketiga sekitar awal 2022. Kondisinya saat itu sudah terbangun banyak rumah termasuk di tengah-tengah lokasi yang awalnya dijanjikan untuk area hijau seperti taman, pusat kuliner akhirnya berdiri rumah-rumah sehingga berbeda sama sekali site plan yang Saksi Robertus Adi terima. Termasuk juga ada bangunan-bangunan rumah di samping lokasi Ambarukmo Green Hills yang jalan penghubungnya di samping kavling 5 yang Saksi Robertus Adi ambil;
- Bahwa Saksi Robertus Adi berani berinvestasi ditempat tersebut karena tanah tersebut sudah memiliki izin gubernur untuk dimanfaatkan. Menurut marketing area yang Saksi Robertus Adi ambil masuk dalam area 5.000 m² tapi Saksi Robertus Adi tidak tahu pasti hal tersebut karena Saksi Robertus Adi tidak pernah ditunjukkan lokasi oleh marketing saat itu. Satpol PP pernah datang lokasi dan menghentikan pembangunan;
- Bahwa diawal investasi Saksi Robertus Adi sudah sampaikan untuk membangun kost dan tidak ada larangan saat itu hanya saja tidak boleh melebihi 2 lantai. Marketing tidak pernah menawarkan untuk menjual lahan tetapi menginvestasikan lahan;
- Bahwa menurut marketing lahan bagian tengah yang kosong tersebut akan digunakan untuk ruang area publik namun faktanya saat tahun 2021 saksi kelokasi area tersebut sudah banyak bangunan. Jika masa investasi berakhir maka status bangunan adalah jadi milik PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa investasi tersebut bisa dialihkan namun harus melapor kepihak PT. Deztama Putri Sentosa. Saksi Robertus Adi tidak tahu alasan mengapa dalam klausul perjanjian menyebutkan jika terjadi perselisihan tidak diperbolehkan melibatkan medias massa dan ormas. Saksi Robertus Adi tidak tahu dan tidak mendapat penjelasan terkait berapa lama PT. Deztama Putri Sentosa memanfaatkan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi Robertus Adi tidak bisa membangun karena lahan tersebut bermasalah dan Saksi Robertus Adi juga tidak pernah coba tanya kepada pihak PT. Deztama Putri Sentosa terkait masalah tersebut karena kantor selalu tertutup selain itu Saksi Robertus Adi juga tidak pernah tanyakan kepada Kalurahan;
- Bahwa Saksi Robertus Adi awalnya tidak tahu siapa direktur utama PT. Deztama Putri Sentosa, namun setelah masalah ini muncul lewat media barulah Saksi Robertus Adi tahu jika direktur utamanya adalah terdakwa.

Hal. 422 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil direktur PT. Deztama Putri Sentosa setahu Saksi Robertus Adi adalah Antonius Redhy menurut penyampaian Sariliz namun Saksi Robertus Adi tidak pernah menanyakan legalitasnya sebagai wakil direktur;

- Bahwa setahu Saksi Robertus Adi, PT. Deztama Putri Sentosa memiliki sertifikat hak pakai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dalam hal:

- Desain terkait sertifikat hak pakai terdakwa tidak tahu;
- Desain model blanko pemesanan terdakwa tidak tahu;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut diatas. Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

30. Saksi Satiyawan Baroto Kusumawijaya, S.H., di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Satiyawan pernah berhubungan dengan PT Deztama Putri Sentosa yaitu Coki selaku Humas Green Amarukmo Hills terkait investasi pembelian Kavling B-19 dan Saksi Satiyawan bertemu di cafe di daerah Seturan pada saat dikenalkan oleh Christian Octovianus Noya selaku pemilik (investor) lama Kavling B-19 di Ambarukmo Green Hills yang berlokasi di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupetan Sleman;
- Bahwa kronologi Saksi Satiyawan bisa berhubungan dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk investasi pembelian 1 (satu) Kavling B-19 di Green Amarukmo Hills sebagai berikut:
- Pada awalnya sekitar bulan Juli 2022 Saksi Satiyawan melihat iklan di facebook yang pada pokoknya bertuliskan :

BANTU TEMAN !!!!!. Dijual rugi, RUMAH SETENGAH JADI (50%) di tengah kota Jogja (AMBARUKMO GREEN HILLS, area Nologaten, Belakang Ambarukmo Plaza). Harga 350 juta nego. Serius? Hubungi WA 082132950932 Tanpa perantara. Info mengenai luas tanah, HGB, SHM, DLL langsung saja chat ke WA pemilik.

- Bahwa selanjutnya isteri Saksi Satiyawan (SRI TRIYANTININGSIH) menghubungi nomor WhatsApp 082132950932 yang tercantum dalam iklan di facebook tersebut yang seingat Saksi Satiyawan isterinya

Hal. 423 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Octovianus Noya. Setelah itu melalui komunikasi WA tersebut janji bertemu di lokasi rumah yang akan dijual tersebut yaitu Ambarukmo Green Hills Kavling B-19 dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2022 Saksi Satiyawan bersama isteri Saksi Satiyawan bertemu dengan Christian Octovianus Noya selaku pemilik lama kavling B-19. Setahu Saksi Satiyawan pada saat itu isteri Saksi Satiyawan sudah ada kesepakatan harga beli rumah tersebut dengan pemilik lama seharga Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan saat itu isteri Saksi Satiyawan sudah transfer ke rekening BNI No. 179821966 atas nama Christian Octovianus Noya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian rumah ambarukmo green hills.

- Pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Satiyawan diajak oleh Christian Octovianus Noya bertemu di Kantor Pemasaran/ Kantor Perwakilan Ambarukmo Green Hills yang berada di lokasi tersebut, tetapi pada saat itu hanya bertemu dengan beberapa karyawan sehingga belum ada tindak lanjut karena belum ada Pihak PT. Deztama Putri Sentosa yang bisa memutuskan, namun pada saat itu isteri Saksi Satiyawan sudah memberi panjar sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Christian Octovianus Noya.
- Setelah itu Saksi Satiyawan diajak oleh Christian Octovianus Noya untuk bertemu di cafe di daerah Seturan dan pada saat itu Christian Octovianus Noya sudah menghubungi pihak PT. Deztama Putri Sentosa tetapi ternyata tidak datang, sehingga beberapa minggu kemudian Saksi Satiyawan kembali diajak Christian Octovianus Noya untuk bertemu di cafe tersebut. Selanjutnya sekitar bulan September 2022, Saksi Satiyawan, Christian Octovianus Noya dan Coki dari PT. Deztama Putri Sentosa bertemu di cafe tersebut dan tidak berapa lama Anggi (staff dari Coki) datang menyusul ke cafe.
- Di cafe tersebut ada pembicaraan terkait transaksi pembelian rumah tersebut dan Coki menyampaikan intinya agar Saksi Satiyawan segera melakukan pembayaran terhadap unit rumah tersebut dan pada tanggal 9 September 2022 datang ke Notaris Esnawan, SH di Jl. Gayam No. 15-17 Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta untuk tanda tangan Perjanjian Investasi Tanah Kavling. Pada saat itu Coki juga mengirimkan foto kertas catatan pembayaran dan syarat-syarat harus dilengkapi antara lain KTP dan KK.

Hal. 424 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 7 September 2022 isteri Saksi Satiyawan transfer uang sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ke Rekening BRI Britama No.105501000286565 an. PT Deztama Putri Sentosa.
- Kemudian pada tanggal 9 September 2022 Saksi Satiyawan bersama isteri dan anak Saksi Satiyawan atang ke Kantor Notaris Esnawan, SH di Jl. Gayam No. 15-17 Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta untuk tanda tangan Perjanjian Investasi Tanah Kavling dan saat itu Saksi Satiyawan tidak bertemu dengan notaris Esnawan dan hanya bertemu dengan staffnya yang pada waktu itu menyodorkan Perjanjian Investasi Tanah Kavling untuk dibaca dan apabila Saksi Satiyawan setuju agar Saksi Satiyawan tandatngani, namun pada waktu itu Saksi Satiyawan menunggu Pihak PT. Deztama Putri Sentosa. Tidak berapa lama dari pihak PT. Deztama Putri Sentosa datang namun hanya diwakili Anggi. Setelah Anggi datang, lalu Saksi Satiyawan menandatangani Perjanjian Investasi Tanah Kavling tersebut, kemudian Anggi menyampaikan kalao Perjanjian tersebut belum bisa Saksi Satiyawan bawa karena harus dimintakan tanda tangan Abdul Syukur selaku Wakil Direktur II PT. Deztama Putri Sentosa, setelah itu Saksi Satiyawan pulang;
- Selanjutnya anak Saksi Satiyawan mendapat info dari Anggi bahwa Surat Perjanjian Investasi Tanah Kavling tersebut sudah bisa diambil, sehingga pada tanggal 12 September 2022 anak Saksi Satiyawan datang ke Kantor Perwakilan/ Pemasaran Ambarukmo Green Hills untuk mengambil perjanjian tersebut. Setelah itu pada tanggal yang sama isteri Saksi Satiyawan membayar pelunasan pembelian rumah tersebut dengan cara transfer ke ke rekening BNI No. 179821966 atas nama Christian Octovianus Noya sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa setahu Saksi Satiyawan sesuai dengan iklan yang ada di facebook tersebut bahwa status tanah dan bangunan yang terletak di Ambarukmo Green Hills Kavlig B-19 adalah Hak Guna Bangunan (HGB) bahkan Christian Octovianus Noya tahunya kalau tanah tersebut juga HGB, namun pada saat pertemuan di cafe di daerah seturan Saksi Satiyawan baru mengetahui dari Christian Octovianus Noya bahwa tanah dan bangunan di Ambarukmo Green Hills Kavling B-19 adalah Hak Penggunaan Lahan (HPL). Saat itu Saksi Satiyawan sempat tanya "Lho.. bukan HGB, ya??" dan dijawab Coki "Kalau

Hal. 425 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau HGB atau Hak Milik ya telpon Pak Sri Sultan, bisa itu bayarnya sampai Rp2.000.000.000,00, mau po?". Setelah itu Saksi Satiyawan diam saja:

- Bahwa Pihak PT Deztama Putri Sentosa tidak pernah menjelaskan mengenai status tanah Ambarukmo Green Hills yang merupakan Tanah Kas Desa Caturtunggal dan juga tidak pernah menunjukkan Surat Izin Gubernur dan Perjanjian Sewa dengan Pemerintah Desa Caturtunggal;
- Bahwa bukti yang Saksi Satiyawan miliki bahwa Saksi Satiyawan telah melakukan pembelian atau investasi di Ambarukmo Green Hills Kavling B-19 tersebut, yaitu:

➤ Bukti transfer pembayaran, yaitu :

- Bukti pembayaran tanda jadi melalui transfer ke rekening BNI Nomor 179821966 atas nama Bp. Christian Oktovianus Noya tertanggal 20 Agustus 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Foto kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 22 Agustus 2022 dengan penerima Christian Oktovianus Noya sebesar Rp70.500.000, (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bukti transfer ke Rekening BRI Britama No.105501000286565 an. PT Deztama Putri Sentosa tanggal 7 September 2022 sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).
- Bukti transfer ke rekening BNI Nomor 179821966 atas nama Christian Oktovianus Noya tertanggal 12 September 2022 sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian tanah tersebut.
- Surat Perjanjian Investasi Tanah Kavling tanggal 09 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022 yang dibuat Notaris PPAT Kota Yogyakarta Esnawan, SH;
- Bahwa Surat Perjanjian Investasi Tanah Kavling tanggal 09 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022 yang dibuat Notaris PPAT Kota Yogyakarta ESNAWAN, SH tersebut pada pokoknya mengatur:
 - Para pihak dalam perjanjian yaitu Pihak Pertama yaitu Abdul Syukur yang bekerja sebagai Wakil direktur II PT. Deztama Putri Sentosa dan Pihak Kedua yaitu Saksi Satiyawan sendiri

- Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang telah mendapat izin

Hal. 426 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengelola Tanah Kas Desa Pemerintah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Dusun Nologhaten tercatat dalam persil DI.III seluas 5.000 m2 berdasarkan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman mempercayakan pengelolaan Tanah Klas Desa kepada PT. Dezta Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau berdasarkan Surat Bupati Sleman Nomor : 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 yang mana tanah kas tersebut diperpanjang setian 20 tahun sejak penerbitan Surat Keputusan tersebut.

- Bahwa Pihak Pertama dengan persetujuan komisarisnya bermaksud menginvestasikan lahan pembangunan proyeknya dan Pihak kedua bermaksud menginvestasikan dananya kepada Pihak pertama. Pihak Kedua menginvestasikan dananya untuk 1 (atu) kavling yang terletak di kavling B-19 100 m2 yang terletak di Dusun Nologaten, desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selama perjanjian invesatsi berlangsung Pihak kedua diberi hak untuk memakai unit kavling selama 20 tahun dan dapat diperpanjang.
- Bahwa jika ada pembangunan unit harus dikerjakan oleh kontraktor (developer) yang ditunjuk perusahaan atas dasar Rancangan anggaran Biaya yang telah disepakati dengan Pihak kedua, dimana model tampak depan harus sama dan sesuai dengan standar perusahaan.
- Setelah masa 20 tahun Pihak kedua wajib memperbarui atau memperpanjang perjanjian dengan seluruh biaya administrasi ditanggung Pihak kedua.
- Selama masa investasi Pihak Kedua dikenai biaya pengelolaan dan perawatan/ maintenance fee untuk kavling yang dikelola oleh pihak manajemen yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk setiap bulannya dan Pihak Kedua juga dikenai biaya pajak per tahunnya.
- Para pihak sepakat bahwa yang wajib untuk mengelola unit tersebut hanyalah Pihak kedua dan apabila akan dialihkan wajib diberitahukan kepada Pihak pertama;

Hal. 427 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Satiyawan membayar Ambarukmo Green Hills Kavling B-19 tersebut yang seluruhnya sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), Saksi Satiyawan sempat akan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut dan sudah mencari tukang, namun sesuai informasi yang diterima isteri saksi dari pihak PT. Deztama Putri Sentosa bahwa tidak diperbolehkan melakukan pembangunan karena ada masalah, namun Saksi Satiyawan tidak mengetahui apa masalahnya. Oleh karena bangunan di Kavling B-19 tersebut belum selesai dan Saksi Satiyawan tidak diperbolehkan melanjutkan pembangunan maka sampai sekarang rumah tersebut belum bisa di tempati. saat itu bentuk bangunan dalam posisi setengah jadi/mangkrak namun sudah berbentuk lantai 2 tapi Saksi Satiyawan tidak tahu fungsi bangunan tersebut dibangun oleh Christian Oktovianus Noya, saat Saksi Satiyawan mau meneruskan pembangunan Saksi Satiyawan mendapat info dari tukang bahwa tidak diperbolehkan untuk meneruskan pembangunan karena sedang ada permasalahan. awalnya Saksi Satiyawan belum tahu masalahnya namun pada akhirnya Saksi Satiyawan tahu permasalahannya yaitu masalah penyalahgunaan pemanfaatan tanah. Saat itu sepenglihatan Saksi Satiyawan di dalam lokasi tersebut sudah banyak rumah yang terbangun berupa bangunan rumah tinggal namun Saksi Satiyawan tidak tahu apakah sudah ada penghuninya atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dalam hal:

- Desain terkait sertifikat hak pakai terdakwa tidak tahu;
- Desain model blanko pemesanan terdakwa tidak tahu;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut diatas. Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

31.Saksi Drs. Krido Suprayitno, S.E.,di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Krido Suprayitno adalah ASN dan menjabat sebagai kepala Dinas dan tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta. Tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi D.I Yogyakarta. adalah sebagai berikut:
- Membantu Gubernur dalam kebijakan Tata ruang dan Pertanahan Propinsi D.I Yogyakarta.

Hal. 428 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Kegiatan yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan keistimewaan tata ruang dan urusan keistimewaan Pertanahan
- Bahwa berdasarkan data di Bidang Pertanahan Propinsi D.I Yogyakarta terdapat permohonan ijin dari Bupati Sleman tentang pemanfaatan tanah kas Desa desa Caturtunggal seluas 5.000 m2 yang akan disewa oleh PT Deztama Putri sentosa. Prosedur tanah kas Desa Caturtunggal seluas 5000 M2 yang disewa oleh PT Deztam Putri Sentosa untuk dimintakan Ijin Gubernur adalah Bupati Sleman mengajukan Surat ke Gubernur D.I Yogyakarta Surat Bupati Tanggal 23 Juni 2016, BUPATI 143/01317, Perihal memberikan Rekomendasi kepada Gubernur Perihal permohonan Ijin Menyewakan tanah kas desa Catur tunggal kepada PT Desatama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau dengan dilampiri:
 - Surat Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab Sleman No 650/136, Tanggal 2 Mei 2016, Perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata ruang.
 - Surat dari Desa Caturtunggal Kec Depok Kab Sleman yang ditujukan kepada Gubernur D.IY Melalui Bupati Kab Sleman tanggal 29 Desember 2015, No 143/515, Hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa PT Deztama Putri Sentosa
 - Surat Rekomendasi Camat Depok No 143/012, Tanggal 11 Januari 2016, hal Permohonan Ijin Penyewaan tanah kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa.
 - Surat Permohonan dari PT Deztama Putri Sentosa tanggal 11 Desember 2015 , perihal permohonan untuk meyewa tanah kas desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten persil 1 Klas DL.III Seluas 5000 M2 beserta Proposal.
 - Berita acara Sosialisasi Rencana pembangunan area singgah Hijau “ Eco Lodge” diatas tanah kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa.
 - Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal tentang permohonan sewa Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa.
 - Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 58/KPTS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, Tentang Penyewaan Tanah kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk area Singgah Hijau.

Hal. 429 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal No : 14/Kep.BPD./XII/215 Tentang Persetujuan Permohonan sewa tanah kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa.
- Surat pernyataan oleh Denizar R Pratama selaku Direktur PT Deztama Putri Sentosa yang menyatakan akan menggunakan tanah kas Desa untuk membangun area singgah Hijau “ Eco Lodge.
- Surat keterangan Kepala Desa Caturtunggal No 01/DS.CT/PEMT/1/2016, yang ditandatangani oleh Agus Santosa, S.Psi. yang pada pokoknya menerangkan tanah yang akan digunakan are Singgah Hijau ‘ Eco Loudge” terletak di Padukuhan Nologaten dengan luas 5000 M2 serta tidak sedang dalam sengketa
- Bahwa setelah ada surat dari Bupati Sleman mengajukan Surat ke Gubernur D.I Yogyakarta selanjutnya Gubernur Melakukan disposisi ke Kepala Dinas pertanahan dan tata ruang D.I Yogyakarta selanjutnya Dinas tata Ruang melakukan verifikasi dan pengecekan lapangan bersama Tim untuk persetujuan atau tidaknya semua kewenangan Gubernur. Tanah kas Desa desa Caturtunggal seluas 5000 M2 yang akan disewa oleh PT Deztama Putri sentosa sudah keluar ijin Gubernur dengan Nomor 43/I.Z/2016, tanggal 07 Oktober 2016, perihal pemberian ijin kepada pemerintah Desa Caturtunggal Kec Depok Kab Sleman menyewakan tanah kas Desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau:
- Bahwa tanah kas Desa 5.000 m² tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan Ijin Gubernur dan dibuat tempat tinggal/hunian. Tanah kas Desa tidak Boleh dipergunakan untuk Perumahan/ Tempat tinggal Sesuai Pergub 34 Tahun 2017 Tentang pemanfaatan tanah Desa. Gubernur D.I Yogyakarta belum pernah menerima permohonan ijin dari Bupati Sleman tentang pemanfaatan tanah kas Desa desa Caturtunggal seluas 11.215 M2 yang akan disewa oleh PT Deztama Putri sentosa:
- Bahwa Saksi Krido Suprayitno ikut rapat koordinasi pemanfaatan tanah kas Desa pada tanggal 10 Agustus 2022, yang mengundang Dinas Pertanahan dan Tata ruang Kab Sleman tersebut diikuti oleh Saksi Krido Suprayitno sendiri, Agus Suwarsono (PT Deztama Putri Sentosa), Terry Indro Arie Wibowo (Kejari Kab Sleman), Drs Nur Hidayat, MM , (Satuan kepolisian Pamong Proja D.I Yogyakarta) , Mirza Arifansury, ST, MT (Dinas tata ruang Kab Sleman), Anom Baskoro (Dinas pemberdayaan Masyarakat dan

Hal. 430 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Kab Sleman), Wawan Widianoro, S.IP (Kapenawon Depok) Nia Astuti, SIP (Kalurahan Catur Tunggal). Permasalahan terkait tanah kas desa adalah:

- Pembangunan yang dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati Sleman No 141/01317, perihal permohonan Izin menyewakan tanah kas desa Caturtunggal kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk area singgah Hijau.
- Pembangunan yang dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa melebihi luasan dalam izin Gubernur No 431/Z/2016

Kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah :

- Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa dihentikan sampai dengan PT Deztama Putri Sentosa menyelesaikan perizinannya.
- Permohonan pemanfaatan tanah kas Desa atas nama PT Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 M2 dikembalikan kepada pemerintah kalurahan Catur Tunggal.
- Terhadap Ijin Gubernur No 43/IZ/2016 tentang pemberian ijin kepada pemerintah Kalurahan Caturtunggal Kec Depok Kab Sleman menyewakan tanah kas Desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area Singgah Hijau perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan peraturan yang berlaku

Bahwa setelah melakukan koordinasi pemanfaatan tanah kas Desa pada tanggal 10 Agustus 2022 Dinas tata ruang Pemerintah D.I Yogyakarta melakukan teguran kepada Kalurahan Caturtunggal dan PT Deztama Putri Sentosa dengan perincian surat sebagai berikut:

- Tanggal 09 September 2022, Pihak Dinas tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta mengirimkan Surat kepada Lurah Caturtunggal dengan No 143/18663 yang ditanda tangani oleh saksi (Drs Krido Suprayitno, SE yang pada pokoknya isi surat tersebut :
 - Melakukan Pengawasan dan langkah evaluasi terhadap pelaksanaan isi perjanjian sewa menyewa dengan PT Deztama Putri Sentosa dalam pelaksanaan

Hal. 431 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan.

- Terhadap proses perizinan Bangunan gedung berdasarkan peraturan Daerah Kab Sleman No 18 Tahun 2021 dan memperhatikan rekomendasi dari Badan Penataan Ruang Daerah Kab Sleman seta Izin Gubernur No 34/IZ/2016
 - Melaporkan hasil Tindak lanjut Point 1 (satu) diatas kepada Dinas pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam waktu yang tidak lama.
- Tanggal 28 Oktober 2022 , Pihak Dinas tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta mengirimkan Surat kepada Lurah Caturtunggal dengan No 593/22705 Saksi Krido Suprayitno yang menandatangani yang pada pokoknya isi surat tersebut Pemerintah kelurahan Caturtunggal memberikan laporan penghentian aktifitas pembangunan dilokasi tanah kas Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa.
- Tanggal 17 November 2022, Pihak Dinas tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta mengirimkan Surat kepada Direksi PT Deztama Putri Sentosa dengan No 143/24068 yang Saksi Krido Suprayitno tandatangani yang pada pokoknya isi surat tersebut teguran tanah Kalurahan.
- Tanggal Tanggal 14 Desember 2022, Pihak Dinas tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta mengirimkan Surat kepada Direksi PT Deztama Putri Sentosa dengan No 143/25712 yang Saksi Krido Suprayitno tandatangani yang pada pokoknya isi surat Teguran terkait tanah kas Desa Caturtunggal seluas kurang lebih 11.215 M2 yang saat ini dibangun Ambarukmo Green Hills belum ada Ijin kasultanan dan Tidak ada Ijin Gubernur.
- Bahwa tindak lanjut setelah kepala Dinas tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta setelah mengirim surat peringatan kepada Kalurahan Caturtunggal maupun kepada PT Deztama Putri Sentosa adalah : tanggal 30 Maret 2023 dilakukan rapat Koordinasi pencatatan Aset tanah dan bangunan di Kalurahan Caturtunggal yang dihadiri oleh Sugeng Dwi Hariyanto (Inspektorat DIY), Endro Tyatmoko (Inspektorat DIY), Krido Suprayitno (DPTR DIY), Hendrawan Aulia Akbar (Biro Hukum Setda DIY), Haris Suhartono (DPTR DIY), Jannatul

Hal. 432 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus (DPTR Sleman), Feri Ferdian (Kapenawon Depok), Andi Sofyan (Kalurahan Caturtunggal) dan Andi Suwarno (Kalurahan Caturtunggal). Yang pada pokoknya hasil koordinasi adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sampai saat ini belum melakukan pencataan aset dikarenakan unit dan macam bangunan belum tercantum dalam berita acara penyerahan.
- Kepada pemerintah Kalurahan Caturtunggal untuk tidak melakukan pemanfaatan tanah desa sebelum statusnya jelas.
- Kepada pemerintah kalurahan Caturtunggal untuk mengadakan klarifikasi dengan PT Deztama Putri Sentosa dalam rangka :
 - Memperjelas berita acara penyerahan aset bangunan dengan melengkapi jumlah jenis unit dan macam bangunan yang diserahkan dalam waktu 5 hari kerja.
 - Memperjelas status penghuni

Setelah rapat Koordinasi pada tanggal Tanggal 10 April 2023 , Pihak Dinas tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta mengirimkan Surat kepada Lurah Caturtunggal dengan No 593/06525 yang ditandatangani oleh saksi Drs Krido Suprayitno, SE yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sampai saat ini belum melakukan pencataan aset dikarenakan unit dan macam bangunan belum tercantum dalam berita acara penyerahan.
 - Kepada pemerintah Kalurahan Caturtunggal untuk tidak melakukan pemanfaatan tanah desa sebelum statusnya jelas.
 - Kepada pemerintah kalurahan Caturtunggal untuk mengadakan klarifikasi dengan PT Deztama Putri Sentosa dalam rangka :
 - Memperjelas berita acara penyerahan aset bangunan dengan melengkapi jumlah jenis unit dan macam bangunan yang diserahkan dalam waktu 5 hari kerja.
 - Memperjelas staus penghuni ;
- Bahwa penjelasan Dinas tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta yang ditujukan kepada Lurah Caturtunggal dengan Nomor 593/04484 tanggal 08 Maret 2023 Isi surat tersebut adalah:

Hal. 433 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemanfaatan tanah Kalurahan Caturtunggal pada PC 1 Klas D.II luas 11.215 M2 terletak dipedukuhan Nologaten yang dibangun oleh PT Destama Putri Sentosa berdasarkan berita acara Pengembalian Tanah kas Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023, tanah dan bangunan yang berdiri di atas Tanah Kalurahan Caturtunggal sudah dikembalikan kepada pemerintah Kalurahan Caturtunggal.
- Terhadap pengembalian tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah Kalurahan Caturtunggal dimaksud agar bangunan dicatat dalam Aset Kalurahan.
- Apabila sudah tercatat sebagai aset pemerintah Kalurahan agar dimanfaatkan oleh pemerintah kalurahan dimanfaatkan oleh pemrintah kalurahan dengan mengajukan ijin terlebih dahulu dan memperhatikan syarat berikut :
 - Mekanisme prosedur pemanfaatan berdasarkan peraturan Gubernur DIY No 34 tahun 201 7 Tentang pemanfaatan tanah Desa.
 - Tidak boleh dipergunakan sebagai tempat tinggal , Homestay , Villa dan sejenisnya
- Bahwa dasar Dinas tata ruang Propinsi D.I Yogyakarta membuat petunjuk pemanfaat tanah kas Kalurahan dengan No Surat dengan No 593/04484, tanggal 08 Maret 2023 adalah adanya surat dari Kalurahan Caturtunggal No 140/93, tanggal 2 Maret 2023 serta mendasari Pergub 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah kas Desa pasal 61 yang berbunyi:
 - Ayat (1)Setiap orang yang menggunakan Tanah Desa Tanpa Izin dikenai saksi secara bertingkat oleh Dinas berupa :
 - Teguran tertulis
 - Penyerahan aset kepada Desa
 - Penegembalian Fungsi dan peruntukan tanah / dan atau
 - Proses Hukum.
 - Ayat (2) teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 30 Hari.
 - Ayat (3) dalam hal pelanggar tidak mengindahkan teguran

Hal. 434 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ayat (2) maka di selesaikan melalui proses Hukum'

- Bahwa Saksi Krido Suprayitno bertemu dengan terdakwa sekitar 6 kali di bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022. Pertemuan Saksi Krido Suprayitno dan terdakwa ada inisiatif keinginan terdakwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa berjanji akan mengurus perizinan terkait lahan 5.000 m². Alasan Saksi Krido Suprayitno masih membuka komunikasi dengan terdakwa Saksi Krido Suprayitno memprioritaskan terdakwa untuk mengurus masalah perizinannya;
- Bahwa atas semua surat peringatan tersebut PT. Deztama Putri Sentosa tidak memberhentikan pembangunannya. Surat peringatan 2 kali dari Dispertaru Kab. Sleman Saksi Krido Suprayitno tahu karena mendapat tembusan. Alasan Dispertaru Propinsi DIY mengeluarkan surat peringatan karena tidak ada tindak lanjut dari PT. Deztama Putri Sentosa atas surat peringatan yang dikeluarkan Dispertaru Kab. Sleman;
- Bahwa atas surat peringatan yang dikeluarkan Dispertaru Propinsi DIY pihak PT. Deztama Putri Sentosa tidak mengeluarkan jawaban dengan alasan masih sibuk mengurus izin. Saksi Krido Suprayitno tidak pernah menerima pemberian dari terdakwa terkait masalah pemanfaatan tanah kas desa namun ditahun 2021 Saksi Krido Suprayitno pernah menerima uang dari terdakwa namun itu terkait masalah pribadi dimana terdakwa membeli tanah Saksi Krido Suprayitno. Terkait jual beli tanah tersebut terdakwa memberikan Saksi Krido Suprayitno kartu ATM yang berisi saldo sejumlah Rp294.000.000,00, dan selain itu terdakwa juga memberikan Saksi Krido Suprayitno uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 dimana uang tersebut adalah uang angsuran terdakwa terkait pembelian tanah milik Saksi Krido Suprayitno. Tanah yang dibeli terdakwa terletak di Kalitirto Kec. Berbah Kab.Sleman seluas 294 m². Penjualan tanah tersebut memiliki AJB ditahun 2021 melalui Notaris Endang;
- Bahwa Saksi Krido Suprayitno pertama kali bertemu terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 di cafe ngopa ngopi. Tidak ada berita acara yang dibuat saat Saksi Krido Suprayitno bertemu dengan terdakwa di café. Alasan Saksi Krido Suprayitno bertemu terdakwa di cafe sebagai bentuk tanggung jawab Saksi Krido Suprayitno untuk membantu terdakwa menyelesaikan masalah tersebut. Alasan Saksi Krido Suprayitno bertemu terdakwa di cafe bukan dikantor karena dikantor Saksi Krido Suprayitno sibuk dan tidak memiliki

Hal. 435 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu. Saat Saksi Krido Suprayitno bertemu di cafe, Saksi Krido Suprayitno menegur terdakwa dan terdakwa sampaikan sedang mengurus izin namun faktanya pembangunan tetap jalan;

- Bahwa setelah dilakukan pengembalian tanah 11.215 m² dibulan Januari 2023, setahu Saksi Krido Suprayitno pembangunan sudah berhenti. Wujud sanksi administrasi yang tertulis dalam surat peringatan Dispertaru Kab. Sleman Adalah mulai dari pengusulan pencabutan izin dan proses hukum;
- Bahwa lokasi tanah sewa seluas 5.000 m² adalah murni tanah kas desa dan didalamnya tidak ada tanah pelungguh namun faktanya didalamnya ternyata ada tanah pelungguh berdasarkan revisi peraturan desa;
- Bahwa Saksi Krido Suprayitno tidak tahu setelah ada pengukuran dari BPN ternyata luasan tanah tersebut sekitar 19.000 m². Tidak ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dispertaru Provinsi DIY terkait ukuran tanah kas desa tersebut setelah diukur ternyata berubah. Konsekuensi jika didalam tanah kas desa terdakwa tanah pelungguh adlaah berkurangnya pemasukan desa karena biaya sewa akan terbagi kepada aparat desa pemilik tanah pelungguh tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan proses hukum terkait sanksi administrasi dalam surat peringatan adalah dapat dikenakan hukuman administrasi dan bisa juga dilaporkan ke penegak hukum. Dispertaru Kab. Sleman tidak berkonsultasi dengan Dispertaru Provinsi DIY terkait surat peringatan dari Dispertaru Kab. Sleman. Tindak lanjut dari Dispertaru Provinsi DIY setelah mendapat tembusan surat peringatan dari Dispertaru Kab. Sleman yaitu mendisposisi surat tersebut dengan perintah berkoordinasi dengan pihak Kabupaten terkait masalah tersebut;
- Bahwa saat rapat dibulan Mei 2020 di Dispertaru Kab. Sleman, Saksi Krido Suprayitno dan terdakw hadir. 4 bulan setelah rapat dibulan Mei 2020 di Dispertaru Kab. Sleman, Saksi Krido Suprayitno sempat hubungi terdakwa dan menanyakan perihal sewa tanah tersebut, terdakwa sampaikan jika tanah 5.000 m² akan segera mengurus untuk perizinannya, sedangkan untuk tanah 11.215 m² terdakwa tidak bisa menjawabnya. Saat itu Saksi Krido Suprayitno sampaikan untuk segera hentikan pembangunan di lahan 5.000 m² sampai izin yang dimaksud terbit. Bulan April 2023 Saksi Krido Suprayitno melakukan pengecekan bersama pihak kalurahan, BPKal, dan

Hal. 436 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kecamatan, saat itu faktanya sudah terbangun bangunan perumahan type cluster;

- Bahwa Saksi Krido Suprayitno dan terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan secara resmi di kantor melainkan pertemuan pribadi di café namun dalam hal mengurus masalah tersebut. Saksi Krido Suprayitno tidak melaporkan pertemuan dengan terdakwa di cafe tersebut kepada gubernur;
- Bahwa dasar pengembalian tanah 11.215 m² adalah Pergub DIY Nomor 34 tahun 2017 dimana sebelumnya diadakan rapat dihadiri bagian hukum provinsi, pihak Kalurahan, pihak kecamatan, Dispertaru Kab. Sleman, dan Dispertaru Provinsi DIY yang diadakan di Kantor Dispertaru Provinsi DIY;
- Bahwa berdasarkan pemaparan terdakwa dalam pertemuan rapat dibulan Mei 2020, terdakwa sampaikan bahwa “ambarrukmo green hills” adalah bangunan cluster tempat tinggal;
- Bahwa secara formal, Saksi Krido Suprayitno sudah menerima tembusan berita acara serah terima pengembalian tanah 11.215 m² tersebut. Alasan dilakukan rapat pada tanggal 30 Maret 2023 di Dispertaru Provinsi DIY karena telah terbit berita acara serah terima pengembalian tanah 11.215 m². Saksi Krido Suprayitno sudah melaporkan pengembalian tanah 11.215 m² tersebut pada Gubernur. Saat Saksi Krido Suprayitno mengeluarkan surat tentang pengembalian tanah 11.215 m² tanggal 20 Januari 2023 ternyata tanpa Saksi Krido Suprayitno ketahui pihak Kalurahan juga sudah membuat berita acara pengembalian tanah 11.215 m² tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa alasan gubernur mengeluarkan surat peringatan/somasi karena sebelumnya telah keluar surat pengembalian tanah 11.215 m² dari Dispertaru Provinsi DIY. setahu Saksi Krido Suprayitno di Kabupaten Sleman ada sekitar 10 kasus pelanggaran seperti ini dan Saksi Krido Suprayitno sudah berikan surat peringatan. Saksi Krido Suprayitno tidak pernah bertemu dengan 10 direktur terkait perusahaan yang bermasalah seperti yang Saksi Krido Suprayitno lakukan pada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

32. Saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Santoso menjabat sebagai Lurah Caturtunggal Kecamatan/ Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta sejak Hal. 437 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 (dengan sebutan Kepala Desa), selanjutnya Saksi Agus Santoso kembali terpilih menjadi Kepala Desa Caturtunggal untuk periode tahun 2014 sampai dengan 2019 dan Saksi Agus Santoso kembali terpilih sebagai Lurah Caturtunggal untuk periode ketiga yaitu tahun 2020 sampai dengan 2026 yang kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 94.35/Kep.KDH/A/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara AGUS SANTOSO, S.Psi sebagai Lurah Caturtunggal Kapanewon Depok Masa Jabatan 2020-2026 tertanggal 26 Desember 2020. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi Agus Santoso sebagai Lurah Caturtunggal Kapanewon Depok tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan dan Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Caturtunggal adalah sebaga berikut:

- Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta.
- Lurah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan tata praja Pemerintahan;
 - Penetapan peraturan di kalurahan;
 - Pembinaan masalah pertanahan;
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan administrasi kependudukan ; dan
 - Penataan dan pengelolaan wilayah.
- Lurah dalam melaksanakan tugas pembangunan mempunyai fungsi :
 - Pembangunan prasarana dan sarana kelurahan;
 - Pembangunan idang Pendidikan; dan

Hal. 438 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan bidang Kesehatan.
- Lurah dalam melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - Pembinaan partisipasi masyarakat;
 - Pembinaan social budaya masyarakat;
 - Pembinaan keagamaan;
 - Pembinaan ketenagakerjaan.
- Lurah dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sosialisasi dan motivasi di bidang :
 - Budaya;
 - Ekonomi;
 - Politik;
 - Lingkungan hidup;
 - Pemberdayaan keluarga;
 - Pemuda;
 - Olahraga; dan
 - Karang taruna.
- Lurah dalam melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan;
 - Pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan;
 - Pelaksanaan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
 - Pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;

Selain memiliki fungsi tersebut, lurah juga memiliki fungsi menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dengan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga yang berada di kalurahan;

Hal. 439 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kas Desa/ Kalurahan Caturtunggal ada yang disewakan kepada pihak ketiga antara lain kepada PT. DESTAMA PUTRI SENTOSA yaitu:
- Tanah Persil I Klas DL.III luas 5.000 m2 yang terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal;
- Tanah Persil I Klas D.II luas 11.215 m2 yang juga terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Desember 2015 PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas Desa Caturtunggal seluas 5.000 m2 untuk Area Singgah Hijau. Setelah itu dilakukan presentasi oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA dihadapan perangkat Desa Caturtunggal antara lain Kades AGUS SANTOSO (Saksi Agus Santoso), Sekdes (AMINUDIN AZIZ), Kabag Pemerintahan (ANDI SOFYAN), Kabag Pembangunan (KUSMONO), Kabag Perencanaan (ANDI SUWARNO), Kabag Keuangan (SUNARJO), Kabag Pelayanan Umum (BAMBANG HARJATI SUSETYO) dan Kabag Kesra (Alm. ASRORI) serta BPD (Ketua WARMIDI, Wakil Ketua YUNARTO, Sekretaris SUMARNO, anggota alm. ARNOLDUS MAU, SUMARNO dan H.SUWONGGO, WIDIYATMOKO, IMAM MUCHAROR, SUDARYANTO, Alm.SUNARDI dan SAMSUDIN. Selanjutnya kami mengarahkan agar PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk melakukan sosialisasi ke padukuhan Nologaten (lokasi yang dimohonkan untuk disewa) yang kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 dilaksanakan sosialisasi tersebut. Setelah itu pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal (yang sejak tahun 2020 berubah menjadi Kalurahan Caturtunggal) dilaksanakan Sidang Pleno oleh BPD Caturtunggal yang pada pokoknya memberikan Persetujuan Tanah Kalurahan yang akan disewa oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA tersebut untuk diteruskan ke Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Camat dan Bupati. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA Untuk Pembangunan Area Singgah Hijau yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Agus Santoso tindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/ STKD/CT/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu AGUS

Hal. 440 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.Psi (Saksi Agus Santoso) dan Pihak Kedua DENIZAR RAHMAN PRATAMA dengan saksi 1 SURI AYU GANDA PUTRI, S.Par, Saksi 2 Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal ANDI SOFYAN, M.Pfd mengetahui Camat Depok Drs. H. BUDIHARJO. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA kembali mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas Desa Caturtunggal seluas 11.215 m2 untuk keperluan Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills". Setelah itu dilakukan presentasi oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA dihadapan perangkat Kelurahan Caturtunggal yaitu Pj. Lurah MUNADI, Carik AMINUDIN AZIZ, Kaur Keuangan SUNARJO, Kaur Pelayanan KIRWANTO, Kaur Kesejahteraan ANDI SUWARNO, serta Ketua BPKal SUMARNO, Wakil Ketua BPKal SAMSUDIN, Sekretaris DWI YULIANTA, Anggota MUJIRAN, SUDARMANTO, RATNA HAJAR, DISA ARFIESTA, BIMO TRI HANDOKO dan ADIK PRASETYO. Selanjutnya kami mengarahkan agar PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk melakukan sosialisasi ke padukuhan Nologaten (lokasi yang dimohonkan untuk disewa) yang kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 dilaksanakan sosialisasi tersebut. Setelah itu pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal (yang sejak tahun 2020 berubah menjadi Kalurahan Caturtunggal) dilaksanakan Sidang Pleno oleh BPD Caturtunggal yang pada pokoknya memberikan Persetujuan Tanah Kalurahan yang akan disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa tersebut dan masih dalam proses di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sleman;

- Bahwa sesuai dengan proposal tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DENIZAR RAHMAN PRATAMA selaku Direktur Utama PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA bahwa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA menyewa tanah Kas Desa/ Kalurahan Caturtunggal dengan luas 5.000 m2 untuk area singgah hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dan sesuai proposal tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh ROBINSON SAALINO, SE selaku Direktur Utama PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA bahwa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA menyewa tanah Kas Desa/ Kalurahan Caturtunggal dengan luas 11.215 m2 untuk area singgah hijau Ambarukmo Green Hills;
- Bahwa jangka waktu sewa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA atas tanah Kas Desa/Kalurahan Caturtunggal yang terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal tersebut masing-masing sebagai berikut: Tanah dengan luas

Hal. 441 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 m2 disewa oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA Untuk Pembangunan Area Singgah Hijau dan berdasarkan Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/PERDES/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 harga sewa 4 (empat) tahun pertama sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter per tahun sehingga harga sewanya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang disetor ke Kas Desa Caturtunggal melalui Bendahara/ Kaur Keuangan yaitu Bp. Drs. H. SUNARJO, M.Phil, dan besarnya sewa untuk 4 (empat) tahun kedua dan seterusnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Desa yang berlaku yang untuk saat ini yang berlaku yaitu Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tanggal 9 Februari 2021 dan untuk tahun 2022 dengan harga sewa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter per tahun sehingga harga sewa untuk luas 5.000 m2 tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun karena pembayaran sewa tahun 2022 mengalami keterlambatan maka dikenakan denda dengan perhitungan 2% per bulan keterlambatan. Tanah dengan luas 11.215 m2 belum mendapat izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan masih dalam proses di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga untuk jangka waktu sewa maupun harga sewa belum diketahui, namun berdasarkan proposal yang diajukan oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA jangka waktu yang dimohonkan selama 20 (dua puluh) tahun :

- Bahwa Sewa menyewa tanah kas Desa/ Kalurahan Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa tersebut untuk yang 5.000 m2 dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Pembangunan Area Singgah Hijau yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Agus Santoso tindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/ STKD/CT/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang

Hal. 442 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pihak Kesatu AGUS SANTOSO, S.Psi (Saksi Agus Santoso) dan Pihak Kedua DENIZAR RAHMAN PRATAMA dengan saksi 1 SURI AYU GANDA PUTRI, S.Par, Saksi 2 Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal ANDI SOFYAN, M.Pfd mengetahui Camat Depok Drs. H. BUDI HARJO, sedangkan untuk tanah yang luas 11.215 m² masih dalam proses di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sleman, sedangkan sampai saat ini yang prosesnya sudah selesai yaitu:

- SK Lurah Caturtunggal tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" Nomor : 26/Kep.Kal.CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
- Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" Nomor : 11.Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020;
- Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 15 Desember 2020;
- Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor : 114/KAL.CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- Surat Pernyataan dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor : 115/KAL.CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- Rekomendasi Panewu Depok perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa tanah kas Desa/ Kalurahan Caturtunggal yang disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa baik yang luas 5.000 m² maupun luas 11.215 m² tersebut kenyataannya dipergunakan untuk pemukiman dengan bangunan permanen.
- Bahwa Tanah kas Desa/ Kalurahan Caturtunggal yang disewakan kepada pihak ketiga antara lain kepada PT. Deztama Putri Sentosa yaitu:
 - Tanah Persil I Klas DL.III luas 5.000 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal, yang disewakan kepada PT. PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan permohonan tertanggal 11 Desember 2015

Hal. 443 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lahan Area Singgah Hijau.

- Tanah Persil I Klas D.II luas 11.215 m2 yang juga terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal yang pada tanggal 1 Oktober 2020 sudah diajukan permohonan sewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills", namun sampai saat ini dalam prosesnya belum selesai:
- Bahwa Kronologi sewa tanah Persil I Klas DL.III luas 5.000 m2 yang terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa sebagai berikut:
 - Pada awalnya pada tanggal 11 Desember 2015 PT. Deztama Putri Sentosa mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas Desa Caturtunggal seluas 5.000 m2 untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dengan nama ECO-LODGE.
 - Pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan presentasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa bertempat di Op Room Desa Caturtunggal terkait proposal permohonan sewa tanah kas desa tersebut.
 - Pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di rumah Dukuh Nogogaten Desa Caturtunggal dilaksanakan sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa..
 - Pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal (yang sejak tahun 2020 berubah menjadi Kalurahan Caturtunggal) BPD Caturtunggal melaksanakan Rapat Pleno terkait Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau "Eco Lodge".
 - Berdasarkan Rapat Pleno tersebut kemudian diterbitkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau yang pada pokoknya menetapkan : Badan Permasyarakatan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyetujui Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dengan nama Eco-Lodge.
 - Selanjutnya Saksi Agus Santoso selaku Kepala Desa Caturtunggal

Hal. 444 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal pada tanggal 28 Desember 2015 mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 58/KPTS/XII/2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.

- Pada tanggal 29 Desember 2015 Saksi Agus Santoso menandatangani Surat Nomor 143/ 515 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada Gubernur DIY melalui Camat dan Bupati Sleman yang pada pokoknya menindaklanjuti surat permohonan dari PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa untuk Area Singgah Hijau, yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Desa dan BPD sehingga mengajukan permohonan ijin untuk penggunaan tanah desa yang terletak di wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil 1 Kelas DL.III luas 5.000 m2 dari luas keseluruhan 13.675 m2
- Pada tanggal 05 Januari 2016 DENIZAR R.PRATAMA selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan :
 - ✓ Bahwa saya (PT. Deztama Putri Sentosa) bermaksud menyewa Tanah kas Desa yang terletak di Pc 1 Kelas D.III seluas 5.000 m2 di RT 05/ RW 02 Pedukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
 - ✓ Bahwa saya (PT. Deztama Putri Sentosa) akan menggunakan Tanah Kas Desa tersebut untuk membangun Area singgah "ECP-LODGE;
 - ✓ Bahwa saya (PT. Deztama Putri Sentosa) tidak akan mengalihfungsikan penggunaan sewa Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengan usaha lain selain yang disebutkan di atas.
 - ✓ Bahwa saya (PT. Deztama Putri Sentosa) tidak akan mengalihkan dan/ atau memindahtangankan penguasaan oleh saya atas Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
 - ✓ Apabila saya (PT. Deztama Putri Sentosa) melanggar

Hal. 445 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan ini, maka Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa yang terletak di Pedukuhan Nologaten Pc 1 Kelas D.III luas 5.000 m² dinyatakan batal demi hukum dan kami bersedia dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Pemerintah Desa Caturtunggal mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 01/DS.CT/PBMT/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh AGUS SANTOSO, S.Psi (Saksi Agus Santoso) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau "Eco Lodge" yang terletak di Pedukuhan Nologaten merupakan Tanah Kas Desa Pc 1 Kelas DL.III seluas 5.000 m² dari luas keseluruhan 13.675 m² milik Desa Caturtunggal yang tercantum Buku Inventaris Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2003, dalam penguasaan Pemerintah Desa Caturtunggal serta tidak sedang dalam sengketa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa.
- Pada tanggal 11 Januari 2016 Camat Depok Drs. BUDIHARJO membuat Surat Rekomendasi terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dengan Nomor 143/ 012 yang ditujukan kepada Bupati Sleman yang pada pokoknya menyetujui penyewaan TKD Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
- Selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi dari Tim Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.
- Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut kemudian Saksi Agus Santoso selaku Kepala Desa Caturtunggal membuat Surat Nomor 005/ 219 tanggal 30 Desember 2016 hal Undangan kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau

Hal. 446 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tim Desa-Kecamatan-Kabupaten) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 bertempat di Opp Room Desa Caturtunggal dan dihadiri oleh :

- ✓ AGUS SANTOSA, S.Psi (Kepala Desa Caturtunggal/ Saksi Agus Santoso)
- ✓ DIAH RETNONINGSIH (Kecamatan Depok)
- ✓ ISHAD ZAYID (Bagian Hukum Kab. Sleman)
- ✓ ANDI SOFYAN, M.Pd (Kabag Pemerintahan Desa Caturtunggal)
- ✓ SURI AYU GANDA PUTRI, S.Par (PT. Deztama Putri Sentosa)
- ✓ DENIZAR RAHMAN PRATAMA (PT. Deztama Putri Sentosa)
- ✓ WARMIDI (Ketua BPD Caturtunggal)

- Berdasarkan Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa tersebut, kemudian hasilnya dituangkan dalam Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT//2017 tanggal 6 Januari 2017.
- Setelah penandatanganan Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tersebut kemudian dilakukan pembayaran uang sewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang pertama tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00559 luas 19.860 m2 dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Caturtunggal:

- Bahwa yang melakukan presentasi terkait permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 5.000 m2 untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dengan nama ECO-LODGE pada tanggal 19 Desember 2015 tersebut yaitu Denizar Rahman Pratama bersama Tim dari PT. Deztama Putri Sentosa, sedangkan yang hadir pada

Hal. 447 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat presentasi tersebut sesuai Daftar Hadir ada 20 (dua puluh) orang terdiri dari perangkat Desa Caturtunggal antara lain Kades AGUS SANTOSO, S.Psi. MM (Saksi Agus Santoso), Sekdes (AMINUDIN AZIZ, S.Si), Kabag Pemerintahan (ANDI SOFYAN, M.Pd), Kabag Pembangunan (KUSMONO, S.Ag.,S.I.P), Kabag Perencanaan (ANDI SUWARNO, S.I.P), Kabag Keuangan (Drs. SUNARJO, .M.Phil), Kabag Pelayanan Umum (BAMBANG HARJATI SUSETYO) dan Kabag Kesra (ASRORI, SH/ Alm) serta BPD (Ketua WARMIDI, Wakil Ketua YUNARTO, Sekretaris SUMARNO, S.I.P, anggota Alm. ARNOLDUS MAU,SH, SUMARNO,SH dan H. SUWONGGO, S.Pd, WIDIYATMOKO, Drs. IMAM MUCHAROR, MM, Ir. SUDARYANTO, Alm. SUNARDI, BA dan SAMSUDIN. Tindak lanjut dari presentasi yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa terkait permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 5.000 m² untuk Area Singgah Hijau tersebut, kami mengarahkan agar PT. Deztama Putri Sentosa untuk melakukan sosialisasi ke Padukuhan Nologaten (lokasi yang dimohonkan untuk disewa), sehingga pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di rumah Dukuh Nogogaten Desa Caturtunggal dilaksanakan sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Sosialisasi yang dilakukan oleh Denizar rahman Pratama bersama Tim dari PT. Destama Putri Sentosa pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di rumah Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal dan berdasarkan Daftar Hadir bahwa sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Depok, Muspika Kecamatan Depok, Perangkat Desa Caturtunggal, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh, RT/ RW dan warga masyarakat sekitar yang sesuai dengan Daftar Hadir seluruhnya berjumlah 56 (lima puluh enam) orang. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau "ECO LODGE" di atas Tanah Kas Desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D. III oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 22 Desember 2015. Adapun dengan hasil 14 (empat belas) point yang pada pokoknya warga masyarakat tidak berkeberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di Pedukuhan Nologaten dan pemohon diharapkan melaksanakan dan mentaati semua prosedur perijinan maupun pembangunan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Berita Acara tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2015 oleh Pemohon DENIZAR PAHMAN PRATAMA, Dukuh Nologaten SULISTYO EKO NARMONO dan mengetahui Kepala Desa Caturtunggal AGUS

Hal. 448 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.Psi dengan Nomor agenda 65/Ds.CT/Pemb/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015.

- Bahwa Yang hadir dalam Rapat Pleno BPD Caturtunggal terkait Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau "Eco Lodge" bertempat di Kantor Desa Caturtunggal pada tanggal 28 Desember 2015 tersebut yaitu:
 - ✓ Wakil Ketua BPD Caturtunggal YUNARTO;
 - ✓ Sekretaris BPD Caturtunggal SUMARNO, SIP
 - ✓ Anggota Pokja Pemerintahan SUMARNO dan H. SUWONGGO;
 - ✓ Ketua Pokja Pembangunan WIDIYATMOKO;
 - ✓ Anggota Pokja Pembangunan Drs. IMAM MUCHAROR, MM dan Ir. SUDARYANTO;
 - ✓ Ketua Pokja Kemasyarakatan SUNARDI, BA/ Alm dan Anggota Pokja Kemasyarakatan SAMSUDIN

Adapun hasil rapat pleno BPD Desa Caturtunggal berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau yang pada pokoknya menetapkan : Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyetujui Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dengan nama Eco-Lodge;

- Bahwa setelah adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau tersebut yaitu Saksi Agus Santoso selaku Kepala Desa Caturtunggal dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal pada tanggal 28 Desember 2015 mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 58/KPTS/XII/2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk Area Singgah Hijau;
- Bahwa Berdasarkan surat rekomendasi Camat Depok Drs. BUDIHARJO Nomor 143/ 012 tanggal 11 Januari 2016 yang ditujukan kepada Bupati

Hal. 449 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman bahwa Camat Depok menyetujui penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau tersebut setelah memperhatikan Surat Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor 143/ 515 tanggal 29 Desember 2015 dan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 58/KPTS/XII/2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Memperhatikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau;
- Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud terletak di padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III seluas 5.000 m2 dari luas keseluruhan 13.675 m2
- Tanah kas desa tersebut akan disewa selama 20 (dua) puluh tahun dan akan ditinjau kembali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- Rencana kegiatan diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada masyarakat sekitar dengan menggunakan tenaga kerja dari warga sekitar;
- Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Camat Depok Drs. BUDIHARJO menyetujui penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Caturtunggal tersebut oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dan pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
- Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tersebut ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/I/2017 tanggal 6 Januari 2017. Adapun para pihak dalam perjanjian Sewa-menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal untuk lahan area Singgah Hijau seluas 5.000 m2

Hal. 450 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Saksi Agus Santoso (AGUS SANTOSO, S.Psi selaku Kepala Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 446/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 November 2013 karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman) sebagai PIHAK KESATU dan DENIZAR RAHMAN PRATAMA (Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa) yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai PIHAK KEDUA dengan disaksikan oleh saksi 1 SURI AYU GANDA PUTRI, S.Par, Saksi 2 Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal ANDI SOFYAN, M.Pd mengetahui Camat Depok Drs. H. BUDIHARJO;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut:

- Hak dan kewajiban Pemerintah Desa Caturtunggal Selaku PIHAK KESATU :

Hak PIHAK KESATU :

- Menerima pembayaran uang sewa;
- Turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA agar sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA digunakan untuk Usaha Pembangunan Area Singgah Hijau).

Kewajiban PIHAK KESATU :

- Menyerahkan pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Membantu PIHAK KEDUA dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan.

- Hak dan Kewajiban PT. Deztama Putri Sentosa selaku PIHAK KEDUA :

Hak PIHAK KEDUA : Mempergunakan tanah obyek perjanjian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Hal. 451 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- Membayar sewa Tanah Kas Desa kepada PIHAK KESATU;
 - Membayar PBB-P2 atas obyek pajak yang disewa pada setiap tahun anggaran berjalan;
 - Menanggung biaya pensertifikatan tanah kas desa yang disewa oleh PIHAK KEDUA atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;
 - Menyerahkan kembali obyek sewa dan bangunan di atasnya kepada PIHAK KESATU setelah jangka waktu sewa berakhir.
 - Memelihara lingkungan di lokasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, tertib, aman dan sehat.
 - Menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan;
 - Mengajukan perizinan yang diperlukan kepada instansi yang berwenang;
 - Menjaga lingkungan dari dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan;
 - Mentaati kesepakatan dengan warga masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi pada tanggal 22 Desember 2015;
 - Melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan obyek sewa kepada PIHAK KESATU setahun sekali;
- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa mulai melakukan pembayaran sewa tanah Kas Desa Caturtunggal luas 5.000 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal untuk pembangunan Area Singgah Hijau tersebut dengan kesepakatan 4 (empat) tahun pertama Rp 30.000,- per meter per tahun dan PT Deztama Putri Sentosa telah melakukan pembayaran sewa tanah kas desa tersebut sejak 6 Januari 2017 sehingga sampai saat ini sudah melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:

	Tanggal Terima	Jumlah (Rp)	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1.	6 Januari 2017	150.000.000,	10 Januari 2017	150.000.000,
		-		-

Hal. 452 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



2.	12 Maret 2018	129.000.000,-	13 Maret 2018	129.000.000,-
3.	02 Juli 2019	129.000.000,-	03 Juli 2019	129.000.000,-
4.	29 September 2020	129.000.000,-	29 September 2020	129.000.000,-
5.	09 Agustus 2021	129.000.000,-	10 Agustus 2021	129.000.000,-
6.	26 Desember 2022	232.764.410,-	27 Desember 2022	232.764.410,-
7.	14 Maret 2023	92.000.000,-	14 Maret 2023	92.000.000,-

- Bahwa Setelah adanya Perjanjian Sewa-menyewa dan pembayaran sewa tersebut, PT. Deztama Putri Sentosa tidak langsung melaksanakan pembangunan Area Singgah Hijau di atas tanah Kas Desa Caturtunggal dengan luas 5.000 m2 yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal tersebut, karena harus memenuhi perizinan antara lain proses pensertifikatan, setelah sertifikat jadi kemudian diajukan pengeringan lahan karena status tanah tersebut masih tanah tegal untuk pertanian, setelah itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (H.O), setelah itu PT. Deztama Putri Sentosa baru dapat melaksanakan pembangunan Area Singgah Hijau tersebut. Sampai saat ini yang sudah selesai baru proses pensertifikatan saja namun sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/ Kalurahan Caturtunggal Tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m2 status yaitu tanah tegal untuk pertanian, sedangkan untuk pengeringan lahan sampai saat ini PT. Deztama Putri Sentosa belum pernah mengajukan permohonan ke Desa Caturtunggal, begitu pula Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (H.O) juga belum diajukan permohonan oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Seandainya sudah ada permohonan, pasti Saksi Agus Santoso selaku Kepala Desa Caturtunggal mengetahuinya karena untuk permohonan pengeringan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (H.O) tersebut memerlukan rekomendasi dari Kepala Desa;
- Bahwa Sesuai dengan permohoon sewa lahan yang diajukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa adalah seluas 5.000 m2, sedangkan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan luasan lahannya menjadi 19.860 m2 karena luas lahan 5.000 m2 tersebut merupakan bagian dari luas keseluruhan 19.860 m2 sehingga dengan pertimbangan untuk mengamankan Aset Desa Caturtunggal maka Pihak Pemerintah Desa Caturtunggal mengajukan permohonan pensertifikatan tanah kas Desa tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan luas 19.860 m2 dengan biaya kurang lebih

Hal. 453 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sesuai dengan Izin Gubernur Diktum Ketujuh maka PT. Deztama Putri Sentosa yang memiliki kewajiban untuk mensertifikatkan tanah yang disewanya tersebut. Namun kenyataannya sampai sekarang PT. Deztama Putri Sentosa belum pernah mengganti biaya pensertifikatan tanah yang disewanya tersebut;

- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa mulai melaksanakan pembangunan Area Singgah Hijau di atas tanah Kas Desa Caturtunggal dengan luas 5.000 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal tersebut sejak tahun 2018 dan yang dibangun berupa Home Stay seperti pemukiman dengan bangunan permanen dan sampai saat ini untuk jumlahnya masih dilakukan inventarisasi yang dilakukan oleh 2 (dua) Tim, yaitu Tim Perangkat Desa Caturtunggal dan Tim Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Caturtunggal;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Gubernur D.I. Yogyakarta kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau tersebut pada Diktum Kedua dinyatakan bahwa "Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa-menyewa yang ditanda tangani Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan PT. Deztama Putri Sentosa" Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j Surat Perjanjian Sewa Nomor : 01/STKD/CT/1/2017 disebutkan bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban : "Melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan objek sewa kepada PIHAK KESATU setahun sekali" sehingga selaku Kepala Desa Saksi Agus Santoso memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terkait proses pengajuan izin, kesesuaian peruntukan maupun luasan lahan yang dibangun oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Namun dalam praktiknya Saksi Agus Santoso tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin sewa lahan kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau tersebut. PT. Deztama Putri Sentosa tidak pernah melaporkan perkembangan pembangunan Area Singgah Hijau di atas tanah Kas Desa Caturtunggal tersebut dan Saksi Agus Santoso selaku Kepala Desa Caturtunggal juga tidak pernah menegur PT. Deztama Putri Sentosa terkait hal tersebut;

Hal. 454 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembangunan Area Singgah Hijau yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa di atas tanah Kas Desa Caturtunggal dengan luas 5.000 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai izin yang diberikan. Terkait pembangunan Area Singgah Hijau yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa di atas tanah Kas Desa Caturtunggal dengan luas 5.000 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai izin yang diberikan tersebut Saksi Agus Santoso sama sekali belum melakukan tindakan apapun walaupun kegiatan pembangunan sudah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun sejak 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa kronologi Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Persil I Klas D.II luas 11.215 m² yang juga terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman oleh PT, Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills” adalah sebagai berikut:
 - Pada awalnya pada tanggal 1 Oktober 2020 PT. Deztama Putri Sentosa mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas Desa Caturtunggal seluas 11..215 m² untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”.
 - Pada tanggal 17 Oktober 2020 bertempat di Rumah Dukun Nologaten (SULISTYO EKO NARMONO, A.Md) dilakukan sosialisasi atas Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills” di atas Tanah Kas Desa Pc I Klas D.II luas 11.215 m² dengan hasil pada pokoknya warga masyarakat tidak berkeberatan dengan adanya Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills” di Pedukuhan Nologaten dan pemohon diharapkan melaksanakan dan mentaati prosedur perijinan maupun pembangunan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi tertanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani Pemohon ROBINSON SAALINO, SE, Dukuh Nologaten SULISTYO EKO NARMONO, A.Md mengetahui Pj. Kepala Desa Caurtunggal MUNADI, S.Sos tertanggal 18 Desember 2020 dengan agenda No. 07/KAL.CT/KHUR/XII/2020.
 - Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat Wisnubrata dilakukan presentasi oleh PT. Deztama Putri
- Hal. 455 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Sentosa dihadapan perangkat Desa Caturtunggal antara lain Pj. Lurah MUNADI, S.sos (saat itu masa bhakti Saksi Agus Santoso selaku Kades Caturtunggal telah berakhir), Sekdes (AMINUDIN AZIZ, S.Si), Kabag Pemeintahan (ANDI OFYAN), Kabag Pembangunan (ANDI SUWARNO, S.I.P), Kabag Keuangan (DRs. SUNARJO. M.Phil), Kabag Kesra (KIRWANTO) serta BPD (Ketua SUMARNO, S.I.P, Wakil Ketua SAMSUDIN, Sekretaris DWI YULIANTA anggota Drs. MUJIRAN, SUDARMANTO, RATNA HADJAR, DYSSA ARFIESTA, BIMO TRY HANDOKO, SH dan ADIK PRASTYO, A.Md.

- Pada tanggal 10 Desember 2020 bertempat di ruang rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal (BPKal Caturtunggal) dilaksanakan Rapat Pleno oleh BPKal Caturtunggal terkait Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk Pembangunan Area Singgah Hijau "Amabrukmo Green Hills:" yang dihadiri oleh :
 - Ketua BPKal Caturtunggal SUMARNO, S.I.P;
 - Wakil Ketua BPKal Caturtunggal SYAMSUDIN
 - Sekretaris BPKal Caturtunggal DWI YULIANTA
 - Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan SUDARMANTO;
 - Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Drs. MUJIRAN.
 - Anggota BPKal ADIK PRASETYO, Amd, BIMO TRY HANDOKO, SH, DYSSA ARFIESTA VALENTIN F dan RATNA HADJAR DIDAYANTI.
- Berdasarkan Rapat Pleno tersebut kemudian diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA Untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" yang pada pokoknya menetapkan : Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal

Hal. 456 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyetujui Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".

- Selanjutnya Pj Lurah Caturtunggal dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 11 Desember 2020 mengeluarkan Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tentang Permohonan Swa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk Area Singgah Hijau "ambarukmo Green Hills"
- Pada tanggal 15 Desember 2020 Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diizinkan, tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah dan tidak akan mengalihfungsikan penggunaan Tanah Kas Desa yang ditandatangani ROBINSON SAALINO, SE selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa mengetahui Pj. Lurah Caturtunggal MUNADI, S.Sos.
- Pada tanggal 16 Desember 2020 Pj Kepala Desa Caturtunggal MUDAHI, S.Sos menandatangani Surat Nomor 143/ 292 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman yang pada pokoknya menindaklanjuti surat permohonan dari PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills", yang sudah mendapatkan rekomendasri dari Pemerintah Kalurahan dan BPKal Caturtunggal sehingga mengajukan permohonan ijin untuk penggunaan tanah kalurahan yang terletak di Padukuhan Nologaten Kalurahan Caturtunggal Persil 1 Klas D.II luas 11.215 m2 dari luas keseluruhan 19.860 m2
- Pada tanggal 17 Desember 2020 Pj Lurah Caturtunggal MUNADI, S.Sos menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor 114/KAL.CT/KAM/XII/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Desa Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Persil 1 Klas D.II luas 11.215 m2 dari keseluruhan luas 19.860 m2 sertifikat Hak Pakai Nomor 559/

Hal. 457 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman akan disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau/ Guest House. Selanjutnya MUNADI, S.Sos yang saat itu menjabat sebagai Pj Lurah Caturtunggal menyatakan sanggup melaksanakan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

- Pada tanggal 17 Desember 2020 Pj Lurah Caturtunggal juga menandatangani Surat Pernyataan Nomor: 115/KAL.CT/KAM/XII/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Desa Pemerintah Kalurahan Caturtunggal pada Persil 1 Klas D.II luas 11.215 m² dari keseluruhan luas 19.860 m², Sertifikat Hak Pakai Nomor 559/ Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal yang terletak di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman akan disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau/ Guest House dan atas tanah yang akan disewa tersebut Pj. Lurah Caturtunggal menyatakan dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam sengketa.
- Pada tanggal 17 Desember 2020 Panewu Kapanewon Depok ABU BAKAR, S.Sos M.Si menandatangani Surat Nomor 143/ 0399 hal Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditujukan kepada Bupati Sleman. Panewu Depok ABU BAKAR, S.Sos.Msi merekomendasikan dan menyetujui Tanah Kalurahan Caturtunggal disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”
- Sampai saat ini proses pengajuan izin dari PT. Deztama Putri Sentosa masih dalam proses di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa penyebab proses pemberian izin sewa tanah Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² kepada PT. Deztama Putri Sentosa belum selesai yang Saksi Agus Santoso ketahui karena dokumen permohonan yang diajukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa belum lengkap antara lain Site Plan yang

Hal. 458 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diserahkan pada sekitar bulan Februari 2022 ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Kalurahan Caturtunggal;

- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa sudah melakukan kegiatan pembangunan Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" di atas Tanah Kas Desa Persil 1 Klas D.II luas 11.215 m2 tersebut berupa pembangunan bangunan permanen seperti home stay. Setahu Saksi Agus Santoso pembangunan home stay permanen tersebut dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa sejak pertengahan tahun 2021. Pembangunan Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa tersebut tidak sesuai dengan proposal pengajuan sewa yang diajukan dan pembangunan tersebut juga dilakukan sebelum adanya izin sewa lahan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga otomatis Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan (H.O) juga belum ada;
- Bahwa tindakan yang Saksi Agus Santoso lakukan sebagai Lurah Caturtunggal terkait kegiatan Pembangunan Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan sewa dan belum mendapat izin dari gubernur D.I. Yogyakarta tersebut yaitu pada pertengahan tahun 2021 Pemerinah kalurahan Caturtunggal telah memerikan teguran lisan kepada PT. Deztama Putri Sentosa. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022 Pemerintah Kalurahan Caturtunggal memberikan teguran tertulis kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk menghentikan kegiatan pembangunan di atas Tanah Kalurahan sesuai dengan Surat No. 140/ 71 tanggal 14 Februari 2022 yang ditembuskan kepada Bupati Sleman, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Kepala Dispertaru Kabupaten Sleman, Kepala Dinas DPMPTT Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Ketua BPKal Caturtunggal dan Dukuh Nologaten;
- Bahwa setelah adanya teguran tertulis dari Pemerintahan Kalurahan Catuttunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa terkait Pembangunan Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" sesuai Surat No. 140/ 71 tanggal 14 Februari 2022 tersebut, kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 terdakwa dari PT. Deztama Putri Sentosa datang ke Kalurahan Caturtunggal untuk mengembalikan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal tersebut yang kemudian Saksi Agus Santoso terima selaku Lurah Caturtunggal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal tertanggal 19 Januari 2023. Selanjutnya pada

Hal. 459 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Maret 2023 Saksi Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal dengan Surat Nomor 140/ 93 memohon petunjuk kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana) di Yogyakarta terkait Pengembalian Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh terdakwa tersebut kemudian Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Nomor 593/ 04484 tanggal 8 Maret 2023 Perihal Petunjuk Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang ditujukan kepada Lurah Caturtunggal memberikan petunjuk sebagai berikut:

Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal pada PC 1 Klas D.II luas 11.215 m2 terletak di Padukuhan Nologaten, yang dibangun oleh PT. Dezta Putri Sentosa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023 tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah Kalurahan Caturtunggal sudah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Terhadap pengembalian tanah dan bangunan yang berdiri di atas Tanah Kalurahan Caturtunggal dimaksud agar bangunan dicatat dalam aset Kalurahan. Apabila sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Kalurahan agar dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan dengan mengajukan izin dan memperhatikan syarat sebagai berikut: Mekanisme prosedur pemanfaatan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2017. Tidak boleh dipergunakan sebagai tempat tinggal. Homestay, Villa dan sejenisnya;

- Bahwa yang menyimpan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/ Kalurahan Caturtunggal Tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m2 tersebut sejak diterbitkan langsung oleh Kabag Pemerintahan (ANDI SOFYAN, M.Pd) kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Perlu Saksi Agus Santoso jelaskan bahwa sejak pertama kali Saksi Agus Santoso menjabat sebagai Kepala Desa untuk semua sertifikat Kas Desa di seluruh Kabupaten Sleman tidak pernah disimpan di Desa dan Desa hanya menyimpan foto copy sertifikat saja. Proses pensertifikatan lahan tanah kas desa yang saat ini berstatus Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/ Kalurahan Caturtunggal Tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m2 diajukan oleh Kalurahan Caturtunggal sekitar tahun 2016. pensertifikatan lahan tersebut merupakan program dari pemerintah desa untuk pengamanan aset. Bahwa terhadap pensertifikatan tanah tersebut dianggarkan khusus oleh Pemerintah Desa Caturtunggal dalam dana APBDes tahun 2017 Kode

Hal. 460 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 2.1.42 pensertifikatan tanah kas desa sesuai Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/Perdes/2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan biaya sebesar Rp7.698.000,00 (tujuh ratus enam berdasarkan Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran Belanja Sertifikasi Tanah Desa 4 bidang Pc. 1, Pc.2, Pc.6 dan Pc.7 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Tahun Anggaran 2017 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan 2.1.42 Pensertifikatan Tanah Desa Waktu Pelaksanaan Februari 2017 atas pembiayaan tersebut hanya 2 sertifikat yang keluar yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/ Kalurahan Caturtunggal Tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m² (pc.1) dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00557 Desa/ Kalurahan Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal (Pc. 2). Kemudian biaya pensertifikatan tersebut sudah diganti oleh PT. Deztama Putri Sentosa sebesar Rp. 7.698.000 yang diterima oleh Drs. H. Sunarjo, M.Phil Desa tanggal 5 Mei 2023 disetorkan oleh Anggi (PT. Deztama Putri Sentosa), kemudian atas penggantian biaya sertifikat tersebut disetorkan ke rekening Desa Caturtunggal di Bank BPD DIY Nomor rekening 042.211.007933 atas nama Desa Caturtunggal tanggal 6 April 2023 sebesar Rp7.698.000,00 oleh Apriliani

- Bahwa terkait Permohonan/ Pemberian Izin Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal yang diajukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa tersebut Saksi Agus Santoso dan semua yang hadir pada saat presentasi yang dilaksanakan oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Kantor Desa Caturtunggal menerima uang transport seingat Saksi Agus Santoso sekitaar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pihak PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa penggantian biaya sertifikat tersebut didasarkan atas Poin Ketujuh Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau dan didasarkan atas hasil musyawarah pembahasan draf perjanjian sebelum perjanjian tersebut ditanda-tangani dan telah disetujui oleh Denizar (PT. Deztama Putri Sentosa);
- Bahwa kebijakan yang Saksi Agus Santoso ambil saat itu diantaranya pengamanan aset dengan pensertifikatan lahan dimaksud di tahun 2017 yang kemudian sertifikatnya keluar di tahun 2018, Penagihan-penagihan biaya sewa terhadap lahan 5.000m² yang disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa, Pada

Hal. 461 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2022 mengeluarkan teguran tertulis Nomor 140/71 kepada PT. Deztama untuk menghentikan kegiatan pembangunan diatas tanah kalurahan. Saksi Agus Santoso mengeluarkan surat teguran Karena PT. Deztama Putri Sentosa melakukan pembangunan diluar lahan 5.000m2 (diluar lahan yang sudah berijin), Saksi Agus Santoso mengetahui adanya pembangunan di luar lahan 5.000m2 tersebut sejak sidak lokasi sekitar awal Januari 2022;

- Bahwa dengan adanya berita acara pengembalian tanah kas desa kalurahan caturtunggal tanggal 19 Januari 2023 tersebut saat itu kami belum berani memanfaatkan lahan tersebut sebelum turun petunjuk dari dinas pertanahan dan tata ruang DIY, petunjuk dari Dinpentaru DIY baru turun sekitar tanggal 8 Maret 2023, saat ini kami sedang proses identifikasi terhadap bangunan dan penghuni di lokasi tersebut. Pemerintah desa juga belum berani menguasai lahan tersebut karena sudah banyak penghuni yang tinggal di area tersebut baik yang 5.000m2 maupun 11.215m2;
- Bahwa Saksi Agus Santoso tidak pernah meminta atau menerima uang, barang, atau sesuatu dari terdakwa namun Saksi Agus Santoso dahulu pernah meminta bantuan sumbangan pada terdakwa untuk kegiatan hari jadi kelurahan caturtunggal dan terdakwa berjanji untuk memberikan bantuan kegiatan Kirab Budaya di tahun 2018 sebesar Rp. 200.000.000 akan tetapi hingga saat ini belum pernah diberikan;
- Bahwa Saksi Agus Santoso tidak pernah menagih atau meminta laporan perkembangan pembangunan dan kegiatan obyek sewa tiap tahun kepada pihak PT. Deztama Putri Sentosa, yang kami tagih adalah pembayaran uang sewa tiap tahun. Saksi Agus Santoso tidak pernah menagih atau meminta laporan perkembangan pembangunan dan kegiatan obyek sewa tiap tahun kepada pihak PT. Deztama Putri Sentosa, yang kami tagih adalah pembayaran uang sewa tiap tahun.
- Bahwa Saksi Agus Santoso kenal terdakwa sekitaran tahun 2018/2019 melalui Andi Sofyan (Jogoboyo), dimana ketika itu terdakwa selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa (pengganti dari Denizar) mengajukan permohonan sewa Tanah kas desa untuk luasan 11.215 m². Saksi Agus Santoso kenal Denizar sejak tahun 2015 ketika mengajukan permohonan sewa tanah kas desa untuk luasan 5.000 m²;

Hal. 462 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal permohonan 5.000 m² yang diajukan yaitu untuk pembangunan area singgah hijau dengan konsep seperti cottage tempat wisata sebagaimana tertulis dalam siteplan proposal.. Proses permohonan perizinan atas lahan 11.215 m² tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur, dimana pihak Kalurahan sudah melakukan sosialisasi yang dihadiri masyarakat dan unsur BPKal dan telah disetujui dan pihak Kalurahan sudah mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan;
- Bahwa perjanjian sewa tanah 5.000 m² dibuat pada tanggal 6 Januari 2017 oleh Pihak Kalurahan dan PT. Deztama Putri Sentosa. Dan setelah surat perjanjian dibuat PT. Deztama Putri Sentosa wajib membayar biaya sewa dan melakukan pensertifikatan;
- Bahwa biaya sewa tanah kas desa tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) permeter pertahun dengan total Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pertahun dan sejak tahu 2017 setahu Saksi Agus Santoso pembayaran berjalan lancar nanti setelah penggantian direktur menjadi terdakwa barulah pembayaran tidak lancar;
- Bahwa pensertifikatan tanah 5.000 m² tersebut awalnya diambil alih pengurusannya oleh pihak Kalurahan dengan biaya Rp7.698.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).;
- Bahwa Saksi Agus Santoso tidak tahu mengapa PT. Deztama Putri Sentosa tidak membayar biaya sewa tanah kas desa 5.000 m² untuk tahu 2021. Pada tahun 2018, PT. Deztama Putri Sentosa pernah melakukan aktifitas pengeringan diatas lahan 5.000 m² namun setahu Saksi Agus Santoso pengeringan tersebut belum memiliki izin. Pihak Kalurahan sudah pernah mengingatkan terdakwa untuk mengurus segala bentuk perizinan, namun kelanjutannya tidak pernah dimonitor;
- Bahwa pada tahun 2019, warga setempat pernah melakukan demo karena mendapat issue bahwa akan dibangun apartemen diatas lahan tersebut. Namun Saksi Agus Santoso jelaskan kepada warga bahwa issue tersebut tidak benar. Setahu Saksi Agus Santoso pembangunan dimulai pada tahun 2021, Saksi Agus Santoso sempat perintahkan Andi Sofyan (Jogoboyo) untuk menghentikan pembangunan hingga izin terbit;
- Bahwa diawal sebelum memulai pekerjaan, terdakwa sampaikan jika akan membangun sesuai proposal awal dan terdakwa tidak pernah sampaikan akan melakukan atau mengajukan perluasan lahan sewa tanah kas desa

Hal. 463 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun faktanya ada permohonan perluasan lahan pada saat Pj. Lurah menjabat. Saksi Agus Santoso tahu permohonan penambahan luasan 11.215 m² tersebut dari Andi Sofyan (Jogoboyo) dan bukan dari Pj. Lurah namun permohonan tersebut saat itu berhenti di tingkat Kabupaten. Saksi Agus Santoso sempat menanyakan alasan diterimanya permohonan tersebut pada Jogoboyo, namun Jogoboyo hanya menyampaikan tidak memeriksa permohonan tersebut dan langsung memprosesnya karena keputusan bukan pada Kalurahan tetapi pada Gubernur;

- Bahwa pada tahun 2021 ketika Saksi Agus Santoso ke lokasi, Saksi Agus Santoso melihat sudah berdiri beberapa bangunan berbentuk cluster perumahan yang tidak sesuai dengan proposal awal yang mana bangunan tersebut berdiri sebagian diatas lahan 5.000 m² dan sebagian lagi diatas lahan 11.215 m² karena posisi letak tanah tersebut menyambung. Saat itu Saksi Agus Santoso langsung perintahkan pekerja disitu secara lisan untuk menghentikan pembangunan. Saksi Agus Santoso kemudian memerintahkan Jogoboyo untuk memanggil terdakwa ke kantor dan Saksi Agus Santoso menyuruh terdakwa untuk menghentikan pembangunan namun faktanya tidak berhenti;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi Agus Santoso membuat surat teguran kepada PT. Deztama Putri Sentosa setelah ada teguran dari Disperparu Provinsi DIY.. Setahu Saksi Agus Santoso bangunan diatas lahan 5.000 m² dan 11.215 m² sudah ada yang tempati dan info dari pihak PT. Deztama Putri Sentosa bahwa para penghuni hanya menyewa bangunan tersebut;
- Bahwa setelah izin gubernur atas sewa tanah 5.000 m² tersebut terbit ditahun 2016, terjadi perubahan peraturan desa dimana terjadi perubahan posisi tanah pelungguh milik Jogoboyo yang ditukar dengan sebagian tanah kas desa diatas tanah sewa 5.000 m² tersebut. Kalurahan tidak melaporkan perubahan posisi tanah pelungguh tersebut ke Kabupaten maupun propinsi. Ukuran tanah pelungguh diatas tanah sewa 5.000 m² tersebut adalah 1.000 m². Tanah pelungguh tersebut ditukar atas permohonan Andi Sofyan (Jogoboyo) dengan alasan tanah pelungguh miliknya ditempat lain sebelumnya tidak produktif dan alasannya memilih tanah pelungguh diatas tanah sewa tersebut supaya mendapat bagian pendapatan dari biaya sewa tersebut;
- Bahwa Saksi Agus Santoso tahu ada pemasaran yang dilakukan untuk "Ambarrukmo Green Hills" dari info Jogoboyo. Selain itu seseorang pernah datang ke kantor Kalurahan menanyakan terkait pemasaran tersebut namun

Hal. 464 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat Saksi Agus Santoso, Jogoboyo menyampaikan jika pembangunan tersebut untuk area singgah hijau bukannya perumahan;

- Bahwa jika perjanjian tidak terlaksana sebagaimana diperjanjikan, maka pihak Kalurahan dapat membatalkan perjanjian tersebut, namun saat itu langkah tidak diambil karena Saksi Agus Santoso tidak berani ambil langkah pembatalan tersebut;
- Bahwa pihak Kalurahan keluar kota untuk studi banding yang diikuti oleh aparat Kalurahan yaitu ke Singapura dan ke Malaysia dan biaya yang digunakan adalah biaya pribadi Saksi Agus Santoso yang Saksi Agus Santoso dapat dari hasil bisnis Saksi Agus Santoso;
- Bahwa alasan pensertifikatan dilakukan untuk semua luasan tanah kas desa bukannya khusus diatas lahan 5.000 m² karena saat itu pihak Kalurahan dan PT. Deztama Putri Sentosa sama-sama sudah sepakat akan hal tersebut dan seluruh biaya akan ditanggung PT. Deztama Putri Sentosa dan terdakwa tahu akan hal tersebut;
- Bahwa permohonan sewa 11.215 m² setahu Saksi Agus Santoso tergolong permohonan sewa baru dan tambahan luasan dan Saksi Agus Santoso sempat tanyakan kepada Jogoboyo mengapa permohonan tersebut dapat diproses namun saat itu alasan jogoboyo karena permohonan tersebut adalah pengajuan baru. Alasan Saksi Agus Santoso tidak menarik permohonan sewa 11.215 m² tersebut karena syarat permohonan tersebut sudah lengkap dan selain itu Saksi Agus Santoso tidak berani karena izinnnya belum keluar. Pada akhir tahun 2021, Jogoboyo pernah menyampaikan pada Saksi Agus Santoso jika terkait permohonan sewa lahan 11.215 m² sudah pernah dikonsultasikan pada Dispertaru Propinsi namun saat itu tetap diizinkan untuk melanjutkan pembangunan sampai izin gubernur terbit. Secara langsung Saksi Agus Santoso juga pernah menemui Kepala Dispertaru Propinsi dan penyampaian yang Saksi Agus Santoso dapatkan juga sama yaitu lanjutkan saja pembangunannya sambil menunggu izin gubernur terbit;
- Bahwa Saksi Agus Santoso tidak tahu terkait surat perjanjian investasi yang dibuat PT. Deztama Putri Sentosa karena Saksi Agus Santoso pernah meminta dokumen tersebut namun tidak diberikan. Pihak Kalurahan tidak pernah melakukan penagihan atas lahan sewa 11.215 m² karena lahan tersebut belum memiliki izin gubernur;

Hal. 465 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus Santoso membuat berita acara pengembalian tanah 11.215 m² atas perintah Dispertaru Propinsi, namun Saksi Agus Santoso tidak pernah mengkonsultasikan hal tersebut sebelumnya dan sepengetahuan Saksi Agus Santoso sebelumnya belum pernah terjadi hal seperti itu;
- Bahwa kelengkapan permohonan sewa lahan 11.215 m² sudah sesuai menurut Saksi Agus Santoso namun ada syarat yang tidak lengkap sehingga tertahan di Dispertaru Kab. Sleman;
- Bahwa skema pembayaran uang sewa adalah setelah keluar tagihan/invoice dari kelurahan dan pembayaran paling lambat dibulan Januari tahun berjalan. yang membayar PBB atas tanah 11.215 m² adalah pihak Kelurahan;
- Bahwa pada waktu hari jadi Kelurahan Caturtunggal Saksi Agus Santoso pernah mengajukan proposal permintaan dana kegiatan sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Namun saat itu Saksi Agus Santoso tidak tahu kelanjutannya apakah diberikan atau tidak. Permintaan dana kepada terdakwa seperti yang Saksi Agus Santoso lakukan tidak ada bentuk pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi Agus Santoso pernah diundang oleh Dispertaru Propinsi untuk membicarakan terkait pengembalian Tanah 11.215 m² namun Saksi Agus Santoso tidak pergi. Saksi Agus Santoso menerbitkan peraturan terkait tanah pelungguh setelah terbit izin gubernur atas lahan 5.000 m². Alasan Saksi Agus Santoso menetapkan tanah pelungguh diatas tanah kas desa yang disewa PT. Deztama Putri Sentosa seluas 5.000 m² karena itu adalah permintaan dari Andi Sofyan (Jogoboyo) dengan alasan tanah pelungguh miliknya yang berada ditempat lain kurang produktif

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev , di bawah sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev memberikan keterangan berdasarkan surat tugas dari Inspektur Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 700/01813 tanggal 19 Mei 2023 untuk memberikan jawaban/ keterangan/ pendapat sebagai Ahli dalam terkait Perhitungan Kerugian Keuangan dalam perkara Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Hal. 466 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Caturltunggal Kabupaten Sleman oleh PT Deztama Putri Sentosa. Ahli Endro Tyatmoko memiliki sertifikat Auditor Muda dengan Nomor SERT-10692/JFA-KT/03/X/2018 tanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keahlian Ahli Endro Tyatmoko di bidang audit internal dan keuangan daerah. Pekerjaan Ahli Endro Tyatmoko adalah sebagai Penatalaksana Fasilitas Pengawasan Bidang Pemerintahan pada Inspektorat DIY 2011 – 2014 dan Auditor pada Inspektorat DIY 2014 – sekarang;

- Bahwa Ahli Endro Tyatmoko pernah ditugaskan untuk melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturltunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Surat Tugas Inspektur DIY Nomor : PM/39/K/INSP/2023 tanggal 13 April 2023 yang merupakan tindak lanjut Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Penyidik Nomor : B-1699/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturltunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa dilakukan mulai tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa Tim yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturltunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut

Hal. 467 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



-	Nama	Jabatan
1	Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc.	Inspektur (Penanggung Jawab)
2	Soeharyanto, S.Hut., M.M.	Irban Pemerintahan (Supervisor)
3	Sugeng Dwi Heriyanto, S.E., Ak.	Pengendali Teknis
4	Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev.	Ketua Tim
5	Widianta, S.E.	Anggota Tim
6	Yulia Susi Setiawati, S.H.	Anggota Tim
7	Novi Cahyo Prabowo, S.E.	Anggota Tim
8	Udi Mulyanto, S.H., M.Acc.	Anggota Tim
9	Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc.	Penunjang Teknis Pendampingan
10	Arif Wiji Santosa, S.Pd., M.A., C.Fr.A.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan

Bahwa Tujuan kami melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah : Menghitung besaran Kerugian Keuangan Negara dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT Deztama Putri Sentosa. Sedangkan ruang lingkupnya yaitu penggunaan tanah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang digunakan oleh PT. Deztama Putri Sentosa:

- Bahwa dasar hukum Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah sebagai berikut:
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2022 tentang Pembentukan

Hal. 468 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Kasus yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa dan Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 10/TIM/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Kasus yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa dan Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan Temuan Hasil Pengawasan;

- Keputusan Gubernur DIY Nomor 401/KEP/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023;
- Surat Kejaksaan Tinggi DIY kepada Inspektur DIY Nomor B-1699/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/39/K/INSP/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa:
- Bahwa langkah-langkah yang kami lakukan dalam melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah:
 - Mendapatkan data atau informasi umum objek pengawasan
 - Menentukan unsur-unsur yang termasuk kerugian negara dalam perkara pemanfaatan tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa
 - Mendapatkan bukti pendukung terkait unsur-unsur kerugian yang telah ditentukan
 - Mendapatkan keterangan dari pihak yang berwenang memberikan keterangan terkait unsur-unsur kerugian keuangan negara dan menuangkannya dalam surat keterangan atau berita acara permintaan keterangan
 - Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;

Hal. 469 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan atas Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa tersebut bahwa komponen yang masuk dalam unsur kerugian keuangan negara, yaitu:
 - Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215m²;
 - Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215m² selama 2018 – 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal
 - Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa oleh PT Deztama Putri Sentosa antara 2018 s.d. 2023 atas tanah yang disewa seluas 5.000m²;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Metode Biaya Riil (Real Cost Based), yaitu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan cara menghitung pendapatan yang seharusnya diterima namun tidak diterima Kalurahan dan biaya yang seharusnya tidak dibayar namun dibayarkan oleh Kalurahan;
- Bahwa Data yang dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara, yaitu:
 - Surat Keputusan Gubernur DIY No 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
 - Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/PERDES/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015;
 - Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 6 Januari 2017;

Hal. 470 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 8 Januari 2018;
- Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- Fotokopi bukti pembayaran uang sewa lahan seluas 5.000m²;
- Fotokopi SPPT Tahun 2023 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 34.04.070.001.080-0015.0, Luas 17.656m², Nama Wajib Pajak Kas Desa beralamat di Jalan Kasuari Demangan Baru 2 RT 000 RW 00 Caturtunggal Sleman dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp243.000,00/m²;
- Berita Acara Permintaan Keterangan Kusniati, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan BKAD Kabupaten Sleman;
- Berita Acara Permintaan Keterangan Drs. Sunarjo, M.Phil. selaku Danarta Kalurahan Condongcatur

Data bersumber dari Penyidik, Biro Hukum Setda DIY, Permintaan keterangan Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan BKAD Kabupaten Sleman, dan Danarta Kalurahan Condongcatur;

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa dapat diuraikan sebagai berikut;
- Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215m² sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215m² selama 2018 – 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Hal. 471 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa oleh PT Deztama Putri Sentosa antara 2018 s.d. 2023 atas tanah yang disewa seluas 5.000m² sebesar Rp 452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah)

Dengan demikian total kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah Rp 2.467.300.000,00 + Rp 32.702.940,00 + Rp 452.000.000,00 = Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Irwan Hariyanto, S.ST, di bawah sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Irwan Hariyanto, S.ST merupakan Pegawai Negeri Sipil Penata Tingkat I (IId) Nip 198412092005011003 yang merupakan ahli sandiman dan digital forensik pada Direktorat E Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli Irwan Hariyanto, S.ST untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku Ahli Digital Forensik adalah Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : Print-81/D/Dti.2/02/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Digital Forensik dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa An. Tersangka Robinson Saalino;
- Bahwa Ahli Irwan Hariyanto, S.ST sudah pernah melakukan pemeriksaan Barang Bukti Elektronik dalam kasus tindak pidana, yaitu:
 - Kasus Tindak Pidana perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Memaksa Orang Lain Memberikan Sejumlah Uang oleh Oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait Penanganan Perkara Korupsi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
 - Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode tahun 2008 s/d 2018.

Hal. 472 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Importasi Tekstil Pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2018 s.d. 2020.
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi pembayaran Biaya Eskalasi oleh Pemerintah Kota Palu.
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah atau Janji.
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Tahun 2018 s.d. 2019.
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya.
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016 dan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten

Hal. 473 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016.

- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Gas Bumi Oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
- Bahwa Peralatan yang digunakan adalah:
 - Write blocker yaitu tools yang digunakan untuk memblokir penulisan data ke dalam Barang Bukti Elektronik. Hal ini diperlukan agar isi data dari Barang Bukti Elektronik tidak berubah dan tetap sama.
 - Tableau Imager yaitu tools yang digunakan untuk membuat image dari Barang Bukti Elektronik.
 - FTK (Forensic Tool Kit) yaitu tools yang digunakan untuk mengindeks image agar dapat dilakukan analisis.
 - Cellebrite UFED 4PC adalah tools yang digunakan untuk mengekstraksi artefak dari Barang Bukti Elektronik berupa Mobile Device seperti smartphone;
- Bahwa terdapat 4 (empat) tahapan yang dilakukan mengacu kepada panduan yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) dalam publikasinya yang berjudul "Guidelines on Mobile Device Forensics":
 - preservasi
 - Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
 - Mengisolasi Barang Bukti
 - Mengemas dan mengamankan barang bukti
 - Menyimpan barang bukti
 - Akuisisi
 - Identifikasi Perangkat Mobile Device;
 - Menentukan perangkat untuk akuisisi;
 - Melakukan Akuisisi;
 - Memelihara keutuhan data (data integrity)
 - Eksaminasi dan Analisis

Hal. 474 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui dan memahami kebutuhan tim penyidik terkait alat bukti dan korelasi dengan kasus.
 - Mencari alat bukti potensial dalam barang bukti;
 - Link Analysis;
 - Timeline Analysis;
 - Call Detail Record Analysis;
 - Eksaminasi dan Analisis
- Pelaporan yaitu Menyajikan temuan kepada Tim Penyidik terkait dengan hasil analisis yang diperoleh;
- Bahwa dari barang bukti elektronik yang diserahkan penyidik kepada ahli, Hasilnya adalah Barang Bukti Elektronik tersebut berhasil diakuisisi. Hasil akuisisi oleh Digital Forensik telah dituangkan dalam Berita Acara Akuisisi sedangkan Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Digital Forensik tanggal 27 april 2023 dan telah diserahkan kepada Penyidik Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 model SM – F936B/Ds Nomor Serial RRCT803FARL terdapat beberapa percakapan whatsapp (WA) dan bukti screenshot tersebut sudah benar dan bukti tersebut sudah ada dalam laporan yang Ahli Irwan Hariyanto, S.ST serahkan kepada penyidik. Transkrip percakapan tersebut merupakan hasil digital forensik yang Ahli Irwan Hariyanto, S.ST lakukan pada Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 model SM – F936B/Ds Nomor Serial RRCT803FARL yang disita penyidik dari terdakwa. Adapun cara memperoleh data tersebut adalah dengan cara mengekstraksi Handphone tersebut dengan menggunakan Tools Cellebrite UFED dengan keterangan sebagai berikut:
- Ekstraksi dilakukan mulai tanggal 19 November 2021 pukul 07:32:55 (UTC+7) Universal Time Coordinated hingga pukul 08:16:56 dengan Unit Identifier 1878076390 dan UFED version 7.49.0.2. Handphone terdeteksi dengan manufacturer Samsung GSM dan device name SM-N770F_DS Galaxy Note 10 Lite. Machine Name DESKTOP-SSJEU13 yaitu komputer Fred yang digunakan untuk mengekstraksi Handphone dimana Cellebrite UFED terinstal. Connection type yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara Handphone dengan

Hal. 475 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Komputer (Cable No. 170). Tipe ekstraksinya adalah File System dengan metode Android Backup dan APK downgrade, dimana ketika melakukan ekstraksi maka ada APK yang didowngrade versinya agar dapat dilakukan dekripsi sehingga dapat dilihat isinya. Extraction file data integrity adalah jaminan keutuhan data yang dibuktikan dengan nilai hash sebagai berikut :

File System	
Extraction start date/time	19/11/2021 07:32:55(UTC +7)
Extraction end date/time	19/11/2021 08:16:56(UTC +7)
Unit identifier	1878076390
UFED version	7.49.0.2
Interval version	7.49.0.2
Selected manufacturer	Samsung GSM
Selected device name	SM-N770F_DS Galaxy Note 10 Lite
Machine name	DESKTOP-55UEU13
Connection type	Cable No. 170
Extraction type	File System [Android Backup + APK downgrade]
Extraction ID	1195F2F7-FCB8-4661-8511-FC11F028703C
Extraction process description	Apps data was extracted using the Android Backup APK Downgrade method. Apps that could not be backed up were temporarily downgraded to an earlier version. The device's original app versions were restored at the end of the process.
Extraction (UFED) file data integrity	Intact

#	Name	Info
1	Backup	Path Samsung GSM_SM-N770F_DS Galaxy Note 10 Lite.zip Size (bytes) 34639521825 SHA256 B4FD1286890C8E312C3919BA95AE44280C45C8645129A9669F894877591CF598

Hasil ekstraksi dari Cellebrite UFED dibuka dengan menggunakan Cellebrite Physical Analysis Cellebrite Physical Analysis dilakukan pencarian terhadap percakapan yang dibutuhkan oleh Penyidik. Kemudian disampaikan kepada penyidik mana saja yang bisa dijadikan sebagai alat bukti;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M, di bawah sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M mempunyai surat penunjukan / tugas dari institusi Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M untuk bertindak dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara ini yaitu Surat Izin Wakil Dekan II FH UGM Nomor : 5268/UN1/FH K.1.2/SET-HK/PM/2023 Tanggal 10 April 2023. Saat ini Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M adalah Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, selain itu Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M juga menjabat sebagai Sekretaris Departemen Hukum pidana dan merupakan Sekretaris Riset Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM;

Hal. 476 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak rezim Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 sampai dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) diantaranya sebagai bentuk manifestasi semangat untuk memberantas serta mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini telah dipertegas pula dalam konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga diperlukan penegakan hukum dengan cara yang luar biasa pula. Hal tersebut sejalan dengan sifat dan karakteristik dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes) yang mana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri menimbulkan dampak sistemik jangka panjang serta aspek yang terdampak bersifat multisektora;
- Bahwa mengenai kesengajaan, maka tidak akan terlepas dengan pembahasan tentang unsur kesalahan sebagai salah satu elemen dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam teori kesalahan itu sendiri, dikenal adanya dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan. Berkaitan dengan kesengajaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Vos, bahwa pada intinya dalam undang-undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan itu sendiri. Lebih lanjut dalam tataran teoritis, definisi kesengajaan mengandung dua makna, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Kedua teori ini dalam tataran praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki. Berdasarkan risalah pembentukan KUHP atau Memorie van Toelichting (MVT) sebagaimana telah dikutip oleh Pompe, bahwa syarat kesengajaan adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, dalam artian bahwa seseorang

Hal. 477 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Vos dalam leerboek-nya memberikan kualifikasi mengenai tiga bentuk kesengajaan. Pertama, kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kedua, kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzakelijkheids), dan ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn). Dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut oleh Vos kemudian dikenal sebagai tiga corak kesengajaan. Berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK), dapat dipahami bahwa bentuk kesalahan dalam Pasal 3 UU PTPK adalah bentuk kesengajaan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan delik Pasal 3 UU PTPK memuat unsur berupa “dengan tujuan”, yang dalam hal kaitannya dengan bentuk kesalahan, frasa “dengan tujuan” menunjukkan bahwa bentuk kesalahan dalam delik tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK adalah bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yang dalam hal ini adalah corak kesengajaan sebagai maksud. Ditegaskan pula dalam Article 28 UNCAC jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC yang mana pada pokoknya dapat dipahami bahwa secara tegas bentuk kesalahan yang harus terpenuhi pada diri pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah kesalahan berupa kesengajaan, dan bukan merupakan kelalaian atau kealpaan. Lebih lanjut terkait dengan salah satu unsur bestanddeel delict dalam Pasal 3 UU PTPK yakni tentang unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan bentuk actus reus dari tindak pidana korupsi yang mana mens rea-nya berkaitan dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dipahami sebagai bentuk kesalahan berupa kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud. Sehingga perbuatan “penyalahgunaan wewenang” tersebut disyaratkan harus dilakukan secara sengaja dan bukan kealpaan atau kelalaian;

- Bahwa unsur penyalahgunaan kekuasaan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai

Hal. 478 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Lebih lanjut terkait dengan unsur “melawan hukum”, Secara teoritik melawan hukum dapat berarti melawan hukum objektif (Simons), melawan hukum subjektif (Noyon), bertindak tanpa kewenangan/kekuasaan (berdasarkan putusan HR 18 Januari 1911) dan melawan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (Pompe, van Hattum, van Bemmelen & Moeljatno sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis). Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Sesungguhnya terdapat kaitan yang erat antara unsur ‘melawan hukum’ (dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK) dan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ (dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK). Pertama, bahwa bentuk korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan memang memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur melawan hukum keduanya sama-sama bersifat inherent. Kedua, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang memiliki hubungan berupa genus-species, yang mana unsur melawan hukum merupakan genus delict sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang merupakan species delict. Hubungan genus-species dalam hukum pidana, khususnya dalam rumusan delik, ada dua bentuk yaitu delik yang dikualifikasi (*gekwalificeerd delict*) dan delik yang lebih ringan (*geprivilegieerd delict*). Tegasnya, delik dalam Pasal 3 UU PTPK haruslah merupakan bentuk yang dikualifikasi dari delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dikarenakan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK dapat dipahami sebagai bentuk yang lebih khusus dari unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga memiliki makna yang lebih serius daripada melawan hukum. Ketiga, Dengan sejarah perumusan deliknya, maka unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ dalam Pasal 3 UU PTPK yang sekarang, haruslah dimaknai

Hal. 479 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



mengandung sifat 'melawan hukum' di dalamnya, serta selalu berkaitan dengan kedudukan atau jabatan, dan bersifat alternatif dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana (yang juga terkait dengan kedudukan atau jabatan tertentu). Dari aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal ini memang tidak dimaksudkan untuk diterapkan kepada pihak swasta;

- Bahwa yang dimaksud "merugikan" menurut R. Wiyono, S.H. dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian, frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" berarti menjadi ruginya keuangan negara atau perekonomian negara. Lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dapat dilihat berdasarkan ketentuan berikut:

- Pertama, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Kedua, kerugian keuangan negara memiliki kriteria atau bentuk bermacam-macam yang di antaranya, yaitu:
 - Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang lebih besar dari seharusnya;
 - Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya diterima;
 - Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang

Hal. 480 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



yang lebih kecil dari seharusnya;

- Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
- Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
- Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
- Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

➤ Ketiga, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga memberikan penjelasan mengenai Keuangan Negara yang mana meliputi:

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
- Selanjutnya, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juga telah memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" yakni sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat

Hal. 481 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat

- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara meliputi ... g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah". Maka dalam hal ini keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, sehingga masuk sebagai objek keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara. Lebih lanjut apabila berdasarkan pada UU PTPK, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah". Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi serta Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dapatlah disimpulkan bahwa keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat salah satu adagium yang tidak bisa dilepaskan, *geen straff zonder schuld*, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Sejalan dengan itu, sebuah adagium *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* yang artinya bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Dari adagium tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan salah satu elemen yang penting dalam pertanggungjawaban pidana. Simons mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, yang lalu melegitimasi penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Tegasnya, Simons menyatakan bahwa dasar adanya tanggung jawab pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan

Hal. 482 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Ahli hukum pidana lainnya, van Hamel tidak secara tegas memberikan definisi tentang pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban, yakni, "Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan pidana-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat." berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak terlepas dari kesalahan. Sejalan dengan itu, Moeljatno menyatakan bahwa syarat pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum tidak tertulis. Berdasarkan pendapat Moeljatno tersebut, dapat dipahami bahwa untuk dapat dipidananya seseorang (criminal liability) selain harus ada perbuatan pidana (criminal act), maka orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan (guilt). Teori mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan atau dikenal dengan *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman). Kesalahan akan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana tersurat dalam adagium *facinus quos inquinat aequat*. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum. Berbicara mengenai kesalahan, Simons sendiri tidak memberikan definisi apa itu kesalahan, akan tetapi memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak berbuat. Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Berdasarkan pandangan Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa elemen-elemen kesalahan meliputi: Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan (kesalahan). Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan. Ketiga,

Hal. 483 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



tidak ada alasan penghapus pidana berupa alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa terdapat dua bentuk kesalahan yakni baik kesalahan sebagai kesengajaan (dolus) maupun kesalahan sebagai kealpaan (culpa);

- Bahwa pada dasarnya bentuk pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi tiga macam, Pertama, pertanggungjawaban individu (Individual Liability). Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Kedua, Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (strict liability). Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan memiliki makna bahwa pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, tanpa melihat sikap batinnya (kesalahan, yakni dalam artian kesengajaan atau kealpaan). Ketiga, Pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Bahwa Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Glanville William menggambarkan hubungan antara strict liability dengan vicarious liability yaitu di dalam strict liability tidak perlunya mens rea untuk dibuktikan dan cukup melihat actus reus saja. Sebaliknya vicarious liability melihat mens rea terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut. Dalam vicarious liability terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan;
- Bahwa unsur melawan hukum telah dirumuskan secara expressive verbis dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menguraikan sebagai berikut,“(...) yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

Hal. 484 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...)"'. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK termaktub bahwa frasa yang digunakan adalah "maupun", yang mengandung makna bahwa UU PTPK menganut dua ajaran sifat melawan hukum yang dirumuskan secara alternatif, yakni pertama ajaran sifat melawan hukum formil; dan kedua ajaran sifat melawan hukum materiil. Secara singkat dapat dipahami bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan, melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Dalam perjalanannya, penafsiran terhadap unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah mengalami perubahan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 0003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sehingga sifat melawan hukum yang diakui hanyalah sifat melawan hukum formil;

- Bahwa pengertian melawan hukum sendiri secara teoritik dapat dipahami menjadi 4 (empat) pengertian, yang salah satunya dikemukakan oleh Simons yang mengartikan frasa "hukum" dalam unsur "melawan hukum" dengan artian bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang. Senada dengan pendapat Simons di atas, Beccaria sebagaimana yang dikutip oleh Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' dalam perbuatan melawan hukum adalah 'melawan/bertentangan dengan undang-undang'. Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apa dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, serta bagaimana tepatnya peradilan pidana harus terjadi. Pendapat ini diperkuat pula oleh John Henry Merryman, yang menyatakan bahwa: "every crime and every penalty shall be embodied in a statute enacted by legislature". Pendapat serupa juga dipertegas oleh Jan Remmelink, Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, dan Sahetapy. Lebih lanjut lagi L.C. Hoffman memaparkan bahwa konsep utama perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pandangan Simons mengenai melawan hukum tersebut menjadi cikal bakal dari pandangan sifat melawan hukum formil (formeel wederrechtelijkheid) itu sendiri yang mengartikan melawan hukum dengan artian bahwa semua bagian unsur-unsur rumusan delik telah terpenuhi atau secara sederhana adalah bertentangan dengan undang-

Hal. 485 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



undang, dalam arti formil. Tegasnya, yang melarang atau mencela perbuatan tersebut adalah hukum tertulis atau dengan kata lain pemberian sifat melawan hukum tersebut bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum, dengan menggunakan pandangan sifat melawan hukum formil, maka setidaknya-tidaknya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis;

- Bahwa menurut G. R. Terry, Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Di sisi lain, R.C.Davis dalam bukunya, "Fundamentals of Management: Authority" juga memberikan definisi tentang wewenang yakni sebagai hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas organisasi. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa. Cara memperoleh kewenangan menurut Hukum Administrasi Negara diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu : Pertama, Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan; Kedua, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan/atau Ketiga, Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (specialiteitsbeginsel). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas zuiverheid van oogmerk (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan detournement de pouvoir. Asas spesialisitas sudah

Hal. 486 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadopsi dalam hukum positif yaitu dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Konkritisasi asas spesialisasi tersebut terlihat dalam Pasal 35 Undang-Undang Keuangan Negara;

- Bahwa delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M jelaskan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terdiri dari tiga bentuk, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Bentuk melampaui wewenang terbagi dalam tiga klasifikasi melampaui masa jabatan dan batas waktu wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mencampuradukkan wewenang meliputi tindakan di luar cakupan wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Terakhir, tindak kan penyalahgunaan wewenang tingkat tertinggi adalah tindakan sewenang-wenang yang meliputi tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas kepentingan pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan pengalihan tujuan artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ketika perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka hal ini akan berimplikasi bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU PTPK;
- Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada

Hal. 487 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialitas (*specialiteitsbeginsel*). Secara substansial asas spesialitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*;

- Bahwa unsur melawan hukum telah dirumuskan secara *expresive verbis* dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Melawan hukum pada dasarnya merupakan padanan dari istilah "*wederrechtelijk*" dalam Bahasa Belanda, yang mana menurut Lamintang *wederrechtelijk* menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu. Di samping itu, istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Adami Chazawi menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengandung makna bahwa UU PTPK menganut dua ajaran sifat melawan hukum yang dirumuskan secara alternatif, yakni pertama ajaran sifat melawan hukum formil; dan kedua ajaran sifat melawan hukum materiil. Secara singkat dapat dipahami bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan, melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Dalam perkembangan ternyata penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang intinya bahwa untuk menafsirkan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil. Prof. Moeljatno, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menjelaskan Hal. 488 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang. Dengan demikian suatu perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, jadi yang menjadi ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak adalah undang-undang. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., menjelaskan ajaran sifat melawan hukum formil bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;

- Bahwa apabila mendasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut bahwa ketentuan tersebut juga diperluas lagi mengenai makna peraturan perundang-undangan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat." Sehingga dalam hal ini, ketika berbicara mengenai Peraturan Daerah Istimewa maka hal tersebut termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yakni termasuk dalam kualifikasi Peraturan Daerah Provinsi. Di sisi lain, mengenai Peraturan Gubernur juga dapat dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU

Hal. 489 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni berupa peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur;

- Bahwa perbedaan dari Perbuatan Melawan Hukum dengan kesalahan administrasi berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-undangan yang lain Menurut Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:
 - Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
 - Wederrechtelijk materiil, yaitu sesuatu perbuatan yang “mungkin” bersifat wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);
- Bahwa mengenai kesalahan administrasi, bahwa pengertian Kesalahan Administrasi dapat kita ambil dari arti kata kesalahan dan administrasi. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kesalahan berarti perihal salah, kekeliruan, atau kealpaan. Menurut Handyaningrat pengertian administrasi adalah kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Mengacu pada apa yang dimaksud dengan pengertian kesalahan Administrasi yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan administrasi yaitu kekeliruan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat umum untuk tercapainya suatu tujuan,. Apabila dihubungkan dengan konteks tindak pidana korupsi, maka kesalahan administrasi bisa dimasukkan dalam Tindak Pidana Korupsi bila mana kesalahan tersebut, terdapat unsur perbuatan melawan hukum, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang memenuhi adanya perbuatan memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara;
- Bahwa merujuk pendapat Eddy O.S. Hiariej, bahwa penyertaan dapat dipahami sebagai perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Ahli akan menguraikan mengenai Pasal 55 ayat (1) KUHP berkaitan dengan Penyertaan (deelnemng) yang melingkupi “yang

Hal. 490 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan”, “menyuruh lakukan”, dan “turut serta melakukan”, serta “menganjurkan”. Pertama, “plegen” atau yang melakukan dalam hal ini menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” membagi kedalam tiga bentuk, yakni pelaku tunggal yang memenuhi semua unsur delik, semua jenis pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 termasuk pelaku, turut serta melakukan, dan atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan. Kedua, Dalam “doelplegen” atau menyuruh lakukan harus terpenuhi tiga unsur, yakni alat yang dipakai adalah orang, orang yang disuruh tidak memiliki pertanggungjawaban, dan orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana dijelaskan pada makalah Prof. Nyoman Serikat Putrajaya yang berjudul “Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan” Dalam Hukum Pidana (Nyoman Serikat, 2015). Ketiga, Medeplegen atau “turut serta melakukan” didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik. Menurut Pompe sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, bahwa dalam medeplegen ada dua kesengajaan: Pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan. Keempat, Uitloking atau “menganjurkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah ditentukan secara limitatif upaya untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana. Ada lima upaya menganjurkan atau menggerakkan: Pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu. Kedua, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Ketiga, dengan kekerasan. Keempat, dengan ancaman atau penyesatan. Kelima, memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Lebih lanjut dalam konteks hukum pidana terdapat konsep penyertaan yang ekstensif. Ajaran penyertaan yang ekstensif ini antara lain dianut oleh Pompe, Langemeijer, dan Moeljatno. Dalam ajaran penyertaan yang ekstensif, pelaku tidak harus memiliki syarat personolijk sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik;

- Bahwa dalam hal permasalahan mengenai suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana tersebut diatur dalam lebih dari satu ketentuan

Hal. 491 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



undang-undang yang bersifat *lex specialis* atau sama-sama *Bijzonder delict* atau tindak pidana khusus, maka mengenai undang-undang pidana khusus yang mana yang digunakan, berlakulah asas *lex specialis* sistematis atau *Systematische Specialiteit* sebagai turunan dari asas *lex specialis* derogat *legi generali*, disamping *logische specialiteit*. *Logische specialiteit* memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum. Sedangkan, kriteria dari asas *lex specialis* sistematis atau *Systematische Specialiteit* adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*);

- Bahwa sanksi yang diberikan dalam Peraturan perundang Undangan termasuk dalam Peraturan Gubernur tersebut menunjukkan bahwa memang terbukti terpenuhinya unsur melawan hukum. Dengan terpenuhinya sifat melawan hukum tersebut maka masuk ke dalam dugaan Pasal 2 atau 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya Pasal 2 atau 3 menggunakan prinsip *Primum Remidium* sebagaimana ditunjukkan Pasal 4 UU PTPK. Pasal 4 mengatakan pengembalian kerugian tidak menghapus pidana tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sanksi administrasi maupun sanksi lain yang dijatuhkan berdasarkan peraturan gubernur ini tidak akan menghapus sanksi tindak pidana korupsi. Jika perbuatan melawan hukum ini telah mengakibatkan kerugian negara, maka pemidanaan berdasarkan UU Korupsi menjadi pilihan utama. Oleh karena itu sekalipun telah terdapat sanksi dan bahkan sanksi sudah dijatuhkan sekalipun, pemidanaan berdasarkan UU Korupsi tetap dapat dijatuhkan;
- Bahwa ketentuan Pasal 14 UU PTPK dapat dipahami sebagai perluasan dari delik tindak pidana korupsi. Dalam artian bahwa berdasarkan pasal tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti; tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam undang-undang yang terkait tersebut mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini kemudian dapat dimaknai bahwa korupsi dapat juga digunakan untuk

Hal. 492 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



mengadili tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara seperti; tindak pidana kehutanan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya. Menurut Prof. Dr. Muladi, SH, ketentuan Pasal 14 UU PTPK ini maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang dapat memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Dimana ketentuan ini merupakan delegasi yang akan diisi oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Akan tetapi, ketentuan pasal 14 tersebut selain sebagai perluasan cakupan juga sebagai pembatas dari pemberlakuan dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga koridor dari asas hukum *lex specialist systematic* harus diperhatikan terhadap perluasan cakupan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa dalam pembagian hukum pidana terdapat salah satu klasifikasi hukum pidana yakni hukum pidana khusus, disamping hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik itu secara materil maupun secara formil berada di luar hukum pidana umum (KUHP). Hukum Pidana Khusus kemudian diklasifikasikan menjadi dua bentuk yakni hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana (hukum pidana khusus internal) serta hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana (hukum pidana khusus eksternal atau biasa disebut dengan *administrative penal law*). Dalam konteks *administrative penal law* sendiri, dapat dipahami sebagai undang-undang administratif yang memuat sanksi pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej, jika suatu tindakan merupakan pidana khusus internal maka dia akan bersifat *premium remedium*. Hal ini akan berbeda dengan pidana khusus eksternal yang bersifat administratif atau *administrative penal law*, maka dia bersifat *ultimum remedium*, dan mengandung prinsip *Una Via Principle*. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sendiri, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam klasifikasi hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana (hukum pidana khusus internal) sehingga dalam penegakkannya bersifat *primum remedium*
- Bahwa dalam hal lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat *lex specialis* atau sama-sama *Bijzonder delict* atau tindak pidana khusus memenuhi unsur perbuatan pidana, maka untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische*

Hal. 493 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau yang akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. kriteria dari asas lex specialis sistematis atau Systematische Specialiteit adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang melanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU Khusus lainnya (seperti UU Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya;

- Bahwa ketika terdapat lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat lex specialis atau sama-sama Bijzonder delict atau tindak pidana khusus memenuhi unsur perbuatan pidana, maka untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas Systematische Specialiteit atau asas lex specialis sistematis. Kriteria yang dapat digunakan untuk menerapkan asas lex specialis sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Dalam artian bahwa penerapan asas lex specialis sistematis terhadap lebih dari satu undang-undang yang bersifat lex specialis adalah dengan melihat ketentuan undang-undang mana yang lebih lengkap dan rinci mengatur dalam kerangka ketentuan pidana khusus. Sebagai contoh seseorang menebang kayu secara ilegal di kawasan hutan lindung yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks tersebut bahwa perbuatan tersebut di satu sisi telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang kehutanan, akan tetapi di sisi lain juga melanggar undang-undang lingkungan hidup. Lebih lanjut apabila ditelaah lebih lanjut yang harus digunakan adalah undang-undang kehutanan karena diatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus, sehingga UU kehutanan adalah lex specialis sistematis;
- Bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan tanah kas desa di wilayah DIY diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Hal. 494 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Kas Desa
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa;
- Bahwa dalam ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa apabila dikontekskan terhadap Tanah Kas Desa yang merupakan milik kasultanan/ kadipaten yang kemudian diberikan hak kepada desa untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa sehingga hasil pemanfaatan tanah kas desa tersebut menjadi pendapatan desa, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum poin a di atas;
- Bahwa pendapat yang dapat Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M jelaskan dalam perkara ini yaitu Perbuatan yang dilakukan dengan menyimpangi izin yang diberikan dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. hal tersebut secara a contrario dapat dimaknai bahwa perbuatan yang menyimpangi izin berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin, sehingga unsur melawan hukum terpenuhi dari sana. Secara teoritik melawan hukum dapat berarti melawan hukum objektif (Simons), melawan hukum subjektif (Noyon), bertindak tanpa kewenangan/kekuasaan (berdasarkan putusan HR 18 Januari 1911) dan melawan hukum baik hukum

Hal. 495 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun tidak tertulis (Pompe, van Hattum, van Bemmelen & Moeljatno sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis). Menurut Eddy Hiariej, "HUKUM" dalam Frasa "MELAWAN HUKUM" dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan, bahwa PT. Deztama Putri Sentosa melaksanakan pembangunan Area Singgah Hijau di atas tanah Kas Desa Caturtunggal dengan luas 5.000 m2 yang terletak di Padukuhan Nologaten, Caturtunggal berupa Perumahan atau pemukiman dengan bangunan permanen kurang lebih sebanyak 60 Unit tanpa dilengkapi ijin pengeringan lahan (IPPT) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (H.O) dan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana Proposal Pengajuan awal PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA tanggal 11 Desember 2015 yakni permohonan sewa tanah kas Desa Caturtunggal seluas 5.000 m2 untuk Area Singgah Hijau. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA tersebut termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum yakni dalam artian penggunaan tanah kas desa tidak sesuai dengan izin dari gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA Untuk Pembangunan Area Singgah Hijau yang mana dalam diktum KESATU menyebutkan bahwa "Memberikan izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa yang tercatat dalam Persil 1 Klas DL. III seluas + 5.000 m2 dari luas keseluruhan + 13.675 m2 yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah hijau." Di sisi lain, bahwa Perbuatan dari PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA yang mana melakukan pembangunan Perumahan atau pemukiman dengan bangunan permanen kurang lebih sebanyak 60 Unit tanpa dilengkapi ijin pengeringan lahan (IPPT) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (H.O). Hal ini bertentangan dengan diktum KELIMA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tanggal

Hal. 496 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang berbunyi “Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.” Serta juga bertentangan dengan:

- Pasal 34 Ayat 2 huruf b angka 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mengatur “institusi atau masyarakat yang menggunakan Tanah Kas Desa dilarang mengalihkan penggunaan”
- Pasal 59 huruf a dan c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mengatur “ Setiap pengguna Tanah Desa dilarang: a. mengalihkan izin kepada pihak lain dan c. menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal
- Bahwa konsekuensi yang ditentukan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang termaktub dalam diktum KEEMPAT BELAS yang menyebutkan “Apabila pemanfaatan Tanah Kas Desa tidak sesuai izin sewa yang diberikan dan/ atau PT. Deztama Putri Sentosa dalam waktu 1 (satu) tahun tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal demi hukum”. tidak berhenti dari sana, bahwa sebagaimana penjelasan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dapatlah memenuhi salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi yakni unsur “melawan hukum” itu sendiri;
- Bahwa salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi unsur “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU PTPK serta adalah unsur “melawan hukum” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Pengertian melawan hukum sendiri secara teoritik dapat dipahami menjadi 4 (empat) pengertian, yang salah satunya dikemukakan oleh Simons yang mengartikan frasa “hukum” dalam unsur “melawan hukum” dengan artian bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang. Senada dengan pendapat Simons di atas, Beccaria sebagaimana yang dikutip oleh Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ dalam perbuatan melawan hukum

Hal. 497 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



adalah 'melawan/bertentangan dengan undang-undang'. Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apa dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, serta bagaimana tepatnya peradilan pidana harus terjadi. Pandangan Simons mengenai melawan hukum tersebut menjadi cikal bakal dari pandangan sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) itu sendiri yang mengartikan melawan hukum dengan artian bahwa semua bagian unsur-unsur rumusan delik telah terpenuhi atau secara sederhana adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam arti formil. Tegasnya, yang melarang atau mencela perbuatan tersebut adalah hukum tertulis atau dengan kata lain pemberian sifat melawan hukum tersebut bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum, dengan menggunakan pandangan sifat melawan hukum formil, maka setidaknya-tidaknya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Berdasarkan pada fakta hukum yang ada, bahwa pada pokoknya perbuatan PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA menyangkut pada tiga hal yang utama:

- PERTAMA, tidak melakukan perbuatan menggunakan tanah kas desa milik kasultanan tidak sesuai peruntukan. Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa melaksanakan pembangunan Area Singgah Hijau di atas tanah Kas Desa Caturtunggal dengan luas 5.000 m² berupa pembangunan Perumahan atau pemukiman dengan bangunan permanen kurang lebih sebanyak 60 Unit tanpa dilengkapi ijin pengeringan lahan (IPPT) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (H.O). Padahal hal tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana izin dari gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA Untuk Pembangunan Area Singgah Hijau. Hal ini bertentangan dengan
 - Pasal 34 Ayat 2 huruf b angka 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mengatur

Hal. 498 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



“institusi atau masyarakat yang menggunakan Tanah Kas Desa dilarang mengalihkan penggunaan”

- Pasal 59 huruf a dan c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mengatur “ Setiap pengguna Tanah Desa dilarang: a. mengalihkan izin kepada pihak lain dan c. menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal”
 - Diktum KELIMA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang berbunyi “Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.”
- KEDUA, mengalihkan izin kepada pihak lain. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada uraian di atas, PT. Deztama Putri Sentosa pada tahun 2020 menyewakan bangunan yang didirikannya diatas lahan tanah kas desa Caturtunggal seluas 5.000m2 kepada pihak lain dengan nilai sewa yang bervariasi untuk jangka waktu sewa 20 tahun. Hal ini juga bertentangan dengan
- Pasal 59 huruf a dan c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mengatur “ Setiap pengguna Tanah Desa dilarang: a. mengalihkan izin kepada pihak lain dan c. menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal”
 - Diktum KELIMA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang berbunyi “Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.”
- KETIGA, menggunakan tanah desa tanpa ijin. Berdasarkan fakta hukum di uraian, bahwa Bahwa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA tanpa ijin Gubernur D.I. Yogyakarta melakukan pemagaran keliling dengan seng terhadap tanah kas desa

Hal. 499 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturlunggal baik yang seluas 5000m² dan 11.215m² yang letaknya berdampingan, serta tanpa ijin Gubernur D.I. Yogyakarta telah membangun pemukiman dengan bangunan permanen kurang lebih sebanyak 20 unit tanpa dilengkapi ijin pengeringan lahan (IPPT) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (H.O) dan beberapa unit telah disewakan oleh PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA kepada pihak lain, Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten".
- Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten yang berbunyi "Penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten"
- Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang berbunyi "Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten"
- Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang berbunyi "Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten"

Hal. 500 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Sehingga berdasarkan ketiga kualifikasi perbuatan tersebut, maka perbuatan dari PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA yang mana tidak melakukan perbuatan menggunakan tanah kas desa milik kasultanan tidak sesuai peruntukan, mengalihkan izin kepada pihak lain, serta menggunakan tanah desa tanpa ijin dapat dikatakan telah memenuhi unsur “melawan hukum” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;

- Bahwa perlu dipahami bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan akibat dari perbuatan atau *actus reus* dari delik tindak pidana korupsi itu sendiri yakni berkaitan dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Menurut Andi Hamzah memperkaya berarti, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur-unsur: Adanya perolehan kekayaan; Perolehan kekayaan melebihi dari sumber kekayaan; dan Ada kekayaan yang sah dari sumber kekayaan dan ada yang tidak sah. Ditambah dalam pasal ini siapapun yang memperoleh tambahan kekayaan, baik pelaku sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi juga sudah dapat dianggap memenuhi rumusan delik. Dalam perkara ini, Perbuatan dari PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA yang mana menggunakan tanah kas desa tanpa ijin dan tanpa membayar biaya sewa serta terdapat pembayaran sewa tahun 2022 mengalami keterlambatan maka dikenakan denda dengan perhitungan 2% per bulan keterlambatan hingga saat ini, maka dalam hal ini telah memberikan keuntungan atau pertambahan kekayaan dari PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA yang mana seharusnya PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA berkeajiban untuk membayar uang sewa. Di sisi lain, bahwa PT. Deztama Putri Sentosa pada tahun 2020 menyewakan bangunan yang didirikannya diatas lahan tanah kas desa Caturtunggal seluas 5.000m2 kepada pihak lain dengan nilai sewa yang bervariasi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terjadi pertambahan kekayaan pada perusahaan PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA sehingga unsur “memperkaya suatu korporasi” telah terpenuhi;

- Bahwa unsur “Merugikan Keuangan Negara”. Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan

Hal. 501 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban tersebut. UU PTPK sendiri telah memberikan penjelasan dalam penjelasan umum yang menyatakan sebagai berikut: Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat. Sebagai tambahan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tertanggal 25 Januari 2017, maka unsur "Dapat" dalam pasal ini dicabut, sehingga menyebabkan tadinya yang merupakan delik formil, menjadi delik materiil dimana kerugian Negara harus bukan lagi sebagai sebuah potensi, tetapi kerugian Negara harus sudah terjadi dan dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA telah memperoleh keuntungan dari hasil menyewakan tanah kas desa kepada pihak lain tidak sesuai peruntukan, menggunakan tanah kas desa tanpa ijin dan tanpa membayar biaya sewa, membangun diatas lahan pertanian tanpa IPPT, membangun bangunan permanen tanpa IMB dan ijin gangguan (HO), tidak membayar kewajiban pensertifikatan tanah kas desa yang disewa. Maka dalam hal ini negara mengalami kerugian yang mana tidak mendapatkan pendapatan negara yang seharusnya diperoleh sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lebih lanjut berkaitan dengan unsur "Merugikan Keuangan Negara" tersebut haruslah dilakukan penghitungan oleh lembaga negara audit keuangan negara yang

Hal. 502 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Ahli DR. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M, di bawah sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Dian Agung Wicaksono mempunyai surat tugas dari institusi Ahli Dian Agung Wicaksono untuk bertindak dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu disposisi penugasan sebagai Ahli dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Surat Tugas Nomor 5206/UN1/FHK.1.2/SET-HK/PM/2023 tanggal 10 April 2023;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan Keuangan Desa adalah merujuk pada:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;

Hal. 503 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- Bahwa Keuangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (vide Pasal 1 angka 10 UU 6/2014. Ruang lingkup Keuangan Desa dalam UU 6/2014, meliputi semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (vide Pasal 71 ayat (1) UU 6/2014), di mana yang dimaksud dengan hak dan kewajiban adalah yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (vide Pasal 71 ayat (2) UU 6/2014);
- Bahwa Pendapatan Desa dalam UU 6/2014 bersumber dari (vide Pasal 72 ayat (1) UU 6/2014:
 - pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
 - alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - lain-lain pendapatan Desa yang sah;
- Bahwa dalam konteks DIY, pengaturan mengenai Keuangan Desa, ruang lingkup Keuangan Desa, serta apa saja sumber pendapatan Desa pada dasarnya tunduk pada pengaturan dalam UU 6/2014. Hanya yang membedakan di DIY penyebutan nomenklatur Desa diganti dengan nomenklatur Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Pergub 2/2020) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Permendagri 8/2017). Kalurahan adalah desa di wilayah DIY

Hal. 504 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 13 Pergub 2/2020). spesifik dalam konteks Kabupaten Sleman, pengaturan mengenai pendapatan Desa diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Perbup 58.2/2021), yang mengelompokkan komponen apa saja yang menjadi pendapatan Kalurahan, yaitu terdiri dari kelompok: (a) Pendapatan Asli Desa; (b) transfer; dan (c) pendapatan lain (vide Pasal 7 Perbup 58.2/2021). Lebih lanjut kelompok Pendapatan Asli Desa, terdiri dari (vide Pasal 8 Perbup 58.2/2021):

hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMKAL;

hasil aset, bersumber dari:

- tanah kas desa;
- pasar Kalurahan;
- pasar hewan Kalurahan

bangunan Kalurahan meliputi:

- kios Kalurahan;
- gedung pertemuan Kalurahan;
- gedung olah raga Kalurahan; dan
- bangunan milik Kalurahan lainnya;

hutan milik Kalurahan

mata air milik Kalurahan;

pemandian umum milik Kalurahan;

obyek rekreasi Kalurahan;

lapangan Kalurahan; dan

aset lain milik Kalurahan;

swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kalurahan; dan

lain-lain Pendapatan Asli Desa, meliputi:

Hal. 505 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pungutan Kalurahan yang berasal dari jasa usaha yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan antara lain rumah pondokan, penitipan kendaraan, penggunaan makam bagi jenazah yang bukan warga Kalurahan; dan
- hasil penjualan kekayaan/aset Kalurahan; dan
- hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan;

- Bahwa Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (vide Pasal 2 ayat (1) Permendagri 20/2018). Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa (vide Pasal 1 angka 15 Permendagri 20/2018). Dalam konteks DIY, ketentuan yang berlaku pada dasarnya sama dengan yang termuat dalam Permendagri 20/2018, hanya saja terdapat perbedaan nomenklatur dari Desa menjadi Kalurahan, sebagaimana telah dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya, bahwa menurut Pergub 2/2020 sebagai tindak lanjut dari Permendagri 8/2017, nomenklatur Desa di DIY disebut Kalurahan (vide Pasal 1 angka 13 Pergub 2/2020). Hal ini kemudian ditindaklanjuti pada level kabupaten/kota dalam lingkup wilayah DIY dengan perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan. Spesifik terkait pengelolaan keuangan Kalurahan di Kabupaten Sleman, disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan (vide Pasal 1 angka 24 Perbup 58.2/2021);
- Bahwa Tanah Kas Desa dan kaitannya dengan Tanah Kasultanan/Kadipaten Merujuk pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Perdais 1/2017) disebutkan bahwa Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari: (a) Tanah Keprabon; dan (b) Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY (vide Pasal 6 Perdais 1/2017). Tanah Keprabon merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya (vide Pasal 7 ayat (1) Perdais 1/2017). Adapun Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, terdiri dari

Hal. 506 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 8 ayat (1) Perdais 1/2017):

- tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh;
 - tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan;
 - tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan
 - tanah yang belum digunakan;
- Bahwa tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak Anggaduh diakui keberadaannya sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul pengelolaan tanah desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa, yang terdiri dari (vide Pasal 32 dan Pasal 33 Perdais 1/2017):
- tanah kas desa;
 - pelungguh;
 - pengarem-arem; dan
 - tanah untuk kepentingan umum

merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tanah Kas Desa adalah salah satu jenis dari Tanah Dede Keprabon, sebagai bagian dari Tanah Kasultanan/Kadipaten yang diberikan kepada Desa dengan hak Anggaduh;

- Bahwa dalam konteks pengaturan di Kabupaten Sleman melalui Perbup 58.2/2021, pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan salah satu wujud dari kelompok Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari hasil aset yang bersumber dari Tanah Kas Desa. Dengan kembali merujuk pada definisi Keuangan Desa dalam UU 6/2014 yang menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan bagian dari Keuangan Desa. Keuangan Desa sebagai bagian dari Keuangan Negara. Pengertian dari Keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), yaitu adalah semua hak dan

Hal. 507 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (vide Pasal 1 angka 1 17/2003). Lebih lanjut, dalam disebutkan ruang lingkup Keuangan Negara meliputi (vide Pasal 2 UU 17/2003):

- hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa Pendapatan Desa menurut UU 6/2014 bersumber beberapa di antaranya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, di mana kedua sumber tersebut notabene merupakan wujud dari pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas negara/daerah (vide Pasal 1 angka 10 dan angka 12 UU 17/2003), mutatis mutandis Keuangan Desa dapat dimaknai sebagai bagian dari Keuangan Negara;
- Bahwa bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) diuraikan terkait maksud Keuangan Negara, yaitu Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara

Hal. 508 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak;
- ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Pada dasarnya terdapat kesesuaian antara pengaturan mengenai ruang lingkup Keuangan Negara dalam UU 17/2003 dengan penjelasan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU 31/1999, yaitu terkait hak dan kewajiban negara. Pun, kemudian ada yang menilai terdapat ketidaksesuaian ruang lingkup Keuangan Negara, maka yang harus dirujuk adalah UU 17/2003 karena dituangkan dalam batang tubuh UU, mengingat ruang lingkup Keuangan Negara dalam UU 31/1999 hanya dituangkan dalam penjelasan, di mana menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU 12/2011), penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma (vide Lampiran II Angka 177 UU 12/2011);

- Bahwa dalam konteks pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Pergub 34/2017) terdapat 2 (dua) entitas yang menjadi titik sentral, yaitu Kepala Desa dan Pihak Penyewa. Hal ini dikarenakan sewa Tanah Kas Desa dituangkan dalam perjanjian sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa dengan Pihak Penyewa, setelah Pemerintah Desa mendapatkan izin dari Gubernur untuk menyewakan Tanah Kas Desa (vide Pasal 21 ayat (1) Pergub 34/2107). Dengan demikian, izin dari Gubernur merupakan alas kewenangan bertindak Kepala Desa untuk dapat membuat perjanjian sewa Tanah Kas Desa dengan Pihak Penyewa. Dalam kapasitas keilmuan Ahli dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), perbuatan yang disebutkan dalam pertanyaan dapat dikualifikasikan sebagai wujud penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintahan, dalam kategori perbuatan bertindak sewenang-wenang karena Keputusan dan/atau

Hal. 509 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan (vide Pasal 19 ayat (3) UU 30/2014). Dalam konteks UU 31/1999 jo. UU 20/2001, perbuatan tersebut dapat pula dikualifikasikan sebagai wujud perbuatan melawan hukum formil karena secara tegas perbuatan membuat perjanjian sewa tanpa izin Gubernur adalah perbuatan yang dilarang dalam Pergub 34/2017, di mana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006;

- Bahwa Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (vide Pasal 1 angka 22 UU 1/2004). Bila merujuk pada pendefinisian tersebut, maka kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Namun demikian, ketentuan terkait kerugian negara dalam UU 1/2004 addresat norm yang dituju adalah bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain (vide Pasal 59 ayat (2) UU 1/2004), dan bukan setiap orang, sehingga rumusan kerugian keuangan negara dalam UU 1/2004 memiliki lingkup yang terbatas. Spesifik dalam konteks penegakan hukum pidana, pemaknaan mengenai kerugian negara dapat merujuk pada ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata “dapat” tersebut sebelum frasa

Hal. 510 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

“Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (wederrechtelijk) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang a quo sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materiil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi;

- Bahwa merujuk pada ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Hal. 511 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 003/PUU-IV/2006, maka kerugian negara yang sifatnya potensial dapat diterima sepanjang dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, kekurangan aset Desa berupa: (a) uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke Kas Desa tetapi tidak masuk ke Kas Desa atau uang yang seharusnya tidak keluar dari Kas Desa tetapi keluar dari Kas Desa; atau (b) selain uang, dapat terjadi karena aset yang seharusnya menjadi milik Desa tetapi tidak menjadi milik Desa atau aset yang seharusnya tidak terlepas dari penguasaan Desa menjadi terlepas dari penguasaan Desa; yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk Kerugian Negara;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan pada pertanyaan sebelumnya, maka hilangnya potensi pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa, yang seharusnya masuk sebagai salah satu wujud dari kelompok Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari hasil aset yang bersumber dari Tanah Kas Desa, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum menyebabkan terjadinya kerugian negara;
- Bahwa pemanfaatan tidak sah Tanah Kas Desa oleh pengusaha yang tidak mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentu berakibat pada hilangnya potensi pendapatan Desa yang berasal dari uang sewa Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan secara tidak sah tanpa izin tersebut, mutatis mutandis kegiatan pemanfaatan tanpa izin tersebut menyebabkan terjadinya kerugian negara;
- Bahwa dengan mendasarkan pada ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka nilai kerugian negara dari Keuangan Desa atas pemanfaatan Tanah Kas Desa yang secara melawan hukum digunakan oleh pihak lain adalah dengan menghitung potensial Pendapatan Asli Desa yang seharusnya diterima oleh Desa atas pemanfaatan sewa Tanah Kas Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penalaran yang wajar atas nilai sewa Tanah Kas Desa. Selain itu, juga dimungkinkan untuk dihitung potensi kerugian daerah akibat tidak dibayarkannya pajak dan/atau retribusi daerah akibat pemanfaatan Tanah Kas Desa secara tidak sah tersebut;
- Bahwa pencermatan terhadap perbuatan-perbuatan yang terindikasi merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum publik (wederrechtelijk), yaitu:

Hal. 512 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan hukum menyewakan kembali Tanah Kas Desa kepada pihak lain jelas merupakan perbuatan hukum yang tidak diperkenankan dan merupakan larangan yang tertuang dalam Pasal 8 Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dan PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA Nomor 01/STKD/CT/II/2017, yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
- Perbuatan hukum pemanfaatan Tanah Kas Desa tidak sesuai peruntukan sebagaimana proposal awal permohonan izin sewa Tanah Kas Desa untuk pembangunan Area Singgah Hijau jelas merupakan perbuatan hukum yang tidak diperkenankan dan merupakan larangan yang tertuang dalam Pasal 8 Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dan PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA Nomor 01/STKD/CT/II/2017, yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
- Perbuatan hukum menggunakan Tanah Kas Desa tanpa izin dan tanpa membayar biaya sewa terhadap bidang Tanah Kas Desa di luar 5.000 m² jelas merupakan perbuatan hukum yang tidak diperkenankan dan merupakan larangan yang tertuang dalam Pasal 59 huruf b Pergub 34/2017 dan Diktum Keenam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
- Perbuatan hukum membangun perumahan di atas lahan pertanian tanpa IPPT dan membangun bangunan permanen tanpa IMB dan HO jelas merupakan perbuatan hukum yang tidak diperkenankan dan merupakan larangan yang tertuang dalam Pasal 59 huruf c Pergub 34/2017;

Hal. 513 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan hukum tidak membayar kewajiban pensertipikatan Tanah Kas Desa yang disewa jelas merupakan pengabaian dari kewajiban PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA sebagai pihak penyewa sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dan PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA Nomor 01/STKD/CT/II/2017 dan Diktum Ketujuh Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;

Mendasarkan pada pencermatan di atas disimpulkan patut diduga terjadi:

- perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara karena:
 - tidak diterimanya Pendapatan Desa oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal yang berasal dari penggunaan Tanah Kas Desa tanpa izin dan tanpa membayar biaya sewa terhadap bidang Tanah Kas Desa di luar 5.000 m²; dan (b) membangun perumahan di atas lahan pertanian tanpa IPPT dan membangun bangunan permanen tanpa IMB dan HO, yang berarti tidak diterimanya pajak atau retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
- perbuatan melawan hukum yang memperkaya dan menguntungkan perusahaan dengan:
 - menyewakan kembali Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
 - tidak membayar kewajiban pensertipikatan Tanah Kas Desa yang disewa; dan
 - pemanfaatan Tanah Kas Desa tidak sesuai peruntukan sebagaimana proposal awal permohonan izin sewa Tanah Kas Desa untuk pembangunan Area Singgah Hijau;

Hal. 514 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibayarkannya biaya sewa Tanah Kas Desa, tidak dibayarkannya retribusi dalam pengurusan IMB dan IPPT, tidak dibayarkannya biaya pensertipikatan Tanah Kas Desa yang disewa, dapat dinilai sebagai kerugian negara karena tidak diterimanya komponen-komponen biaya di atas sebagai Pendapatan Asli Desa Caturtunggal atau sebagai penerimaan daerah Kabupaten Sleman yang bersumber dari pajak atau retribusi daerah. Selain itu, perlu juga dicermati oleh Penyidik bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Caturtunggal (dalam hal ini Kepala Desa Caturtunggal) atas kegiatan PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dan PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA Nomor 01/STKD/CT/II/2017, yang berakibat tidak diterimanya komponen-komponen biaya di atas sebagai Pendapatan Asli Desa Caturtunggal atau sebagai penerimaan daerah Kabupaten Sleman yang bersumber dari pajak atau retribusi daerah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/36/PM/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa, total kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah Rp 2.467.300.000,00 + Rp 32.702.940,00 + Rp 452.000.000,00 = Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

No	Jenis Barang Bukti
1	1. 2 (dua) lembar asli Kronologis proses perijinan tanggal 27 Oktober 2022:

Hal. 515 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	2. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 4 Tanggal 2 Januari 2019 ;
	3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019;
	4. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen tanggal 1 oktober 2021;
	5. 1 (satu) bendel fotocopyan proposal permohonan sewa menyewa tanah kas desa caturtunggal depok sleman DI. Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2020 beserta lampirannya ;
	6. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "Ambarukmo green hills" diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020;
	7. 1 (satu) fotocopy daftar hadir sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "Ambarukmo green hills" diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 17 Oktober 2020;
	8. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tentang Persetujuan penyewaan tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills"
	9. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills"
	10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menambah luasan tanah, tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah, tidak akan mengalihfungsikan penggunaan tanah kas desa tanggal 15 Desember 2020;

Hal. 516 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	11. 1 (Satu) lembar fotocopy Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
	12. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 114/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
	13. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 115/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
	14. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Nomor 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 kapanewon pandak;
	15. 1 (Satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan berkas permohonan sewa tanah kalurahan tanggal 30 September 2020;
	16. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan sewa tanah kas desa tanggal 1 oktober 2020;
	17. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 kantor Notaris A. Yossi Ariwibowo;
	18. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022;
	19. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 8 September 2022;
	20. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 14 Oktober 2022;
	21. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor 180/3979 tanggal 26 September 2022;
	22. 1 (Satu) bendel fotocopy penjelasan klarifikasi kedua atas peringatan kedua tanggal 14 Oktober 2022;
	23. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 119/VV/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
	24. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 361/LEG/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
	25. 1 (Satu) bendel fotocopy surat tanggal 13 September 2022 perihal

Hal. 517 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>balasan surat peringatan nomor 180-3732 ;</p> <p>26. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengembalian tanah desa kalurahan caturtunggal;</p> <p>27. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;</p> <p>28. 1 (satu) bendel fotocopy Pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Nomor 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampirannya;</p> <p>29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (asli);</p> <p>30. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 4 tanggal 12 Agustus 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati.</p> <p>31. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 19 tanggal 14 September 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati;</p> <p>32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 340407000107900010;</p> <p>33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan tanggal 6 Maret 2018;</p> <p>34. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan Agd. 11/KAL.CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;</p> <p>35. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Penerimaan tanggal 5 Mei 2023</p>
2	<p>36. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;</p> <p>37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0588</p>

Hal. 518 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1 ;
	38. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0921 tanggal 12 November 2020 hal Peringatan ke-2;
	39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 143/01329 tanggal 20 Januari 2023 hal Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal;
	40. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman DI.Yogyakarta area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills tanggal 1 Oktober 2020 berikut lampirannya ;
	41. 1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590/601/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ;
	42. 1 (satu) bendel asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Lurah Catur Tunggal Nomor 143/0724 tanggal 06 September 2022 hal Pengembalian Berkas ;
	43. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok ;
	44. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 acara Rapat Klarifikasi Indikasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Perijinan yang dimiliki PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata;
	45. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 19 November 2022 (asli);
	46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 22 September 2022 ;
	47. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

Hal. 519 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>143/01329 Tanggal 20 Januari 2023 kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>48. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata Nomor : 06/BA.K/DPTR/2020;</p> <p>49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);</p> <p>50. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);</p> <p>51. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 hal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;</p>
3	<p>52. 1 (satu) bendel asli Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.</p>
4	<p>53. 1 (satu) lembar Asli Berita acara pengembalian tanah desa Kelurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023;</p> <p>54. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kelurahan Caturtunggal Nomor 140/93 tanggal 2 Maret 2023 hal Permohonan Petunjuk;</p> <p>55. 1 (satu) bendel Asli Berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "ambarukmo green hills" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D.III Luas : 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020</p>

Hal. 520 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	berikut daftar hadirnya;
	56. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT. Deztama Putra Sentosa;
	57. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 01/DS.CT/PEMT//2016 tanggal 7 Januari 2016;
	58. 2 (dua) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/71 tanggal 14 Februari 2022 hal Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah Kalurahan;
	59. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
	60. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XII/2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
	61. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerinah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah tanggal 6 Januari 2017;
	62. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/515 Hijau Nomor 01/STKD/CT//2017 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
	63. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tanggal 11 Desember 2015 beserta lampirannya oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
	64. 1 (satu) bendel Foto Copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tahun 2022 beserta lampirannya site plan dari PT. Deztama Putri Sentosa;
	65. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau "ECO LODGE" diatas tanah

Hal. 521 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>kas desa Caturtunggal Pe.I Klas D.III oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten beserta daftar hadirnya;</p> <p>66. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan Denizar R. Pratama tanggal 5 Januari 2016;</p> <p>67. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti pembayaran yang pernah diterima dari PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>68. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti Setor ke Kas Pemerintah daerah dari hasil sewa tanah yang dilakukan PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>69. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal tentang Pengseñifikatan Tanah Kas Desa tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Lurah Caturtunggal Agus Santoso, S.Psi, MM;</p> <p>70. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";</p> <p>71. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".</p>
5	<p>72. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat DIY Nomor : X.700/30/PM/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Telaah terkait Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk pembangunan area singgah Hijau.</p> <p>73. 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade 16 GB SDCZ50-016G BL2101535454 yang berisi folder dan file sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Folder 00 Bukti Dokumen - Kalurahan Caturtunggal (size 619 KB)

Hal. 522 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<ul style="list-style-type: none">- Folder 01 Bukti Dokumen - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman (size 890 KB) ;- Folder 02 Bukti dokumen - Satpol PP DIY (size 1,86 MB)- Folder 03 Bukti Dokumen – Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sleman (size 53,4 MB);- Folder 04 Bukti Dokumen – Investor ambarukmo Green Hills (size 2,68 MB);- Folder 05 Bukti Dokumen – Survei Lapangan Tim Inspektorat DIT 13032023 (size 960 MB);- Folder 06 Bukti Dokumen – Sosial Media size 14,1 MB);- Folder 07 Bukti Dokumen – PT. Deztama Putri Sentosa (size 57,6 MB) ;- Folder 08 Bukti Finansial (size 16,6 MB);
6	<p>74. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT. Deztama Putri Sentosa yang mengelola Tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta, Nomor : 180 / 07118 Tanggal 17 Oktober 2022;</p> <p>75. 1 (satu) lembar Asli Penghentian Sementara Kegiatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa, Nomor : 180 / 05468 Tanggal 9 Agustus 2022;</p> <p>76. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyevelan / Penutupan Tanah Kas Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta Nomor : 180 / 05541 Tanggal 10 Agustus 2022;</p> <p>77. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 005 / BAP / VIII / 2022 Tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Agus Suwarsono alias Juska terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan Tanah Desa di Nologaten, Kalurahan Caturtunggal.</p>
7	<p>78. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada saudara Dyah Oktafiani Rahayuningsih untuk</p>

Hal. 523 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP, dan area Gym "Rafitha" tanggal 5 Desember 2016;</p> <p>79. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Nomor 180/3732 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 September 2022;</p> <p>80. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan II Nomor 180/3979 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 September 2022.</p>
8	<p>81. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;</p> <p>82. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;</p> <p>83. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;</p> <p>84. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;</p> <p>85. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;</p> <p>86. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;</p> <p>87. 1 (satu) lembar fotocopy peta persil Kalurahan Ambarukmo Lama Hasil Digitalisasi dari Peta Desa Dana DIPA 2006.</p> <p>88. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan tanah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman</p> <p>89. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan</p>

Hal. 524 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
90.	1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Perdes 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
91.	1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020;
92.	1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;
93.	1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;
94.	1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Tanah Kas Desa/ Tanah Lungguh/ Pengarem-arem, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman – Yogyakarta;
95.	1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02/Perkades/2015 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/ Lungguh dan Pengarem-arem yang disewakan oleh Pemerintah Desa.
96.	1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembagian besaran pendapatan atas pelungguh dan pengarem-arem yang disewakan oleh pemerintah kalurahan.
97.	1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/ Perdes/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015;
98.	1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Inventarisasi Tanah Kas Desa Caturtunggal, Proyek Inventarisasi Tanah Kas Desa Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003;
99.	1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah

Hal. 525 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
9	100. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor : 381/LEG/V/2021 tanggal 1 April 2021 antara ABDUL SYUKUR dengan AFIAN EKO PURNOMO, S.Hut, MP; 101. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kunci dan Bangunan Unit di Area Proyek Ambarukmo Green Hills tanggal 18 Agustus 2021; 102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Maulana Sari tanggal 3 Maret 2021; 103. 1 (satu) lembar asli Formulir perubahan sehubungan dengan permintaan klien untuk perhitungan real bangunan tanpa volume meteran tanggal 26 April 2021; 104. 1 (satu) lembar asli cash receipt/ bukti pembayaran pelunasan kavling No. B17 L. 151 m2 sejumlah Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah); 105. 1 (satu) lembar asli kuitansi notaris PPAT Anita Widyawati, SH, M.Kn guna membayar perjanjian kavling nomor B.17 luas 151 m2 letak Nologaten, Depok, Sleman; 106. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran DP Pembangunan B.17 AGH Tanggal 21-22 April 2021 sejumlah Rp. 100.000.000; 107. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran Termin II tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp.33.000.000; 108. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia kepada CV. Nesa Jaya Abadi sebesar Rp. 23.000.000 keterangan uang pembayaran rumah tanggal 22 April 2021;
10	109. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Deztama Putri Sentosa; 110. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa; 111. 3 (tiga) lembar asli Lembar Kendali IPPT Usaha No. Reg : 000398.95.20-D beserta lampiran berupa peta RTRW Budidaya

Hal. 526 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	dan RDTR dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;
112.	(enam) lembar asli Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi Tim IPPT tanggal 22 April 2020 beserta lampiran lembar hasil tinjau lokasi, kajian lokasi IPPT Usaha, Peta RTRW Budidaya dan RDTR, dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;
113.	1 (satu) bendel asli bukti penerimaan berkas nomor permohonan 000398.95.20-D tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya berupa : <ul style="list-style-type: none">a. formulir permohonan IPPT Usaha tanggal 26 Februari 2020,b. Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok tanggal 20 Agustus 2018,c. Rencana Penggunaan Tanah,d. Sket Penunjuk Lokasi,e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/1Z/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijauf. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Pemerintah Catur Tunggal,g. Surat Pernyataan Robinson Saalino Tanggal 26 Februari 2020,h. Surat Keterangan Nomor 77/DS.CT/PEMT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan peta lampiran;i. Surat Nomor 1143/06071 tanggal 14 Oktober 2016;j. Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2020 terkait jaringan PDAM;k. Foto Lokasi

Hal. 527 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>l. Denah Ambarukmo Green Hills;</p> <p>m. Rancangan Bangunan</p> <p>n. Permohonan IPPT/IPT tanggal 20 Agustus 2018;</p> <p>o. Surat Permohonan Pemasangan Baru tanggal 20 Agustus 2018;</p> <p>p. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 20 Agustus 2018;</p> <p>q. Fotocopy KTP Robinson Saalino</p>
114.	Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 503/4205 Tanggal 16 Desember 2020 Hal. Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan IPPT Usaha.
11	115. Surat Bupati Sleman Nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 Hal. Permohonan Izin Menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kepada PT. Dezta Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
12	116.1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 model SM – F936B/Ds Nomor Serial RRCT803FARL.
13	<p>117.1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "I" berisi :</p> <p>a) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01</p> <p>b) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02</p> <p>c) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03</p> <p>d) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04</p> <p>e) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05</p> <p>f) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6;</p> <p>g) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit</p>

Hal. 528 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	<p>Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7 ;</p> <p>h) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8 ;</p> <p>i) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10 ;</p> <p>j) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1 ;</p> <p>k) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A 2;</p> <p>l) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03;</p> <p>m) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04;</p> <p>n) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05;</p> <p>o) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06;</p> <p>p) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07;</p> <p>118.1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi :</p> <p>1. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p>

Hal. 529 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>2. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>3. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>4. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>5. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>6. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I.</p>

Hal. 530 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Yogyakarta);
7.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
8.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
9.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
10.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
11.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl.

Hal. 531 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
	12. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
	13. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
	14. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
	15. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
	16. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau

Hal. 532 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
17. 1	(satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
18. 1	(satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
19. 1	(satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
20. 1	(satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
21. 1	(satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah

Hal. 533 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
22.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
23.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
24.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
25.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
26.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No.

Hal. 534 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
27.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
28.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
29.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
30.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
31.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit

Hal. 535 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
	32. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
	33. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
	34. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
	35. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

Hal. 536 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>36. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>37. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>38. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>39. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>40. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p>

Hal. 537 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Yogyakarta); 41. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta); 42. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta); 43. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta); 44. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta) 119.1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi : 1. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hils No.AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020; CHRISTIAN

Hal. 538 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	OCTOVIANUS NOYA CHRISTIAN OCTOVIANUS NOYA
2.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020;
3.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020;
4.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani /5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020;
5.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 23 September 2020;
6.1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
7.1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
8.1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR / 3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020;
9.1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu / 3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020;
10.1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001 Tanggal 16 nopember 2020;
11.1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA UTAMI Tanggal 14 September 2020;
12.1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO IRIAWAN

Hal. 539 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	/TOMMY Tanggal 28 Nopember 2020;
	13.1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020.
	14.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020;
	15.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020 An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14 September 2020;
	16.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020;
	17.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 19 September 2020;
	18.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 18 September 2020;
	19.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 16 September 2020;
	20.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 14 September 2020;
	21.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020;
	22.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021;
	23.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Hal. 540 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI;
	24.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1 Nopember 2021;
	25.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021;
	26.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI DARMAWAN ;
	27.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13 Nopember 2021;
	28.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember 2020;
	29.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember 2020;
	120.1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan “ Kavling B & C” berisi :
	1. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari 2021;
	2. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020;
	3. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021;
	4. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September 2021;

Hal. 541 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	5. 1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6;
	6. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021;
	7. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021;
	8. 1 (Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat Pesenan Kavling B-11;
	9. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI;
	10.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021;
	11.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021;
	12.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021;
	13.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021;
	14.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AFIAN EKO PURNOMO S.Hut.MP ;
	15.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SADEWA YOGA MITRA ZULFIKAR Tanggal 6 juli 2021;
	16.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.Hesty Sri Rachmawati Tanggal 21 Desember 2021;

Hal. 542 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	17.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MUHAMMAD HANIF FATURRAHMAN Tanggal 23 Agustus 2021;
	18.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SUKMAWATI Tanggal 30 Agustus 2021.
	19.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ENDANG ANDRIYANI,S.T ;
	20.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 8 Oktober 2021;
	21.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 29 September 2021;
	22.22.Satu Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WIDIA MURNI WIJAYA Tanggal 8 Juli 2021;
	23.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MAHAI PRATIWI ;
	24.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEVIN ELSYA PRADITAMA;
	25.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.RATNA YULIA KUSUMASTUTI;
	26.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MITRA KADARSIH Tanggal 17 Juli 2021;
	27.1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SALAMUN;333
	28.1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,BuktiTranfer Kavling Nomor C.15;

Hal. 543 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>121.1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI MEZZANINE" yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Ta3333nggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022 Nomor : 5473/W/VII/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25 Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5457/W/V/2022;1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor : 6297/Leg/I/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan

Hal. 544 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022 ;
	10.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi
	11.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat : 17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022;
	12.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022;
	13.1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29 Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/I/2022
	14.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5450/W/V/2022;
	15.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;
	16.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli 2022 Nomor : 5469/W/VII/2022;
	17.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat : 31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor :

Hal. 545 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>5459/W/VI/2022;</p> <p>18.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;</p> <p>122.1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021 Tanggal : 18 Februari 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 20211 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/XI/2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor : 114/W/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021;

Hal. 546 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	13.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan: 12 September 2022 Nomor : 5494/W/Ix/2022;
	14.1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No : 6279/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M. Pd;
	15.1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No : 6269/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn. Muhammad Hanif Faturrahman;
	16.1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No : 6236/Leg/Xi/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati
	17.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5477/W/Viii/2022;
	18.1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/I/2022;
	19.1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021 No : 6280/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook Kim
	20.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor : 394/Leg/Vii/2021 Tanggal : 8 Juli 2021
	21.1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Nn Devin Elsy Praditama
	22.1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/Xii/2021

Hal. 547 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>23.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal Surat : 28 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5434/W/IV/2022;</p> <p>24.1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/II/2022;</p> <p>123.1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 Tgl : 27 Agustus 2020 Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02 Nomor 327/Leg/IX/2020 Tanggal 21 September 2020;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/Xi/2020 Tanggal :2 November 2020;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor : 385/Leg/IV/2021 Tanggal : 14 April 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/IX/2020 Tanggal 23 September 2020;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor : 334/Leg/X/2020 Tanggal : 8 Oktober 2020;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/Xi/2020 Tanggal 21 November 2020;1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 6303/Leg/II/2022 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021

Hal. 548 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Penghadap I Tn. Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy
	10.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022
	11.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020;
	12.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020
	13.1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I : Tn. Robinson Saalino, Se li: Tn. Riyanto, Ir
	14.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022
	15.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020
	16.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022
	17.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020
	18.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30 Nomor 325/Leg/Ix/2020 Tanggal 8 September 2020
	19.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31 Nomor 326/Leg/Ix/2020 Tanggal 18 September 2020;
	20.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32 Nomor 324/Leg/Ix/2020 Tanggal 16 September 2020;
	21.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33 Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020
	22.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor

Hal. 549 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	34 Nomor 388/Leg/Iv/2021 Tanggal 30 April 2021
	23.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36 Nomor 364/Leg/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021;
	24.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38 Nomor 361/Leg/Xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020;
	25.1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39 Nomor 372/Leg/Ii/2021 Tanggal 26 Februari 2021;
	124.1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi :
	1. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti. Mezzanine - M1
	2. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2
	3. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muh Riza Shahroudy. Mezzanine - M3
	4. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5
	5. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muhammad Iqbal Maulana. Mezzanine - M6
	6. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7
	7. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8
	8. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9
	9. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10
	10. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11

Hal. 550 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
11.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12
12.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14
13.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15
14.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16
15.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17
16.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18
17.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19
18.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20
19.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21
20.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. RA A.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22
21.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widianti. Mezzanine - M23
22.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24
23.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25
24.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26
25.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Hal. 551 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27
26.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28
27.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Shelvy Putri Amelia. Mezzanine - M29
28.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30
29.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31
30.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lia Marlina. Mezzanine - M32
31.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33
32.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34
33.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Soelistono. Mezzanine - M35
34.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36
35.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37
36.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38
37.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39
38.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40
39.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41
125.1	(satu) bendel map berwarna merah bertuliskan " TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS" berisi :

Hal. 552 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	1. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1
	2. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2
	3. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3
	4. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4
	5. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5
	6. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A6
	7. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A7
	8. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8
	9. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9
	10.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10
	11.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1
	12.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2
	13.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3
	14.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4
	15.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5
	16.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Hal. 553 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Green Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6
	17.1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7.
	126.1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020.
	127.1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021.
	128.1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021.
	129.1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021.
	130.1 (satu) lembar kas kecil April 2021.
	131.1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021.
	132.1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021.
	133.1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021.
	134.1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021.
	135.1 (satu) lembar kas kecil September 2021.
	136.1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021.
	137.1 (satu) lembar kas kecil November 2021.
	138.1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021.
	139.1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020.
	140.1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022.
	141.1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022.
	142.1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022.
	143.1 (satu) lembar kas kecil April 2022.
	144.1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022.
	145.1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022.
	146.1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022.
	147.1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022.
	148.1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022.
	149.1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022.
	150.1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022.

Hal. 554 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	151.1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020.
	152.1 (satu) bendel pencatatan November 2020.
	153.1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020.
	154.1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021.
	155.1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021.
	156.1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021.
	157.1 (satu) bendel pencatatan April 2021.
	158.1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021.
	159.1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021.
	160.1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021.
	161.1 (satu) bendel pencatatan September 2021.
	162.1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021.
	163.1 (satu) bendel pencatatan November 2021.
	164.1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021.
	165.1 (satu) bendel In Out Januari 2022.
	166.1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022.
	167.1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022.
	168.1 (satu) bendel In Out BRI April 2022.
	169.1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022.
	170.1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022.
	171.1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022.
	172.1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022.
	173.1 (satu) bendel pencatatan September 2022.
	174.1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022.
	175.1 (satu) bendel pencatatan November 2022.
	176.1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023.
	177.1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020;

Hal. 555 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	178.1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m 179. 1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M 180.1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine, 181.1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling; 182.1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse;
14	183.1 (satu) lembar Print out histori pembayaran No air : 1503796 nama Jogja Green Ambarukmo; 184.1 (satu) lembar asli lembar disposisi permohonan rekomendasi PDAM dari PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 1 September 2018; 185.1 (satu) lembar asli Surat PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 10/GST/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Hal. Permohonan Rekomendasi PDAM beserta lampirannya; 186.1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan/ Rekomendasi Nomor 114/PDAM/SLM/IX/2018 tanggal 26 September 2018; 187.1 (satu) bendel printout tangkapan layar website dengan alamat satwikaproperty.com/jogja-green-ambarukmo.
15	188.1 (Satu) bendel fotocopy surat Forum Penataan Ruang Nomor : 849/650/FPR/PKKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pembahasan Penilaian PKKPR; 189.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Agustus 2016) 190.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2017) 191.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (September 2018) 192.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (November 2018) 193.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Juli 2019) 194.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2021)

Hal. 556 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	195.1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (April 2022).
16	<p>196.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / PERDES / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 . dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor: 05 / Kep. BPD / V / 2015 Tentang Persetujuan Rancangan Pengelolaan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Asli);</p> <p>197.1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Caturtunggal (Asli);</p> <p>198.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa Caturtunggal (Foto Copy);</p> <p>199.1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 Tentang Besaran Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);</p> <p>200.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / Perdes / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Foto copy);</p> <p>201.1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02 / Perkades / 2015 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/Lungguh dan Pengare-are-are yang disewakan oleh Pemerintah Desa (Asli);</p> <p>202.1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembagian Besaran Pendapatan Atas Pelungguh dan Pengare-are-are yang disewakan oleh Pemerintah Kelurahan (Asli);</p> <p>203.1 (satu) bendel Surat Pemerintah Desa Caturtunggal nomor : 005 / 488 Hal. Undangan Presentasi Tanggal 17 Desember 2015 dan Daftar Hadir (Asli);</p> <p>204.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan. Agd : 12 / KAL-CT/ KMUR/ XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 Sebesar Rp. 100.000.000</p>

Hal. 557 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	(Asli); 205.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah masa sewa tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 40.000.000 (Asli); 206.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 12/KAL-CT/KMUR/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 60.000.000 (Asli); 207.1 (satu) lembar Kuitansi titipan pembayaran sewa tanah kas kalurahan luas 5.000m2 untuk pembayaran sewa tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp. 100.000.000 (Asli); 208.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli); 209.1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022057 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli); 210.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli); 211.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 120.000.000 (Asli); 212.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (Asli); 213.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar 9,000,000 (Asli) ; 214.1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022056 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 9.000.000 (Asli); 215.1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd : 12/DS-CT/KESEJ/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli); 216.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);

Hal. 558 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	217.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
	218.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
	219.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah Kas desa untuk masa sewa 2019 Tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
	220.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
	221.1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
	222.1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa sewa tahun 2018 tanggal 7 maret 2018 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
	223.1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 Nopember 2022 hal : Tanggapan Surat Permohonan (Asli);
	224.1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022 (Asli);
	225.1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/457 tanggal 12 Desember 2022 Hal. Tanggapan surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa (asli);
	226.1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Caturtunggal tanggal 13 Maret 2023 (asli);
	227.1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/429 tanggal 24 Nopember 2022 Hal. Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian (asli).
	228.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 04 / Perdes / 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Hal. 559 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Anggaran 2017 (Asli); 229.1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli); 230.1 (satu) bendel Pemerintah Kabupaten Sleman Kecamatan Depok Desa Caturtunggal tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Caturtunggal Tahun 2017 (Asli); 231.1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Untuk Belanja Sertifikasi Tanah Desa 4 Bidang. Tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp. 7.698.000. (Asli); 232.1 (satu) bendel Formulir setoran Bank BPD DIY validasi nomor 000000022799 tanggal 6 April 2023 Sebesar Rp. 7.698.0000 (Asli); 233.1 (satu) lembar Sertifikat Hak Pakai No : 00557 Desa Caturtunggal Luas 19.950m2 tanggal 07 Desember 2017 (Copy);
17	234.1 (satu) bendel asli Akta No. 244 Tanggal 29 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa; 235.1 (satu) bendel asli Akta No. 111 Tanggal 12 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa; 236.1 (satu) bendel asli Akta No. 165 Tanggal 16 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa; 237.1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Desa Caturtunggal T. Deztama Putri Sentosa 2015;
18	238.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian Saudara Andi Sofyan, MPd dari Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman beserta Lampiran tanah Garapan Kepala Seksi Pemerintahan
19	239. Dokumen penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)

Hal. 560 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	<p>untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Lapang Nomor : 1438/St-13.04/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Peninjauan Lokasi untuk Keperluan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Kegiatan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha.</p> <p>c. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 1438/BAL-13.04-400/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Undangan Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tertanggal 18 Oktober 2022.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tanggal 19 Oktober 2022.</p> <p>f. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 1438/BAR-13.04-400/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.</p> <p>g. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1438/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.</p> <p>240.Dokumen permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terdiri dari :</p> <p>1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Robinson Saalino.</p>

Hal. 561 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. Robinson Saalino.
	3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. Robinson Saalino.
	4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu NPWPan. PT. Deztama Putri Sentosa.
	5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 120214702447 tanggal 5 Desember 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).
	6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha/Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP)Menengah Nomor : 503/00518/PM/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).
	7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisirPerizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Beresiko 0501220030445 tanggal 5 Januari 2022 an. PT. Deztama Putri Sentosa).
	8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Proposal Rencana Kegiatan Berusaha tertanggal 12 Oktober 2022.
	9. 2 (dua) lembar fotocopy legalisirPeta atau Sketsa letak lokasi yang dimohon (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman.
	10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisirRencana Penggunaan Tanah yang dimohon.
	11. 1 (satu) bendel fotocopy legalisirPersetujuan prinsip dari Instansi yang berwenang (SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/12/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.
	12. 1 (satu) bendel fotocopy legalisirBukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559/ Caturtunggal).
	13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan

Hal. 562 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Hak Atas Tanah tertanggal 8 September 2016.
	14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPT Pajak PT. Deztama Putri Sentosa Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2017.
	15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an.Wajib Pajak Pemerintah Desa Caturtunggal.
	16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 46 Tanggal : 10 Desember 2015 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2471631.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa.
	18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 244 Tanggal 29 Desember 2017 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0206733 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
	20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 111 Tanggal 12 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 165 Tanggal 16 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0024261 tanggal 18 Januari 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
	23. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Robinson Saalino" Nomor : 02

Hal. 563 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	24. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Wardaya" Nomor : 03 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	25. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 04 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
	27. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 03 Tanggal 12 Agustus 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.
	28. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0058870.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 18 Agustus 2022.
	29. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perubahan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 19 Tanggal 14 September 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.
	30. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0066437.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 15 September 2022.
	31. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Gambar Denah Proyek Area Singgah Hijau Mezzanine Ambarukmo Green Hills
	241.Dokumen penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal terdiri dari :
	1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa Caturtunggal.
	2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2016 Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa

Hal. 564 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



No	Jenis Barang Bukti
	Caturtunggal.
	3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 02/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 08 September 2016.
	4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Daftar Buku Letter C Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor : 03/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
	5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 September 2016.
	6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an Agus Santoso, S.Psii.
	7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Andy Sofyan
	8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Sulistyo Eko Narmono.
	9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016.
	10.1 (satu) lembar fotocopy legalisirSurat Keterangan Nomor : 19/DS.ST/PEMT/II/2017 Agus Santoso, S.Psi, selaku Kepala Desa Caturtunggal tanggal 17 Februari 2017.
	11.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 536/2017 Desa Caturtunggal, Depok Sleman.
	12.1 (satu) bendel fotocopy legalisirSurat Keputusan Pertanahan Kabupaten Sleman No.88/HP/BPN-34.04/2017 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal atas Tanah terletak di Desa Caturtunggal,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
	13.1 (satu) lembar fotocopy legalisirTanda Terima Pendaftaran SK Hak tanggal 9 Februari 2018.
	14.1 (satu) lembar fotocopy legalisirBukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak Nomor : 108689/2017 tanggal 18 Desember 2017.
	15.1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisirBuku Tanah Hak Pakai Nomor : 00559/Caturtunggal.
	16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan

Hal. 565 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
	Pemeriksaan Tanah – Panitia 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dan Biaya Kutipan Surat Ukur.
20	242.1 (satu) buah handphone merk iphone 13 Pro Nomor Seri : NMJGDGJ95F IMEI : 353631304683365 Nomor Telepon : 081229009696 243.1 (satu) buah simcard merk 3 (TRI) Nomor Telepon : 089693119997
21	244.1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e Seri : R9ew303KN4x Imei : Slot 1 : 352129778428673 Slot 2 : 352507728428671 Nomor HP : 089528815353 245.1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 Promax Imei : 355325328305026 Imei 2: 3553253279474448 Nomor HP : 081862687
22	246.1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra Nomor Seri : SM S90 8E/DS Imei Slot 1 : 351814970277975 Slot 2 : 352722970277979
23	247.1 (Satu) buah handphone merk samsung Galaxy Note 10+, Nomor Model : SM – N975F/DS, Nomor Serial : RR-8MA03AK3W, IMEI (Slot 1) : 359259100875433, IMEI (Slot 2) : 359260100875431, SIM Card (Slot 1) 085712311048;
24	248.1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy s23 Ultra model SM-S918B/DS, IMEI (slot 1) 354409500168252, IMEI (slot 2) 357154200168254 Nomor Telpn 081993439999
25	249.1 (Satu) unita Handphone merk Samsung Galaxy A2/ Nomor model SM-A325F/DS/Nomor Serial RR8R40G03SB/ IMEI 352160551075845/ IMEI (slot 2) 352320961075849 beserta simcard No. 085800727165
26	250.1 (satu) unit Handphone merk Apple type Pro 12 beserta Simcard No. 0811260242
27	251.1 (satu) bendel rekening koran (account statement) Bank Mandiri Nomor rekening 148-00-0111333-4 atas nama Denizar Rahman Pratama periode 12 Desember 2017 s.d 31 Januari 2019

Hal. 566 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal PT. Deztama Putri Sentosa berawal dari tawaran untuk akuisisi perusahaan melalui staf PT. Deztama Putri Sentosa saat itu yaitu Sdr. Gayuh sekitar tahun 2017-2018, saat itu disampaikan perusahaan sedang menggarap lokasi tanah kas desa ukuran 5.000 m² dengan izin gubernur yang sudah lengkap dan lokasi tanah kas desa yang disewa tersebut berada di Padukuhan Nologaten belakang Ambarrukmo Plaza. Saat itu Terdakwa lalu meminta uraian perusahaan tersebut. Saat itu atas penyampaian staf bahwa lahan tersebut diperuntukkan untuk guest house atau area singgah hijau dan saat itu Terdakwa diperlihatkan proposal dimana seingat Terdakwa ada gambar bangunan 2 lantai. Saat itu disampaikan jika proposal tersebut hanya formalitas untuk pengajuan permohonan, terkait pembangunan nanti urusan dilapangan sesuai IMB;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditawarkan hingga 3 kali, saat itu nilai akuisisi adalah Rp4.200.000.000,00, namun Terdakwa awalnya sempat melakukan penawaran. Terdakwa sempat ditunjukkan penawaran atas pembangunan di lokasi tersebut di akun facebook dengan harga Rp400.000.000,00 per unitnya dan info Sdr. Gayuh jika ayahnya telah mengambil cottage 2 lantai seharga Rp700.000.000,00 dan saat itu baru 1 unit tersebut yang terjual;
- Bahwa proposal yang Terdakwa dapat tidak sama dengan proposal yang diajukan ke Kalurahan. Proposal yang Terdakwa dapat hanya dalam bentuk brosur majalah dan Terdakwa tidak pernah mendapat proposal yang diajukan ke Kalurahan tersebut dan dalam proposal yang Terdakwa dapat tidak disinggung mengenai area singgah hijau melainkan bangunan dalam bentuk resort dan cottage;
- Bahwa alasan Sdr. Denizar menjual PT. Deztama Putri Sentosa karena tidak sanggup lanjutkan project pekerjaan terkait pemanfaatan tanah kas desa tersebut. Alasan Terdakwa tertarik mengakuisisi PT. Deztama Putri Sentosa karena melihat project pekerjaannya berada di lokasi kelas A dan sudah ada izin gubernurnya yang menurut Terdakwa izin gubernur tersebut sangat sulit untuk didapatkan, sehingga menurut perhitungan bisnis akhirnya Terdakwa tertarik dan akhirnya Terdakwa jadi mengakuisisi perusahaan tersebut dengan nilai Rp4.200.000.000,00. Pada bulan Desember 2017 Terdakwa mulai membayar tanda jadi Rp200.000.000,00. Selanjutnya sisanya Terdakwa cicil

Hal. 567 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun. Selama mencicil, Sdr. Denizar diposisikan menjadi menjadi komisaris utama hingga pembayaran tersebut lunas di bulan Desember 2018 dan selanjutnya posisi komisaris utama diganti oleh Sdr. Wardaya. Alasan Sdr. Wardaya diangkat menjadi komisaris utama karena dia adalah founder/pendana PT. Deztama Putri Sentosa dengan nilai pendanaan Rp400.000.000,00. Sdr. Wardaya diganti atas permintaannya dan yang menggantikan adalah Sdr. Antonius Redhy;

- Bahwa Terdakwa juga disampaikan jika lahan masih bisa diperluas karena masih 1 persil dengan total luas sekitar 13.000 m² namun wajib melakukan pensertifikatan. Saat itu Terdakwa lalu mengirim informan ke Kalurahan dan mendapat info jika sebaiknya melakukan pembayaran akuisisi dengan cara mencicil selama 1 tahun dengan alasan keamanan jika terjadi sesuatu kedepannya;
- Bahwa saat pengecekan lokasi pertama kali, Terdakwa melihat sudah rata dan bersih dan ada kendaraan alat berat terparkir namun saat itu Terdakwa melihat belum ada kaplingan. Setahu Terdakwa belum ada pemagaran seng keliling, yang ada baru pagar seng pintu masuk utama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan proposal 5.000 m² yang diajukan ke Kalurahan ketika Terdakwa mengajukan proposal permohonan kedua dan Terdakwa melihat bangunan diproposal tersebut sama dengan brosur majalah yang diperlihatkan pada Terdakwa diawal akuisisi. Pekerjaan yang Terdakwa lakukan pertama kali yaitu pada tahun 2018 melakukan pembersihan lahan 5.000 m² dan membangun kolam renang ditengahnya sekaligus membersihkan lahan 11.000 m² yang berdampingan namun saat itu Terdakwa tidak tahu dimana batas-batasnya, Terdakwa tahu batas-batas saat mengajukan permohonan sewa kedua setelah itu Terdakwa melakukan pemagaran seng keliling dilahan 5.000 m² dan 11.000 m²;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa tidak melakukan pembangunan namun hanya mengurus izin rencana penggunaan tanah di dinas perizinan satu atap Kab. Sleman namun permohonan izin tersebut diproses lanjut karena luasan lahan permohonan tersebut tidak sesuai. Terdakwa baru tahu tanah tersebut disertifikatkan dengan status Sertifikat Hak Pakai atas info Sdr. Andi Sofyan pada tahun 2020 dimana PT. Deztama Putri Sentosa wajib mengganti biaya tersebut. Setahu Terdakwa biaya tersebut diganti pada tahun 2018 karena baru diberikan invoice dan Terdakwa tidak pernah membaca isi Sertifikat Hak

Hal. 568 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai tersebut. Terdakwa mulai melakukan pembangunan dipertengahan tahun 2020 dimana Terdakwa membangun beberapa pondasi dan rumah percontohan dan ditahun 2020 tersebut pihak Kalurahan melalui Sdr. Andi Sofyan sampaikan jika sudah bisa ajukan proposal untuk penambahan luasan. Saat itu Sdr. Andi Sofyan sampaikan jika luasan lahan tersebut sebenarnya 16.000 m²;

- Bahwa Terdakwa pertegas kembali bahwa maksud dari area singgah hijau tersebut adalah guest house dan pihak Kalurahan juga menyetujui. Pihak Kalurahan sempat merevisi proposal tersebut sehingga luasan menjadi 19.000 m²;
- Bahwa proposal kedua Terdakwa ajukan tanggal 1 Oktober 2020. Sebelum proposal kedua diajukan pembangunan sudah dimulai dengan membangun pondasi tapi izin yang bersangkutan belum terbit. Kalurahan menyampaikan kalau proposal sudah masuk baru mengurus izin-izin bangunan. Tahapan dalam pengajuan permohonan sudah dilaksanakan seperti sosialisasi dan presentasi;
- Bahwa alasan pembangunan tetap dilanjutkan walaupun izin belum terbit karena Terdakwa sudah mendapat arahan dari Kalurahan dimanaizinkan untuk tetap membangun sambil mengurus perizinan, Terdakwa pun tidak pernah menanyakan mengapa bisa diizinkan karena Terdakwa berpikir izin yang berkaitan pasti akan terbit. Terdakwa selalu berurusan terkait masalah tanah kas desa tersebut pada Sdr. Andi Sofyan dan Lurah Agus Santoso;
- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa menerima surat peringatan dari Dispertaru yang pertama dimana tindak lanjut yang Terdakwa lakukan dengan mengurus perizinan pemanfaatan ruang untuk lahan 5.000 m². selanjutnya pada tahun yang sama Terdakwa mendapat surat kedua namun surat tersebut disampaikan lisan melalui pihak Kalurahan yang memerintahkan untuk segera mengurus perizinan melalui aplikasi OSS. Terkait surat peringatan Terdakwa selalu koordinasi dengan Sdr. Krido selaku kepala Dispertaru Propinsi DIY, lalu Terdakwa diarahkan untuk segera urus perizinan pemanfaatan ruang dan KRK;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat surat dari Dinas Penanaman modal Kab. Sleman tentang kekurangan persyaratan IPPT tapi surat itu diberikan oleh pihak Kalurahan. Izin prinsip tidak terbit karena masih ada masalah. Izin prinsip adalah tahapan awal dari semua perizinan, jika izin tersebut belum

Hal. 569 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit bisa dipastikan izin selanjutnya tidak bisa terbit dan ditanah 5.000 m² tersebut belum terbit izin prinsipnya;

- Bahwa setelah keluar surat peringatan kedua, Terdakwa diundang untuk rapat koordinasi di Dispertaru Kab. Sleman pada tanggal 10 Desember 2020. Setelah rapat koordinasi di Dispertaru Kab. Sleman sesuai arahan Lurah Agus Santoso, Sdr. Andi Sofyan dan Sdr. Krido segera mengurus perizinan sembari pembangunan berjalan, namun saat itu jikalau pihak Kalurahan dan Dispertaru Propinsi DIY dalam hal ini dikepalai Sdr. Krido menyuruh berhenti Terdakwa pasti akan menghentikan pembangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemasaran, yang mengurus hal tersebut adalah pihak manajemen. Terdakwa tidak tahu berapa jumlah bangunan yang laku, yang mengurus hal tersebut adalah pihak manajemen;
- Bahwa yang bertanda tangan didalam surat perjanjian investasi pertama kali adalah Terdakwa namun Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa menandatangani surat perjanjian investasi tersebut. Namun setelah majemen tersebut, yang bertandatangan bukan Terdakwa lagi melainkan Sdr. Antonius Redhy dan Sdr. Abdul Syukur. Point pokok dari surat perjanjian inevstasi tersebut adalah metode konsep untuk mengelola tanah kas desa supaya maksimal pendapatannya dan yang melakukan pembangunan dalam inestasi tersebut harus pihak PT. Deztama Putri Sentosa dan tidak boleh bangun secara bebas. Selanjutnya perusahaan yang kelola lalu hasil keuntungan dibagi namun hal tersebut tidak dituangkan dalam surat tersebut. Terdakwa lupa bagaimana Jabatan Terdakwa berikan pada Sdr. Antonius Redhy dan Sdr. Abdul syukur apakah secara tertulis atau lisan Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa dana akuisi senilai Rp4.200.000.000,00 berasal dari pada beberapa founder/pendana;
- Bahwa sebelum melakukan pertemuan rapat, Terdakwa sudah bertemu duluan dengan Sdr. Krido atau Lurah Agus Santoso diluar rapat, dan rapat pertemuan tersebut sebenarnya hanya formalitas. Sebelum Satpol PP datang melakukan penyegelan, Satpol PP sudah menyurati terlebih dahulu, Terdakwa kemudian datang menghadap pada Kepala Satpol PP dan diberikan arahan untuk menghentikan pembangunan dan mengurus perizinan. Terdakwa sudah perintahkan untuk menghentikan pembangunan diatas lahan 11.215 m² namun karena saat itu sudah double manajemen sehingga saat itu sudah sulit

Hal. 570 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan pembangunan sehingga Terdakwa mengarahkan preman untuk menyuruh hentikan pembangunan;

- Bahwa sewaktu akuisisi, Terdakwa sempat diperlihatkan izin gubernur atas tanah 5.000 m² tapi saat itu Terdakwa tidak membaca isinya dan Terdakwa juga tahu sudah ada surat perjanjian antara Kalurahan dan Sdr. Denizar tapi Terdakwa juga tidak pernah membaca isinya;
- Bahwa konsep perjanjian investasi adalah ide dari Terdakwa yang sudah di konsultasikan dengan manajemen;
- Bahwa uang titipan yang Terdakwa berikan melalui Sdr. Lia untuk Lurah Agus Santoso adalah uang kompensasi yang mana uang tersebut diluar uang sewa tanah kas desa 5.000 m². Uang kompensasi menurut Terdakwa resmi dan sudah jadi kebiasaan di Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa setahu Terdakwa uang yang masuk ke rekening PT. Deztama Putri Sentosa sekitar Rp1.600.000.000,00 direkening bank BRI dan Mandiri, info tersebut dari Sdr. Anggi bagian keuangan. Uang kompensasi Terdakwa minta pada Sdr. Antonius Redhy dan sebagai informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. Antonius Redhy memiliki spesimen tandatangan di bank untuk bisa melakukan pencairan dana. Pada saat melakukan pengembalian aset tanah 11.215 m² Terdakwa sudah menyerahkan seluruh data-data terkait secara lengkap kepada Kalurahan dengan disaksikan BPKal;
- Bahwa site plan 5.000 m² Terdakwa sudah pernah lihat namun bukan siteplan yang diajukan bersama sama dengan proposal 5.000 m². Perubahan siteplan tersebut Terdakwa sudah sampaikan secara lisan kepada pihak Kalurahan dalam hal ini Lurah Agus Santoso, Andi Sofyan dan BPKal dan tanggapan dari Kalurahan saat itu menyampaikan jika perubahan tersebut tidak masalah;
- Bahwa selama membayar biaya sewa hanya sekali dikenai denda keterlambatan yaitu di tahun 2020 namun sudah dilunasi. Biaya sewa sebesar Rp30.000,00 permeter pertahun namun ditahun 2022 ada kenaikan namun saat itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan secara tertulis ke Kalurahan dengan alasan sudah banyak membayar biaya kompensasi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 2 kali biaya kompensasi untuk lahan 11.215 m² ke Kalurahan dengan total sekitar Rp300.000.000,00. Dan yang menerimanya adalah Sdr. Lia. Uang kompensasi dimaksud sebagai pengganti

Hal. 571 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa lahan 11.215 m² tersebut dan setahu Terdakwa penyerahan uang kompensasi tersebut sudah biasa terjadi di Kalurahan. Dasar perhitungan uang kompensasi dari Lurah Agus Santoso dan uang kompensasi tersebut tidak ada bukti tanda terimanya, Terdakwa sudah minta tapi hingga saat ini tidak pernah diberikan;

- Bahwa urusan Terdakwa dengan Sdr. Krido murni urusan bisnis penjualan tanah di daerah gunung sempuh bukan terkait tanah kas desa. Terdakwa menganggap tidak ada permasalahan terkait ketidaksesuaian jangka waktu perjanjian investasi dengan lamanya masa sewa tanah kas desa karena masa sewa tanah kas desa tersebut dapat diperpanjang dan itu atas info dari Lurah Agus Santoso dan Andi Sofyan. Didalam siteplan jumlah bangunan ada sekitar 60 unit dan diatas lahan 11.215 m² sudah ada sekitar 20 unit bangunan berdasarkan laporan yang Terdakwa terima dari manajemen. Terdakwa tidak tahu terkait tanah pelungguh diatas tanah sewa 5.000 m² namun setahu Terdakwa diatas tanah tersebut sekitar 300 m² ada bangunan milik petinggi dipemerintahan yang sudah berdiri lama namun Terdakwa tidak keberatan terkait hal tersebut;
- Bahwa rekening perusahaan terpisah dari Terdakwa rekening pribadi, rekening perusahaan dipegang oleh Antonius Redhy. Tujuan dibuatnya perjanjian investasi didepan notaris supaya kelihatan lebih mantap dan terpercaya;
- Bahwa alasan Abdul Syukur bertanda tangan dalam perjanjian investasi karena jabatannya sebagai wakil direktur II. Terdakwa tidak tahu mengapa bangunan yang berdiri diatas tanah kas desa meteran listriknya atas nama pribadi bukan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan kartu ATM pada Sdr. Krido namun itu untuk pembayaran tanah milik Sdr. Krido, tidak ada kaitannya dengan tanah sewa kas desa tersebut. Pemberian kartu ATM dan uang pada Sdr. Krido bukan untuk memuluskan terkait urusan perizinan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa KTP atas nama Boby Meyer Dacosta adalah data palsu yang Terdakwa gunakan untuk urusan bisnis sebelumnya dan Terdakwa akui itu salah;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, pernah ada ancaman dari seseorang dimana Terdakwa diharuskan memberikan keterangan yang tidak memberatkan Lurah Agus Santoso;

Hal. 572 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa prosedur perizinan yang Terdakwa lakukan sudah benar dan Terdakwa tegaskan tidak pernah ada penolakan permohonan izin yang ada adalah perbaikan untuk melengkapi izin;
- Bahwa Pengembalian aset 11.215 m² atas arahan Dispertaru Propinsi. Terdakwa tidak pernah mengabaikan surat peringatan yang ada, Terdakwa selalu menindaklanjutinya dengan bertemu pihak pihak yang bersangkutan. Terdakwa tidak pernah menggunakan dana pemerintah untuk anggaran bisnis PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa dana akuisisi Rp. 4.200.000.000,00 adalah uang gabungan dari rekan-rekan bisnis Terdakwa. Terdakwa melakukan kesepakatan dengan manajemen dimana yang mengelola keuangan Terdakwa serahkan pada manajemen;
- Bahwa semua gagasan konsep yang tertuang dalam surat perjanjian investasi tidak tercermin dalam fakta pembangunan dilapangan. Terdakwa tidak tahu terkait dana Rp12.000.000.000,00 yang ada dalam data transaksi rekening PT. Deztama Putri Sentosa di bank BRI;
- Bahwa Antonius Redhy sebenarnya founder utama PT. Deztama Putri Sentosa, tugas Terdakwa hanya sebagai penghubung urusan kepentingan dengan pihak pemerintah. Edy Liem adalah founder tapi bukan di PT. Deztama Putri Sentosa.;
- Bahwa semua surat peringatan berisi peringatan untuk melengkapi persyaratan perizinan bukan untuk menghentikan pembangunan. Setelah masa sewa investasi 20 tahun, status bangunan menjadi milik PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa pihak Kalurahan tidak pernah meminta dana pada Terdakwa untuk melakukan perjalanan ke Singapura dan Malaysia. Terdakwa yakin izin tanah 11.215 m² akan terbit karena ada dukungan dari Kalurahan dan pemerintah;
- Bahwa menurut perhitungan bisnis Terdakwa, keuntungan dari project tersebut dapat diraih dalam waktu 2-3 tahun yang penting pembangunan sesuai dengan konsep yang Terdakwa maksud. Tujuan Terdakwa dekat dengan lurah dan kepala dispartu propinsi supaya masalah ini aman;
- Bahwa perubahan fungsi dari area singgah hijau menjadi ambarrukmo green hills Terdakwa sudah sampaikan kepada Kalurahan dan alasan Terdakwa

Hal. 573 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah fungsi karena menurut perhitungan bisnis Terdakwa sangat menguntungkan;

- Bahwa Pengembalian aset 11.215 m² tidak disertai dengan pengembalian keuntungan yang PT. Deztama Putri Sentosa dapatkan. Terdakwa sudah komitmen akan menyelesaikan masalah dengan para investor dan komitmen tersebut Terdakwa sudah muat dalam surat kabar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan juga telah mengajukan ahli yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

1. Ahli Gunawan A. Tauda, S.H., LLM, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa Ahli Gunawan A. Tauda, S.H., LLM memiliki keahlian di bidang tata negara spesifik di hukum pemerintahan daerah, hukum pemilihan umum, dan hukum konstitusi;
- Bahwa terkait keuangan negara diatur dalam UU keuangan Negara, UU TIPIKOR, UU perbendaharaan negara, UU hubungan kewenangan Pemerintah pusat dan daerah, UU badan pemeriksa keuangan, Tidak semua keuangan negara itu berkonsekuensi kerugian negara karena diatur secara normatif;
- Bahwa Kerugian keuangan negara itu adalah kekurangan uang surat dan berharga barang yang bersifat nyata dan faktual sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Keuangan negara adalah segala bentuk kekayaan negara atau yang terkait dengan hak dan kewajiban negara atas pengelolaan keuangan negara tersebut. Yang menghitung kerugian keuangan negara BPK, BPKP, inpektorat, tapi yang bisa mendeclair adalah BPK tapi dalam praktiknya bisa juga dengan pengamatan hakim. Keuangan negara berasal dari penerimaan negara, Tidak seluruh sumber keuangan desa tersebut terkualifikasi sebagai keuangan negara, sumbernya harus dibedah dahulu, penerimaan desa itu dibagi 6 kategori beberapa diantaranya APBN dan APBD, menurut ahli terhadap sumber pembiayaan desa yang berasal dari APBN itu terkualifikasi sebagai keuangan negara namun jika berasal dari pendapatan desa yang berada dibawah penguasaan desa itu tidak serta merta dikualifikasikan sebagai keuangan negara karena pendapatan desa itu berada dibawah kendali desa, Desa adalah bagian

Hal. 574 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, tapi kepala desa bukan pejabat daerah tapi pejabat pemerintah desa;

- Bahwa tanah kas desa adalah salah satu aset desa yang menjadi sumber penerimaan desa. dalam konteks pendapatan asli desa jika sudah dikuasai efektif dan teregister berarti dikualifikasikan sebagai keuangan desa tapi jika baru potensi berarti belum sebagai keuangan desa;
- Bahwa peraturan kepala daerah terkualifikasi sebagai peraturan perundangan-undangan hanya beda kualifikasi, Peraturan kepala daerah adalah peraturan kebijakan atas peraturan perundang-undangan. Ketentuan sanksi pidana diatur dalam perundangan-undangan dan peraturan daerah, peraturan daerah hanya boleh mengatur mengenai tipiring, peraturan gubernur bisa memuat sanksi administrasi karena sifatnya kebijakan administrasi. Contoh kebijakan administrasi ada dalam Pergub DIY Nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa dan mengatur tata laksana administrasi pemanfaatan tanah desa;
- Bahwa proses hukum dalam pergub DIY yaitu ketentuan sanksi diatur dalam pasal 59, 60, 61. pasal 59 berbicara dimensi administrasi, pasal 61 aspek tidak saja hukum administrasi, pasal 61 mengatur sanksi bertingkat, harus lewat tahap teguran tertulis, pengembalian aset, dan terakhir proses hukum. terminologi proses hukum problematis, karena berdasarkan perpu peraturan kepala daerah tidak boleh mengatur sanksi pidana sehingga menurut ahli proses hukum dimaknai 2 dimensi yaitu administrasi dan keperdataan. dalam pergub tersebut diatur hak guna serah bangun dan bangun guna serah, proses hukum dimaknai proses pidana masih terlalu lemah karena ada norma yang mengatur tapi disisi lain membuka ruang dalam proses hukum pidana tertentu contohnya penyerobotan lahan;
- Bahwa frasa “dan/atau” masih problematis terkait proses hukum, konsekuensi pengaturan secara alternatif atau kumulatif tergantung bacaannya, perlu diingat dalam hal teguran tidak diindahkan berarti khusus untuk proses hukum harus melalui tahapan teguran tertulis dulu. Jika telah dilakukan pengembalian atau penyerahan aset menurut ahli telah tercipta keadaan hukum tertentu dalam dimensi administrasi, terkait pihak telah dijatuhkan sanksi administrasi tapi dilanjutkan proses pidana itu masuk dalam konteks prinsip azas una via yaitu jika suatu perkara sudah dijatuhkan hukum administrasi maka menutup peluang sanksi pidana untuk menghindari double punishment dan prinsip ini sudah diterapkan dalam Permendagri Nomor 133

Hal. 575 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti rugi kerugian daerah, dimana pemda diberi kewangan sendiri untuk menyelesaikan kerugian daerah, apabila pejabat daerah telah menandatangani surat tanggung jawab mutlak maka proses pidana tidak dapat dilakukan dengan catatan pejabat daerah tersebut belum ditsangkakan atau belum dilakukan penyelidikan dalam konteks perkara pidana;

- Bahwa Kasultanan dan kadipaten itu adalah badan hukum yang berkarakter khusus berdasarkan UU keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dimana disebutkan dan dideclair oleh negara jika kasultanan dan kadipaten merupakan badan hukum yang memiliki hak milik tanah kasultanan dan kadipaten. UU Keistimewaan Yogyakarta membedakan Kedudukan gubernur sebagai kepala pemerintah propinsi dan kesultanan, jika diposisikan sebagai badan hukum publik itu problematis karena otomatis pemahaman badan hukum publik itu dibentuk oleh negara dan dibiayai oleh negara;
- Bahwa terhadap tanah desa yang sudah memiliki izin, jika ada masalah hukum maka tidak ada keraguan wajib diselesaikan secara administratif, tapi jika izin belum ada maka berlaku dimensi admintrasi daya paksa untuk melakukan pemberhentian dan teguran yang dilakukan oleh dinas terkait, dimensi hukum yang lain juga bisa diterapkan yaitu ranah keperdataan. namun jika tanah desa statusnya sudah dikembalikan maka pemenuhan pada keadaan semula telah terpenuhi;
- Bahwa aset diatas tanah kas desa masuk dalam keuangan desa tapi terbatas untuk menjadi keuangan negara, Undang undang mengatur penerimaan desa tidak masuk dalam keuangan negara dan Pendapatan asli desa adalah keuangan desa secara normatif bukan keuangan negara. Tanah kas desa dikelola pihak tertentu tanpa izin dan atas sepengetahuan perangkat desa maka masuk dalam penyalahgunaan kewenangan, karena perangkat desa memiliki fungsi pengawasan dan jika pengawasan tidak diterapkan harus dikenakan sanksi admnistrasi ataupun pidana. Tanah kasultanan dan kadipaten merupakan bagian dari aset keistimewaan daerah walaupun hakekatnya aset negara;
- Bahwa Azas una via masih berada dalam tatanan azas penyelenggaraan pemerintahan, jika pengembalian kerugian telah dilaksanakan maka proses pidana tidak lagi diperlukan namun sebaliknya jika proses pidana telah dilakukan maka proses administrasi tidak relevan untuk dilanjutkan;

Hal. 576 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan frasa “dapat” dalam UU tipikor telah dihapus oleh mahkamah konstitusi, Kata “dapat” terkualifikasi dalam potensial lost makanya batasan kata formil dipandang sebagai formil bukan materiil. menurut Ahli Gunawan A. Tauda, S.H., LLM kerugian negara perkara ini masih dalam kategori potensial lost;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H, M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa Istilah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana ada 2 yaitu Melawan hukum formil atau melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana dan melawan hukum materiil atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dalam bermasyarakat, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir melawan hukum dalam UU Tipikor yaitu melawan hukum formil. Pembagian hukum pidana diatur dalam KUHP dan diluar KUHP jika diluar KUHP ada 2 yaitu hukum pidana bersifat khusus dan administrasi penal law atau hukum administrasi yang mengandung pidana untuk memperkuat administrasi, peraturan gubernur kalau didalamnya tidak ada muatan sanksi pidana artinya murni hukum administrasi namun jika ada ancaman sanksi pidana maka masuk dalam administrasi penal law. Kalau peraturan diluar KUHP tidak secara jelas menyebutkan sebagai tindak pidana korupsi kepada pelanggarnya maka sebenarnya itu bukan sebagai tindak pidana korupsi tetapi kalau akan ada menjadi korupsi harus dilihat dalam aturan itu sudah ada atau tidak mekanisme penyelesaian menurut hukum itu sendiri itulah prinsip ultimum remedium sehingga kalau ada jalan keluar sudah diselesaikan diluar hukum pidana maka menurut hukum pidana tidak perlu dijalankan karena tidak jelas apa yang dilanggar;
- Bahwa azas in dibo pro pre adalah Kalau ada peraturan yang berubah yang perubahannya itu mempengaruhi terdakwa, maka perubahan itu bisa diberlakukan sepanjang menguntungkan terdakwa;
- Bahwa hakim membuat keputusan dengan keyakinan yang pasti didasarkan alat bukti. Kerugian negara itu harus bersifat pasti dan nyata bukan potensial lost melainkan factual lost, kerugian disebabkan unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, tapi bisa jadi ada kerugian negara tapi

Hal. 577 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Terjadinya kerugian negara dalam pidana akibat unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan;

- Bahwa kerugian negara pemahamannya berkurangnya keuangan negara akibat suatu perbuatan tertentu, ketika suatu barang belum menjadi milik negara maka tidak ada kerugian yang dimaksud karena kalau keuangan negara belum dapat dihitung dengan pasti maka tidak bisa kerugian tersebut dihitung. Perhitungan kerugian negara harus dihitung oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu seperti BPK dan BPKP melalui proses auditing dan setelah itu harus ada declair dari lembaga yang berwenang untuk itu. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sebelumnya yang bisa menghitung kerugian negara adalah BPK, BPKP, inspektorat dan penyidik melalui ahli tertentu, setelah putusan itu mengenai dihilangkannya frasa "Dapat" dalam UU tipikor maka semua institusi dapat menghitung kerugian negara karena sifatnya tidak dituntut suatu kepastian, selanjutnya konsekuensinya berubah dari delik formil menjadi delik materiil. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung juga mengatur, yang bisa mendeclair kerugian negara hanyalah BPK, Hakim boleh menghitung kerugian negara sebagai fakta yang ditemukan hakim dalam pemeriksaan dipersidangan tapi itu juga tidak keluar dari hasil pembuktian. Potensial lost adalah kerugian yang bersifat masih potensial, belum terjadi tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Faktual lost adalah keadaan dimana benar-benar telah terjadi kerugian negara akibat perbuatan perbuatan tertentu;
- Bahwa terkait pemanfaatan tanah kas desa diatur aturan administrasinya dalam peraturan gubernur, jika ada penyalahgunaan terkait pemanfaatan tanah kas desa tapi telah dilakukan langkah-langkah adminitrasi maka terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum administrasi mengenai pemanfaatan tanah kas desa. Dan selanjutnya jika telah ada peringatan dan tanah tersebut tidak jadi digunakan lalu dikembalikan berarti pelanggaran terhadap aturan bersifat administrasi sudah selesai melalui adminitrasi dan proses hukum lain tidak diperlukan lagi;
- Bahwa dalam hukum administrasi berkaitan dengan azas una via menyebutkan jika hukum sudah menentukan jalur hukum adminitrasi sudah diselesaikan maka jalur hukum lain tidak diperlukan lagi;
- Bahwa jika ada keuntungan didapat sebelum pengembalian dilakukan, maka karena keuntungan diperoleh dari suatu proses pelanggaran administrasi

Hal. 578 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengembalian harus dilakukan bersama dengan keuntungan tersebut tapi yang jadi persoalan kalau sudah ada bangunan didalamnya yang perlu dipikir apakah bangunan tersebut tidak bisa dinilai sebagai suatu hal yang telah dikeluarkan oleh penyewa dan itu terkompensasi dengan keuntungan yang didapat;

- Bahwa pada prinsipnya Ketika auditor menghitung kerugian negara, maka didalam perhitungan tersebut harus ada kepastian terkait kerugian negara bukannya potensi kerugian negara. Terkait pemanfaatan tanah kas desa jika terjadi kelebihan pembangunan melebihi batas yang diizinkan maka kelebihan tersebut yang diselesaikan berdasarkan peraturan gubernur. Terkait belum dibayarnya biaya sewa terkait pemanfaatan tanah kas desa berarti pihak yang belum membayar dapat dikatakan melanggar hukum tapi pelanggaran hukum yang dimaksud masuk dalam ranah keperdataan dan pihak pemerintah dapat dikatakan mengalami kerugian tapi kerugian tersebut masuk dalam keperdataan atas biaya yang belum dibayar;
- Bahwa unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 salah satu bentuk delik penyertaan turut serta pelakunya lebih dari satu orang, maka semua pelaku adalah peserta harua mempunyai tujuan yang sama, kalau yang punya tujuan untuk terwujudnya delik hanya seorang maka bukan penyertaan. Pasal 2 ayat 1 dalam UU tipikor pengertiannya sangat luas, penegakan hukumnya harus cermat. Perbuatan pejabat yang menerima sesuatu dari pihak penyewa yang menggunakan dan memanfaatkan tanah yang digunakan tanpa izin adalah sudah benar melawan hukum tapi lebih tepat penentuan hukumnya lebih tepat dikenakan dengan pidana penyuapan / suap;
- Bahwa dalam aspek hukum administrasi, maka pemberlakuan pidananya harus menjalankan proses administrasinya. Kerugian negara yang merupakan tindak pidana korupsi ketika perbuatan melawan hukum tujuannya menguntungkan diri sendiri atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi dari asli surat permohonan informasi kerugian keuangan Negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa oleh PT. Dezta

Hal. 579 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Sentosadan Pemohon yang dibuat oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 2 Mei 2023.

- Fotokopi dari print out scan surat jawaban atas permohonan informasi kerugian Negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino Nomor : 138/XVIII.Yog/05/2023 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Daerah Istimewa tertanggal 4 Mei 2023;

Menimbang bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini sebagaimana termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa merupakan Direktur PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Notaris A. Yossi Aribowo, ST, SH, MKn Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
2. Bahwa benar, saksi Agus Santoso, S.Psi., MM merupakan Kepala Desa/Lurah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang menjabat pada periode tahun 2014 s.d. 2019 dan tahun 2020 s.d. 2026;
3. Bahwa benar, PT. Deztama Putri Sentosa pada awalnya didirikan oleh saksi Denizar Rahman Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan notaris A. YOSSI ARIBOWO, ST, SH, M.Kn, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471631.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 12 Desember 2015,
4. Bahwa benar, bidang usaha PT. Deztama Putri Sentosa bergerak dibidang jasa perdagangan dan pembangunan;
5. Bahwa benar, selain sebagai pendiri dan pemegang saham, Saksi Denizar Rahman Pratama juga duduk sebagai direktur;

Hal. 580 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, pada tanggal 11 Desember 2015 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL. III seluas 5.000 m² untuk masa sewa selama 20 tahun kepada Kepala Desa Caturtunggal;
7. Bahwa benar, penyewaan tanah kas desa tersebut untuk pembangunan Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dengan nama "Eco-Lodge"; berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik;
8. Bahwa benar, sesuai *site plan* dan denah lokasi Area Singgah Hijau "Eco Lodge" sebagaimana dalam proposal terhadap tanah seluas 5.000 m² tersebut akan dibangun 48 unit Green Logdes dengan rincian :
 - 1) Logde A 100 m² : 6 unit
 - 2) Logde B 48 m² : 22 unit
 - 3) Logde C 35 m² : 20 unit
 - 4) Operator house 100 m²
 - 5) Cafeteria 130 m²
 - 6) Parking car 14
 - 7) Parking scooter 54
9. Bahwa benar, pada tanggal 19 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal, Saksi Denizar Rahman Pratama melakukan presentasi terkait proposal permohonan sewa tanah kas desa tersebut yang dihadiri oleh saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., selaku Kepala Desa Caturtunggal beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal;
10. Bahwa benar, pada tanggal 22 Desember 2015 dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh PT. Deztama Putri Sentosa di rumah saksi Sulistyoko Eko Narmono (Kepala Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal), yang dihadiri oleh warga masyarakat dan para pimpinan kalurahan, BPD. Dari sosialisasi tersebut, masyarakat tidak keberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di padukuhan Nologaten tersebut;

Hal. 581 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, menindaklanjuti hasil sosialisasi diadakan rapat pleno BPD Caturtunggal yang menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor: 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau;
12. Bahwa benar, atas adanya persetujuan BPD kemudian saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., selaku Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor: 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau yang pada pokoknya memutuskan:
 - a. Letak obyek tanah di Wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III dengan luas 5.000 m² dari keseluruhan 13.675 m²;
 - b. Jangka waktu sewa selama 20 (dua puluh) tahun dan akan ditinjau kembali sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyewaan, menjadi beban dan tanggung jawab PT. Deztama Putri Sentosa
13. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015 saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. menerbitkan Surat Nomor 143/515, yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Camat Depok dan Bupati Sleman perihal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa, untuk melengkapi persyaratan pengurusan ijin penggunaan lahan kepada Gubernur DIY, yang disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan;
14. Bahwa benar, atas permohonan tersebut Camat Depok Saksi Drs. Budiharjo pada tanggal 11 Januari 2016 memberikan rekomendasi terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa melalui surat Nomor 143/ 012, yang ditujukan kepada Bupati Sleman, yang kemudian disusul rekomendasi dari Bupati Sleman pada tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemerintah Desa Caturtunggal tersebut. Surat Permohonan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Bahwa benar, pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok,

Hal. 582 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau,

16. Bahwa benar, pada tanggal 6 Januari 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT//2017;
17. Bahwa benar, besarnya uang sewa tanah kas desa dimaksud untuk 4 tahun pertama ialah sebesar Rp.30.000,-/meter persegi pertahun, ekuivalen dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun;
18. Bahwa benar, PT. Deztama Putri Sentosa telah melakukan pembayaran uang sewa untuk kali yang pertama sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Kas Desa Caturtunggal sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penyetoran Tahun Anggaran 2017 Nomor : 0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017;
19. Bahwa benar, ditengah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah tersebut, atas permintaan saksi Andi Sofyan yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan, saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. menetapkan 1.000 meter persegi tanah kas desa tersebut menjadi tanah pelungguh bagi saksi Andi Sofyan tanpa pernah memberitahu atau melaporkannya kepada Gubernur ;
20. Bahwa benar, pada akhir tahun 2017 saksi Denizar Rahman Pratama mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada Terdakwa di hadapan notaris A. Yossi Aribowo sesuai Akta Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa, karena alasan kesulitan keuangan, yang diikuti oleh perubahan susunan direksi, dimana Terdakwa kemudian duduk sebagai direktur menggantikan saksi Denizar Rahman Pratama;
21. Bahwa benar, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Deztama Putri Sentosa, secara factual Terdakwa merupakan personil pengendali PT. Deztama Putri Sentosa;
22. Bahwa benar, setelah menjabat direktur Terdakwa merubah *site plan* sebelumnya menjadi Pembangunan Pondok Wisata, yang untuk merealisasikannya Terdakwa menambah lagi luas penguasaan tanah kas Desa Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi tanpa melalui mekanisme perijinan dan perikatan hukum dengan Kalurahan Caturtunggal, sehingga total lahan yang dikuasai Terdakwa mencapai 16.215 meter persegi;

Hal. 583 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar, penguasaan lahan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi dimulai Terdakwa sejak tahun 2018, dengan cara memasang pagar sekeliling tanah kas Desa Caturtunggal menggunakan pagar seng;
24. Bahwa benar, atas permohonan saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/Kalurahan Caturtunggal Tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m² terhadap persil 1 Klas DL.III seluas 19.860 meter persegi;
25. Bahwa benar, pada tahun 2019 jabatan kepala desa dijabat oleh saksi Munadi sebagai pejabat (PJ) kepala desa karena saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. berakhir masa jabatannya;
26. Bahwa benar, pada sekitar pertengahan tahun 2020, Dinas Pertanahan dan Tata ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman pernah melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pembangunan Area Singgah Hijau Jogja Green Ambarukmo di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang menemukan adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan BKPRD dan izin Gubernur, serta tidak terdapat perizinan pembangunan;
27. Bahwa benar, selanjutnya Dispertaru Kabupaten Sleman menindaklanjuti temuan tersebut dengan penerbitan surat peringatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa melalui Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1, yang pada pokoknya memerintahkan agar dilakukan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan BKPRD dan izin Gubernur serta menyelesaikan tahapan perizinan;
28. Bahwa benar, Dispertaru Kabupaten Sleman memberikan peringatan kedua tanggal 12 November 2020 karena Terdakwa tidak mengindahkan surat peringatan pertama dengan tetap melaksanakan aktifitas Pembangunan/pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur DIY di atas lahan 5.000 meter persegi;
29. Bahwa benar, pada tanggal 01 Oktober 2020 PT Deztama Putri Sentosa baru mengajukan surat permohonan penyewaan tanah kas desa lagi ke Lurah Caturtunggal yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE (Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa) untuk lahan seluas 11.215 M2 (Persil I Kelas D.II), yang akan digunakan untuk mendirikan griya singgah

Hal. 584 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau/Guest House, Fasilitas umum, sarana, dan prasarana lainnya dengan dilampiri Proposal;

30. Bahwa benar, pasca pengajuan permohonan tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan presentasi dan sosialisasi sebagaimana juga sebelumnya dilakukan untuk lahan seluas 5000 meter persegi;
31. Bahwa benar, pada bulan Oktober 2020 tersebut di atas lahan yang 5.000 meter persegi sudah berdiri 1 (satu) bangunan rumah yang dijadikan kantor dan 5 pondasi rumah serta tanah yang telah diratakan;
32. Bahwa benar, masyarakat tidak keberatan atas substansi sosialisasi untuk penggunaan tanah kas desa di atas lahan seluas 11.215 meter persegi;
33. Bahwa benar, selanjutnya BPKAL pada tanggal 10 Desember 2020 mengeluarkan persetujuan untuk diajukan permohonan izin kepada Gubernur DIY, yang kemudian ditindaklanjuti oleh terbitnya surat Lurah Caturtunggal tentang permohonan izin penyewaan tanah kas desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 meter persegi untuk pembangunan Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, tanggal 16 Desember 2020;
34. Bahwa benar, pejabat kalurahan yang menandatangani surat permohonan tersebut ialah saksi Munadi, S.sos, yang menjabat sebagai Pejabat (Pj) Lurah karena saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. telah berakhir masa jabatannya;
35. Bahwa benar, surat permohonan kepada Gubernur DIY tersebut diajukan secara berjenjang melalui Camat Depok dan Bupati Sleman karena untuk sampai kepada Gubernur DIY harus mendapatkan rekomendasi dari kedua pejabat tersebut. Akan tetapi, rekomendasi hanya diberikan oleh Camat, sedangkan Bupati tidak memberikan rekomendasinya;
36. Bahwa benar, surat permohonan izin untuk menyewakan tanah kas desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 meter persegi yang diajukan oleh Kalurahan Caturtunggal tersebut pada akhirnya dikembalikan oleh pihak Kabupaten Sleman;
37. Bahwa benar, Pemerintah Desa Caturtunggal telah menerima pembayaran sewa tanah kas desa dari Terdakwa sejak tahun 2017 s.d. tahun 2022 untuk penyewaan lahan seluas 5.000 meter persegi;

Hal. 585 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar, total penerimaan Pemerintah Desa Caturtunggal dari penyewaan tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi dari Terdakwa, sebagai berikut:

Tahun	Tanggal Penerimaan	Jumlah Uang Sewa	Diserahkan Pemilik Plungguh/ Jogoboyo	Disetorkan Pendapatan Desa
2017	6 Januari 2017	Rp. 150.000.000,-	-	Rp.150.000.000,-
2018	12 Maret 2018	Rp. 150.000.000,-	Rp. 21.000.000,-	Rp.129.000.000,-
2019	02 Juli 2019	Rp. 150.000.000,-	Rp. 21.000.000,-	Rp.129.000.000,-
2020	29 September 2020	Rp. 150.000.000,-	Rp. 21.000.000,-	Rp.129.000.000,-
2021	09 Agustus 2021	Rp. 150.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.120.000.000,-
2022	6 Desember 2022	Rp. 100.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
	13 Maret 2023	Rp. 92.000.000,-	-	Rp. 50.000.000,-
				Rp. 42.000.000,- (denda)
2023	-	-	-	-
J U M L A H			Rp.133.000.000,-	Rp809.000.000,-

39. Bahwa benar, pada tahun 2022 uang sewa atas tanah kas desa mengalami kenaikan menjadi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter persegi;
40. Bahwa benar, terhadap penguasaan dan penggunaan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi oleh Terdakwa melalui PT. Deztama Putri Sentosa, Pemerintah Desa Caturtunggal tidak mendapatkan pembayaran sewa ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya dari tahun 2018 sampai dengan saat ini;
41. Bahwa benar, sekalipun belum mendapatkan izin dari Gubernur DIY atas penguasaan dan penggunaan tanah kas desa untuk yang seluas 11.215 meter persegi, Terdakwa tetap melakukan pembangunan dan memasarkan lahan tersebut kepada calon konsumen dalam kerangka hubungan sewa menyewa;
42. Bahwa benar, Terdakwa berani melanjutkan penggarapan lahan seluas 11.215 meter persegi karena sudah mendapat persetujuan dari pihak

Hal. 586 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Caturtunggal dalam hal ini saksi Andi Sofyan dan saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., pihak BPKal, Kecamatan dan Kabupaten, yang pada pokoknya memperkenankan pembangunan dan pemasaran tetap dilanjutkan, paralel dengan pengurusan izin penyewaan lahan 11.215 meter persegi dari Gubernur DIY;

43. Bahwa benar, terjadi beberapa kali penyerahan uang dari Terdakwa kepada saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. melalui saksi saksi Apriliani, S.E., M.M., sebagai berikut :

- tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp.150.000.000,-, diserahkan Terdakwa kepada saksi Apriliani, S.E., M.M. secara tunai fisik di rumah saksi Apriliani. Uang dibungkus dalam amplop berwarna coklat. Uang tersebut keesokan harinya diserahkan saksi Apriliani kepada saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. di Kantor Pemerintah Desa Caturtunggal;
- Dihadari yang berbeda, masih di bulan Desember 2022 sebesar Rp.70.000.000,-, diberikan Terdakwa untuk diserahkan ke saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M.;
- Bulan April 2023 Terdakwa melalui saksi Agus Suwano alias Juska, staf Terdakwa, memberikan uang kepada saksi Agus Santoso melalui saksi Apriliani sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp80.000.000,00 (tanpa tanda terima);

44. Bahwa benar, selain dari pihak-pihak tersebut di atas, Terdakwa juga sering melakukan koordinasi dengan saksi Krido yang merupakan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi DIY, sehingga juga memperkenankan penggunaan tanah kas desa dan proses pengurusan izin dilakukan secara paralel;

45. Bahwa benar, setiap peringatan I dan II oleh Dispertaru Kabupaten Sleman selalu ditindaklanjuti dengan rapat di kantor Dispertaru. Namun pertemuan tersebut hanya bersifat formalitas belaka, Sehingga Terdakwa tetap percaya diri melanjutkan pembangunan dan pemasaran yang dilakukan paralel dengan pengurusan izin penyewaan lahan 11.215 meter persegi dan izin IMB/PBG;

46. Bahwa benar, lahan 5.000 meter persegi dan 11.215 meter persegi dipasarkan Terdakwa kepada para konsumen dalam bentuk produk dengan tipe: Kavling, Kavling Unit B, Kavling Unit Unit C, Mezzanine, Town House;

Hal. 587 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa benar, produk dengan tipe Kavling, Kavling Unit B dan Kavling Unit C berupa lahan kosong yang pendirian bangunannya dilakukan sendiri sesuai keinginan para konsumen, yang mulai dipasarkan pada pertengahan tahun 2020. Sedangkan tipe Mezzanine dan town house, yang dipasarkan pada awal tahun 2021, pembangunannya dilakukan oleh pihak PT. Deztama Putri Sentosa;
48. Bahwa benar, baik tipe Kavling, Kavling Unit B dan Kavling Unit C, Mezzanine dan town house tersebar di lahan seluas 5.000 meter persegi maupun 11.215 meter persegi;
49. Bahwa benar, berdasarkan data yang terdapat pada Buku Kas Besar PT. Deztama Putri Sentosa, dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa PT. Deztama Putri Sentosa memperoleh penerimaan sejumlah Rp29.215.920.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
50. Bahwa benar, berdasarkan data pada Catatan Pembukuan yang disusun oleh saksi Riska Hening Trisyantara, S.H., sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) diambil/ditarik oleh Terdakwa pribadi;
51. Bahwa benar, para konsumen yang tertarik dan mengambil penawaran tanah kas desa tersebut diikat dalam hubungan hukum sewa menyewa untuk masa sewa selama 20 (dua puluh) tahun dengan PT. Deztama Putri Sentosa;
52. Bahwa benar, penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi telah terjadi penyimpangan dari yang awalnya untuk pembangunan area singgah hijau menjadi rumah tinggal yang pada kenyataannya dijadikan tempat kediaman oleh para konsumen;
53. Bahwa benar, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi dilakukan Terdakwa melalui PT. Deztama Putri Sentosa tanpa izin dari Gubernur DIY;
54. Bahwa benar, selain peringatan yang diberikan oleh Dispertaru Kabupaten Sleman di tahun 2020, terhadap penyalahgunaan fungsi lahan seluas 5.000 meter persegi dan penguasaan tanpa hak atas tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi, Terdakwa menerima surat peringatan pertama tanggal 6 September 2022 dan surat peringatan kedua tanggal 26 September 2022 dari Gubernur DIY. Surat peringatan kedua dikeluarkan

Hal. 588 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gubernur DIY karena Terdakwa tidak melaksanakan perintah yang terkandung dalam surat peringatan pertama, yakni :

- Menghentikan segala kegiatan di atas tanah kas desa yang seluar 11.215 meter persegi;
- Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai keputusan Gubernur Nomor 43/IZ/2016 untuk kegiatan dilahan yang seluar 5.000 meter persegi;
- Melengkapi perizinan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan

55. Bahwa benar, sebelum adanya kedua surat peringatan dari Gubernur DIY tersebut, telah dilakukan penyegelan di pintu masuk lokasi proyek PT. Deztama Putri Sentosa tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun demikian, sampai dengan terbitnya surat peringatan kedua Gubernur DIY, masih tetap dilakukan pembangunan di atas lahan 11.215 meter persegi;

56. Bahwa benar, selain terhadap Terdakwa, terdapat juga surat peringatan dari Dispertaru Provinsi DIY tanggal 9 September 2022 kepada saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M, selaku Lurah Caturtunggal, agar melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan isi perjanjian sewa menyewa tanah kas desa berdasarkan Izin Gubernur Nomor 43/IZ/2016, terkait tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi berikut dengan berbagai perizinannya;

57. Bahwa benar, terdapat dokumen tanggal 19 Januari 2023 berupa Berita Acara Pengembalian Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi yang dikuasai oleh PT. Deztama Putri Sentosa, berikut dengan segala asset yang berada di atasnya kepada saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M, selaku Lurah Caturtunggal;

58. Bahwa benar, pada tanggal 20 Januari 2023 Dispertaru Propinsi DIY melalui Surat Nomor 143/01329 memerintahkan PT. Deztama Putri Sentosa untuk menyerahkan tanah seluas 11.215 meter persegi berikut dengan asset berupa bangunan yang berada di atasnya kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal;

59. Bahwa benar, pemanfaatan lahan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi telah menghasilkan penerimaan bagi Terdakwa, tanpa memberikan kompensasi apa pun kepada Desa Caturtunggal;

Hal. 589 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bahwa benar, berdasarkan data yang terdapat pada Buku Kas Besar PT. Deztama Putri Sentosa, dari penggunaan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi Terdakwa melalui PT. Deztama Putri Sentosa memperoleh penerimaan sejumlah Rp23.242.975.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari penyewaan lahan dalam bentuk produk:
- Tipe Kavling, sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kavling, sejumlah Rp9.973.350.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tipe Mezzanine, sebanyak 30 (tiga puluh) unit sejumlah Rp10.455.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Tipe Town House, sebanyak 10 (sepuluh) unit, sejumlah Rp2.814.625.000,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
61. Bahwa benar, dari hasil penerimaan penggunaan tanah kas desa seluas 11.215 tersebut sebagiannya digunakan untuk membiayai pendirian bangunan berupa rumah hunian di atas lahan 11.215 meter persegi, utamanya Tipe Mezzanine dan Town House, dengan total pembiayaan sejumlah Rp6.014.058.790,00 (enam miliar empat belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sejumlah Rp4.838.824.231,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) untuk pendirian bangunan-bangunan tipe Mezzanine dan Rp1.175.234.559.00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk tipe Town House;
62. Bahwa benar, terdapat hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, atas penggunaan tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi dan 11.215 meter persegi, yang berasal dari:
- a. Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 590 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- c. Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa di atas tanah kas desa yang seluas 5.000 meter persegi antara tahun 2018 s.d. 2023, sejumlah Rp452.000.000,00

Sehingga menurut Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta total kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo sejumlah Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni:

Primair:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 591 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yakni dakwaan mengenai perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa perampasan asset, pembayaran uang pengganti, penutupan Perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ialah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang bahwa unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Hal. 592 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi. Khusus orang perseorangan, tidak memperdulikan yang bersangkutan pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang bahwa dari proses pembuktian dipersidangan, Terdakwa adalah orang perseorangan atau orang pribadi yang berusia dewasa, dan bekerja sebagai wiraswasta. Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan mampu berkomunikasi dengan baik selama persidangan. Oleh karenanya, Terdakwa Robinson Saalino Bin Martin Saalino adalah merupakan subyek hukum sepenuhnya, yang pada dirinya memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, yang dalam perkara tindak pidana a quo harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal. 593 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum merupakan sarana bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mewujudkan tujuannya memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa sekalipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana juga hukum pidana pada umumnya, tidak menentukan secara definitif pengertian dari frase melawan hukum, namun terdapat pengertian yang secara umum telah diterima, baik yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan dan juga doktrin tentang pengertian dari melawan hukum tersebut. Dari berbagai putusan pengadilan atas perkara-perkara tindak pidana korupsi dan juga doktrin, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang: (1) bertentangan dengan hukum obyektif; (2) melawan hak orang lain; (3) dilakukan tanpa kewenangan. Pengertian tersebut seiring dengan postulat bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*);

Menimbang, bahwa mengingat tindak pidana korupsi dikategori sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka pembentuk undang-undang menentukan perbuatan melawan hukum dimaksud dalam rumusan pasal ini dalam pengertian formal dan materil. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi peningkatan kecanggihan modus operandi dalam menyalahgunakan keuangan negara sehingga pelaku dapat saja berlindung dibalik ketidaksempurnaan ataupun ketertinggalan hukum formal (tertulis). Hal ini secara *expressis verbis* dinyatakan dalam penjelasan (umum dan pasal) undang-undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formal dan materil”. Demikian pula, penjelasan Pasal 2 ayat (1)-nya menyatakan bahwa: “yang dimaksud secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap

Hal. 594 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tersebut sempat dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yang salah satu alasan pokok pertimbangannya ialah bahwa penempatan melawan hukum dalam arti materil untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas legalitas, yaitu asas yang menuntut suatu kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*). Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam bidang hukum pidana penegakan asas legalitas dimaknai sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang pasti bagi warga negara, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D UUD 1945;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menentang keberadaan perbuatan melawan hukum dalam arti materil, namun pada kenyataannya seluruh frase pada kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang didalamnya juga mengandung perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, hal tersebut justru menghasilkan ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga Mahkamah Agung RI atas dasar “*Sens-Clair*” (*la doctrine du senclair*) mengembalikan pengertian melawan hukum tersebut pada pengertiannya semula sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 38 Februari 2007, yakni bahwa “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil. Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi ialah melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur dari proses pembuktian persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, PT. Deztama Putri Sentosa pada awalnya didirikan oleh saksi Denizar Rahman Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan notaris A.

Hal. 595 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSSI ARIBOWO, ST, SH, M.Kn, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471631.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 12 Desember 2015,

- Bahwa benar, selain sebagai pendiri dan pemegang saham, Saksi Denizar Rahman Pratama juga duduk sebagai direktur;
- Bahwa benar, pada tanggal 11 Desember 2015 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL. III seluas 5.000 m² untuk masa sewa selama 20 tahun, guna pembangunan Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dengan nama "Eco-Lodge"; yakni berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik;
- Bahwa benar, sesuai *site plan* dan denah lokasi Area Singgah Hijau "Eco Lodge" sebagaimana dalam proposal terhadap tanah seluas 5.000 m² tersebut akan dibangun 48 unit Green Logdes dengan rincian :
 - Logde A 100 m² : 6 unit
 - Logde B 48 m² : 22 unit
 - Logde C 35 m² : 20 unit
 - Operator house 100 m²
 - Cafeteria 130 m²
 - Parking car 14
 - Parking scooter 54
- Bahwa benar, untuk maksud tersebut pada tanggal 19 Desember 2015 dan 22 Desember 2015 diadakan presentasi dengan perangkat desa dan sosialisasi kepada warga masyarakat;
- Bahwa benar, menindaklanjuti hasil sosialisasi BPD Caturtunggal menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor: 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan

Hal. 596 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau;

- Bahwa benar, atas dasar adanya persetujuan BPD kemudian saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., selaku Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor: 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
- Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015 saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. membuat dan mengajukan Surat Nomor 143/515 yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Camat Depok dan Bupati Sleman perihal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa benar, Camat Depok Saksi Drs. Budiharjo pada tanggal 11 Januari 2016 memberikan rekomendasi terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa melalui surat Nomor 143/ 012, yang ditujukan kepada Bupati Sleman, yang kemudian disusul rekomendasi dari Bupati Sleman pada tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemerintah Desa Caturtunggal tersebut. Surat Permohonan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar, pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
- Bahwa benar, pada tanggal 6 Januari 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/II/2017;
- Bahwa benar, besarnya uang sewa tanah kas desa dimaksud untuk 4 tahun pertama ialah sebesar Rp.30.000,-/meter persegi pertahun, ekuivalen dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa benar, PT. Deztama Putri Sentosa telah melakukan pembayaran uang sewa untuk kali yang pertama sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Kas Desa Caturtunggal sesuai dengan

Hal. 597 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Bukti Penyetoran Tahun Anggaran 2017 Nomor :
0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017;

- Bahwa benar, pada akhir tahun 2017 saksi Denizar Rahman Pratama mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada Terdakwa di hadapan notaris A. Yossi Aribowo sesuai Akta Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa, karena alasan kesulitan keuangan, yang diikuti oleh perubahan susunan direksi, dimana Terdakwa kemudian duduk sebagai direktur menggantikan saksi Denizar Rahman Pratama;
- Bahwa benar, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Deztama Putri Sentosa, secara factual Terdakwa merupakan personil pengendali PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa benar, setelah menjabat direktur Terdakwa merubah site plan, yang untuk merealisasikan perubahan tersebut Terdakwa menduduki dan menguasai bagian lain dari tanah kas Desa Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi, yang masih berada pada bidang tanah kas desa yang sama, tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dan tanpa mengadakan perikatan hukum dengan Kalurahan Caturtunggal, sehingga total lahan tanah kas desa yang dikuasai dan dimanfaatkan Terdakwa mencapai 16.215 meter persegi;
- Bahwa benar, penguasaan dan pemanfaatan lahan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi dimulai Terdakwa sejak tahun 2018, dengan cara memasang pagar sekeliling tanah kas Desa Caturtunggal menggunakan pagar seng;
- Bahwa benar, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/Kalurahan Caturtunggal Tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m² terhadap persil 1 Klas DL.III seluas 19.860 meter persegi, yang permohonannya diajukan oleh saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M.;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 jabatan kepala desa dijabat oleh saksi Munadi sebagai pejabat (PJ) kepala desa karena saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. berakhir masa jabatannya;
- Bahwa benar, penawaran lahan tanah kas desa kepada konsumen mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2020 berupa produk tanah kavling, yang diikuti Gedung berupa rumah/tempat hunian di atasnya;

Hal. 598 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pembangunan rumah/tempat-tempat hunian, secara massif mulai dilakukan di akhir tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022;
- Bahwa benar, pada sekitar pertengahan tahun 2020, Dinas Pertanahan dan Tata ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman pernah melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pembangunan Area Singgah Hijau Jogja Green Ambarukmo di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang menemukan adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan BKPRD dan izin Gubernur dan tidak terdapat perizinan pembangunan;
- Bahwa benar, selanjutnya Dispertaru Kabupaten Sleman menindaklanjuti temuan tersebut dengan penerbitan surat peringatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa melalui Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1, yang pada pokoknya memerintahkan agar dilakukan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan BKPRD dan izin Gubernur serta menyelesaikan tahapan perizinan di atas lahan 5.000 meter persegi;
- Bahwa benar, Dispertaru Kabupaten Sleman memberikan peringatan kedua tanggal 12 November 2020 karena Terdakwa tidak mengindahkan surat peringatan pertama;
- Bahwa benar, pada tanggal 01 Oktober 2020 PT. Deztama Putri Sentosa baru mengajukan surat permohonan penyewaan tanah kas desa lagi ke Lurah Caturtunggal yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE (Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa) untuk lahan seluas 11.215 M2 (Persil I Kelas D.II), yang diiluti oleh tahapan presentasi, sosialisasi kepada warga. persetujuan BPKAL, keputusan Lurah Caturtunggal tentang permohonan izin penyewaan tanah kas desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 meter persegi untuk pembangunan Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa benar, pejabat kalurahan yang menandatangani surat permohonan tersebut ialah saksi Munadi, S.sos, yang menjabat sebagai Pejabat (Pj) Lurah karena saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. telah berakhir masa jabatannya;
- Bahwa benar, surat permohonan kepada Gubernur DIY tersebut diajukan secara berjenjang melalui Camat Depok dan Bupati Sleman karena untuk sampai kepada Gubernur DIY harus mendapatkan rekomendasi dari kedua

Hal. 599 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tersebut. Akan tetapi, rekomendasi hanya diberikan oleh Camat, sedangkan Bupati tidak memberikan rekomendasinya;

- Bahwa benar, surat permohonan izin untuk menyewakan tanah kas desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 meter persegi yang diajukan oleh Kalurahan Caturtunggal tersebut pada akhirnya dikembalikan oleh pihak Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar, terhadap pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi tersebut telah berdiri bangunan-bangunan berupa rumah/tempat hunian yang pada kenyataannya disewakan dan digunakan oleh para penyewa mayoritas sebagai tempat hunian;
- Bahwa benar, hasil pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi dinikmati oleh Terdakwa yang digunakan untuk operasional proyek di lahan tersebut dan di lahan lainnya, dan juga memenuhi kebutuhan finansial saksi Agus Santoso dan saksi Andi Sofyan;
- Bahwa benar, Pembangunan mulai dihentikan menjelang akhir tahun 2022 akibat adanya 2 (dua) surat teguran dari Gubernur DIY;

Menimbang bahwa hal mengenai keberadaan tanah desa, jenis, pengelolaan dan pemanfaatannya serta hubungannya dengan konsep tanah kasultanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang bahwa terbukti tanah seluas 5.000 meter persegi dan seluas 11.215 meter persegi yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa ialah tanah kas desa yang merupakan salah satu bentuk dari tanah desa yang asal usulnya dari Kasultanan dengan hak anggaduh, yang berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten tanah tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa;

Menimbang bahwa tanah kas desa yang merupakan bagian dari Tanah Desa hakikatnya dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang secara normatif menurut Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang

Hal. 600 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Tanah Desa penggunaannya terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kasultanan kecuali dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pertanian. Menurut Majelis Hakim, konsep perizinan disini tidak semata-mata berdimensi hukum administrasi namun juga mengandung dimensi hukum keperdataan mengingat Kasultanan maupun Kadipaten merupakan badan hukum yang masing-masing mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Adanya konsep kepemilikan menunjukka adanya relasi keperdataan antara si pemilik dengan obyek/asset yang dimiliki, sehingga adalah logis secara hukum penggunaan asset oleh pihak lain harus mendapat izin dari si pemilik;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dalam persidangan terungkap, penguasaan dan penggunaan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi dilakukan oleh Terdakwa tanpa dasar izin dari Kasultanan. Sedangkan untuk yang seluas 5.000 meter persegi penggunaannya atas dasar Izin Gubernur dan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Kalurahan Caturtunggal;

Menimbang bahwa penguasaan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi dilakukan Terdakwa sejak tahun 2018 yang diawali dengan pemagaran lahan yang dilanjutkan dengan penawaran sewa lahan dalam kemasan produk kavling, mezzanine dan town house, dari pertengahan tahun 2020 hingga akhir tahun 2022. Perbuatan penguasaan dan penggunaan lahan tanah kas desa tanpa izin ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma yang terdapat pada:

- Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;
- Pasal 16 ayat 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang bahwa selain itu, penawaran Terdakwa melalui PT. Deztama Putri Sentosa kepada para konsumen yang secara eksplisit menawarkan lahan kavling dan pembangunan rumah tinggal dengan kemasan produk mezzanine dan town house, diyakini Majelis Hakim sebagai perbuatan yang secara sadar dan sengaja menawarkan tempat hunian yang sebenarnya dilarang dilakukan di atas tanah kas desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Hal. 601 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang bahwa selain merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan Terdakwa juga merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 385 ayat 4 KUHP;

Menimbang bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian pembahasan unsur ini, yang memaknai pengembalian tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi dari Terdakwa kepada Pemerintah Desa/Kalurahan Caturtunggal sebagai bentuk penjatuan sanksi administrative yang bila dihubungkan dengan asas *una via* maka menutup kemungkinan penjatuan sanksi pidana, Majelis Hakim berpendapat pandangan tersebut tidaklah tepat diberlakukan dalam perkara a quo karena perbuatan Terdakwa menguasai tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi, yang merupakan milik Kasultanan, tanpa dasar legalitas sama sekali merupakan bentuk kejahatan sebagaimana dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 385 ayat 4 KUHP. Sehingga pengembalian obyek tanah kepada pengelola in casu Pemerintah Desa/Kalurahan Caturtunggal tidak serta merta begitu saja menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Terlebih, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyisakan problematika hukum dipihak Kasultanan dan Pemerintah Desa/Kalurahan Caturtunggal dengan keberadaan puluhan para penyewa lahan yang telah mendirikan bangunan dan menjadikannya sebagai tempat hunian/tempat tinggal;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "secara melawan hukum" terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan *bestanddeel delict* dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga memperkaya ini merupakan tujuan dilakukanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, yakni menyasar

Hal. 602 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada "diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu korporasi". Sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, kata memperkaya berasal dari kata "Kaya" yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti mempunyai banyak harta, baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya. Masih menurut KBBI kata "memperkaya" berarti menjadi lebih kaya. Sehingga dapat disimpulkan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dari keadaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa frasa "memperkaya diri sendiri" artinya, pelaku menikmati atau mengalami bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan "memperkaya orang lain", maksudnya adalah bahwa akibat perbuatan pelaku, menjadikan orang lain mengalami atau menikmati eskalasi kekayaan atau bertambah harta bendanya. Jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau, mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan pelaku adalah suatu korporasi, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya melalui transaksi jual/beli, pemindahbukuan bank, tentu dengan syarat dilakukan secara melawan hukum sebagai sarannya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki kaitan lanjutan dengan dengan Pasal 37A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya mewajibkan Terdakwa menerangkan seluruh kekayaannya, kekayaan istri atau suami, dan anaknya yang diduga berhubungan dengan perkara yang didakwakan apakah memiliki relasi keseimbangan dengan penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran terhadap istilah "memperkaya" antara penafsiran gramatikal maupun *original intent* memiliki kesamaan. Kedua penafsiran tersebut mensyaratkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, dengan parameter penghasilan yang telah diperoleh;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini dari hasil proses pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Hal. 603 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, lahan seluas 11.215 meter persegi dipasarkan Terdakwa melalui PT. Deztama Putri Sentosa kepada para konsumen dalam tiga bentuk produk yakni Kavling, Mezzanine, dan Town House;
- Bahwa benar, produk dengan tipe Kavling, berupa lahan kosong yang pendirian bangunannya dapat dilakukan secara mandiri sesuai keinginan para konsumen, yang mulai dipasarkan pada pertengahan tahun 2020. Sedangkan tipe Mezzanine dan town house, yang dipasarkan pada awal tahun 2021, pembangunannya dilakukan oleh pihak PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa benar, baik tipe Kavling dan Mezzanine tersebar di lahan seluas 5.000 meter persegi maupun 11.215 meter persegi. Sedangkan tipe town house hanya berada di lahan 11.215 meter persegi;
- Bahwa benar, berdasarkan data yang terdapat pada Buku Kas Besar PT. Deztama Putri Sentosa, dari penggunaan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi PT. Deztama Putri Sentosa memperoleh penerimaan sejumlah Rp23.242.975.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari penyewaan lahan dalam bentuk produk:
 - Tipe Kavling, sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kavling, sejumlah Rp9.973.350.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tipe Mezzanine, sebanyak 30 (tiga puluh) unit sejumlah Rp10.455.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Tipe Town House, sebanyak 10 (sepuluh) unit, sejumlah Rp2.814.625.000,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar, dari hasil penerimaan penggunaan tanah kas desa seluas 11.215 tersebut sebagiannya digunakan untuk membiayai pendirian bangunan berupa rumah hunian di atas lahan 11.215 meter persegi, utamanya Tipe Mezzanine dan Town House, dengan total pembiayaan sejumlah Rp6.014.058.790,00 (enam miliar empat belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sejumlah Rp4.838.824.231,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta

Hal. 604 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) untuk pendirian bangunan-bangunan tipe Mezzanine dan Rp1.175.234.559.00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk tipe Town House;

- Bahwa benar, berdasarkan data pada Catatan Pembukuan yang disusun oleh saksi Riska Hening Trisyantara, S.H., sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) diambil/ditarik oleh Terdakwa pribadi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, PT. Deztama Putri Sentosa memperoleh penerimaan total sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang dari jumlah tersebut sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ditarik/diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perolehan dana sejumlah tersebut di atas sudah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa melalui PT. Deztama Putri Sentosa dalam menggunakan lahan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi secara tanpa hak/melawan hukum dalam kurun waktu dari tahun 2018 s.d. 2022 merupakan upaya untuk memperkaya diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Y

Hal. 605 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayaan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara itu meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Hal tersebut dapat berarti:

1. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara dari yang seharusnya;
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara;
3. Pengeluaran negara menjadi lebih besar dari yang seharusnya;

Hal. 606 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa terkait dengan unsur ini, proses pembuktian dipersidangan menghasilkan fakta-fakta hukum berupa:

- Penguasaan, penggunaan/pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;
- Dari penggunaan/pemanfaatan obyek tanah kas desa secara melawan hukum tersebut, PT. Deztama Putri Sentosa memperoleh penerimaan uang sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) dalam kurun waktu dari tahun 2018 s.d. 2022;
- Terhadap penggunaan/pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi tersebut Pemerintah Desa/Kalurahan Caturtunggal tidak menerima kompensasi atas hasil penggunaan/pemanfaatan tanah kas desa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan/memanfaatkan tanah kas desa yang berdasarkan pertimbangan hukum di atas masuk dalam kualifikasi aset desa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan aset desa, hasil pemanfaatan/penggunaan aset desa merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa. Sehingga dengan tidak disetorkannya oleh Terdakwa hasil pemanfaatan/penggunaan tanah kas desa mengakibatkan hilangnya hak Kalurahan Caturtunggal yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku, sehingga negara cq Kalurahan Caturtunggal mengalami kerugian sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dibuat oleh Inspektorat Daerah Istimewa

Hal. 607 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, tanggal 16 Mei 2023, yang disusun dengan pendekatan hubungan sewa menyewa, karena pada kenyataannya perbuatan Terdakwa menguasai dan memanfaatkan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi bukanlah atas dasar hubungan sewa menyewa tetapi penguasaan dan pemanfaatan secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian unsur melawan hukum di atas. Atas dasar pertimbangan tersebut pula, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penghitungan kerugian keuangan negara akibat ditanggungnya pembayaran PBB-P2 oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Hubungan sewa menyewa hanya terjalin terhadap pemanfaatan tanah kas desa yang seluas 5.000 meter persegi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat terhadap penghitungan kerugian yang disebabkan oleh adanya tunggakan sewa berikut dendanya atas penggunaan tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi karena hal tersebut merupakan tindakan wanprestasi Terdakwa melalui PT. Dezta Putri Sentosa yang harus diselesaikan secara perdata diantara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian sewa menyewa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat terhadap pandangan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa bukan merupakan lingkup keuangan negara, karena terhadap pengelolaan keuangan desa, yang didalamnya juga terdapat komponen pendapatan asli desa yang terangkum dalam APB Desa, terdapat mekanisme pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/wali kota setiap akhir tahun anggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya mekanisme pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/wali kota, secara normatif menunjukkan keuangan desa juga merupakan bagian dari keuangan negara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan." Pelaku tindak pidana

Hal. 608 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah orang yang perbuatannya mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan" artinya bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penyertaan adalah hal mengenai pertanggungjawaban pidana yang tentunya ber-fokus pada pelaku (dader) dan bukan perbuatan, yang keberadaannya oleh pembuat undang-undang (KUHP) dimaksudkan sebagai *strafdehnungsgrund*, yakni perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan hal tersebut, maka dipastikan deelneming mensyaratkan adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Perluasan dimaksud adalah bahwa bukan hanya kepada pelaku (pleger), sebagai pihak yang perbuatannya sempurna memenuhi seluruh unsur delik, yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga kepada mereka yang perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik namun karena dilakukan secara bersama-sama menjadi kesatuan rangkaian perbuatan yang mewujudkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, dikenal sebagai penyertaan dalam bentuk turut serta (medeplegen);

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, penguasaan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi dilakukan Terdakwa sejak tahun 2018 dengan cara memagari lahan tersebut dengan pagar seng tanpa terlebih dahulu mendapat izin penguasaan dan penggunaan tanah kas desa;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan menguasai tanah kas desa karena diperkenankan oleh saksi Agus Santoso, Lurah Caturtunggal, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

Hal. 609 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah kembali menjabat sebagai Lurah Caturtunggal di tahun 2021, saksi Agus Santoso juga memperkenalkan Terdakwa untuk melakukan pembangunan di atas lahan seluas 11.215 meter persegi sekalipun Terdakwa belum memperoleh izin penggunaan lahan dari Kasultanan, dengan dalih pengurusan izin dapat dilakukan secara parallel dengan pemanfaatan lahan;
- Bahwa benar, dalam beberapa kesempatan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Agus Santoso melalui saksi Apriliani atas permintaan saksi Agus Santoso;
- Bahwa benar, penyerahan uang tersebut dipahami Terdakwa sebagai bentuk kompensasi atas penguasaan dan pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi, sebagaimana mengemuka dalam komunikasi Terdakwa dengan saksi Agus Santoso setiap akan meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, penyerahan uang diantaranya dilakukan pada:
 - tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp.150.000.000,-, diserahkan Terdakwa kepada saksi Apriliani, S.E., M.M. secara tunai fisik di rumah saksi Apriliani. Uang dibungkus dalam amplop berwarna coklat. Uang tersebut keesokan harinya diserahkan saksi Apriliani kepada saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. di Kantor Pemerintah Desa Caturtunggal;
 - Dihari yang berbeda, masih di bulan Desember 2022 sebesar Rp.70.000.000,-, diberikan Terdakwa untuk diserahkan ke saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M.;
 - Bulan April 2023 Terdakwa melalui saksi Agus Suwano alias Juska, staf Terdakwa, memberikan uang kepada saksi Agus Santoso melalui saksi Apriliani sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp80.000.000,00 (tanpa tanda terima);
- Bahwa benar, selain kepada saksi Agus Santoso, penyerahan uang juga dilakukan kepada saksi Andi Sofyan, Kasi Pemerintahan, dalam beberapa kesempatan dengan jumlah yang beragam, yakni Rp20.000.000,00, Rp.10.000.000,00, dan Rp50.000.000,00;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memanfaatkan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi dengan perbuatan saksi Agus

Hal. 610 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang memperkenalkan Terdakwa untuk menguasai dan memanfaatkan tanah kas desa tanpa legalitas hukum sama sekali. Sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa (termasuk aset desa didalamnya), keputusan atau tindakan saksi Agus Santoso menjadi salah satu penentu dapat atau tidaknya aset desa tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan dimanfaatkannya tanah kas desa oleh Terdakwa terbukti telah menghasilkan penerimaan bagi pihak Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dan pada bagian yang lain hasilnya juga dapat dinikmati oleh saksi Agus Santoso melalui penyerahan-penyerahan uang yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Agus Santoso sekalipun ada yang diserahkan secara langsung;

Menimbang bahwa dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi secara melawan hukum dilandasi oleh tujuan dan kehendak yang sama antara Terdakwa dengan saksi Agus Santoso yakni untuk memperkaya diri yang berakibat pada kerugian keuangan negara, yang mana kehendak tersebut mewujudkan melalui perbuatan Terdakwa bersama saksi Agus Santoso sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sehingga unsur delik menjadi dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 611 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terkait pidana tambahan dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa pidana tambahan dimaksud disini ialah mengenai penerapan pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan."

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tersebut selaras dengan harapan untuk ditambahnya dampak jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak lain;

Menimbang bahwa fakta hukum persidangan telah membuktikan, dalam kurun waktu dari tahun 2018 s.d. tahun 2022, PT. Deztama Putri Sentosa telah memperoleh penerimaan dari hasil penggunaan/pemanfaatan aset desa berupa tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi dengan cara melawan hukum sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang mana dari nilai tersebut sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga

Hal. 612 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ditarik/diambil oleh Terdakwa secara pribadi;

Menimbang bahwa oleh karena adanya penerimaan dan penguasaan secara tidak sah oleh Terdakwa atas hasil pemanfaatan tanah kas desa tersebut, maka Terdakwa patut dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang harus dibayar oleh Terdakwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, yang hasilnya diserahkan ke kas Kalurahan Caturtunggal;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti hanya sejumlah Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan juga tuntutan perampasan aset milik Terdakwa sebesar Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didalamnya menentukan tolok ukur menentukan berat ringannya pidana pada besarnya nilai kerugian negara atau perekonomian negara, dan tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut;

- kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasil pertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan (untuk Pasal 3);
- tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- rentang penjatuhan pidana;
- keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- penjatuhan pidana; dan

Hal. 613 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ialah sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran nilai kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori, sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan:

- Terdakwa memiliki peran yang signifikan;
- Terdakwa melakukan perbuatan dengan disertai perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Dengan demikian secara kumulatif aspek kesalahan tergolong dalam kategori Sedang,

2. Aspek dampak:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang mencapai Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) telah mengakibatkan dampak dalam skala Provinsi;

Dengan demikian aspek dampak tergolong dalam kategori Sedang;

3. Aspek keuntungan:

- Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa besarnya lebih dari 50% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara;
- Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa;

Hal. 614 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara kumulatif aspek keuntungan tergolong dalam kategori Tinggi.

Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:

1. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa adalah masuk dalam kategori Sedang;

Menimbang bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kategori kerugian keuangan negara beserta tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori Sedang. Sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa juga masuk dalam kategori Sedang. Sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah:

1. Pidana penjara selama 8 s.d.10 tahun; dan
2. Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 615 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang ditandai dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 27 yang terdiri dari 251 jenis barang bukti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Agus Santoso, S.Psi, selanjutnya dipertimbangkan untuk seluruhnya dikembalikan kepada Pentuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robinson Saalino Bin Martin Saalino** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 616 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti yang ditandai dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 27 yang terdiri dari 251 jenis barang bukti dikembalikan kepada Pentuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Agus Santoso, S.Psi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Binsar Pantas Parmonangan Sihalohe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri

Hal. 617 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ali Munif, S.H.,M.H. dan rekan-rekan, Penuntut Umum dari Kejaksaan
Negeri Sleman dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Binsar Pantas Parmonangan Sihalohe, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni P, S.H.

Hal. 618 dari hal. 618 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk